



# RPJMD

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025-2029



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode 2025-2030 menuju masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni, dan Taqwa atau "KUDUS SEHAT"

**bangga**  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Germas,oyal,Adaptif,Kolaboratif

**KUDUS  
SEHAT**



RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD)  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2025



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan sehingga memerlukan arah kebijakan yang berkesinambungan dan berpihak pada kepentingan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah provinsi, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

4 i k d



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 264);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
dan  
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.



5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

#### Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat:
  - a. visi;



- b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran;
  - e. strategi;
  - f. arah kebijakan; dan
  - g. program pembangunan Daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
- a. RPJPD;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. RPJMN;
  - d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
  - e. kajian lingkungan hidup strategis.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (4) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I berisi pendahuluan;
  - b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
  - c. bab III berisi Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
  - d. bab IV berisi program perangkat daerah dan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - e. bab V berisi penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

U i k A



### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. terjadinya bencana alam;
  - b. goncangan politik;
  - c. krisis ekonomi;
  - d. konflik sosial budaya;
  - e. gangguan keamanan;



- f. pemekaran daerah; dan/atau
  - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) Tahun.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) RKPD Tahun 2025 dan Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD Tahun 2025 dan Tahun 2026 dengan Peraturan Daerah ini, maka dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan perubahan RKPD atau RKPD tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KUDUS,  
  
SAMANI INTAKORIS



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
REVLISANTO SUBEKTI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 11.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (11-135/2025).



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD)  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

|                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DAFTAR ISI                             | i                                                                                                                 |
| DAFTAR TABEL                           | xiii                                                                                                              |
| DAFTAR GAMBAR                          | xxiii                                                                                                             |
| DAFTAR GRAFIK                          | xxiv                                                                                                              |
| <br>                                   |                                                                                                                   |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>           |                                                                                                                   |
| 1.1.                                   | Latar Belakang.....I-1                                                                                            |
| 1.2.                                   | Dasar Hukum .....I-4                                                                                              |
| 1.3.                                   | Hubungan Antar Dokumen.....I-8                                                                                    |
| 1.3.1.                                 | Keselarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2024-2029.....I-10                                                           |
| 1.3.2.                                 | Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.....I-10                                      |
| 1.3.3.                                 | Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 .....I-11                                          |
| 1.3.4.                                 | Keselarasan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.....I-11                                      |
| 1.3.5.                                 | Keselarasan RPJMD dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 .....I-11                                      |
| 1.3.6.                                 | Keselarasan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 .....I-11                                           |
| 1.3.7.                                 | Keselarasan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 .....I-12 |
| 1.4.                                   | Maksud Dan Tujuan .....I-12                                                                                       |
| 1.5.                                   | Sistematika Penulisan.....I-12                                                                                    |
| <br>                                   |                                                                                                                   |
| <b>BAB II     GAMBARAN UMUM DAERAH</b> |                                                                                                                   |
| 2.1                                    | Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... II-1                                                                           |
| 2.1.1                                  | Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1                                                                           |
| 2.1.1.1                                | Posisi dan Peran Strategis Daerah ..... II-1                                                                      |
| 2.1.1.1.1                              | Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... II-1                                                                    |
| 2.1.1.1.2                              | Letak Geografis dan Kondisi Topografi ..... II-2                                                                  |
| 2.1.1.1.3                              | Geologi ..... II-2                                                                                                |
| 2.1.1.1.4                              | Topografi ..... II-3                                                                                              |
| 2.1.1.1.5                              | Hidrologi..... II-4                                                                                               |
| 2.1.1.1.6                              | Klimatologi ..... II-6                                                                                            |
| 2.1.1.1.7                              | Kontribusi Daerah..... II-7                                                                                       |



|           |                                                             |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 2.1.1.2   | Potensi Sumber Daya Alam .....                              | II-8  |
| 2.1.1.2.1 | Potensi Pertanian .....                                     | II-9  |
| 2.1.1.2.2 | Potensi Perikanan .....                                     | II-12 |
| 2.1.1.2.3 | Potensi Pariwisata .....                                    | II-13 |
| 2.1.1.2.4 | Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan<br>Hidup .....      | II-13 |
| 2.1.1.3   | Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.....        | II-17 |
| 2.1.1.3.1 | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) .....                         | II-17 |
| 2.1.1.3.2 | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan.....              | II-17 |
| 2.1.1.3.3 | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum ...          | II-18 |
| 2.1.1.3.4 | Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT) ...          | II-20 |
| 2.1.1.3.5 | Kebutuhan Energi Listrik.....                               | II-21 |
| 2.1.1.4   | Lingkungan Hidup Berkualitas .....                          | II-24 |
| 2.1.1.4.1 | Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman<br>Hayati..... | II-24 |
| 2.1.1.4.2 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....                       | II-26 |
| 2.1.1.4.3 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman .....               | II-28 |
| 2.1.1.5   | Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....        | II-28 |
| 2.1.1.5.1 | Resiko dan Ketahanan Bencana.....                           | II-28 |
| 2.1.1.5.2 | Emisi GRK.....                                              | II-34 |
| 2.1.1.6   | Demografi.....                                              | II-35 |
| 2.1.2     | Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....                        | II-39 |
| 2.1.2.1   | Kesejahteraan Ekonomi .....                                 | II-39 |
| 2.1.2.1.1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi .....                              | II-39 |
| 2.1.2.1.2 | Tingkat Kemiskinan .....                                    | II-40 |
| 2.1.2.1.3 | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) .....                      | II-41 |
| 2.1.2.1.4 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) .....                      | II-42 |
| 2.1.2.1.5 | Garis Kemiskinan.....                                       | II-44 |
| 2.1.2.1.6 | PDRB per Kapita .....                                       | II-47 |
| 2.1.2.1.7 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....                    | II-48 |
| 2.1.2.1.8 | Indeks Gini.....                                            | II-49 |

|            |                                                                                           |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.1.2.1.9  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....                                                    | II-50 |
| 2.1.2.2    | Kesehatan untuk Semua.....                                                                | II-51 |
| 2.1.2.2.1  | Cakupan Peserta JKN .....                                                                 | II-51 |
| 2.1.2.2.2  | Prevalensi stunting.....                                                                  | II-52 |
| 2.1.2.2.3  | Kematian Ibu.....                                                                         | II-52 |
| 2.1.2.2.4  | Angka keberhasilan pengobatan TB.....                                                     | II-54 |
| 2.1.2.2.5  | Kematian Balita.....                                                                      | II-54 |
| 2.1.2.2.6  | Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis .....                                       | II-56 |
| 2.1.2.2.7  | Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap.....                                                       | II-56 |
| 2.1.2.2.8  | Cakupan Kepesertaan Aktif JKN .....                                                       | II-57 |
| 2.1.2.2.9  | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ..... | II-58 |
| 2.1.2.2.10 | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup .....                                      | II-59 |
| 2.1.2.3    | Pendidikan Berkualitas yang Merata .....                                                  | II-60 |
| 2.1.2.3.1  | Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kudus.....                                          | II-60 |
| 2.1.2.3.2  | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) .....                                                        | II-61 |
| 2.1.2.3.3  | Harapan Lama Sekolah (HLS) .....                                                          | II-62 |
| 2.1.2.3.4  | Angka Harapan Hidup .....                                                                 | II-62 |
| 2.1.2.3.5  | Angka Literasi / Numerasi .....                                                           | II-63 |
| 2.1.2.3.6  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) .....                                       | II-64 |
| 2.1.2.4    | Perlindungan Sosial yang Adaptif.....                                                     | II-65 |
| 2.1.2.5    | Kearifan Budaya Lokal .....                                                               | II-66 |
| 2.1.2.6    | Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif .....                   | II-69 |
| 2.1.2.6.1  | Indeks Perlindungan Anak (IPA).....                                                       | II-70 |
| 2.1.2.6.2  | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....                                               | II-71 |
| 2.1.2.6.3  | Prevalensi kurang gizi .....                                                              | II-72 |
| 2.1.2.6.4  | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) .....                                               | II-73 |
| 2.1.2.6.5  | Indeks Ketimpangan Gender .....                                                           | II-73 |
| 2.1.2.6.6  | Indeks Pembangunan Pemuda.....                                                            | II-74 |
| 2.1.3      | Aspek Daya Saing Daerah .....                                                             | II-75 |

|             |                                                                    |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.1.3.1     | Daya Saing Sumber Daya Manusia.....                                | II-75  |
| 2.1.3.1.1   | Angka Ketergantungan.....                                          | II-75  |
| 2.1.3.2     | Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi.....                      | II-76  |
| 2.1.3.2.1   | Rasio PDRB Industri Pengolahan .....                               | II-76  |
| 2.1.3.2.2   | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum .....                         | II-77  |
| 2.1.3.2.3   | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif.....                                 | II-78  |
| 2.1.3.2.4   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....                           | II-79  |
| 2.1.3.2.5   | Indeks Inovasi Daerah.....                                         | II-80  |
| 2.1.3.2.6   | Indeks Ekonomi Hijau.....                                          | II-80  |
| 2.1.3.2.7   | Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.....                   | II-81  |
| 2.1.3.3     | Transformasi Digital.....                                          | II-82  |
| 2.1.3.3.1   | Akses Internet .....                                               | II-82  |
| 2.1.3.3.2   | Indeks Masyarakat Digital (IMD) .....                              | II-83  |
| 2.1.3.4     | Integrasi Ekonomi Domestik dan Global .....                        | II-85  |
| 2.1.3.4.1   | Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....                         | II-85  |
| 2.1.3.4.2   | Ekspor Barang dan Jasa .....                                       | II-86  |
| 2.1.3.4.3   | Perkembangan Net Ekspor.....                                       | II-86  |
| 2.1.3.4.4   | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD).....                           | II-87  |
| 2.1.3.5     | Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat<br>Pertumbuhan Ekonomi ..... | II-88  |
| 2.1.3.5.1   | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....                            | II-89  |
| 2.1.3.5.1.1 | Jalan dan Jembatan .....                                           | II-89  |
| 2.1.3.5.1.2 | Irigasi .....                                                      | II-90  |
| 2.1.3.5.1.3 | Drainase.....                                                      | II-91  |
| 2.1.3.5.1.4 | Pelayanan Air Minum.....                                           | II-92  |
| 2.1.3.5.1.5 | Pelayanan Sanitasi.....                                            | II-93  |
| 2.1.3.5.1.6 | Penataan Ruang.....                                                | II-94  |
| 2.1.3.5.2   | Rumah Layak Huni dan Lingkungan Permukiman<br>Kumuh .....          | II-100 |
| 2.1.3.5.3   | Indeks Desa Membangun.....                                         | II-106 |
| 2.1.3.6     | Stabilitas Ekonomi Makro .....                                     | II-108 |

|           |                                                                                                                |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.1.3.6.1 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.....                                                                          | II-108 |
| 2.1.3.6.2 | Laju Inflasi .....                                                                                             | II-108 |
| 2.1.4     | Aspek Pelayanan Umum .....                                                                                     | II-109 |
| 2.1.4.1   | Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....                                                   | II-110 |
| 2.1.4.1.1 | Indeks Reformasi Hukum (IRH).....                                                                              | II-110 |
| 2.1.4.1.2 | Kinerja Tata Kelola Pemerintahan .....                                                                         | II-110 |
| 2.1.4.2   | Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial .....                             | II-111 |
| 2.1.4.2.1 | Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang terselesaikan ..... | II-111 |
| 2.1.4.2.2 | Persentase Capaian Aksi HAM .....                                                                              | II-112 |
| 2.1.4.2.3 | Indeks Rasa Aman .....                                                                                         | II-113 |
| 2.1.4.2.4 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan).....                                 | II-114 |
| 2.1.4.2.5 | Indeks Daya Saing Daerah.....                                                                                  | II-115 |
| 2.1.5     | Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah .....                                                                  | II-115 |
| 2.1.5.1   | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....                                          | II-115 |
| 2.1.5.1.1 | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan .....                                                                    | II-115 |
| 2.1.5.1.2 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan .....                                                                     | II-118 |
| 2.1.5.1.3 | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....                                              | II-121 |
| 2.1.5.1.4 | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman .....                                              | II-123 |
| 2.1.5.1.5 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.....                 | II-124 |
| 2.1.5.1.6 | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial .....                                                                        | II-126 |
| 2.1.5.2   | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....                                    | II-128 |
| 2.1.5.2.1 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja .....                                                                  | II-128 |
| 2.1.5.2.2 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....                                   | II-129 |
| 2.1.5.2.3 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan .....                                                                        | II-130 |
| 2.1.5.2.4 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.....                                                                      | II-132 |



|            |                                                                                    |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.1.5.2.5  | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup .....                                  | II-132 |
| 2.1.5.2.6  | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi<br>Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... | II-136 |
| 2.1.5.2.7  | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa.....                | II-137 |
| 2.1.5.2.8  | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga Berencana.....    | II-139 |
| 2.1.5.2.9  | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan .....                                       | II-140 |
| 2.1.5.2.10 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan<br>Informatika.....                      | II-141 |
| 2.1.5.2.11 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil<br>dan Menengah.....              | II-143 |
| 2.1.5.2.12 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.....                                    | II-144 |
| 2.1.5.2.13 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan<br>Olahraga II- .....                    | 145    |
| 2.1.5.2.14 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.....                                          | II-147 |
| 2.1.5.2.15 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian .....                                        | II-148 |
| 2.1.5.2.16 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan .....                                        | II-148 |
| 2.1.5.2.17 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan .....                                      | II-150 |
| 2.1.5.2.18 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan .....                                         | II-151 |
| 2.1.5.3    | Urusan Pemerintahan Pilihan .....                                                  | II-151 |
| 2.1.5.3.1  | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan<br>Perikanan .....                         | II-151 |
| 2.1.5.3.2  | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.....                                         | II-153 |
| 2.1.5.3.3  | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.....                                          | II-154 |
| 2.1.5.3.4  | Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan .....                                         | II-157 |
| 2.1.5.3.5  | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan .....                                       | II-158 |
| 2.1.5.3.6  | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian .....                                     | II-159 |
| 2.1.5.4    | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .....                                          | II-160 |
| 2.1.5.4.1  | Sekretariat Daerah.....                                                            | II-160 |
| 2.1.5.4.2  | Sekretariat DPRD .....                                                             | II-162 |
| 2.1.5.5    | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .....                                          | II-163 |
| 2.1.5.5.1  | Perencanaan.....                                                                   | II-163 |
| 2.1.5.5.2  | Keuangan .....                                                                     | II-164 |

|             |                                                   |        |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|
| 2.1.5.5.3   | Kepegawaian .....                                 | II-164 |
| 2.1.5.5.4   | Pendidikan dan Pelatihan .....                    | II-165 |
| 2.1.5.5.5   | Penelitian dan Pengembangan .....                 | II-166 |
| 2.1.5.6     | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....         | II-167 |
| 2.1.5.6.1   | Inspektorat .....                                 | II-167 |
| 2.1.5.7     | Unsur Kewilayahan .....                           | II-169 |
| 2.1.5.7.1   | Kecamatan .....                                   | II-169 |
| 2.1.5.8     | Unsur Pemerintahan Umum .....                     | II-172 |
| 2.1.5.8.1   | Kesatuan Bangsa dan Politik .....                 | II-172 |
| 2.2         | Gambaran Keuangan Daerah.....                     | II-174 |
| 2.2.4       | Kinerja Pelaksanaan APBD .....                    | II-174 |
| 2.2.4.1     | Analisis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....  | II-174 |
| 2.2.4.2     | Analisis Pendapatan.....                          | II-174 |
| 2.2.4.2.1   | Pendapatan Asli Daerah.....                       | II-178 |
| 2.2.4.2.2   | Pendapatan Transfer .....                         | II-179 |
| 2.2.1.2.3   | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....         | II-180 |
| 2.2.1.3     | Analisis Belanja Daerah .....                     | II-183 |
| 2.2.1.4     | Analisis Pembiayaan Daerah.....                   | II-185 |
| 2.2.1.5     | Analisis Neraca Daerah .....                      | II-187 |
| 2.2.1.5.1   | Rasio Likuiditas.....                             | II-192 |
| 2.2.1.5.1.1 | Rasio Lancar (Current Ratio) .....                | II-192 |
| 2.2.1.5.1.2 | Rasio Cepat (Quick Ratio).....                    | II-192 |
| 2.2.1.5.2   | Rasio Solvabilitas .....                          | II-193 |
| 2.2.1.5.2.1 | Rasio Total Utang Terhadap Total Aset .....       | II-193 |
| 2.2.1.5.2.2 | Rasio Utang Terhadap Modal .....                  | II-194 |
| 2.2.2       | Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan..... | II-194 |
| 2.2.2.1     | Proyeksi Pendapatan Daerah .....                  | II-194 |
| 2.2.2.2     | Proyeksi Belanja Daerah .....                     | II-200 |
| 2.2.2.2.1   | Belanja Operasi.....                              | II-201 |
| 2.2.2.2.2   | Belanja Modal .....                               | II-202 |

|             |                                                                           |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.2.2.2.3   | Belanja Tak Terduga .....                                                 | II-203 |
| 2.2.2.2.4   | Belanja Transfer .....                                                    | II-203 |
| 2.2.2.3     | Proyeksi Pembiayaan Daerah .....                                          | II-208 |
| 2.2.2.4     | Perhitungan Kerangka Pendanaan.....                                       | II-210 |
| 2.3         | Permasalahan Dan Isu Strategis .....                                      | II-213 |
| 2.3.1       | Permasalahan Pembangunan.....                                             | II-213 |
| 2.3.1.1     | Aspek Geografi dan Demografi .....                                        | II-213 |
| 2.3.1.1.1   | Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan<br>(LH & Ekonomi) .....   | II-214 |
| 2.3.1.1.2   | Lingkungan Hidup Berkualitas .....                                        | II-215 |
| 2.3.1.1.3   | Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....                       | II-218 |
| 2.3.1.2     | Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....                                      | II-219 |
| 2.3.1.2.1   | Kesejahteraan Ekonomi .....                                               | II-219 |
| 2.3.1.2.2   | Kesehatan untuk Semua.....                                                | II-220 |
| 2.3.1.2.3   | Pendidikan Berkualitas yang Merata .....                                  | II-221 |
| 2.3.1.2.4   | Perlindungan Sosial yang Adaptif.....                                     | II-221 |
| 2.3.1.2.5   | Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....                             | II-221 |
| 2.3.1.2.6   | Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan<br>Masyarakat Inklusif ..... | II-222 |
| 2.3.1.3     | Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah .....                                | II-223 |
| 2.3.1.3.1   | Permasalahan Daya Saing Sumber Daya Manusia .....                         | II-223 |
| 2.3.1.3.2   | Permasalahan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas<br>Ekonomi.....            | II-224 |
| 2.3.1.3.3   | Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.....                                     | II-225 |
| 2.3.1.3.4   | Transformasi Digital.....                                                 | II-226 |
| 2.3.1.3.5   | Integrasi Ekonomi Domestik dan Global .....                               | II-227 |
| 2.3.1.3.6   | Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat<br>Pertumbuhan Ekonomi .....        | II-228 |
| 2.3.1.3.7   | Stabilitas Ekonomi Makro .....                                            | II-229 |
| 2.3.1.4     | Aspek Pelayanan Umum .....                                                | II-231 |
| 2.3.1.4.1   | Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.....                            | II-231 |
| 2.3.1.4.1.1 | Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan<br>Pelayanan Dasar .....  | II-232 |

|             |                                                                |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 2.3.1.4.1.2 | Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... | II-236 |
| 2.3.1.4.1.3 | Urusan Pilihan .....                                           | II-245 |
| 2.3.1.4.1.4 | Penunjang Urusan .....                                         | II-247 |
| 2.3.1.5     | Ringkasan Permasalahan.....                                    | II-254 |
| 2.3.2       | Isu Strategis .....                                            | II-256 |
| 2.3.2.1     | Isu Internasional .....                                        | II-256 |
| 2.3.2.1.1   | Sustainable Development Goals (SDGs) .....                     | II-256 |
| 2.3.2.1.2   | Revolusi Industri 4.0 .....                                    | II-258 |
| 2.3.2.1.3   | Masyarakat 5.0 .....                                           | II-260 |
| 2.3.2.1.4   | Megatren .....                                                 | II-261 |
| 2.3.2.1.5   | Perkembangan Kondisi Global .....                              | II-265 |
| 2.3.2.2     | Isu Strategis Nasional .....                                   | II-266 |
| 2.3.2.3     | Isu Strategis Regional.....                                    | II-268 |
| 2.3.2.4     | Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS .....       | II-269 |
| 2.3.2.5     | Isu Strategis Kabupaten Kudus .....                            | II-269 |

### **BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

|         |                                                                         |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1     | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....                                    | III-1  |
| 3.1.1   | Visi.....                                                               | III-1  |
| 3.1.2   | Misi .....                                                              | III-3  |
| 3.1.3   | Tujuan dan Sasaran .....                                                | III-5  |
| 3.2     | Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... | III-12 |
| 3.2.1   | Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Kudus .....  | III-12 |
| 3.2.1.1 | Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....                                 | III-19 |
| 3.2.1.2 | Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029.....                     | III-19 |
| 3.2.1.3 | Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025-2029.....                  | III-23 |

|         |                                                                                  |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.2.1.4 | Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang<br>Kabupaten Kudus 2025-2045 .....          | III-34 |
| 3.2.1.5 | Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah<br>Kabupaten Kudus 2025-2029 .....         | III-36 |
| 3.2.2   | Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus<br>Jangka Menengah 2025 -2029 ..... | III-38 |
| 3.2.2.1 | Pendorong Pertumbuhan Ekonomi .....                                              | III-38 |
| 3.2.2.2 | Peningkatan Derajat Kesehatan .....                                              | III-39 |
| 3.2.2.3 | Pengentasan Kemiskinan .....                                                     | III-39 |
| 3.2.3   | Program Pembangunan Daerah Jangka Menengah<br>2025 -2029.....                    | III-43 |
| 3.2.4   | Prioritas Kewilayahan dan Pentahapan<br>Pembangunan .....                        | III-84 |
| 3.2.4.1 | Pentahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka<br>Menengah.....                    | III-89 |

#### **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

|           |                                                                               |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.1       | Program Perangkat Daerah .....                                                | IV-1  |
| 4.1.1     | Rencana Program Perangkat Daerah .....                                        | IV-1  |
| 4.1.1.1   | Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan<br>Dasar.....                    | IV-2  |
| 4.1.1.1.1 | Pendidikan .....                                                              | IV-2  |
| 4.1.1.1.2 | Kesehatan .....                                                               | IV-3  |
| 4.1.1.1.3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....                                       | IV-5  |
| 4.1.1.1.4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....                                 | IV-8  |
| 4.1.1.1.5 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta<br>Perlindungan Masyarakat .....       | IV-9  |
| 4.1.1.1.6 | Sosial.....                                                                   | IV-11 |
| 4.1.1.2   | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan<br>dengan Pelayanan Dasar..... | IV-14 |
| 4.1.1.2.1 | Tenaga Kerja .....                                                            | IV-14 |
| 4.1.1.2.2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan<br>Anak.....                          | IV-15 |
| 4.1.1.2.3 | Pangan .....                                                                  | IV-17 |
| 4.1.1.2.4 | Pertanahan.....                                                               | IV-19 |
| 4.1.1.2.5 | Lingkungan Hidup .....                                                        | IV-19 |
| 4.1.1.2.6 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....                          | IV-22 |
| 4.1.1.2.7 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....                                        | IV-23 |



|            |                                                                        |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4.1.1.2.8  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....                      | IV-25  |
| 4.1.1.2.9  | Perhubungan .....                                                      | IV-27  |
| 4.1.1.2.10 | Komunikasi dan Informatika.....                                        | IV-28  |
| 4.1.1.2.11 | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....                                | IV-29  |
| 4.1.1.2.12 | Penanaman Modal.....                                                   | IV-30  |
| 4.1.1.2.13 | Kepemudaan dan Olahraga.....                                           | IV-31  |
| 4.1.1.2.14 | Statistik.....                                                         | IV-33  |
| 4.1.1.2.15 | Persandian .....                                                       | IV-33  |
| 4.1.1.2.16 | Kebudayaan .....                                                       | IV-34  |
| 4.1.1.2.17 | Perpustakaan .....                                                     | IV-36  |
| 4.1.1.2.18 | Kearsipan .....                                                        | IV-36  |
| 4.1.1.3    | Urusan Pilihan .....                                                   | IV-37  |
| 4.1.1.3.1  | Kelautan dan Perikanan.....                                            | IV-37  |
| 4.1.1.3.2  | Pariwisata.....                                                        | IV-38  |
| 4.1.1.3.3  | Pertanian.....                                                         | IV-40  |
| 4.1.1.3.4  | Kehutanan .....                                                        | IV-42  |
| 4.1.1.3.5  | Perdagangan.....                                                       | IV-42  |
| 4.1.1.3.6  | Perindustrian .....                                                    | IV-44  |
| 4.1.1.3.7  | Transmigrasi .....                                                     | IV-45  |
| 4.1.1.4    | Unsur Pendukung.....                                                   | IV-45  |
| 4.1.1.4.1  | Sekretariat Daerah.....                                                | IV-45  |
| 4.1.1.4.2  | Sekretariat DPRD .....                                                 | IV-48  |
| 4.1.1.5    | Unsur Penunjang .....                                                  | IV-49  |
| 4.1.1.5.1  | Perencanaan.....                                                       | IV-49  |
| 4.1.1.5.2  | Keuangan .....                                                         | IV-50  |
| 4.1.1.5.3  | Kepegawaian .....                                                      | IV-51  |
| 4.1.1.5.4  | Pendidikan dan Pelatihan .....                                         | IV-52  |
| 4.1.1.5.5  | Penelitian dan Pengembangan .....                                      | IV-53  |
| 4.1.1.6    | Unsur Pengawasan.....                                                  | IV-54  |
| 4.1.1.6.1  | Inspektorat Daerah .....                                               | IV-54  |
| 4.1.1.7    | Unsur Kewilayahan .....                                                | IV-55  |
| 4.1.1.7.1  | Kecamatan .....                                                        | IV-55  |
| 4.1.1.8    | Unsur Pemerintahan Umum .....                                          | IV-57  |
| 4.1.1.8.1  | Kesatuan Bangsa dan Politik .....                                      | IV-57  |
| 4.1.2      | Indikator, Target Dan Pagu Indikatif Program<br>Perangkat Daerah ..... | IV-58  |
| 4.2        | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....                        | IV-103 |
| 4.2.1      | Indikator Kinerja Utama.....                                           | IV-103 |
| 4.2.2      | Indikator Kinerja Daerah.....                                          | IV-105 |

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP</b>                                  |
| 5.1          | Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi ..... V-1 |
| 5.2          | Pedoman Transisi..... V-2                       |
| 5.3          | Kaidah Pelaksanaan..... V-2                     |

## DAFTAR TABEL

---

|             |                                                                                                               |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2. 1  | Sebaran Kelas Lereng Berdasarkan Luas Kecamatan di Kabupaten Kudus .....                                      | II-3  |
| Tabel 2. 2  | Kondisi Geohidrologi Kabupaten Kudus .....                                                                    | II-6  |
| Tabel 2. 3  | Penerimaan Cukai Tembakau, Cukai Lainnya dan Penerimaan Lainnya di Kabupaten Kudus, 2020-2024 (Juta Rp) ..... | II-8  |
| Tabel 2. 4  | Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Kudus .....                                                    | II-9  |
| Tabel 2. 5  | Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi (kuintal/ha) Kabupaten Kudus Dan Daerah Sekitar.....             | II-9  |
| Tabel 2. 6  | Produksi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2024 (kg) .....                               | II-10 |
| Tabel 2. 7  | Populasi Jenis Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia Tahun 2020 - 2024 di Kabupaten Kudus.....                 | II-11 |
| Tabel 2. 8  | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                      | II-12 |
| Tabel 2. 9  | Status Daya Dukung Air Berdasarkan Data Kecamatan.....                                                        | II-15 |
| Tabel 2. 10 | Perhitungan Daya Dukung Pangan Berdasarkan Data Kecamatan.....                                                | II-16 |
| Tabel 2. 11 | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum.....                                                           | II-19 |
| Tabel 2. 12 | Pelayanan Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                                     | II-20 |
| Tabel 2. 13 | Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....                                                     | II-20 |
| Tabel 2. 14 | Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama Tahun 2024 .....                   | II-21 |
| Tabel 2. 15 | Potensi Energi Baru Terbarukan Kabupaten Kudus.....                                                           | II-22 |
| Tabel 2. 16 | Keadaan Flora dan Fauna Kabupaten Kudus .....                                                                 | II-25 |
| Tabel 2. 17 | Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 .....                                                               | II-26 |
| Tabel 2. 18 | Kualitas Air Kabupaten Kudus tahun 2023 .....                                                                 | II-27 |
| Tabel 2. 19 | Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                                                | II-28 |
| Tabel 2. 20 | Kejadian Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                                        | II-28 |
| Tabel 2. 21 | Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kabupaten Kudus .....                                        | II-29 |
| Tabel 2. 22 | Tingkat Risiko Kabupaten Kudus .....                                                                          | II-30 |
| Tabel 2. 23 | Rangkuman Kelas Risiko Per Kecamatan di Kabupaten Kudus .....                                                 | II-30 |

|             |                                                                                                                                                                         |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2. 24 | Data Potensi Kerusakan Lingkungan dan Kerugian akibat bencana .....                                                                                                     | II-31 |
| Tabel 2. 25 | Proyeksi IRBI dan IKD Kabupaten Tahun Kudus 2025-2030 .....                                                                                                             | II-33 |
| Tabel 2. 26 | Penduduk Kabupaten Kudus Menurut Jenis Kelamin .....                                                                                                                    | II-35 |
| Tabel 2. 27 | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020 – 2024.....                                                                        | II-39 |
| Tabel 2. 28 | Desa Prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus Tahun 2025 .....                                                                                 | II-46 |
| Tabel 2. 29 | Prevalensi Stunting di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                                                                                            | II-52 |
| Tabel 2. 30 | Sekolah di Kabupaten Kudus Semester Genap Tahun 2024/2025 .....                                                                                                         | II-61 |
| Tabel 2. 31 | Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi tingkat pendidikan SD dan SMP Tahun 2023-2024 ..... | II-63 |
| Tabel 2. 32 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....                                                                                                                    | II-66 |
| Tabel 2. 33 | Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kudus .....                                                                                                                  | II-66 |
| Tabel 2. 34 | Indeks Toleransi Umat Beragama Kabupaten Kudus.....                                                                                                                     | II-69 |
| Tabel 2. 35 | Data Penyandang Disabilitas (Usia Dewasa) di Kabupaten Kudus .....                                                                                                      | II-69 |
| Tabel 2. 36 | Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan khusus Anak (IPKA).....                                                        | II-70 |
| Tabel 2. 37 | Persentase penduduk usia 0-17 Tahun berdasarkan kepemilikan akta kelahiran.....                                                                                         | II-70 |
| Tabel 2. 38 | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024.....                                                                               | II-71 |
| Tabel 2. 39 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tahun 2020-2024 .....                                                                                                             | II-73 |
| Tabel 2. 40 | Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2024.....                                                                                                        | II-74 |
| Tabel 2. 41 | Kinerja Kepemudaan Tahun 2020-2024 .....                                                                                                                                | II-75 |
| Tabel 2. 42 | Jumlah SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                                                                        | II-78 |
| Tabel 2. 43 | Penyediaan RTH Publik.....                                                                                                                                              | II-81 |
| Tabel 2. 44 | Penggunaan Telepon Seluler dan Akses Internet Kabupaten Kudus 2020-2024 .....                                                                                           | II-83 |

|             |                                                                                                            |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2. 45 | Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Kudus Tahun 2020—2024 .....       | II-86  |
| Tabel 2. 46 | Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                 | II-87  |
| Tabel 2. 47 | Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit yang disalurkan Bank Milik Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023 ..... | II-87  |
| Tabel 2. 48 | Return on Asset (RoA) Badan Usaha Milik Daerah .....                                                       | II-88  |
| Tabel 2. 49 | Panjang Jalan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                                        | II-89  |
| Tabel 2. 50 | Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                                     | II-90  |
| Tabel 2. 51 | Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                               | II-90  |
| Tabel 2. 52 | Kondisi Saluran Drainase Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                             | II-91  |
| Tabel 2. 53 | Pelayanan Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                                  | II-92  |
| Tabel 2. 54 | Pelayanan Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                                   | II-93  |
| Tabel 2. 55 | Capaian Penyusunan Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kudus .....                                                | II-96  |
| Tabel 2. 56 | Luasan Kawasan Lindung Kabupaten Kudus .....                                                               | II-98  |
| Tabel 2. 57 | Jenis Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya .....                                                | II-99  |
| Tabel 2. 58 | Kondisi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang .....                                                                 | II-99  |
| Tabel 2. 59 | Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2020-2024 .....                        | II-100 |
| Tabel 2. 60 | Lingkup Administratif dan Kekumuhan.....                                                                   | II-102 |
| Tabel 2. 61 | Jumlah Desa Mandiri dan Persentase Desa Mandiri Tahun 2020-2024 .....                                      | II-107 |
| Tabel 2. 62 | Kinerja Tata Kelola Pemerintah Tahun 2020-2024 .....                                                       | II-111 |
| Tabel 2. 63 | Indeks Rasa Aman Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                                     | II-113 |
| Tabel 2. 64 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2020-2024 .....                                                  | II-114 |
| Tabel 2. 65 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024 .....                | II-116 |
| Tabel 2. 66 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 .....                 | II-118 |

|             |                                                                                                                                                   |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2. 67 | Jumlah Institusi Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun 2024 .....                                                  | II-120 |
| Tabel 2. 68 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 .....                                | II-121 |
| Tabel 2. 69 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2020-2024.....                                          | II-123 |
| Tabel 2. 70 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2024 ..... | II-125 |
| Tabel 2. 71 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2020-2024 .....                                                           | II-127 |
| Tabel 2. 72 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2024.....                                                    | II-128 |
| Tabel 2. 73 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 .....                                         | II-130 |
| Tabel 2. 74 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2020-2024 .....                                                           | II-131 |
| Tabel 2. 75 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020-2024 .....                                                       | II-132 |
| Tabel 2. 76 | Timbulan Sampah Harian dan Tahunan (Ton) .....                                                                                                    | II-133 |
| Tabel 2. 77 | Data Kondisi Pengelolaan Sampah .....                                                                                                             | II-134 |
| Tabel 2. 78 | Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 .....                                                                                             | II-135 |
| Tabel 2. 79 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 .....                   | II-137 |
| Tabel 2. 80 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024 .....                                 | II-138 |
| Tabel 2. 81 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024.....                      | II-139 |
| Tabel 2. 82 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024 .....                                                      | II-141 |



|             |                                                                                                                    |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2. 83 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 .....      | II-142 |
| Tabel 2. 84 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024..... | II-143 |
| Tabel 2. 85 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024 .....                   | II-144 |
| Tabel 2. 86 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 .....           | II-145 |
| Tabel 2. 87 | Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI Kabupaten Kudus Tahun 2023 .....                                                | II-147 |
| Tabel 2. 88 | Kinerja Bidang Statistik Tahun 2020-2024.....                                                                      | II-148 |
| Tabel 2. 89 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020-2024 .....                        | II-148 |
| Tabel 2. 90 | Perkembangan 10 Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                           | II-149 |
| Tabel 2. 91 | Kinerja Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024.....                                                                   | II-150 |
| Tabel 2. 92 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024.....                          | II-151 |
| Tabel 2. 93 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 .....            | II-152 |
| Tabel 2. 94 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024.....                         | II-153 |
| Tabel 2. 95 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024.....                          | II-155 |
| Tabel 2. 96 | Data Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2020 - 2024 di Kabupaten Kudus ( dalam kg).....                         | II-156 |
| Tabel 2. 97 | Data Populasi Jenis Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia Tahun 2020 - 2024 di Kabupaten Kudus .....                | II-156 |
| Tabel 2. 98 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2020-2024 .....                         | II-157 |
| Tabel 2. 99 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2020-2024 .....                       | II-158 |

|              |                                                                                                              |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2. 100 | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024 .....               | II-160 |
| Tabel 2. 101 | Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah) Tahun 2020-2024 .....               | II-161 |
| Tabel 2. 102 | Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD) Tahun 2020-2024 .....                 | II-162 |
| Tabel 2. 103 | Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2020-2024 .....                 | II-163 |
| Tabel 2. 104 | Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2020-2024 .....                    | II-164 |
| Tabel 2. 105 | Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Tahun 2020-2024 .....                 | II-165 |
| Tabel 2. 106 | Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 .....    | II-166 |
| Tabel 2. 107 | Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024 ..... | II-167 |
| Tabel 2. 108 | Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Inspektorat) Tahun 2020-2024 .....                      | II-168 |
| Tabel 2. 109 | Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2020-2024 .....                          | II-169 |
| Tabel 2. 110 | Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pemerintahan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024 .....        | II-173 |
| Tabel 2. 111 | Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020-2024 .....             | II-177 |
| Tabel 2. 112 | Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....     | II-182 |
| Tabel 2. 113 | Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024 .....                                         | II-184 |
| Tabel 2. 114 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020-2024 .....                                              | II-186 |
| Tabel 2. 115 | Realisasi SILPA 2020-2024 Berdasarkan Sumber Dananya .....                                                   | II-187 |
| Tabel 2. 116 | Neraca Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                                                 | II-189 |
| Tabel 2. 117 | Rasio Lancar Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                                           | II-192 |

|              |                                                                                                                 |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2. 118 | Rasio Cepat Kabupaten Kudus Tahun 2020–2024 .....                                                               | II-193 |
| Tabel 2. 119 | Rasio Total Utang Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020–2024 .....                          | II-193 |
| Tabel 2. 120 | Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                     | II-194 |
| Tabel 2. 121 | Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025-2030 .....                                                       | II-197 |
| Tabel 2. 122 | Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2025-2030 ..... | II-205 |
| Tabel 2. 123 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030 .....                | II-207 |
| Tabel 2. 124 | Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025-2030 .....                                                                   | II-207 |
| Tabel 2. 125 | Proyeksi Pembiayaan Anggaran Kabupaten Kudus 2025-2030 .....                                                    | II-209 |
| Tabel 2. 126 | Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2025-2030 .....                                                                 | II-212 |
| Tabel 2. 127 | Permasalahan Lingkungan Hidup .....                                                                             | II-219 |
| Tabel 2. 128 | Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....                                                               | II-222 |
| Tabel 2. 129 | Permasalahan Aspek Daya Saing .....                                                                             | II-230 |
| Tabel 2. 130 | Permasalahan Aspek Pelayanan Umum .....                                                                         | II-231 |
| Tabel 2. 131 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan .....                                                         | II-232 |
| Tabel 2. 132 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan .....                                                          | II-232 |
| Tabel 2. 133 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....                                  | II-233 |
| Tabel 2. 134 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....                                   | II-234 |
| Tabel 2. 135 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat .....     | II-235 |
| Tabel 2. 136 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial .....                                                             | II-236 |
| Tabel 2. 137 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja .....                                                       | II-236 |
| Tabel 2. 138 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....                       | II-237 |
| Tabel 2. 139 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan .....                                                             | II-237 |
| Tabel 2. 140 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan .....                                                         | II-238 |

|              |                                                                                            |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2. 141 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup .....                              | II-238 |
| Tabel 2. 142 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... | II-239 |
| Tabel 2. 143 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....                   | II-239 |
| Tabel 2. 144 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....  | II-240 |
| Tabel 2. 145 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan.....                                    | II-240 |
| Tabel 2. 146 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika.....                     | II-241 |
| Tabel 2. 147 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....            | II-242 |
| Tabel 2. 148 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal .....                               | II-242 |
| Tabel 2. 149 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....                       | II-243 |
| Tabel 2. 150 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik.....                                      | II-243 |
| Tabel 2. 151 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian .....                                    | II-243 |
| Tabel 2. 152 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan.....                                     | II-244 |
| Tabel 2. 153 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan .....                                  | II-244 |
| Tabel 2. 154 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan .....                                     | II-244 |
| Tabel 2. 155 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan.....                         | II-245 |
| Tabel 2. 156 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata.....                                     | II-245 |
| Tabel 2. 157 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian .....                                     | II-245 |
| Tabel 2. 158 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan.....                                      | II-246 |
| Tabel 2. 159 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan .....                                   | II-246 |
| Tabel 2. 160 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian.....                                  | II-247 |
| Tabel 2. 161 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Transmigrasi.....                                   | II-247 |
| Tabel 2. 162 | Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.....                                    | II-247 |

|              |                                                                                                                                   |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2. 163 | Permasalahan Pembangunan Daerah<br>Sekretariat DPRD.....                                                                          | II-248 |
| Tabel 2. 164 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan<br>Perencanaan.....                                                                        | II-248 |
| Tabel 2. 165 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan<br>Keuangan.....                                                                           | II-249 |
| Tabel 2. 166 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan<br>Kepegawaian.....                                                                        | II-250 |
| Tabel 2. 167 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan<br>Pendidikan dan Pelatihan.....                                                           | II-250 |
| Tabel 2. 168 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan<br>Penelitian dan Pengembangan.....                                                        | II-250 |
| Tabel 2. 169 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan<br>Pengawasan.....                                                                         | II-251 |
| Tabel 2. 170 | Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur<br>Kewilayahan.....                                                                         | II-252 |
| Tabel 2. 171 | Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan<br>Kesatuan Bangsa dan Politik.....                                                        | II-253 |
| Tabel 2. 172 | Identifikasi Isu Strategis Nasional.....                                                                                          | II-267 |
| Tabel 2. 173 | Keterkaitan antara isu strategis nasional,<br>Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus.....                                       | II-276 |
| Tabel 3. 1   | Keterkaitan Tujuan Sasaran Dalam Merespon<br>Isu Strategis.....                                                                   | III-9  |
| Tabel 3. 2   | Keterkaitan antara Visi Misi Tujuan dan<br>Sasaran.....                                                                           | III-10 |
| Tabel 3. 3   | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, dan<br>Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten<br>Kudus Tahun 2025-2029.....               | III-13 |
| Tabel 3. 4   | Keterkaitan tujuan dan sasaran RPJMD dengan<br>prioritas RPJMN 2025-2029.....                                                     | III-21 |
| Tabel 3. 5   | Keterkaitan tujuan dan sasaran RPJMD<br>Kabupaten Kudus dengan RPJMD Provinsi<br>Jawa Tengah 2025-2029.....                       | III-25 |
| Tabel 3. 6   | Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa<br>Tengah.....                                                                         | III-26 |
| Tabel 3. 7   | Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD<br>dengan Arah Kebijakan Tahap 1 RPJPD.....                                                  | III-36 |
| Tabel 3. 8   | Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah<br>Kabupate Kudus Jangka Menengah 2025 –<br>2029 dan Prioritas Nasional (Asta Cita)..... | III-40 |
| Tabel 3. 9   | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Outcome, Indikator<br>dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten<br>Kudus Tahun 2025-2029.....       | III-44 |
| Tabel 3. 10  | Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun<br>2026 -2030.....                                                                     | III-77 |
| Tabel 3. 11  | Pentahapan dan Prioritas Kewilayah<br>Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030.....                                                     | III-91 |

|            |                                                                                 |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 4. 1 | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan .....      | IV-60  |
| Tabel 4. 2 | Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2030 ..... | IV-104 |
| Tabel 4. 3 | Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 – 2030.....                                 | IV-106 |

## DAFTAR GAMBAR

---

|              |                                                                                              |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar 1. 1  | Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen<br>Perencanaan Lainnya.....                                 | I-9    |
| Gambar 1. 2  | Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan<br>Pembangunan Daerah.....                               | I-10   |
| Gambar 2. 1  | Peta Administrasi.....                                                                       | II-1   |
| Gambar 2. 2  | Peta Geologi Kabupaten Kudus .....                                                           | II-3   |
| Gambar 2. 3  | Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kudus.....                                               | II-5   |
| Gambar 2. 4  | Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kudus .....                                            | II-15  |
| Gambar 2. 5  | Peta Status Daya Dukung Pangan.....                                                          | II-16  |
| Gambar 2. 6  | PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Kudus<br>dan Daerah Sekitarnya Tahun 2020–2024 ..... | II-47  |
| Gambar 2. 7  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-<br>2024.....                                    | II-50  |
| Gambar 2. 8  | Cakupan Persentase Peserta JKN Kabupaten<br>Kudus Tahun 2020-2024 .....                      | II-51  |
| Gambar 2. 9  | Unsur pembentuk Indeks Pembangunan Literasi<br>Masyarakat (IPLM) .....                       | II-65  |
| Gambar 2. 10 | Megatren Global 2045.....                                                                    | II-261 |
| Gambar 3. 1  | Sasaran Visi Pembangunan Jangka Panjang<br>Nasional 2025-2045.....                           | III-19 |
| Gambar 3. 2  | Sasaran Pembangunan Nasional Jangka<br>Menengah Tahun 2025-2029 .....                        | III-20 |
| Gambar 3. 3  | Arah Pengembangan Wilayah WP Jekuti.....                                                     | III-33 |
| Gambar 3. 4  | Visi Jangka Panjang Kabupaten Kudus 2025-2045 ..                                             | III-35 |
| Gambar 3. 5  | Struktur Hierarki Sistem Perkotaan dan Sistem<br>Pusat Pelayanan .....                       | III-84 |
| Gambar 3. 6  | Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kudus.....                                                  | III-87 |
| Gambar 3. 7  | Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kudus.....                                               | III-87 |



## DAFTAR GRAFIK

---

|              |                                                                                              |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Grafik 2. 1  | Persentase Luas Kabupaten kudus Pada Wilayah Provinsi Jawa Tengah .....                      | II-2  |
| Grafik 2. 2  | Penerimaan Cukai Tembakau di Kabupaten Kudus.....                                            | II-8  |
| Grafik 2. 3  | Grafik Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                        | II-12 |
| Grafik 2. 4  | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) .....                                                          | II-17 |
| Grafik 2. 5  | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU).....                                         | II-18 |
| Grafik 2. 6  | Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Kudus .....                                            | II-21 |
| Grafik 2. 7  | Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Kudus .....                                             | II-22 |
| Grafik 2. 8  | Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024 .....        | II-31 |
| Grafik 2. 9  | Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                  | II-32 |
| Grafik 2. 10 | Desa Tangguh Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                   | II-32 |
| Grafik 2. 11 | Nilai IKD Kabupaten Kudus Tahun 2021-2024.....                                               | II-33 |
| Grafik 2. 12 | Indeks Risiko Bencana (IRBI) Berdasarkan prioritas Kab Kudus Tahun 2024 .....                | II-33 |
| Grafik 2. 13 | Grafik Tren Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                       | II-34 |
| Grafik 2. 14 | Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....           | II-35 |
| Grafik 2. 15 | Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kudus Menurut Data Kecamatan Tahun 2024 .....            | II-36 |
| Grafik 2. 16 | Kepadatan Penduduk Kabupaten Kudus Menurut Data Kecamatan Tahun 2024 .....                   | II-37 |
| Grafik 2. 17 | Proyeksi penduduk menurut Jenis Kelamin tahun 2025-2030.....                                 | II-37 |
| Grafik 2. 18 | Struktur Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2024.....                                            | II-38 |
| Grafik 2. 19 | Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                     | II-41 |
| Grafik 2. 20 | Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                            | II-42 |
| Grafik 2. 21 | Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Tahun 2024 .....                    | II-42 |
| Grafik 2. 22 | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                       | II-43 |
| Grafik 2. 23 | Posisi Kabupaten Kudus pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jawa Tengah Tahun 2024 ..... | II-43 |

|              |                                                                                                |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Grafik 2. 24 | Garis Kemiskinan Kabupaten Kudus dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....                         | II-44 |
| Grafik 2. 25 | Grafik Kemiskinan Ektrem di Kabupaten Kudus Tahun 2021-2024 .....                              | II-45 |
| Grafik 2. 26 | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                    | II-48 |
| Grafik 2. 27 | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024 ..... | II-49 |
| Grafik 2. 28 | Indeks Gini Kabupaten Kudus .....                                                              | II-50 |
| Grafik 2. 29 | Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Kudus .....                                                   | II-52 |
| Grafik 2. 30 | Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Kudus, Jepara, Demak dan Pati .....                     | II-53 |
| Grafik 2. 31 | Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                         | II-54 |
| Grafik 2. 32 | Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Kudus .....                                                | II-55 |
| Grafik 2. 33 | Cakupan Penerima PKG (%) .....                                                                 | II-56 |
| Grafik 2. 34 | Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                        | II-57 |
| Grafik 2. 35 | Cakupan Kepesertaan Aktif JKN .....                                                            | II-58 |
| Grafik 2. 36 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar .....      | II-59 |
| Grafik 2. 37 | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup .....                                           | II-60 |
| Grafik 2. 38 | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 25 Tahun .....                                    | II-61 |
| Grafik 2. 39 | Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020-2024 .....                                               | II-62 |
| Grafik 2. 40 | Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024 .....                                                       | II-63 |
| Grafik 2. 41 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) .....                                            | II-64 |
| Grafik 2. 42 | Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Kudus .....                                                    | II-71 |
| Grafik 2. 43 | Prevalensi Balita Gizi Kurang .....                                                            | II-72 |
| Grafik 2. 44 | Angka Ketergantungan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024 .....               | II-76 |
| Grafik 2. 45 | Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2020-2024 .....                                           | II-77 |
| Grafik 2. 46 | Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024 .....                                     | II-77 |
| Grafik 2. 47 | TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 .....                                            | II-79 |
| Grafik 2. 48 | TPAK (Persen) Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024 .....                      | II-79 |
| Grafik 2. 49 | Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kudus 2021-2024 .....                                          | II-80 |

|                |                                                                                                                 |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Grafik 2. 50   | Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten<br>Kudus Tahun 2024 .....                                             | II-84  |
| Grafik 2. 51   | Indeks Masyarakat Digital (IMD) Indonesia,<br>Provinsi Jateng dan Kabupaten Kudus Tahun<br>2022-2024 .....      | II-84  |
| Grafik 2. 52   | Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten<br>Kudus dan sekitarnya Tahun 2020-2024 .....                             | II-107 |
| Grafik 2. 53   | Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Kudus<br>Tahun 2020-2024 .....                                              | II-108 |
| Grafik 2. 54   | Laju Inflasi Tahun 2020-2024 .....                                                                              | II-109 |
| Grafik 2. 55   | Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022-2024 .....                                                                    | II-110 |
| Grafik 2. 56   | Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada<br>Tahun 2020-2024 .....                                                 | II-112 |
| Grafik 2. 57   | Capaian Aksi HAM Kabupaten Kudus Tahun<br>2021-2024 .....                                                       | II-112 |
| Grafik 2. 58 I | ndeks Daya Saing Tahun 2020-2024.....                                                                           | II-115 |
| Grafik 2. 59   | Korban Kecelakaan Lalu Lintas .....                                                                             | II-141 |
| Grafik 2. 60   | Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020–2024.....                        | II-175 |
| Grafik 2. 61   | Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020–2024.....                          | II-175 |
| Grafik 2. 62   | Pertumbuhan Realisasi PAD Kabupaten Kudus<br>Tahun Anggaran 2020–2024 .....                                     | II-178 |
| Grafik 2. 63   | Proporsi Komponen PAD Kabupaten Kudus<br>Tahun Anggaran 2020–2024 .....                                         | II-179 |
| Grafik 2. 64   | Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Transfer<br>Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020–2024.....                      | II-180 |
| Grafik 2. 65   | Pertumbuhan Realisasi Lain-lain Pendapatan<br>Daerah Yang Sah Kabupaten Kudus Tahun<br>Anggaran 2020–2024 ..... | II-181 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka, Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai salah satu daerah otonom juga turut menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan terdapat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 yang akan segera berakhir, sehingga perlu dilakukan penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Periode pembangunan daerah Kabupaten Kudus berikutnya tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknyanya Bupati Kudus Dr. Ars. Sam'ani Intakoris, ST, MT dan Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton, S.Ked pada tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kudus berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2025-2029 adalah “Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni dan Taqwa”. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 6 (enam) Misi yaitu:

1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
2. Mandiri Kesehatan dan Berdikari;
3. Pendidikan Berkarakter, Kearifan Budaya;
4. Masyarakat Kudus yang Agamis, Guyub Rukun, Toleransi dan Menjaga Persatuan NKRI;
5. Infrastruktur Mantap dan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
6. Tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional dan inovatif.

Penyusunan RPJMD diawali dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses selanjutnya adalah penyusunan rancangan awal RPJMD yang dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Rancangan awal RPJMD tersebut mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah. Proses berikutnya adalah konsultasi publik rancangan awal RPJMD, penandatanganan nota kesepakatan dengan DPRD, forum konsultasi rancangan awal RPJMD kepada Provinsi dan Musrenbang Rancangan RPJMD. Penyusunan program pembangunan daerah, di samping berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, juga memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dianalisis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029, serta memperhatikan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042.

KLHS merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau rekomendasi program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 15 memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS, digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Pasal tersebut juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS untuk penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, prosedur penyusunan KLHS untuk mengkaji RPJM selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Pemerintah membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintahan Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Demikian pula dengan perencanaan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara rencana pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Substansi perencanaan merupakan konsep program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun sebelum program/kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki, yang perencanaannya dibatasi dalam waktu yang telah ditetapkan. Dilihat dari sisi proses perencanaan merupakan upaya mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi dan batas waktu untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dengan demikian perencanaan merupakan proses awal dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pelaksanaan dan pengawasan akan berjalan tanpa arah.

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan metode teknokratik, partisipatif, politis dan atas bawah (*top down*) serta bawah atas (*bottom up*). Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) yang berisi arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

## **1.2. Dasar Hukum**

---

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 262);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 11).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

---

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus memperhatikan juga RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Kabupaten tetangga dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus berpedoman pada RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 dan memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Kabupaten Kudus masuk dalam salah satu Wilayah Pengembangan (WP) Jekuti yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati di Jawa Tengah yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah. Keterpaduan pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis Kabupaten Kudus mempertimbangkan kesesuaian dengan pengembangan wilayah berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten tetangga yang berbatasan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus juga harus memperhatikan perencanaan penanggulangan bencana yang telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana khususnya pada Pasal 6 ayat (1). Integrasi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ke dalam RPJMD diperlukan untuk merencanakan program/kegiatan yang terkait pengelolaan risiko bencana, penanganan kedaruratan bencana, dan pemulihan pasca bencana.

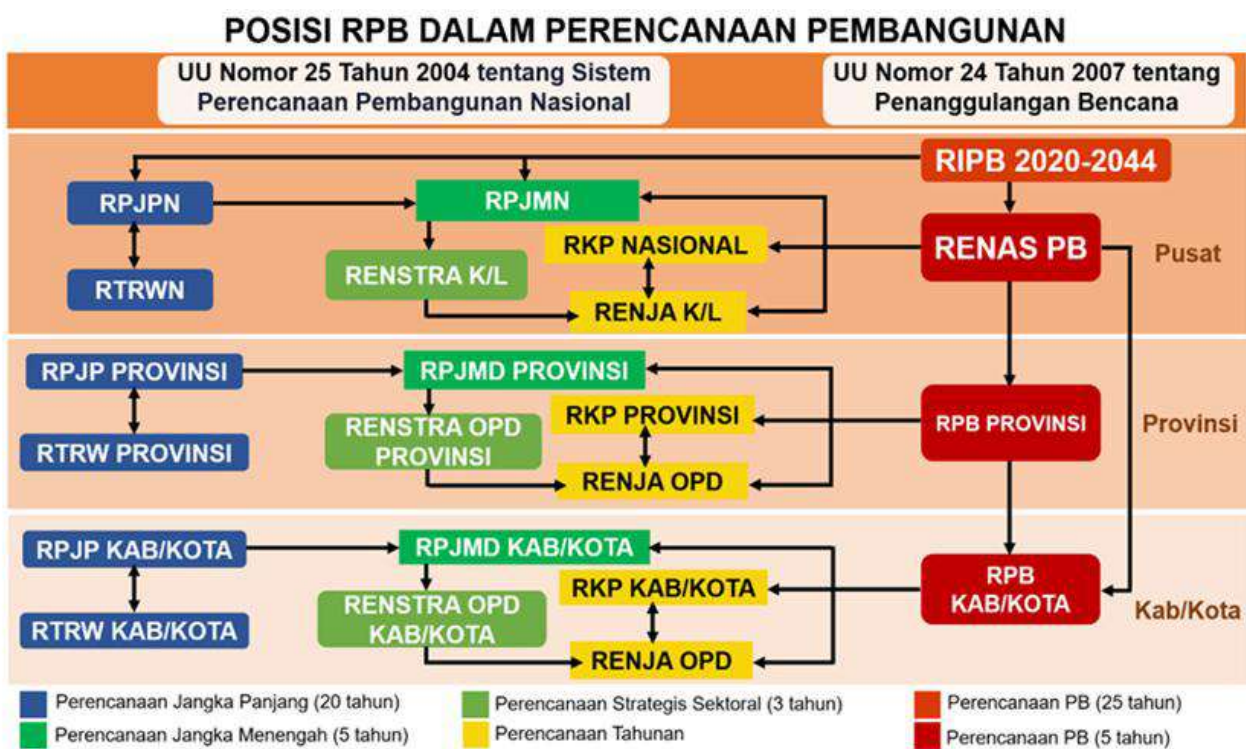
RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan daerah seperti, RPJMD. Gambar dibawah menunjukkan bahwa Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) baik di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPB dalam proses penyusunannya juga merujuk pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) yang merupakan penjabaran dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB).

RPB bukan semata-mata perencanaan dalam sektor penanggulangan bencana, tetapi rencana multi sektor yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan di daerah dalam membangun masyarakat yang berketahanan bencana. RPB bertujuan untuk membuat program pembangunan yang dilaksanakan oleh sektor melalui RPJMD menjadi berketahanan bencana. Oleh karenanya RPB harus diintegrasikan ke dalam RPJMD. Dengan demikian program-program penanggulangan





Gambar 1. 2 Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah



### 1.3.1. Keselarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2024-2029

Penyusunan RPJMD merupakan salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian Visi RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dilaksanakan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis dan prioritas nasional serta target yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Analisis isu strategis dan prioritas pembangunan nasional digunakan sebagai bahan dalam menyusun isu strategis RPJMD yang ditindaklanjuti untuk penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029.

### 1.3.2. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 mengusung visi “Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 disusun mengacu dan mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045”, yang menjadi acuan strategis dan normatif bagi kabupaten/kota dalam merancang dokumen perencanaan menengahnya. Sejalan dengan itu, RPJMD Kabupaten Kudus 2025-2029 disusun dengan memperhatikan prinsip kesinambungan, keselarasan, dan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah provinsi.

### **1.3.3. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2045, sekaligus dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka panjang, yaitu “Kudus Berkeadaban, Maju dan Berkelanjutan”. Periode RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama RPJPD. Untuk penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPJMD didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, analisa sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 Tahap Pertama dan isu strategis aktual.

### **1.3.4. Keselarasan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029**

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan Visi “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Selain itu juga memperhatikan penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan dan sasaran provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Kabupaten Kudus dalam arah pengembangan wilayah RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 bagian dari wilayah pengembangan Jekuti (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati). Sektor unggulan yang dikembangkan di dalam wilayah tersebut adalah produk unggulan yang berasal dari bahan baku lokal antar daerah dan berbahan baku kayu.

### **1.3.5. Keselarasan RPJMD dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangkan arah kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 terutama pada keselarasan dan integrasi pembangunan keterkaitan tata ruang tingkat provinsi terutama pada wilayah Jepara Kudus dan Pati (Jekuti). Arah pengembangan wilayah ini juga dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Kudus.

### **1.3.6. Keselarasan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Kudus.

### **1.3.7. Keselarasan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 mengintegrasikan serta memperhatikan rekomendasi Keselarasan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan terutama terkait dengan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keberlanjutan ketersediaan daya tampung, daya dukung alam dan lingkungan dalam hubungan yang harmoni dengan manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain:

- 1) Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- 2) RPJMD dan RTRW Kabupaten sekitar (Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan).

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

### **1.4. Maksud Dan Tujuan**

---

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu lima tahun mendatang yaitu tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama lima tahun.
2. Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Membangun sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
4. Menjabarkan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, berkeadilan dan berkesinambungan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

---

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 adalah:

Bab I           Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

- Bab II      **Gambaran Umum Daerah**  
Menyajikan gambaran umum daerah yang terdiri dari Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Keuangan Daerah, dan Permasalahan dan Isu Strategis. Gambaran Umum Kondisi Daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Gambaran Keuangan Daerah Menyajikan gambaran hasil pengelolaan keuangan daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan. Permasalahan dan Isu Strategis menguraikan analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan.
- Bab III      **Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**  
Terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah. Menyajikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dan strategi, arah kebijakan dan program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- Bab IV      **Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**  
Meliputi 2 (dua) yaitu Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat daftar program perangkat daerah termasuk indikator program, target, dan pagu indikatif program dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Sedangkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyajikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).
- Bab V      **Penutup**  
Menguraikan kesimpulan penting substansial, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, pedoman transisi, serta kaidah pelaksanaan, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.



# BAB II

## Gambaran Umum Daerah

### 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

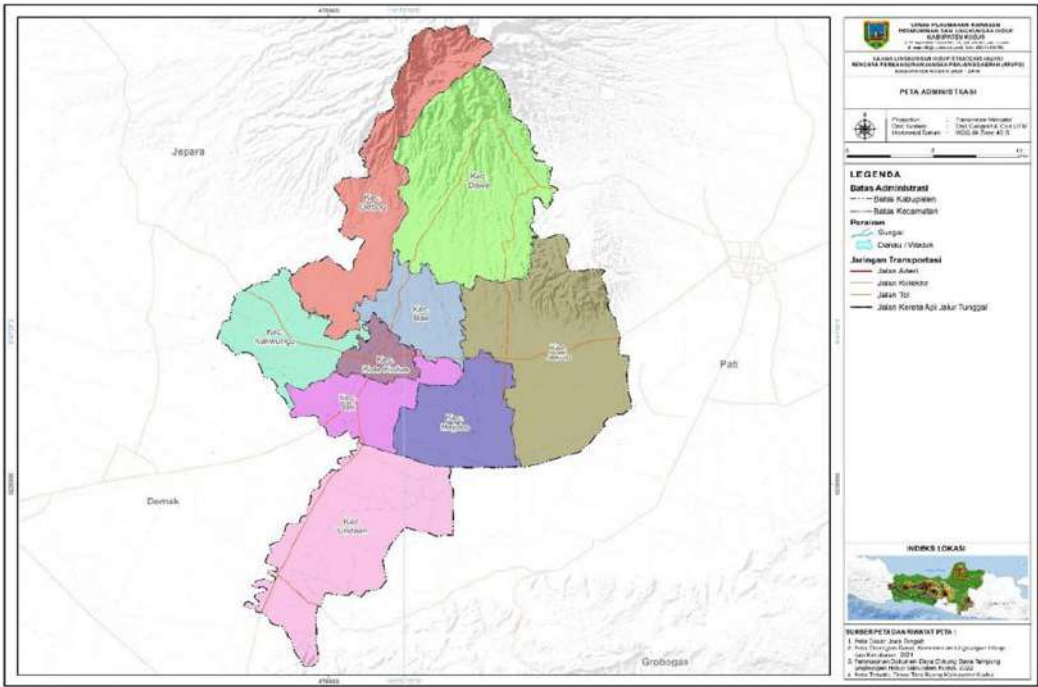
#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

##### 2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah 44.744,5 Ha yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Jekuti Banglor (Jepara Kudus Pati Rembang dan Blora). Secara administratif dan letak wilayah, Kabupaten Kudus berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara (sebelah utara dan barat), Kabupaten Pati (sebelah timur dan selatan), Kabupaten Demak (sebelah barat) dan Kabupaten Grobogan (sebelah Selatan).

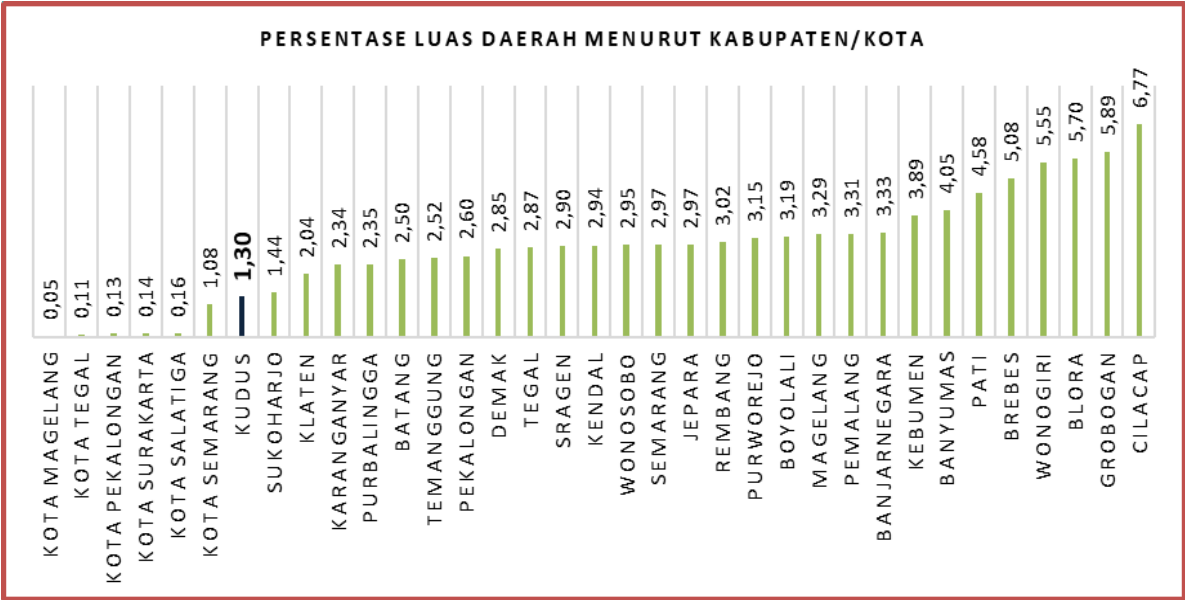
Gambar 2. 1 Peta Administrasi



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD 2025 - 2029, Dinas PKPLH

Kabupaten Kudus memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di persimpangan jalur Semarang dan Surabaya yang merupakan lalu lintas perdagangan jalur pantura, serta jalur perekonomian antar wilayah Kabupaten Grobogan dan Jepara. Jarak terjauh yang harus ditempuh di Kabupaten Kudus dari barat ke timur adalah 16 Km dan dari utara ke selatan adalah 22 Km.

Grafik 2. 1 Persentase Luas Kabupaten kudus Pada Wilayah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Bappeda 2025 (data diolah)

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 1,30% dari luas wilayah seluruh Jawa Tengah, meski demikian hal ini tidak menyurutkan semangat daerah dalam membangun sesuai karakteristik lokal.

2.1.1.1.2 Letak Geografis dan Kondisi Topografi

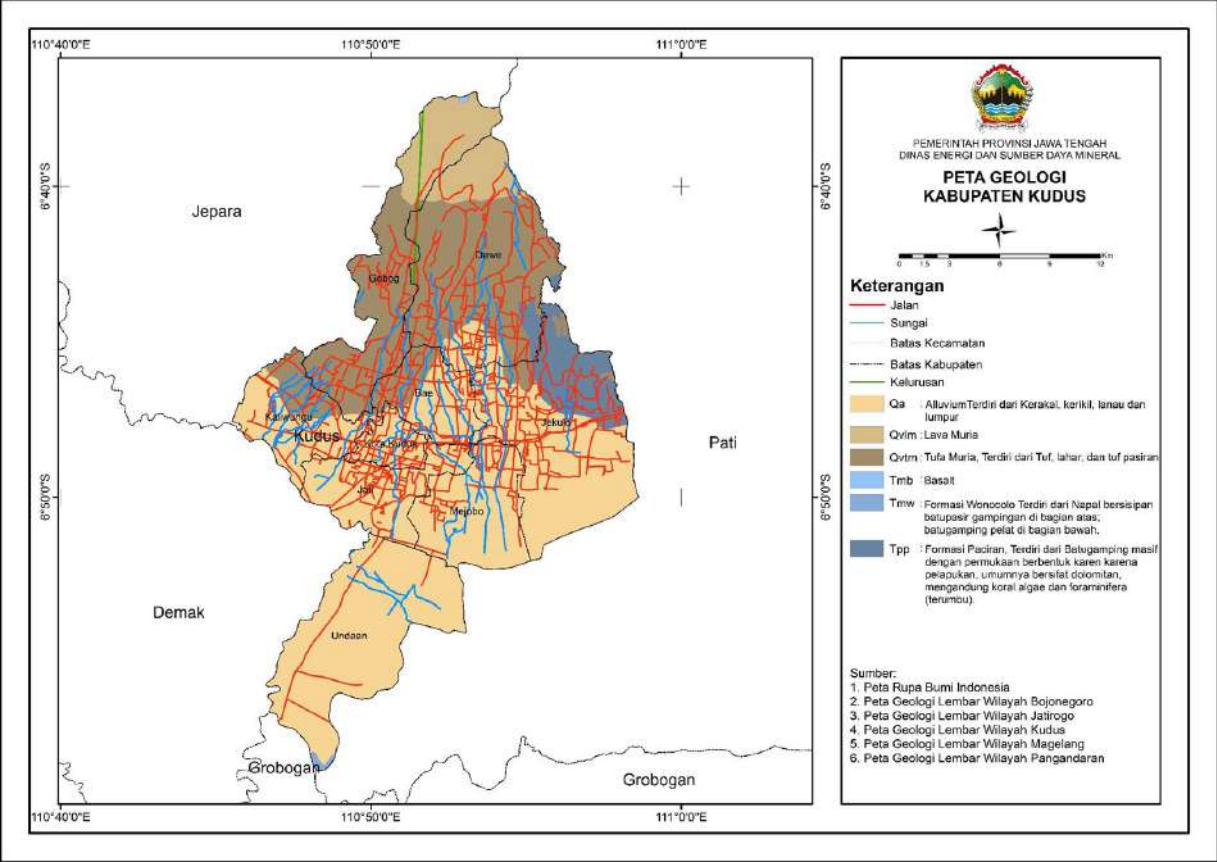
Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 7 01'13" dan 7022'57" Lintang Selatan serta 110045'30" dan 110058'37" Bujur Timur. Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Kudus sebagian besar terbentuk lahan asal vulkanik yaitu Gunung api Muria, dengan ketinggian berkisar antara 5 hingga 1.600 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Wilayah yang memiliki ketinggian terendah diatas permukaan laut berada di bagian selatan dan memiliki potensi risiko banjir. Sedangkan wilayah tertinggi berada di wilayah utara yang dekat atau berada di sekitar lereng Muria dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut dan memiliki potensi risiko tanah longsor. Sedangkan berdasarkan kemiringan lereng, Kabupaten Kudus sebagian besar terdiri dari lereng yang datar.

2.1.1.1.3 Geologi

Di wilayah Kabupaten Kudus didominasi oleh struktur geologi primer yang terdiri dari kenampakan perlapisan batu gamping dan pasir di bagian selatan Kota Kudus. Terdapat pula fase tektonik di beberapa wilayah di Kabupaten Kudus, salah satunya di Komplek Muria. Fase tektonik tersebut berkaitan dengan fase tektonik di cekungan Jawa Timur Utara, terutama Zona Rembang. Zona Rembang mengalami 2 (dua) kali fase tektonik, yaitu pada Kala Miosen Tengah dan pada Kala Pleistosen Bawah. Meskipun demikian, menurut Direktorat Vulkanologi Muria tidak termasuk gunung berapi aktif, Gunung Muria di Kabupaten Kudus memiliki potensi risiko

bencana seperti tanah longsor, banjir, dan banjir bandang. Pemantauan berkala tetap diperlukan karena ada pendapat yang mengklasifikasikannya sebagai gunung api tidur (dormant volcano).

Gambar 2. 2 Peta Geologi Kabupaten Kudus



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

2.1.1.1.4 Topografi

Ditinjau secara topografi, Kabupaten Kudus terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki topografi cukup beragam. Wilayah ini memiliki topografi datar hingga berbukit dengan ketinggian sekitar dari 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bagian utara kabupaten Kudus memiliki topografi agak curam hingga curam sekali karena terdapat Gunung Muria, sedangkan bagian selatan didominasi oleh topografi datar hingga landai. Berikut ini tabel data Kelerengan lahan.

Tabel 2. 1 Sebaran Kelas Lereng Berdasarkan Luas Kecamatan di Kabupaten Kudus

| Kecamatan | Kelas Lereng (Ha) |          |          |          |          |         |       | Total |
|-----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|-------|
|           | 0-2%              | 2-7%     | 7-15%    | 15-30%   | 30-70%   | 70-140% | >140% |       |
| Bae       | 1.518,03          | 848,34   | 85,32    | 2,88     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 2.455 |
| Dawe      | 456,21            | 2.430,45 | 2.242,89 | 1.882,26 | 1.699,83 | 328,41  | 1,17  | 9.041 |
| Gebog     | 1.381,77          | 1.389,33 | 637,92   | 601,20   | 1.482,66 | 523,35  | 12,06 | 6.028 |
| Jati      | 2.707,20          | 32,13    | 11,16    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 2.750 |
| Jekulo    | 5.523,57          | 1.026,09 | 620,82   | 752,76   | 789,39   | 33,84   | 0,00  | 8.746 |
| Kaliwungu | 3.154,95          | 211,23   | 18,45    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 3.385 |

| Kecamatan  | Kelas Lereng (Ha) |          |          |          |          |         |       | Total  |
|------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|--------|
|            | 0-2%              | 2-7%     | 7-15%    | 15-30%   | 30-70%   | 70-140% | >140% |        |
| Kota Kudus | 1.061,46          | 80,28    | 3,78     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 1.146  |
| Mejobo     | 3.689,91          | 14,94    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 3.705  |
| Undaan     | 7.228,98          | 66,96    | 67,23    | 54,09    | 34,74    | 0,00    | 0,00  | 7.452  |
| Kab.Kudus  | 26.722,08         | 6.099,75 | 3.687,57 | 3.293,19 | 4.006,62 | 885,60  | 13,23 | 44.708 |

Sumber: FABDEM (Forest And Buildings removed Copernicus 30m DEM), University of Bristol

Kabupaten Kudus memiliki topografi bervariasi dari datar hingga sangat curam (kemiringan 0–>140%), dengan luas terbesar pada lereng datar 0–2% (26.722,08 ha). Variasi kemiringan ini meningkatkan potensi risiko tanah longsor. Selain itu, keberadaan sungai-sungai besar seperti Sungai Juwana, Serang, dan Gelis memberikan pola drainase yang penting bagi pertanian dan permukiman di sekitarnya namun juga berisiko banjir dan banjir bandang. Beberapa area di Kabupaten Kudus juga dilintasi oleh rawa-rawa atau area basah yang mempengaruhi penggunaan lahan di sekitarnya.

2.1.1.1.5 Hidrologi

Ketersediaan air baku di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari kondisi air permukaan maupun air tanah yang tersedia. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti mata air, danau, sungai, dan rawa. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kudus yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Di daerah perbukitan khususnya pada musim kemarau, sungai-sungai menjadi kering atau mengalir namun dengan debit sangat kecil.

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Kudus dikontrol oleh faktor morfologi dan geologi. Terdapat 2 pola utama aliran sungai di Kabupaten Kudus, yaitu pola sub paralel di bagian utara umumnya tersebar di area lereng Gunung Muria dan pola Subdendritik umumnya tersebar di bagian Selatan area dataran. Pada waktu puncak musim hujan, jaringan sungai di area lereng Gunung Muria berpotensi menimbulkan bencana banjir bandang, sedangkan jaringan sungai yang ada di daerah dataran yang meliputi area Kota Kudus dan sekitarnya berpotensi menimbulkan bencana banjir genangan. Terdapat 2 sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kudus yaitu Kali Wulan dan Kali Juwana. Kali Juwana menampung aliran drainase dari arah timur dan Kali Wulan berperan untuk menampung aliran dari arah tengah sampai utara. Drainase Kota Kudus secara garis besar dilayani dengan saluran drainase yang dikombinasi dengan *polder* maupun *long storage* yang menampung kelebihan air selama terjadi banjir. Sungai yang mengalir sepanjang tahun salah satunya adalah Kali Serang, di mana sungai tersebut sejak tahun 1968 ditangani oleh proyek Jratun Seluna untuk dimanfaatkan sebagai





Kabupaten Kudus juga memiliki daerah air tanah yang langka seluas 6.187,16 Ha, ketersediaan air tanah di kawasan tersebut sangat terbatas. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh karakteristik geologi yang kurang mendukung penyimpanan dan pergerakan air tanah, sehingga memerlukan alternatif sumber air lainnya untuk kebutuhan masyarakat. Berikut ini sebaran geohidrologi Kabupaten Kudus ditampilkan dalam tabel.

Tabel 2. 2 Kondisi Geohidrologi Kabupaten Kudus

| Geohidrologi                             | Kecamatan  | Luas (Ha) |
|------------------------------------------|------------|-----------|
| Akuifer Produktif dengan Penyebaran Luas | Kaliwungu  | 1.741,537 |
|                                          | Kota Kudus | 44,890    |
|                                          | Jati       | 2.373,539 |
|                                          | Undaan     | 2.617,520 |
|                                          | Mejobo     | 3.488,401 |
|                                          | Jekulo     | 5.732,556 |
|                                          | Bae        | 1.216,104 |
|                                          | Gebog      | 516,693   |
|                                          | Dawe       | 1.406,237 |
|                                          | Undaan     | 594,667   |
|                                          | Mejobo     | 341,041   |
|                                          | Undaan     | 378,245   |
|                                          | Jekulo     | 821,714   |
|                                          | Undaan     | 3.927,278 |
| Akuifer Produktivitas Sedang             | Jekulo     | 15,925    |
|                                          | Gebog      | 2.000,992 |
|                                          | Dawe       | 528,831   |
|                                          | Undaan     | 111.160   |
| Akuifer Produktivitas Sedang             | Jekulo     | 15,925    |
|                                          | Gebog      | 2.000,992 |
|                                          | Dawe       | 528,831   |
|                                          | Undaan     | 111,160   |
| Akuifer Produktivitas Tinggi Dalam       | Kaliwungu  | 1.549,269 |
|                                          | Kota Kudus | 1.034,771 |
|                                          | Jati       | 720,776   |
|                                          | Mejobo     | 30,760    |
|                                          | Bae        | 1.227,118 |
|                                          | Gebog      | 1.461,993 |
| Daerah Air Tanah Langka                  | Jekulo     | 1.283,947 |
|                                          | Gebog      | 2.109,316 |
|                                          | Dawe       | 2.352,519 |
|                                          | Jekulo     | 441,382   |

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Kudus, 2019

2.1.1.1.6 Klimatologi

Kondisi klimatologi di wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui beberapa cara, antara lain dari curah hujan, suhu udara, dan kelembaban. Curah hujan yang di wilayah Kudus berkisar antara 2.000–3.000 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi di daerah puncak Gunung Muria, yaitu antara 3.500–5.000 mm/tahun dan berpotensi menimbulkan bencana banjir dan banjir bandang, terutama di wilayah dataran rendah. Saat musim kemarau (Agustus–Oktober), curah hujan sangat rendah dan menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah. Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur yang bersifat basah dengan kelembaban rata-rata 73.83% hingga 79.00%. Angin umumnya bertiup dari arah barat

dengan kecepatan minimum 5 km/jam, kecepatan maksimum dapat mencapai 50 km/jam. Sedang gelombang dari arah barat, dengan tinggi minimum 1 meter dan maksimum 5 meter.

#### **2.1.1.1.7 Kontribusi Daerah**

Kabupaten Kudus berperan dalam pembangunan wilayah sekitar, ditunjukkan dengan berbagai karakteristik yang mendukung diantaranya bidang ekonomi melalui peran (1) sektor industri, utamanya Industri rokok, dan industri makanan, (2) sektor perdagangan, melalui ketersediaan Pasar tradisional dan modern yang menjadi pusat perdagangan di wilayah Jawa Tengah. Keberadaan pasar Bitingan yang merupakan titik simpul perdagangan sayur mayur dan Pasar Kliwon yang merupakan pusat perdagangan konveksi dan ragam lainnya menjadikan Kabupaten Kudus sebagai perlintasan arus perdagangan yang aktif melayani masyarakat dan Daerah sekitar. Pada sektor pertanian, sebagai salah satu sumber komoditas unggulan beras, jagung, dan kedelai. pada sektor kebudayaan, di samping Keberadaan Kawasan Menara dan Kawasan Muria, Kabupaten Kudus juga berperan dalam pembangunan kebudayaan melalui kegiatan kesenian tradisional, festival budaya dan kuliner khas Kudus sekaligus ajang dalam mempromosikan pariwisata. Potensi pada infrastruktur pendidikan, keberadaan sekolah vokasi unggulan yang digagas bersama Djarum *Foundation* Bakti Pendidikan (SMK Raden Umar Said, SMK Wisudha Karya, SMK 2, dll) dan keberadaan perguruan tinggi (UMK, STAIN, dll) menjadikan Kabupaten Kudus berkontribusi dalam penyediaan sarana pendidikan unggul bagi Kabupaten Kudus dan Daerah sekitar. Kontribusi lapangan usaha di sektor industri pengolahan yang mayoritas dikendalikan sektor industri pengolahan utamanya industri hasil tembakau. Mengutip APBN Kita edisi Desember 2024, bahwa realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terutama bersumber dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) berkontribusi positif mencapai 71,52 persen terhadap total penerimaannya. Berdasarkan pertumbuhannya, kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh di semua komponen penerimaannya, dimana cukai tumbuh 2,83 persen (yoy). Hingga akhir November 2024, kinerja penerimaan CHT masih dipengaruhi terutama oleh kenaikan produksi rokok golongan II dan III, meskipun produksi golongan I masih menurun, yang dipengaruhi oleh produksi Sigaret Kretek (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) memiliki tarif tinggi, dan terus mengalami penurunan lebih dalam dibanding jenis lainnya.





Tabel 2. 3 Penerimaan Cukai Tembakau, Cukai Lainnya dan Penerimaan Lainnya di Kabupaten Kudus, 2020-2024 (Juta Rp)

| Tahun | Cukai Hasil Tembakau | Cukai Lainnya | Penerimaan Lainnya | Jumlah        |
|-------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 2020  | 33.453.236,81        | 7.532,34      | 35.917,51          | 33.496.686,67 |
| 2021  | 33.875.445,90        | 4.838,47      | 40.943,29          | 33.921.227,66 |
| 2022  | 37.451.331,89        | 18.620,61     | 98.211,91          | 37.551.405,85 |
| 2023  | 39.427.998,29        | 1.122,03      | 58.170,61          | 39.487.290,93 |
| 2024  | 43.033.477,59        | 6.799,75      | 49.442,48          | 43.089.719,82 |

Sumber: BPS, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Kudus, 2025

Kontribusi Kabupaten Kudus terhadap penerimaan pendapatan negara terbesar diperoleh dari sektor rokok.

Grafik 2. 2 Penerimaan Cukai Tembakau di Kabupaten Kudus



Sumber: Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Kudus, BPS, 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Wilayah Kabupaten Kudus memiliki memiliki jenis tanah yang berasal dari batuan vulkanik Gunung Api Muria. Hal ini menyebabkan Kabupaten Kudus memiliki lahan dengan tingkat kesuburan yang tinggi sehingga memiliki potensi sumber daya alam berupa hasil pertanian dan perkebunan yang juga mendorong perkembangan kegiatan peternakan.

Ketinggian wilayah Kabupaten Kudus berkisar antara 5-1600 m di atas permukaan air laut. Di Kabupaten Kudus juga terdapat Gunung Muria dan masih terdapat hutan. Dengan kondisi alam yang indah, Kabupaten Kudus



juga memiliki potensi pariwisata yang cukup beragam. Berikut ini adalah potensi sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Kudus.

2.1.1.2.1 Potensi Pertanian

Sektor pertanian dibagi ke dalam beberapa sub sektor, yaitu tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan. Kawasan pertanian berupa kawasan tanaman pangan dengan luas 22.382 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Jenis tanaman yang termasuk kategori tanaman pangan di Kabupaten Kudus berupa padi, jagung kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Berikut adalah hasil produksi tanaman pangan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 4 Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Kudus

| Jenis Tanaman Pangan | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Padi                 | 167.878 | 161.791 | 162.217 | 136.089 | 148.425 |
| Jagung               | 18.584  | 17.516  | 15.970  | 13.753  | 12.647  |
| Kedelai              | 47      | 65      | 15      | 272     | 15      |
| Kacang Tanah         | 363     | 203     | 70      | 63      | 66      |
| Kacang Hijau         | 4.213   | 4.784   | 161     | 4.204   | 2.359   |
| Ubi Kayu             | 20.630  | 17.509  | 18.544  | 14.109  | 16.168  |
| Ubi Jalar            | 105     | 767     | 767     | 990     | 1.013   |
| Jumlah (Ton)         | 211.820 | 202.635 | 197.744 | 169.480 | 180.693 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2025

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Kudus secara umum mengalami penurunan selama periode 2020-2024, dari 211.820 ton menjadi 180.693 ton. Hasil produksi tanaman pangan di Kabupaten Kudus tertinggi pada jenis tanaman padi, disusul ubi kayu dan jagung.

Apabila memperhatikan faktor luas panen dan jumlah produksi, luas panen dan hasil produksi padi di Kabupaten Kudus cenderung berfluktuasi dengan kondisi tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan kondisi pada tahun 2023. Apabila memperhatikan kondisi produktivitas, tingkat produktivitas pada tahun 2020-2022 cenderung mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca tidak teratur, kapasitas kelembagaan dan SDM petani yang belum memadai, serangan hama penyakit dan kondisi tanah yang tidak optimal.

Tabel 2. 5 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi (kuintal/ha) Kabupaten Kudus Dan Daerah Sekitar

| No | Uraian          | 2020       | 2021       | 2022       | 2023      | 2024       |
|----|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| I  | Luas Panen (ha) |            |            |            |           |            |
|    | Pati            | 101.006,00 | 99.147,00  | 105.531,13 | 93.852,59 | 96.537,15  |
|    | Kudus           | 31.698,00  | 30.112,00  | 33.253,32  | 29.090,76 | 30.196,06  |
|    | Jepara          | 40.732,00  | 39.785,00  | 41.621,92  | 38.029,74 | 38.973,62  |
|    | Demak           | 106.711,00 | 106.057,00 | 103.238,10 | 99.263,51 | 100.311,34 |

| No  | Uraian                | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|-----|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| II  | Produksi (ton)        |            |            |            |            |            |
|     | Pati                  | 593.000,00 | 549.005,00 | 587.469,44 | 508.149,97 | 527.355,20 |
|     | Kudus                 | 175.731,00 | 171.357,00 | 195.692,08 | 162.001,48 | 177.192,04 |
|     | Jepara                | 204.118,00 | 191.726,00 | 203.279,05 | 187.316,85 | 202.255,93 |
|     | Demak                 | 659.065,00 | 656.823,00 | 615.685,96 | 564.962,11 | 595.405,86 |
| III | Produktivitas (kw/ha) |            |            |            |            |            |
|     | Pati                  | 58,71      | 55,37      | 55,67      | 54,14      | 54,63      |
|     | Kudus                 | 55,44      | 56,91      | 58,85      | 55,69      | 58,68      |
|     | Jepara                | 50,11      | 48,19      | 48,84      | 49,26      | 51,90      |
|     | Demak                 | 61,76      | 61,93      | 59,64      | 56,92      | 59,36      |

Sumber: BPS Jawa Tengah, Bappeda 2025

Apabila dibandingkan dengan kondisi luas panen, produksi dan produktivitas kabupaten sekitar, Kabupaten Pati memiliki luas panen dan hasil produksi yang paling kecil, namun memiliki angka produktivitas yang terus meningkat dan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara. Pembangunan sektor pertanian harus dijalankan secara berkesinambungan untuk mendukung ketahanan pangan, perindustrian dan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Di sektor peternakan, pemberdayaan kelompok ternak juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, persentase kelompok ternak yang berdaya tercatat sebesar 8,85% yang naik pada tahun 2024 menjadi 17,90%.

Tabel 2. 6 Produksi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2024 (kg)

| Jenis Hasil Peternakan | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Daging                 | 13.586.893 | 12.145.693 | 11.798.458 | 11.893.577 | 13.142.664 |
| Telur                  | 2.446.241  | 2.482.266  | 2.422.119  | 2.363.296  | 2.165.811  |
| Susu                   | 532.530    | 547.581    | 523.601    | 461.921    | 463.518    |
| Jumlah                 | 16.565.664 | 15.175.540 | 14.744.178 | 14.718.794 | 15.771.993 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2025

Ketersedian pangan di Kabupaten Kudus selama 5 tahun terakhir seperti daging terbesar pada tahun 2020 dan terendah tahun 2021, telur terbanyaknya tahun 2021 dan terendah tahun 2024, sementara susu mencapai puncak tahun 2021 dan terendahnya tahun 2023. Secara keseluruhan pangan di Kabupaten Kudus berada dalam kondisi terbaik adalah tahun 2020, kemudian setiap tahun terus menerus sampai titik terendah di tahun 2023 sebesar 11,15%, dan tahun 2024 naik kembali sebesar 7,16%.

Tabel 2. 7 Populasi Jenis Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia Tahun 2020 - 2024 di Kabupaten Kudus

| Jenis Ternak             | Populasi (Ekor) |            |            |           |            |
|--------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
|                          | 2020            | 2021       | 2022       | 2023      | 2024       |
| <b>A. Ruminansia</b>     |                 |            |            |           |            |
| Sapi Potong              | 8.746           | 8.820      | 8.204      | 3.654     | 3.429      |
| Sapi Perah               | 185             | 192        | 176        | 176       | 180        |
| Kerbau                   | 1.778           | 1.760      | 1.788      | 1.827     | 1.945      |
| Kuda                     | 59              | 61         | 52         | 53        | 28         |
| Kambing                  | 25.651          | 25.717     | 26.883     | 27.849    | 27.246     |
| Domba                    | 13.153          | 13.555     | 13.820     | 14.635    | 14.224     |
| Kambing Perah            | 0               | 42         | 56         | -         | 263        |
| Jumlah                   | 49.572          | 50.147     | 50.979     | 48.194    | 47.315     |
| <b>B. Non Ruminansia</b> |                 |            |            |           |            |
| Ayam Layer               | 152.450         | 113.250    | 113.400    | 113.400   | 113.175    |
| Ayam Broiler             | 14.968.200      | 12.348.200 | 11.486.500 | 9.342.500 | 10.226.625 |
| Ayam Buras               | 387.118         | 387.454    | 388.809    | 390.790   | 169.928    |
| Itik                     | 36.370          | 37.400     | 37.567     | 38.082    | 38.217     |
| Kelinci                  | 2.471           | 2.444      | 2.177      | 2.236     | 606        |
| Burung Puyuh             | 31.650          | 31.528     | 30.710     | 32.025    | 13.710     |
| Entog                    | 31.086          | 31.152     | 32.134     | 32.337    | 32.291     |
| Angsa                    | 207             | 195        | 187        | 214       | 724        |
| Merpati                  | 6.066           | 6.164      | 6.109      | 6.155     | 3.096      |
| Jumlah                   | 15.615.618      | 12.957.787 | 12.097.593 | 9.957.739 | 10.598.372 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2025

Budidaya ternak ruminansia kambing dan domba menjadi pilihan peternak di kabupaten kudus, sementara kambing perah sangat sedikit untuk dikembangkan. Populasi jenis ternak ini mencapai puncaknya tahun 2022 dan turun ke titik terendahnya tahun 2024 sebesar 7,19%.

Sementara untuk jenis ternak non ruminansia, ayam broiler menjadi pilihan utama budidaya karena mudah untuk di jual dibandingkan dengan angsa yang sedikit peminatnya. Ternak jenis ruminansia tahun 2020 mencapai puncak dan terus turun hingga tahun 2023 sebesar 36,00%, kondisi ini membaik pada tahun 2024 dimana mengalami kenaikan populasi sebesar 6,43%.

Jenis tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Kudus adalah kelapa, kopi, tebu, kakao, dan tembakau. Berikut adalah hasil produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 8 Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| No | Jenis Tanaman Kebun | Satuan | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|----|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kelapa              | Ton    | 35,32   | 41,43   | 55,06   | 53,17   | 56,17   |
| 2  | Kopi                | Ton    | 544,83  | 688,89  | 556,65  | 585,14  | 604,61  |
| 3  | Tebu                | Ton    | 317.030 | 280.140 | 291.660 | 294.828 | 302,025 |
| 4  | Kakao               | Ton    | 1,48    | 1,88    | 1,85    | 1,92    | 2,02    |
| 5  | Tembakau            | Ton    | NA      | NA      | NA      | NA      | 226,34  |

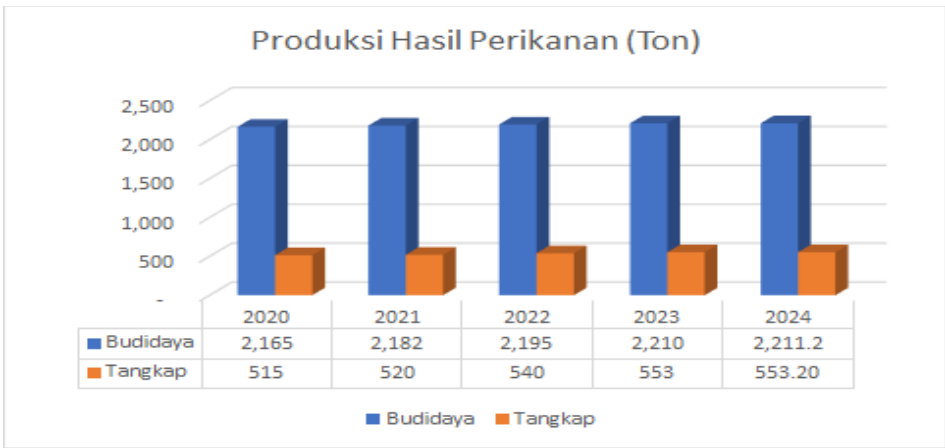
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2024

Produksi tanaman perkebunan kelapa, kopi, dan kakao pada tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, sementara tanaman tebu mengalami penurunan pada tahun 2020 namun kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Belum optimalnya hasil produksi tanaman perkebunan disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum memadainya prasarana dan sarana pertanian, kapasitas kelembagaan dan SDM petani yang belum memadai dan serangan hama penyakit tanaman. Peningkatan produksi perkebunan harus dijalankan secara berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

2.1.1.2.2 Potensi Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kudus mempunyai 2 jenis produksi perikanan yaitu perikanan tangkap dan budidaya. Berikut ini adalah hasil produksi perikanan di Kabupaten Kudus.

Grafik 2. 3 Grafik Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2025

Produksi perikanan tangkap maupun budidaya menunjukkan tren yang cenderung meningkat pada tahun 2020 sampai 2024. Peningkatan produksi perikanan tangkap didukung oleh adanya sarana prasarana penangkapan ikan serta kondisi perairan. Kegiatan perikanan tangkap perlu diimbangi dengan adanya edukasi kepada masyarakat bagaimana

menangkap ikan dengan cara yang lebih ramah lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan di kemudian hari.

Peningkatan produksi perikanan berdampak positif terhadap pasokan ikan untuk konsumsi masyarakat, meningkatkan kemandirian pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan pangan domestik. Perikanan budidaya yang terus meningkat juga dapat menyebabkan akumulasi limbah organik jika tidak dikelola dengan baik, penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan, sehingga perlu adanya upaya dalam menangani hal tersebut.

#### **2.1.1.2.3 Potensi Pariwisata**

Selain pertanian dan perikanan, Kabupaten Kudus juga mempunyai banyak obyek wisata sebagai sumber daya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Wisata alam di Kabupaten Kudus meliputi kawasan wisata Muria, air terjun Montel Colo, hutan pinus Kajar, wisata alam Semliro Rahtawu, bukit puteran Colo, Puncak Natas Angin puncak gunung muria, The Hills Vaganza Colo, Air Terjun Kali Banteng Colo, Air Terjun Watu Gompeng juga Desa Kuwukan, Air Terjun Kedung Gender Wana Wisata Ternadi, Bendungan Logung dan desa wisata baru yang mulai terbentuk. Desa wisata sering kali menonjolkan budaya dan tradisi lokal yang unik, ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya dan membuka peluang usaha baru.

#### **2.1.1.2.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD 2025-2029, Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup mengacu pada Permen LH No. 17/2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah. Metode yang digunakan dalam melakukan analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan kondisi lingkungan hidup adalah sebagai berikut: (1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan Daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung lahan terbangun, daya dukung air permukaan, daya dukung pangan dan daya dukung fungsi lindung, dengan detail sebagai berikut: Daya Dukung Lahan dihitung dari dua pendekatan yaitu a) Lahan Terbangun yaitu daya dukung lahan untuk permukiman atau lahan terbangun lainnya dengan mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun. Nilai daya dukung lahan terbangun merupakan perbandingan antara lahan terbangun yang di dalamnya termasuk prasarana dengan lahan terbuka atau non terbangun, b) Lahan untuk mendukung kehidupan manusia dengan melihat ketersediaan lahan setempat dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan produksi hayati pada suatu wilayah. Kebutuhan dan produksi hayati suatu wilayah meliputi jenis komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Daya Dukung Pangan dengan memperhitungkan rasio perbandingan antara kebutuhan



pangan pokok beras terhadap produksi beras. Daya Dukung Air Permukaan yang ditinjau dari ketersediaan air (*supply* air) dan kebutuhan air (*demand* air) yang terdapat pada suatu wilayah dengan membandingkan ketersediaan air permukaan berdasarkan debit andalan wilayah sungai yang melalui suatu wilayah dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan kegiatan ekonomi berbasis lahan. Perhitungan daya dukung air ini mengacu dari hasil dan pedoman dari Keputusan Menteri LHK Nomor: SK. 146/ MENLHK /SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Daya Dukung Fungsi Lindung yang ditinjau dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan dan luasan wilayah. Secara prinsip semakin besar tutupan vegetasi pada suatu wilayah maka daya dukung fungsi lindung akan semakin tinggi atau baik. Daya tampung lahan, dengan menggunakan metode pemetaan kemampuan lahan. Kondisi daya tampung lahan didefinisikan dengan kemampuan lahan dalam menampung kegiatan yang ada di atasnya. Metode pemetaan kemampuan lahan ini menjelaskan cara mengetahui alokasi pemanfaatan ruang yang tepat berdasarkan kemampuan lahan untuk pertanian yang dikategorikan dalam bentuk kelas dan subkelas. Dengan metode ini dapat diketahui lahan yang sesuai untuk pertanian, lahan yang harus dilindungi dan lahan yang dapat digunakan untuk pemanfaatan lainnya. Analisis kemampuan lahan ditentukan berdasarkan kemampuan wilayah tersebut dengan klasifikasi tingkat kelerengan, jenis tanah untuk mengetahui kesuburan lahan, iklim dan tingkat erosi dan fungsi kawasan.

#### 1. Daya Dukung Air

Status daya dukung air Kabupaten Kudus dihitung untuk mengetahui wilayah atau kawasan yang daya dukung airnya terlampaui atau belum terlampaui. Status tersebut diketahui dengan membandingkan ketersediaan dengan kebutuhan air. Status terlampaui artinya kebutuhannya lebih besar dari ketersediaannya, dan sebaliknya status belum terlampaui artinya kebutuhannya lebih kecil dari ketersediaannya.

Daya dukung air di Kabupaten Kudus secara keseluruhan statusnya terlampaui sebesar -268.279.454 m<sup>3</sup>/tahun, ketersediaan air yang dihitung dari neraca air wilayah sungai yang melintas di Kabupaten Kudus yaitu WS Juwana dan WS Serang. Kebutuhan air dihitung dari kebutuhan air domestik dan kegiatan sektor ekonomi berbasis lahan (pertanian). Jika dilihat untuk masing-masing kecamatan maka seluruh kecamatan di Kabupaten Kudus status daya dukung airnya sudah terlampaui. Wilayah dengan kondisi terlampaui paling besar berada di Kecamatan Undaan yang mana 89,34% wilayahnya dalam kondisi terlampaui, sedangkan wilayah yang paling kecil status terlampauinya adalah Kota Kudus yang mana 85,6% wilayahnya belum terlampaui.

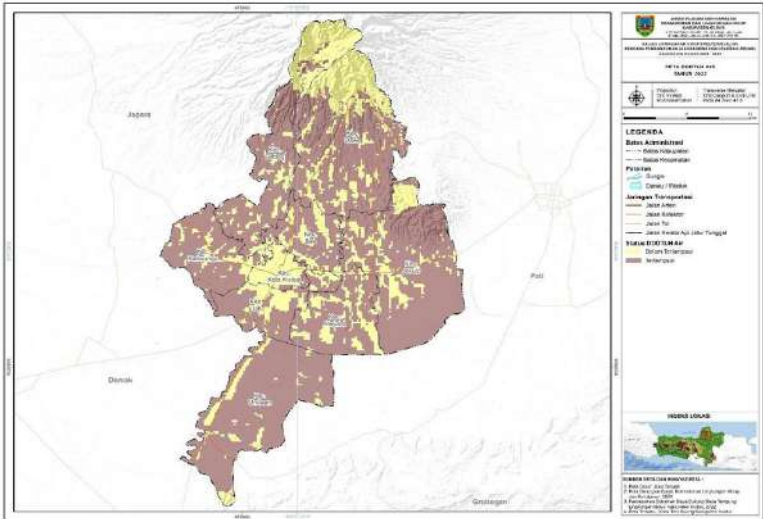


Tabel 2. 9 Status Daya Dukung Air Berdasarkan Data Kecamatan

| No | Kecamatan    | Ketersediaan Air Air (m <sup>3</sup> /tahun) | Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /tahun) | Selisih (m <sup>3</sup> /tahun) | Daya Dukung Air   | Belum terlampaui (%) | Terlampaui (%) |
|----|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1  | Kaliwungu    | 22.151.802,95                                | 52.279.827,07                         | -30.128.024,12                  | Terlampaui        | 19,52                | 80,48          |
| 2  | Kota Kudus   | 5.159.974,88                                 | 5.796.143,28                          | -636.168,40                     | Terlampaui        | 85,60                | 14,40          |
| 3  | Jati         | 17.765.284,10                                | 36.739.483,50                         | -18.974.199,40                  | Terlampaui        | 35,81                | 64,19          |
| 4  | Undaan       | 60.946.957,24                                | 140.218.736,54                        | -79.271.779,30                  | Terlampaui        | 10,66                | 89,34          |
| 5  | Mejobo       | 27.750.953,31                                | 52.916.493,75                         | -25.165.540,44                  | Terlampaui        | 27,88                | 72,12          |
| 6  | Jekulo       | 15.985.898,58                                | 31.341.455,23                         | -15.355.556,65                  | Terlampaui        | 31,06                | 68,94          |
| 7  | Bae          | 63.855.566,64                                | 125.721.272,39                        | -61.865.705,75                  | Terlampaui        | 18,09                | 81,91          |
| 8  | Gebog        | 39.527.610,36                                | 51.985.379,89                         | -12.457.769,53                  | Terlampaui        | 39,78                | 60,22          |
| 9  | Dawe         | 66.458.420,28                                | 90.883.130,86                         | -24.424.710,59                  | Terlampaui        | 35,02                | 64,98          |
|    | <b>Total</b> | <b>319.602.468,35</b>                        | <b>587.881.922,51</b>                 | <b>-268.279.454,16</b>          | <b>Terlampaui</b> | <b>27,55</b>         | <b>72,45</b>   |

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

Gambar 2. 4 Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kudus



Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

2. Daya Dukung Pangan
- Status daya dukung dan daya tampung (D3T) penyedia pangan di Kabupaten Kudus dihitung untuk mengetahui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan serta distribusi status daya dukungnya. Status tersebut diketahui dari nilai negatif yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif yang artinya daya dukung belum terlampaui. Identifikasi status daya dukung pangan tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap grid. Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Kudus masih dalam kondisi surplus, mengingat Kabupaten Kudus masih mempunyai potensi sawah yang luas.
- Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Kudus secara keseluruhan masih surplus sebesar 15.642,85 Ton dengan ketersediaan pangan mencapai 98.811,40 ton dan kebutuhan pangan hanya 83.168,55 ton. Dalam kondisi surplus tersebut juga terdapat 30,51% wilayah yang sudah terlampaui untuk kondisi daya dukung pangannya dan sisanya sebesar 69,49% wilayah dalam kondisi belum terlampaui.

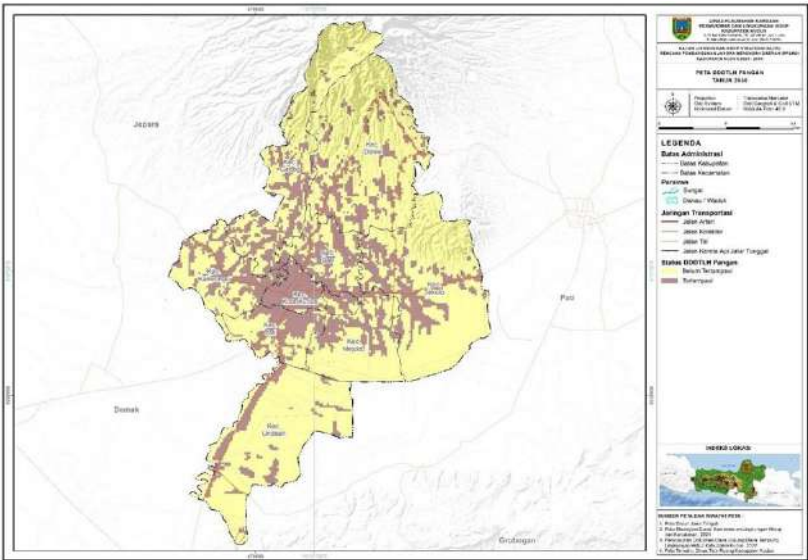
Berdasarkan kondisi daya dukung pangan per kecamatan maka terdapat 4 (empat) kecamatan dalam kondisi terlampaui yaitu Kecamatan Bae, Jati, Kaliwungu, dan Kota Kudus. Wilayah tersebut didominasi oleh wilayah perkotaan dengan kemampuan penyediaan pangan yang kecil sementara dari segi kebutuhan pangan (jumlah penduduk) tinggi. Kecamatan Kota Kudus sebagai pusat perkotaan mempunyai daya dukung pangan terlampaui dengan tingkat terlampauinya mencapai 94,75%. Akan tetapi dalam penyediaan pangan atau distribusi pangan di Kabupaten Kudus bisa dilihat kondisi daya dukung pangan satu kabupaten. Jika kabupaten masih mempunyai daya dukung pangan yang baik artinya wilayah tersebut masih mampu mendukung atau menyediakan ketersediaan pangan untuk penduduknya. Berikut ditampilkan tabel perhitungan status daya dukung pangan per kecamatan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 10 Perhitungan Daya Dukung Pangan Berdasarkan Data Kecamatan

| No | Kecamatan  | Ketersediaan Pangan (Ton) | Kebutuhan Pangan (Ton) | Selisih (Ton) | Daya Dukung Pangan | Belum Terlampaui (%) | Terlampaui (%) |
|----|------------|---------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 1  | Kaliwungu  | 7.216,54                  | 8.351,67               | -1.135,13     | Terlampaui         | 54,58                | 45,42          |
| 2  | Kota Kudus | 1.428,03                  | 4.227,38               | -2.799,35     | Terlampaui         | 5,25                 | 94,75          |
| 3  | Jati       | 6.095,49                  | 8.251,54               | -2.156,05     | Terlampaui         | 47,18                | 52,82          |
| 4  | Undaan     | 18.902,56                 | 12.049,17              | 6.853,40      | Belum Terlampaui   | 85,32                | 14,68          |
| 5  | Mejobo     | 8.499,95                  | 7.136,61               | 1.363,34      | Belum Terlampaui   | 69,32                | 30,68          |
| 6  | Jekulo     | 20.154,03                 | 13.933,67              | 6.220,36      | Belum Terlampaui   | 76,54                | 23,46          |
| 7  | Bae        | 5.733,57                  | 7.996,93               | -2.263,36     | Terlampaui         | 41,06                | 58,94          |
| 8  | Gebog      | 11.971,41                 | 9.102,47               | 2.868,95      | Belum Terlampaui   | 70,22                | 29,78          |
| 9  | Dawe       | 18.809,81                 | 12.119,11              | 6.690,70      | Belum Terlampaui   | 77,39                | 22,61          |
|    | Total      | 98.811,40                 | 83.168,55              | 15.642,85     | Belum Terlampaui   | 69,49                | 30,51          |

Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

Gambar 2. 5 Peta Status Daya Dukung Pangan



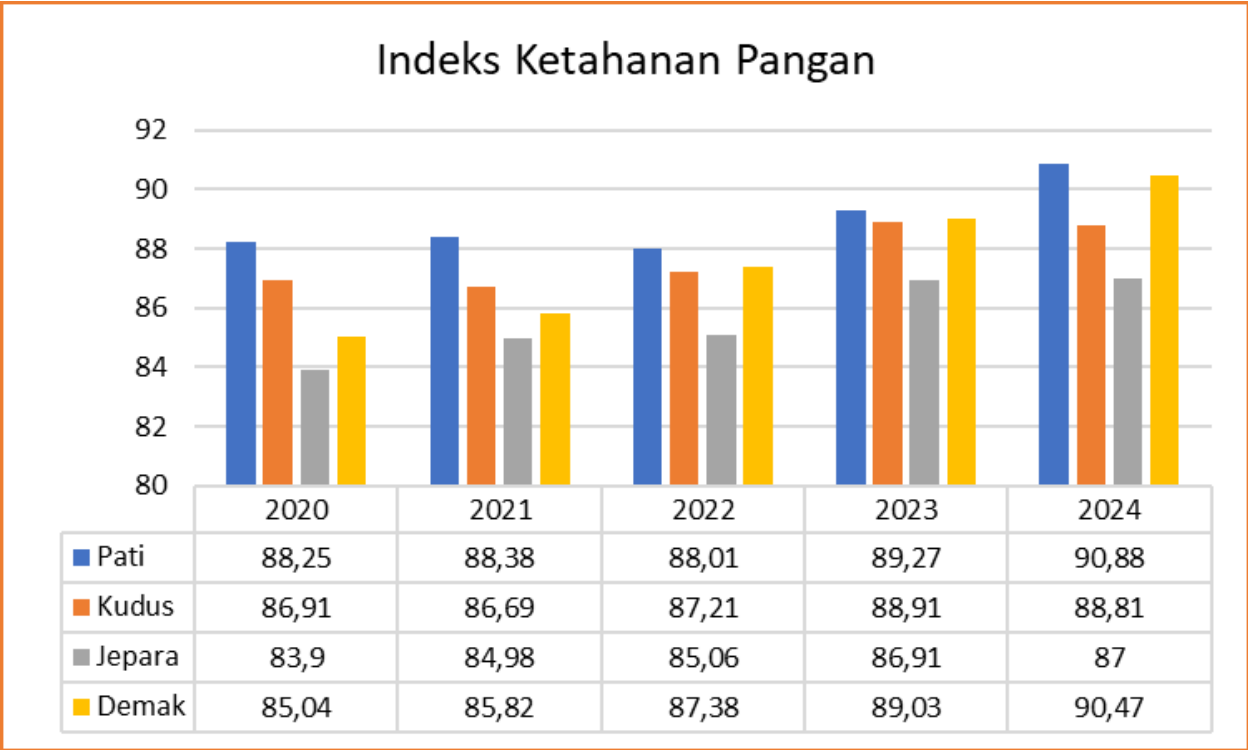
Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029

2.1.1.3 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.3.1 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus memiliki tren yang fluktuatif cenderung naik tahun 2019-2023, namun mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 88,81. Fluktuasi Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus disebabkan oleh beberapa faktor penentu seperti ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Kudus berhubungan dengan faktor fluktuasi produksi pangan. Keterjangkauan pangan berhubungan dengan distribusi pangan dan kestabilan harga pangan, sedangkan pemanfaatan pangan berhubungan dengan faktor diversifikasi sumber pangan. Pangan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga perlu dijamin keamanannya. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024, Kabupaten Kudus dan Kabupaten sekitar dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 4 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)



Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Bappenas), Bappeda 2025 (data diolah)

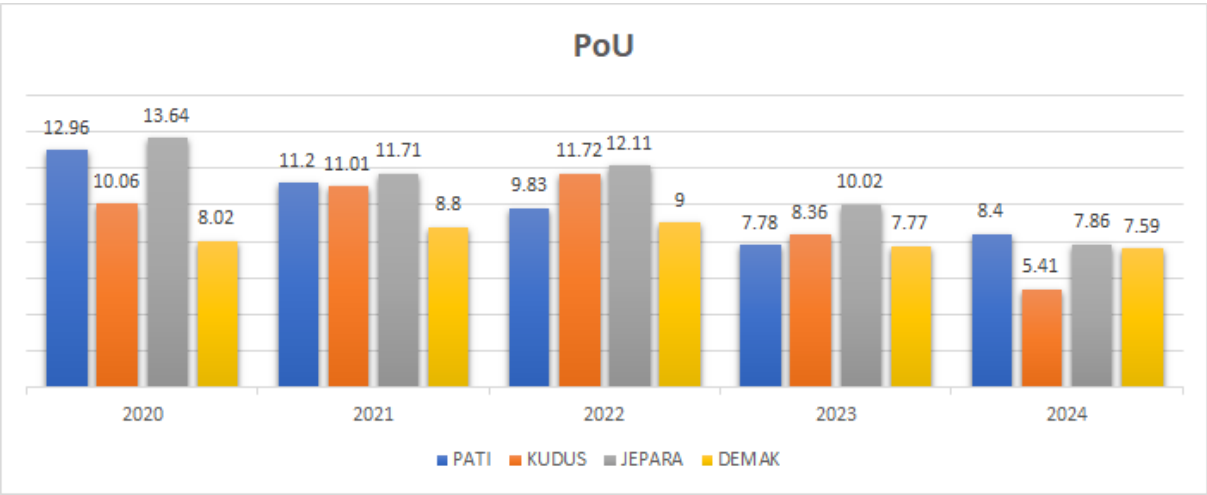
2.1.1.3.2 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan

Indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) bisa mencerminkan perubahan atau tren dalam ketersediaan makanan serta kemampuan rumah tangga dalam memperolehnya. Oleh karena itu, konsep PoU memungkinkan estimasi kondisi kekurangan pangan yang parah di antara jumlah populasi yang luas, menjadikannya alat untuk mengukur upaya global dalam mengatasi kelaparan (BPS, 2023). PoU merupakan proporsi populasi penduduk yang

mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi dibawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan aktivitas fisik yang dilakukan.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) Indonesia sebesar 8,27% pada 2024, sedangkan PoU Kabupaten Kudus sebesar 5.41% lebih tinggi dibandingkan rata-rata PoU Indonesia.

Grafik 2. 5 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)



Sumber: BPS RI, Bappeda 2025 (data diolah)

Data konsumsi dan pengeluaran digunakan sebagai dasar untuk penghitungan indikator PoU dan merupakan salah satu indikator dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Kudus tahun 2020-2023 mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan secara signifikan, artinya persentase penduduk yang secara rutin mengonsumsi makanan dengan jumlah energi yang tidak mencukupi untuk hidup normal, aktif, dan sehat mengalami penurunan.

2.1.1.3.3 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses pada Air Bersih adalah indikator yang menunjukkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap air minum yang aman dan layak konsumsi. Persentase Rumah Tangga yang

Memiliki Akses pada Air Bersih didefinisikan sebagai proporsi rumah tangga di suatu wilayah yang memiliki akses terhadap air minum yang aman dan layak konsumsi, yaitu air yang memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Faktor yang mempengaruhi rendahnya konsumsi air minum rumah tangga sangat bervariasi, seperti kualitas air yang rendah, kemampuan ekonomi masyarakat dan perilaku masyarakat. Di samping itu peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan permintaan air minum lebih tinggi sehingga dapat mempengaruhi capaian akses air minum layak di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 11 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

| Wilayah | Sumber Air Minum Bersih |       |       |       |       | Akses Air Minum Layak |       |       |       |       |
|---------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
|         | 2020                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020                  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Pati    | 82,6                    | 83,12 | 82,9  | 90,11 | 86,26 | 94,97                 | 99,72 | 96,67 | 95,92 | 98,32 |
| Kudus   | 82,5                    | 79,41 | 84,65 | 83,66 | 87,84 | 98,32                 | 98,9  | 95,7  | 94,62 | 99,60 |
| Jepara  | 73,89                   | 73,43 | 73,3  | 76,44 | 81,23 | 83,61                 | 81,48 | 83,46 | 83,79 | 89,46 |
| Demak   | 87,61                   | 94,13 | 92,87 | 95,36 | NA    | 96,3                  | 96,71 | 93,64 | 92,26 | 95,99 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (data terakhir diperbarui 24 Juli 2024), Bappeda 2025

Sumber air minum bersih di Kabupaten Kudus, pada tahun 2020–2021 terjadi penurunan signifikan sebesar 3,09 poin persen (dari 82,5% menjadi 79,41%), penurunan tersebut sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang berdampak pada layanan dasar. Upaya perbaikan layanan atau pembangunan sarana air bersih telah diupayakan mulai tahun 2022–2024, hal ini nampak pada capaian yang lebih baik pada kinerja tahun 2024 yang menunjukkan capaian terbaik selama lima tahun terakhir, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akses terhadap sumber air minum bersih di Kabupaten Kudus menunjukkan tren positif.

Air minum layak di Kabupaten Kudus pada tahun 2020–2021 terdapat peningkatan relatif kecil sebesar 0,58 poin persen, mencerminkan perbaikan layanan atau cakupan jaringan air minum, dan pada tahun 2021–2023 terdapat penurunan selama dua tahun berturut-turut, total sebesar 4,28 poin persen. Penurunan ini bisa disebabkan oleh Kerusakan infrastruktur (pipa, jaringan distribusi), Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi layanan, Perubahan klasifikasi “layak” sesuai standar nasional (misal berdasarkan Permenkes atau SDGs). Adapun pada tahun 2023–2024 terdapat lonjakan signifikan sebesar +4,98 poin persen, mencerminkan perbaikan besar dalam sistem penyediaan air minum, seperti pembangunan SPAM, pemulihan jaringan distribusi, atau intervensi dari program nasional. Akses air minum layak yang semakin turun disebabkan karena pengelolaan sumber daya air yang tidak efektif seperti pencemaran air, aliran air yang tidak terkelola dengan baik serta akibat



dari perubahan iklim. Hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Ketersediaan air bersih yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung produktivitas ekonomi.

Tabel 2. 12 Pelayanan Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| No | Kondisi Air Minum                 | Satuan | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Penduduk berakses air minum layak | %      | 97,03 | 98,00 | 98,25 | 98,51 | 98,59 |
| 2  | Akses Air Minum Aman              | %      | N/A   | 20    | 21,9  | 23,90 | 24,40 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Cakupan pelayanan air minum layak dari tahun 2020 hingga tahun 2024 semakin meningkat. Pada tahun 2024 sebesar 98,59 %, sedangkan akses air minum aman sebesar 24,40%. Berdasarkan capaian tersebut hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Kudus telah mendapatkan akses air minum yang layak, namun sebaliknya capaian kinerja akses air minum aman yang masih rendah menunjukkan bahwa kondisi akses masyarakat belum sepenuhnya menggunakan sumber air minum perpipaan yang telah melalui uji laboratorium secara berkala untuk memastikan kualitas dan keamanannya.

2.1.1.3.4 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB Pengeluaran. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Tabel 2. 13 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

| Uraian                                | 2020     | 2021     | 2022     | 2023*    | 2024**   |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total konsumsi rumah tangga           |          |          |          |          |          |
| a. ADHB (Miliar Rp)                   | 27855.58 | 2914939  | 3216734  | 3535875  | 3878133  |
| b. ADHK 2010 (Miliar Rp)              | 19750.22 | 20413.92 | 21553.06 | 22688.92 | 23995.71 |
| a. Proporsi terhadap b. PDRB (% ADHB) | 25.43    | 26.81    | 28.08    | 29.13    | 30.15    |
| Pertumbuhan ADHK 2010                 |          |          |          |          |          |
| Total konsumsi RT                     | -0.70    | 3.36     | 5.58     | 5.27     | 5.767    |

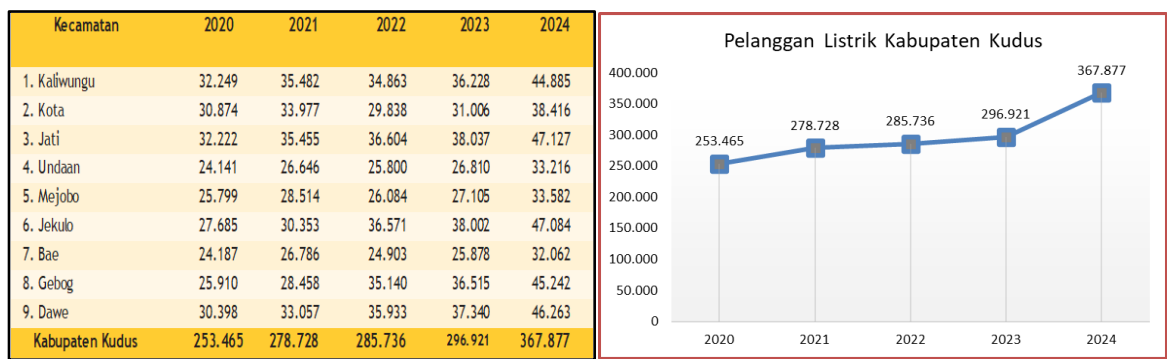
Sumber: KDA 2025

Laju pertumbuhan untuk konsumsi akhir rumah tangga juga mengalami kenaikan kecuali tahun 2020 karena pandemi covid-19. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB juga cenderung meningkat. Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kudus akibat proses pembangunan ekonomi, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional. Kenaikan konsumsi rumah tangga secara riil meningkat sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga.

2.1.1.3.5 Kebutuhan Energi Listrik

Konsumsi listrik perkapita adalah pengeluaran listrik yang digunakan oleh setiap individu dalam satu tahun. Konsumsi energi per kapita adalah ketika total konsumsi energi dibagi dengan total populasi. Terkait hal ini, tidak terdapat data rilis yang dapat menggambarkan kondisi konsumsi listrik perkapita di Kabupaten Kudus. Adapun pendekatan yang dapat terinformasikan Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Kudus, sebagaimana gambar berikut:

Grafik 2. 6 Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Kudus



Sumber: BPS, Kudus Dalam Angka, 2025

Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Kudus terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2023, total pemakaian listrik di Kabupaten Kudus mencapai 547,21 juta VA. Jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Kudus terus bertambah setiap tahun, dan pada tahun 2023 mencapai 296 ribu pelanggan.

Tabel 2. 14 Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama Tahun 2024

| No | Kabupaten | PLN   | Non PLN | Bukan Listrik |
|----|-----------|-------|---------|---------------|
| 1  | Pati      | 99,92 | -       | -             |
| 2  | Kudus     | 100   | -       | -             |
| 3  | Jepara    | 100   | -       | -             |
| 4  | Demak     | 99,93 | -       | -             |

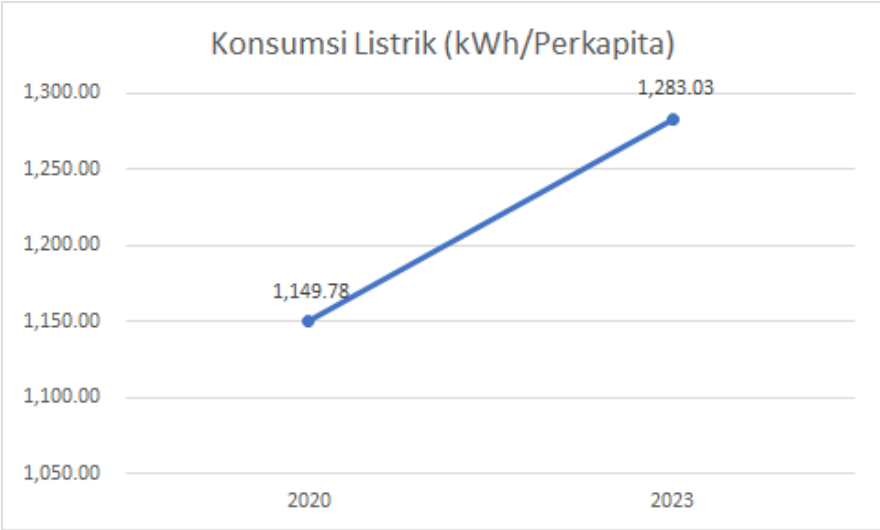
Sumber: BPS Jawa Tengah, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2024





Berdasarkan open data Jawa Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa di tahun 2016 rasio elektrifikasi di Kabupaten Kudus telah terpenuhi 106,03 dengan jumlah pelanggan rumah tangga sejumlah 227,425. Demikian halnya di tahun 2023, dengan jumlah pelanggan 296.921 pelanggan rumah tangga.

Grafik 2. 7 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Kudus



Sumber: Data yang diolah, Bappeda  
Keterangan : Data 2024 belum terbit

Secara tren menunjukkan bahwa konsumsi listrik perkapita di Kabupaten Kudus cenderung meningkat sejak tahun 2020. Tahun 2023 realisasi konsumsi listrik sebesar 1.283,03 kWh/kapita. Angka ini meningkat dari 1.149,78 kWh/kapita pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor dan kualitas hidup yang lebih baik di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 15 Potensi Energi Baru Terbarukan Kabupaten Kudus

| Potensi       |                   |                           | Satuan         | Capaian |     |
|---------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------|-----|
| Komoditas EBT | Potensi Angin     |                           | Onshore        | MW      | 1,1 |
|               |                   |                           | Offshore       | MW      |     |
|               | Potensi Surya     |                           | PLTS           | GWp     | 3,5 |
|               |                   |                           | PLTS Terapung  | MW      | -   |
|               | Potensi Hidro     |                           | PLTA RoR       | MW      | 0,1 |
|               |                   |                           | PLTA Bendungan | MW      | 0,5 |
|               | Potensi Bioenergi | Potensi Biomassa Existing | Gula           | MW      | 1,2 |
|               |                   |                           | Kayu           | MW      | -   |



| Potensi |                    |                                        |                       | Satuan | Capaian |
|---------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
|         |                    | Limbah Industri                        | Kelapa Sawit          | MW     | -       |
|         |                    |                                        | Padi                  | MW     | -       |
|         |                    |                                        | Pulp dan Kertas       | MW     | -       |
|         |                    |                                        | Tapioka               | MW     | -       |
|         |                    | Potensi Biomassa Existing Produk Utama | Sampah Kota Teknis    | MW     | 5,4     |
|         |                    |                                        | Sampah Kota Teoritis  | MW     | 18,1    |
|         |                    | Potensi Biomassa Pengembangan          | Hutan Produksi Kritis | Ha     | 93,8    |
|         | Potensi Panas Bumi | Cadangan                               | Spekulatif            | MW     | -       |
|         |                    |                                        | Hipotetik             | MW     | -       |
|         |                    |                                        | Mungkin               | MW     | -       |
|         |                    |                                        | Terduga               | MW     | -       |
|         |                    |                                        | Terbukti              | MW     | -       |
|         |                    | Total Potensi Panas Bumi               |                       | MW     | -       |

Sumber: Data yang diolah, Bappeda

Tabel diatas memperlihatkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kabupaten Kudus pada berbagai sektor, meliputi Potensi Angin, Potensi Surya, Potensi Hidro, Potensi Bioenergi, dan Potensi Panas Bumi. Potensi energi angin di wilayah ini masih sangat terbatas, dengan capaian pembangkit tenaga angin onshore hanya sebesar 1,1 MW. Sementara itu, potensi energi angin offshore belum tercatat atau belum dikembangkan. Energi surya menunjukkan potensi yang cukup baik. Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) telah mencapai 3,5 GWp. Namun, pengembangan PLTS terapung masih belum terealisasi, menunjukkan adanya peluang besar untuk optimalisasi pemanfaatan lahan perairan. Pada sektor energi air, terdapat dua jenis pembangkit yang dikembangkan,

yaitu PLTA tipe run-of-river (RoR) dan PLTA dengan bendungan. Keduanya masih dalam tahap awal pemanfaatan, masing-masing dengan capaian sebesar 0,1 MW dan 0,5 MW, yang mencerminkan potensi yang belum tergarap secara optimal. Potensi bioenergi terbagi ke dalam tiga kelompok besar: biomassa dari limbah industri, biomassa dari produk utama, dan potensi pengembangan dari hutan produksi.

Biomassa dari Limbah Industri: Sektor industri gula telah memberikan kontribusi sebesar 1,2 MW. Sementara itu, potensi dari limbah industri kayu, kelapa sawit, padi, pulp dan kertas, serta tapioka belum dimanfaatkan. Biomassa dari Produk Utama: Potensi pemanfaatan sampah kota memiliki dua skenario, yaitu secara teknis dan teoritis. Dari sisi teknis, telah dicapai sebesar 5,4 MW, sementara secara teoritis potensi bisa mencapai 18,1 MW. Potensi Pengembangan: Luas hutan produksi kritis yang berpotensi sebagai sumber pengembangan biomassa tercatat mencapai 93,8 hektar, yang menunjukkan ruang besar untuk pengembangan proyek bioenergi ke depan. Sektor energi panas bumi belum menunjukkan realisasi capaian, baik dari kategori spekulatif, hipotetik, mungkin, terduga, maupun terbukti. Hal ini menandakan bahwa eksplorasi dan pemetaan potensi panas bumi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk kedepannya. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar potensi EBT di wilayah ini masih belum tergarap secara maksimal. Beberapa capaian awal telah terlihat pada sektor surya, bioenergi dari sampah kota, dan sebagian kecil dari energi angin dan hidro.

#### **2.1.1.4 Lingkungan Hidup Berkualitas**

Lingkungan yang berkualitas adalah Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat penting untuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan manusia. Langkah yang dapat diambil dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah adalah pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, restorasi dan pemulihan kerusakan lingkungan, kebijakan pemerintah, peran masyarakat. hal tersebut dapat dilihat dari indikator kualitas lingkungan hidup, rumah tangga dengan akses sanitasi aman, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

##### **2.1.1.5.1 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati**

Gunung Muria terletak di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Kudus, Pati dan Jepara, Kawasan Muria tepatnya terletak di sisi selatan yang berada di wilayah kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Kecamatan Keling Kabupaten Jepara di sisi barat laut dan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati di sisi timur. Gunung Muria memiliki luas total kurang lebih 293.297,189 Ha dengan ketinggian 1602 mdpl dan suhu 20-330 Derajat Celcius. Luas hutan keseluruhan Gunung Muria mencapai 69.812,08 Ha yang terdiri dari wilayah Kabupaten Jepara 20.096,51 Ha, Kabupaten pati 47.338 Ha dan

Kabupaten Kudus 2.377,57 Ha. Hutan yang terdapat di Kawasan Muria dibagi menjadi dua yaitu hutan produksi dan hutan lindung. Melimpahnya keanekaragaman hayati dan pentingnya fungsi hutan lindung bagi keseimbangan ekosistem maka perlu ada Upaya untuk melakukan konservasi hutan lindung di Muria. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan Kawasan hutan menjelaskan bahwa hutan lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Adanya Kawasan lindung di Muria akan menjadi ekosistem untuk kehidupan flora dan fauna, berikut ditampilkan rincian keadaan flora dan fauna di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 16 Keadaan Flora dan Fauna Kabupaten Kudus

| Golongan | Nama Lokal          | Status  |          |            |                  |
|----------|---------------------|---------|----------|------------|------------------|
|          |                     | Endemik | Terancam | Dilindungi | Tidak Dilindungi |
| Mamalia  | Macan tutul         | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Trenggiling         | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Bajing/Jelarang     | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Tupai               | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Kucing Hutan        | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Bajing              | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Rusa Timor          | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Babi Hutan          | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Blacan              | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Luwak               | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Landak              | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Anjing              | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Kijang              | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
| Aves     | Ayam Hutan          | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Elang Jawa          | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Elang Bido          | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Burung Beluk Ketupa | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Burung Bubut        | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Raja Udang          | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Kuntul              | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Sindang Lawe        | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Paok Pancawarna     | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Cucak Rowo          | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Murai Batu          | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |
|          | Ular Sanca Kembang  | Tidak   | Ya       | Ya         | Tidak            |

Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kudus, 2022

Kawasan Hutan Lindung Muria bersama dengan Taman Nasional Karimunjawa dan Cagar Alam Clering merupakan bagian yang diusulkan menjadi kawasan cagar biosfer. Pendirian dan pembangunan cagar biosfer selain untuk konservasi sumber daya alam juga untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan (Cagar Biosfer: pendekatan terhadap pembangunan berkelanjutan). Oleh karena itu, cagar biosfer digunakan sebagai tempat untuk menguji dan membangun cara hidup yang

berkelanjutan melalui program terpadu pengelolaan sumber daya alam dan konservasi keanekaragaman hayati. Tujuannya adalah untuk berkontribusi pada upaya untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat di daerah tersebut, terutama di zona penyangga cagar biosfer dan daerah transisi. Selain itu, pengembangan cagar biosfer juga membantu mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas pengetahuan publik tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pembangunan kapasitas dalam penyediaan layanan untuk pelestarian atau keberlanjutan ekologis.

2.1.1.5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan komposisi dari indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks tutupan lahan (IKL). Perhitungan komposisi perhitungan IKLH menggunakan Permen LHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mana komposisi bobot untuk IKLH Kabupaten terdiri dari IKA sebesar 0,376; IKU sebesar 0,405; dan IKL sebesar 0,219. Pada 29 Januari 2024 KLHK telah mengeluarkan perhitungan baru untuk IKA, IKU dan IKL sehingga berpengaruh pada IKLH. Perhitungan IKLH di periode RPJMD yaitu 2025 – 2029 akan menggunakan metode baru yang telah disusun oleh KLHK. Terkait dengan penggunaan metode baru tersebut maka baseline nilai IKLH termasuk 3 komponen pembentukannya juga harus menyesuaikan dengan konversi nilai IKLH saat ini dengan pedoman baru tersebut. Capaian kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kudus tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 17 Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

| No. | URAIAN                                  | Satuan | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----|-----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Indeks Kualitas Air                     | Indeks | 47.22 | 40.00 | 43.75 | 52,67 | 54,29 |
| 2   | Indeks Kualitas Udara                   | Indeks | 90.34 | 76,82 | 79.63 | 81,92 | 91,47 |
| 3   | Indeks Tutupan Lahan                    | Indeks | 58.51 | 28,14 | 28.22 | 35,72 | 38,88 |
| 4   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 64.67 | 52,31 | 54.88 | 60,80 | 65,97 |

Sumber: Dinas PKPLH Kabupaten Kudus, 2025

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kudus mengalami penurunan pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020. Nilai IKLH sebesar 62,76% pada tahun 2021 termasuk dalam kategori sedang, sehingga masih perlu intervensi untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kudus. Penurunan yang sangat signifikan terlihat pada kualitas udara, IKU pada tahun 2020 sebesar 90,34% turun menjadi 76,82% pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 tidak ada aplikasi standar perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan menggunakan hasil uji laboratorium dari Dinas PKPLH Kabupaten yang



belum terakreditasi dan tidak teregister di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan pada Tahun 2021 sejak berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sistem perhitungan IKLH dihitung secara terstandar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2022 nilai IKLH sebesar 54,88, turun sebesar 7,88 poin dari nilai IKLH tahun 2021. Hal ini salah satunya disebabkan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana terdapat perubahan komponen dan parameter yang ditentukan dalam penghitungan IKLH yang telah berpengaruh terhadap penurunan nilai IKLH di Kabupaten Kudus.

Penurunan nilai IKL disebabkan mulai tahun penilaian 2021 *entry* data menggunakan aplikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berbasis pada citra satelit dimana untuk *item* tutupan lahan kehutanan langsung di *entry* oleh KLHK. Selain hal tersebut, luasan hutan Kudus berkurang cukup signifikan dikarenakan areal luasan hutan tersebut oleh KLHK dimasukkan ke propinsi dan nasional, sedangkan kabupaten hanya bisa memasukkan data RTH saja dimana data tersebut harus mendapatkan persetujuan dari KLHK terlebih dahulu. Dengan capaian nilai IKLH yang mengalami penurunan tersebut perlu dilakukan perbaikan agar kualitas air, udara dan tutupan di Kabupaten Kudus menjadi lebih baik dan sehat.

Kondisi kualitas lingkungan hidup juga digambarkan dari tingkat pencemaran air. Kualitas air di Kabupaten Kudus dominan berada pada kategori tercemar ringan. Hasil pemantauan kualitas air di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 18 Kualitas Air Kabupaten Kudus tahun 2023

| No  | Nama Sungai   | Alamat                                                                   | Level     | pH  | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | TSS (mg/L) | DO (mg/L) | NO <sub>3</sub> (mg/L) | Total Phospat (mg/L) | Fecal Coliform (mg/L) | PIJ  | Status Mutu  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|------------|------------|-----------|------------------------|----------------------|-----------------------|------|--------------|
|     |               | Baku Mutu Kelas II                                                       |           | 7-9 | 3          | 25         | 50         | 4         |                        | 0,2                  | 1000                  |      |              |
| 1.  | Sungai Wulan  | Jembatan Tanggulangin, Jalan Demak-Kudus Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati | Provinsi  | 8   | 2          | 29         | 300        | 7         | 2                      | 0.1                  | 500                   | 3,54 | Cemar Ringan |
| 2.  | Sungai Wulan  | Bendung Wilalung Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan                         | Provinsi  | 8   | 3.2        | 20         | 200        | 6         | 2                      | 0.16                 | 600                   | 2,93 | Cemar Ringan |
| 3.  | Sungai Muneng | Bagian Hilir, Desa Prambatan Kidul Kab.Kudus                             | Kabupaten | 6.9 | 3          | 9.28       | 9          | 3.3       | 1                      | 0.69                 | 9200                  | 4,23 | Cemar Ringan |
| 4.  | Sungai Muneng | Bagian Tengah, Desa Gribig Kecamatan Gebog                               | Kabupaten | 6.9 | 32         | 152        | 63         | 3.1       | 4                      | 0.71                 | 16000                 | 5,39 | Cemar Sedang |
| 5.  | Sungai Muneng | Bagian Hulu, Desa Besito Kecamatan Gebog                                 | Kabupaten | 6.8 | 1          | 8.3        | 11         | 4.9       | 2.9                    | 0.1                  | 2400                  | 2,09 | Cemar Ringan |
| 6.  | Sungai Mandat | Bagian Hilir, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo                           | Kabupaten | 5   | 26         | 107        | 58         | 6         | 1                      | 0.84                 | 5                     | 4,23 | Cemar Ringan |
| 7.  | Sungai Mandat | Bagian Tengah, Desa Terban                                               | Kabupaten | 7   | 15         | 58.6       | 42         | 4         | 1                      | 0.9                  | 16000                 | 5,27 | Cemar Sedang |
| 8.  | Sungai Mandat | Bagian Hulu, Pati Ayam Desa Terban Kecamatan Jekulo                      | Kabupaten | 7.8 | 1          | 8.3        | 18         | 4.5       | 2.6                    | 0.79                 | 2400                  | 2,92 | Cemar Ringan |
| 9.  | Sungai Gelis  | Bagian Hilir, Dk Kencing Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati                 | Kabupaten | 7   | 10         | 34.8       | 17         | 2.7       | 1.9                    | 0.46                 | 16000                 | 5,16 | Cemar Sedang |
| 10. | Sungai Gelis  | Bagian Tengah Desa Panjang, Kecamatan Bae                                | Kabupaten | 7.3 | 30         | 127        | 15         | 5.3       | 1                      | 0.75                 | 9200                  | 4,62 | Cemar Ringan |
| 11. | Sungai Dawe   | Bagian Hulu, Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog                               | Kabupaten | 6   | 1          | 8.3        | 9          | 4.8       | 1                      | 0.61                 | 2                     | 2,45 | Cemar Ringan |
| 12. | Sungai Dawe   | Bagian Hilir, Desa Temulus Kecamatan Mejobo                              | Kabupaten | 6.9 | 1          | 8.3        | 12         | 2.2       | 1                      | 0.76                 | 2400                  | 2,84 | Cemar Ringan |
| 13. | Sungai Dawe   | Bagian Tengah, Desa Ngembel Rejo, Kecamatan Bae                          | Kabupaten | 7   | 1          | 8.3        | 9          | 3.6       | 1                      | 0.87                 | 16000                 | 5,08 | Cemar Sedang |
| 14. | Sungai Wulan  | Jembatan Tanggulangin, Jalan Raya Demak-Kudus Desa Jati Wetan, Kec. Jati | Provinsi  | 6.8 | 1          | 8.3        | 15         | 4.4       | 1                      | 0.55                 | 350                   | 2,30 | Cemar Ringan |
| 15. | Sungai Wulan  | Bendung Wilalung Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan                         | Provinsi  | 8   | 2          | 35         | 1000       | 6         | 2                      | 0.3                  | 2000                  | 5,47 | Cemar Sedang |

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kudus 2023

Data diatas menunjukan bahwa dari 5 sungai pada 13 titik sungai pada 1 kali masa pemantauan di Kabupaten Kudus yang dilakukan pemantauan seluruhnya berada pada status tercemar ringan-sedang. Sebanyak 10 titik pemantauan sungai berada dalam kondisi cemar ringan dan 5 titik pemantauan sungai berada pada status cemar sedang.



2.1.1.5.3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sanitasi aman merujuk pada sistem pengelolaan air dan limbah yang dilakukan dengan cara yang aman dan higienis, sehingga dapat mencegah pencemaran lingkungan dan penyakit. beberapa elemen penting dalam sanitasi aman ya itu meliputi pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah padat, penyediaan air bersih, fasilitas cuci tangan, pencegahan penyakit dan infrastruktur. Sanitasi Kabupaten Kudus dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 2. 19 Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| No | URAIAN                          | Satuan | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|----|---------------------------------|--------|------|------|-------|------|------|
| 1  | Rumah tinggal berakses sanitasi | %      | 100  | 100  | 99,73 | 100  | 100  |
| 2  | Akses Sanitasi Aman             | %      | N/A  | N/A  | 1,55  | 2,61 | 3,53 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Akses sanitasi yang telah mencapai 100% ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Kudus secara umum telah memiliki akses terhadap infrastruktur sanitasi atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik skala individu maupun komunal. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana kondisi sarana air limbah domestik tersebut telah memenuhi standar kelayakan, karena terlihat dari capaian akses sanitasi aman masih 3,53%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas infrastruktur air limbah domestik yang belum memenuhi standar kelayakan dan belum terlayannya secara optimal penyedotan, pengangkutan dan pengolahan air limbah domestiknya secara berkala.

2.1.1.5 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.5.4 Resiko dan Ketahanan Bencana

Kabupaten Kudus berdasarkan sejarah bencana memiliki bencana didominasi akibat kondisi geohidro, meteorologi. Jenis bencana sebagai akibat kondisi ini antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan dan cuaca ekstrem. Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, telah terjadi 1.110 kejadian bencana yang terdiri dari 312 kejadian kebakaran hutan dan lahan, 380 kejadian cuaca ekstrem dan 243 kejadian banjir. Berikut ini tabel sejarah kejadian bencana Kabupaten Kudus 2020-2024:

Tabel 2. 20 Kejadian Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| Jenis Bencana             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Banjir                    | 34   | 40   | 17   | 122  | 30   |
| Tanah Longsor             | 29   | 22   | 41   | 36   | 12   |
| Kebakaran Hutan dan Lahan | 0    | 3    | 65   | 195  | 49   |
| Cuaca Ekstrem             | 101  | 62   | 87   | 30   | 100  |
| Gempa Bumi                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Jenis Bencana  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Kekeringan     | 2    | 0    | 0    | 19   | 11   |
| Banjir Bandang | 0    | 1    | 0    | 2    | 0    |
| Jumlah         | 166  | 128  | 210  | 404  | 202  |

Sumber: Pusdalops BPBD Kabupaten Kudus, 2025

Tabel di atas menunjukkan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kudus dalam 5 tahun terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa dan kerusakan serta kerugian. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan trend meningkat adalah cuaca Ekstrem sebanyak 380 kali. Sedangkan jenis bencana dengan dampak terbesar adalah Banjir yang mengakibatkan kerugian ekonomi maupun materil serta kerusakan bangunan dan lain-lain.

Tabel 2. 21 Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kabupaten Kudus

| Jenis Bencana             | Jumlah Penduduk Terpapar | Kelompok Rentan      |                 |                          | Kelas  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------|
|                           |                          | Penduduk Disabilitas | Penduduk Miskin | Penduduk Kelompok Rentan |        |
| Gempa Bumi                | 873.431                  | 970                  | 289.483         | 273.144                  | Tinggi |
| Banjir                    | 437.197                  | 439                  | 144.482         | 136.849                  | Tinggi |
| Tanah Longsor             | 32.227                   | 25                   | 12.817          | 10.545                   | Tinggi |
| Cuaca Ekstrem             | 846.075                  | 942                  | 278.594         | 273.144                  | Tinggi |
| Kebakaran Hutan dan Lahan | -                        | -                    | -               | -                        | -      |
| Kekeringan                | 873.431                  | 970                  | 289.483         | 273.144                  | Tinggi |
| Banjir Bandang            | 65.239                   | 82                   | 20.958          | 20.687                   | Sedang |
| Multi Bahaya              | 873.431                  | 970                  | 289.483         | 273.144                  | Tinggi |

Sumber: Hasil Analisis Jumlah Penduduk Dispendukcapil Data Jumlah Difabel dan Data Penduduk Miskin Potensi Kecamatan Kabupaten Kudus. 2024.

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan berada pada kelas tinggi pada bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca Ekstrem, kekeringan, dan multi bahaya, sedangkan kelas sedang terdapat pada bencana banjir bandang.

Tingkat risiko bencana Kabupaten Kudus dianalisis berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian atau lembaga terkait di tingkat nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, sehingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Kabupaten Kudus. Kajian risiko bencana dapat juga digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian kajian risiko bencana dapat digunakan dalam penyusunan rencana tindakan tanggap darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kabupaten Kudus dapat diidentifikasi pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 22 Tingkat Risiko Kabupaten Kudus

| No | Jenis Bahaya              | Kelas Bahaya | Kelas Kerentanan | Kelas Kapasitas | Kelas Risiko |
|----|---------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1  | Gempa bumi                | Sedang       | Tinggi           | Sedang          | Rendah       |
| 2  | Banjir                    | Sedang       | Tinggi           | Rendah          | Sedang       |
| 3  | Tanah Longsor             | Tinggi       | Tinggi           | Rendah          | Rendah       |
| 4  | Cuaca Ekstrem             | Tinggi       | Tinggi           | Rendah          | Tinggi       |
| 5  | Kebakaran Hutan dan Lahan | Tinggi       | Sedang           | Rendah          | Rendah       |
| 6  | Kekeringan                | Sedang       | Tinggi           | Sedang          | Rendah       |
| 7  | Banjir Bandang            | Sedang       | Sedang           | Rendah          | Sedang       |
| 8  | Multi bahaya              | Tinggi       | Tinggi           | Sedang          | Tinggi       |

Sumber: Hasil Analisis Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas Bencana, 2024

Tingkat risiko bencana di Kabupaten Kudus pada tabel di atas menunjukkan bahwa kelas risiko rendah terdapat pada bencana gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kelas risiko sedang terdapat pada bencana banjir, dan banjir bandang, sedangkan kelas risiko tinggi terdapat pada bahaya cuaca Ekstrem dan multi bahaya. Risiko tersebut diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Kudus. Berikut ini rangkuman kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 23 Rangkuman Kelas Risiko Per Kecamatan di Kabupaten Kudus

| Kecamatan  | Risiko     |        |               |               |                           |            |                |              |
|------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------------------|------------|----------------|--------------|
|            | Gempa bumi | Banjir | Tanah Longsor | Cuaca Ekstrem | Kebakaran Hutan dan Lahan | Kekeringan | Banjir Bandang | Multi bahaya |
| Bae        | Rendah     | Rendah | -             | Rendah        | Rendah                    | Rendah     | Sedang         | Rendah       |
| Dawe       | Rendah     | Rendah | Rendah        | Rendah        | Rendah                    | Rendah     | Sedang         | Rendah       |
| Gebog      | Rendah     | Rendah | Rendah        | Rendah        | Rendah                    | Rendah     | Sedang         | Rendah       |
| Jati       | Rendah     | Rendah | -             | Rendah        | Rendah                    | Rendah     | Rendah         | Rendah       |
| Jekulo     | Rendah     | Rendah | Rendah        | Rendah        | Rendah                    | Rendah     | Sedang         | Rendah       |
| Kaliwungu  | Rendah     | Rendah | -             | Rendah        | Rendah                    | Rendah     | Rendah         | Rendah       |
| Kota Kudus | Rendah     | Sedang | -             | Tinggi        | Rendah                    | Sedang     | Rendah         | Tinggi       |
| Mejobo     | Rendah     | Rendah | -             | Rendah        | Rendah                    | Rendah     | Rendah         | Rendah       |
| Undaan     | Rendah     | Rendah | Rendah        | Rendah        | Rendah                    | Rendah     | Sedang         | Rendah       |
| Kab. Kudus | Rendah     | Sedang | Rendah        | Tinggi        | Rendah                    | Rendah     | Sedang         | Tinggi       |

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Rekapitulasi potensi kerugian fisik dan ekonomi untuk bahaya gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca Ekstrem, banjir bandang dan multibahaya memiliki kelas potensi kerugian tinggi, sedangkan kelas potensi kerugian rendah terdapat pada bencana kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Kerusakan lingkungan di Kabupaten Kudus berdasarkan hasil kajian dipengaruhi oleh bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, banjir bandang, dan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan yang tidak terpengaruh untuk bencana gempabumi dan cuaca Ekstrem. Berikut ini rangkuman kelas kerentanan per kecamatan di Kabupaten Kudus.

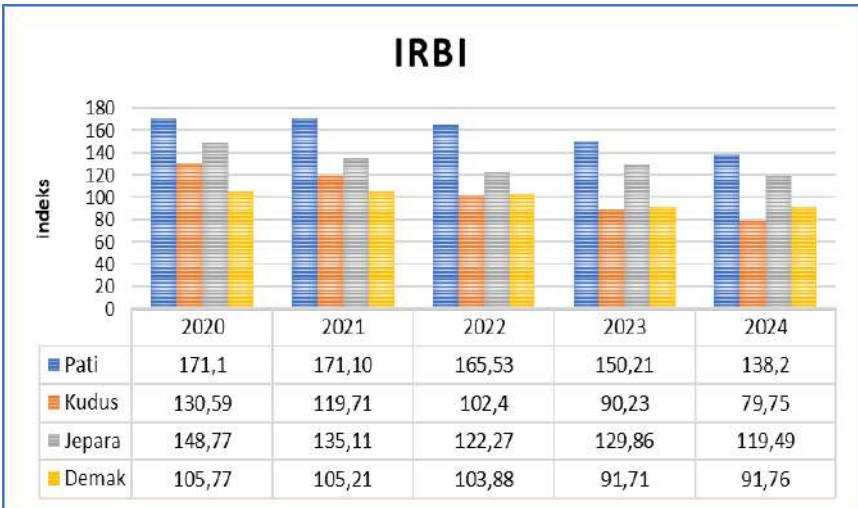
Tabel 2. 24 Data Potensi Kerusakan Lingkungan dan Kerugian akibat bencana

| Jenis Bahaya              | Potensi Kerugian (Juta Rupiah) |                  |                   |        | Potensi Kerusakan Lingkungan |        |
|---------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------|------------------------------|--------|
|                           | Kerugian Fisik                 | Kerugian Ekonomi | Total Kerugian    | Kelas  | Luas (Ha)                    | Kelas  |
| Gempabumi                 | 292.006.055                    | 108,161          | 292.006.163,16    | Tinggi | -                            | -      |
| Banjir                    | 863.541.255                    | 187,82190        | 863.541.442,82    | Tinggi | 28,71                        | Rendah |
| Tanah Longsor             | 4.262.380                      | 24,03583         | 4.262.404,04      | Tinggi | 678,82                       | Tinggi |
| Cuaca Ekstrem             | 12.082.192.595                 | 535,84334        | 12.082.193.130,84 | Tinggi | -                            | -      |
| Kebakaran Hutan dan Lahan | -                              | 580,49328        | 580,49            | Rendah | 239,45                       | Sedang |
| Kekeringan                | -                              | 317,42188        | 317,42            | Rendah | 464,83                       | Tinggi |
| Banjir Bandang            | 33.512.305                     | 17,53339         | 33.512.322,53     | Tinggi | 0,24                         | Rendah |
| Multibahaya               | 12.374.728.040                 | 619,98884        | 12.374.728.659,99 | Tinggi | 839,36                       | Tinggi |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

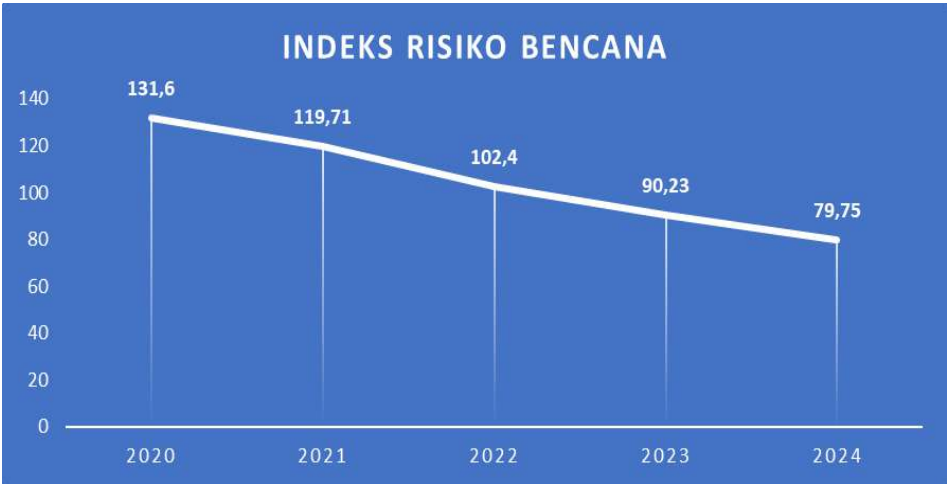
Kabupaten Kudus memiliki 4 kawasan rawan bencana yakni kawasan rawan banjir, kawasan rawan bencana tektonik, kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan gerakan tanah. Kawasan rawan bencana menurut potensi kebencanaan yakni: (1) Kawasan rawan banjir di Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan, dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan, (2) Kawasan rawan bencana tektonik di Kecamatan Undaan, (3) Kawasan rawan tanah longsor di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, Desa Menawan Kecamatan Gebog, Desa Terban Kecamatan Jekulo, Desa Ternadi Kecamatan Dawe, Desa Soco Kecamatan Dawe, Desa Colo Kecamatan Dawe, Desa Japan Kecamatan Dawe, Desa Cranggang Kecamatan Dawe, dan Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe, dan (4) Kawasan rawan gerakan tanah di Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Dawe.

Grafik 2. 8 Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024



Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana 2020-2024, BPBD 2025, Bappeda (data diolah)

Grafik 2. 9 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: BPBD 2025, Bappeda (data diolah)

KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, capaian TPB atas Indeks Risiko Bencana tahun 2022 pada Hal 4-11 belum terpenuhi, namun pada kondisi tahun 2023 dan 2024, telah berupaya menurunkan indeks ini sehingga berada pada 29,75 di tahun 2024. upaya yang telah dilakukan kabupaten Kudus telah diupayakan antara lain dengan mitigasi bencana sedini mungkin, berkoordinasi membangun jejaring dengan stakeholder dan masyarakat guna membangun kepedulian dan peran masing-masing.

Grafik 2. 10 Desa Tangguh Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

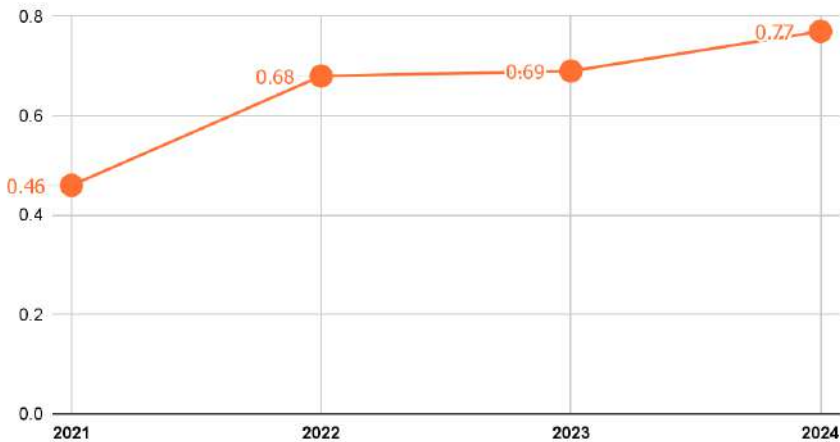


Sumber: BPBD 2025, Bappeda (data diolah)

Upaya mengurangi indeks risiko bencana (IRBI) dilaksanakan dengan meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi menggunakan 71 indikator. Capaian IKD di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:



Grafik 2. 11 Nilai IKD Kabupaten Kudus Tahun 2021-2024



Sumber: BPBD 2025, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan capaian tersebut, nilai IRBI dan IKD Kabupaten Kudus telah dilakukan proyeksi yang akan dijadikan target sebagai berikut:

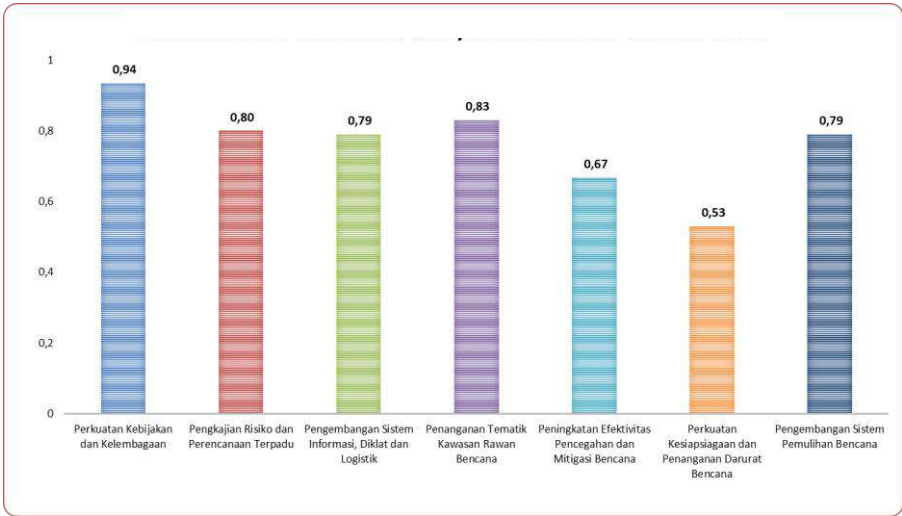
Tabel 2. 25 Proyeksi IRBI dan IKD Kabupaten Tahun Kudus 2025-2030

| No  | Indikator Kinerja PB | Baseline (Kondisi Awal) Tahun 2024 | Target Tahunan Tujuan/Sasaran RPB |                   |                   |                   |                   | Kondisi Akhir Periode (2030) | Sumber Data |
|-----|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
|     |                      |                                    | Tahun ke-1 (2025)                 | Tahun ke-2 (2026) | Tahun ke-3 (2027) | Tahun ke-4 (2028) | Tahun ke-5 (2029) |                              |             |
| (1) | (2)                  | (3)                                | (4)                               |                   |                   |                   |                   | (5)                          | (6)         |
| 1   | IRBI                 | 79,75                              | 77-76,38                          | 75,86-74,98       | 74,72-73,58       | 73,58-72,18       | 72,44-70,78       | 71,29-69,38                  | BNPB        |
| 2   | IKD                  | 0,77                               | 0,78                              | 0,79              | 0,80              | 0,81              | 0,82              | 0,83                         | BPBD        |

Sumber: BPBD 2025, Bappeda (data diolah)

Terdapat peningkatan proyeksi/target IRBI pada tahun 2025 dari 2024 karena pada tahun 2025 akan dilakukan metodologi perhitungan baru yang akan mempengaruhi capaian tahun 2025 kedepan. Sedangkan indeks per prioritas kebencanaan di Kabupaten Kudus tahun 2024 sebagai berikut:

Grafik 2. 12 Indeks Risiko Bencana (IRBI) Berdasarkan prioritas Kab Kudus Tahun 2024



Sumber: BPBD 2025, Bappeda (data diolah)



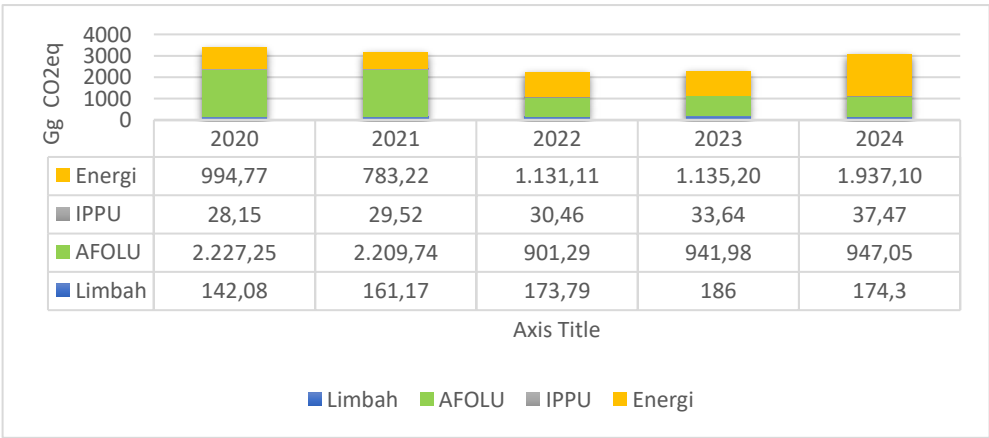
2.1.1.5.5 Emisi GRK

Perubahan iklim dapat berdampak pada menurunnya kualitas tanah, kurangnya air bersih, berkurangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya hasil panen. Emisi gas rumah kaca (GRK) menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi pola cuaca, tingkat permukaan laut dan ekosistem secara keseluruhan. Emisi gas rumah kaca bersumber dari pembakaran bahan bahan fosil, deforestasi dan perubahan penggunaan lahan, limbah, aktivitas pertanian dan proses industri. Mitigasi dilakukan untuk memperlambat laju perubahan iklim dengan mencegah dampak yang lebih buruk dimasa depan.

Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kudus Tahun 2024 mencapai 3.095,92 Gg CO2eq yang didominasi oleh sektor energi sebesar 62,6% dari total emisi GRK Kabupaten Kudus. Emisi GRK mengalami peningkatan di sektor industri dari tahun 2023 sampai 2024. disebabkan penurunan yang tajam di sektor FOLU terutama kegiatan pertanian akibat dari penurunan lahan dan kegiatan pertanian serta terjadinya peningkatan kegiatan di sektor industri.

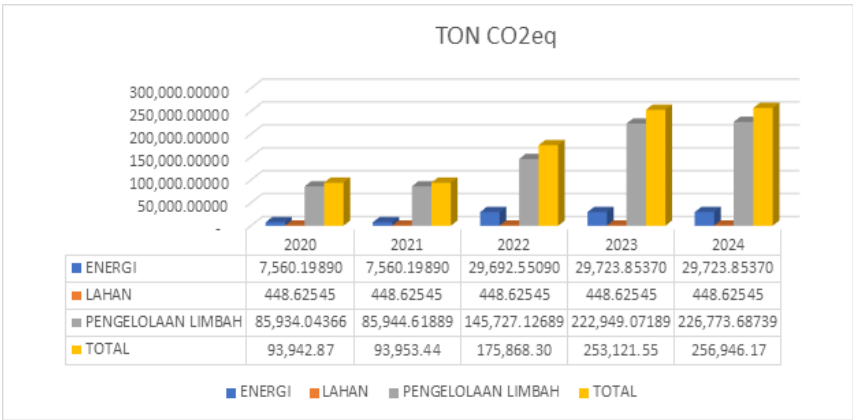
Pencapaian target kontribusi penurunan emisi GRK kumulatif dilaksanakan melalui sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan baik pada level pemerintah, swasta maupun partisipasi masyarakat. Penyesuaian indikator sektor-sektor yang memberikan kontribusi Penurunan Emisi GRK terhadap indikator sasaran daerah menjadi indikator kinerja Perangkat Daerah yang diintegrasikan dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Terkait tahun 2025-2029. Seperti Kontribusi penurunan emisi sektor persampahan pada urusan Lingkungan Hidup, Kontribusi penurunan emisi sektor FOLU pada urusan kehutanan, kontribusi penurunan emisi sektor Limbah cair pada Urusan PUPR, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi Transportasi pada Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor pertanian dan peternakan pada Urusan Pertanian.

Grafik 2. 13 Grafik Tren Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: Signsmart.menlhk.go.id, 2025

Grafik 2. 14 Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: <https://pprk.bappenas.go.id/aksara>

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat penurunan emisi cenderung meningkat di tahun 2024. dari sektor pengelolaan sampah dari tahun 2020-2024 cenderung meningkat tajam menjadi 256,95 Gg Co2eq. Rencana aksi penurunan emisi menunjukkan kemajuan yang positif dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hasil penurunan emisi masih sangat rendah disebabkan belum adanya mitigasi di sektor industri.

2.1.1.6 Demografi

Penduduk dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Tabel 2. 26 Penduduk Kabupaten Kudus Menurut Jenis Kelamin

| URAIAN          | Laki-laki |         |         |         |         | Perempuan |         |         |         |         | Total   |         |         |         |         |
|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 | 2020      | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2020      | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Kabupaten Kudus | 423.777   | 425.320 | 427.243 | 436.247 | 440.455 | 425.407   | 427.123 | 429.229 | 438.385 | 442.867 | 849.184 | 852.443 | 856.472 | 874.632 | 883.322 |
| Kaliwungu       | 51.872    | 52.242  | 5.266   | 53.955  | 54.663  | 51.421    | 51.766  | 52.159  | 53.412  | 54.101  | 103.293 | 104.008 | 104.819 | 107.367 | 108.764 |
| Kota Kudus      | 43.707    | 43.426  | 43.184  | 43.650  | 43.627  | 45.773    | 45.591  | 45.451  | 46.050  | 46.148  | 89.480  | 89.017  | 88.635  | 89.700  | 89.775  |
| Jati            | 54.131    | 54.338  | 54.592  | 55.751  | 56.297  | 54.688    | 54.864  | 5.509   | 56.219  | 56.746  | 108.819 | 109.202 | 109.682 | 111.970 | 113.043 |
| Undaan          | 38.429    | 38.603  | 38.812  | 39.664  | 40.081  | 38.170    | 38.366  | 38.597  | 39.464  | 39.910  | 76.599  | 76.969  | 77.409  | 79.128  | 79.991  |
| Mejoko          | 38.883    | 39.081  | 39.313  | 40.199  | 40.643  | 38.551    | 38.735  | 38.956  | 39.815  | 40.252  | 77.434  | 77.816  | 78.269  | 80.014  | 80.895  |
| Jekulo          | 54.268    | 54.476  | 54.735  | 55.899  | 56.448  | 54.390    | 54.626  | 54.909  | 56.096  | 56.684  | 108.658 | 109.102 | 109.644 | 111.995 | 113.132 |
| Bae             | 36.898    | 37.085  | 37.304  | 38.143  | 38.564  | 37.005    | 37.209  | 37.448  | 38.303  | 38.751  | 73.903  | 74.294  | 74.752  | 76.446  | 77.315  |
| Gebog           | 52.215    | 52.462  | 52.756  | 53.925  | 54.503  | 52.098    | 52.372  | 52.693  | 53.881  | 54.496  | 104.313 | 104.834 | 105.449 | 107.806 | 108.999 |
| Dawe            | 53.374    | 53.607  | 53.887  | 55.061  | 55.629  | 53.311    | 53.594  | 53.926  | 55.145  | 55.779  | 106.685 | 107.201 | 107.813 | 110.206 | 111.408 |

Sumber: BPS, Bappeda 2025 (data diolah)

Berdasarkan data Tabel diatas, total jumlah penduduk di Kabupaten Kudus Tahun 2024 mencapai 883.322 jiwa. Dari jumlah tersebut,

sebanyak 440.455 jiwa (49,86%) merupakan penduduk laki-laki, sementara 442.867 jiwa (50,14%) merupakan penduduk perempuan. Secara keseluruhan, proporsi penduduk perempuan sedikit lebih besar dibandingkan laki-laki, dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,62, yang berarti terdapat sekitar 100 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Distribusi penduduk menurut jenis kelamin di setiap kecamatan relatif seimbang. Pada Tahun 2024 Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Jekulo, dengan total 113.132 jiwa, terdiri dari 56.448 laki-laki dan 56.684 perempuan. Diikuti oleh Kecamatan Jati dengan jumlah 113.043 jiwa, terdiri dari 56.297 laki-laki dan 56.746 perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Bae, dengan 77.315 jiwa (38.564 laki-laki dan 38.751 perempuan).

Beberapa kecamatan menunjukkan jumlah penduduk laki-laki yang sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, seperti di Kecamatan Kota dan Jati. Namun, pada sebagian besar kecamatan, jumlah perempuan sedikit lebih unggul.

Data ini penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan merata, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja yang mempertimbangkan keseimbangan demografi berdasarkan jenis kelamin.

Grafik 2. 15 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kudus Menurut Data Kecamatan Tahun 2024

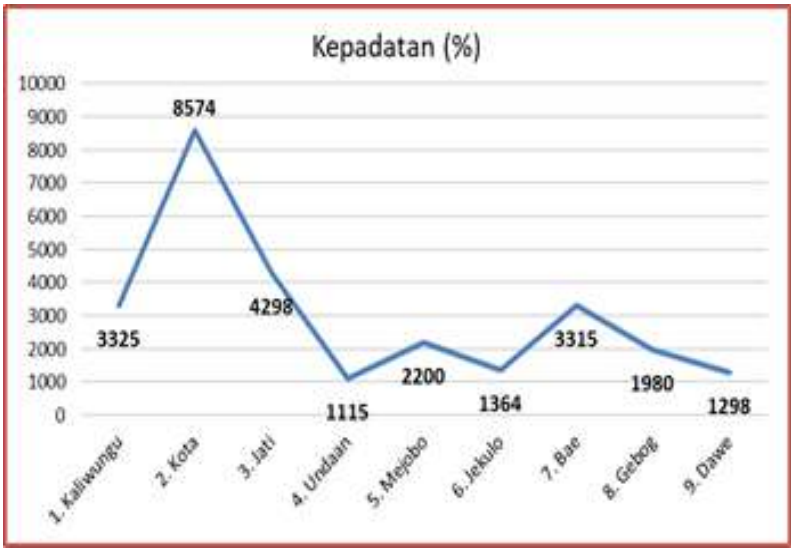


Sumber: BPS, Bappeda, 2025 (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di sembilan Kecamatan. Dari data tersebut terlihat bahwa Kecamatan Kaliwungu memiliki laju pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,30, menunjukkan pertumbuhan penduduk yang paling cepat dibanding kecamatan lainnya.

Sebaliknya, Kecamatan Kota mengalami laju pertumbuhan paling rendah, yaitu hanya 0,08, jauh di bawah kecamatan lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat kepadatan yang sudah tinggi sehingga laju pertumbuhannya melambat.

Grafik 2. 16 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kudus Menurut Data Kecamatan Tahun 2024



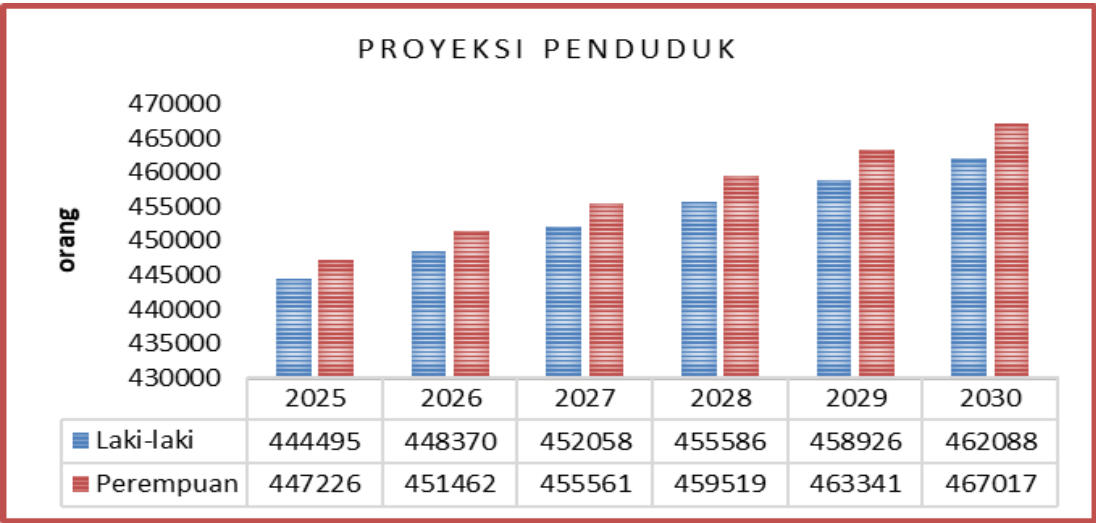
Sumber: BPS, Bappeda, 2025 (data diolah)

Pada Grafik diatas, memperlihatkan tingkat kepadatan penduduk di sembilan kecamatan. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kota dengan angka 8.574%, jauh melampaui kecamatan lainnya. Ini menunjukkan bahwa kawasan Kota merupakan pusat aktivitas dan pemukiman yang sangat padat.

Posisi kedua ditempati oleh Jati dengan tingkat kepadatan 4.298%, disusul Kaliwungu sebesar 3.325%. Sementara itu, Bae menempati posisi berikutnya dengan kepadatan 3.315%, hanya sedikit di bawah Kaliwungu.

Sebaliknya, kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Undaan dengan 1.115%, diikuti oleh Jekulo (1.364%), Dawe (1.298%), dan Mejobo (2.200%). Kecamatan Gebog juga termasuk dalam kategori kepadatan sedang dengan angka 1.980%.

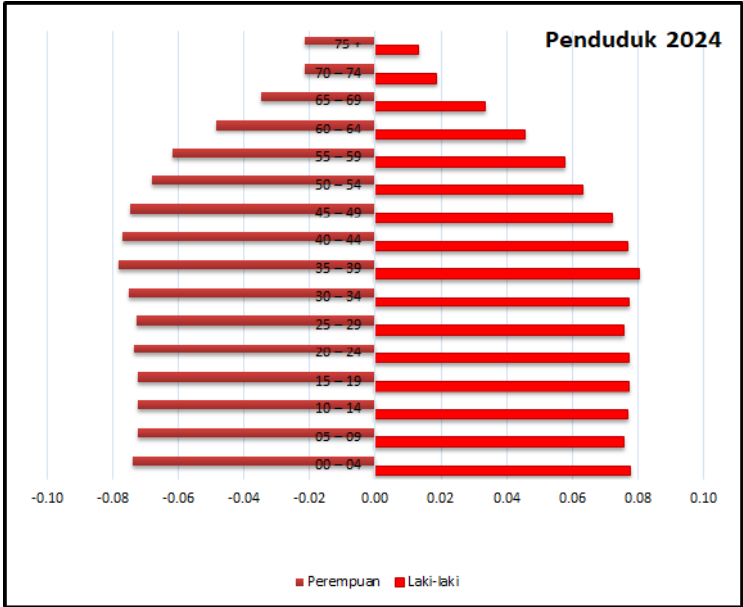
Grafik 2. 17 Proyeksi penduduk menurut Jenis Kelamin tahun 2025-2030



Sumber: BPS (diolah Bappeda), Kudus Dalam Angka 2024

Pada tahun 2025, jumlah total penduduk diproyeksikan sebesar 891.721 jiwa, yang terdiri dari 444.495 laki-laki dan 447.226 perempuan. Jumlah ini meningkat menjadi 929.105 jiwa pada tahun 2030, dengan komposisi 462.088 laki-laki dan 467.017 perempuan. Dengan demikian, selama periode 2025–2030, jumlah penduduk Kabupaten Kudus diperkirakan akan bertambah sebanyak 37.384 jiwa, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 0,54% per tahun. Sepanjang periode proyeksi, jumlah perempuan secara konsisten lebih tinggi dibanding laki-laki. Rasio jenis kelamin (jumlah laki-laki per 100 perempuan) cenderung stabil di kisaran 99,5–99,6, menunjukkan keseimbangan gender yang berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk bersifat lambat namun stabil, tanpa lonjakan signifikan. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami pertumbuhan linear dengan tren yang hampir sejajar. Hal ini mencerminkan stabilisasi angka kelahiran dan penurunan angka kematian, serta kemungkinan adanya pengaruh migrasi yang relatif kecil.

Grafik 2. 18 Struktur Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2024



Sumber: BPS (diolah Bappeda), Kudus Dalam Angka 2024

Secara umum, piramida penduduk Kabupaten Kudus tahun 2024 menunjukkan struktur stasioner menuju konstruktif, yaitu dengan bentuk yang relatif mengerucut di bagian atas (usia tua) dan melebar di bagian tengah (usia produktif). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki penduduk usia produktif (15–64 tahun) yang mendominasi komposisi demografi. Berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin, kelompok usia terbanyak berada pada rentang 35–39 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) mendominasi piramida, mencerminkan bonus demografi yang potensial, sedangkan pada kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas), terdapat kecenderungan jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, yang umum terjadi karena harapan hidup perempuan yang cenderung lebih tinggi. Struktur penduduk ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus tengah mengalami transisi demografi, di mana proporsi usia



produktif meningkat, sementara kelompok usia muda cenderung menurun. Ini merupakan momentum penting bagi daerah untuk mengoptimalkan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan vokasi, dan pengembangan ekonomi lokal. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan penyediaan fasilitas lansia.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas hidup dan kebahagiaan individu maupun kelompok dalam suatu komunitas. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan lingkungan.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Analisis kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah. Nilai PDRB ADHK berfungsi untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi berbasis tahun ke tahun, sedangkan nilai PDRB ADHB berfungsi untuk melihat struktur perekonomian wilayah setiap tahunnya.

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.

Tabel 2. 27 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020 – 2024

| No | LAPANGAN USAHA                                                | 2020  | 2021  | 2022  | 2023* | 2024** |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| A  | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | 0.22  | 0.74  | 4.24  | 1.33  | 5,12   |
| B  | Pertambangan dan Penggalian                                   | 1.92  | 5.31  | -2.52 | 0.71  | -2,13  |
| C  | Industri Pengolahan                                           | -2.49 | -3.17 | 0.85  | 1.22  | 1,76   |
| D  | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 3.77  | 2.84  | 2.41  | 2.76  | 1,15   |
| E  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 8.93  | 3.62  | -0.11 | 5.49  | 4,00   |
| F  | Konstruksi                                                    | -9.71 | 7.75  | 2.97  | 3.04  | 7,51   |
| G  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | -7.47 | 4.91  | 3.61  | 5.10  | 3,61   |



| No             | LAPANGAN USAHA                                                 | 2020   | 2021  | 2022  | 2023* | 2024** |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                   | -23.2  | 4.41  | 61.14 | 8.62  | 1,07   |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | -8.58  | 5.47  | 17.18 | 10.07 | 10,89  |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                       | 17.57  | 11.75 | 2.07  | 13.33 | 12,31  |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2.38   | 3.34  | 0.56  | 0.84  | 2,34   |
| L              | Real Estate                                                    | -2.1   | 2.66  | 2.92  | 8.62  | 4,29   |
| M, N           | Jasa Perusahaan                                                | -2.68  | 2.42  | 5.71  | 6.91  | 4,19   |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -1.62  | 0.47  | 2.38  | 5.53  | 10,61  |
| P              | Jasa Pendidikan                                                | -1.65  | 0.54  | 1.20  | 6.53  | 5,39   |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1.02   | 0.09  | 4.01  | 8.58  | 8,46   |
| R, S, T, U     | Jasa Lainnya                                                   | -11.63 | 1.33  | 9.45  | 34,87 | 17,43  |
| PDRB TOTAL     |                                                                | -3.11  | -1.54 | 2.21  | 2.19  | 2,78   |
| PDRB Tanpa IHT |                                                                | -5,24  | 4,70  | 6,70  | 4,80  | 4,49   |

Sumber: BPS, Kabupaten Kudus Dalam Angka 2024

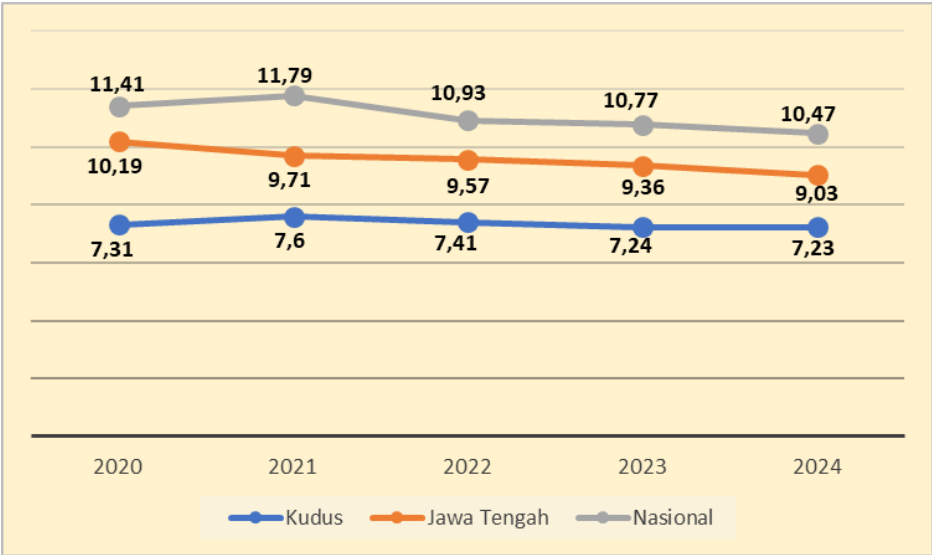
Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan pada tahun 2024 mencapai 2,78%. Sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 adalah sektor jasa lainnya, sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Adapun sektor unggulan daerah yaitu industri pengolahan hanya tumbuh sebesar 1,76% dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 3,61%.

Apabila dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan tertinggi dalam kurun tahun 2020-2024 adalah sektor informasi dan komunikasi dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 11,41%, sektor transportasi dan pergudangan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 10,41%, dan sektor jasa lainnya dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 10,29%.

### 2.1.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan dapat diukur dari berbagai aspek, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan akses terhadap layanan dasar. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus berhubungan dengan tingkat pengangguran dan faktor lainnya. Berikut adalah data mengenai tingkat kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2020-2024:

Grafik 2. 19 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2020-2024, Bappeda 2025 (data diolah)

Secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dan nasional. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebesar 7,31% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 64.200 jiwa. Jumlah penduduk miskin sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebagai dampak dari adanya pandemi covid. Namun seiring dengan berakhirnya pandemi, kondisi perekonomian meningkat sehingga turut menurunkan angka kemiskinan sehingga pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus telah menurun menjadi 7,23% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 65.690 jiwa.

Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk terus menurunkan angka kemiskinan Ekstrem, bahkan hingga mendekati 0%. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dimaksudkan untuk dapat meningkatkan keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar OPD terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan Keterlibatan non pemerintah.

2.1.2.1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan atau sering disingkat (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Capaian. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 secara rinci dapat kita lihat sebagai berikut:

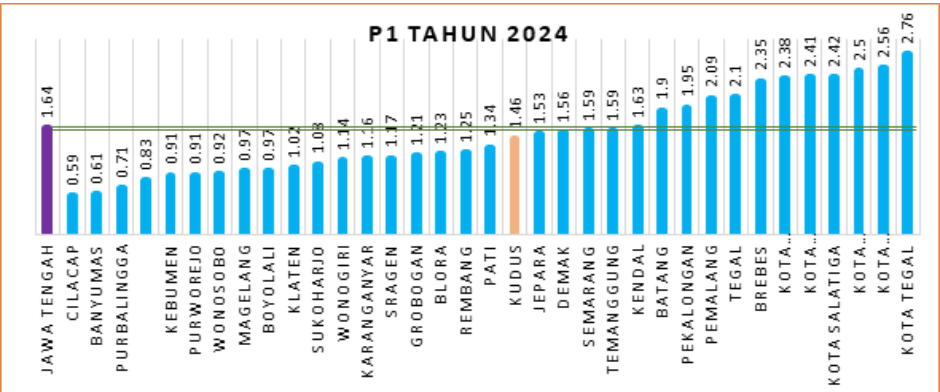
Grafik 2. 20 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Bappeda 2025 (data diolah)

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kudus dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami tren menurun. Dengan melihat kecenderungannya terjadi penurunan dari 1,72 pada tahun 2020 menjadi 1,46 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, capaian P1 Kabupaten Kudus tahun 2020-2024 lebih rendah Provinsi Jawa Tengah.

Grafik 2. 21 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Tahun 2024

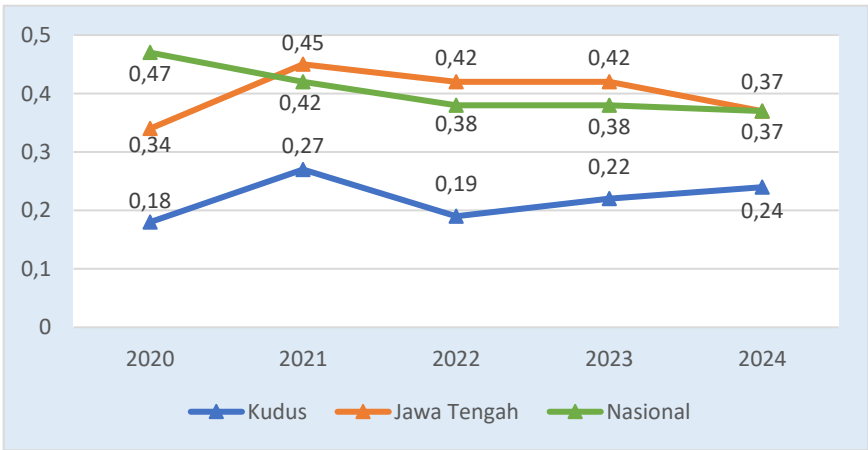


Sumber: BPS, Bappeda 2025 (data diolah)

2.1.2.1.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

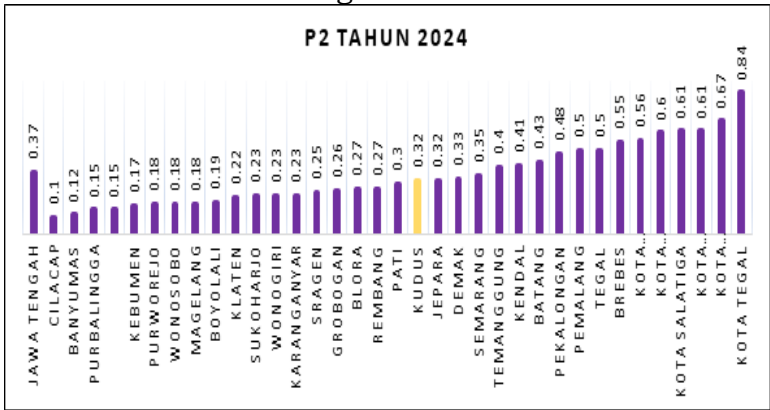
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kudus dari Tahun 2019 hingga tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, Jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2024, capaian P2 Kabupaten Kudus posisi lebih rendah.

Grafik 2. 22 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Bappeda 2025 (data diolah)

Grafik 2. 23 Posisi Kabupaten Kudus pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS, Bappeda 2025 (data diolah)

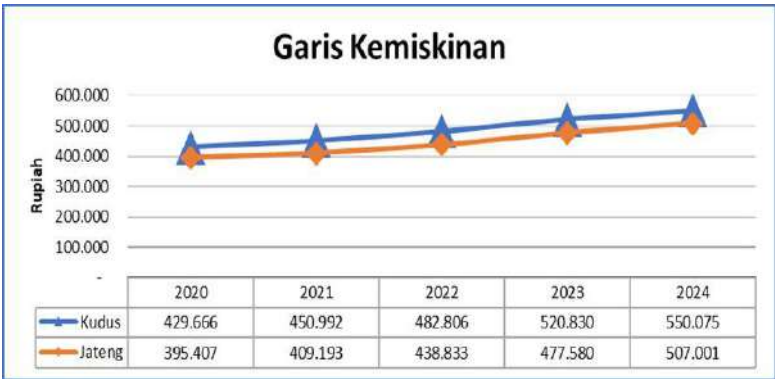
Indikator kemiskinan ekstrem merupakan indikator yang menjadi tolak ukur pembangunan yang perlu diselesaikan secara bertahap. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem; setara dengan USD 1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*). PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Berdasarkan BPS, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah 535.547/orang/bulan (BPS,2022). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 2.142.188 per keluarga per bulan (BPS, 2022).

Posisi relatif Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Kudus dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Kudus tahun 2024 sebesar 0,32. Posisi ini masih di bawah capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2.1.5 Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan (seperti rumah, pakaian, kesehatan, dan pendidikan).

Grafik 2. 24 Garis Kemiskinan Kabupaten Kudus dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS 2025, Bappeda (data diolah)

Secara umum angka kemiskinan di Kabupaten Kudus masih berada dibawah angka provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Kudus relatif rendah, namun jika diperhatikan setelah mengalami peningkatan karena pandemi, persentasenya masih belum seperti sebelum pandemi.

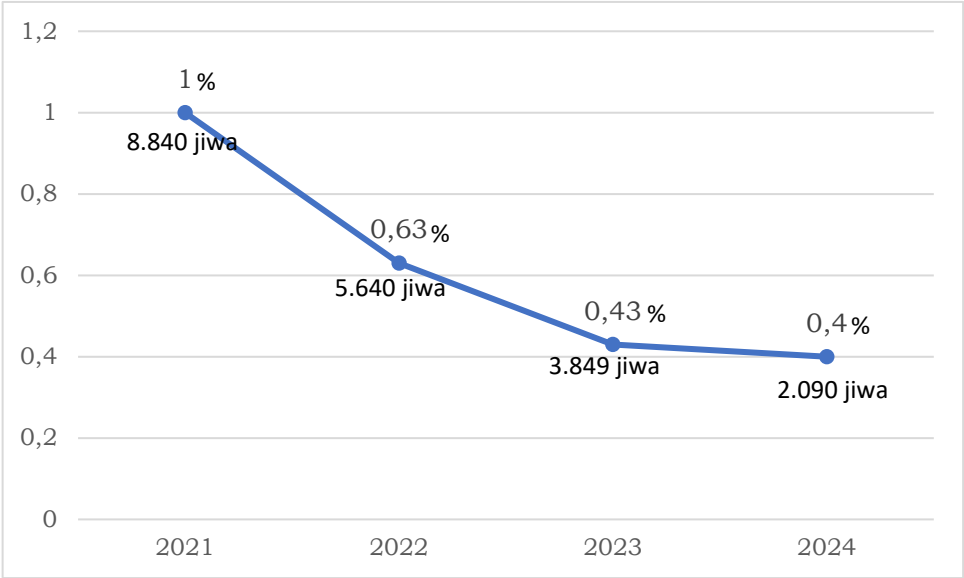
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,43%, yang setara dengan sekitar 3.910 jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1% (sekitar 8.840 jiwa) dan tahun 2023 yang sebesar 0,63% (sekitar 5.640 jiwa). Kemiskinan ekstrem diukur berdasarkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Menurut Bank Dunia, individu dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluaran hariannya kurang dari USD 1,9 (setara dengan sekitar Rp10.739 per hari di Indonesia). Dengan demikian, warga Kudus yang memiliki pengeluaran di bawah angka tersebut masuk dalam kategori miskin Ekstrem.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan Ekstrem, antara lain: Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan Ekstrem untuk memastikan bahwa intervensi tepat sasaran; Pemberian bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada 53.876 warga melalui program P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem); Memberikan pelatihan kerja dan jaminan sosial kepada pekerja rentan untuk meningkatkan keterampilan dan perlindungan sosial; Bekerja sama dengan perusahaan swasta melalui program *Corporate Social Responsibility*

(CSR) untuk pembangunan rumah sehat layak huni; dan Menjadikan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 di seluruh desa di Kabupaten Kudus.

Indikator kemiskinan ekstrem merupakan indikator yang menjadi tolak ukur pembangunan yang perlu diselesaikan secara bertahap. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Kemiskinan ekstrem diukur berdasarkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Berdasarkan BPS, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah 535.547/orang/bulan (BPS,2022). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 2.142.188 per keluarga per bulan (BPS, 2022). Menurut Bank Dunia, individu dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluaran hariannya kurang dari USD 1,9 (setara dengan sekitar Rp10.739 per hari di Indonesia). Dengan demikian, warga Kudus yang memiliki pengeluaran di bawah angka tersebut masuk dalam kategori miskin ekstrem. Berikut ini adalah kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kudus.

Grafik 2. 25 Grafik Kemiskinan Ektrem di Kabupaten Kudus Tahun 2021-2024



Sumber: Bapperida Kabupaten Kudus, 2025

Persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Kudus tahun 2021 sebesar 1,00 % (sekitar 8.840 jiwa). Dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, persentase penduduk miskin ekstrem menunjukkan penurunan sehingga pada tahun 2024 persentase penduduk miskin Ekstrem sebesar 0,4% dengan jumlah penduduk miskin Ekstrem sebanyak 2.090 jiwa.



Untuk bisa mencapai target penghapusan kemiskinan Ekstrem 0%, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengimplementasikan berbagai strategi dan program untuk mengurangi angka kemiskinan Ekstrem, antara lain: melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan Ekstrem untuk memastikan bahwa intervensi tepat sasaran, pemberian bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada 53.876 warga melalui program P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), memberikan pelatihan kerja dan jaminan sosial kepada pekerja rentan untuk meningkatkan keterampilan dan perlindungan sosial, bekerja sama dengan perusahaan swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan rumah sehat layak huni, dan menjadikan pengentasan kemiskinan Ekstrem sebagai program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 di seluruh desa di Kabupaten Kudus. Selain itu juga dilakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan seperti pemberian bantuan rumah tidak layak huni, pemberian beasiswa untuk siswa tidak mampu, bantuan premi asuransi Kesehatan JKN, program BPJS kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pembangunan jamban dan septik tank skala individual, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai kepada buruh rokok, hibah wirausaha, pelatihan-pelatihan angkatan kerja, bantuan alat untuk komunitas difabel, bantuan kandang dan ternak, dan memastikan akses distribusi pangan ke seluruh lapisan masyarakat serta bantuan budidaya ikan lele. Berbagai program dan kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam penyediaan hunian layak sekaligus meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Pada tahun 2025, Bupati Kabupaten Kudus mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kudus nomor 400.9.14/26/2025 tentang Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi 20 desa di 6 kecamatan sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 28 Desa Prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus Tahun 2025

| Nama Kecamatan | Nama Desa           |
|----------------|---------------------|
| 1. Kaliwungu   | 1. Kaliwungu        |
|                | 2. Blimbing Kidul   |
|                | 3. Setrokalangan    |
| 2. Jati        | 4. Pasuruan Lor     |
| 3. Undaan      | 5. Larikrejo        |
|                | 6. Glagahwaru       |
|                | 7. Undaan Kidul     |
|                | 8. Kutuk            |
|                | 9. Bulung Kulom     |
|                | 10. Bulungcangkring |
|                | 11. Hadipolo        |
|                |                     |

| Nama Kecamatan | Nama Desa      |
|----------------|----------------|
| 4. Gebog       | 12. Klumpit    |
|                | 13. Kedungsari |
|                | 14. Padurenan  |
| 5. Dawe        | 15. Puyoh      |
|                | 16. Kandangmas |
|                | 17. Cranggang  |
|                | 18. Lau        |
|                | 19. Margorejo  |
|                | 20. Japan      |

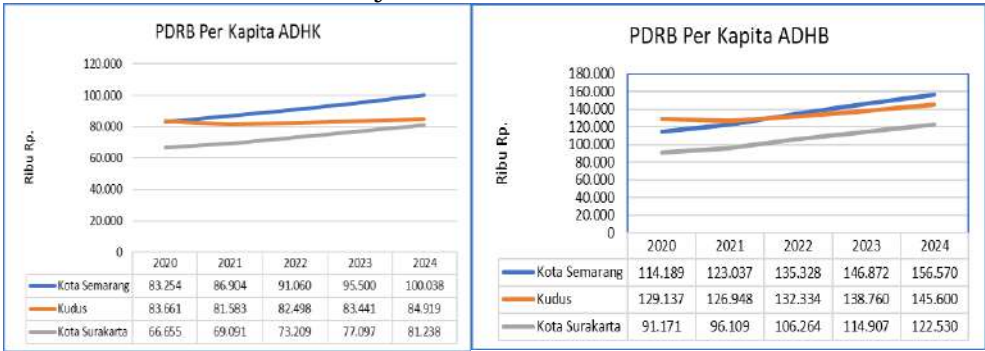
Sumber : Keputusan Bupati Kudus nomor 400.0.14 Tahun 2025 tentang Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

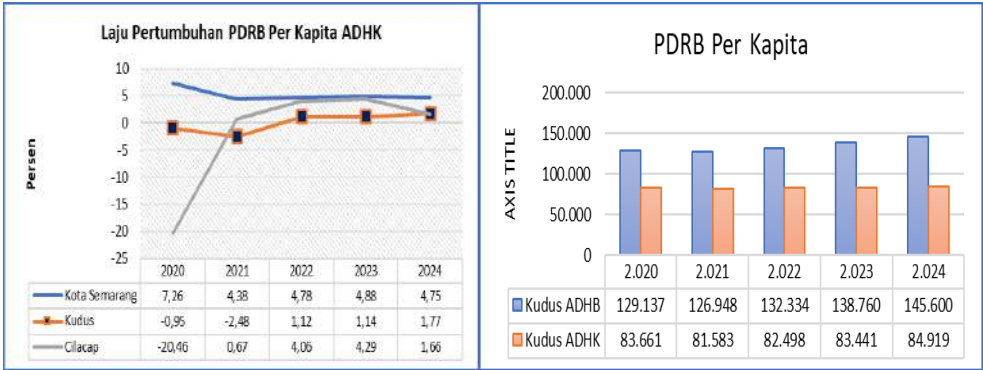
Dengan penetapan tersebut, diharapkan program-program penanggulangan kemiskinan dapat difokuskan untuk menanggulangi masalah kemiskinan pada lokasi prioritas sehingga bantuan yang diberikan dapat menjadi tepat sasaran dan dapat secara signifikan menurunkan angka kemiskinan.

2.1.2.1.6 PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita memiliki kedudukan penting sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah secara umum. Perhitungan PDRB per kapita diperoleh melalui pembagian total PDRB terhadap jumlah penduduk di suatu daerah. Berikut adalah data PDRB Per Kapita Kabupaten Kudus:

Gambar 2. 6 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitarnya Tahun 2020–2024





Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, 2025

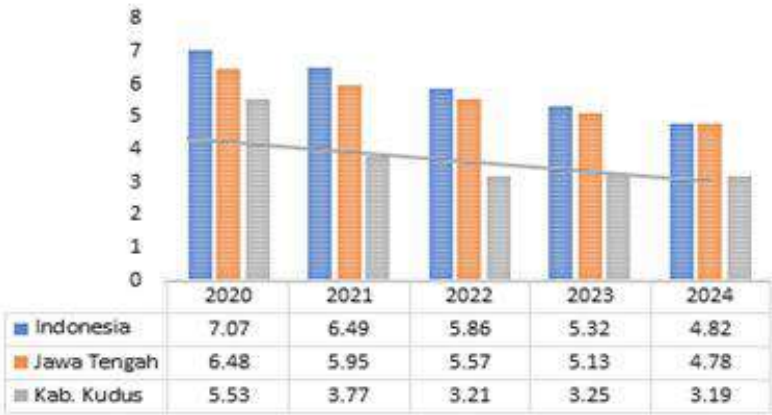
PDRB per Kapita Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan masuk ke dalam kategori tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Grobogan, Pati, dan Demak, namun jika dibandingkan dengan Kota Semarang, maka Kabupaten Kudus berkontribusi nomor 2 (dua) setelah Kota Semarang dan terkategori sebagai daerah yang cukup diperhitungkan dan berperan besar dalam pembentukan PDRB di Jawa Tengah bersama Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap.

PDRB per Kapita Kabupaten Kudus menunjukkan tren pertumbuhan relatif lambat dibandingkan Kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah dibanding Kabupaten lain sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten lain yang cenderung lebih rendah. Perlambatan tingkat pertumbuhan PDRB per kapita dipengaruhi oleh faktor indikatif seperti rendahnya tingkat pertumbuhan di beberapa sektor ekonomi unggulan dan potensial daerah.

2.1.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terjadi saat seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja sama sekali dengan berbagai sebab, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Berikut data tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus pada periode 2020-2024:

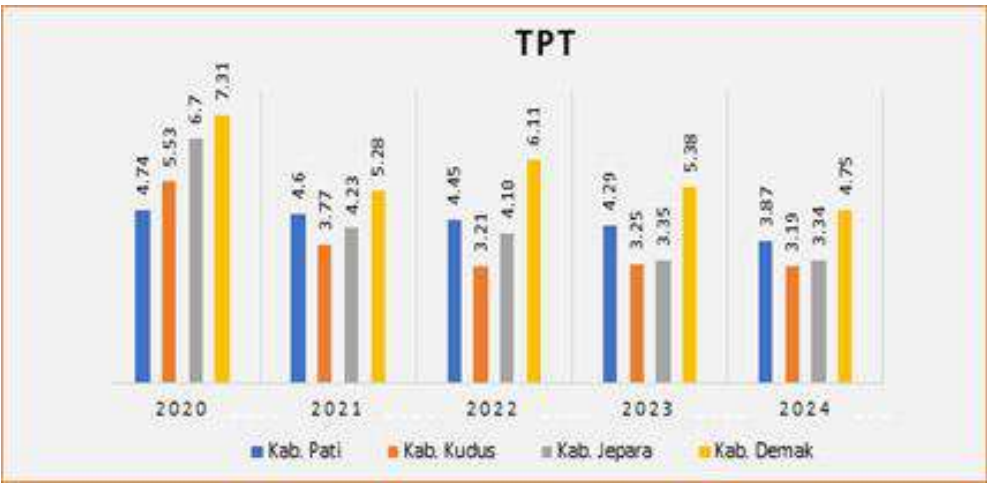
Grafik 2. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: BPS 2025, Bappeda (data diolah)

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus memiliki tren fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024, yaitu dari 5,53 ke 3,19 persen. TPT tahun 2024 dibanding 2022, mengalami penurunan sebesar 0,06 persen.

Grafik 2. 27 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024



Sumber: BPS 2025, Bappeda (data diolah)

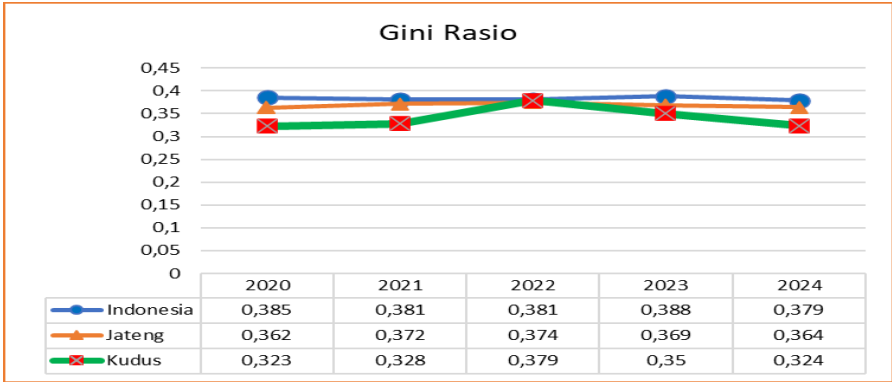
TPT Kabupaten Kudus dibandingkan daerah sekitar, masih lebih rendah. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kondisi TPT di Kabupaten Kudus adalah belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Persoalan ini dipengaruhi oleh faktor kualitas pencari kerja, akses tenaga kerja pada pasar tenaga kerja dan hubungan industrial.

Berdasarkan analisis Kuadran TPAK dan TPT tahun 2024, Kabupaten Kudus masuk pada kuadran IV, ditunjukkan dengan TPAK yang tinggi dan TPT yang rendah dan masuk pada situasi ideal. Maknanya bahwa pasar kerja di daerah ini mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah mempertahankan kondisi ini dengan mendukung sektor-sektor produktif, investasi, dan pengembangan infrastruktur. Meskipun demikian permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Kudus sangat kompleks diantaranya ketersediaan lapangan kerja cukup besar bagi lulusan SMA/SMK, dan ditemukan pencari kerja yang berpendidikan tinggi turun level menyesuaikan kebutuhan.

2.1.2.1.8 Indeks Gini

Koefisien Gini alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk atau ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah.

Grafik 2. 28 Indeks Gini Kabupaten Kudus



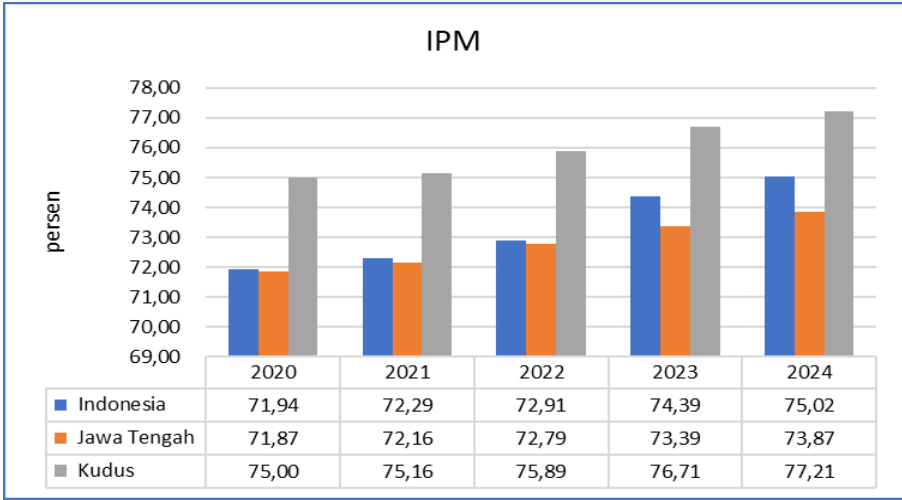
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Kondisi ketimpangan di Kabupaten Kudus selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 di Kabupaten Kudus menunjukkan angka fluktuatif. Hal ini dimaknai bahwa koefisien Gini Kabupaten Kudus pada tahun 2024 menjauh dari angka 1, artinya ketimpangan di Kabupaten Kudus sedikit menyempit.

2.1.2.1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia dilakukan di suatu daerah. IPM sendiri merupakan indikator yang bersifat komposit, dimana perhitungan IPM mencakup tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Berikut merupakan capaian IPM Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2020-2024.

Gambar 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025, Bappeda (data diolah)

Pembangunan manusia di Kabupaten Kudus mengalami tren yang positif selama periode 2020 hingga 2024. Dalam empat tahun terakhir, IPM Kabupaten Kudus mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, pertumbuhan rata-rata IPM Kabupaten Kudus mencapai 0,55% di setiap



tahunnya. Kondisi ini menjadikan IPM Kabupaten Kudus berada pada kategori “tinggi”. Secara umum, Capaian IPM Kabupaten Kudus menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus lebih optimal dibandingkan tiga kabupaten lainnya.

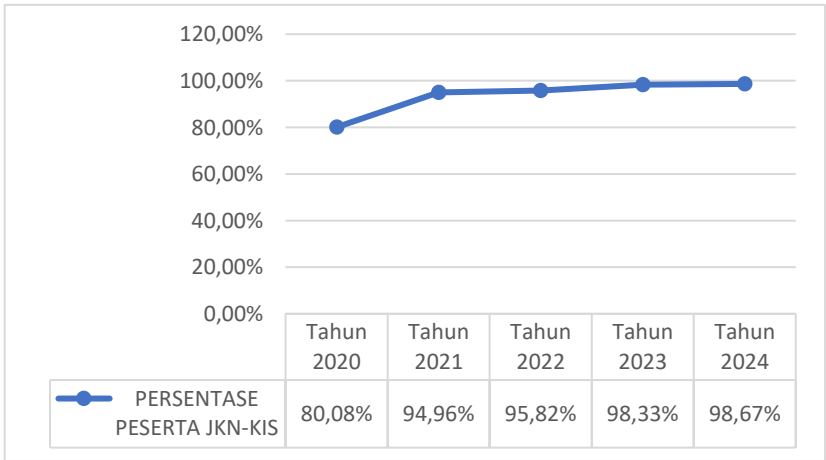
2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan. Bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesehatan yang baik untuk mencapai kehidupan dunia yang damai sejahtera dan berkelanjutan. hal ini sebagaimana amanat Visi Indonesia Emas Tahun 2045 dan tindak lanjut dari pencapaian tujuan nomor 3 SDGs untuk “Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia”.

2.1.2.2.1 Cakupan Peserta JKN

JKN mencakup berbagai layanan kesehatan mulai dari pencegahan, pengobatan, hingga perawatan rumah sakit, dan ditujukan untuk mengurangi beban biaya kesehatan masyarakat. Sebagian besar masyarakat sudah terdaftar dalam program ini, meskipun masih ada tantangan dalam hal inklusi dan pemerataan cakupan di daerah-daerah tertentu. Cakupan peserta JKN meliputi peserta mandiri maupun peserta pemberi kerja. Di Kabupaten Kudus peserta JKN cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai 2024, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya subsidi kepada keluarga miskin melalui program PBI, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan, cakupan layanan dan infrastruktur kesehatan melalui JKN yang semakin luas, Banyaknya pekerja formal dan informal yang mulai mendaftar secara mandiri (PBPJ).

Gambar 2. 8 Cakupan Persentase Peserta JKN Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, 2025



2.1.2.2.2 Prevalensi stunting

Terdapat dua (2) model perhitungan angka prevalensi stunting yaitu metode survey yang dilakukan Kementerian Kesehatan (SSGI) dan Penimbangan seluruh balita yang dilaporkan dalam e-PPGBM (aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Masih terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil SSGI dan e-PPGBM sehingga disepakati dalam Rakernas Percepatan Penurunan Stunting bahwa untuk data perencanaan menggunakan data hasil SSGI sedangkan untuk intervensi menggunakan data e-PPGBM dengan pertimbangan Data e-PPGBM merupakan data by name by address (BNBA). Mendasarkan hal ini, maka prevalensi stunting di Kabupaten Kudus sudah dibawah target nasional sebesar 18,8% di tahun 2025 namun demikian masih perlu intervensi untuk penurunannya.

Tabel 2. 29 Prevalensi Stunting di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

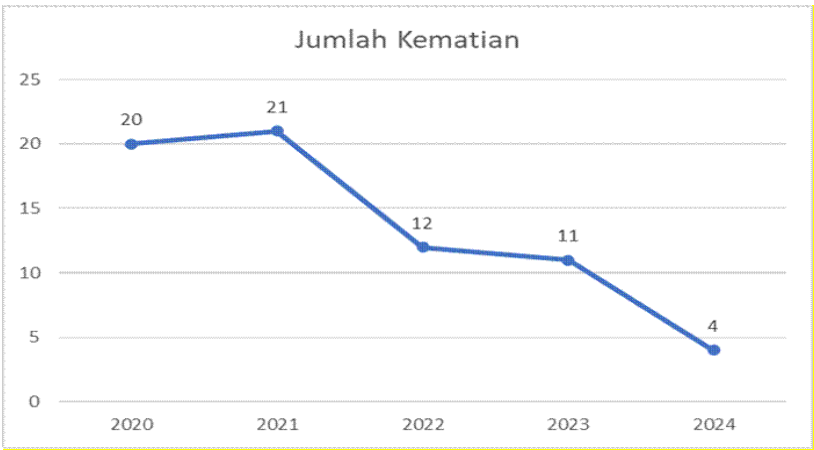
| No | INDIKATOR                                                                | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1  | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita (EPPBGM) | persen | 4,71 | 4,5  | 5,85 | 4,05 | 4,03 |
| 2  | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita (SKI)    | persen | -    | 17,6 | 19   | 15,7 | 13,2 |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

2.1.2.2.3 Kematian Ibu

Kematian ibu merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat, khususnya terkait keselamatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Data realisasi jumlah kematian ibu selama lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan dinamika yang signifikan sebagai berikut:

Grafik 2. 29 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Kudus

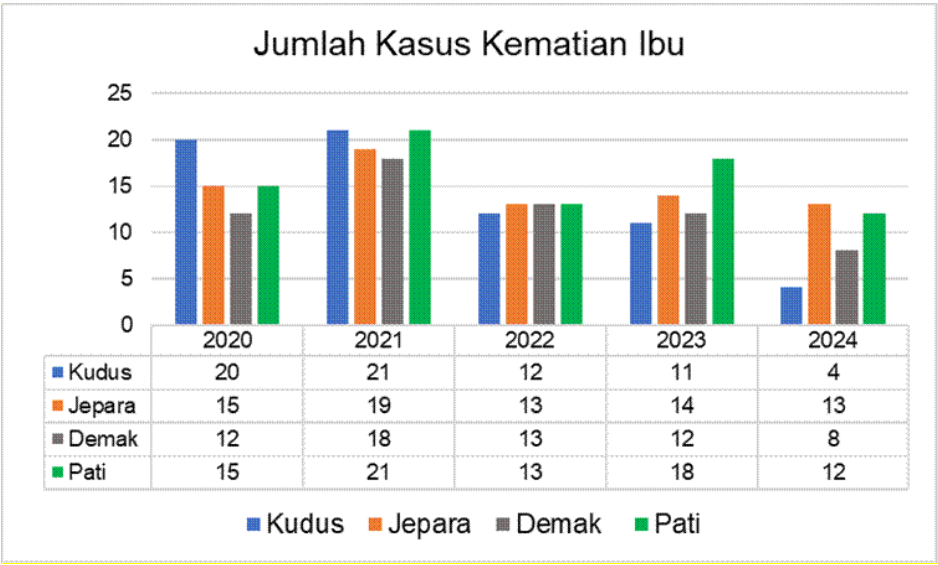


Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Dari data di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata jumlah kematian ibu selama lima tahun adalah 13,6 kasus per tahun. Jumlah kematian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebanyak 21 kasus, sedangkan jumlah terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu 4 kasus. Secara umum, tren jumlah kematian ibu menunjukkan penurunan yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Setelah sempat meningkat dari 20 kasus (2020) menjadi 21 kasus (2021), jumlah kematian mulai mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya: 12 kasus (2022), 11 kasus (2023), dan penurunan drastis menjadi hanya 4 kasus pada tahun 2024. Penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2024 mencerminkan penurunan sebesar 81%, dan penurunan dari tahun 2023 ke 2024 sendiri mencapai 63,6%.

Tingginya jumlah kematian ibu pada tahun 2020 dan 2021 kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang secara signifikan menghambat akses ibu hamil terhadap layanan kesehatan yang aman dan berkualitas, termasuk layanan antenatal, persalinan di fasilitas kesehatan, serta sistem rujukan yang efektif. Adapun penurunan jumlah kematian ibu pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan perbaikan nyata dalam sistem pelayanan kesehatan ibu. Penurunan ini mencerminkan arah positif dalam pencapaian target pembangunan kesehatan ibu dan menjadi bukti bahwa intervensi yang dilakukan telah memberikan hasil yang signifikan. Namun demikian, pencapaian ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Adapun perbandingan jumlah kematian ibu dengan kabupaten sekitar adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 30 Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Kudus, Jepara, Demak dan Pati

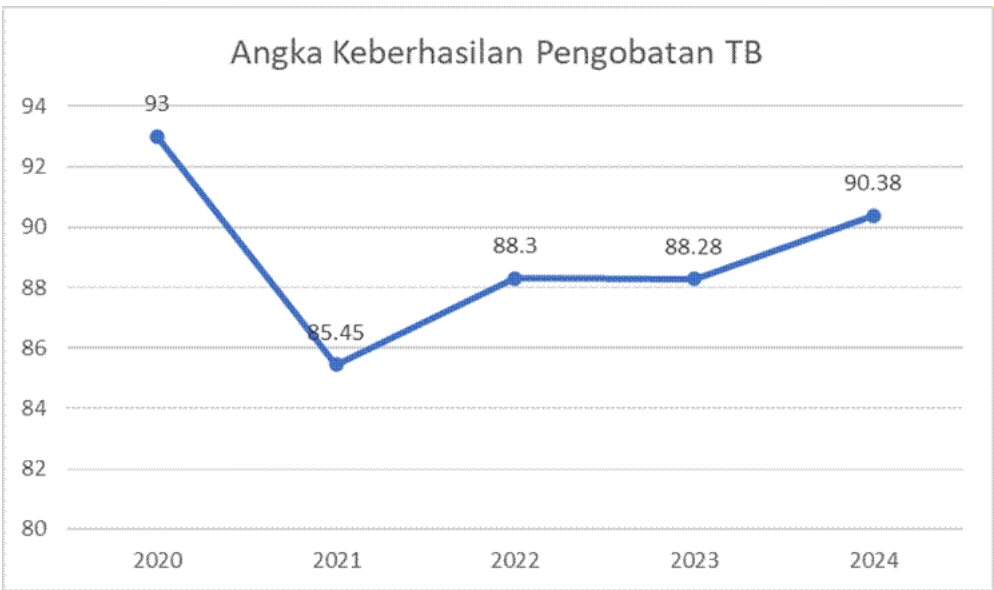


Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

**2.1.2.2.4 Angka keberhasilan pengobatan TB**

Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas program pengendalian TB di suatu wilayah. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase pasien TB yang dinyatakan sembuh atau menyelesaikan pengobatan dari seluruh pasien TB yang memulai pengobatan pada periode tertentu. Capaian yang tinggi mencerminkan keberhasilan sistem pelayanan kesehatan dalam diagnosis dini, kepatuhan pengobatan, serta efektivitas pemantauan kasus. Adapun data realisasi angka keberhasilan pengobatan TB selama lima tahun terakhir (2020–2024) adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 31 Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

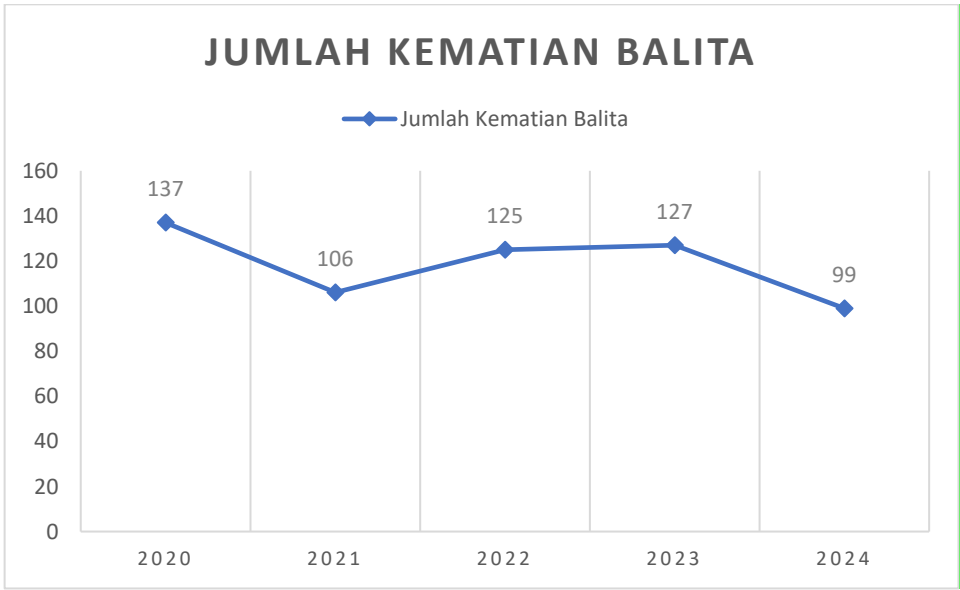
Pada tahun 2020, capaian sangat tinggi yaitu 93%, yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program pengobatan TB. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 85,45%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena situasi pandemi COVID-19 sehingga terganggunya layanan kesehatan akibat pandemi, penurunan pemantauan langsung pengobatan (DOTS), serta berkurangnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan capaian menjadi 88,3%, sampai dengan tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam upaya penguatan layanan TB, seperti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan kasus, serta peran aktif kader kesehatan dalam mendampingi pasien.

**2.1.2.2.5 Kematian Balita**

Kematian balita merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan anak serta efektivitas sistem pelayanan kesehatan dasar, termasuk gizi, imunisasi, dan penanganan penyakit infeksi. Data realisasi

jumlah kematian balita selama lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan fluktuasi sebagai berikut:

Grafik 2. 32 Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Kudus



Sumber: RIBK Kemenkes, 2025

Dari data tersebut, dapat dihitung bahwa rata-rata jumlah kematian balita per tahun selama periode lima tahun terakhir adalah sebesar 118,8 kasus. Jumlah kematian tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebanyak 137 kasus, sementara jumlah terendah terjadi pada tahun 2024 dengan 99 kasus. Tren umum yang terlihat dari data tersebut adalah fluktuatif, dengan penurunan dan kenaikan jumlah kematian yang bergantian setiap tahunnya. Terjadi penurunan signifikan dari tahun 2020 (137 kasus) ke tahun 2021 (106 kasus), diikuti oleh peningkatan kembali pada tahun 2022 (125 kasus) dan 2023 (127 kasus). Penurunan terbesar tercatat pada tahun 2024 menjadi 99 kasus, yang merupakan jumlah terendah selama lima tahun terakhir. Fluktuasi angka kematian balita ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap faktor-faktor penyebab utama kematian balita — seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, malnutrisi, dan keterlambatan penanganan medis — masih menghadapi tantangan. Selain itu, kondisi sosial-ekonomi keluarga, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, serta cakupan imunisasi dan intervensi gizi juga sangat berpengaruh terhadap dinamika angka kematian balita ini. Penurunan kematian balita pada tahun 2024 menunjukkan adanya indikasi perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan dasar anak dan implementasi intervensi spesifik, seperti: peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, deteksi dini dan pengobatan segera terhadap penyakit menular yang umum pada balita, peningkatan pelayanan gizi,, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di lini pelayanan primer serta peran aktif keluarga dan kader kesehatan dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Namun demikian, mengingat angka kematian balita yang masih cukup tinggi dan cenderung tidak stabil, dibutuhkan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),

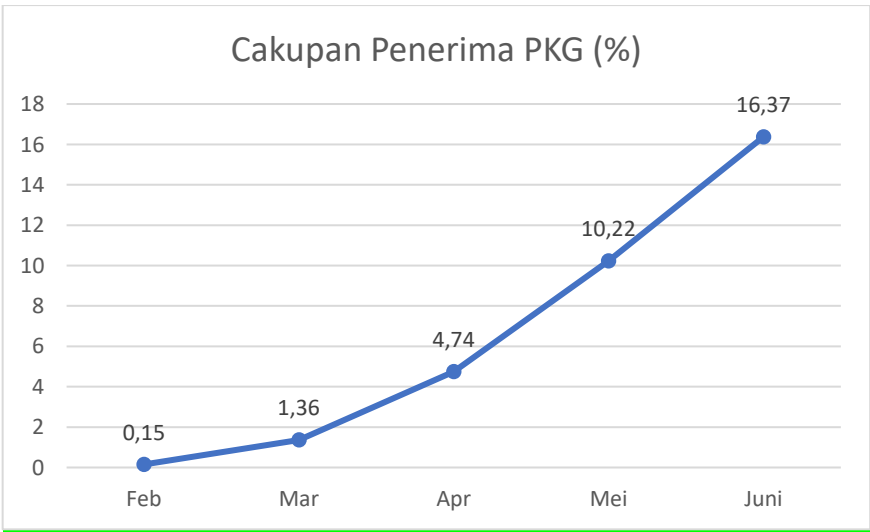
peningkatan peran posyandu dan Puskesmas, serta edukasi masyarakat tentang perawatan balita yang benar menjadi kunci penting dalam menurunkan angka kematian balita secara konsisten.

2.1.2.2.6 Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Program Asta Cita merupakan agenda prioritas pembangunan nasional yang diambil dari delapan (8) cita-cita pembangunan yang dicanangkan sebagai landasan arah pembangunan Indonesia ke depan, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu bentuk konkret implementasi dari Asta Cita di sektor kesehatan adalah penyelenggaraan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang menysasar seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu. Program ini sejalan dengan Asta Cita poin ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yang diwujudkan melalui perluasan akses terhadap layanan kesehatan dasar yang merata, terjangkau, dan berkeadilan. Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan intervensi promotif dan preventif yang bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat.

Hasil pelaksanaan program PKG Kabupaten Kudus tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan, sebagaimana dalam tabel berikut:

Grafik 2. 33 Cakupan Penerima PKG (%)



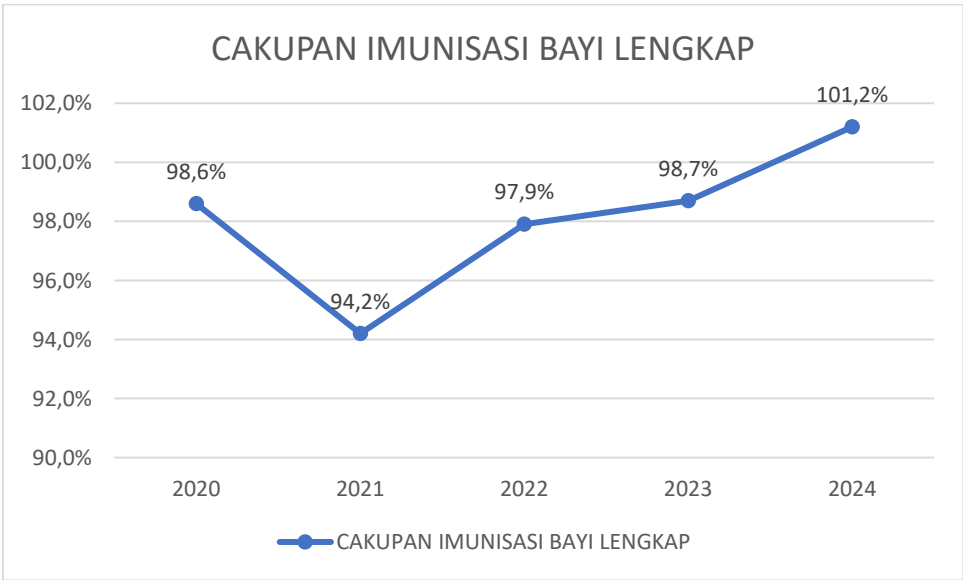
Sumber: RIBK Kemenkes, 2025

2.1.2.2.7 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap

Cakupan imunisasi bayi lengkap merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pelayanan imunisasi dasar pada bayi usia 0–11 bulan. Indikator ini mencerminkan persentase bayi yang telah menerima seluruh jenis imunisasi dasar sesuai standar program imunisasi nasional, yaitu BCG, DPT-HB-Hib, Polio, dan Campak-Rubella (MR). Cakupan imunisasi bayi lengkap memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), seperti tuberkulosis, difteri, pertusis, hepatitis B, polio, dan

campak. Oleh karena itu, pencapaian cakupan yang tinggi dan merata menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kesehatan. Adapun data realisasi cakupan imunisasi bayi lengkap selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 34 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: RIBK Kemenkes, 2025

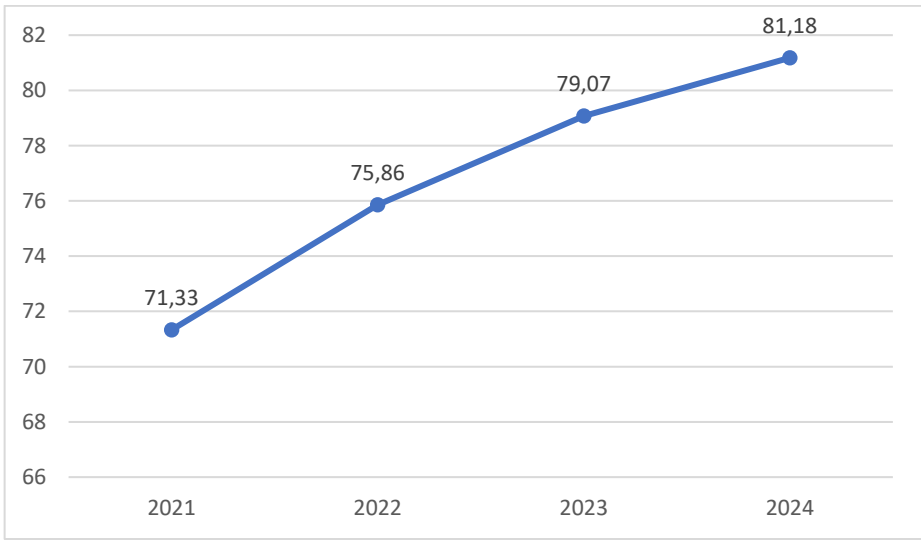
Dari data tersebut dapat dihitung bahwa rata-rata cakupan imunisasi bayi lengkap selama lima tahun terakhir adalah sebesar 98,12%. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 101,2%, sedangkan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 94,2%. Cakupan imunisasi bayi lengkap selama tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang sangat positif, dengan angka yang stabil tinggi di atas 94%, dan bahkan mencapai 101,2% pada tahun terakhir. Hal ini mencerminkan kualitas layanan kesehatan dasar yang baik, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta keberhasilan sistem deteksi dan tindak lanjut bayi yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Ke depan, tantangan utama adalah mempertahankan cakupan ini secara merata di seluruh wilayah, mencegah drop out imunisasi, serta meningkatkan capaian pada daerah-daerah dengan hambatan geografis atau sosial tertentu.

**2.1.2.2.8 Cakupan Kepesertaan Aktif JKN**

Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana penduduk telah terdaftar dan secara aktif terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Indikator ini tidak hanya mencerminkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan berkeadilan, tetapi juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung program Universal Health Coverage (UHC). Adapun data realisasi cakupan kepesertaan aktif JKN selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Grafik 2. 35 Cakupan Kepesertaan Aktif JKN



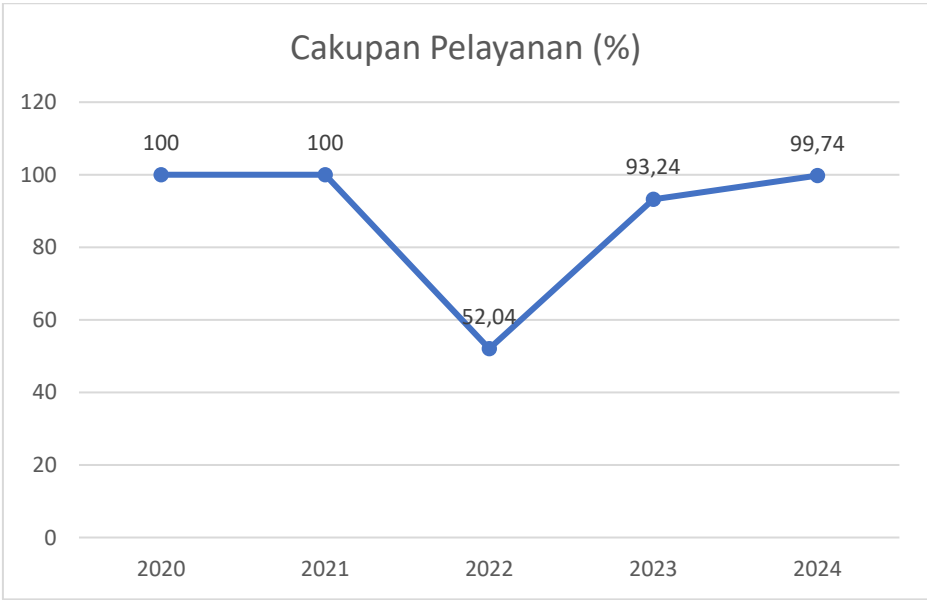
Sumber: RIBK Kemenkes, 2025

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata cakupan kepesertaan aktif JKN selama periode 2021–2024 adalah sebesar 76,36%. Terdapat peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,28 persen poin per tahun. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan cakupan mencapai 81,18%, yang mendekati target nasional minimal cakupan JKN sebesar 85% untuk mendukung UHC. Tren peningkatan cakupan kepesertaan aktif JKN dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan kemajuan signifikan menuju tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC). Dengan capaian 81,18% pada tahun 2024, pemerintah daerah telah berada pada jalur yang tepat untuk menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ke depan, tantangan yang ada harus diatasi melalui sinergi kebijakan dan program lintas sektor, penguatan data kependudukan, serta peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN agar keberlanjutan program ini dapat dijaga secara optimal.

**2.1.2.2.9 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**

Indikator persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menggambarkan sejauh mana pasien hipertensi memperoleh layanan medis yang sesuai dengan pedoman nasional penanganan hipertensi, meliputi deteksi dini, diagnosis, pengobatan, tindak lanjut, dan edukasi gaya hidup sehat. Rata-rata capaian selama lima tahun adalah sekitar 89,4%, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 (100%) dan capaian terendah pada tahun 2022 (52,04%), sebagaimana digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 2. 36 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar



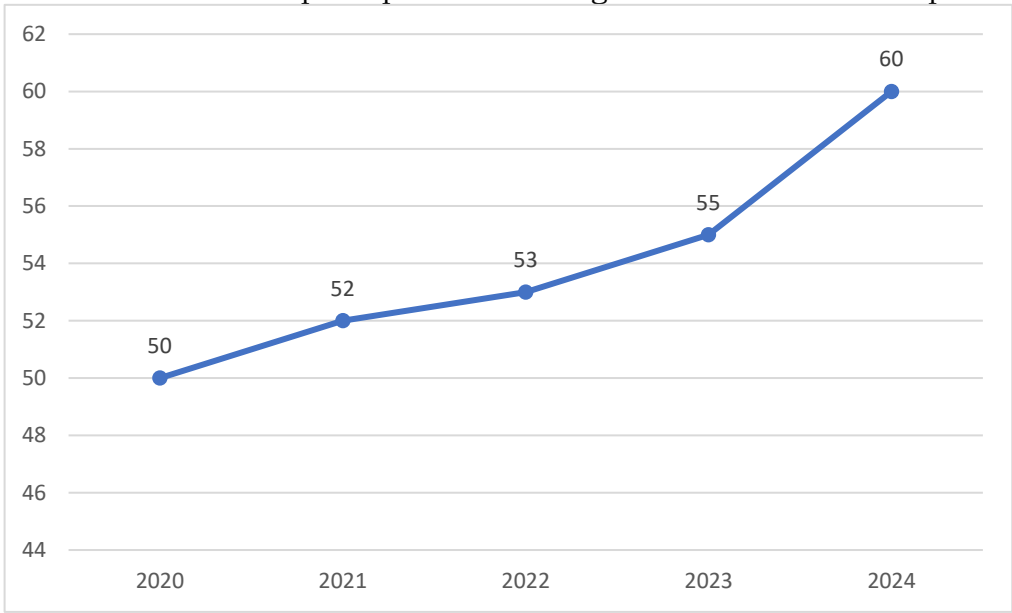
Sumber: RIBK Kemenkes, 2025

Capaian tersebut menunjukkan tren fluktuatif namun membaik, dengan pemulihan signifikan pasca-pandemi. Capaian 99,74% di tahun 2024 mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan dalam menyediakan layanan yang sesuai standar nasional, sekaligus menunjukkan kesiapan sistem layanan kesehatan primer dalam pengendalian penyakit tidak menular. Ke depan, upaya untuk mempertahankan cakupan tinggi ini perlu difokuskan pada: skrining dini dan deteksi aktif penderita baru; pemantauan berkelanjutan dan edukasi pasien; serta peningkatan akses dan mutu layanan berbasis komunitas, agar seluruh penderita hipertensi, termasuk di daerah sulit dijangkau, dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai dan sesuai standar.

**2.1.2.2.10 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup**

Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup merupakan indikator penting dalam mengukur perilaku hidup sehat masyarakat, khususnya terkait pencegahan penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, jantung, dan obesitas. Aktivitas fisik yang cukup, sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO, minimal terdiri dari 150 menit aktivitas fisik sedang per minggu, atau 75 menit aktivitas berat per minggu, dan dapat berupa kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki, bersepeda, olahraga, maupun kerja fisik. Berdasarkan data tahun 2021–2024, capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 37 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup



Sumber: RIBK Kemenkes, 2025

Selama lima tahun terakhir, proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup mengalami tren meningkat secara konsisten, dengan rata-rata capaian sebesar 54%. Kenaikan paling signifikan terjadi antara tahun 2023 ke 2024, yaitu meningkat 5 persen poin, dari 55% menjadi 60%. Peningkatan ini merupakan hasil nyata dari berbagai kampanye dan program promotif kesehatan masyarakat yang menekankan pentingnya perilaku hidup aktif. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan diperluas cakupannya, agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses dan motivasi untuk menjalankan aktivitas fisik yang cukup demi mendukung kualitas hidup dan produktivitas jangka panjang.

**2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata**

Pendidikan berkualitas yang merata merupakan salah satu tujuan utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau geografi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Hal ini melibatkan beberapa aspek diantaranya aksesibilitas, kualitas pengajaran, fasilitas dan sumber daya, pemberdayaan komunitas, serta kesetaraan gender dan inklusi.

**2.1.2.3.1 Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kudus**

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu sarana dan prasarana yang cukup penting dalam sebuah perencanaan kawasan. Hal ini mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap elemen masyarakat, sehingga perlunya mementingkan kebutuhan luas lahan akan sarana pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kecukupan fasilitas pendidikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan jenjang Sekolah Menengah

Pertama di Kabupaten Kudus telah mencukupi dengan melihat rasio jumlah siswa dan rombongan yang mencapai rata-rata pada jenjang SD 1:

Tabel 2. 30 Sekolah di Kabupaten Kudus Semester Genap Tahun 2024/2025

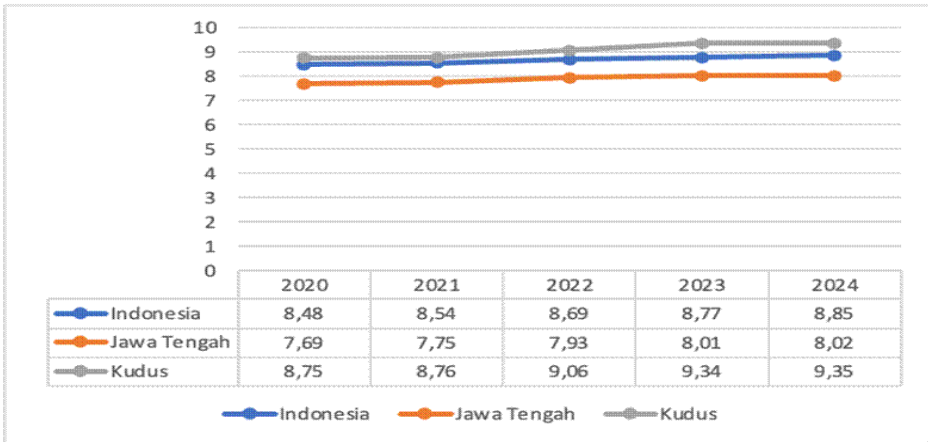
| No              | Kecamatan  | PAUD/RA | SD/MI | SMP/MTS | SMA/MA | SMK | SLB | PONPES | JUMLAH |
|-----------------|------------|---------|-------|---------|--------|-----|-----|--------|--------|
| 1               | Kaliwungu  | 58      | 62    | 14      | 7      | 4   | 1   | 15     | 161    |
| 2               | Kota Kudus | 87      | 65    | 21      | 14     | 8   | 1   | 48     | 244    |
| 3               | Jati       | 67      | 54    | 13      | 5      | 0   | 0   | 9      | 148    |
| 4               | Undaan     | 51      | 46    | 11      | 4      | 2   | 0   | 13     | 127    |
| 5               | Mejobo     | 51      | 57    | 11      | 5      | 4   | 0   | 14     | 142    |
| 6               | Jekulo     | 78      | 76    | 14      | 5      | 3   | 1   | 30     | 206    |
| 7               | Bae        | 55      | 50    | 10      | 6      | 2   | 0   | 12     | 136    |
| 8               | Gebog      | 70      | 81    | 12      | 8      | 3   | 0   | 13     | 187    |
| 9               | Dawe       | 77      | 81    | 20      | 5      | 3   | 2   | 12     | 200    |
| Kabupaten Kudus |            | 594     | 572   | 126     | 59     | 29  | 5   | 166    | 1551   |

Sumber: Data Sekolah Kab. Kudus - Dapodikdasmen, 2025

2.1.2.3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menjadi salah satu indikator untuk mengukur akses layanan pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal.

Grafik 2. 38 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 25 Tahun



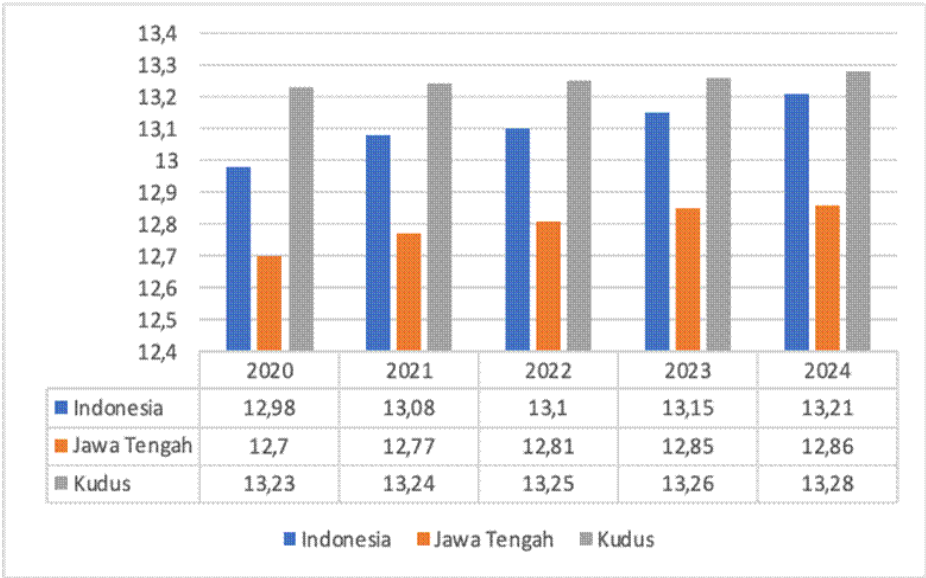
Sumber: BPS, Bappeda 2025 (data diolah)

RLS Kabupaten Kudus mengalami tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Dalam 5 tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Kudus mengalami peningkatan sebanyak 0,60. Secara umum, Capaian RLS Kabupaten Kudus masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian RLS Jawa Tengah dan Indonesia. Meskipun dalam 5 tahun terakhir capaian RLS Kabupaten Kudus mengalami peningkatan, capaian tersebut masih belum mampu menuntaskan standar minimal Pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kudus masih berada pada angka 9 tahun atau setara kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP). kondisi ini menggambarkan bahwa layanan Pendidikan di Kabupaten Kudus masih belum optimal.

2.1.2.3.3 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Sedangkan HLS merupakan salah satu indikator makro pendidikan yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan. HLS menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada usia tertentu di masa mendatang. Angka HLS dihitung untuk penduduk di atas usia 7 tahun. Berikut merupakan capaian HLS Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2020-2024.

Grafik 2. 39 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Bappeda 2025 (data diolah)

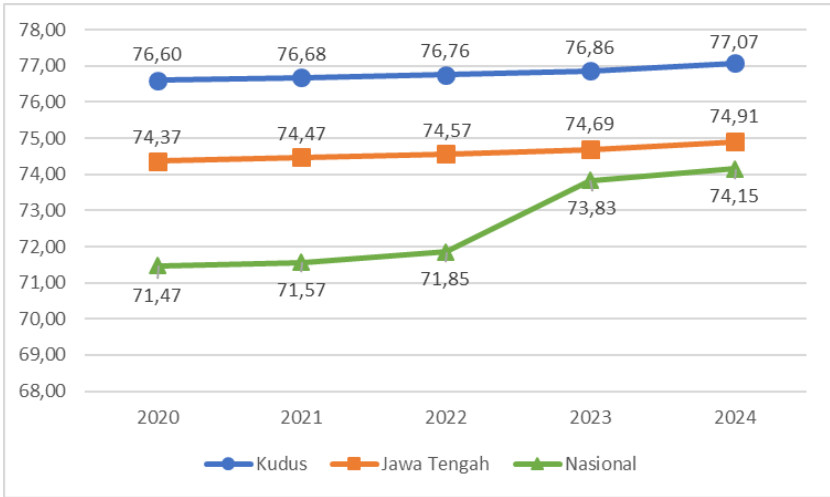
Dalam periode waktu empat tahun terakhir, HLS Kabupaten Kudus secara konsisten mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan. Rata-rata HLS Kabupaten Kudus meningkat 0,01 setiap tahunnya sehingga pada tahun 2024 nilainya menjadi 13,28

Secara umum, Capaian HLS Kabupaten Kudus masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian RLS Jawa Tengah dan Indonesia. Meskipun dalam 5 tahun terakhir capaian HLS Kabupaten Kudus mengalami peningkatan, capaian tersebut terlihat sudah mampu menuntaskan standar minimal Pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun. Rata-rata harapan sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kudus sudah berada pada angka 13 tahun atau setara dengan pendidikan Diploma 1. kondisi ini menggambarkan bahwa penyediaan layanan Pendidikan di Kabupaten Kudus masih belum optimal.

2.1.2.3.4 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) atau disebut pula dengan Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. AHH merupakan angka rata-rata banyak tahun yang ditempuh seseorang selama hidup yang menggambarkan rata-rata usia hidup masyarakat pada daerah tertentu. Semakin tinggi capaian AHH di suatu daerah mengindikasikan bahwa semakin lama rata-rata hidup masyarakat tersebut.

Grafik 2. 40 Usia Harapan Hidup Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025, Bappeda (data diolah)

Usia Harapan Hidup Kabupaten Kudus mengalami tren positif selama periode 2019 hingga 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan Kesehatan di Kabupaten Kudus telah berjalan dengan baik namun belum optimal, sehingga capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Selama periode tiga tahun terakhir, capaian UHH Kabupaten Kudus berada di atas capaian Jawa Tengah dan Nasional.

2.1.2.3.5 Angka Literasi / Numerasi

Literasi dan numerasi merupakan keterampilan dasar yang penting untuk kesuksesan individu dalam kehidupan sehari-hari. Literasi melibatkan kemampuan membaca, menulis dan memahami teks secara efektif. Sementara numerasi, merupakan kemampuan menggunakan angka dan konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan.

Tabel 2. 31 Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi tingkat pendidikan SD dan SMP Tahun 2023-2024

| No | Indikator Prioritas | SD    |       | SMP   |       |
|----|---------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                     | 2023  | 2024  | 2023  | 2024  |
| 1  | Literasi            | 76,31 | 84,5  | 79,56 | 87,4  |
| 2  | Numerasi            | 60,99 | 79,01 | 61,89 | 80,73 |

Sumber: Rapor Pendidikan, 2025

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), kemampuan literasi mengalami peningkatan signifikan dari 76,31 pada tahun 2023 menjadi 84,5 pada tahun 2024. Begitu pula dengan kemampuan numerasi yang naik dari 60,99 menjadi 79,01 di tahun yang sama.

Sementara itu, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemampuan literasi meningkat dari 79,56 di tahun 2023 menjadi 87,4 pada tahun 2024. Kemampuan numerasi juga menunjukkan tren yang sama, dari 61,89 pada tahun 2023 menjadi 80,73 pada tahun 2024.

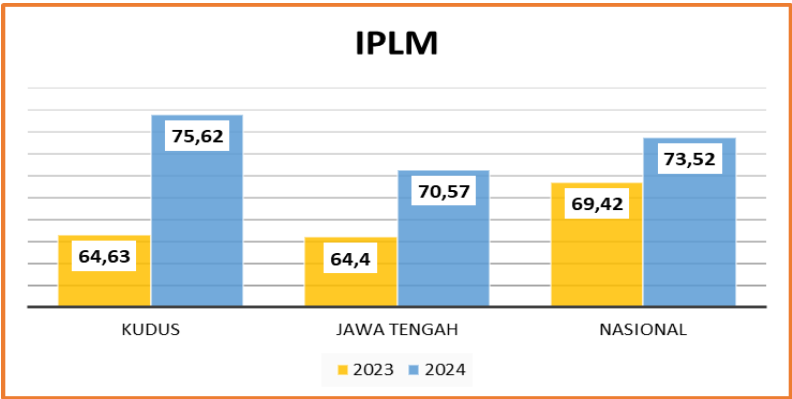


Secara keseluruhan, tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dalam kemampuan literasi dan numerasi baik di tingkat SD maupun SMP, yang mencerminkan keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.

2.1.2.3.6 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Penyediaan sarana yang nyaman perlu diupayakan pemerintah untuk mendukung minat baca masyarakat. Meski demikian menumbuhkan kegiatan gemar membaca tidaklah mudah mengingat arus globalisasi yang sangat dominan.

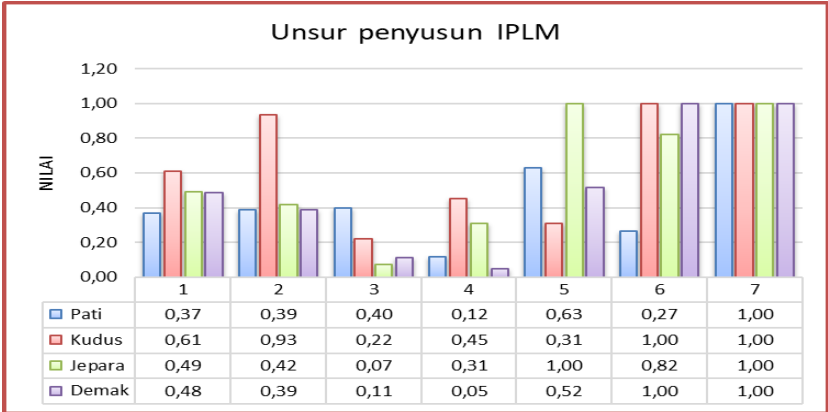
Grafik 2. 41 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)



Sumber: BPS, Bappeda 2025 (Data diolah)

IPLM di Kabupaten Kudus, relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah sekitar, namun masih terdapat unsur pembentuk IPLM yang perlu mendapatkan perhatian yaitu Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dan Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari. Adapun hal lain yang perlu diupayakan diantaranya dengan meningkatkan atau menambah koleksi buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan 2. menyelenggarakan atau mengadakan kegiatan literasi, seperti lomba membaca, diskusi buku, dan pelatihan menulis.

Gambar 2. 9 Unsur pembentuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)



Sumber: BPS, Bappeda 2025 (Data diolah)  
Keterangan No 1. Pemerataan Layanan Perpustakaan; 2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan; 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan; 4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari; 5. Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP; 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan; dan 7. Perkembangan Jumlah Anggota Perpustakaan.

IPLM dapat ditingkatkan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber belajar, seperti perpustakaan dan taman bacaan. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam berbagai program literasi yang diadakan pemerintah. Beberapa cara untuk meningkatkan IPLM yaitu:

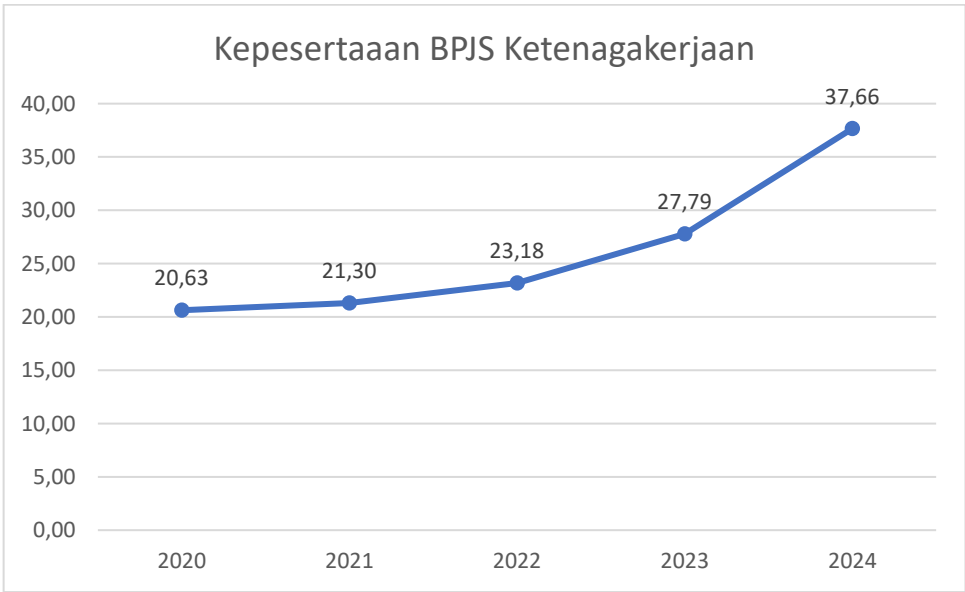
- Meningkatkan koleksi buku dan bahan pustaka lainnya
- Menyelenggarakan kegiatan literasi, seperti lomba membaca, diskusi buku, dan pelatihan menulis
- Meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan
- Membangun sinergi antara perpustakaan dengan para pendidik
- Mengembangkan perpustakaan digital
- Mengembangkan perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat desa
- Mengembangkan sekolah lapangan
- Mengembangkan pusat kegiatan belajar masyarakat
- Mengembangkan keterampilan.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif adalah kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari kemiskinan, kerentanan, dan pengucilan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti korban bencana atau mereka yang terdampak guncangan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melindungi para pekerja rentan dengan mengikutsertakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan sosial kepada pemerlu pelayanan

kesejahteraan sosial (PPKS) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

Tabel 2. 32 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Perinkop UKM, 2025, Bappeda data diolah)

Kepesertaan tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan secara umum mengalami peningkatan dari 20,63% dari jumlah tenaga kerja se-Kabupaten Kudus pada tahun 2020 menjadi 37,66% pada tahun 37,66. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran para tenaga kerja akan pentingnya kebutuhan jaminan sosial bagi para tenaga kerja.

2.1.2.5 Kearifan Budaya Lokal

Budaya merupakan tradisi, adat istiadat, dan suatu kegiatan yang dilakukan suatu kelompok masyarakat secara terus-menerus dalam waktu jangka panjang. Budaya diciptakan sekelompok yang mendiami wilayah tertentu dengan tujuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik, dinamis, dan menjadi ciri khas dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, budaya memiliki keterkaitan yang erat dengan kebiasaan suatu masyarakat. Adapun budaya yang ada di Kabupaten Kudus merupakan warisan budaya turun temurun diantaranya Buka Luwur, Dandangan, Kupatan, Tari Kretek, Jenang Tebokan, Ampyang Maulid, Adat Bulusan, dan lain sebagainya.

Tabel 2. 33 Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kudus

| NO | INDIKATOR                    | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah OPK yang dilindungi   | Objek  | 110  | 114  | 115  | 113  | 210  |
| 2  | Jumlah OPK yang dikembangkan | Objek  | 1    | 3    | 6    | 8    | 33   |
| 3  | Jumlah OPK yang dimanfaatkan | Objek  | 23   | 23   | 23   | 23   | 33   |

| NO | INDIKATOR                                                                                                | SATUAN   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4  | Jumlah Cagar Budaya yang teridentifikasi                                                                 | Buah     | 321    | 388    | 362    | 428    | 453    |
| 5  | Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasikan                                                                 | Buah     | 321    | 388    | 362    | 428    | 453    |
| 6  | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan                                                                      | Objek    | 21     | 21     | 25     | 26     | 89     |
| 7  | Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan                       | Persen   | 35,42  | 45,81  | 60,63  | 74,75  | 79,75  |
| 8  | Jumlah SDM, lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina                                                   | Orang    | 17     | 9      | 9      | 40     | 68     |
| 9  | Jumlah Organisasi Seni/Budaya                                                                            | Buah     | 4      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 10 | Jumlah grup kesenian                                                                                     | Grup     | 314    | 271    | 338    | 345    | 234    |
| 11 | Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir | Persen   | 0,59   | 1,49   | 4,49   | 17,46  | 43,18  |
| 12 | Jumlah Aktualisasi Seni dan Budaya                                                                       | Buah     | 0      | 10     | 13     | 171    | 210    |
| 13 | Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya                                                          | Kegiatan | 1      | 11     | 14     | 26     | 26     |
| 14 | Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya                                                            | Buah     | 10     | 10     | 10     | 10     | 142    |
| 15 | Jumlah museum milik pemerintah & swasta                                                                  | Unit     | 2      | 2      | 2      | 3      | 3      |
| 16 | Jumlah kunjungan Museum Kretek                                                                           | Orang    | 38.454 | 34.814 | 58.350 | 55.713 | 55.631 |
| 17 | Jumlah kunjungan Museum Patiayam                                                                         | Orang    | 8.794  | 5.474  | 16.515 | 24.146 | 25.748 |
| 18 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Kretek                                                        | Poin     | -      | 88.74  | 92,19  | 90.98  | 90,53  |
| 19 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Patiayam                                                      | Poin     | -      | 82,09  | 85,16  | 85.75  | 89,28  |

| NO | INDIKATOR                                                  | SATUAN   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| 20 | Persentase koleksi Museum Kretek dalam keadaan baik        | Persen   | 70   | 75   | 80   | 85   | 87   |
| 21 | Persentase koleksi Museum Patiayam dalam keadaan baik      | Persen   | 60   | 65   | 70   | 80   | 85   |
| 22 | Jumlah sosialisasi Museum Kretek kepada masyarakat         | Kegiatan | 1    | 1    | 1    | 1    | 4    |
| 23 | Jumlah sosialisasi Museum Patiayam kepada masyarakat       | Kegiatan | 1    | 1    | 1    | 1    | 5    |
| 24 | Jumlah kegiatan Museum Kretek yang melibatkan masyarakat   | Kegiatan | 1    | 4    | 3    | 4    | 4    |
| 25 | Jumlah kegiatan Museum Patiayam yang melibatkan masyarakat | Kegiatan | 1    | 4    | 3    | 4    | 5    |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

Berdasarkan data Tabel 2.31, perkembangan kebudayaan di kabupaten Kudus menunjukkan dinamika yang positif, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung. Pemanfaatan kebudayaan dalam pembangunan daerah belum berjalan secara optimal karena terbatasnya data yang terintegrasi serta kapasitas kelembagaan budaya yang ada belum optimal.

Upaya pelestarian budaya telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pentas seni, festival budaya, pameran, serta penguatan nilai-nilai budaya dalam kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Kawasan budaya seperti Menara Kudus, Kawasan Muria, serta event budaya dan kuliner khas Kudus menjadi magnet utama dalam pengembangan potensi wisata budaya. Namun demikian, pemanfaatan kekayaan budaya sebagai instrumen pembangunan daerah masih bersifat sporadis dan belum terdokumentasi secara sistematis.

Belum optimalnya sinergi antara pelestarian budaya dengan sektor pendidikan dan pariwisata mengakibatkan potensi budaya yang ada belum dapat dikonversi menjadi nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Pendataan terhadap sumber daya manusia pada lembaga kebudayaan menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga bersifat informal, berbasis komunitas, serta belum memiliki struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan yang memadai. Mayoritas pelaku budaya merupakan individu dengan keterampilan tradisional yang diturunkan secara turun-temurun, namun minim pelatihan dalam bidang manajemen budaya,

literasi digital, maupun strategi pelestarian berbasis teknologi. Perlunya upaya strategis untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebudayaan melalui pelatihan, magang, fasilitasi dan pendampingan untuk pelaku budaya.

Kerukunan Umat beragama menggambarkan hubungan antar agama, termasuk toleransi, kebebasan beragama, keterlibatan dalam kegiatan lintas agama, serta kebijakan pemerintah kabupaten Kudus terkait kebebasan beragama dan hubungan antar umat beragama.

Tabel 2. 34 Indeks Toleransi Umat Beragama Kabupaten Kudus

| Indikator Sasaran | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024   |
|-------------------|-------|-------|------|------|--------|
| Indeks Toleransi  | 91,70 | 91,70 | 100  | 100  | 100,00 |

Sumber: Bappeda 2025 (Data diolah)

Tren peningkatan nilai *Indeks Toleransi* selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai indeks tercatat sebesar 91,70, mencerminkan tingkat toleransi yang cukup tinggi namun masih memiliki ruang untuk peningkatan.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat yang dapat menjadi landasan penting untuk mewujudkan kesejahteraan gender. dalam keluarga yang berkualitas, setiap anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan, dilakukan dengan adil dan diskriminasi berdasarkan gender. Ketika keluarga memberikan lingkungan yang inklusif dan mendukung, hal ini memungkinkan setiap anggota keluarga berkembang sesuai dengan potensinya, tanpa dibatasi oleh peran gender tradisional.

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan terdapat kecenderungan terjadinya ketimpangan peran karena akses partisipasi, kontrol dan manfaat antara laki-laki dan perempuan serta disabilitas terhadap proses pembangunan maupun hasil pembangunan yang bisa dinikmati. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan daerah dalam pembangunan daerah.

Tabel 2. 35 Data Penyandang Disabilitas (Usia Dewasa) di Kabupaten Kudus

| URAIAN                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Penyandang Disabilitas | N/A  | N/A  | N/A  | 2165 | 2197 |

Sumber: BPS, Bappeda 2025 (Data diolah)

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang ketika berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat, setara dengan warga negara lainnya.





Pada tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas usia dewasa mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk itu diperlukan peningkatan pelayanan kepada disabilitas sehingga mereka juga merasa diperhatikan dan setara dengan warga negara lainnya.

**2.1.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)**

Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Tabel 2. 36 Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan khusus Anak (IPKA)

| No | Tahun | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|----|-------|------|-------|-------|-------|------|
| 1  | IPA   | NA   | 66,33 | 65,11 | 64,79 | NA   |
| 2  | IPHA  | NA   | 63,06 | 61,47 | 60,55 | NA   |
| 3  | IPKA  | NA   | 80,18 | 79,16 | 81,08 | NA   |

Sumber: <https://siga.kemenpppa.go.id>  
Keterangan : data 2024 belum terbit

Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa perlindungan khusus anak sudah baik, namun pemenuhan hak dasar anak justru mengalami penurunan. Ini menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus perlu memperkuat layanan dasar dan ekosistem perlindungan anak yang inklusif dan merata.

Tabel 2. 37 Persentase penduduk usia 0-17 Tahun berdasarkan kepemilikan akta kelahiran

| No | Tahun                                | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|----|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|
| 1  | IPA                                  | NA   | 66,33 | 65,11 | 64,79 | NA   |
| 2  | IPHA                                 | NA   | 63,06 | 61,47 | 60,55 | NA   |
| 3  | IPKA                                 | NA   | 80,18 | 79,16 | 81,08 | NA   |
| 4  | Perkawinan anak                      | NA   | 5,7   | 6,19  | NA    | NA   |
| 5  | Persentase Balita dg Pengasuhan anak | NA   | 5,75  | 1,77  | NA    | NA   |

Sumber: <https://siga.kemenpppa.go.id>, Keterangan : data tahun 2024 belum terbit



2.1.2.6.2 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka karena berbagai hambatan, kesulitan, atau gangguan. Mereka membutuhkan pelayanan sosial untuk dapat menjalani hidup secara layak. PPKS bukan hanya sekadar penerima bantuan, tetapi juga memerlukan dukungan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan sosial.

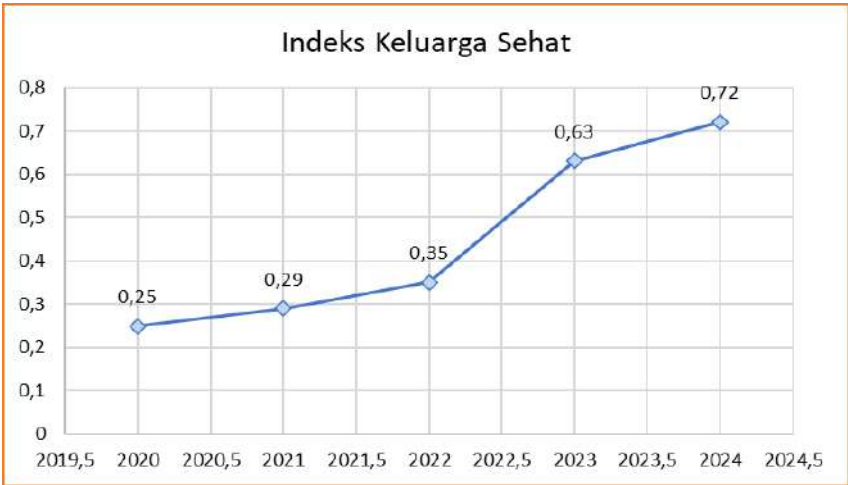
Tabel 2. 38 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| URAIAN                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |
|-----------------------|------|------|------|-------|-------|
| Jumlah PPKS Kab Kudus | N/A  | N/A  | N/A  | 30459 | 14726 |

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kudus, 2025, Sik-Nj, 2025

PPKS terdiri dari 26 jenis yaitu Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Disabilitas, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni. Jumlah PPKS pada tahun 2024 menurun cukup signifikan dari tahun 2023 yaitu sebanyak 15.733 atau menurun sekitar 51%.

Grafik 2. 42 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Kudus



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

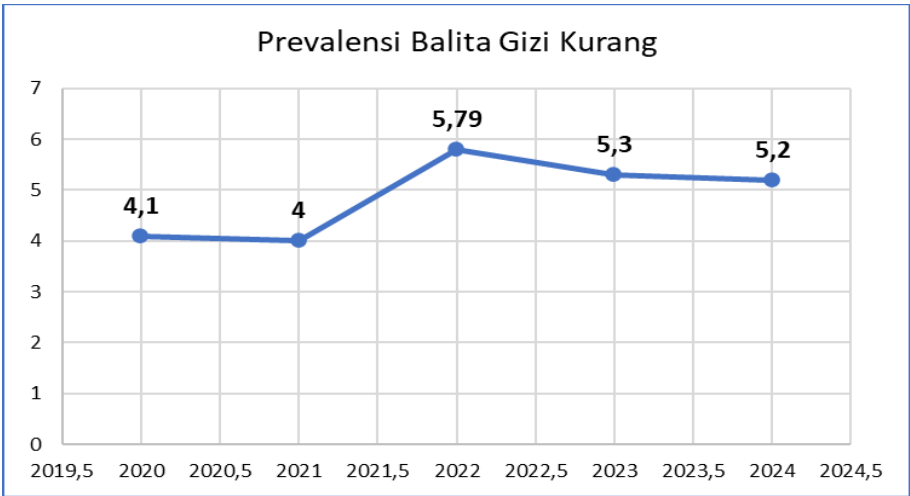
Kesejahteraan gender adalah bagian integral dari masyarakat inklusif. Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang menghargai dan

mengakui keberagaman gender, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender. Dengan menghapuskan diskriminasi gender dan menciptakan peluang yang setara, masyarakat inklusif mendukung kesejahteraan bagi semua anggotanya. Kesejahteraan gender dalam konteks ini memastikan bahwa perempuan, laki-laki, dan individu dengan identitas gender non-biner dapat hidup tanpa hambatan dan bias yang sering kali muncul dalam struktur sosial yang patriarkal. Secara keseluruhan, kesejahteraan gender dapat dicapai dengan adanya keluarga berkualitas yang mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan inklusivitas. Begitu pula, keluarga yang mendukung prinsip-prinsip kesejahteraan gender dapat menjadi bagian dari masyarakat inklusif yang mempromosikan kesempatan setara bagi semua.

2.1.2.6.3 Prevalensi kurang gizi

Status gizi menurut WHO (*World Health Organization*) digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai perkembangan dan kebutuhan nutrisi anak. Status gizi sendiri dapat didefinisikan sebagai kondisi kesehatan yang timbul dari keseimbangan antara kebutuhan nutrisi dan asupan nutrisi yang diterima oleh anak. Prevalensi kekurangan gizi (PoU) adalah estimasi proporsi populasi yang konsumsi makanannya tidak mencukupi untuk menyediakan tingkat energi makanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan yang aktif dan sehat.

Grafik 2. 43 Prevalensi Balita Gizi Kurang



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Secara umum, terdapat 4 bentuk malnutrisi. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kurang gizi meliputi *wasting* (berat badan rendah menurut tinggi badan), *stunting* (tinggi badan rendah menurut umur), dan kekurangan berat badan (berat badan rendah menurut umur).
- Malnutrisi terkait mikronutrien, yang meliputi defisiensi mikronutrien (kekurangan vitamin dan mineral penting) maupun kelebihan mikronutrien
- Kelebihan berat badan atau obesitas



- Penyakit tidak menular yang berhubungan dengan diet, seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan beberapa jenis kanker

Rencana perawatan dan pengobatan yang tepat. Jenis pengobatan pada setiap orang akan berbeda karena akan disesuaikan dengan tingkat keparahan malnutrisi dan komplikasi yang diderita.

**2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**

iBangga merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Langkah langkah penghitungan IBangga: 1. menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota; 2. menghitung skor di setiap dimensi; 3. menghitung IBangga.

Tabel 2. 39 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tahun 2020-2024

| URAIAN                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   |
|-----------------------------|------|------|------|------|--------|
| Indeks Pembangunan Keluarga | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 0-66,5 |

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kudus, 2025

iBangga dikategorikan menjadi tiga, yaitu kurang baik (rentan) jika nilainya di bawah 40, cukup baik (berkembang) jika nilainya antara 40-70, dan baik (tangguh) jika nilainya di atas 70. Sehingga pada tahun 2024 dengan indeks pembangunan keluarga sebesar 66,5 menandakan berada pada posisi cukup baik (berkembang).

**2.1.2.6.5 Indeks Ketimpangan Gender**

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran yang mengkomposisikan berbagai indikator untuk mengukur sejauh mana ketimpangan gender berdampak pada pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Keseimbangan gender di Kabupaten Kudus telah diterapkan dalam setiap proses pembangunan. Keseimbangan pemberian akses baik itu perempuan maupun laki-laki dalam memanfaatkan sumberdaya juga dilakukan di Kabupaten Kudus. Hal tersebut tercermin di dalam capaian Indeks Ketimpangan Gender Berikut ini:



Tabel 2. 40 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2024

| No. | URAIAN                                                                                               | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | IKG                                                                                                  | 0,30  | 0,37  | 0,37  | 0,23  | 0.232 |
| 2   | IKG TPAK Laki2                                                                                       | 82,79 | 82,01 | 82,50 | 81,09 | 83.36 |
| 3   | IKG TPAK Pr                                                                                          | 66,59 | 67,86 | 59,99 | 63,47 | 67.86 |
| 4   | IKG Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas Menurut Jenis Laki2      | 41,14 | 41,36 | 42,40 | 45,22 | 44.95 |
| 5   | IKG Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas Menurut Jenis Kelamin Pr | 33,84 | 32,99 | 38,80 | 40,76 | 39.49 |
| 6   | IKG Persentase Keterwakilan di Legislatif Menurut Jenis Kelamin Laki2 (Persen)                       | 91,11 | 91,11 | 91,11 | 91,11 | 91.11 |
| 7   | IKG Persentase Keterwakilan di Legislatif Menurut Jenis Perempuan (Persen)                           | 8,89  | 8,89  | 8,89  | 8,89  | 8.89  |
| 8   | IKG Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun)  | 0,191 | 0,216 | 0,169 | 0,184 | 0,206 |
| 9   | IKG Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan           | 0,012 | 0,028 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |

Sumber: BPS, Bappeda, 2025  
 Keterangan: perkiraan rilis Mei 2025

2.1.2.6.6 Indeks Pembangunan Pemuda

Keterlibatan pemuda sebagai subjek pembangunan menjadi bagian penting untuk memaksimalkan peran pemuda sebagai agen kunci perubahan sosial, pembangunan ekonomi dan juga inovasi teknologi. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur komposit yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP mengukur kemajuan pemuda dalam tiga lapisan domain, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta pembangunan sosial dan politik.

Tabel 2. 41 Kinerja Kepemudaan Tahun 2020-2024

| No | Uraian                                                                                                             | Satuan | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Indek Pembangunan Pemuda                                                                                           | Nilai  | NA      | NA      | 53,3    | 56,5    | 58,33   |
| 2  | Jumlah organisasi pemuda                                                                                           | Jumlah | 28      | 28      | 28      | 28      | 28      |
| 3  | Jumlah anggota organisasi pemuda                                                                                   | Jumlah | 144.922 | 145.784 | 145.784 | 146.246 | 150.868 |
| 4  | Jumlah pemuda aktif                                                                                                | Jumlah | 199.892 | 199.892 | 199.892 | 199.442 | 202.542 |
| 5  | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan                                                             | Persen | 72,5    | 72,93   | 72,93   | 73,32   | 74,48   |
| 6  | Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan                                                                | Jumlah | NA      | 50      | 50      | 1.526   | 1846    |
| 7  | Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan | Jumlah | NA      | 200     | 200     | 700     | 1846    |
| 8  | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif                                                                            | Persen | 93.93   | 93.93   | 93.93   | 96,96   | 96,96   |
| 9  | Persentase Wirausaha Muda                                                                                          | Persen | 0,03    | 0,03    | 0,64    | 0,99    | 1,2     |

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2025

Pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan perlu diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan, Demikian halnya dengan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat yang belum tercatat dalam perencanaan perangkat daerah perlu dorongan untuk memperoleh gambaran keaktifan pemuda di Kabupaten Kudus.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari sumber daya manusia, iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, perkotaan dan perdesaan sebagai sumber pusat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

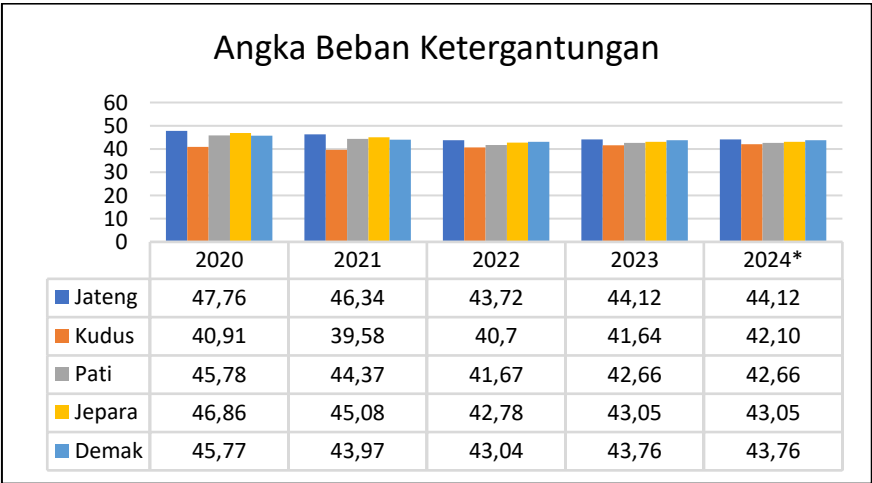
2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan atau rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan ukuran penduduk usia kerja dengan ukuran penduduk usia tidak bekerja. Rasio ketergantungan dihitung dari perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak



produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya. Berikut angka ketergantungan di Kabupaten Kudus.

Grafik 2. 44 Angka Ketergantungan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024  
Tahun 2024\*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2024 Hasil Proyeksi  
Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020  
(pertengahan tahun/Juni)

Angka ketergantungan Kabupaten Kudus menunjukkan tren peningkatan sampai tahun 2023, dan pada tahun 2024 sesuai hasil proyeksi bahwa angka ketergantungan Kabupaten Kudus sebesar 42,10 yang dapat diartikan bahwa 100 orang dengan usia produktif menanggung beban sekitar 42 orang dengan usia tidak produktif. Meski demikian, angka ketergantungan Kabupaten Kudus masih berada di bawah Kabupaten Kudus dan Jawa Tengah.

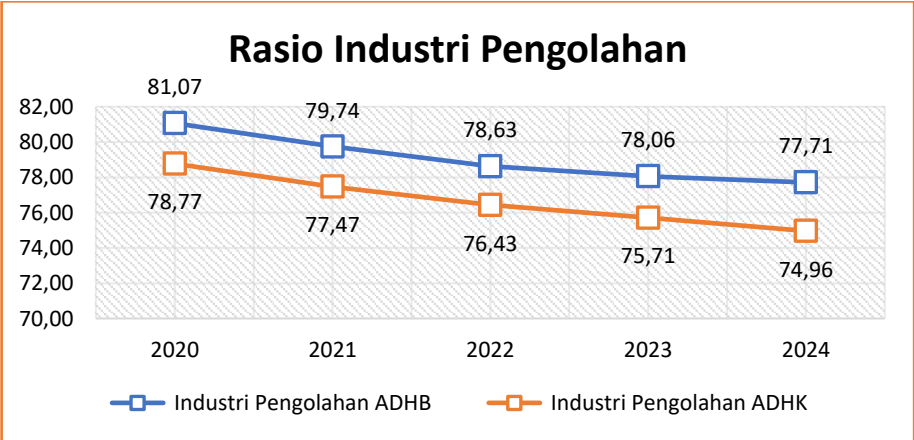
2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong dalam mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi. Hal ini dapat dilihat melalui indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Indeks Inovasi Daerah.

2.1.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk sektor industri pengolahan menunjukkan kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB di suatu daerah atau negara. Industri pengolahan mencakup kegiatan yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, seperti manufaktur, pengolahan makanan, tekstil, dan produk kimia.

Grafik 2. 45 Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2020-2024



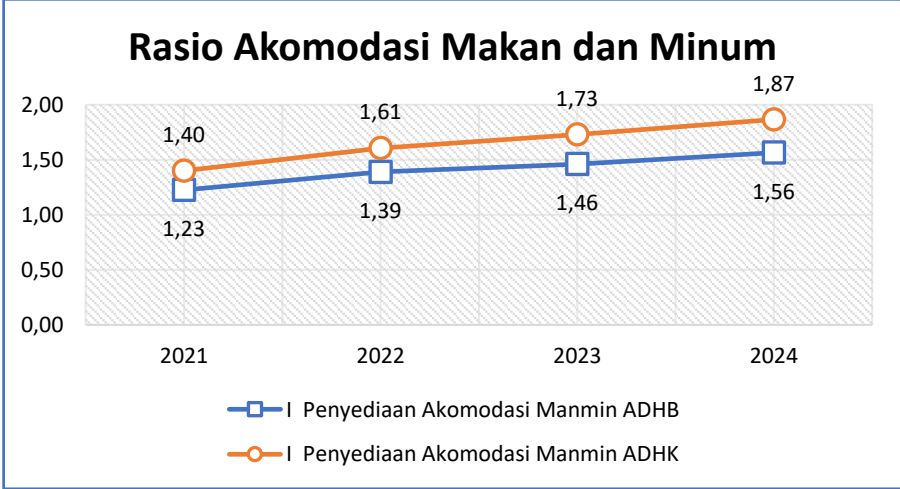
Sumber: Bappeda, 2025 (data diolah)

Pada tahun 2020 hingga 2024, rasio PDRB sektor industri pengolahan menunjukkan mencerminkan dinamika penurunan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kudus. Penurunan ini sebagai dampak adanya tantangan global akibat pandemi COVID-19, yang berdampak pada hampir semua sektor ekonomi termasuk industri pengolahan. Penurunan ini dipengaruhi oleh pemulihan yang lebih lambat, meskipun sektor industri mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah dampak awal pandemi. Beberapa subsektor industri pengolahan menghadapi hambatan seperti terbatasnya pasokan bahan baku dan gangguan rantai pasokan global.

2.1.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB sektor **Akomodasi, Makan, dan Minum** menunjukkan kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah atau negara. Sektor ini mencakup industri perhotelan, restoran, cafe, serta penyediaan makanan dan minuman lainnya, yang berperan penting dalam mendukung sektor pariwisata dan konsumsi domestik.

Grafik 2. 46 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024



Sumber: Bappeda, 2024 diolah

Sektor akomodasi, makan, dan minum pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan.

2.1.3.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif mengacu pada kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap total PDRB suatu daerah. Di Indonesia ekonomi kreatif mencakup 17 subsektor yaitu arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, aplikasi, pengembangan permainan, dan fesyen.

Meskipun data spesifik mengenai capaian PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Kudus belum tersedia, berbagai inisiatif dan program yang telah dilaksanakan menunjukkan komitmen daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha ekonomi kreatif, memberikan perlindungan hukum, seperti hak atas kekayaan intelektual (HKI), membuat roadmap industri kreatif, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif, memfasilitasi pemasaran dan promosi produk, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan pasar domestik dan internasional. Pelaku ekonomi kreatif ini tumbuh berkembang secara alami seiring berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kudus, meski potensinya belum digarap secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. SDM ekonomi kreatif ini tersebar dalam berbagai sub sektor, tetapi belum benar-benar terdata secara baik dan lengkap. Potensi SDM ekonomi kreatif ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik, melalui penerbitan kebijakan yang dapat membantu perkembangan, pembinaan dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri. Jika ekosistem ekonomi kreatif dapat terbentuk dengan baik, Kabupaten Kudus dapat menjadikan SDM ekonomi kreatif ini sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi di daerah.

Tabel 2. 42 Jumlah SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| NO | INDIKATOR                                                  | TAHUN |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                                            | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | Jumlah SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi | 40    | 40   | 80   | 121  | 121  |
| 2  | Jumlah Pokdarwis yang aktif                                | 28    | 28   | 28   | 30   | 30   |
| 3  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif                              | -     | 54   | 150  | 507  | 517  |
| 4  | Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan        | -     | 3    | 7    | 5    | 4    |
| 5  | Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan penghargaan | -     | -    | 1    | 1    | -    |

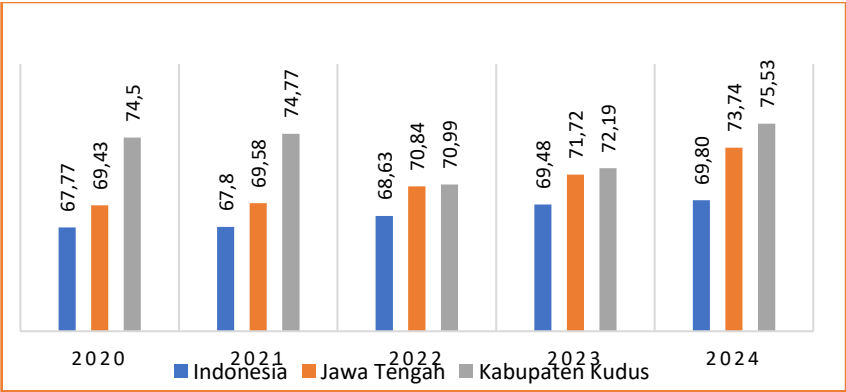
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan pertumbuhan, terutama dalam jumlah pelaku ekonomi kreatif dan SDM bersertifikasi. Namun, stagnasi dalam beberapa aspek seperti jumlah penghargaan dan sub sektor yang dikembangkan menunjukkan perlunya strategi penguatan kualitas dan keberlanjutan inovasi.

2.1.3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi tidak hanya menggambarkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup, tetapi juga menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan daya saing SDM. TPAK merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut adalah data TPAK di Kabupaten Kudus tahun 2020-2024:

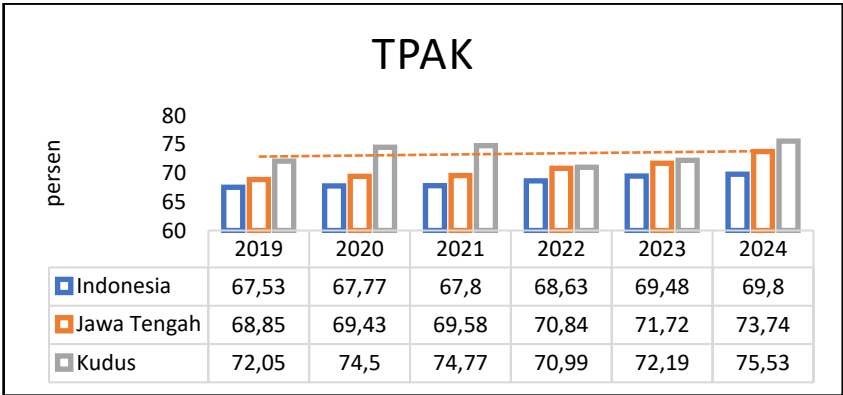
Grafik 2. 47 TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: BPS 2025, Bappeda (data diolah)

TPAK Kabupaten Kudus mengalami tren fluktuatif cenderung naik pada tahun 2019-2024 relatif mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Kabupaten Kudus yang aktif secara ekonomi pada tahun 2019-2024 mengalami peningkatan.

Grafik 2. 48 TPAK (Persen) Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024



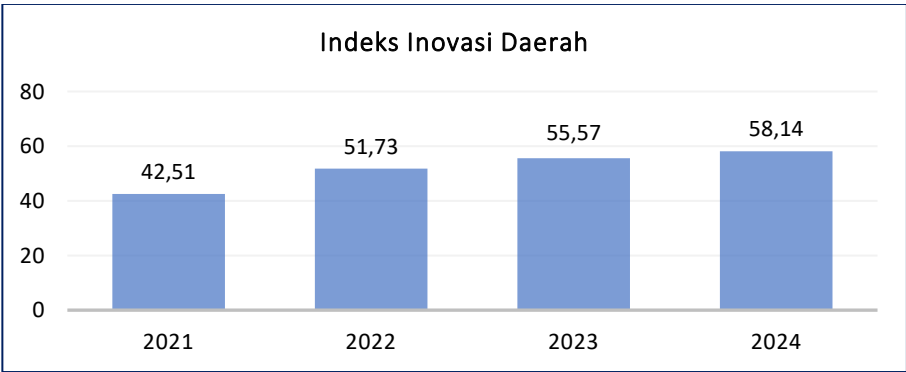
Sumber: BPS 2025, Bappeda (data diolah)

Secara umum, angka TPAK di Kabupaten Kudus lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Pati, Jepara dan Demak. Selain itu angka TPAK Kabupaten Kudus juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan TPAK dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah penurunan jumlah pencari kerja yang mendaftar setiap tahunnya dan kesesuaian kualifikasi tenaga kerja yang mendaftar. Sebaliknya, penurunan TPAK dapat dimaknai adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang mendaftar.

**2.1.3.2.5 Indeks Inovasi Daerah**

Indeks Inovasi Daerah direncanakan sebagai salah satu penanda tingkat sasaran pada kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dimulai tahun 2019 yang menggunakan metode yang berbeda, sejak tahun 2021 pengukuran menggunakan parameter yang ditentukan oleh Kemendagri. Tahun 2024 Indeks Inovasi Daerah kabupaten Kudus mengalami peningkatan dan masuk kategori inovatif. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 49 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kudus 2021-2024



Sumber: Bappeda 2025 (data diolah)

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kudus terus meningkat sampai dengan tahun 2024. Faktor penentu indeks inovasi daerah ada 20 indikator, yang terdiri atas regulasi inovasi minimal SK Bupati, ketersediaan SDM pengelola inovasi, dukungan anggaran inovasi, penggunaan IT/kemudahan proses inovasi yang dihasilkan, adanya bimtek/sosialisasi, monitoring dan evaluasi inovasi, integrasi program/kegiatan inovasi dalam RKPD/Renstra, jejaring inovasi, replikasi inovasi oleh Kabupaten lain, adanya pedoman teknis, kemudahan informasi layanan inovasi, adanya penyelesaian layanan aduan dan video/foto inovasi terkait.

**2.1.3.2.6 Indeks Ekonomi Hijau**

Indeks Ekonomi Hijau bukan kewenangan eksklusif kabupaten/kota secara formal, namun kabupaten/kota berperan dalam pelaksanaannya melalui sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra OPD) dengan prinsip ekonomi hijau, menerapkan kebijakan lokal berupa efisiensi energi, dan pengelolaan sampah terpadu, serta berbagai inisiatif dan program yang



menunjukkan komitmen daerah dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan.

Ekonomi di Kabupaten Kudus sangat mengandalkan industri tembakau yang stagnan → likuiditas ke sektor lain melemah. Rendahnya investasi dan diversifikasi membuat sirkulasi ekonomi kurang dinamis. Klaster industri rendah: tidak terbentuk aglomerasi manufaktur menengah yang dapat mempercepat perputaran produksi dan distribusi.

**2.1.3.2.7 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik**

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, merupakan terobosan penyediaan Ruang Terbuka Hijau karena Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Berdasarkan mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon (*nett zero emission*) maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas.

RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan. RTH terdiri atas RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen). Tipologi RTH dikelompokkan menjadi:

- 1. kawasan/zona RTH;
- 2. kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
- 3. objek ruang berfungsi RTH. Tipologi RTH ditentukan berdasarkan aspek fungsi.

Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pemenuhan RTH publik dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 43 Penyediaan RTH Publik

| No. | Jenis RTH                               | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|-----|-----------------------------------------|-----------|----------------|
| A.  | Zona RTH                                | 275,498   | 0,616          |
| 1   | RTH Hutan Kota                          | 4,696     |                |
| 2   | RTH Kegiatan Olahraga                   | 30,045    |                |
| 3   | RTH P2KH                                | 0,645     |                |
| 4   | RTH Pemakaman                           | 24,837    |                |
| 5   | RTH Pertamanan                          | 39,05     |                |
| 6   | RTH Sempadan Sungai                     | 65,036    |                |
| 7   | RTH Taman Kota                          | 3,705     |                |
| 8   | RTH Turus Jalan                         | 107,484   |                |
| B.  | Kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH | 27.869,39 | 60,95          |





| No. | Jenis RTH                        | Luas (Ha)        | Persentase (%) |
|-----|----------------------------------|------------------|----------------|
| 1   | Kawasan Hutan Lindung            | 1.087,72         |                |
| 2   | Kawasan Hutan Produksi Terbatas  | 1.198,74         |                |
| 3   | Kawasan Hutan Produksi Tetap     | 1.315,58         |                |
| 4   | Kawasan Perlindungan Setempat    | 1.309,09         |                |
| 5   | Kawasan Tanaman Pangan           | 22.360,36        |                |
| C.  | <b>Obyek ruang berfungsi RTH</b> | <b>597,897</b>   | <b>1,336</b>   |
|     | RTB (Badan Air)                  | 597,897          |                |
|     | <b>Total penyediaan RTH</b>      | <b>28.144,89</b> | <b>62,902</b>  |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Penyediaan RTH yang dilakukan oleh Kabupaten Kudus untuk RTH publik seluas 28.144,89 Ha atau 62,902% dari luas wilayah Kabupaten Kudus seluas 44.744,50 Ha, dengan penjabaran komponennya yaitu RTH publik dalam zona RTH seluas 275,498 Ha, RTH publik di kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH seluas 27.869,393 Ha, dan obyek ruang berfungsi RTH yaitu badan air seluas 597,897 Ha.

Selain RTH publik terdapat ruang terbuka hijau privat, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. RTH privat tersebar di seluruh kawasan/zona yang dimiliki oleh masyarakat/swasta.

### 2.1.3.3 Transformasi Digital

Ruang lingkup transformasi digital tidak hanya sebatas peralihan teknologi saja, melainkan transformasi digital juga mencakup perubahan budaya organisasi, di mana organisasi harus mengadopsi pola pikir yang lebih terbuka terhadap perubahan, berkolaborasi secara lebih efektif, dan mendorong kreativitas serta eksperimen untuk menciptakan nilai tambah baru bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 2.1.3.3.1 Akses Internet

Penggunaan telepon dan akses internet saling berkaitan, karena seluler merupakan salah satu sarana untuk mengakses internet. Penggunaan internet mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Tingginya jumlah pengguna internet tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler di Kabupaten Kudus, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 44 Penggunaan Telepon Seluler dan Akses Internet Kabupaten Kudus 2020-2024

| No | Karakteristik            | Menggunakan Telepon Seluler |       |       |       |       | Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) |       |       |        |        |
|----|--------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
|    |                          | 2020                        | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020                                                           | 2021  | 2022  | 2023   | 2024   |
| 1  | Jenis Kelamin KRT        |                             |       |       |       |       |                                                                |       |       |        |        |
|    | Laki-laki                | 80,79                       | 82,2  | 82,08 | 82,24 | 82,15 | 61,45                                                          | 69,19 | 72,7  | 76,75  | 76,75  |
|    | Perempuan                | 76,68                       | 77,73 | 73,93 | 76,71 | 80,94 | 62,22                                                          | 62,42 | 65,97 | 71,29  | 71,29  |
| 2  | Kuintil Pengeluaran      |                             |       |       |       |       |                                                                |       |       |        |        |
|    | 40 Persen Terbawah       | 72,66                       | 73,3  | 73,65 | 75,57 | 74,73 | 51,86                                                          | 60,21 | 63,5  | 69,55  | 69,55  |
|    | 40 Persen Tengah         | 83,14                       | 85,56 | 84,37 | 83,86 | 84,88 | 63,65                                                          | 71,04 | 75,24 | 78,75  | 78,75  |
|    | 20 Persen Teratas        | 88,5                        | 90,05 | 90,56 | 89,86 | 90,39 | 76,16                                                          | 78,67 | 82,76 | 84,45  | 84,45  |
| 3  | Pendidikan Tertinggi ART |                             |       |       |       |       |                                                                |       |       |        |        |
|    | SD ke bawah              | 62,74                       | 74,55 | 74,91 | 66,04 | 64,53 | 36,94                                                          | 59,55 | 61,9  | 57,53  | 57,53  |
|    | SMP ke atas              | 94,53                       | 87,07 | 85,83 | 93,15 | 94,38 | 82                                                             | 75,07 | 79,12 | 89,86, | 89,86, |
|    | Kabupaten Kudus          | 80,12                       | 81,61 | 81,4  | 81,75 | 82,04 | 61,58                                                          | 68,29 | 72,14 | 76,26  | 76,26  |

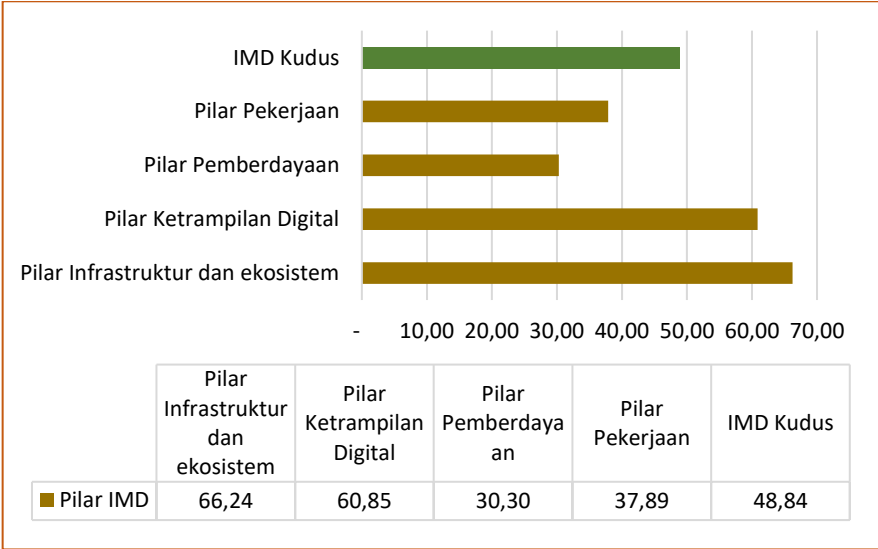
Sumber: BPS, Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020-2024, Bappeda (data diolah)

Perkembangan telepon seluler di Kabupaten Kudus relatif pesat, ditandai dengan meningkatnya penggunaan telepon seluler. Pada tahun 2020 terdapat 80,12 persen penduduk yang menggunakan telepon seluler. Sementara itu tahun 2024 sebanyak 82,04 persen penduduk telah memiliki/menguasai telepon seluler, artinya selama lima tahun penduduk yang memiliki/menguasai telepon bertambah 1,92 persen. Fasilitas telepon seluler memiliki peran yang cukup signifikan sebagai media untuk mengakses internet. Penggunaan internet penduduk Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 sebanyak 61,58 persen menjadi 76,26 persen pada tahun 2024 atau naik sebesar 14,68 persen.

2.1.3.3.2 Indeks Masyarakat Digital (IMD)

Indeks Masyarakat Digital (IMD) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Masyarakat digital sendiri diartikan sebagai sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-seharnya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Terdapat empat pilar utama pembentuk IMD yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

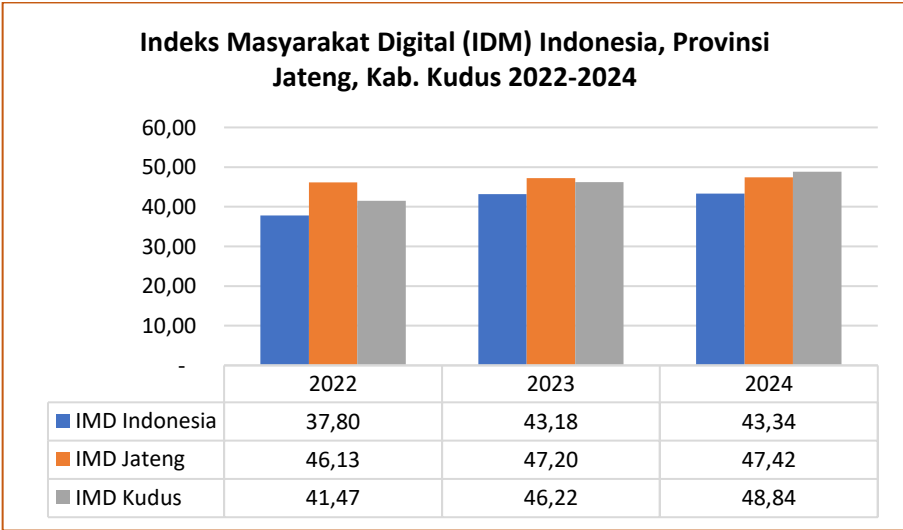
Grafik 2. 50 Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Kudus Tahun 2024



Sumber: Badan Pengembangan SDM Komdigi, 2024

Nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Kudus pada tahun 2024 sebesar 48,84 dengan kategori Tinggi, yang terdiri dari skor pada 4 pilar, yaitu pilar infrastruktur dan ekosistem (66,24), pilar keterampilan digital (60,85), pilar pemberdayaan (30,30) dan pilar pekerjaan (37,89). Secara lebih rinci, pilar infrastruktur dan ekosistem memiliki poin paling tinggi yang artinya ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kuantitas dan kualitasnya telah membuka peluang bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Sedangkan nilai terendah ada pada pilar pemberdayaan, hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan masyarakat.

Grafik 2. 51 Indeks Masyarakat Digital (IMD) Indonesia, Provinsi Jateng dan Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024



Sumber: Badan Pengembangan SDM Komdigi, 2024

Nilai IMD Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 41,47 menjadi 48,84 pada tahun 2024, dimana capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah.

#### **2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

##### **2.1.3.4.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Selain itu dapat juga diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.



Tabel 2. 45 Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Kudus Tahun 2020—2024

| URAIAN                               | 2020     | 2021     | 2022     | 2023*    | 2024**   |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total PMTB                           |          |          |          |          |          |
| a. ADHB (Miliar Rp)                  | 13986.29 | 14927.60 | 16227.27 | 17250.15 | 18457.50 |
| b. ADHK (Miliar Rp)                  | 9176.22  | 9729.81  | 10082.30 | 10460.41 | 10887.86 |
| Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB)      | 12.77    | 13.73    | 14.16    | 14.21    | 14.35    |
| Pertumbuhan ADHK 2010 total PMTB (%) | -5,31    | 6.03     | 3.62     | 3.75     | 4.09     |

Sumber: KDA Kabupaten Kudus 2025      \*) Angka Sementara  
                                                             \*\*) Angka Sangat Sementara

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai besaran angka 6,03 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu minus 5,31 persen.

2.1.3.4.2    **Ekspor Barang dan Jasa**

Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Ekspor barang mencakup komoditas fisik seperti minyak sawit, tekstil, dan elektronik, sementara ekspor jasa mencakup layanan seperti pariwisata, teknologi informasi, dan konsultasi bisnis. Ekspor barang dan jasa adalah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi yang tepat, dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global dan memperkuat sektor ekspor untuk pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

2.1.3.4.3    **Perkembangan Net Ekspor**

Net ekspor didefinisikan sebagai ekspor barang/jasa dikurangi impor barang/jasa di suatu wilayah. Hasil dari Net Ekspor ini memiliki 2 (dua) angka, yaitu positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor barang/jasa di wilayah tersebut lebih besar daripada impor barang/jasa. Sejauh ini nilai Net Ekspor di Kabupaten Kudus selalu positif cukup besar. Bahkan komponen ini memberikan porsi paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kudus menurut pengeluaran. Dari tahun 2019-2023 komponen ini memberikan andil sebesar 53–58 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kudus menurut pengeluaran.





Tabel 2. 46 Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| Uraian                   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023*   | 2024** |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Total Nilai Inventori    |         |         |         |         |        |
| a. ADHB (Miliar Rp)      | 1261.15 | 1050.71 | 1350.59 | 1355.87 | 910.84 |
| b. ADHK 2010 (Miliar Rp) | 1621.73 | 991.32  | 1242.83 | 1198.74 | 773.70 |
| Proporsi terhadap PDRB   | 1.15    | 0.97    | 1.18    | 1.12    | 0.71   |

Sumber: KDA 2025                   \*) Angka Sementara  
                                         \*\*\*) Angka Sangat Sementara

Pada kurun waktu 2020-2024, terjadi perubahan yang fluktuatif dari total nilai *inventory* Kabupaten Kudus. Proporsi terhadap PDRB paling tinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 1.18, dan terendah pada tahun 2024 sebesar 0.71.

Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu fluktuasi harga komoditas, pertumbuhan industri ekspor, kondisi ekonomi makro, kebijakan perdagangan, serta Nilai Tukar Petani.

2.1.3.4.4   **Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)**

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan masyarakat di suatu daerah dalam mengakses layanan keuangan formal, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga keuangan, koperasi. Untuk mengukur tingkat kemudahan akses keuangan daerah, dapat diukur melalui indikator yaitu total dana pihak ketiga pada bank, total kredit pada bank yang disalurkan dibagi PDRB atas dasar harga berlaku dan Return on Asset.

Pemerintah Daerah dapat lebih tepat sasaran dalam meningkatkan dan mempercepat pencapaian pembangunan inklusi dan berkelanjutan dengan menjadikan IKAD sebagai tolak ukur. Pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan tahapan yang berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2. 47 Dana Pihak Ketiga dan Total Kredit yang disalurkan Bank Milik Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

| Tahun                   | Satuan | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total dana Pihak ke-3   | %      | 0,6059 | 0,6742 | 0,7406 | 0,7044 | 0,7030 |
| Total Kredit Disalurkan | %      | 0,6887 | 0,7097 | 0,7103 | 0,6891 | 0,6851 |

Sumber : Bappeda data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa total dana pihak ke-3 mengalami peningkatan yang signifikan dan peningkatan tertinggi ada di tahun 2021 (0,7406%) hal ini menunjukkan kondisi ekonomi stagnan akibat pandemi covid 19. Masyarakat dan dunia usaha kesulitan





berproduksi dan lebih tertarik menempatkan dananya ke lembaga perbankan. Setelah tahun 2021, kemampuan lembaga keuangan untuk menarik dana pihak ketiga menurun karena perekonomian sudah mulai bergerak masyarakat dan dunia usaha tertarik menggunakan dananya untuk berproduksi.

Dari sisi perbankan, penyaluran kredit tertinggi terjadi pada tahun 2021 (0,7103%), hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah untuk memberi perpanjangan kepada kreditur menunda pembayaran pokok pinjaman.

Pemerintah daerah Kabupaten Kudus memiliki 5 BUMD sebagai wujud investasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima. Tolak ukur keberhasilan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan adalah RoA.

Berikutnya disajikan data kinerja keuangan perusahaan daerah di Kabupaten Kudus. RoA menjadi salah satu alat utama dalam menilai kualitas manajemen dan kelangsungan usaha perusahaan. Data RoA Perusda Kabupaten Kudus tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 48 *Return on Asset (RoA)* Badan Usaha Milik Daerah

| No. | Perusda                     | 2020  | 2021 | 2022 | 2023   | 2024  |
|-----|-----------------------------|-------|------|------|--------|-------|
| 1   | BPR Bank Daerah (Perseroda) | -7,17 | 3,23 | 1,22 | 1,75   | 0,69  |
| 2   | PT.BPR BKK                  | 2,21  | 1,43 | 1,19 | 2,15   | 1,53  |
| 3   | Perumda Tirta Muria         | 2,11  | 3,01 | 3,12 | 3,17   | 3,36  |
| 4   | Apotik                      | 1,32  | 1,47 | 2,15 | 2,13   | 2,32  |
| 5   | Percetakan                  | 1,26  | 2,82 | 3,39 | -12,03 | -6,53 |

Sumber : Bappeda data diolah, 2025

Kondisi ekonomi pasca pandemi, pergerakan masih lambat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif stagnan. Dari kelima perusahaan daerah, percetakan memiliki inefisiensi kinerja keuangan, kinerja operasional yang lemah, profitabilitas rendah hal ini memerlukan upaya keras agar PD Percetakan mampu mencapai Roa positif.

2.1.3.5 **Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

Pusat pertumbuhan ekonomi adalah wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sehingga menjadi pusat pembangunan, yang dapat mempengaruhi kawasan lainnya sehingga dapat dilaksanakan pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta Pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan.

2.1.3.5.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.5.1.1 Jalan dan Jembatan

Terdapat tiga penggolongan status jalan yang ada di Kabupaten Kudus berdasarkan kewenangan pengelolaannya, yakni jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan Negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur pantura atau disebut juga Jalan Daendels yang membelah Kabupaten Kudus sepanjang 21.180 km atau 3,23% dari total panjang jalan. Jalan Provinsi sepanjang 54.939 km atau 8,37% dan Jalan Kabupaten sepanjang 580.417 km atau 88,41%. Kondisi jalan di wilayah Kabupaten Kudus pada periode tahun 2019-2024 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 49 Panjang Jalan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| No     | Kondisi Jalan | Satuan | 2020      | 2021      | 2022      | 2023    | 2024    |
|--------|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1      | Mantap        | M      | 587.737,2 | 590.294,3 | 596.693,7 | 530.781 | 533,614 |
|        |               | %      | 91,94     | 92,34     | 93,34     | 91,45   | 91,94   |
| 2      | Rusak Ringan  | M      | 38.419,6  | 36.757,5  | 14.293    | 29.782  | 31,418  |
|        |               | %      | 6,01      | 5,75      | 2,24      | 5,13    | 5,41    |
| 3      | Rusak Berat   | M      | 13.104,9  | 12.209,9  | 28.275    | 19.854  | 15,385  |
|        |               | %      | 2,05      | 1,91      | 4,42      | 3,42    | 2,65    |
| Jumlah |               |        | 639.261,7 | 639.261,7 | 639.261,7 | 580.417 | 580,417 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Kategori jalan dalam kondisi mantap tercatat mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2024 mencapai 91,94%. Sedangkan kondisi jalan rusak ringan naik menjadi 5,41% dan kondisi jalan rusak berat menurun menjadi sebesar 2,65% dibanding tahun sebelumnya. penurunan kondisi jalan mantap pada tahun 2024 selain dikarenakan adanya penurunan kualitas kondisi jalan, hal ini juga dikarenakan adanya penetapan status ruas jalan yang baru melalui Keputusan Bupati Kudus Nomor: 620/242/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Kudus. Perubahan status ruas jalan ini berimplikasi pada terjadinya perubahan panjang total ruas jalan di Kabupaten Kudus dari 639.261,7 meter menjadi 580.417 meter dan terdapat ruas-ruas jalan baru yang berubah status dari jalan desa menjadi jalan kabupaten dimana kondisinya masih belum mantap.

Selain kondisi sarana dan prasarana jalan, kondisi sarana dan prasarana jembatan di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada data berikut:



Tabel 2. 50 Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| No.    | Kondisi Jembatan | Satuan | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1      | Mantap           | M      | 321   | 321   | 387   | 344   | 376   |
|        |                  | %      | 90,17 | 90,17 | 91,06 | 80,94 | 90,38 |
| 2      | Rusak            | M      | 35    | 35    | 38    | 81    | 40    |
|        |                  | %      | 9,83  | 9,83  | 8,94  | 19,06 | 9,62  |
| Jumlah |                  |        | 356   | 356   | 425   | 425   | 416   |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Jembatan juga menjadi salah satu indikator dalam urusan PUPR yang mendukung infrastruktur konektivitas antar wilayah. Berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 620/242/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kabupaten Kudus, pada tahun 2024 terdapat 416 jembatan terbangun di wilayah Kabupaten Kudus, dimana sebanyak 40 buah jembatan atau 9,62 % dalam kondisi rusak, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,06%. Sedangkan jembatan dengan kondisi mantap tercatat sebesar 376 unit atau 90,38% dari keseluruhan jembatan yang ada di Kabupaten Kudus, kondisi ini meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 80,94% dengan kondisi mantap. Masih terdapatnya jembatan dalam kondisi rusak disebabkan faktor cuaca yang cukup ekstrem dan bencana banjir di beberapa wilayah Kabupaten Kudus.

2.1.3.5.1.2 Irigasi

Sarana dan prasarana irigasi berhubungan dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini menunjang peningkatan produksi pertanian, penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, dan pariwisata. Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 51 Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| No     | Kondisi Daerah Irigasi | Satuan | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
|--------|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1      | Baik                   | Ha     | 8.983,4  | 9.049,4  | 9.268,40 | 9.294,90 | 9.310,20 |
|        |                        | %      | 87,26    | 87,90    | 90,02    | 90,28    | 90,43    |
| 2      | Rusak Ringan           | Ha     | 799      | 513      | 640      | 363,50   | 625,90   |
|        |                        | %      | 7,76     | 4,98     | 6,22     | 3,53     | 6,08     |
| 3      | Rusak Sedang           | Ha     | 512,71   | 733      | 387      | 637,00   | 359,30   |
|        |                        | %      | 4,98     | 7,12     | 3,76     | 6,19     | 3,49     |
| 4      | Rusak Berat            | Ha     | -        | -        | -        | -        | -        |
|        |                        | %      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Jumlah |                        |        | 10.295,4 | 10.295,4 | 10.295,4 | 10.295,4 | 10.295,4 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025



Secara umum di Kabupaten Kudus proporsi luas irigasi dalam kondisi baik berada di atas luas irigasi dalam kondisi rusak. Data menunjukkan bahwa luas irigasi dalam kondisi baik mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2023 tercatat sebesar 90,28% irigasi dalam kondisi baik. kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,65%. Rerata persentase kenaikan kategori irigasi dalam kondisi baik sebesar 1,93% per tahun. Selain itu, kondisi sistem irigasi di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). IKSI adalah sebuah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja suatu jaringan irigasi. Indeks ini menjadi acuan penting bagi pemerintah maupun pengelola irigasi dalam menentukan prioritas perbaikan, rehabilitasi, serta penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air. Tujuan utama dari penilaian IKSI adalah untuk memastikan agar sistem irigasi berfungsi optimal dalam mendukung kebutuhan air pertanian, sehingga produktivitas lahan dapat terjaga dan ketahanan pangan semakin kuat. IKSI mengukur berbagai aspek teknis dan nonteknis dari suatu jaringan irigasi, yang secara umum mencakup lima unsur utama, yaitu kondisi fisik jaringan, produktivitas tanaman, kelembagaan pengelola, dokumentasi/administrasi, dan kondisi sumber daya air. Masing-masing unsur diberi bobot sesuai ketentuan (fisik 30%, produktivitas 25%, kelembagaan 15%, administrasi 15%, dan sumber daya air 15%).

2.1.3.5.1.3 Drainase

Perubahan database drainase menyesuaikan dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 620/242/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Kudus. Perubahan status ruas jalan di ini berimplikasi pada terjadinya perubahan panjang total saluran drainase di Kabupaten Kudus. Persentase drainase kondisi mantap dilihat dari jumlah saluran drainase dalam kondisi baik dan sedang.

Tabel 2. 52 Kondisi Saluran Drainase Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| No     | Kondisi Drainase | Satuan | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|--------|------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1      | Baik             | M      | 257.605,25 | 259.171,25 | 262.437,75 | 266.451,79 | 217.278,69 |
|        |                  | %      | 43,54      | 43,81      | 44,28      | 44,84      | 45,45      |
| 2      | Sedang           | M      | 115.275    | 119.493    | 122.810,00 | 122.426,00 | 94.366,00  |
|        |                  | %      | 19,48      | 20,20      | 20,72      | 20,60      | 19,74      |
| 3      | Rusak            | M      | 218.743    | 212.959    | 207.444,50 | 205.318,70 | 166.496,10 |
|        |                  | %      | 36,97      | 36,00      | 35,00      | 34,55      | 34,82      |
| Jumlah |                  |        | 584,280    | 584,280    | 591.623,25 | 591.623,25 | 478.140,69 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Persentase drainase kondisi mantap di Kabupaten Kudus terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2020 sebesar 63,02% dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar



65,19 %, demikian pula kondisi drainase rusak pada tahun 2020 sebesar 36,97% turun sebesar 2,15% pada tahun 2024.

2.1.3.5.1.4 Pelayanan Air Minum

Air minum merupakan infrastruktur dasar yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di perkotaan maupun perdesaan. Ketersediaan air bersih yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung produktivitas ekonomi.

Tabel 2. 53 Pelayanan Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| No | Kondisi Air Minum                 | Satuan | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Penduduk berakses air minum layak | %      | 97,03 | 98,00 | 98,25 | 98,51 | 98,59 |
| 2  | Akses Air Minum Aman              | %      | N/A   | 20    | 21,9  | 23,90 | 24,40 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Cakupan pelayanan air minum layak dari tahun 2020 hingga tahun 2024 semakin meningkat. Pada tahun 2024 sebesar 98,59 %, sedangkan akses air minum aman sebesar 24,40%. Berdasarkan capaian tersebut hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Kudus telah mendapatkan akses air minum yang layak, namun sebaliknya capaian kinerja akses air minum aman yang masih rendah menunjukkan bahwa kondisi akses masyarakat belum sepenuhnya menggunakan sumber air minum perpipaan yang telah melalui uji laboratorium secara berkala untuk memastikan kualitas dan keamanannya.

Peningkatan berkelanjutan dalam akses air minum layak dan aman kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai program dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan yang stabil ini mengisyaratkan adanya investasi yang konsisten dalam infrastruktur air bersih, seperti pembangunan atau perbaikan jaringan perpipaan, sumur komunal, dan instalasi pengolahan air. Adanya kesenjangan antara persentase akses air minum layak dan akses air minum aman menunjukkan bahwa fokus kebijakan tidak hanya pada penyediaan infrastruktur dasar, tetapi juga pada peningkatan kualitas air, meskipun percepatannya belum secepat peningkatan aksesnya. Kesenjangan ini bisa menjadi pendorong untuk program-program lanjutan yang berfokus pada pengujian kualitas air dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya air minum yang aman.



2.1.3.5.1.5 Pelayanan Sanitasi

Tabel 2. 54 Pelayanan Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| No | Kondisi Sanitasi                         | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |
|----|------------------------------------------|--------|------|------|------|-------|-------|
| 1  | Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak | %      | 100  | 100  | 100  | 96,80 | 98,52 |
| 2  | Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman        | %      | N/A  | N/A  | 1,55 | 2,61  | 3,53  |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Pelayanan sanitasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas hidup masyarakat dan pembangunan infrastruktur dasar di suatu daerah. Data pelayanan sanitasi Kabupaten Kudus periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan akses sanitasi bagi masyarakat.

Pada periode 2020–2024, pelayanan sanitasi di Kabupaten Kudus menunjukkan capaian yang cukup baik dengan tren yang relatif stabil pada indikator akses sanitasi layak, namun masih menghadapi tantangan besar pada indikator sanitasi aman. Berdasarkan data pada tahun 2020 hingga 2022, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak mencapai 100%. Namun, pada 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 96,80%, sebelum kembali meningkat menjadi 98,52% pada 2024. Penurunan pada 2023 ini diduga dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan rumah tangga baru yang belum memiliki fasilitas setara standar, kerusakan pada sebagian fasilitas sanitasi, atau proses validasi data yang lebih ketat di lapangan.

Dampak residual pandemi COVID-19 juga tidak dapat diabaikan dalam konteks ini. Periode 2022-2023 masih berada dalam fase pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi, yang berimplikasi pada keterbatasan sumber daya untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sanitasi. Kondisi ini diperparah oleh kemungkinan kerusakan infrastruktur eksisting yang memerlukan renovasi atau penggantian untuk memenuhi standar yang diperbaharui.

Sementara itu, indikator rumah tangga dengan sanitasi aman tercatat pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 1,55%, kemudian meningkat menjadi 2,61% pada 2023 dan 3,53% pada 2024. Meskipun menunjukkan tren positif, angka ini tergolong rendah, mengindikasikan adanya kesenjangan besar antara ketersediaan sarana sanitasi layak dan terpenuhinya kriteria sanitasi aman yang mencakup aspek pengelolaan lumpur tinja, pembuangan akhir yang sesuai standar, serta higienitas penggunaannya. Rendahnya capaian ini dapat disebabkan oleh minimnya infrastruktur pengolahan lumpur tinja terpusat, rendahnya partisipasi masyarakat



dalam layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT), serta belum optimalnya integrasi program sanitasi aman ke dalam kebijakan daerah.

Dinamika pelayanan sanitasi di Kabupaten Kudus periode 2020-2024 mencerminkan kompleksitas tantangan pembangunan infrastruktur sanitasi di tingkat kabupaten. Kabupaten Kudus memerlukan strategi intervensi yang lebih terarah untuk mencegah penurunan capaian akses sanitasi layak sekaligus mempercepat peningkatan sanitasi aman. Upaya yang telah dilakukan saat ini diantaranya adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) baru menggantikan IPLT lama yang telah rusak, sehingga diharapkan bahwa pelayanan sanitasi tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga aman dan berkelanjutan.

#### **2.1.3.5.1.6 Penataan Ruang**

Saat ini penyelenggaraan urusan penataan ruang di Kabupaten Kudus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus tahun 2022-2042, sehingga capaian pelaksanaan penataan ruang sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032. Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang. Dari keenam aspek tersebut, keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu terkait dengan dokumen perencanaan dan terkait dengan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang.

Dokumen perencanaan tata ruang meliputi: rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri dari 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari 1) RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) RDTR Kabupaten sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 3) RDTR Kota sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Dari beberapa rencana tata ruang yang tersebut diatas, Kabupaten Kudus hanya berwenang untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten. Penyusunan RTRW dan RDTR mendasarkan pada Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan revisi RTRW meliputi: 1) Peninjauan Kembali RTRW; 2) Survey/ pengumpulan data; 3) Penyusunan

materi teknis (Buku Fakta Analisa dan Buku Rencana); 4) Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik I dan II; 5) Penyusunan peta dan asistensi peta untuk mendapat rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial; 5) Penyusunan dan validasi KLHS (juga melalui tahapan FGD dan konsultasi publik I dan II); 6) Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda. Total ada 17 syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam proses persetujuan substansi sebagai syarat penetapan Ranperda RTRW. Tahapan dalam penyusunan RDTR hampir sama dengan RTRW, namun output yang dihasilkan berupa Peraturan Kepala Daerah. RDTR sebagai dasar perizinan yaitu Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR). Kabupaten/Kota yang belum menetapkan RDTR, mengacu RTRW sebagai dasar perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Dengan tahapan tersebut alokasi waktu 12 bulan akan sulit terpenuhi untuk penetapan RDTR. Terkait hal tersebut, Kementerian ATR/BPN telah melakukan evaluasi terkait muatan PP nomor 11 Tahun 2021, dengan studi kasus di Kabupaten Kudus. Sebagai masukannya perlu ditinjau kembali alokasi waktu penyusunan dan penetapan RDTR. Lamanya proses dalam penetapan dokumen rencana tata ruang juga menjadi kendala utama sampai saat ini. Dari enam RDTR yang harus disusun, baru tersusun tiga RDTR dan belum ada yang ditetapkan. Adapun kemajuan proses penyusunan dokumen tata ruang Kabupaten Kudus dalam kurun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 55 Capaian Penyusunan Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kudus

| No. | Dokumen RTR | Capaian Tahun                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | 2019                                                                                                                                                                                                             | 2020                                                                                                             | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023                                                                                                                                                                                                        | 2024                                                                                                                                                                                                           |
| 1.  | RTRW        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan materi teknis RTRW</li> <li>- Sinkronisasi dan paduserasi batas wilayah</li> <li>- Rekomendasi BIG terbit</li> <li>- Konsultasi ke TKPRD Provinsi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Validasi KLHS terbit</li> <li>- Konsultasi ke TKPRD Provinsi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajuan Pra Loket Persetujuan Substansi</li> <li>- Reviu substansi RTRW menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021</li> <li>- Klinik Pengajuan Pra Loket Persetujuan Substansi</li> <li>- Pembahasan Ranperda dan Persetujuan bersama Bupati dan DPRD Kudus</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan Substansi terbit</li> <li>- Evaluasi Gubernur terbit</li> <li>- Penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Kudus Tahun 2022-2042</li> <li>- Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus dan pelaksanaan KKPR</li> </ul> | RTRW sudah ditetapkan Tahun 2022 melalui Penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Kudus Tahun 2022-2042                                                                                         | RTRW sudah ditetapkan pada Tahun 2022 melalui Penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Kudus Tahun 2022-2042                                                                                       |
| 2.  | RDTR Mejobo | Penyusunan materi teknis RDTR                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- BA Peta Dasar RDTR dari BIG</li> <li>- Pra validasi KLHS</li> </ul>     | Reviu substansi RDTR menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Delineasi Mejobo</li> <li>- Penyusunan Ranperkada RDTR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Validasi KLHS</li> <li>- Konsultasi materi substansi dengan Kementerian ATR/BPN</li> </ul>                                                                         | Revisi SK delineasi, konsultasi materi substansi dengan kementerian ATR/BPN                                                                                                                                    |
| 3.  | RDTR Jekulo |                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey dan pengumpulan data</li> <li>- SK delineasi Jekulo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan materi teknis RDTR</li> <li>- Penyusunan KLHS</li> <li>- FGD 1,2,3 dan Konsultasi Publik 1,2</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pra validasi KLHS RDTR</li> <li>- Penyempurnaan Ketentuan Intensitas Bangunan, Tabel ITBX dan Peraturan Zonasi</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian dokumen KLHS</li> <li>- Revisi peta rencana pola ruang dan struktur ruang</li> <li>- Konsultasi materi substansi dengan Kementerian ATR/BPN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desk linsek, persetujuan substansi</li> <li>- Penetapan Perbup Nomor 25 th 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jekulo Tahun 2024-2029</li> </ul> |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi SK delineasi Jekulo</li> <li>- Penyusunan Ranperkada dan Kajian Kebijakan</li> <li>- Penyusunan Ketentuan Intensitas Bangunan, Tabel ITBX dan Peraturan Zonasi</li> <li>- BA Kavling Minimal</li> <li>- BA Peta Dasar dari BIG</li> <li>- BA Sinkronisasi dan paduserasi batas wilayah</li> </ul>         | Penyempurnaan Ranperkada                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                              |

| No. | Dokumen RTR     | Capaian Tahun |      |                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
|-----|-----------------|---------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 | 2019          | 2020 | 2021                        | 2022                                                                                                                                                        | 2023                                                                                                                                                                              | 2024                                                                                                                    |
| 4.  | RDTR Kota Kudus |               |      | Survey dan pengumpulan data | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK delineasi Kota Kudus</li> <li>- Penyusunan materi teknis RDTR</li> <li>- Asistensi peta dasar ke BIG</li> </ul> | Perbaikan peta dasar di Badan Informasi Geospasial                                                                                                                                | Asistensi peta dasar di BIG, revisi SK delineasi, konsultasi publik (KP) RDTR, penyusunan dokumen KLHS dan KP KLHS RDTR |
| 5.  | RDTR Undaan     |               |      | -                           | -                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey dan pengumpulan data</li> <li>- Penyusunan materi teknis</li> <li>- Asistensi peta dasar ke Badan Informasi Geospasial</li> </ul> | Penyempurnaan materi teknis, BA peta dasar dari BIG                                                                     |

Pada tahun 2022 penyusunan RTRW Kabupaten Kudus telah selesai melalui penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042. Sedangkan proses penyusunan RDTR Perkotaan Mejobo pada tahap revisi SK delineasi, konsultasi materi substansi dengan kementerian ATR/BPN. RDTR Perkotaan Jekulo telah dilaksanakan Penetapan Perbup Nomor 25 th 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jekulo Tahun 2024-2029. Adapun RDTR Perkotaan Kota Kudus pada tahun 2024 pada tahap asistensi peta dasar di BIG, revisi SK delineasi, konsultasi publik (KP) RDTR, dan penyusunan dokumen KLHS dan KP KLHS RDTR. RDTR Perkotaan Undaan yang telah mulai disusun tahun 2023 tahapan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dengan menyempurnakan materi teknis, dan BA peta dasar dari BIG. RDTR Perkotaan Gebog direncanakan disusun pada tahun 2025 dan RDTR Perkotaan Dawe penyusunannya akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022, rencana pola ruang dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung berada di daerah Pegunungan Muria Kecamatan Gebog dan Dawe, sebagian lainnya berada di sempadan sungai maupun kawasan sekitar waduk. Untuk kawasan budidaya banyak terdapat di dataran. Kondisi kawasan lindung, apabila dilihat dari jenis peruntukannya, peruntukan yang paling besar luasannya dalam kawasan lindung adalah kawasan perlindungan setempat yaitu seluas 1.309 ha atau 43,71% dari luas wilayah Kawasan Lindung. Sedangkan jenis peruntukan dengan luasan terkecil di dalam kawasan lindung adalah badan air yaitu seluas 598 ha atau 19,97% Jenis peruntukkan pada kawasan lindung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 56 Luasan Kawasan Lindung Kabupaten Kudus

| No. | Jenis Peruntukan                                          | Luas (Ha)    | Persentase (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1.  | Badan air                                                 | 598          | 19,97          |
| 2.  | Hutan Lindung                                             | 1.088        | 36,33          |
| 3.  | Perlindungan Setempat (Sempadan sungai dan sekitar Waduk) | 1.309        | 43,71          |
|     | <b>Total Luas Kawasan Lindung</b>                         | <b>2.995</b> | <b>100,00</b>  |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Hasil analisis terhadap peta kawasan budidaya dari RTRW Kabupaten Kudus, sebagian besar jenis peruntukannya di kawasan budidaya adalah kawasan pertanian yaitu seluas 22.360 ha atau sebesar 49,99%. Jika dibandingkan dengan data statistik dan data spasial luas lahan pertanian Kabupaten Kudus seluas 20.141,8 Ha maka arah pembangunan kawasan pertanian sudah sesuai dengan rencana namun keterwujudannya masih perlu didorong untuk mencapai tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan

ruang wilayah Kabupaten yang berkualitas berbasis industri dan pertanian, didukung sumber daya alam yang berkelanjutan. Jenis peruntukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 57 Jenis Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

| No. | Jenis Peruntukan                                          | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| A.  | Kawasan Lindung                                           | 2.995     | 6,69           |
| 1.  | Badan air                                                 | 598       | 1,34           |
| 2.  | Hutan Lindung                                             | 1.088     | 2,43           |
| 3.  | Perlindungan Setempat (Sempadan sungai dan sekitar Waduk) | 1.309     | 2,93           |
| B.  | Kawasan Budidaya                                          | 41.749    | 93,31          |
| 1.  | Hutan produksi                                            | 2.514     | 5,62           |
| 2.  | Pertanian                                                 | 22.360    | 49,99          |
| 3.  | Peruntukan Pertambangan Batuan                            | 54        | 0,12           |
| 4.  | Peruntukan Industri                                       | 2.235     | 5,00           |
| 5.  | Permukiman Perkotaan                                      | 8.643     | 19,32          |
| 6.  | Permukiman Perdesaan                                      | 5.942     | 13,28          |
|     | Total                                                     | 44.744    | 100,00         |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan untuk memberikan kajian teknis tata ruang kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat 100% tercapai. Walaupun masih terdapat pengajuan permohonan kajian teknis tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Tabel berikut menunjukkan capaian kesesuaian pemanfaatan ruang di Tahun 2020–2024.

Tabel 2. 58 Kondisi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

| No. | Data                          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Jumlah Kegiatan/ Usaha (Unit) | 839    | 523    | 674    | 818    | 378    |
| 2.  | Luas (Ha)                     | 254,96 | 113,88 | 202,67 | 223,31 | 712,79 |
| 3.  | Luas yang sesuai (Ha)         | 223,74 | 101,90 | 192,54 | 213,26 | 691,67 |
| 4.  | Persentase sesuai (%)         | 87,75  | 89,48  | 95     | 95,5   | 97,04  |
| 5.  | Luas yang tidak sesuai (Ha)   | 31,22  | 11,98  | 10,13  | 10,05  | 21,12  |
| 6.  | Persentase tidak sesuai (%)   | 12,25  | 10,52  | 5      | 4,5    | 2.96   |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Berdasarkan data di atas, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, masih



terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat menjadi 97,04 % di tahun 2024. Selain hal tersebut, peruntukan rencana pola ruang RTRW juga sudah disesuaikan dengan peruntukan bangunan eksisting. Meski masih ada sedikit ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dari pengajuan permohonan izin.

Pada bulan Maret sampai bulan Juli Tahun 2022 proses perizinan dihentikan sementara karena proses peralihan dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 ke Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 dan updating Sistem Pengelolaan Tata Ruang (SIPETARUNG) disesuaikan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Permen ATR/BPN nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Setelah permohonan Kajian Teknis Tata Ruang (KTTR) dibuka melalui SIPETARUNG, berkas permohonan yang tertunda dapat segera diproses.

**2.1.3.5.2 Rumah Layak Huni dan Lingkungan Permukiman Kumuh**

Penyediaan rumah layak huni dan perbaikan permukiman kumuh merupakan prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. Hunian yang layak tidak hanya berdampak pada kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 59 Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja                                     | Satuan | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Kinerja Daerah Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak | Persen | 96,77 | 97,07 | 97.25 | 97.43 | 97.56 |
| 2   | Persentase lingkungan permukiman kumuh                | Persen | 0,02  | 0,02  | 0.02  | 0,11  | 0,068 |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100. Cakupan rumah layak huni cakupan rumah layak huni di Kabupaten Kudus pada tahun 2020-2024 mengalami mengalami kenaikan cenderung landai. Capaian paling tinggi terjadi pada tahun 2020 ke tahun 2021 dengan deviasi sebesar yaitu sebesar 0.3%. Pada tahun 2024, cakupan rumah layak huni mengalami peningkatan mencapai 97,56% dengan jumlah rumah layak huni berjumlah 241.579 unit dan jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 6.043 unit (2,44%). Pada tahun 2024 Dinas PKPLH telah melaksanakan fasilitasi peningkatan rumah tidak layak huni

sebanyak 18 unit. Selain dari APBD Kabupaten, sumber dana perbaikan RTLH bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa APBD Provinsi untuk 25 unit, CSR Djarum 180 unit, Baznas 27 unit dan dana Desa 71 unit sehingga jumlah total rehabilitasi RTLH sebanyak 321 unit rumah.

Meskipun telah terjadi peningkatan cakupan, namun kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap rumah layak huni masih perlu untuk ditingkatkan.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan kumuh atau tepatnya permukiman kumuh merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Persentase luas sisa permukiman kumuh dihitung dari luas sisa permukiman kumuh dibagi luas wilayah Kabupaten Kudus. Persentase lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2020-2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Luas kawasan permukiman kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 653/60.1/2017 adalah 145,40 Ha dengan tingkat kekumuhan ringan dan telah dilakukan intervensi penanganan kumuh sehingga pada akhir tahun 2021, luas kawasan kumuh berkurang menjadi 8,88 Ha. Pada tahun 2021, Dinas PKPLH bekerja sama dengan Program KOTAKU untuk melakukan perhitungan baseline sisa kumuh dan lokasi perumahan dan permukiman yang terduga kumuh.

Keputusan Bupati tentang Permukiman Kumuh di Kabupaten Kudus telah *diupdate* dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor: 663/211/2023 Tahun 2023 tentang Permukiman Kumuh di Kabupaten Kudus, sehingga Keputusan Bupati Kudus Nomor: 653/60.1/2017 tentang penetapan lokasi kawasan kumuh tidak berlaku.

Berdasarkan Luasan Kumuh pada Keputusan Bupati Kudus Nomor: 663/211/2023 serta mempertimbangkan perhitungan kolaborasi penanganan kumuh (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Pihak Lainnya) bersama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah dihitung Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Tingkat Kabupaten/Kota sesuai Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2024 antara Pokja PKP. Sehingga dari luasan kumuh seluas 86,1 Ha telah diintervensi seluas capaian pengurangan kumuh sebesar 55,55 Ha, sehingga sisa luasan kumuh pada akhir tahun 2024 menjadi 30,46 Ha atau sebesar 0,068%. Daftar lokasi berdasarkan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2024 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2. 60 Lingkup Administratif dan Kekumuhan

| NO | NAMA<br>LOKASI          | Pembagian<br>Kewenangan | LINGKUP ADMINISTRATIF |                |           | Berdasarkan SK Bupati<br>Kudus<br>Nomor 563/211/Tahun<br>2023 |                        |         | Berdasarkan Update Pendataan Kumuh<br>Tahun 2023 |       |     |                        | Berdasarkan Penanganan Kumuh Tahun 2024 |         |                                       |                             |  |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------|-----|------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
|    |                         |                         |                       |                |           |                                                               |                        |         |                                                  |       |     |                        |                                         |         |                                       |                             |  |
|    |                         |                         | RT/RW                 | Desa/Kelurahan | Kecamatan | LUAS<br><br>(Ha)                                              | KEKUMUHAN<br><br>NILAI | TINGKAT | LUAS (Ha)<br><br>Baseline                        |       | SHP | KEKUMUHAN<br><br>NILAI |                                         | TINGKAT | Pengurangan<br>Kumuh<br><br>Luas (Ha) | SISA KUMUH<br><br>Luas (Ha) |  |
| 1  | Kawasan<br>Kaliwungu    | Pemerintah Pusat        | RT004-RW006           | Desa Kaliwungu | Kaliwungu | 1.87                                                          | 23                     | Ringan  | 1.87                                             | 1.87  | 21  | Ringan                 | 0.00                                    | 1.87    | 21                                    | Ringan                      |  |
| 2  |                         |                         | RT005-RW006           | Desa Kaliwungu | Kaliwungu | 2.89                                                          | 22                     | Ringan  | 2.89                                             | 2.89  | 22  | Ringan                 | 0.00                                    | 2.89    | 22                                    | Ringan                      |  |
| 3  |                         |                         | RT003-RW006           | Desa Kaliwungu | Kaliwungu | 1.08                                                          | 24                     | Ringan  | 1.08                                             | 1.08  | 23  | Ringan                 | 0.00                                    | 1.08    | 23                                    | Ringan                      |  |
| 4  |                         |                         | RT001-RW006           | Desa Kaliwungu | Kaliwungu | 2.39                                                          | 17                     | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 14  | Tidak Kumuh            | 0.00                                    | 0.00    | 14                                    | Tidak Kumuh                 |  |
| 5  |                         |                         | RT002-RW006           | Desa Kaliwungu | Kaliwungu | 1.96                                                          | 20                     | Ringan  | 1.96                                             | 1.96  | 16  | Ringan                 | 0.00                                    | 1.96    | 16                                    | Ringan                      |  |
| 6  |                         |                         | RT006-RW006           | Desa Kaliwungu | Kaliwungu | 2.20                                                          | 25                     | Ringan  | 2.20                                             | 2.20  | 25  | Ringan                 | 2.20                                    | 0.00    | 12                                    | Tidak Kumuh                 |  |
| 7  |                         |                         | RT003-RW007           | Desa Kaliwungu | Kaliwungu | 1.91                                                          | 19                     | Ringan  | 1.91                                             | 1.91  | 19  | Ringan                 | 1.91                                    | 0.00    | 12                                    | Tidak Kumuh                 |  |
| 8  |                         |                         | RT002-RW007           | Desa Kaliwungu | Kaliwungu | 2.66                                                          | 24                     | Ringan  | 2.66                                             | 2.66  | 23  | Ringan                 | 0.00                                    | 2.66    | 16                                    | Ringan                      |  |
|    | Total Kawasan Kaliwungu |                         |                       |                |           | 16.98                                                         |                        |         | 14.59                                            | 14.59 |     |                        | 4.12                                    | 10.47   |                                       |                             |  |
| 1  | Kawasan Mijen           | Pemerintah Pusat        | RT009-RW006           | Desa Mijen     | Kaliwungu | 5.62                                                          | 18                     | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 11  | Tidak Kumuh            | 0.00                                    | 0.00    | 11                                    | Tidak Kumuh                 |  |
| 2  |                         |                         | RT010-RW006           | Desa Mijen     | Kaliwungu | 5.29                                                          | 19                     | Ringan  | 5.29                                             | 5.29  | 21  | Ringan                 | 0.00                                    | 5.29    | 17                                    | Ringan                      |  |
| 3  |                         |                         | RT008-RW006           | Desa Mijen     | Kaliwungu | 4.66                                                          | 24                     | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 12  | Tidak Kumuh            | 0.00                                    | 0.00    | 12                                    | Tidak Kumuh                 |  |
| 4  |                         |                         | RT007-RW006           | Desa Mijen     | Kaliwungu | 1.35                                                          | 17                     | Ringan  | 1.35                                             | 1.35  | 18  | Ringan                 | 0.00                                    | 1.35    | 18                                    | Ringan                      |  |
|    | Total Kawasan Mijen     |                         |                       |                |           | 16.92                                                         |                        |         | 6.64                                             | 6.64  |     |                        | 0.00                                    | 6.64    |                                       |                             |  |
| 1  | Kawasan<br>Kaligelis    | Pemerintah Pusat        | RT004-RW004           | Desa Demaan    | Kota      | 0.86                                                          | 36                     | Ringan  | 0.86                                             | 0.86  | 36  | Ringan                 | 0.00                                    | 0.86    | 21                                    | Ringan                      |  |
| 2  |                         |                         | RT003-RW004           | Desa Demaan    | Kota      | 0.81                                                          | 27                     | Ringan  | 0.81                                             | 0.81  | 27  | Ringan                 | 0.81                                    | 0.00    | 12                                    | Tidak Kumuh                 |  |
| 3  |                         |                         | RT004-RW005           | Desa Demaan    | Kota      | 1.24                                                          | 19                     | Ringan  | 1.24                                             | 1.24  | 19  | Ringan                 | 1.24                                    | 0.00    | 4                                     | Tidak Kumuh                 |  |
| 4  |                         |                         | RT003-RW005           | Desa Demaan    | Kota      | 0.71                                                          | 38                     | Sedang  | 0.71                                             | 0.71  | 38  | Sedang                 | 0.00                                    | 0.71    | 23                                    | Ringan                      |  |
| 5  |                         |                         | RT002-RW006           | Desa Demaan    | Kota      | 1.18                                                          | 18                     | Ringan  | 1.18                                             | 1.18  | 18  | Ringan                 | 1.18                                    | 0.00    | 2                                     | Tidak Kumuh                 |  |
| 6  |                         |                         | RT003-RW006           | Desa Demaan    | Kota      | 1.01                                                          | 16                     | Ringan  | 1.01                                             | 1.01  | 16  | Ringan                 | 1.01                                    | 0.00    | 1                                     | Tidak Kumuh                 |  |
| 7  |                         |                         | RT005-RW005           | Desa Demaan    | Kota      | 0.33                                                          | 46                     | Sedang  | 0.33                                             | 0.33  | 46  | Sedang                 | 0.00                                    | 0.33    | 29                                    | Ringan                      |  |

| NO | NAMA<br>LOKASI          | Pembagian<br>Kewenangan | LINGKUP ADMINISTRATIF |                      |           | Berdasarkan SK Bupati<br>Kudus<br>Nomor 563/211/Tahun<br>2023 |                    |         | Berdasarkan Update Pendataan Kumuh<br>Tahun 2023 |       |           |             | Berdasarkan Penanganan Kumuh Tahun 2024 |              |       |             |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------|-------------|
|    |                         |                         |                       |                      |           |                                                               |                    |         |                                                  |       |           |             |                                         |              |       |             |
|    |                         |                         | RT/RW                 | Desa/Kelurahan       | Kecamatan | LUAS<br>(Ha)                                                  | KEKUMUHAN<br>NILAI | TINGKAT | LUAS (Ha)                                        |       | KEKUMUHAN |             | Pengurangan<br>Kumuh                    | SISA KUMUH   |       |             |
|    |                         |                         |                       |                      |           |                                                               |                    |         | Baseline                                         | SHP   | NILAI     | TINGKAT     | Luas (Ha)                               | Luas<br>(Ha) | NILAI | TINGKAT     |
| 8  |                         |                         | RT001-RW006           | Desa Demaan          | Kota      | 0.56                                                          | 20                 | Ringan  | 0.56                                             | 0.56  | 20        | Ringan      | 0.56                                    | 0.00         | 2     | Tidak Kumuh |
| 9  |                         |                         | RT004-RW003           | Desa Demangan        | Kota      | 1.73                                                          | 22                 | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 3         | Tidak Kumuh | 0.00                                    | 0.00         | 3     | Tidak Kumuh |
| 10 |                         |                         | RT003-RW003           | Desa Demangan        | Kota      | 0.74                                                          | 22                 | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 7         | Tidak Kumuh | 0.00                                    | 0.00         | 7     | Tidak Kumuh |
| 11 |                         |                         | RT001-RW003           | Desa Demangan        | Kota      | 1.59                                                          | 24                 | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 9         | Tidak Kumuh | 0.00                                    | 0.00         | 9     | Tidak Kumuh |
| 12 |                         |                         | RT001-RW002           | Desa Langgardalem    | Kota      | 1.20                                                          | 40                 | Sedang  | 1.20                                             | 1.20  | 26        | Ringan      | 0.00                                    | 1.20         | 19    | Ringan      |
| 13 |                         |                         | RT003-RW003           | Desa Ploso           | Jati      | 0.60                                                          | 19                 | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 13        | Tidak Kumuh | 0.00                                    | 0.00         | 13    | Tidak Kumuh |
| 14 |                         |                         | RT001-RW003           | Desa Ploso           | Jati      | 0.89                                                          | 16                 | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 11        | Tidak Kumuh | 0.00                                    | 0.00         | 11    | Tidak Kumuh |
| 15 |                         |                         | RT002-RW003           | Desa Ploso           | Jati      | 0.79                                                          | 17                 | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 11        | Tidak Kumuh | 0.00                                    | 0.00         | 11    | Tidak Kumuh |
| 16 |                         |                         | RT005-RW002           | Desa Ploso           | Jati      | 1.44                                                          | 19                 | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 8         | Tidak Kumuh | 0.00                                    | 0.00         | 8     | Tidak Kumuh |
| 17 |                         |                         | RT006-RW003           | Desa Singocandi      | Kota      | 1.64                                                          | 34                 | Ringan  | 1.64                                             | 1.64  | 34        | Ringan      | 0.00                                    | 1.64         | 17    | Ringan      |
| 18 |                         |                         | RT004-RW003           | Desa Singocandi      | Kota      | 2.98                                                          | 20                 | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 4         | Tidak Kumuh | 0.00                                    | 0.00         | 4     | Tidak Kumuh |
| 19 |                         |                         | RT005-RW003           | Desa Singocandi      | Kota      | 2.64                                                          | 18                 | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 10        | Tidak Kumuh | 0.00                                    | 0.00         | 10    | Tidak Kumuh |
| 20 |                         |                         | RT003-RW001           | Kelurahan Sunggingan | Kota      | 0.35                                                          | 21                 | Ringan  | 0.35                                             | 0.35  | 22        | Ringan      | 0.35                                    | 0.00         | 2     | Tidak Kumuh |
| 21 |                         |                         | RT002-RW002           | Kelurahan Sunggingan | Kota      | 0.22                                                          | 26                 | Ringan  | 0.22                                             | 0.22  | 26        | Ringan      | 0.22                                    | 0.00         | 7     | Tidak Kumuh |
| 22 |                         |                         | RT005-RW003           | Kelurahan Sunggingan | Kota      | 1.10                                                          | 38                 | Sedang  | 1.10                                             | 1.10  | 38        | Sedang      | 0.00                                    | 1.10         | 20    | Ringan      |
| 23 |                         |                         | RT001-RW004           | Kelurahan Sunggingan | Kota      | 0.17                                                          | 28                 | Ringan  | 0.17                                             | 0.17  | 28        | Ringan      | 0.17                                    | 0.00         | 13    | Tidak Kumuh |
| 24 |                         |                         | RT002-RW004           | Kelurahan Sunggingan | Kota      | 0.26                                                          | 28                 | Ringan  | 0.26                                             | 0.26  | 28        | Ringan      | 0.26                                    | 0.00         | 13    | Tidak Kumuh |
| 25 |                         |                         | RT005-RW004           | Kelurahan Sunggingan | Kota      | 0.79                                                          | 37                 | Ringan  | 0.79                                             | 0.79  | 35        | Ringan      | 0.00                                    | 0.79         | 17    | Ringan      |
| 26 |                         |                         | RT004-RW005           | Kelurahan Sunggingan | Kota      | 0.28                                                          | 21                 | Ringan  | 0.28                                             | 0.28  | 18        | Ringan      | 0.28                                    | 0.00         | 3     | Tidak Kumuh |
| 27 |                         |                         | RT004-RW006           | Kelurahan Sunggingan | Kota      | 0.19                                                          | 30                 | Ringan  | 0.19                                             | 0.19  | 22        | Ringan      | 0.00                                    | 0.19         | 18    | Ringan      |
|    | Total Kawasan Kaligelis |                         |                       |                      |           | 26.33                                                         |                    |         | 12.92                                            | 12.92 |           |             | 6.08                                    | 6.84         |       |             |
| 1  | Besito                  | Pemerintah<br>Kabupaten | RT001-RW004           | Desa Besito          | Gebog     | 2.60                                                          | 18                 | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 13        | Tidak Kumuh | 0.00                                    | 0.00         | 13    | Tidak Kumuh |
| 2  | Besito                  |                         | RT003-RW005           | Desa Besito          | Gebog     | 1.57                                                          | 17                 | Ringan  | 0.00                                             | 0.00  | 6         | Tidak Kumuh | 0.00                                    | 0.00         | 6     | Tidak Kumuh |

| NO | NAMA<br>LOKASI     | Pembagian<br>Kewenangan | LINGKUP ADMINISTRATIF |                   |           | Berdasarkan SK Bupati<br>Kudus<br>Nomor 563/211/Tahun<br>2023 |                                   |                                  | Berdasarkan Update Pendataan Kumuh<br>Tahun 2023 |                                   |    |                                       | Berdasarkan Penanganan Kumuh Tahun 2024         |      |    |             |
|----|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----|-------------|
|    |                    |                         |                       |                   |           |                                                               |                                   |                                  |                                                  |                                   |    |                                       |                                                 |      |    |             |
|    |                    |                         | RT/RW                 | Desa/Kelurahan    | Kecamatan | LUAS<br><br>(Ha)                                              | KEKUMUHAN<br><br>NILAI<br>TINGKAT | LUAS (Ha)<br><br>Baseline<br>SHP |                                                  | KEKUMUHAN<br><br>NILAI<br>TINGKAT |    | Pengurangan<br>Kumuh<br><br>Luas (Ha) | SISA KUMUH<br><br>Luas (Ha)<br>NILAI<br>TINGKAT |      |    |             |
|    | Total Besito       |                         |                       |                   |           | 4.17                                                          |                                   |                                  | 0.00                                             | 0.00                              |    |                                       | 0.00                                            | 0.00 |    |             |
| 1  | Gondangmanis       | Pemerintah<br>Kabupaten | RT001-RW011           | Desa Gondangmanis | Bae       | 1.00                                                          | 17                                | Ringan                           | 1.00                                             | 1.00                              | 17 | Ringan                                | 1.00                                            | 0.00 | 3  | Tidak Kumuh |
|    | Total Gondangmanis |                         |                       |                   |           | 1.00                                                          |                                   |                                  | 1.00                                             | 1.00                              |    |                                       | 1.00                                            | 0.00 |    |             |
| 1  | Jati Wetan         | Pemerintah<br>Kabupaten | RT005-RW003           | Desa Jati Wetan   | Jati      | 2.39                                                          | 36                                | Ringan                           | 2.39                                             | 2.39                              | 34 | Ringan                                | 0.00                                            | 2.39 | 17 | Ringan      |
| 2  | Jati Wetan         |                         | RT004-RW003           | Desa Jati Wetan   | Jati      | 2.75                                                          | 30                                | Ringan                           | 2.75                                             | 2.75                              | 21 | Ringan                                | 2.75                                            | 0.00 | 14 | Tidak Kumuh |
|    | Total Jati Wetan   |                         |                       |                   |           | 5.14                                                          |                                   |                                  | 5.14                                             | 5.14                              |    |                                       | 2.75                                            | 2.39 |    |             |
| 1  | Kajar              | Pemerintah<br>Kabupaten | RT005-RW001           | Desa Kajar        | Dawe      | 1.00                                                          | 23                                | Ringan                           | 1.00                                             | 1.00                              | 23 | Ringan                                | 1.00                                            | 0.00 | 10 | Tidak Kumuh |
|    | Total Kajar        |                         |                       |                   |           | 1.00                                                          |                                   |                                  | 1.00                                             | 1.00                              |    |                                       | 1.00                                            | 0.00 |    |             |
| 1  | Kirig              | Pemerintah<br>Kabupaten | RT002-RW002           | Desa Kirig        | Mejobo    | 1.19                                                          | 34                                | Ringan                           | 1.19                                             | 1.19                              | 17 | Ringan                                | 1.19                                            | 0.00 | 7  | Tidak Kumuh |
| 2  | Kirig              |                         | RT001-RW001           | Desa Kirig        | Mejobo    | 1.31                                                          | 19                                | Ringan                           | 0.00                                             | 0.00                              | 11 | Tidak Kumuh                           | 0.00                                            | 0.00 | 11 | Tidak Kumuh |
| 3  | Kirig              |                         | RT001-RW002           | Desa Kirig        | Mejobo    | 0.81                                                          | 19                                | Ringan                           | 0.81                                             | 0.81                              | 17 | Ringan                                | 0.81                                            | 0.00 | 6  | Tidak Kumuh |
|    | Total Kirig        |                         |                       |                   |           | 3.31                                                          |                                   |                                  | 2.00                                             | 2.00                              |    |                                       | 2.00                                            | 0.00 |    |             |
| 1  | Lau                | Pemerintah<br>Kabupaten | RT003-RW005           | Desa Lau          | Dawe      | 0.75                                                          | 31                                | Ringan                           | 0.75                                             | 0.75                              | 30 | Ringan                                | 0.00                                            | 0.75 | 18 | Ringan      |
|    | Total Lau          |                         |                       |                   |           | 0.75                                                          |                                   |                                  | 0.75                                             | 0.75                              |    |                                       | 0.00                                            | 0.75 |    |             |
| 1  | Margorejo          | Pemerintah<br>Kabupaten | RT003-RW001           | Desa Margorejo    | Dawe      | 0.42                                                          | 29                                | Ringan                           | 0.00                                             | 0.00                              | 4  | Tidak Kumuh                           | 0.00                                            | 0.00 | 4  | Tidak Kumuh |
| 2  | Margorejo          |                         | RT001-RW002           | Desa Margorejo    | Dawe      | 1.77                                                          | 35                                | Ringan                           | 0.00                                             | 0.00                              | 10 | Tidak Kumuh                           | 0.00                                            | 0.00 | 10 | Tidak Kumuh |
| 3  | Margorejo          |                         | RT002-RW002           | Desa Margorejo    | Dawe      | 0.66                                                          | 36                                | Ringan                           | 0.00                                             | 0.00                              | 11 | Tidak Kumuh                           | 0.00                                            | 0.00 | 11 | Tidak Kumuh |
| 4  | Margorejo          |                         | RT003-RW010           | Desa Margorejo    | Dawe      | 0.85                                                          | 27                                | Ringan                           | 0.00                                             | 0.00                              | 13 | Tidak Kumuh                           | 0.00                                            | 0.00 | 13 | Tidak Kumuh |
| 5  | Margorejo          |                         | RT006-RW001           | Desa Margorejo    | Dawe      | 0.35                                                          | 31                                | Ringan                           | 0.00                                             | 0.00                              | 6  | Tidak Kumuh                           | 0.00                                            | 0.00 | 6  | Tidak Kumuh |
|    | Total Margorejo    |                         |                       |                   |           | 4.06                                                          |                                   |                                  | 0.00                                             | 0.00                              |    |                                       | 0.00                                            | 0.00 |    |             |
| 1  | Rahtawu            |                         | RT003-RW001           | Desa Rahtawu      | Gebog     | 1.97                                                          | 23                                | Ringan                           | 1.97                                             | 1.97                              | 18 | Ringan                                | 1.97                                            | 0.00 | 5  | Tidak Kumuh |



| NO | NAMA<br>LOKASI | Pembagian<br>Kewenangan | LINGKUP ADMINISTRATIF |                |           | Berdasarkan SK Bupati<br>Kudus<br>Nomor 563/211/Tahun<br>2023 |           |         | Berdasarkan Update Pendataan Kumuh<br>Tahun 2023 |       |           |         | Berdasarkan Penanganan Kumuh Tahun 2024 |            |       |             |
|----|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------------------------------------|------------|-------|-------------|
|    |                |                         |                       |                |           | LUAS                                                          | KEKUMUHAN |         | LUAS (Ha)                                        |       | KEKUMUHAN |         | Pengurangan<br>Kumuh                    | SISA KUMUH |       |             |
|    |                |                         | RT/RW                 | Desa/Kelurahan | Kecamatan | (Ha)                                                          | NILAI     | TINGKAT | Baseline                                         | SHP   | NILAI     | TINGKAT | Luas (Ha)                               | Luas (Ha)  | NILAI | TINGKAT     |
| 2  | Rahtawu        | Pemerintah<br>Kabupaten | RT005-RW003           | Desa Rahtawu   | Gebog     | 3.36                                                          | 31        | Ringan  | 3.36                                             | 3.36  | 26        | Ringan  | 0.00                                    | 3.36       | 21    | Ringan      |
|    | Total Rahtawu  |                         |                       |                |           | 5.34                                                          |           |         | 5.34                                             | 5.34  |           |         | 1.97                                    | 3.36       |       |             |
| 1  | Soco           | Pemerintah<br>Kabupaten | RT010-RW003           | Desa Soco      | Dawe      | 1.01                                                          | 31        | Ringan  | 1.01                                             | 1.01  | 31        | Ringan  | 1.01                                    | 0.00       | 13    | Tidak Kumuh |
|    | Total Soco     |                         |                       |                |           | 1.01                                                          |           |         | 1.01                                             | 1.01  |           |         | 1.01                                    | 0.00       |       |             |
|    | TOTAL          |                         |                       |                |           | 86.01                                                         |           |         | 50.38                                            | 50.38 |           |         | 19.92                                   | 30.46      |       |             |

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2023





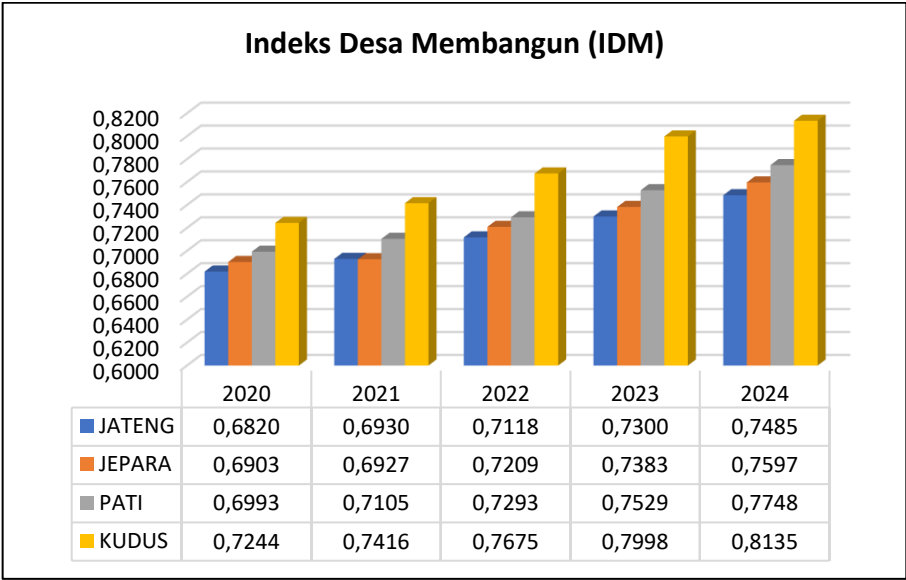
Sebaran permukiman kumuh yang paling luas terdapat di Kawasan Kaligelis, Mijen, dan Kaliwungu dengan luas akumulatif >10 Ha, yaitu masing-masing mencapai 29,44 Ha, 19,81 Ha, dan 16,96 Ha. Meskipun, yang teridentifikasi seluruhnya termasuk dalam kategori kumuh ringan, upaya penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Kudus perlu untuk tetap dilaksanakan dengan maksimal.

#### **2.1.3.5.3 Indeks Desa Membangun**

Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. IDM terbentuk dari Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa, dalam hal bobot ketiga indeks tersebut melebihi 0,8 maka desa tersebut adalah desa mandiri. IDM Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2024 telah mencapai nilai 0,8135 sehingga masuk dalam kategori Maju, dan capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebagaimana berikut:

Grafik 2. 52 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kudus dan sekitarnya Tahun 2020-2024



Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id>, Dinas PMD, Bappeda 2025 (data diolah)

Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Di Kabupaten Kudus jumlah desa berstatus desa mandiri menunjukkan peningkatan 41,47 persen dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu dari 12 desa (9,75 persen) menjadi 63 desa (51,22 persen). Desa yang menyandang status desa mandiri memiliki keuntungan tersendiri, terutama dalam pencairan dana desa cukup dua kali, yakni tahap pertama 50 persen dan tahap kedua 50 persen. Sedangkan desa lainnya harus melalui tiga tahap, yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan terakhir 20 persen. Hal ini termasuk yang mampu mendorong peningkatan jumlah desa dari status/kategori berkembang menjadi maju, dan dari maju menjadi mandiri. Adapun peningkatan jumlah desa mandiri di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 61 Jumlah Desa Mandiri dan Persentase Desa Mandiri Tahun 2020-2024

| NO | KATEGORI          | 2020 | %     | 2021 | %     | 2022 | %     | 2023 | %     | 2024 | %     |
|----|-------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 1  | MANDIRI           | 12   | 9,76  | 17   | 13,82 | 25   | 20,33 | 50   | 40,65 | 63   | 51,22 |
| 2  | MAJU              | 54   | 43,9  | 69   | 56,1  | 77   | 62,6  | 67   | 54,47 | 59   | 47,97 |
| 3  | BERKEMBANG        | 57   | 46,34 | 37   | 30,08 | 21   | 17,07 | 6    | 4,88  | 1    | 0,81  |
| 4  | TERTINGGAL        | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     |
| 5  | SANGAT TERTINGGAL | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0     |
|    | JUMLAH DESA       | 123  |       | 123  |       | 123  |       | 123  |       | 123  |       |

Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id>, Dinas PMD, Bappeda 2025 (data diolah)

Perubahan nama dari Indeks Desa Membangun menjadi Indeks Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa terjadi

perubahan pada penyederhanaan nama, penambahan dimensi dan indikator, serta perubahan metode pengumpulan data. Perubahan ini untuk meningkatkan akurasi dan efektifitas pengukuran kemajuan desa serta memfasilitasi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Namun demikian, perubahan indeks ini tidak berpengaruh pada status desa yang sudah ditetapkan pada IDM sebelumnya, yaitu desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.

2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.6.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator yang menunjukkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB merupakan indikator penting dalam kemandirian fiskal suatu daerah. Meskipun Indonesia masih memiliki rasio yang relatif rendah, terdapat peluang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui optimalisasi pajak, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kepatuhan pajak.

Grafik 2. 53 Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024



Sumber: Bappeda 2025 (data diolah)

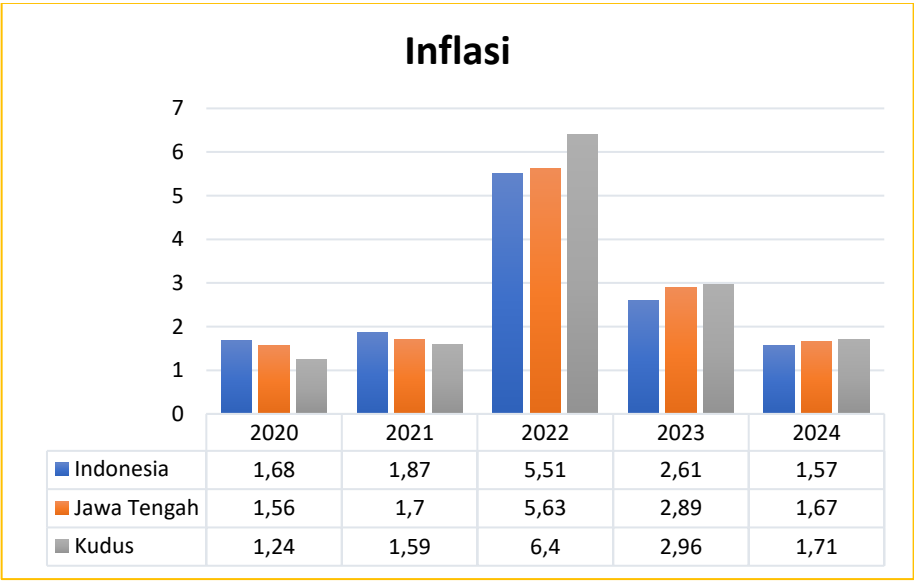
2.1.3.6.2 Laju Inflasi

Laju inflasi adalah tingkat kenaikan harga pada sejumlah indeks harga dalam suatu periode tertentu seperti tahun ke tahun. Laju inflasi memiliki peranan penting sebagai salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Perhitungan laju inflasi diperoleh dari indeks harga konsumen

(IHK) yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi akan mengalami kenaikan.

Laju inflasi dipengaruhi oleh faktor, seperti tingkat stabilitas ketersediaan dan harga barang pokok dan barang penting. Intervensi untuk menjaga stabilitas inflasi harus dilakukan dengan kebijakan kolaboratif antara pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan sektor riil.

Grafik 2. 54 Laju Inflasi Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Bappeda 2025 (data diolah)

Inflasi meningkat signifikan di tahun 2022 akibat kenaikan harga energi dan kebutuhan bahan pokok. Penurunan inflasi sejak 2023 menunjukkan stabilisasi harga dan keberhasilan kebijakan moneter & fiskal. Kabupaten Kudus mengalami inflasi tertinggi di 2022 (6,4%), lebih tinggi dibanding provinsi dan nasional. Pada 2024 inflasi Kudus (1,71%) sedikit lebih tinggi dibanding provinsi dan nasional, namun masih dalam tren menurun. Laju inflasi menurun sejak 2023 menunjukkan pemulihan ekonomi dan stabilisasi harga, meskipun tetap perlu pengawasan terhadap harga pangan, energi, dan sektor transportasi untuk menjaga inflasi tetap terkendali.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

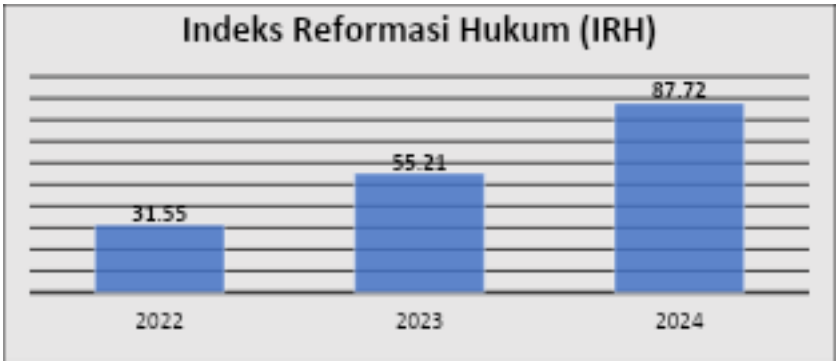
Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memberikan pelayanan, meningkatkan peran, prakarsa, dan keberdayaan masyarakat terlihat pada kinerja pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

**2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**

**2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum (IRH)**

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan agenda reformasi hukum untuk perbaikan regulasi (regulatory reform), tata kelola kelembagaan hukum, penegakan hukum yang adil dan transparan dan akses terhadap keadilan serta pemberantasan korupsi hukum dan reformasi birokrasi.

Grafik 2. 55 Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022-2024



Sumber: Bagian Hukum Setda, 2025

Berdasarkan tabel di atas, IRH Kabupaten Kudus mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun. Tahun 2022 sebesar 31,55 indeks dengan kategori C (Buruk), meningkat pada tahun 2024 menjadi 87,72 indeks dengan kategori A (Sangat Baik).

Walaupun mengalami peningkatan yang signifikan, tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam konteks pembangunan hukum di Kabupaten Kudus adalah Keterbatasan sumber daya hukum, berkaitan dengan kualitas utamanya kapasitas dan kuantitas sumberdaya manusia perancang undang-undang.

**2.1.4.1.2 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan**

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu tugas penting bagi setiap daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholders/dunia usaha/kelompok masyarakat/aksesibilitas, berorientasi pada konsensus, kesetaraan/keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta memiliki visi strategis. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan birokrasinya saja tetapi juga kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta. Kinerja tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 62 Kinerja Tata Kelola Pemerintah Tahun 2020-2024

| URAIAN                              | 2020  | 2021  | 2022  | 2023   | 2024  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| SAKIP                               | 68,93 | 69,45 | 71,13 | 72,05  | 73,20 |
| Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)    | 67,26 | 67,52 | 69,21 | 71,36  | 83,43 |
| Indeks Pelayanan Publik (IPP)       | 4,02  | 3,95  | 4,19  | 4,2    | 4,61  |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)    | 86,88 | 86,88 | 88,31 | 105,09 | 90,53 |
| Indeks SPBE                         | 3,08  | 2,53  | 3,38  | 4,23   | 4,23  |
| Indeks Integritas                   | -     | 76,93 | 75,20 | 75,78  | 70,54 |
| Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) | 72,38 | 72,64 | 72,64 | 71,98  | 81,57 |

Sumber: Bappeda, 2025

Capaian kinerja tata kelola pemerintahan memperlihatkan peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yang mengalami capaian fluktuatif hanya pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) yang turun 14,56 indeks dari tahun 2023, sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 capaiannya meningkat signifikan menjadi 83,43. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Berdasarkan data di atas, tantangan yang dihadapi terkait tata kelola pemerintahan adalah turunnya nilai indeks integritas yang cukup signifikan termasuk dalam kategori waspada yang ini mengindikasikan adanya potensi risiko korupsi yang perlu diwaspadai. Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan integritas aparatur, akuntabilitas pengawasan internal, kematangan organisasi Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, dan partisipasi publik masih perlu mendapatkan perhatian serius.

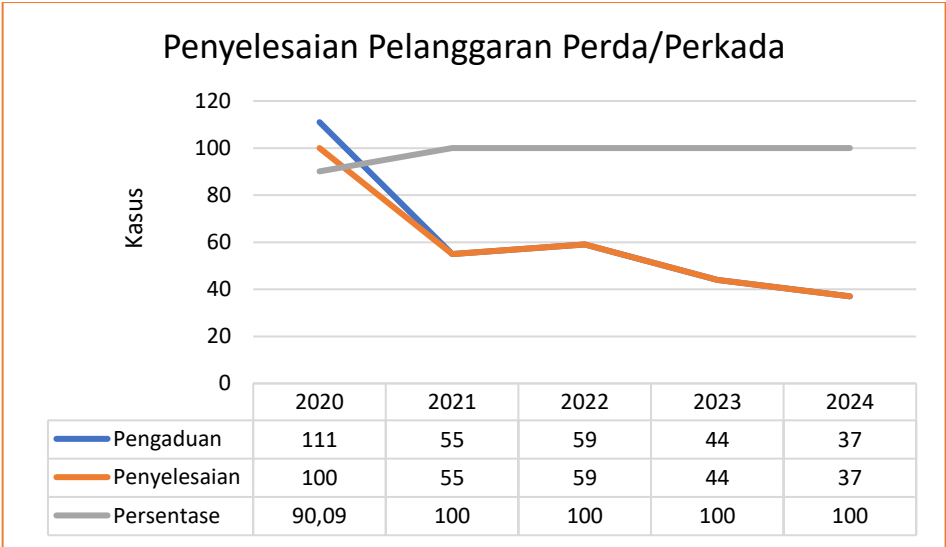
**2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**

**2.1.4.2.1 Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang terselesaikan**

Penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan tentram, selain penyelesaian Perda dan Perkada menjamin kepastian hukum dan ketenteraman umum.



Grafik 2. 56 Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2020-2024



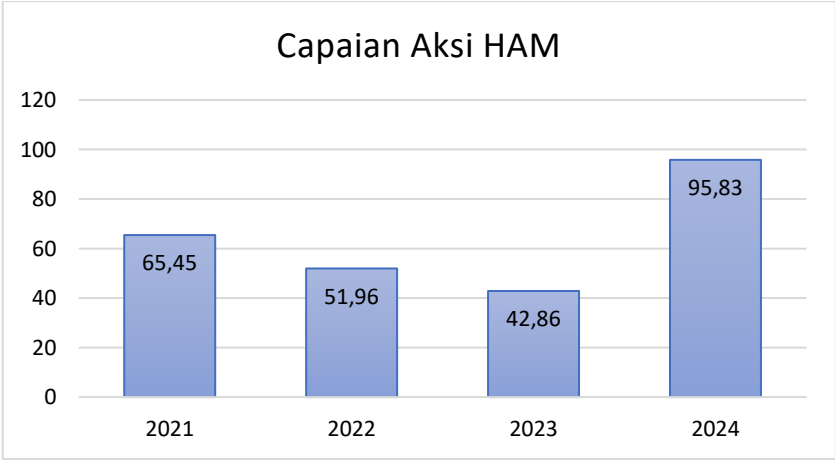
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025 (data diolah)

Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Kudus tahun 2020 meningkat dan mulai tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan capaian 100%, seluruh pengaduan dapat diselesaikan. Dengan menurunnya pengaduan terhadap Perda/Perkada mengindikasikan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sosialisasi yang efektif sehingga masyarakat paham tentang aturan yang berlaku, dan pelayanan publik yang membaik karena pelayanan yang terkait dengan Perda/Perkada semakin baik.

2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kelompok sasaran dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) meliputi Perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Capaian aksi HAM Kabupaten Kudus tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Grafik 2. 57 Capaian Aksi HAM Kabupaten Kudus Tahun 2021-2024



Sumber: Bagian Hukum Setda, 2025

Capaian aksi HAM Kabupaten Kudus nilainya fluktuatif dari tahun 2021 hingga tahun 2024, namun begitu capaian pada tahun 2024 meningkat secara signifikan sebesar 52,97 dari tahun 2023. Hal ini menunjukkan perkembangan yang positif dalam upaya perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

**2.1.4.2.3 Indeks Rasa Aman**

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melihat kondisi ketertiban, ketenteraman keamanan dan kenyamanan lingkungan. Indikator ini dihitung dengan melihat beberapa komponen utama seperti tingkat penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan kinerja perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran di Kabupaten Kudus. Berikut merupakan capaian Indeks Rasa Aman tahun 2020-2024.

Tabel 2. 63 Indeks Rasa Aman Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| Indikator        | Tahun |      |      |      |      |
|------------------|-------|------|------|------|------|
|                  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Rasa Aman | 0,55  | 0,44 | 0,86 | 0,98 | 0,80 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2024

Capaian Indeks Rasa Aman di Kabupaten Kudus mengalami tren yang fluktuatif selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Indeks rasa aman mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,44, pada tahun 2022 naik menjadi 0,86 dan pada tahun 2023 menjadi 0,98. Pada tahun 2024 turun lagi menjadi 0,80. Penurunan indeks rasa aman pada tahun 2021 dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan kondisi perekonomian melemah serta terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga mendorong masyarakat untuk cenderung mengambil jalan pintas yang pada tahapan tertentu bersifat pelanggaran. Pada tahun 2024 indeks rasa aman mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan dinamika politik menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 berpotensi menciptakan suasana sosial yang lebih sensitif, termasuk munculnya ujaran kebencian, hoaks, atau ketegangan antar pendukung yang dapat menurunkan rasa aman secara psikologis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketertiban, ketenteraman keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Kudus mengalami tren yang fluktuatif, tetapi masih cukup kondusif. Hal ini dibuktikan dengan adanya gelaran pemilu dan pilkada pada tahun 2024 yang aman dan damai, sehingga kondisi Tibum Tranmas di Kabupaten Kudus tetap dalam kondisi aman dan terkendali.

2.1.4.2.4 **Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)**

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat capaian pemerintah dalam rangka menjaga kekondusifan daerah. Kemampuan pemerintah dalam menjaga kekondusifan sangat berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan masyarakat. Berikut merupakan jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 64 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2020-2024

| Indikator                                                                      | Tahun |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                | 2020  | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3                                             | NA    | 458 kasus | 460 kasus | 235 kasus | 367 kasus |
| Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi Satpol PP | NA    | 479 kasus | 489 kasus | 238 kasus | 367 kasus |
| Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)      | NA    | 95,61 %   | 94,10 %   | 98,74 %   | 100 %     |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Selama kurun waktu 2021 hingga 2024, dapat dilihat adanya tren peningkatan efektivitas penyelesaian pelanggaran K3 oleh Satpol PP Kabupaten Kudus. Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah pelanggaran yang dilaporkan masyarakat cenderung tinggi (hampir 500 kasus), namun tingkat penyelesaiannya masih sedikit di bawah 100% (masing-masing 95,61% dan 94,10%). Memasuki tahun 2023, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pelanggaran yang dilaporkan, hanya 238 kasus dengan tingkat penyelesaian yang hampir sempurna, yaitu 98,74%. Pada tahun 2024, meskipun jumlah laporan kembali meningkat menjadi 367 kasus, semua kasus berhasil ditangani (100% penyelesaian). Hal ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam respons dan efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP. Fluktuasi jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa penegakan saja belum cukup. Perlu ada pendekatan preventif, seperti edukasi masyarakat atau pembinaan langsung, agar pelanggaran bisa ditekan lebih jauh.

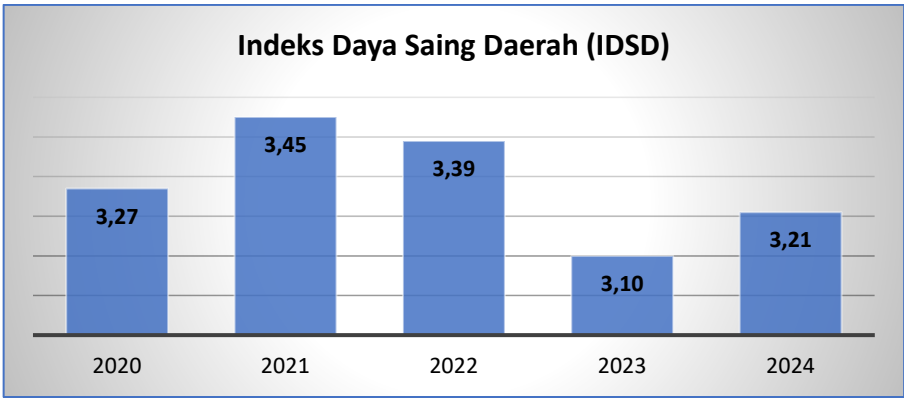
Saat ini Kabupaten Kudus memiliki 4244 personil Satlinmas yang tersebar di 9 Kecamatan. Sementara jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 3.771 RT. Dengan demikian, rasio Linmas per RT adalah 1,12. Optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum diperlukan

bersama stakeholder terkait dan masyarakat, dalam rangka menjaga kekondusifan wilayah Kabupaten Kudus.

**2.1.4.2.5 Indeks Daya Saing Daerah**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah regional maupun nasional. Dengan menggunakan indeks daya saing daerah, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 2. 58 Indeks Daya Saing Tahun 2020-2024



Sumber: Bappeda, 2025

Indeks daya saing Kabupaten Kudus menunjukkan angka yang fluktuatif setiap tahun, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan dengan skor 3,21 kategori Tinggi. Faktor penentu indeks daya saing daerah terdiri dari 4 komponen, yang terdiri dari lingkungan pendukung (enabling environment), Sumber Daya Manusia (human capital), Pasar (market) dan ekosistem inovasi, 12 pilar dan 44 indikator.

**2.1.5 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

**2.1.5.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

**2.1.5.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewenangan Kota/Kabupaten terkait urusan pendidikan terbagi dalam 5 sub urusan, yaitu: Manajemen Pendidikan,

Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, serta Bahasa dan Sastra. Indikator-indikator yang mendukung kinerja urusan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                                                        | Satuan | Realisasi |        |         |       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|-------|
|                                                              |                                                                                                                                                                            |        | 2020      | 2021   | 2022    | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                        |                                                                                                                                                                            |        |           |        |         |       |       |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                               | Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS)                                                                                                                           | %      | N/A       | N/A    | N/A     | 0,42  | 0,39  |
|                                                              | Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM)                                             | %      | 99,35     | 99,01  | 98,91   | 99,24 | 98,33 |
|                                                              | Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM)                        | %      | 102,86    | 118,53 | 94,18   | 91,68 | 96    |
|                                                              | Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM) | %      | 2,2       | 1,56   | 22,85   | 11,73 | 14,18 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                               | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM)                                                           | Angka  | N/A       | N/A    | 51,86   | 53,46 | 57,67 |
|                                                              | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)                                                                              | Angka  | N/A       | N/A    | 45,88   | 51,04 | 54,78 |
|                                                              | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM)                                                                             | Angka  | N/A       | N/A    | 62,34   | 66,27 | 67,35 |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                     | Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar                                                                            | %      | N/A       | N/A    | 61,10   | 64,14 | 80,67 |
|                                                              | Indeks Pemerataan Guru SD                                                                                                                                                  | Indeks | N/A       | N/A    | N/A     | 0,41  | 0,35  |
|                                                              | Indeks Pemerataan Guru SMP                                                                                                                                                 | Indeks | N/A       | N/A    | N/A     | 0,34  | 0,28  |
|                                                              | Persentase Guru SD yang memiliki sertifikat guru                                                                                                                           | %      | N/A       | N/A    | 56,15 A | 93,65 | 36,31 |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)               | Satuan | Realisasi |      |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------|------|------|
|                                                              |                                                   |        | 2020      | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
|                                                              | Persentase Guru SMP yang memiliki sertifikat guru | %      | N/A       | N/A  | 73,52 | 90,3 | 47,4 |

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, 2025

Perkembangan beberapa indikator penting dalam urusan Pendidikan diantaranya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yaitu anak yang berada di rentang usia 7-18 tahun yang belum pernah bersekolah, tidak melanjutkan pendidikan atau tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun dalam jenjang Pendidikan formal maupun nonformal. Capaian ATS tahun 2024 menunjukkan penurunan sebesar 0,03 dari tahun 2024, artinya lebih banyak anak yang bersekolah pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menggambarkan persentase penduduk dalam usia sekolah tertentu yang masih sekolah. APS pendidikan dasar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan sedikit fluktuasi dengan tren yang cenderung menurun. Meskipun ada peningkatan di 2023, angka di 2024 kembali turun cukup signifikan. APS PAUD tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Meskipun ada penurunan setelah lonjakan 2021, kenaikan ke 96% pada tahun 2024 menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan peningkatan kembali dalam partisipasi PAUD. APS pendidikan kesetaraan tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya perubahan yang cukup drastis, terutama pada tahun 2022. Pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan signifikan sejak 2022, tapi mulai tahun 2023 dan 2024 stabil di sekitar 14%.

Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional adalah ukuran tingkat pemahaman dan keterampilan siswa dalam membaca serta memahami konsep matematika dan mencerminkan tingkat penguasaan siswa dalam skala nasional. Data ini digunakan untuk mengukur efektivitas pembelajaran di sekolah dan merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional untuk jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada jenjang kesetaraan memperlihatkan tren meningkat secara konsisten dari tahun 2022 sebesar 51,86 menjadi 57,67 pada tahun 2024 atau naik 5,81 poin yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pembelajaran di pendidikan kesetaraan. Di jenjang SD peningkatannya signifikan, menunjukkan perbaikan dalam literasi dan numerasi di tingkat SD. Skor tertinggi di jenjang SMP yang menunjukkan bahwa siswa SMP memiliki pemahaman literasi dan numerasi lebih baik dibanding SD dan pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan data persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar, terlihat adanya peningkatan signifikan tahun 2022 (61,10%) hingga 2024 (80,67%),



menunjukkan adanya perbaikan besar dalam pemenuhan standar tenaga pendidik.

2.1.5.1.2    **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Terwujudnya pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan yang dilakukan Pemerintah, kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam urusan kesehatan mencakup 4 sub urusan, yaitu: Upaya Kesehatan; Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Indikator-indikator yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja serta keberhasilan program-program kesehatan di Kabupaten Kudus dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                         | Satuan | Realisasi |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                             |                                                                                                                                             |        | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                        |                                                                                                                                             |        |           |       |       |       |       |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan                                                                                                | %      | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   |
|                                                                             | Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                                             | %      | 52,83     | 79,52 | 91,58 | 100   | 100   |
|                                                                             | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                                                                      | %      | 100       | 82,94 | 91,02 | 92,68 | 95,93 |
|                                                                             | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                                                             | %      | 99,69     | 98,63 | 99,02 | 98,94 | 99,08 |
|                                                                             | Persentase Desa/ Kelurahan STBM                                                                                                             | %      | 100       | 100   | 100   | 76,00 | 92,42 |
|                                                                             | Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)                                    | %      | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   |
|                                                                             | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan,                                                                               | %      | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   |
|                                                                             | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan.                                                                                  | %      | 95,97     | 94,86 | 95,39 | 99,07 | 100   |
|                                                                             | Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | %      | 90,91     | 100   | 97,81 | 100   | 100   |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                           | Satuan             | Realisasi |       |       |        |       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|-------|--------|-------|
|                                                              |                                                                                                               |                    | 2020      | 2021  | 2022  | 2023   | 2024  |
|                                                              | Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama                                        | %                  | 100       | 100   | 100   | 100    | 100   |
|                                                              | Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD)                                                             | %                  | N/A       | N/A   | N/A   | N/A    | 86,07 |
|                                                              | Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan                       | %                  | 100       | 100   | 72,85 | 92,33  | 99,27 |
|                                                              | Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan                             | %                  | 41,47     | 40,81 | 72,91 | 106,77 | 100   |
|                                                              | Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                      | %                  | 100       | 100   | 74,69 | 92,84  | 95,98 |
|                                                              | Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | %                  | 100       | 100   | 92,24 | 95,35  | 99,86 |
|                                                              | Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan       | %                  | 100       | 100   | 52,04 | 93,24  | 99,74 |
|                                                              | Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan                                   | %                  | 100       | 100   | 48,02 | 91,05  | 99,62 |
|                                                              | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan                                                                        | per 1.000 penduduk | 1,55      | 1,48  | 1,39  | 1,60   | 1,60  |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  | Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar                                                         | %                  | N/A       | N/A   | 90    | 80     | 80    |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  | Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar                        | %                  | N/A       | N/A   | 100   | 100    | 100   |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN             | Cakupan Desa Siaga Aktif                                                                                      | %                  | N/A       | N/A   | 77,12 | 100    | 100   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, 2025

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Capaian indikator Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), terlihat adanya perubahan signifikan pada tahun 2023 (76%), namun kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2024 (92,42%).

Indikator Rasio daya tampung rumah sakit rujukan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam kapasitas layanan Kesehatan. Kenaikan signifikan di 2023 (1,60) menunjukkan adanya peningkatan daya tampung, akibat pembangunan rumah sakit baru yaitu Rumah Sakit Sarkies.

Pelayanan kesehatan bagi Balita Gizi Buruk, anak usia pendidikan dasar, ibu bersalin, ibu hamil, orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (Human Immunodeficiency Virus), warga terduga tuberkulosis dan beberapa elemen penting yang menjadi bagian dari standar fasilitas pelayanan kesehatan yaitu SDM, infrastruktur dan fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Kudus selama kurun waktu 2020-2024 sudah mencapai 100%.

Pemerintah Kabupaten Kudus berencana membangun rumah sakit bertaraf internasional dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Berdasarkan rencana pendirian Rumah Sakit di Kabupaten Kudus terdapat beberapa alternatif Lokasi dengan memanfaatkan asset Pemerintah Daerah. Pembangunan rumah sakit ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat.

Selain indikator tersebut di atas, berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan tanggal 17 Juli 2025 Nomor PR.01.01/A/2952/2025 Hal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029, maka perlu dicantumkan indikator RIBK.

Salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan pelayanan kesehatan adalah menyelenggarakan upaya penyediaan fasilitas kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kudus. Hal tersebut diupayakan dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, di Kabupaten Kudus terdapat 427 fasilitas kesehatan yang sudah terdata, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 67 Jumlah Institusi Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kudus Tahun 2024

| NO | JENIS FASYANKES/UNIT KERJA              | JUMLAH |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 1  | Dinas Kesehatan                         | 1      |
| 2  | Rumah Sakit                             | 11     |
| 3  | Puskesmas                               | 19     |
| 4  | Klinik                                  | 59     |
| 5  | Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan : |        |
|    | a. Apotik                               | 131    |
|    | b. PBF                                  | 3      |
|    | c. Industri Kosmetik                    | 2      |



| NO     | JENIS FASYANKES/UNIT KERJA         | JUMLAH |
|--------|------------------------------------|--------|
| 6      | Laboratorium Kesehatan             | 7      |
| 7      | Unit Transfusi Darah               | 1      |
| 8      | Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan : |        |
|        | a. Dokter                          | 85     |
|        | b. Dokter Gigi                     | 53     |
|        | c. Dokter Spesialis                | 10     |
|        | d. Dokter Gigi Spesialis           | 1      |
|        | e. Bidan                           | 29     |
|        | f. Perawat                         | 12     |
|        | g.Terapis Gigi & Mulut             | 1      |
|        | h. Psikologi Klinis                | 1      |
|        | i. Terapis Wicara                  | 1      |
| JUMLAH |                                    | 427    |

Sumber : Dokumen Deskripsi SDM Kabupaten Kudus Tahun 2024

2.1.5.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi dalam 11 sub urusan, yaitu: Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan lingkungannya, jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang. Berikut adalah beberapa indikator penting dalam pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan     | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                          | Satuan | Realisasi |      |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|-------|-------|
|                                                                  |                                                                              |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG     |                                                                              |        |           |      |      |       |       |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa)                                   | %      | N/A       | N/A  | 100  | 100   | 24,40 |
|                                                                  | persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan                         | %      | N/A       | N/A  | 38   | 39    | 33,80 |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik | %      | N/A       | N/A  | 100  | 99,10 | 100   |



| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan     | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                             | Satuan | Realisasi |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                  |                                                                                                 |        | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        | Persentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik                                   | %      | 87,64     | 87,90 | 90,02 | 90,28 | 90,43 |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat | %      | 63,03     | 64,00 | 65    | 65,45 | 65,18 |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 | Rasio bangunan berizin                                                                          | %      | N/A       | N/A   | 5     | 6     | 5,60  |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap                                    | %      | N/A       | N/A   | 92,20 | 94,25 | 91,38 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                             | Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi                          | %      | N/A       | N/A   | 47    | 50    | 52.   |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                           | persentase kesesuaian pemanfaatan ruang                                                         | %      | 100       | 100   | 100   | 98,60 | 97,04 |
|                                                                  | Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang                                     | %      | N/A       | N/A   | 40    | 50    | 55    |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun                                              | %      | N/A       | N/A   | 50    | 50    | 54    |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus, 2025

Capaian indikator persentase pemantauan kualitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di desa, mengalami penurunan drastis pada tahun 2024 sebesar 75,6 poin yang disebabkan adanya perubahan metode pemantauan sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 dalam pemantauan kualitas SPAM (desa) perlu dilaksanakan uji lab.

Pada indikator persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024. Pemerintah, komunitas dan penyedia layanan perlu terus bekerjasama untuk memastikan semua warga dapat memiliki akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau.

Indikator Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik telah mencapai 100% pada tahun 2024, hal ini didorong rumah tangga sudah mempunyai sanitasi yang layak, memiliki akses pengolahan berupa cubluk dan lumpur tinjanya telah diolah di IPLT dan memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD.

Pada indikator persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat, terlihat adanya tren peningkatan bertahap sejak 2020 hingga 2023, namun pada 2024 mengalami penurunan 0,27 poin dari tahun 2023.

Meskipun capaian infrastruktur irigasi, jalan dan jembatan dalam kondisi baik, serta kesesuaian pemanfaatan ruang telah mencapai angka lebih dari 90%, namun selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi yang cenderung menurun.

Capaian indikator tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi, mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di sektor konstruksi, baik melalui pelatihan, sertifikasi, atau kebijakan regulasi yang mendorong tenaga konstruksi untuk memiliki sertifikasi kompetensi.

Kenaikan capaian indikator persentase infrastruktur persampahan yang dibangun dari 50% (2020) menjadi 54% (2024) menunjukkan adanya upaya peningkatan pembangunan infrastruktur persampahan dan hal ini merupakan langkah positif menuju perbaikan pengelolaan sampah.

2.1.5.1.4 **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kota/Kabupaten. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beberapa indikator pembangunan yang tercantum dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kudus diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Indikator-indikator tersebut dijabarkan seperti berikut:

Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                                       | Satuan | Realisasi |      |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------|-------|-------|
|                                                              |                                                                                                                                                           |        | 2020      | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  |                                                                                                                                                           |        |           |      |       |       |       |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                               | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)                                                                             | %      | N/A       | N/A  | 100   | 100   | 100   |
|                                                              | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) | %      | N/A       | N/A  | 100   | 100   | 100   |
|                                                              | Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak                                                                                                 | %      | N/A       | N/A  | 73,11 | 75,13 | 87,65 |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                   | Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin                                                                                             | %      | N/A       | N/A  | 8,94  | 10,44 | 17,24 |
|                                                              | Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani                                                                                                     | %      | N/A       | N/A  | NA    | 16,91 | 64,59 |



| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Realisasi |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-------|
|                                                               |                                     |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase PSU dalam kondisi baik   | %      | N/A       | N/A  | 10   | 20   | 75,22 |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Kudus, 2025

Capaian indikator persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) serta persentase warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM) telah mencapai 100%.

Pada indikator Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak mengalami kenaikan yang signifikan dari 73,11% pada tahun 2022 menjadi 87,65% yang didorong adanya peningkatan jumlah rekomendasi pengesahan siteplan dan pemanfaatan rumah rusunawa di Bakalan Krapyak.

Indikator Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin mengalami capaian yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 (8,94%) hingga tahun 2024 (17,24%), karena dilaksanakannya rehabilitasi RTLH dengan kontribusi selain APBD Kabupaten yaitu Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dari APBD Provinsi, CSR Djarum, Baznas dan Dana Desa.

Untuk indikator Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani dengan capaian penanganan kumuh sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 55,55 Ha dari 86,01 Ha kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor. 563/211/2023 Tahun 2023. Hal ini didorong adanya kontribusi desa/kel/CSR swasta dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan perbaikan sarpras/infrastruktur di desa/kelurahan dan meningkatnya Pola Hidup Bersih dan sehat (PHBS) Masyarakat. Sedangkan pada indikator persentase PSU dalam kondisi baik yang capaiannya meningkat signifikan dari 10% pada tahun 2022 menjadi 75,22% pada tahun 2024 karena semakin bertambahnya PSU perumahan yang sudah diserahkan ke pemda (27 perumahan sudah diserahkan ke pemda dari 42 perumahan) dan semakin meningkatnya penyediaan rehabilitasi PSU perumahan.

2.1.5.1.5    **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 sub urusan, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, dan kebakaran. Kinerja terkait ketenteraman dan ketertiban umum dapat diukur dari terjadinya kasus pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dan juga Tingkat penyelesaiannya. Persentase Penegakan

Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), serta persentase gangguan trantibum, penanganan darurat bencana, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah rawan bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada tahun 2020-2024 di Kabupaten Kudus telah mencapai 100%. Sosialisasi yang baik, pemantauan yang konsisten, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran merupakan kunci untuk memastikan bahwa aturan aturan tersebut benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat.

Tabel 2. 70 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                              | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                             | Satuan | Realisasi |      |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-------|
|                                                                                           |                                                                                                 |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                                 |        |           |      |      |      |       |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas                                                     | %      | N/A       | N/A  | 100  | 100  | 100   |
|                                                                                           | Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terselesaikan          | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100   |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            | Persentase Ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana                                  | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100   |
|                                                                                           | Persentase Desa Tangguh Bencana                                                                 | %      | 3         | 7,5  | 15   | 17,4 | 50    |
|                                                                                           | Persentase Penanganan Darurat Kebencanaan                                                       | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100   |
|                                                                                           | Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana                | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100   |
|                                                                                           | Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana                                          | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100   |
| PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase ketercapaian SPM Damkar                                                              | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 57    |
|                                                                                           | Persentase penanganan kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap (response time rate) | %      | N/A       | N/A  | 69   | 100  | 57    |
|                                                                                           | Tingkat penurunan kejadian bencana kebakaran                                                    | %      | N/A       | N/A  | 0,43 | 1,53 | -0,39 |
|                                                                                           | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran                                      | %      | N/A       | 100  | 100  | 100  | 99,02 |
|                                                                                           | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi                                                  | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100   |



| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)          | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
|                                                              |                                              |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|                                                              | Membahayakan Manusia (Operasi non Kebakaran) |        |           |      |      |      |      |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kudus, 2025

Capaian indikator Persentase Desa Tangguh Bencana (Destana) dalam lima tahun terakhir, terlihat tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 terbentuk 4 Destana (3%), tahun 2021 sebanyak 10 Destana (7,5%), tahun 2022 menjadi 20 Destana (15%), tahun 2023 Destana ada pada 23 Desa (17,4%), dan pada tahun 2024 Destana meningkat menjadi 66 Desa (50%), hal ini menunjukkan adanya percepatan masif dalam program Destana sehingga warga lebih terlibat dalam mitigasi bencana, termasuk penyusunan rencana tanggap darurat dan pengelolaan risiko. Pada indikator persentase ketercapaian SPM Damkar, dari tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa standar pelayanan dan kesiapan operasional Damkar telah terpenuhi secara optimal 100%. Demikian pula, pada tahun 2023, response time rate mencapai 100%, mencerminkan kecepatan dan efektivitas dalam penanganan kebakaran. Di tahun 2024 kedua indikator tersebut mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 57% disebabkan kekurangan personel yang bersertifikasi sebagai tenaga pemadam kebakaran, dan peralatan yang kurang memadai sehingga menghambat kinerja operasional Damkar.

2.1.5.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pelaksanaan urusan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Tingkat kota/kabupaten mencakup 6 sub urusan, yaitu Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan. Beberapa kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dan dapat diukur kinerjanya berdasarkan capaian di beberapa indikator.



Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                                                                    | Satuan | Realisasi |       |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|--------|--------|--------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                        |        | 2020      | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                            |                                                                                                                                                                                        |        |           |       |        |        |        |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                  | Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS                                                                                                                                       | %      | 83,00     | 71,00 | 85,00  | 85,00  | 100,00 |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                  | Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)                                                                     | %      | 15,68     | 24,54 | 24,54  | 98,79  | 100,00 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                      | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial                                                                                                                                         | %      | 77,00     | 79,74 | 88,85  | 93,70  | 60,20  |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                   | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | %      | N/A       | N/A   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                     | Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar                                                                                                                                        | %      | N/A       | N/A   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kudus, 2025

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. PPKS membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara jasmani, rohani, dan sosial. PPKS termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada Tahun 2024 persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial menurun secara signifikan dari tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan belum adanya payung hukum tentang definisi miskin, sehingga angka DTKS bertambah dan sulitnya update DTKS juga menjadi penyebab kurang validnya data miskin. selain itu, sulitnya berkoordinasi dengan Bank penyalur Bansos (Himbara) mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Kudus mengalami kesulitan dalam mendapatkan data penerima bantuan pangan non tunai (BPNT).

Pada indikator Persentase PSKS yang Aktif dalam Penanganan PPKS Tahun 2021 terjadi penurunan signifikan dibandingkan 2020 (dari 83% menjadi 71%), Namun, sejak 2022, capaiannya kembali meningkat dan stabil di angka 85% pada 2022-2023, dan tahun 2024 mencapai 100%, yang menunjukkan optimalisasi peran PSKS dalam penanganan PPKS.

Capaian indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat Rehabilitasi Sosial tahun 2020 masih cukup

rendah di 15,68%. Ada peningkatan di 2021 menjadi 24,54%, yang bertahan di angka yang sama pada 2022 dan tahun 2023 melonjak drastis ke 98,79%, dan tahun 2024 mencapai 100%, menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi sosial.

Capaian indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat Rehabilitasi Sosial pada tahun 2024 mencapai 100% dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen kuat dan melakukan berbagai terobosan.

Upaya melindungi warga negara korban bencana kabupaten/kota untuk memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana dan pemeliharaan TMP yang sesuai standar capaiannya telah baik dan menunjukkan konsistensi dari tahun 2022 hingga 2024.

2.1.5.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.1.5.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kewenangan pemerintah Kota/Kabupaten terkait dengan Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja.

Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                                        | Satuan | Realisasi |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                                                              |                                                                                                                                                            |        | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                      |                                                                                                                                                            |        |           |       |       |       |       |
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                             | Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja                                                                           | %      | N/A       | N/A   | NA    | NA    | 0,73  |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA       | Persentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan                                                                                                                   | %      | N/A       | N/A   | 35,00 | 35,00 | 75,00 |
|                                                              | Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi                                                                                                      | %      | N/A       | N/A   | 0,47  | 0,47  | 19,00 |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                              | Persentase pencari kerja yang ditempatkan                                                                                                                  | %      | 45,53     | 53,04 | 50,00 | 57,60 | 75,85 |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                  | Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | %      | N/A       | N/A   | 17,00 | 17,00 | 17,00 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Kab. Kudus, 2025

Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja tahun 2024 capaiannya 0,73% menunjukkan bahwa hanya

sebagian kecil perusahaan yang telah mengacu pada rencana tenaga kerja dalam kegiatan mereka, sehingga perlu dilaksanakan peningkatan sosialisasi, regulasi, atau insentif agar lebih banyak perusahaan mengikuti rencana tenaga kerja yang telah dirancang.

Capaian indikator Persentase kebekerjaan lulusan pelatihan tahun 2022 dan 2023 tercatat 35%. Tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 75%, menunjukkan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan peluang kerja bagi lulusannya.

Tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi tahun 2022 dan 2023 capaiannya 0,47%. Tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan menjadi 19%, yang menunjukkan adanya dorongan besar dalam sertifikasi tenaga kerja. Namun, angka 19% masih tergolong rendah, sehingga perlu upaya lebih lanjut agar semakin banyak tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi. Tenaga kerja bersertifikat kompetensi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme, kepercayaan dan kredibilitas, keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing di pasar kerja.

Indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan capaiannya fluktuatif, tahun 2022 sedikit menurun di angka 50%, namun tahun 2023 meningkat menjadi 57,60%, dan tahun 2024 mengalami lonjakan yang signifikan hingga 75,85% yang menunjukkan adanya program yang lebih sukses dalam mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja.

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mengalami capaian yang stagnan 17% dari tahun 2022 hingga 2024. Capaian ini masih tergolong rendah, yang berarti mayoritas perusahaan belum sepenuhnya menerapkan tata kelola kerja yang layak, termasuk Perjanjian Kerja (PP/PKB), Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, struktur dan skala upah yang jelas, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

#### **2.1.5.2.2    Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 6 sub urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota/Kabupaten. Enam sub urusan tersebut adalah: (1) Kualitas Hidup Perempuan; (2) Perlindungan Perempuan; (3) Kualitas Keluarga; (4) Sistem Data Gender dan Anak; (5) Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan (6) Perlindungan Khusus Anak.



Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Kinerja Program (Outcome)                              | Satuan | Realisasi |       |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|--------|--------|--------|
|                                                                         |                                                                  |        | 2020      | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                  |        |           |       |        |        |        |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN               | Persentase perempuan yang bekerja                                | %      | 87,53     | 88,73 | 94,42  | 94,85  | 94,00  |
|                                                                         | Prosentase ARG pada belanja langsung APBD                        | %      | 18,12     | 27,88 | 55,49  | 100    | 64,63  |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                          | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan | %      | N/A       | N/A   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                         | Persentase data SIGA yang tervalidasi                            | %      | N/A       | N/A   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                        | Persentase forum anak yang aktif                                 | %      | 50,00     | 55,00 | 57,00  | 60,00  | 62,00  |
|                                                                         | Persentase fasilitas layanan publik ramah anak                   | %      | N/A       | N/A   | N/A    | N/A    | 20,00  |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                        | Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan      | %      | N/A       | N/A   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kudus, 2025

Perempuan yang bekerja menunjukkan angka yang semakin meningkat dari tahun 2022 hingga 2023. Pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 94%, namun masih menunjukkan angka yang positif dalam partisipasi perempuan di dunia kerja.

Persentase ARG pada belanja langsung meningkat dari 32% (2022) menjadi 63,62% (2024), menunjukkan komitmen yang besar dalam memperhatikan perspektif gender dalam kebijakan anggaran.

Indikator-indikator yang secara umum menggambarkan keberhasilan dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan, persentase data SIGA yang tervalidasi, persentase forum anak yang aktif, persentase fasilitas layanan public ranah anak dan persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan.

2.1.5.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,



termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga.

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan seimbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Tabel 2. 74 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)    | Satuan | Realisasi |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                 |                                        |        | 2020      | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                               |                                        |        |           |        |        |        |        |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase lumbung pangan yang berdaya | %      | N/A       | N/A    | 60,87  | 60,87  | 73,90  |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               | Persentase ketersediaan pangan utama   | %      | 176,59    | 161,12 | 100,00 | 100,00 | 113,83 |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                             | persentase daerah rawan pangan         | %      | N/A       | N/A    | 13,6   | 13,6   | 7,57   |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                              | Persentase pangan segar aman konsumsi  | %      | N/A       | N/A    | 86,5   | 87,00  | 83,3   |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2025

Pangan segar aman konsumsi merujuk pada produk pangan yang dalam kondisi segar dan telah melalui proses yang memastikan keamanannya untuk dikonsumsi. Ini berarti pangan tersebut bebas dari kontaminan fisik, kimia, dan biologi yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Memastikan pangan segar yang aman melibatkan berbagai langkah mulai dari produksi, penanganan, penyimpanan, hingga distribusi. Capaian persentase pangan segar aman konsumsi tahun 2024 turun 0,32 poin dari tahun 2022. Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama antara produsen, pemerintah, dan konsumen.



2.1.5.2.4    **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Kewenangan Urusan Pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, 2) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota, 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 4) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota, 5) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota, 6) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 7) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 8) Penerbitan izin membuka tanah, dan 9) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota. Secara rinci capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan             | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                         | Satuan | Realisasi |      |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------|-------|-------|
|                                                                          |                                                                                                             |        | 2020      | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                    |                                                                                                             |        |           |      |       |       |       |
| PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya | %      | N/A       | N/A  | 77,81 | 85,00 | 91,57 |
| PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                               | Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan                                                        | %      | N/A       | N/A  | 29,9  | 45,00 | 50,00 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus, 2025

Secara keseluruhan, capaian indikator bidang pertanahan menunjukkan kemajuan yang baik, namun konsolidasi tanah masih memerlukan perhatian lebih untuk dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

2.1.5.2.5    **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 11 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Kudus menghadapi tantangan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pembangunan, dan aktivitas industri. Berikut adalah gambaran mengenai kondisi dan upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 76 Timbulan Sampah Harian dan Tahunan (Ton)

| URAIAN                        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Timbulan Sampah Harian (Ton)  |            |            |            |            |            |
| Pati                          | 654,96     | 662,09     | 674.59     | 687,93     | 679,68     |
| Kudus                         | 440,89     | 445,93     | 448.16     | 435,78     | 437,40     |
| Jepara                        | 697,04     | 400,08     | 412,37     | 423,48     | 419,18     |
| Timbulan Sampah Tahunan (Ton) |            |            |            |            |            |
| Pati                          | 239.060,58 | 241.664,31 | 246,223.89 | 251.092,63 | 248.083,93 |
| Kudus                         | 160.924,12 | 162.765,18 | 163,578.95 | 159.061,34 | 159.650,27 |
| Jepara                        | 254.418,30 | 146.028,40 | 150.516,42 | 154.571,51 | 153,000.41 |

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id>, Dinas PKPLH, 2025

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat juga melalui indikator pengelolaan persampahan. Peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Kudus terus terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 dan terjadi kenaikan lagi di tahun 2024 meskipun sempat menurun di tahun 2023, hal ini disebabkan naik turunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, seperti Kabupaten Pati, timbulan sampah yang terjadi di Kabupaten Kudus lebih sedikit, namun masih terus meningkat setiap tahunnya. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jepara, timbulan sampah sampai dengan tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kudus. Namun mulai tahun 2021 hingga tahun 2024 penanganan sampah Kabupaten Jepara jauh lebih baik dilihat dari penurunan yang sangat signifikan di tahun 2024. Capaian Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2023 sebesar 35,59 %, sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 17,17 %. Penurunan drastis ini dikarenakan pada tahun 2024, capaian pengolahan sebesar 0,0 ton/tahun. Hal ini disebabkan belum dilakukan penginputan SIPSN Periode 2 (P2) karena ada perubahan formulasi dan komponen perhitungan SIPSN di tahun 2024 yang kurang relevan dengan realita di lapangan, seperti kapasitas maksimal tampungan TPS3R dengan luasan 200 m2 di SIPSN hanya dibatasi 1,2 ton/hari, realitanya sampah yang masuk mencapai 3-6 ton perhari. Selain itu juga terkait ketentuan Bank Sampah Umum yang bisa diinputkan hanyalah yang sudah memiliki SK Bank Sampah dan luasan bangunan, padahal masih banyak Bank Sampah yang belum memiliki SK karena merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga hanya menumpang di rumah warga sehingga membutuhkan persamaan persepsi antara pusat dan daerah secara lebih lanjut.

Tabel 2. 77 Data Kondisi Pengelolaan Sampah

| No | Jenis                             | Satuan | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Persentase penanganan sampah      | %      | 42,88 | 42,93 | 41,77 | 38,42 | 42,73 |
| 2  | Persentase pengurangan sampah     | %      | 19.03 | 22.23 | 23.19 | 25,03 | 24,71 |
| 3  | Persentase sampah yang terkelola  | %      | 61.91 | 65.16 | 64.96 | 63.45 | 67.45 |
| 4  | Persentase sampah tidak terkelola | %      | 38.09 | 34.84 | 35.04 | 36.55 | 32,55 |

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id>, Dinas PKPLH, 2025

Penurunan kinerja pengelolaan sampah disebabkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga timbulan sampah yang dihasilkan semakin banyak, yang tidak dimbangi dengan peningkatan upaya pengurangan dan penanganan sampah. Belum optimalnya pengurangan sampah oleh Masyarakat disebabkan oleh belum terbangunnya budaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Belum optimalnya penanganan sampah disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana persampahan meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir di TPS 3R, TPST maupun TPA. Kapasitas TPA Tanjungrejo dengan luas lahan 5,6 ha sudah tidak mampu menampung beban sampah yang masuk dan tidak memiliki ruang yang memadai untuk melaksanakan alternatif pengolahan sampah menggunakan teknologi modern secara maksimal. Menghadapi masalah sampah, sudah saatnya pemerintah bersama masyarakat mengelola sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan upaya penanganan timbulan sampah terolah pada fasilitas pengolah sampah yang mengedepankan pengelolaan sampah menggunakan teknologi modern melalui pengolahan sampah menjadi RDF. Di samping itu upaya pengelolaan sampah di masyarakat harus diikuti dengan terbangunnya budaya masyarakat yang bertanggungjawab terhadap sampah yang dihasilkannya, sekurang-kurangnya dengan melakukan pengurangan timbulan sampah, serta melakukan pemilahan sampah organik dengan anorganik untuk memudahkan dalam penanganan selanjutnya.

Belum optimalnya pengurangan dan penanganan sampah menyebabkan volume sampah yang tidak terkelola terus meningkat. Kondisi tersebut memicu timbulnya pembuangan sampah di sembarang tempat atau liar, serta penimbunan sampah terbuka. Dampak yang mulai timbul adalah mengganggu keindahan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai tinggi, hingga mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan.

Kesebelas sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan 11) Persampahan.

Tabel 2. 78 Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

| Program Pembangunan                                                                                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                                  | Satuan | Realisasi |      |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |        | 2020      | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun sesuai standar                                                                          | %      | N/A       | N/A  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu                                                                                            | %      | N/A       | N/A  | NA     | 4,17   | 19,23  |
|                                                                                                                         | persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu                                                                                          | %      | N/A       | N/A  | 87,50  | 87,52  | 100,00 |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      | Persentase ruang terbuka hijau                                                                                                                       | %      | 8,10      | 8,16 | 8,11   | 9,71   | 8,0083 |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan                                                                           | %      | N/A       | N/A  | 39,29  | 48,48  | 80,00  |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH                                                                             | %      | N/A       | N/A  | 78,29  | 79,08  | 82,91  |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup                                                                          | %      | N/A       | N/A  | 46,09  | 51,41  | 84,91  |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   | Persentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi                        | %      | N/A       | N/A  | 85,71  | 86,67  | 72,58  |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti | %      | N/A       | N/A  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |





| Program Pembangunan             | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                 | Satuan | Realisasi |       |       |       |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                                 |                                                                                                                                     |        | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah)                        | %      | 42,88     | 77,00 | 58,65 | 27,00 | 49,32 |
|                                 | persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah | %      | N/A       | N/A   | 25,08 | 25,98 | 27,96 |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Kudus, 2025

Capaian indikator bidang lingkungan hidup secara keseluruhan telah meningkat pada tahun 2024. Dengan adanya angka penanganan sampah yang fluktuatif dan pengurangan sampah yang masih rendah, merupakan salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Penyediaan ruang terbuka hijau menunjukkan angka yang fluktuatif dan belum menunjukkan konsistensi dalam peningkatan jangka panjang. Ruang terbuka hijau sangat penting untuk kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk menjaga atau bahkan meningkatkan persentase ruang terbuka hijau yang tersedia.

2.1.5.2.6 **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu tugas Negara guna memenuhi hak asasi penduduk mendapatkan tanda identitas yang sah secara hukum. Perkembangan zaman, kepentingan dan teknologi memaksa untuk membuat tata kelola harus menjadi ringkas, aman dan valid. Kesungguhan niat Pemerintah tentu saja diuji, karena angka dan adminduk adalah data yang tak ternilai dan bisa digunakan ataupun disalahgunakan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan. Perubahan tersebut merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK. Kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 4 sub urusan, yaitu: Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Profil Kependudukan.



Tabel 2. 79 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan              | Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )                                           | Satuan | Realisasi |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                           |                                                                                        |        | 2020      | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                        |        |           |        |        |        |        |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                              | Persentase rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk                        | %      | 70,64     | 79,54  | 81,16  | 82,2   | 90,32  |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                  | Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil                              | %      | 76,16     | 72,48  | 76,37  | 95,00  | 86,83  |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                   | Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar | %      | 100,00    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, 2025

Indikator kinerja persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk merupakan cakupan kepemilikan KTP dan kepemilikan KIA capaiannya semakin meningkat dari tahun 2022 hingga 2024. Untuk indikator kinerja Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil capaiannya fluktuatif, pada tahun 2024 mencapai 86,83% yang dihitung dari kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun, akta Kematian, kepemilikan Akta Perkawinan dan kepemilikan Akta Perceraian. Ketersediaan data kependudukan yang mutakhir dan sesuai standar, konsisten mencapai 100% yang menjadi Pondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang efisien, dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pelayanan kependudukan di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan secara jemput bola pada masyarakat (pelayanan penduduk rentan, sakit, disabilitas, kendala aksesibilitas, berada di lembaga pemasyarakatan), berkolaborasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dengan lintas sektoral lain (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan dan Bidan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Desa/Kelurahan, Lembaga Pemasyarakatan, LSM, PKK, dll), pelayanan penerbitan dokumen kependudukan terintegrasi (2in1, 3in1, dst), serta pelayanan secara daring/online melalui Aplikasi PAKSEMMOK, penambahan titik pelayanan dan jam pelayanan diluar jam kerja dan hari kerja.

2.1.5.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan prinsip otonomi daerah, desentralisasi, serta pemberdayaan potensi lokal, dengan peran penting yang dimainkan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program tersebut.

Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut perubahannya diarahkan untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa, serta memperkuat desa sebagai entitas yang mandiri dan kuat.

Tabel 2. 80 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                        | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                  | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                                     |                                                                                                      |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                         |                                                                                                      |        |           |      |      |      |      |
| PROGRAM PENATAAN DESA                                                               | Persentase desa yang tertata                                                                         | %      | N/A       | N/A  | N/A  | 2    | 2    |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                 | Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama desa            | %      | N/A       | 1    | N/A  | 2    | 8    |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD | Nilai  | N/A       | N/A  | N/A  | 15   | 115  |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa                                                           | Nilai  | N/A       | N/A  | N/A  | N/A  | 33   |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, 2025

Penataan desa dilaksanakan mulai dari tata wilayah, kewenangan hingga fasilitasi sarana dan prasarana desa capaiannya stagnan hanya 2% dari tahun 2023 hingga 2024. Kerjasama desa yang dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan asli desa mengalami kenaikan yang signifikan dari 2% (2023) menjadi 8% (2024). Peningkatan PAD dari kerjasama desa dilakukan baik antar desa maupun dengan pihak ketiga, ataupun pembentukan dari suatu kawasan.

Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD, meliputi variabel Integritas Pemerintah Desa, Perencanaan Desa, Keuangan Desa, Asset Desa dan Kelembagaan Pemerintah Desa dengan baseline capaian 115 nilai pada tahun 2024 dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD) di Kabupaten Kudus guna mendorong terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja aparat pemerintah desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif dan demokratis.

Demikian juga Nilai variabel kelembagaan Masyarakat desa dengan baseline capaian 33 dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2023 tentang Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD) di Kabupaten Kudus.

2.1.5.2.8    **Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kabupaten/kota terbagi dalam 3 sub urusan, yaitu: Pengendalian Penduduk; Keluarga Berencana (KB); dan Keluarga Sejahtera. Pengendalian penduduk merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola pertumbuhan dan distribusi penduduk guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mengukur efektivitas program dan kebijakan pengendalian penduduk, pemerintah biasanya menggunakan beberapa indikator seperti yang dijabarkan di bawah ini.

Tabel 2. 81 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                            | Satuan | Realisasi |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                         |                                                                                                                |        | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                                                                                |        |           |       |       |       |       |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                           | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | %      | N/A       | N/A   | NA    | 30,00 | 40,00 |
|                                                                         | Rata-rata usia kawin pertama wanita                                                                            | Tahun  | N/A       | N/A   | 20-25 | 20-25 | 21,00 |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                               | Cakupan PUS yang ber-KB Aktif                                                                                  | %      | 71,07     | 72,62 | 64,31 | 71,50 | 71,18 |
|                                                                         | Persentase kebutuhan ber - KB yg tidak terpenuhi ( <i>Unmet need</i> )                                         | %      | N/A       | N/A   | 15,69 | 14,20 | 6,09  |
|                                                                         | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang                                                               | %      | 14,35     | 15,40 | 10,73 | 14,20 | 13,85 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)            | Persentase kec yg memiliki uppks aktif                                                                         | %      | N/A       | N/A   | 100   | 100   | 100   |

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kudus, 2025

Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (RIPP) adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola masalah kependudukan secara komprehensif. RIPP bertujuan untuk pengendalian jumlah dan distribusi penduduk agar pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan, dengan memperhatikan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tahun 2024 sebanyak 40% Perangkat Daerah yang telah menyusun dan memanfaatkan RIPP.

Usia kawin pertama wanita yang berada di kisaran 20-25 tahun mencerminkan kecenderungan untuk menikah pada usia dewasa muda. Pada tahun 2024 rata-rata berada di usia 21 tahun, ini menunjukkan bahwa banyak wanita menikah lebih awal dalam rentang tersebut, namun digolongkan sebagai perkawinan yang lebih matang (di atas 21-25 tahun), yang cenderung memberikan kesempatan lebih baik bagi wanita untuk menyelesaikan pendidikan dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Dengan Usia menikah 21 tahun cenderung meningkatkan cakupan PUS yang ber-KB aktif, karena pasangan dalam kelompok ini lebih sadar tentang pentingnya kontrasepsi dan memiliki akses lebih baik terhadap pelayanan KB. Cakupan PUS yang ber KB aktif menunjukkan angka yang fluktuatif, pada tahun 2024 turun 0,32 poin dari tahun 2023.

Unmet Need di bidang kesehatan diartikan sebagai kebutuhan yang tidak terpenuhi. Secara khusus hal ini merujuk pada perempuan yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi tidak dapat menggunakan metode kontrasepsi apapun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada keinginan untuk mengatur atau membatasi kelahiran yang tidak tercapai karena berbagai alasan. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi atau *Unmet Need* tahun 2024 turun menjadi 6,09% menandakan peningkatan kesadaran masyarakat tentang KB.

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mencakup metode yang efektif dalam mencegah kehamilan dalam jangka waktu lama, seperti IUD (spiral), implan, sterilisasi pria (vasektomi), dan sterilisasi wanita (tubektomi), capaian tahun 2020 – 2024 fluktuatif, dengan capaian tertinggi 15,40% pada tahun 2021.

UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) adalah program yang dikembangkan oleh BKKBN untuk membantu keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I dalam meningkatkan pendapatan melalui usaha ekonomi produktif. Capaian 100% kecamatan memiliki UPPKS aktif menunjukkan bahwa semua kecamatan telah mengimplementasikan program UPPKS.

#### **2.1.5.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Kewenangan urusan perhubungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan; dan 4) Perkeretaapian. Sub urusan yang ditangani di Kabupaten Kudus yaitu terkait LLAJ.

LLAJ mencakup berbagai aspek, seperti regulasi, rekayasa lalu lintas, pengawasan kendaraan dan infrastruktur jalan. Rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan pada tahun 2024 telah tercapai 100% yang dapat mengurangi kepadatan kendaraan, meningkatkan kelancaran arus, dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Uji berkala kendaraan wajib dilakukan untuk menjamin keselamatan dan mencegah kendaraan yang tidak layak beroperasi, dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024 meningkat 5%. Hal ini telah didukung oleh



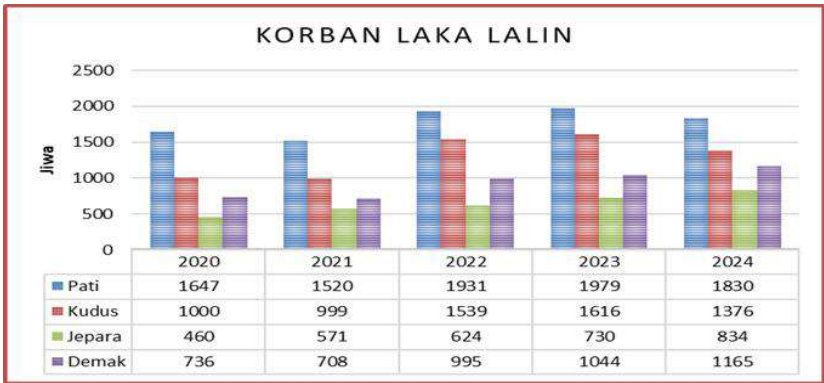
fasilitas perhubungan dalam kondisi baik dengan penyediaan terminal, dan sistem manajemen lalu lintas yang mendukung transportasi publik. Perlengkapan jalan yang rusak atau tidak terawat dapat menyebabkan kecelakaan dan perlambatan lalu lintas. Perbaikan dan penggantian rambu lalu lintas, marka jalan dan lampu jalan mempengaruhi capaian indikator persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik yang dari tahun 2022 mengalami kenaikan rata-rata 1% sampai tahun 2024.

Tabel 2. 82 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                    | Satuan | Realisasi |      |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------|-------|-------|
|                                                               |                                                                                        |        | 2020      | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                        |                                                                                        |        |           |      |       |       |       |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan                                      | %      | N/A       | N/A  | 100   | 100   | 100   |
|                                                               | Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji | %      | N/A       | N/A  | 82,69 | 85,69 | 87,69 |
|                                                               | Persentase fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik                                    | %      | N/A       | N/A  | 76    | 77    | 74    |
|                                                               | Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik                                       | %      | N/A       | N/A  | 77    | 78    | 79    |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, 2025

Grafik 2. 59 Korban Kecelakaan Lalu Lintas



Sumber: BPS - Polda Jateng, Bappeda 2025 (data diolah)

Pelayanan urusan perhubungan berpengaruh terhadap tingkat resiko potensi kecelakaan lalulintas. Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa resiko terjadinya kecelakaan lalulintas dikota Kudus cenderung mengalami kenaikan dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 1616 korban , dan pada tahun 2024 turun menjadi 1376 korban. peningkatan pelayanan perhubungan tidak hanya ditujukan utk meningkatkan kelancaran mobilitas , namun juga untuk mengurangi resiko potensi kecelakaan yang dapat menyebabkan korban jiwa.

2.1.5.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Ruang lingkup kinerja urusan Komunikasi dan Informatika adalah komunikasi publik yang berarti bagaimana penyebaran informasi



kebijakan dan program pemerintah yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Berikutnya penyiaran dan media, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pelayanan informatika dan e-Government melalui digitalisasi pelayanan pemerintahan. Regulasi dan pengawasan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi juga menjadi bagian dari kinerja urusan komunikasi dan informatika. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan TIK secara cerdas dan aman sebagai bagian dari literasi digital harus dikawal sebagai bentuk dukungan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan agenda peningkatan literasi digital masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah berkinerja dalam upaya menjalankan mandat tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika. Berikut capaian kinerja urusan Komunikasi dan informatika:

Tabel 2. 83 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                              | Satuan | Realisasi |      |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-------|
|                                                              |                                                                  |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |                                                                  |        |           |      |      |      |       |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK          | Nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan | Nilai  | N/A       | N/A  | N/A  | N/A  | 83,70 |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                     | Nilai SPBE domain tata kelola                                    | Nilai  | 2,43      | 1,90 | 3,00 | 4,40 | 3,90  |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan pada tahun 2024 sebesar 83,70 mengindikasikan tingkat kepuasan yang cukup tinggi.

Nilai domain tata kelola SPBE menunjukkan sejauh mana tata kelola SPBE sesuai dengan standar dan kerangka kerja yang berlaku. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin baik implementasi SPBE. Tata kelola SPBE terdiri dari beberapa aspek, yaitu: Perencanaan strategis SPBE, Teknologi informasi dan komunikasi, Penyelenggara SPBE. Indikator penilaian SPBE domain tata kelola meliputi: Arsitektur SPBE, Pembangunan aplikasi pelayanan OPD.

Tantangan kinerja urusan komunikasi dan informatika ke depan adalah bagaimana meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah dan meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika dengan optimalisasi sumberdaya TIK yang dimiliki.

2.1.5.2.11 **Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 7 sub urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Tujuh sub urusan tersebut, yaitu (1) izin usaha simpan pinjam; (2) pengawasan dan pemeriksaan; (3) penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) pendidikan dan pelatihan perkoperasian; (5) pemberdayaan dan perlindungan koperasi; (6) pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM); dan (7) pengembangan UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tabel 2. 84 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan             | Indikator Kinerja Program (Outcome)                           | Satuan | Realisasi |      |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-------|
|                                                                          |                                                               |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH           |                                                               |        |           |      |      |      |       |
| PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                               | Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam | %      | N/A       | N/A  | N/A  | N/A  | 5,58  |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi   | %      | N/A       | N/A  | 15   | 15   | 25,90 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya     | %      | N/A       | N/A  | 30   | 30   | 33    |
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                | Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya             | %      | N/A       | N/A  | 20   | 20   | 22    |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, 2025

Persentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam pada tahun 2024 sebesar 5,58% menunjukkan bahwa dari seluruh koperasi yang ada, hanya 5,58% yang telah berhasil memperoleh izin untuk menjalankan usaha simpan pinjam. Ketersediaan SDM pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi dan berkualitas dalam pengelolaan koperasi, memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai tercatat capaiannya stagnan pada tahun 2022 dan 2023. Tahun 2024

terjadi peningkatan signifikan menjadi 25,90% yang mengindikasikan positif dalam peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi. Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro merupakan salah satu faktor peningkatan produksi usaha mikro. Meskipun peningkatan produksi dan peningkatan kapasitas masih tergolong moderat, tren kenaikannya pada tahun 2024 (22% dan 33%) menunjukkan adanya perkembangan positif. Peningkatan kapasitas, yang meliputi peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan pengelolaan usaha, merupakan pondasi penting bagi usaha mikro untuk dapat meningkatkan produksinya. Dengan kata lain, semakin besar peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, maka peluang untuk meningkatkan produksi usaha juga akan lebih tinggi.

2.1.5.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah penanaman modal atau investasi menjadi salah satu variabel pendukung yang sangat penting. Kehadiran investor baik internasional maupun domestik sangat penting dalam pembentukan modal daerah. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa, merupakan multiplier effect dari kegiatan investasi di suatu daerah.

Tabel 2. 85 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                      | Satuan | Realisasi |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                                                               |                                                                          |        | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                    |                                                                          |        |           |       |       |       |       |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                    | Persentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi           | %      | N/A       | N/A   | N/A   | N/A   | 50    |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                               | Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi          | %      | N/A       | 50    | 0     | 15    | 10    |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             | IKM atas pelayanan perizinan                                             | Nilai  | 83,6      | 82,3  | 95,23 | 88,79 | 88,08 |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              | Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal     | %      | 12,42     | 18,90 | 12,36 | 49,4  | 31    |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi | %      | 65,75     | 70,54 | 72,23 | 89,29 | 100   |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, 2025

Pada tahun 2024, sebanyak 50% investor mendapatkan dukungan berupa kemudahan investasi. Meskipun dukungan kemudahan investasi pada tahun 2024 cukup tinggi (50%), namun persentase calon investor yang merealisasikan investasi masih rendah (10%). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada dukungan dari pemerintah, banyak calon investor yang masih menghadapi kendala atau keraguan dalam mengonversi potensi investasi mereka menjadi realisasi.

Capaian IKM atas pelayanan perizinan mengalami penurunan dari 2020 ke 2021, kemudian melonjak signifikan pada 2022 (95,23) dan menurun kembali pada 2023 serta stabil di 2024 pada sekitar 88–89%. Sementara itu pada indikator persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi memperlihatkan capaian yang sangat positif dengan peningkatan progresif dari 65,75% di 2020 hingga mencapai 100% pada 2024. Lompatan signifikan terjadi antara 2022 dan 2023, menunjukkan akselerasi digitalisasi dalam proses perizinan dan non perizinan.

Kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal dapat dilihat dari pemenuhan persyaratan dan kewajiban, serta pelaporan kegiatan penanaman modal. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Tahun 2023 ke 2024 capaiannya turun ke 31%, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan 2020-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal perlu pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan, sehingga tujuan penanaman modal dapat tercapai secara optimal.

2.1.5.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Pemuda dan Olahraga. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Kepemudaan; 2) Keolahragaan; dan 3) Kepramukaan. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sangat penting karena memiliki dampak positif yang luas bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak positif tersebut yaitu meningkatkan pengembangan keterampilan dan kompetensi, pengembangan karakter dan moral, peluang jejaring dan hubungan sosial, pemberdayaan dan kemandirian, serta kontribusi terhadap pembangunan masyarakat.

Tabel 2. 86 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                              | Satuan | Realisasi |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                                                              |                                                                  |        | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA           |                                                                  |        |           |       |       |       |       |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN         | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)                                  | Nilai  | NA        | NA    | 53,30 | 56,50 | 58,33 |
|                                                              | Persentase organisasi pemuda yang aktif                          | %      | 93,93     | 93,93 | 93,93 | 96,96 | 96,96 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN       | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)/Sport Development Indexx (SDI) | Indeks | NA        | 0,346 | 0,379 | 0,383 | NA    |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)      | Satuan | Realisasi |      |      |      |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|--------|
|                                                              |                                          |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   |
|                                                              | persentase peningkatan prestasi olahraga | %      | 0         | 0    | 2,31 | 4,70 | 4,76   |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                   | Persentase organisasi Pramuka yang aktif | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100,00 |

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kudus, 2025

Keberhasilan pembangunan pemuda menjadi salah satu tolak ukur peningkatan sumber daya manusia. Untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Kudus. Pembangunan Kepemudaan dengan berbagai dimensi terkait kualitas hidup, peluang, dan partisipasi pemuda dalam pembangunan sangat diperlukan untuk menjadi panduan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan kepemudaan. Capaian IPP Kabupaten Kudus Tahun 2024 masih tergolong cukup rendah yaitu 58,33%. Salah satunya penyebabnya adalah masih kurangnya lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda yang secara langsung berpengaruh pada capaian IPP. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sangat penting karena memiliki dampak positif yang luas bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak positif tersebut yaitu meningkatkan pengembangan keterampilan dan kompetensi, pengembangan karakter dan moral, peluang jejaring dan hubungan sosial, pemberdayaan dan kemandirian, serta kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Capaian organisasi pemuda yang aktif tahun 2024 tergolong tinggi yaitu 96,96%.

Peningkatan kapasitas daya saing olahraga bagi atlet merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan atlet agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan pembangunan keolahragaan di suatu wilayah tercermin dari seberapa besar capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). IPO mengukur berbagai aspek pembangunan olahraga, seperti sumber daya manusia, ruang terbuka, literasi fisik, kebugaran, ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Capaian IPO tahun 2024 masih rendah yaitu 0,383. Rendahnya capaian tersebut berasal dari rendahnya capaian pada 9 dimensi yang meliputi sumber daya manusia, ruang terbuka, pendidikan jasmani, partisipasi, kebugaran jasmani, kesehatan, pertumbuhan pribadi, ekonomi, dan kinerja. Untuk meningkatkan IPO diperlukan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat pada urusan keolahragaan. Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan IPO.



Persentase organisasi Pramuka yang aktif dari tahun 2022 hingga 2024 adalah 100%, yang berarti seluruh organisasi Pramuka tetap aktif. Pramuka diharapkan berkembang sebagai organisasi yang relevan, menarik dan bermanfaat bagi generasi muda.

2.1.5.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Statistik yaitu sub urusan Statistik Sektoral. Urusan pemerintahan bidang statistik mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang relevan dengan berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dilakukan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, perencanaan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi program-program pemerintah. Kebijakan Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian Pembangunan. Pada tahun 2024 Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI yang bertujuan untuk memetakan penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun 2023, dan terdapat perubahan metodologi evaluasi dari asesmen yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, sehingga hasil asesmen tersebut tidak dapat menjadi pembanding dengan evaluasi 2023.

Tabel 2. 87 Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI Kabupaten Kudus Tahun 2023

| No                         | Indeks                           | Bobot | Nilai |
|----------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 1                          | Domain Kebijakan dan Kelembagaan | 34%   | 83.34 |
| 2                          | Domain Penyelenggaraan SDI       | 43%   | 41.93 |
| 3                          | Domain Data Leadership           | 23%   | 56.52 |
| Indeks Satu Data Indonesia |                                  |       | 59.37 |

Sumber : Bappenas, Januari 2025

Predikat Indeks Satu Data Indonesia berdasarkan range nilai 0 - 30 predikat Sangat Kurang; >30 - 50 predikat Kurang; >50 - 70 predikat Cukup; >70 - 90 predikat Baik; dan >90 - 100 predikat Sangat Baik. dengan demikian Kabupaten Kudus masuk pada kredikat Cukup. Hal yang perlu diperbaiki pada domain penyelenggaraan SDI dan dimain data leadership.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral. IPS juga digunakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di berbagai instansi.



Tabel 2. 88 Kinerja Bidang Statistik Tahun 2020-2024

| Program Pembangunan                        | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
|                                            |                                     |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Indeks Pembangunan Statistik        | Indeks | N/A       | N/A  | 2,70 | 2,10 | 2,88 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

Indeks Pembangunan Statistik sempat menurun di 2023, tren kenaikan di 2024 menunjukkan perbaikan dalam sistem statistik. Untuk menjaga keberlanjutan peningkatan ini, perlu adanya inovasi dalam pengelolaan data serta peningkatan sumber daya manusia dan teknologi statistik.

2.1.5.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Persandian yaitu sub urusan Persandian untuk pengamanan informasi.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah alat untuk mengevaluasi kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi, terutama dalam konteks pengelolaan keamanan informasi. Indeks ini dirancang untuk membantu organisasi menilai sejauh mana mereka telah menerapkan langkah-langkah keamanan informasi yang diperlukan untuk melindungi data dan sistem mereka dari ancaman. Capaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan pesat dari 96 (2020) hingga 499 (2024) dengan kategori tinggi, yang menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan keamanan siber di berbagai sektor. Namun, dengan semakin canggihnya ancaman siber, investasi dalam teknologi, regulasi, dan pelatihan harus terus ditingkatkan agar keamanan informasi tetap terjaga.

Tabel 2. 89 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
|                                                               |                                              |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                         |                                              |        |           |      |      |      |      |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Indeks Keamanan Informasi (KAMI)             | Indeks | 96        | 170  | 247  | 324  | 499  |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 2025

2.1.5.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan dalam

masyarakat harus kita jaga dan lestarikan. Seni dan budaya merupakan identitas suatu bangsa, selain menjaga dan melestarikan kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mengenal budayanya sendiri sehingga bisa berpartisipasi dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pengembangan kebudayaan yang ada. Kewenangan kabupaten /kota terkait Kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi dalam 5 sub urusan meliputi kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman.

Tabel 2. 90 Perkembangan 10 Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| NO | INDIKATOR OPK           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Tradisi Lisan           | 33   | 33   | 33   | 33   | 52   |
| 2  | Manuskrip               | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 3  | Adat Istiadat           | 18   | 18   | 18   | 18   | 112  |
| 4  | Ritus                   | 5    | 5    | 5    | 5    | 65   |
| 5  | Pengetahuan tradisional | 13   | 13   | 13   | 13   | 65   |
| 6  | Teknologi tradisional   | 6    | 6    | 6    | 6    | 11   |
| 7  | Seni                    | 18   | 18   | 18   | 18   | 56   |
| 8  | Bahasa                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 24   |
| 9  | Permainan rakyat        | 10   | 10   | 10   | 10   | 56   |
| 10 | Olahraga tradisional    | 5    | 5    | 5    | 5    | 25   |
|    | Jumlah                  | 113  | 113  | 113  | 113  | 470  |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, 2025

Upaya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang meliputi 10 (sepuluh) jenis OPK, mengalami peningkatan yang signifikan karena terdorong dari hasil evaluasi capaian pemajuan kebudayaan berdasarkan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang selalu dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, dengan adanya Perda Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan, semakin memacu kesadaran Masyarakat untuk ikut berperan serta dalam melestarikan tradisi dan adat istiadat setempat. Seiring dengan pemutakhiran PPKD tahun 2024, maka dilaksanakan pengumpulan data OPK di desa/kelurahan pada tiap kecamatan, sehingga diperoleh data yang lebih lengkap. Perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Daerah dan DPRD pada alokasi anggaran di bidang Kebudayaan juga berdampak pada hasil data pelestarian OPK ini. Dari data hasil pelestarian OPK ini akan dijadikan sebagai dasar untuk pemutakhiran PPKD, senga akan dapat dirumuskan permasalahan dan rekomendasi yang tepat untuk program kegiatan ini dibidang Kebudayaan untuk kedepannya. Cagar budaya yang dilestarikan adalah warisan budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Cagar budaya dilestarikan untuk mencegah kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Persentase cagar budaya yang dilestarikan mengalami

kenaikan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 42,70%, yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam kebijakan dan tindakan pelestarian.

Museum adalah lembaga atau tempat yang berfungsi untuk mengumpulkan, merawat, meneliti, dan memamerkan benda-benda bersejarah, seni, budaya, atau ilmu pengetahuan untuk kepentingan edukasi, penelitian, dan hiburan. Penurunan signifikan dalam capaian indikator persentase kenaikan jumlah pengunjung museum dari 10% tahun 2023 menjadi 1,9% pada tahun 2024. Penurunan ini menjadi tantangan besar, dan diperlukan inovasi dalam teknologi, pemasaran, dan pengalaman museum agar lebih menarik bagi masyarakat, terutama generasi muda.

2.1.5.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan pelayanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan utama dari pembinaan perpustakaan adalah untuk memastikan bahwa perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, dan rekreasi masyarakat setempat. Langkah dan strategi yang dapat diterapkan dalam pembinaan perpustakaan salah satunya yaitu melalui promosi dan edukasi seperti: menyelenggarakan program literasi untuk berbagai kelompok usia, seperti kelas membaca, bercerita, dan pelatihan keterampilan digital, mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi melalui kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan organisasi lokal.

Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Kabupaten Kudus dalam kondisi baik yang ditunjukkan dengan angka 80.

Tabel 2. 91 Kinerja Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024

| Program Pembangunan            | Indikator Kinerja Program (Outcome)        | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
|                                |                                            |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai  | N/A       | N/A  | N/A  | N/A  | 80   |

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus, 2025

2.1.5.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urusan kearsipan sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan.

Capaian persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku terlihat adanya peningkatan yang konsisten dari 50% pada 2022 menjadi 57,89% pada 2024. Persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan juga mengalami peningkatan dari 30,9% pada tahun 2022 menjadi 36,84% pada tahun 2024. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan urusan kearsipan yaitu alih media arsip menjadi arsip digital, pengelolaan arsip pada masing-masing perangkat daerah serta ketersediaan SDM arsiparis dan pengelola arsip yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana dalam penyimpanan arsip juga harus menjadi perhatian.

Tabel 2. 92 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                  | Satuan | Realisasi |       |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|
|                                                              |                                                                                      |        | 2022      | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                         |                                                                                      |        |           |       |       |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                    | Persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku | %      | 50        | 52,63 | 57,89 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                  | Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan                        | %      | 30,9      | 32,3  | 36,84 |

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus, 2025

2.1.5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.5.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kewenangan Kabupaten/kota terkait bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup sub urusan: Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya. Urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kudus difokuskan pada peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar (perikanan budidaya). Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya menunjukkan angka yang fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 97,69%.

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) merupakan panduan atau standar untuk praktik budidaya ikan yang bertujuan untuk memastikan hasil budidaya yang baik, sehat, dan ramah lingkungan. Beberapa langkah dan prinsip penting dalam CBIB yaitu terkait dengan pemilihan lokasi; persiapan kolam/tambak; pemilihan benih; pemberian pakan; pengelolaan kualitas air; pengendalian hama dan penyakit; serta panen dan pasca panen. Pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Kudus diharapkan mengikuti langkah-langkah dan prinsip CBIB, sehingga budidaya ikan dapat menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya, serta menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu Upaya meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dengan melaksanakan pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing yaitu dengan pengolahan yang menghasilkan produk inovatif dan berkualitas. Pengolahan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern dan tradisional. Pengolah hasil perikanan yang berdaya pada tahun 2024 mengalami penurunan 5,53 poin dari tahun 2022. Nelayan berdaya adalah nelayan yang memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Persentase nelayan yang berdaya di Kabupaten Kudus semakin meningkat di tahun 2024 telah mencapai 100%.

Tabel 2. 93 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)              | Satuan | Realisasi |      |       |       |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------|-------|--------|
|                                                              |                                                  |        | 2020      | 2021 | 2022  | 2023  | 2024   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN            |                                                  |        |           |      |       |       |        |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                        | persentase nelayan yang berdaya                  | %      | N/A       | N/A  | 93,33 | 94,92 | 100,00 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                       | persentase pembudidaya perikanan yang berdaya    | %      | N/A       | N/A  | 96,92 | 97,69 | 96,92  |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN             | persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya | %      | N/A       | N/A  | 97,83 | 98,48 | 92,30  |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2025

Untuk mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan di sektor perikanan, capaian indikator kinerja program (outcome) dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif, meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada beberapa indikator. Pada program pengelolaan perikanan tangkap, sejak tahun 2022, capaian persentase nelayan yang berdaya menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu dari 93,33% pada tahun 2022 menjadi 94,92% pada tahun 2023, hingga mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program dalam mendukung pemberdayaan nelayan secara menyeluruh. Untuk Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pada tahun 2022, persentase pembudidaya yang berdaya mencapai 96,92%, kemudian meningkat menjadi 97,69% di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024



terjadi sedikit penurunan kembali ke angka 96,92%. Meskipun demikian, angka ini tetap menunjukkan bahwa mayoritas pembudidaya telah mampu mengelola usahanya secara mandiri dan produktif. Sedangkan untuk Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, pelaku pengolah hasil perikanan didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk serta memperluas akses pasar. Pada tahun 2022, capaian pemberdayaan pengolah hasil perikanan berada di angka 97,83%, kemudian naik menjadi 98,48% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, angka ini menurun cukup signifikan menjadi 92,30%. Penurunan ini perlu menjadi perhatian untuk memastikan kesinambungan dan peningkatan kualitas dukungan terhadap pelaku usaha pengolahan perikanan.

Secara keseluruhan, program-program pembangunan di sektor perikanan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian pelaku usaha perikanan. Ke depan, evaluasi dan penyesuaian strategi diperlukan agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

2.1.5.3.2    **Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

Urusan pariwisata menjadi pintu gerbang promosi/pemasaran terhadap jasa-jasa wisata/objek wisata yang berkembang di masyarakat. Empat pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata. Pilar tersebut perlu senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergis dalam menarik wisatawan, tidak terkecuali budaya/seni tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut.

Tabel 2. 94 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan    | Indikator Kinerja Program (Outcome)                               | Satuan | Realisasi |      |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------|-------|-------|
|                                                                 |                                                                   |        | 2020      | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                           |                                                                   |        |           |      |       |       |       |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA             | Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatanya | Objek  | N/A       | N/A  | 4     | 5     | 18    |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                    | Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan                       | %      | N/A       | N/A  | 54,55 | 81,82 | 88,63 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan            | %      | N/A       | N/A  | N/A   | N/A   | 24    |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, 2025

Capaian indikator destinasi pariwisata yang meningkat jumlah kunjungan wisatanya menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kunjungan



wisata ke suatu destinasi dari 4 obyek pada tahun 2022 menjadi 18 obyek di tahun 2024. Lonjakan capaian tersebut dipengaruhi adanya destinasi yang membuat wahana baru, program kurikulum merdeka belajar (P5) dan penyelenggaraan event.

Semakin tinggi persentase destinasi yang dipasarkan, semakin besar potensi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pemasaran yang efektif tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan popularitas destinasi yang kurang dikenal. Peningkatan capaian indikator persentase destinasi wisata yang dipasarkan yang signifikan pada tahun 2023 (dari 54,55% ke 81,82%) sejalan dengan kenaikan kunjungan dari 4 menjadi 5, menunjukkan efek jangka pendek dari promosi. Pada tahun 2024, saat pemasaran mencapai 88,63%, jumlah kunjungan melonjak drastis menjadi 18, hal ini menunjukkan efek jangka panjang dari konsistensi promosi.

Ekonomi Kreatif adalah sektor ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah melalui ide, kreativitas, dan inovasi. Sumber daya utamanya bukanlah bahan baku fisik, melainkan kreativitas, bakat, dan intelektual manusia. Sektor ini melibatkan berbagai bidang seperti seni, desain, teknologi, media, mode, musik, kuliner, hingga arsitektur. Ekonomi kreatif bukan hanya mendukung pariwisata, tetapi juga menjadi kekuatan pendorong utama yang memperkaya pengalaman wisatawan, meningkatkan ekonomi lokal, melestarikan budaya, dan mendorong inovasi. Ekonomi kreatif terdiri dari 17 sub sektor, dan pada tahun 2024 capaian indikator Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan mencapai 24%, yang menunjukkan bahwa fokus sub sektor yang dikembangkan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 4 subsektor ekonomi kreatif yaitu kuliner, seni pertunjukan, kriya dan fashion.

#### **2.1.5.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

Kewenangan kabupaten/kota terkait pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup sub urusan: sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian adalah aspek penting dalam memastikan keberlanjutan, efisiensi, dan produktivitas sektor pertanian. Sarana pertanian diantaranya berupa Alat dan Mesin (traktor, cangkul, kultivator); Bahan Produksi (benih, pupuk, pestisida, pakan ternak); Produk kimia (herbisida, fungisida, insektisida). Prasarana pertanian diantaranya berupa Jalan Pertanian; Sistem Irigasi (saluran irigasi, bendungan, embung); Fasilitas Penyimpanan (gudang, silo); Infrastruktur Pasar (pasar pertanian, pusat distribusi). Meskipun sarana dan prasarana pertanian sama-sama penting dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian, keduanya memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Sarana pertanian berfokus pada alat dan bahan yang digunakan langsung dalam proses produksi, sedangkan prasarana pertanian berfokus

pada infrastruktur dan fasilitas yang mendukung keseluruhan operasional pertanian. Kedua elemen ini saling melengkapi dan diperlukan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang optimal dalam pertanian.

Tabel 2. 95 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan            | Indikator Kinerja Program (Outcome)                          | Satuan | Realisasi |      |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------|-------|-------|
|                                                                         |                                                              |        | 2020      | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                    |                                                              |        |           |      |       |       |       |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai          | %      | N/A       | N/A  | 69,35 | 80,05 | 98,47 |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | persentase prasarana pertanian kondisi baik                  | %      | N/A       | N/A  | 69,44 | 70,36 | 70,99 |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | persentase hewan terserang penyakit yang tertangani          | %      | N/A       | N/A  | 99    | 100   | 100   |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit | %      | N/A       | N/A  | 85    | 86    | 93,08 |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            | persentase kelompok tani yang berdaya                        | %      | N/A       | N/A  | 13,81 | 14,60 | 25,52 |
|                                                                         | persentase kelompok ternak yang berdaya                      | %      | N/A       | N/A  | N/A   | 8,85  | 17,90 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2025

Capaian persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai meningkat pada tahun 2024 sebesar 98,47%. Sementara itu capaian persentase prasarana pertanian kondisi baik, rata-rata pertumbuhan tahunan dari 2022 hingga 2024 adalah sekitar 1,11% per tahun. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang stabil setiap tahunnya. Dalam hal kesehatan hewan menunjukkan keberhasilan, capaian indikator persentase hewan terserang penyakit yang tertangani pada tahun 2022 tercapai 99% dan tahun 2023 sampai 2024 tingkat penanganan mencapai 100%. Ini menunjukkan adanya sistem penanganan penyakit hewan yang sangat efektif, baik dari segi deteksi dini, pengobatan, maupun pengendalian penyebaran penyakit. Aspek pengendalian hama dan penyakit tanaman juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2022, 85% lahan pertanian bebas dari serangan hama dan penyakit. Angka ini sedikit meningkat menjadi 86% di tahun 2023, dan meningkat tajam pada tahun 2024 sebesar 93,08%. Selama periode 2022–2024, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemberdayaan kelompok tani. Pada tahun 2022, hanya 13,81% kelompok tani yang dikategorikan berdaya. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 14,60% di tahun 2023, menunjukkan adanya peningkatan yang stabil, meskipun relatif kecil. Namun pada tahun 2024 melonjak tajam menjadi 25,52%.



Di sektor peternakan, pemberdayaan kelompok ternak juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, persentase kelompok ternak yang berdaya tercatat sebesar 8,85% yang naik pada tahun 2024 menjadi 17,90%.

Tabel 2. 96 Data Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2020 - 2024 di Kabupaten Kudus ( dalam kg)

| Jenis Hasil Peternakan | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Daging                 | 13.586.893 | 12.145.693 | 11.798.458 | 11.893.577 | 13.142.664 |
| Telur                  | 2.446.241  | 2.482.266  | 2.422.119  | 2.363.296  | 2.165.811  |
| Susu                   | 532.530    | 547.581    | 523.601    | 461.921    | 463.518    |
| JUMLAH                 | 16.565.664 | 15.175.540 | 14.744.178 | 14.718.794 | 15.771.993 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2025

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kudus selama 5 tahun terakhir seperti daging terbesar pada tahun 2020 dan terendah tahun 2021, telur terbanyaknya tahun 2021 dan terendah tahun 2024, sementara susu mencapai puncak tahun 2021 dan terendahnya tahun 2023. Secara keseluruhan pangan di Kabupaten Kudus berada dalam kondisi terbaik adalah tahun 2020, kemudian setiap tahun terus menurun sampai titik terendah ditahun 2023 sebesar 11,15%, dan tahun 2024 naik kembali sebesar 7,16%.

Tabel 2. 97 Data Populasi Jenis Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia Tahun 2020 - 2024 di Kabupaten Kudus

| JENIS TERNAK      | POPULASI (ekor) |         |         |         |         |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|                   | 2020            | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| A. Ruminansia     |                 |         |         |         |         |
| Sapi Potong       | 8.746           | 8.820   | 8.204   | 3.654   | 3.429   |
| Sapi Perah        | 185             | 192     | 176     | 176     | 180     |
| Kerbau            | 1.778           | 1.760   | 1.788   | 1.827   | 1.945   |
| Kuda              | 59              | 61      | 52      | 53      | 28      |
| Kambing           | 25.651          | 25.717  | 26.883  | 27.849  | 27.246  |
| Domba             | 13.153          | 13.555  | 13.820  | 14.635  | 14.224  |
| Kambing Perah     | 0               | 42      | 56      | -       | 263     |
| JUMLAH            | 49.572          | 50.147  | 50.979  | 48.194  | 47.315  |
| B. Non Ruminansia |                 |         |         |         |         |
| Ayam Layer        | 152.450         | 113.250 | 113.400 | 113.400 | 113.175 |





| JENIS TERNAK | POPULASI (ekor) |            |            |           |            |
|--------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
|              | 2020            | 2021       | 2022       | 2023      | 2024       |
| Ayam Broiler | 14.968.200      | 12.348.200 | 11.486.500 | 9.342.500 | 10.226.625 |
| Ayam Buras   | 387.118         | 387.454    | 388.809    | 390.790   | 169.928    |
| Itik         | 36.370          | 37.400     | 37.567     | 38.082    | 38.217     |
| Kelinci      | 2.471           | 2.444      | 2.177      | 2.236     | 606        |
| Burung Puyuh | 31.650          | 31.528     | 30.710     | 32.025    | 13.710     |
| Entog        | 31.086          | 31.152     | 32.134     | 32.337    | 32.291     |
| Angsa        | 207             | 195        | 187        | 214       | 724        |
| Merpati      | 6.066           | 6.164      | 6.109      | 6.155     | 3.096      |
| JUMLAH       | 15.615.618      | 12.957.787 | 12.097.593 | 9.957.739 | 10.598.372 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2025

Budidaya ternak ruminansia kambing dan domba menjadi pilihan peternak di kabupaten kudus, sementara kambing perah sangat sedikit untuk dikembangkan. Populasi jenis ternak ini mencapai puncaknya tahun 2022 dan turun ke titik terendahnya tahun 2024 sebesar 7,19%. Sementara untuk jenis ternak non ruminansia, ayam broiler menjadi pilihan utama budidaya karena mudah untuk di jual dibandingkan dengan angsa yang sedikit peminatnya. Ternak jenis ruminansia tahun 2020 mencapai puncak dan terus turun hingga tahun 2023 sebesar 36,00%, kondisi ini membaik pada tahun 2024 dimana mengalami kenaikan populasi sebesar 6,43%.

2.1.5.3.4    **Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**

Lahan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten Kudus mendapatkan persetujuan lahan dari Bupati Kudus Nomor 522.6/4149/21.00/2019 tentang Persetujuan Lahan Pemerintah Daerah untuk RTH sebagai rintisan TAHURA yaitu seluas 25.129 m2 (2,5 hektar) terletak di desa Terban dukuh Ngrangit.

Tabel 2. 98 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Realisasi |      |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------|-------|-------|-------|
|                                                              |                                     |        | 2020      | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                         |                                     |        |           |      |       |       |       |
| PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA  | persentase tutupan lahan tahura     | %      | 0,20      | 9,95 | 14,92 | 26,86 | 28,85 |

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Kudus, 2025



Berdasarkan perbandingan luasan lahan yang ditanami dengan luas lahan TAHURA (dengan asumsi per pohon butuh lahan 25 meter), sudah dilakukan penanaman pada lahan Tahura, dengan capaian indikator persentase tutupan lahan Tahura yang semakin meningkat dari 0,20% (2020) menjadi 28,85% (2024). Capaian ini didukung adanya kerjasama dengan swasta/masyarakat dalam penanaman tanaman di Tahura di Dukuh Nrangit Desa Terban.

2.1.5.3.5    **Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen.

Tabel 2. 99 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan        | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                   | Satuan | Realisasi |      |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------|------|-------|
|                                                                     |                                                                                                                       |        | 2020      | 2021 | 2022  | 2023 | 2024  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                              |                                                                                                                       |        |           |      |       |      |       |
| PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP | %      | N/A       | N/A  | 68,99 | 69   | 61,40 |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik                                                           | %      | N/A       | N/A  | 75    | 80   | 78,70 |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Bahan Pokok Penting yang harganya stabil                                                                   | %      | N/A       | N/A  | 78,26 | 79   | 75    |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                         | Persentase Pertumbuhan Ekspor                                                                                         | %      | N/A       | N/A  | 0,10  | 0,12 | 0,10  |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     | Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi                                                                        | %      | N/A       | N/A  | 67,95 | 94   | 95,29 |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                | Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya                                                         | %      | N/A       | N/A  | 5     | 5    | 5     |

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, 2025

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP pada 2022, tercatat sebesar 68,99%. Di tahun 2023, terjadi peningkatan yang sangat kecil



menjadi 69%, namun, pada 2024, terjadi penurunan signifikan menjadi 61,40%.

Sarana distribusi dalam kondisi baik untuk memastikan kelancaran arus barang dari produsen ke konsumen, menjaga kualitas barang, menstabilkan harga dan meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing usaha lokal. Pada 2022, persentase sarana distribusi dalam kondisi baik tercatat sebesar 75%. Di tahun 2023, terjadi peningkatan menjadi 80%, namun, pada 2024 angka tersebut sedikit menurun menjadi 78,70%.

Capaian persentase bahan pokok penting yang harganya stabil menunjukkan adanya fluktuasi selama tiga tahun terakhir dengan capaian tertinggi tahun 2023 sebesar 79%. Stabilitas harga bahan pokok sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, inflasi, serta kestabilan sosial dan ekonomi daerah. Stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok penting mempunyai dampak psikologis bagi kehidupan sosial masyarakat, terutama pada musim tertentu seperti pada saat bulan puasa, lebaran, dan natal. Sehingga hal-hal yang menyebabkan gangguan stabilitas ketersediaan dan harga barang pokok perlu diantisipasi untuk menghindari keluhan masyarakat.

Selama tiga tahun terakhir 2022 hingga 2024, pertumbuhan ekspor tetap rendah dan stagnan. Kenaikan kecil pada 2023 belum mampu mendorong tren pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih agresif untuk memperluas pasar ekspor, meningkatkan daya saing produk, dan mengatasi hambatan struktural yang membatasi potensi ekspor.

Sarana distribusi salah satunya berupa Alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya). Alat UTTP adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang suatu benda atau bahan yang hasil pengukurannya dapat digunakan sebagai dasar untuk transaksi perdagangan. Agar alat-alat ini dapat dipercaya dan memenuhi standar yang ditetapkan. Pada 2022, persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi berada di angka 67,95%. Di 2023, terjadi lonjakan signifikan menjadi 94%. Pada 2024, angka terus mengalami kenaikan meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya, mencapai 95,29%, hal ini menunjukkan semakin sedikitnya alat yang belum sesuai standar.

Sedangkan indikator persentase produk lokal yang meningkat kapasitas pemasarannya menunjukkan capaian yang stagnan dari tahun 2022 hingga 2024 pada angka 5%, meskipun kegiatan pemasaran telah difasilitasi oleh pemerintah daerah baik secara lokal maupun nasional.

#### **2.1.5.3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional.

Selama periode 2022–2024, kinerja urusan perindustrian menunjukkan tren stagnan, dengan sedikit peningkatan di aspek legalitas dan



standarisasi produk, namun justru mengalami penurunan dalam penyediaan informasi industri. Perkembangan standar produk dan jasa menunjukkan stagnasi antara 2022 dan 2023, dengan sedikit peningkatan 0,5069 poin di tahun 2024. Demikian pula pada capaian Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri dari tahun 2022 hingga 2024 meningkat 0,4191 poin. Sedangkan pada indikator persentase informasi industri yang lengkap dan terkini justru menunjukkan penurunan pada tahun 2024 sebanyak 0,18 poin dari tahun 2022 dan 2023. Secara rinci capaian kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 100 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                      | Satuan | Realisasi |      |      |      |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|--------|
|                                                              |                                                                          |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024   |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                     |                                                                          |        |           |      |      |      |        |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                 | Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi | %      | N/A       | N/A  | 4    | 4    | 4,5069 |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                     | Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri                        | %      | N/A       | N/A  | 8    | 8    | 8,4191 |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL       | Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini                   | %      | N/A       | N/A  | 4    | 4    | 3,82   |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kudus, 2025

2.1.5.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.5.4.1 Sekretariat Daerah

Pemerintahan umum di daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum lebih banyak pada pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sementara itu, pada kegiatan koordinasi dilakukan pada pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah dan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Indeks Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemerintah. Pada indikator Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Pemerintahan dan Kesra tahun 2024 sebesar 77,55%. Capaiannya baik, namun masih perlu dilakukan terutama pada aspek kesejahteraan dan efisiensi pelayanan publik. Sedangkan pada indikator persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan Pembangunan telah mencapai 80,70% pada tahun 2024.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang sifatnya rutinitas terlaksana dengan baik. Pelaporan yang dibutuhkan sebagai bahan informasi Pembangunan daerah telah dipenuhi setiap tahun, antara lain menyampaikan pelaporan penerapan SPM yang sesuai ketentuan telah mencapai 100% pada tahun 2024. Laporan penerapan SPM sebanyak 6 urusan yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Indikator Manajemen Risiko Indeks merupakan Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebagai bagian dari penilaian SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Capaian manajemen risiko di Kabupaten Kudus meningkat selama kurun waktu tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 sebesar 2,075 indeks menjadi 2,95 indeks pada tahun 2024.

Untuk indikator Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah diperoleh dari tagging PDN RUP Penyedia, yang kemudian dibandingkan dengan pagu RUP Penyedia. Kedua data tersebut bersumber dari SIRUP (<http://sirup.lkpp.go.id>). Pengadaan dilaksanakan secara Non Transaksional (selain Tender, E- purchasing, Seleksi dan Pengadaan Langsung Transaksional) serta Swakelola yang telah dicatatkan secara maksimal dalam sistem. Capaian persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah meningkat signifikan dari 21,35% di 2022 menjadi 85,26% di 2023 menunjukkan keberhasilan kebijakan afirmasi produk lokal dan UMKM. Dengan capaian 86,88% pada 2024, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memprioritaskan produk dalam negeri.

Tabel 2. 101 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah) Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                     | Satuan | Realisasi |       |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|------|------|-------|
|                                                              |                                                                         |        | 2020      | 2021  | 2022 | 2023 | 2024  |
| SEKRETARIAT DAERAH                                           |                                                                         |        |           |       |      |      |       |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                | Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Pemerintahan dan Kesra       | %      | N/A       | N/A   | N/A  | N/A  | 77,55 |
|                                                              | Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan                     | %      | N/A       | N/A   | NA   | N/A  | 100   |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                         | Angka Inflasi                                                           | %      | 1,24      | 1,59  | 6,4  | 2,96 | 1,71  |
|                                                              | Manajemen Risiko                                                        | Indeks | N/A       | 2,075 | 2,75 | 2,89 | 2,95  |
|                                                              | Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Perekonomian dan Pembangunan | %      | N/A       | N/A   | N/A  | N/A  | 80,70 |

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                                                                              | Satuan | Realisasi |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                                                              |                                                                                                                                                                  |        | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                         | Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah | %      | N/A       | 19,97 | 21,35 | 85,26 | 86,88 |

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, 2025

2.1.5.4.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah lembaga yang bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada DPRD. Peran utama Sekretariat DPRD adalah membantu anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan.

Sekretariat DPRD juga berperan penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu membantu memfasilitasi anggota Pansus dalam melaksanakan tugasnya, serta menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam proses legislasi.

Sekretariat DPRD juga mengelola kegiatan rapat dan sidang DPRD, menyiapkan bahan-bahan rapat dan sidang, mengelola dokumen-dokumen DPRD serta keuangan dan mengelola hubungan dengan pihak lain, seperti pemerintahan daerah, masyarakat, dan media. Sekretariat DPRD juga bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dan data yang akurat dan terkini tentang kegiatan dan hasil kerja DPRD.

Indikator capaian persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang disahkan tercatat 88,95% pada 2022 dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 100% tetapi di 2024 mengalami penurunan menjadi 86%. Untuk persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar pada 2022 sampai dengan 2024 mencapai 100%. Pencapaian 100% ini menunjukkan kualitas legislasi di daerah, serta efisiensi proses pembahasan Ranperda menjadi lebih efektif dan efisein, dan pencapaian ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2. 102 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD) Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                     | Satuan | Realisasi |      |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|------|--------|--------|--------|
|                                                              |                                                         |        | 2020      | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   |
| SEKRETARIAT DPRD                                             |                                                         |        |           |      |        |        |        |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD           | Persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang disahkan | %      | N/A       | N/A  | 88,95  | 100,00 | 86     |
|                                                              | Persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar         | %      | N/A       | N/A  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, 2025



2.1.5.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.5.5.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kudus harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan juga Nasional.

Dengan adanya kesinergisan antara pembangunan di daerah Kudus dengan rencana pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah akan memberikan keterpaduan dalam perencanaan, meningkatkan efektivitas program pembangunan dan mencapai tujuan yang diinginkan dan mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efisien.

Tabel 2. 103 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan       | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                        | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
|                                                                    |                                                                            |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PERENCANAAN                                                        |                                                                            |        |           |      |      |      |      |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah              | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                                    | Tingkat Konsistensi Perencanaan Daerah                                     | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud    | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                                    | Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Praswileksda | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus, 2025

Persentase tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah, Capaian Persentase tingkat konsistensi perencanaan daerah, Persentase konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dan Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam konsisten 100% pada 2020 sampai dengan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan antar dokumen perencanaan baik tingkat daerah maupun perangkat daerah selalu terjaga. Diharapkan konsistensi ini terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.



2.1.5.5.2 Keuangan

Urusan keuangan pada pemerintahan daerah kabupaten atau kota sangat penting karena berperan sebagai pondasi utama untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Kinerja pengelolaan keuangan daerah tingkat kabupaten atau kota memiliki dampak langsung pada efektivitas pemerintahan, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 104 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                            | Satuan      | Realisasi |      |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|--------|--------|--------|
|                                                              |                                                                                |             | 2020      | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   |
| KEUANGAN                                                     |                                                                                |             |           |      |        |        |        |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                          | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD  | %           | N/A       | N/A  | 4,24   | 2,78   | 2,8    |
|                                                              | Indeks Penganggaran Daerah                                                     | Indeks      | N/A       | N/A  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                                                              | Selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan unaudit                    | %           | N/A       | N/A  | 2,00   | 2,00   | 1,45   |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                      | Persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku | %           | N/A       | N/A  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                        | Peningkatan PAD                                                                | Juta Rupiah | N/A       | N/A  | 24.032 | 24.032 | 43.131 |

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, 2025

Dalam capaian kinerja pada tabel di atas, indikator yang capaian kinerjanya masih fluktuatif adalah Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD. Deviasi\_realisasi\_belanja menyatakan jumlah persentase nilai absolut dari total belanja dalam realisasi dibagi total belanja apbd dikurangi 1 dalam persentase, sedangkan total belanja APBD menyatakan jumlah anggaran belanja dalam rupiah.

Sedangkan indikator yang mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2024 adalah peningkatan PAD dengan kenaikan dari tahun 2023 sebesar 19,099 Milyar Rupiah. Beberapa upaya peningkatan PAD secara inklusif dan berkelanjutan antara lain telah dilakukan melalui perbaikan layanan, penyesuaian dengan harga pasar, pemanfaatan teknologi informasi, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lainnya.

2.1.5.5.3 Kepegawaian

Urusan kepegawaian di tingkat daerah kabupaten atau kota mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintahan daerah. Beberapa aspek penting dalam urusan kepegawaian yaitu terkait pengangkatan dan pemberhentian; penilaian

kinerja; pelatihan dan pengembangan; penggajian dan tunjangan; kesejahteraan pegawai, dan lain sebagainya.

Tabel 2. 105 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                      | Satuan | Realisasi |      |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------|-------|-------|
|                                                              |                                                                                          |        | 2020      | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| KEPEGAWAIAN                                                  |                                                                                          |        |           |      |       |       |       |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                   | Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi                                 | Indeks | N/A       | N/A  | 0,068 | 0,068 | 0,074 |
|                                                              | Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian | Indeks | N/A       | N/A  | 0,166 | 0,187 | 0,195 |
|                                                              | Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur                   | Indeks | N/A       | N/A  | 0,045 | 0,056 | 0,098 |
|                                                              | Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur            | Indeks | N/A       | N/A  | 0,189 | 0,210 | 0,193 |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus, 2025

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Untuk penilaian pengawasan penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mencakup beberapa parameter penilaian. Data pada tabel di atas menunjukkan indikator kinerja indeks penerapan sistem merit mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 pada lingkup mutasi dan promosi, pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, pengembangan kompetensi aparatur, sedangkan indeks penerapan sistem merit pada lingkup penilaian dan evaluasi kinerja aparatur mengalami fluktuasi.

2.1.5.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan memainkan peran kunci dalam pembangunan di tingkat daerah kabupaten atau kota. Pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk peningkatan kualitas SDM; peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik; peningkatan kualitas hidup; adaptasi terhadap perubahan, dan lain sebagainya. Melalui integrasi pendidikan dan pelatihan dalam strategi pembangunan, daerah kabupaten atau kota dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah.



Tabel 2. 106 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan  
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)   | Satuan | Realisasi |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                                                              |                                       |        | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                     |                                       |        |           |       |       |       |       |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                     | Indeks Dimensi Kompetensi pada IP ASN | Indeks | 34,32     | 34,43 | 28,79 | 29,24 | 28,00 |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus, 2025

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) memiliki bobot maksimal 40%. Di Kabupaten Kudus nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Untuk meningkatkan nilai IP ASN dari dimensi kompetensi, ASN dapat mengikuti program pengembangan diri seperti: Bimbingan teknis, Diklat, Kursus, Seminar. Keikutsertaan dalam program pengembangan diri tersebut perlu dibuktikan dengan sertifikat atau STTPL yang sah dan benar. Tingkat Indeks Profesionalitas ASN setiap pegawai akan berpengaruh pada peroleh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Selain itu, sesuai UU 20 tahun 2023 Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban mengikuti Pendidikan dan pelatihan minimal 20 Jam Pelajaran. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong untuk mencapai IP ASN yang baik. Namun turunnya nilai IP ASN di Kabupaten Kudus, dipengaruhi beberapa alasan diantaranya tidak semua perangkat daerah mempunyai anggaran diklat fungsional, tidak semua rencana usulan diklat teknis di tindak lanjut bkpsdm karena keterbatasan anggaran, belum punya HCDP berbasis SKJ sehingga intervensi *gap* kompetensi masih kurang objektif

2.1.5.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 219 menjadi bagian dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Penelitian dan pengembangan memiliki peran penting untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah teori yang dimiliki oleh ilmu tertentu. Bagi pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan itu sendiri hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*), dan fungsi kontrol (*controlling*). Secara khusus, penelitian dan pengembangan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah memiliki fungsi dalam melakukan penilaian

terhadap inovasi Daerah. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, merupakan regulasi dalam pengembangan inovasi di daerah.

Tabel 2. 107 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                  | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
|                                                              |                                                                      |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                  |                                                                      |        |           |      |      |      |      |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                   | Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus, 2025

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kudus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi Daerah serta dengan melihat tingkat urgensinya. Hasil penelitian dan pengembangan dipublikasikan melalui e-jurnal Kabupaten Kudus. Selain itu, hasil penelitian dan pengembangan juga diseminasikan melalui *FGD (Focus Group Discussion)* perangkat daerah. Hasil kegiatan penelitian dan pengembangan berupa analisis dan kajian serta rekomendasi untuk Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder terkait. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan sebesar 100% dikarenakan seluruh hasil kegiatan penelitian dan pengembangan selalu dilanjutkan dengan publikasi atau diseminasi.

2.1.5.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.1.5.6.1 Inspektorat

Pengawasan adalah upaya penting dalam menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan daerah yang diturunkan ke dalam program dan kegiatan. Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini capaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern.



Tabel 2. 108 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan  
(Inspektorat) Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                                | Satuan | Realisasi |      |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|--------|--------|--------|
|                                                              |                                                                                                    |        | 2020      | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   |
| INSPEKTORAT DAERAH                                           |                                                                                                    |        |           |      |        |        |        |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                           | Persentase Pengaduan yang ditangani sesuai standar                                                 | %      | N/A       | N/A  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|                                                              | Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti  | %      | N/A       | N/A  | 65,00  | 65,00  | 70,00  |
|                                                              | Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti | %      | N/A       | N/A  | 65,00  | 65,00  | 70,00  |
|                                                              | Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu                       | %      | N/A       | N/A  | 81,00  | 84,00  | 86,00  |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI      | Indeks Integritas                                                                                  | Indeks | N/A       | N/A  | 75,20  | 76,60  | 75,77  |
|                                                              | Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)                                                           | Nilai  | N/A       | N/A  | 92,00  | 92,50  | 92,93  |

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, 2025

Pada tahun 2020-2024 persentase pengaduan yang ditangani sesuai standar pada tabel di atas sudah mencapai angka 100. Pengaduan yang tertangani bermanfaat untuk meminimalisir masalah yang lebih besar di kemudian hari yang dapat mengganggu kinerja ASN atau aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja dan keuangan yang selesai ditindaklanjuti tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Adapun capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 70, yang diperoleh dari rekomendasi yang telah diambil tindakan atau langkah-langkah perbaikannya dari jumlah seluruh rekomendasi yang diajukan selama pengawasan. Sedangkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu juga mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mencapai angka 86. Pada rekomendasi ini diimplementasikan atau ditindaklanjuti dengan tujuan yang spesifik.

Indeks Integritas pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 75,77. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya skor kinerja integritas yang merupakan hasil pengukuran berbagai indikator yang relevan (kepatuhan, transparansi, akuntabilitas). Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024 dengan capaian terakhir sebesar 92,93. Tingginya nilai MCP ini menjelaskan semakin baik tingkat kepatuhan dan pencegahan korupsi yang dilakukan di Kabupaten kudus. Data MCP tersebut sebagai acuan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menilai integritas tata kelola





pemerintahan daerah. Secara umum kualitas pengawasan yang dilakukan sudah baik, namun perlu upaya untuk ditingkatkan lagi agar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dapat lebih maksimal.

2.1.5.7 Unsur Kewilayahan

2.1.5.7.1 Kecamatan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kecamatan berfungsi sebagai unit pelaksana teknis dari pemerintah kabupaten/kota yang memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat lokal. Peran kecamatan ini penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan publik dapat diakses oleh masyarakat di tingkat paling bawah.

Kabupaten Kudus terdiri atas 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Kudus, Jekulo, Gebog, Kaliwungu, Jati, Mejobo, Undaan, Bae dan Dawe. Capaian kinerja kecamatan terkait pemenuhan SPM bidang trantibum dan kebencanaan, layanan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta menangani konflik pada wilayah kecamatan. Secara rinci capaian kinerja urusan pemerintahan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. 109 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
|                                                              |                                                                    |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| KECAMATAN                                                    |                                                                    |        |           |      |      |      |      |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK    | nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Kecamatan Dawe       | Nilai  | N/A       | N/A  | 70   | 72   | 100  |
|                                                              | nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Kecamatan Jati       | Nilai  | N/A       | N/A  | 70   | 72   | 75   |
|                                                              | nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Kecamatan Mejobo     | Nilai  | N/A       | N/A  | 70   | 72   | 74   |
|                                                              | nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Kecamatan Kaliwungu  | Nilai  | N/A       | N/A  | 70   | 72   | 72   |
|                                                              | nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Kecamatan Kota Kudus | Nilai  | N/A       | N/A  | 70   | 72   | 74   |
|                                                              | nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Kecamatan Gebog      | Nilai  | N/A       | N/A  | 70   | 72   | 90   |
|                                                              | nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Kecamatan Bae        | Nilai  | N/A       | 46   | 70   | 72   | 100  |
|                                                              | nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Kecamatan Jekulo     | Nilai  | N/A       | N/A  | 70   | 72   | 74   |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                     | Satuan | Realisasi |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                                                              |                                                                                         |        | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|                                                              | nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum Kecamatan Undaan                          | Nilai  | N/A       | N/A   | 70    | 72    | 74    |
|                                                              | Nilai kepuasan layanan Kecamatan Jekulo                                                 | Nilai  | N/A       | N/A   | 91,90 | 90,30 | 91,81 |
|                                                              | Nilai kepuasan layanan Kecamatan Undaan                                                 | Nilai  | N/A       | N/A   | 90,06 | 90,10 | 94,97 |
|                                                              | Nilai kepuasan layanan Kecamatan Jati                                                   | Nilai  | N/A       | N/A   | 84,60 | 85    | 86    |
|                                                              | Nilai kepuasan layanan Kecamatan Bae                                                    | Nilai  | 83        | 84    | 85,88 | 86    | 100   |
|                                                              | Nilai kepuasan layanan Kecamatan Kota                                                   | Nilai  | N/A       | N/A   | 91,93 | 92    | 90    |
|                                                              | Nilai kepuasan layanan Kecamatan Dawe                                                   | Nilai  | 87,14     | 79,51 | 85,04 | 86    | 97,51 |
|                                                              | Nilai kepuasan layanan Kecamatan Kaliwungu                                              | Nilai  | N/A       | 88,50 | 84,30 | 90    | 90    |
|                                                              | Nilai kepuasan layanan Kecamatan Gebog                                                  | Nilai  | N/A       | N/A   | 85,45 | 86    | 80    |
|                                                              | Nilai kepuasan layanan Kecamatan Mejobo                                                 | Nilai  | N/A       | 87,20 | 90,99 | 91    | 92,31 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Bae                | %      | N/A       | 88    | 89    | 89    | 91    |
|                                                              | Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Mejobo             | %      | N/A       | 100   | 90    | 91    | 92    |
|                                                              | Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Undaan             | %      | N/A       | N/A   | 90    | 92    | 92    |
|                                                              | Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Dawe               | %      | N/A       | 100   | 88    | 89    | 90    |
|                                                              | Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kota Kudus         | %      | N/A       | N/A   | 88    | 89    | 100   |
|                                                              | Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Jekulo             | %      | N/A       | N/A   | 90    | 91    | 80    |
|                                                              | Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kaliwungu          | %      | N/A       | 90    | 86    | 87    | 85    |
|                                                              | Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Gebog              | %      | 100       | 100   | 70    | 72    | 70    |
|                                                              | Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Jati               | %      | N/A       | 100   | 90    | 91    | 92    |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi Kecamatan Bae | %      | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                            | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
|                                                              |                                                                                                |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|                                                              | Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi Kecamatan Mejobo     | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                              | Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi Kecamatan Jekulo     | %      | N/A       | N/A  | 100  | 100  | 85   |
|                                                              | Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi Kecamatan Undaan     | %      | N/A       | N/A  | 100  | 100  | 100  |
|                                                              | Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi Kecamatan Jati       | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                              | Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi Kecamatan Kaliwungu  | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                              | Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi Kecamatan Kota Kudus | %      | N/A       | N/A  | 100  | 100  | 100  |
|                                                              | Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi Kecamatan Gebog      | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 60   |
|                                                              | Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi Kecamatan Dawe       | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100  |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | persentase konflik yang tertangani Kecamatan Kaliwungu                                         | %      | 85        | 86   | 85   | 86   | 85   |
|                                                              | persentase konflik yang tertangani Kecamatan Undaan                                            | %      | N/A       | N/A  | 91   | 92   | 87   |
|                                                              | persentase konflik yang tertangani Kecamatan Bae                                               | %      | 90        | 91   | 92   | 76   | 87   |
|                                                              | persentase konflik yang tertangani Kecamatan Jekulo                                            | %      | N/A       | N/A  | 75   | 76   | 77   |
|                                                              | persentase konflik yang tertangani Kecamatan Kota                                              | %      | N/A       | N/A  | 85   | 86   | 77   |
|                                                              | persentase konflik yang tertangani Kecamatan Dawe                                              | %      | 100       | 100  | 85   | 86   | 92   |
|                                                              | persentase konflik yang tertangani Kecamatan Jati                                              | %      | 100       | 100  | 90   | 91   | 100  |
|                                                              | persentase konflik yang tertangani Kecamatan Gebog                                             | %      | 100       | 100  | 75   | 76   | 77   |
|                                                              | persentase konflik yang tertangani Kecamatan Mejobo                                            | %      | 100       | 100  | 85   | 86   | 87   |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA           | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes Kecamatan Kota                                         | %      | N/A       | N/A  | N/A  | 90   | 100  |
|                                                              | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes Kecamatan Jekulo                                       | %      | N/A       | N/A  | N/A  | 90   | 95   |





| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome)                         | Satuan | Realisasi |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
|                                                              |                                                             |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|                                                              | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes Kecamatan Kaliwungu | %      | N/A       | 90   | 90   | 90   | 90   |
|                                                              | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes Kecamatan Bae       | %      | 89,00     | 90   | 90   | 90   | 100  |
|                                                              | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes Kecamatan Mejobo    | %      | 100       | 100  | 100  | 90   | 95   |
|                                                              | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes Kecamatan Gebog     | %      | 100       | 100  | 100  | 90   | 100  |
|                                                              | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes Kecamatan Jati      | %      | 100       | 100  | 100  | 90   | 95   |
|                                                              | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes Kecamatan Dawe      | %      | 100       | 100  | 100  | 90   | 95   |
|                                                              | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes Kecamatan Undaan    | %      | N/A       | N/A  | N/A  | 90   | 92   |

Sumber: Kecamatan se-Kabupaten Kudus, 2025

Secara umum capaian nilai Kepuasan Dukungan SPM kecuali Trantibum meningkat dari tahun ke tahun di hampir semua kecamatan. Di Kecamatan Dawe, Bae, dan Gebog mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2024. Kecamatan dengan perbaikan layanan terbaik sesuai capaian indikator Nilai kepuasan layanan Kecamatan yaitu Bae, Dawe, dan Undaan, dan sebagian besar kecamatan menunjukkan tren positif, yang menandakan adanya peningkatan layanan secara umum. Sebagian besar kecamatan menunjukkan tren stabil atau meningkat dalam penyelesaian konflik. Beberapa kecamatan mengalami fluktuasi, seperti Bae dan Undaan. Sedangkan Kecamatan Dawe, Jati, dan Mejobo mempertahankan tingkat penyelesaian konflik yang cukup tinggi, bahkan Kecamatan Jati tercapai 100%. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, beberapa kecamatan mengalami peningkatan signifikan, terutama Kota Kudus dan Bae yang mencapai 100%, dan hampir semua kecamatan pada 2023 memiliki cakupan yang sama, yaitu 90%, sebelum mengalami peningkatan atau stagnasi di 2024.

2.1.5.8 Unsur Pemerintahan Umum

2.1.5.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan terkait kesatuan bangsa dan politik di tingkat daerah tidak hanya tentang memelihara stabilitas dan harmoni sosial, tetapi juga tentang membangun pondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan demokrasi yang kuat. Ini menjadi landasan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang.

Tabel 2. 110 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pemerintahan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024

| Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                        | Satuan | Realisasi |      |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|-------|
|                                                                                                                                        |                                                                            |        | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                            |                                                                            |        |           |      |      |      |       |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           | Persentase Potensi Gangguan Keamanan dari Kelompok Radikal yang Tertangani | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100   |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase pendidikan politik masyarakat                                   | %      | N/A       | N/A  | 100  | 100  | 95,15 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif                            | %      | N/A       | N/A  | 100  | 100  | 100   |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               | Persentase Potensi Konflik SARA Tertangani                                 | %      | 75        | 75   | 100  | 100  | 100   |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | Persentase Potensi Konflik Sosial yang Tertangani                          | %      | 100       | 100  | 100  | 100  | 100   |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, 2025

Secara keseluruhan indikator kinerja program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2020-2024 sudah baik dengan capaian angka maksimal yaitu 100. Persentase Potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani mengukur efektivitas penanganan yang dipengaruhi beberapa aspek antara lain deteksi dan intelijen, pencegahan dan deradikalisasi, penegakan hukum, dan kerja sama lintas instansi. organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kabupaten Kudus aktif dan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Potensi konflik sara dan sosial tertangani merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah dan aparat keamanan dalam menangani serta mencegah konflik berbasis identitas dan konflik sosial di masyarakat. Sedangkan pada indikator persentase pendidikan politik masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan angka sebesar 95,15 disebabkan oleh turunnya jumlah masyarakat yang mengikuti Pendidikan politik. Adapun hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu program pemerintah, peran partai politik, media massa dan digital, lembaga pendidikan, dan keterlibatan masyarakat sipil. Pengelolaan politik dan kesatuan bangsa yang baik di daerah akan

membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

## **2.2 Gambaran Keuangan Daerah**

---

### **2.2.4 Kinerja Pelaksanaan APBD**

#### **2.2.4.1 Analisis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**

Secara umum, kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2024 digambarkan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah.

#### **2.2.4.2 Analisis Pendapatan**

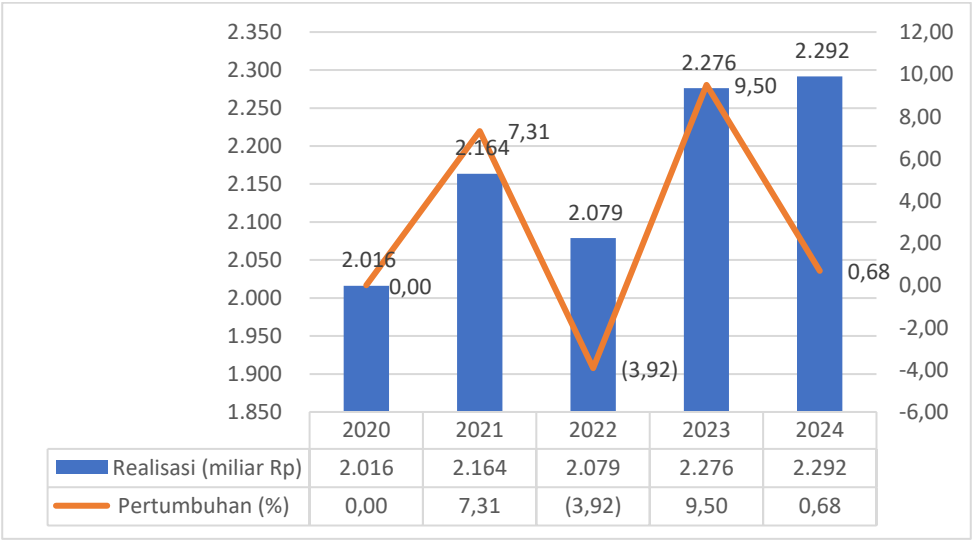
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah; serta
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang meliputi hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kudus diarahkan pada optimalisasi pendapatan melalui perluasan digitalisasi guna mendukung pertumbuhan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga didukung dengan perbaikan pengelolaan sistem informasi pendapatan yang handal dan terintegrasi.

Dalam periode TA 2020-2024, pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui berikut.

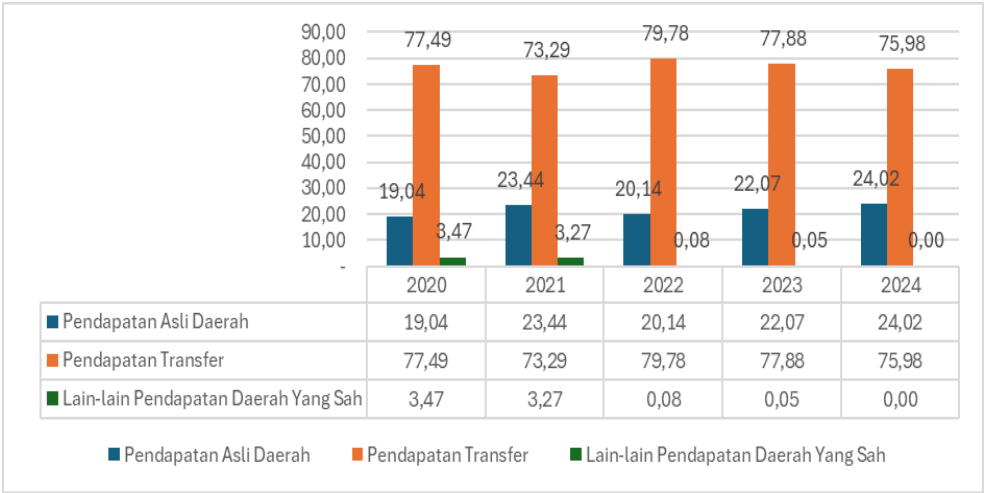
Grafik 2. 60 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020–2024



Sumber: LRA Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 (diolah)

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada periode 2020–2024 secara umum fluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan. Setelah mulai titik awal pada TA 2020 yang rendah akibat adanya pandemi Covid-19, pendapatan daerah mengalami pemulihan pada TA 2021 dengan pertumbuhan realisasi pendapatan mencapai sebesar 7,31%. Realisasi pendapatan daerah pada akhir periode TA 2024 dibanding TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 13,66% menjadi Rp2.291.717.650.301,00 rupiah.

Grafik 2. 61 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020–2024



Sumber: LRA Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus didominasi oleh pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan keuangan daerah yang belum mandiri dengan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Namun demikian, terdapat kecenderungan meningkatnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah periode TA 2020-2024. Hal ini menunjukkan kinerja positif PAD dalam meningkatkan rasio kemandirian

keuangan daerah dari semula 19,04% menjadi 24,02% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam periode TA 2020-2024, rerata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kudus adalah sebesar 3,39%. Pertumbuhan ini didukung oleh rerata pertumbuhan PAD sebesar 11,06% dan pendapatan transfer sebesar 2,80%. Pertumbuhan PAD mencerminkan kondisi perekonomian daerah untuk beberapa sektor pengungkit pendapatan daerah. Adapun pertumbuhan transfer yang lebih rendah dipengaruhi besaran nilai nominal pendapatan transfer dan dampak pandemi Covid-19 pada awal periode.

Tabel 2. 111 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020–2024

| JENIS PENDAPATAN                                                                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     | 2024                     | Rerata<br>Pertumbuhan |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                                                    | <b>2.016.176.986.239</b> | <b>2.163.634.437.714</b> | <b>2.078.759.801.863</b> | <b>2.276.187.219.162</b> | <b>2.291.717.650.301</b> | <b>3,39</b>           |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                        | <b>383.892.971.961</b>   | <b>507.167.074.775</b>   | <b>418.705.145.589</b>   | <b>502.363.111.756</b>   | <b>550.448.566.434</b>   | <b>11,06</b>          |
| Pajak Daerah                                                                         | 126.240.575.956          | 148.636.888.496          | 167.671.284.941          | 183.791.077.659          | 200.191.740.795          | 12,27                 |
| Retribusi Daerah                                                                     | 18.494.546.780           | 25.982.223.385           | 24.612.925.153           | 28.813.473.223           | 318.558.470.458          | 264,47                |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                    | 8.704.409.157            | 8.371.225.490            | 10.688.535.585           | 9.971.341.235            | 10.840.770.453           | 6,47                  |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                            | 230.453.440.068          | 324.176.737.404          | 215.732.399.910          | 279.787.219.639          | 20.857.584.728           | -13,91                |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                           | <b>1.562.392.880.256</b> | <b>1.585.706.602.550</b> | <b>1.658.338.656.274</b> | <b>1.772.588.107.406</b> | <b>1.741.269.083.867</b> | <b>2,80</b>           |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat</b>                                                     | <b>1.420.715.034.772</b> | <b>1.415.040.083.126</b> | <b>1.477.044.543.502</b> | <b>1.584.699.710.696</b> | <b>1.548.396.951.853</b> | <b>2,25</b>           |
| Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                | 216.676.209.702          | 266.648.798.149          | 279.196.280.839          | 344.830.065.539          | 309.765.705.000          | 10,28                 |
| Dana Alokasi Umum (DAU)                                                              | 757.097.370.000          | 747.504.503.000          | 741.118.818.488          | 783.691.043.815          | 831.900.130.163          | 2,44                  |
| Dana Alokasi Khusus (DAK)                                                            | 209.816.568.070          | 225.737.266.177          | 294.643.410.175          | 306.165.367.342          | 248.223.238.690          | 5,77                  |
| Dana Desa                                                                            | 147.823.461.000          | 151.037.149.800          | 146.122.990.000          | 136.746.086.000          | 138.158.391.000          | -1,62                 |
| Insentif Fiskal                                                                      | 89.301.426.000           | 24.112.366.000           | 15.963.044.000           | 13.267.148.000           | 20.349.487.000           | -17,58                |
| <b>Transfer Antar-Daerah</b>                                                         | <b>141.677.845.484</b>   | <b>170.666.519.424</b>   | <b>181.294.112.772</b>   | <b>187.888.396.710</b>   | <b>192.872.132.014</b>   | <b>8,24</b>           |
| Pendapatan Bagi Hasil                                                                | 133.004.610.484          | 166.347.501.424          | 171.893.652.772          | 175.714.575.710          | 177.332.887.514          | 7,89                  |
| Bantuan Keuangan                                                                     | 8.673.235.000            | 4.319.018.000            | 9.400.460.000            | 12.173.821.000           | 15.539.244.500           | 31,15                 |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                          | <b>69.891.134.022</b>    | <b>70.760.760.389</b>    | <b>1.716.000.000</b>     | <b>1.236.000.000</b>     | <b>0</b>                 | <b>-56,08</b>         |
| Pendapatan Hibah                                                                     | 5.178.869.383            | 5.590.390.884            | 1.716.000.000            | 1.236.000.000            | 0                        | -47,33                |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana BOS) | 64.712.264.639           | 65.170.369.505           | 0                        | 0                        | 0                        |                       |

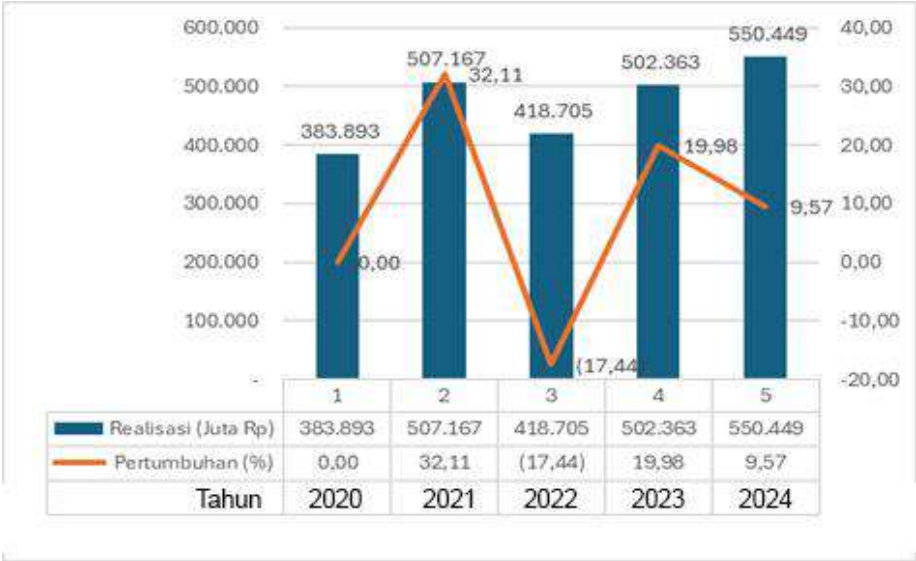
Sumber: BPPKAD Kab. Kudus, Tahun 2024



2.2.4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Kebijakan PAD ditujukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah juga menunjukkan derajat desentralisasi fiskal karena PAD menunjukkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dalam pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi daerah. Grafik berikut menunjukkan perkembangan PAD Kabupaten Kudus TA 2020–2024.

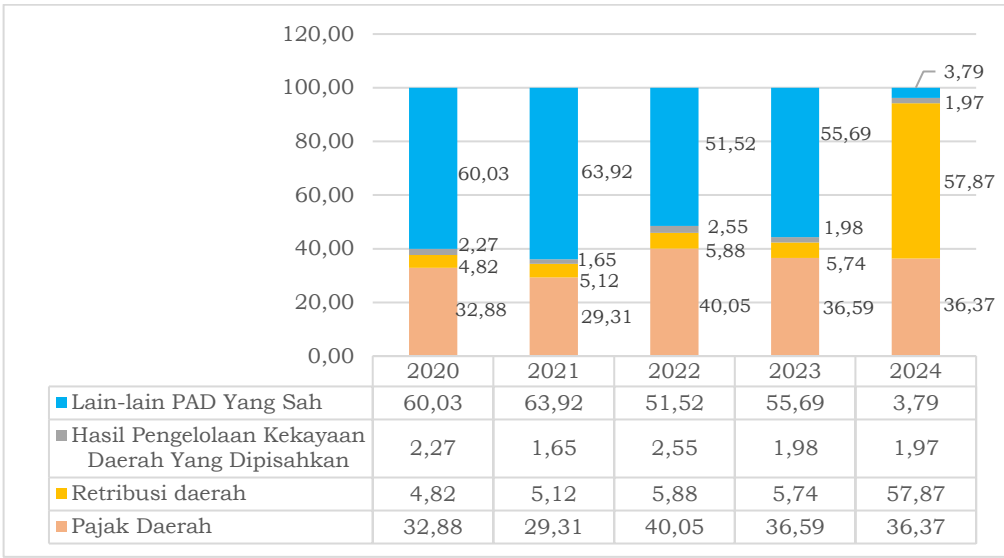
Grafik 2. 62 Pertumbuhan Realisasi PAD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020–2024



Sumber: LRA Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 (diolah)

Realisasi PAD Kabupaten Kudus pada TA 2020–2024 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 11,06% per tahun dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 32,11% dengan realisasi PAD mencapai lebih dari Rp507 miliar. Hal ini dikarenakan masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang terjadi tahun sebelumnya. Adapun capaian masing-masing komponen PAD Kabupaten Kudus ditunjukkan pada grafik berikut.

Grafik 2. 63 Proporsi Komponen PAD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020–2024



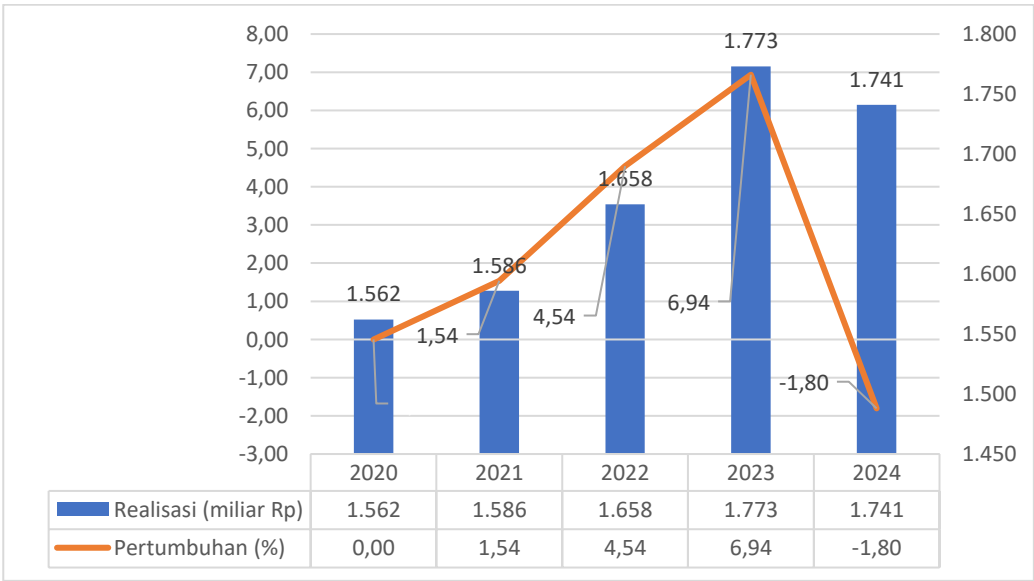
Sumber: LRA Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 (diolah)

Komponen penyumbang terbesar PAD Kabupaten Kudus bersumber dari retribusi daerah dan pajak daerah (57,87% dan 36,37%). Sedangkan lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing-masing hanya menyumbang kurang dari 6% (enam persen). Tingginya kontribusi retribusi daerah pada TA 2024 disebabkan adanya pengalihan retribusi pelayanan kesehatan yang selama ini diklasifikasikan sebagai pendapatan BLUD pada akun lain-lain PAD yang sah menjadi akun retribusi daerah.

2.2.4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada periode TA 2020-2024. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang relatif rendah. Pendapatan transfer menyumbang sekitar 75,98% terhadap total pendapatan daerah pada TA 2024. Meskipun masih tinggi, namun kontribusi ini menurun dibandingkan dengan proporsi pendapatan transfer pada TA 2023 yang sebesar 77,88%. Hal ini menumbuhkan optimisme perbaikan rasio kemandirian fiskal daerah. Perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 64 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020–2024



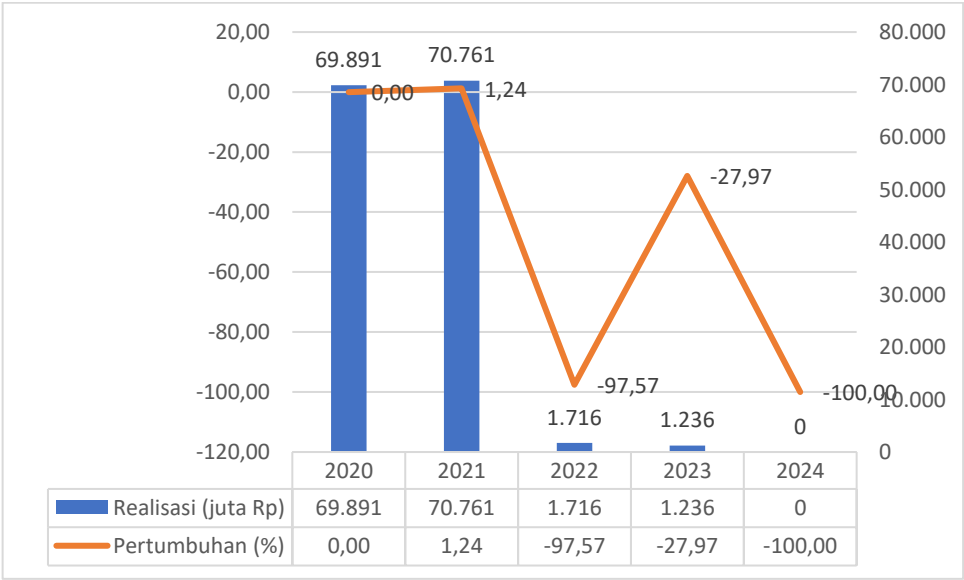
Sumber: LRA Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 (diolah)

Meskipun menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan daerah, capaian pendapatan transfer pada tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai pertumbuhan sebesar 6,94% dengan jumlah pendapatan sebesar Rp1.772.588.107.406,00 rupiah. Sedangkan penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,80% dengan nominal sebesar Rp1.741.269.083.867,00 rupiah. Penurunan ini disebabkan penurunan realisasi pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kontributor terbesar pendapatan transfer bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara itu, kontributor terkecil dalam pendapatan transfer adalah bantuan keuangan pada akun transfer antar-daerah.

2.2.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen pendapatan daerah selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun perkembangan capaian lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 65 Pertumbuhan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020–2024



Sumber: LRA Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 (diolah)

Pada periode TA 2020–2024, perkembangan capaian lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena adanya reklasifikasi dana BOS dari semula pendapatan hibah pada lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi DAK nonfisik. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, akun ini diisi dengan penerimaan hibah pemasangan sambungan rumah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui mekanisme penerusan hibah menjadi penyertaan modal kepada PDAM. Namun pada TA 2024 tidak memperoleh alokasi sehingga mengakibatkan akun ini menjadi nihil.

Dalam periode tahun 2020-2024, struktur keuangan daerah didominasi pendapatan transfer dengan rata-rata proporsi mencapai 76,88%, selanjutnya PAD dengan rerata proporsi sebesar 21,74% dan terakhir lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata proporsi mencapai 1,37%. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan derajat kemandirian fiskal. Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Data tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Kudus dilihat dari sisi pendapatan daerah belum memiliki kemandirian keuangan daerah. Kontribusi masing-masing jenis pendapatan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2. 112 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| URAIAN                                                                               | PROPORSI (%)  |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                      | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | Rerata        |
| <b>PENDAPATAN</b>                                                                    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                        | <b>19,04</b>  | <b>23,44</b>  | <b>20,14</b>  | <b>22,07</b>  | <b>24,02</b>  | <b>21,74</b>  |
| Pajak Daerah                                                                         | 6,26          | 6,87          | 8,07          | 8,07          | 8,74          | 7,60          |
| Retribusi Daerah                                                                     | 0,92          | 1,20          | 1,18          | 1,27          | 13,90         | 3,69          |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                    | 0,43          | 0,39          | 0,51          | 0,44          | 0,47          | 0,45          |
| Lain-lain PAD yang Sah                                                               | 11,43         | 14,98         | 10,38         | 12,29         | 0,91          | 10,00         |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                           | <b>77,49</b>  | <b>73,29</b>  | <b>79,78</b>  | <b>77,88</b>  | <b>75,98</b>  | <b>76,88</b>  |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat</b>                                                     | <b>70,47</b>  | <b>65,40</b>  | <b>71,05</b>  | <b>69,62</b>  | <b>67,56</b>  | <b>68,82</b>  |
| Dana Bagi Hasil                                                                      | 10,75         | 12,32         | 13,43         | 15,15         | 13,52         | 13,03         |
| Dana Alokasi Umum                                                                    | 37,55         | 34,55         | 35,65         | 34,43         | 36,30         | 35,70         |
| Dana Alokasi Khusus                                                                  | 10,41         | 10,43         | 14,17         | 13,45         | 10,83         | 11,86         |
| Dana Desa                                                                            | 7,33          | 6,98          | 7,03          | 6,01          | 6,03          | 6,68          |
| Insentif Fiskal                                                                      | 4,43          | 1,11          | 0,77          | 0,58          | 0,89          | 1,56          |
| <b>Transfer Antar Daerah</b>                                                         | <b>7,03</b>   | <b>7,89</b>   | <b>8,72</b>   | <b>8,25</b>   | <b>8,42</b>   | <b>8,06</b>   |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                                          | 6,60          | 7,69          | 8,27          | 7,72          | 7,74          | 7,60          |
| Bantuan Keuangan                                                                     | 0,43          | 0,20          | 0,45          | 0,53          | 0,68          | 0,46          |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                          | <b>3,47</b>   | <b>3,27</b>   | <b>0,08</b>   | <b>0,05</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,37</b>   |
| Pendapatan Hibah                                                                     | 0,26          | 0,26          | 0,08          | 0,05          | 0,00          | 0,13          |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana BOS) | 3,21          | 3,01          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,24          |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2025

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi pada PAD untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus masih relatif rendah, akan tetapi menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2024, PAD Kabupaten Kudus mencapai Rp550.448.566.434 dengan kontribusi sebesar 24,02% dari total pendapatan. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan proporsi PAD pada tahun 2020 yang hanya mencapai 19,04%. Peningkatan PAD disumbang oleh semua komponen pembentuknya. Kenaikan PDRD didukung oleh aktivitas ekstensifikasi dan intensifikasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Kontribusi PAD di Kabupaten Kudus pada tahun 2020-2024 didominasi oleh lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata mencapai 10,00% yang bersumber dari pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD dr. Loekmono Hadi. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling kecil yaitu rata-rata mencapai 0,45%.

### **2.2.1.3 Analisis Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Analisis belanja daerah adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap pengeluaran pemerintah daerah untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan apakah alokasi tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran daerah mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan layanan publik yang berkualitas. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan pada masa mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dalam menentukan proyeksi belanja daerah telah diukur dengan memperhitungkan realisasi belanja daerah dalam 5 tahun terakhir, belanja *mandatory*, dan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Mengenai realisasi belanja daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terlihat dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2. 113 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

| No     | Uraian                                    | Realisasi Belanja |                   |                   |                   |                   | Rata-rata<br>Pertumbuhan (%) |
|--------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|        |                                           | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |                              |
| 5      | BELANJA                                   | 1.914.626.257.581 | 1.899.820.614.694 | 2.231.500.773.692 | 2.384.815.249.162 | 2.364.036.655.745 | 0,06                         |
| 5.1    | BELANJA OPERASI                           | 1.394.282.570.224 | 1.467.847.453.719 | 1.575.656.016.486 | 1.683.405.524.352 | 1.743.313.467.065 | 0,06                         |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                           | 917.506.768.346   | 879.022.600.561   | 844.829.285.386   | 842.000.156.078   | 908.042.260.046   | 0,00                         |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                   | 417.293.340.878   | 540.082.763.701   | 651.427.641.913   | 711.095.489.271   | 707.708.611.302   | 0,15                         |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                             | 49.102.755.000    | 46.073.389.457    | 77.488.589.187    | 127.950.022.003   | 125.631.408.217   | 0,31                         |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                    | 10.379.706.000    | 2.668.700.000     | 1.910.500.000     | 2.359.857.000     | 1.931.187.500     | -0,24                        |
| 5.2    | BELANJA MODAL                             | 221.806.162.432   | 155.227.921.015   | 379.321.092.925   | 418.859.551.370   | 313.939.741.980   | 0,25                         |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah                       | 4.870.342.319     | -                 | 87.652.000        | -                 | -                 | -0,25                        |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 63.911.093.540    | 89.144.076.399    | 174.369.056.329   | 135.067.750.434   | 111.513.090.177   | 0,24                         |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 55.563.498.887    | 45.598.768.763    | 134.332.247.651   | 123.908.177.862   | 91.708.588.305    | 0,36                         |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 90.179.971.904    | 16.996.052.301    | 66.491.565.768    | 156.305.455.174   | 106.385.768.368   | 0,78                         |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | 7.281.255.782     | 3.489.023.552     | 4.012.621.177     | 3.370.631.200     | 3.809.129.650     | -0,10                        |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya                | -                 | -                 | 27.950.000        | 207.536.700       | 523.165.480       | 1,99                         |
| 5.3    | BELANJA TAK TERDUGA                       | 28.135.310.625    | 2.234.715.700     | 7.934.031.867     | 2.366.476.700     | 1.731.817.300     | 0,16                         |
| 5.3.01 | Belanja Tak Terduga                       | 28.135.310.625    | 2.234.715.700     | 7.934.031.867     | 2.366.476.700     | 1.731.817.300     | 0,16                         |
| 5.4    | BELANJA TRANSFER                          | 270.402.214.300   | 274.510.524.260   | 268.589.632.414   | 280.183.696.740   | 305.051.629.400   | 0,03                         |
| 5.4.01 | Bagi Hasil                                | 12.944.477.850    | 16.257.104.000    | 18.650.102.000    | 20.609.592.200    | 21.636.443.400    | 0,14                         |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                  | 257.457.736.450   | 258.253.420.260   | 249.939.530.414   | 259.574.104.540   | 283.415.186.000   | 0,03                         |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2025 (diolah)

Dengan melakukan perhitungan rata-rata geometrik dapat dilihat pada tabel di atas rata-rata realisasi pertumbuhan total belanja dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebesar 0,06%. Rata-rata pertumbuhan terendah terdapat pada belanja modal tanah yaitu terjadi penurunan sebesar 0,25% sementara rata-rata realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terdapat pada belanja modal aset lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,99%. Realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2022 terdapat kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan kewajiban pengembalian sisa alokasi belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik dan dana desa.

#### **2.2.1.4 Analisis Pembiayaan Daerah**

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisa pembiayaan daerah merupakan kajian terhadap sumber-sumber pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutupi kebutuhan belanja yang tidak bisa dipenuhi dari pendapatan daerah. Pembiayaan daerah ini mencakup semua penerimaan yang diperoleh dari transaksi yang menambah ekuitas/neto dan tidak perlu dibayar kembali, serta pembiayaan melalui utang yang harus dilunasi di kemudian hari. Analisa ini untuk memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja serta menjaga stabilitas keuangan daerah. Analisa pembiayaan daerah dilakukan antara lain dengan memperhitungkan sumber penutup defisit riil, realisasi sisa lebih perhitungan anggaran, realisasi sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berkenaan.

Analisis pembiayaan dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun sebelumnya terhadap kondisi surplus maupun defisit belanja daerah. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang. Berikut ini merupakan perkembangan pembiayaan di Kabupaten Kudus tahun 2020–2024.

Tabel 2. 114 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020-2024

| No | Uraian                                              | 2020            |              | 2021            |              | 2022            |              | 2023            |              | 2024            |              |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|    |                                                     | Rp              | % dari SILPA | Rp              | % dari SILPA | Rp              | % dari SILPA | Rp              | % dari SILPA | Rp              | % dari SILPA |
|    | Jumlah SILPA                                        | 288.290.878.905 | 100          | 546.563.701.925 | 100          | 390.912.730.096 | 100          | 281.048.700.096 | 100          | 208.729.694.652 | 100          |
| 1  | Pelampauan Penerimaan PAD                           | 92.249.087.961  | 32,00        | 139.662.678.775 | 25,55        | 13.082.693.589  | 3,35         | 28.671.413.756  | 10,2         | 43.051.876.811  | 20,63        |
| 2  | Pelampauan Penerimaan Dana Transfer                 | -42.075.752.134 | 14,59        | 37.440.094.600  | 6,85         | 28.819.400.835  | 7,37         | 11.998.098.036  | 4,27         | 16.661.529.497  | 7,98         |
| 3  | Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah | -1.077.365.978  | -0,37        | -356.549.611    | -0,07        | -2.784.000.000  | -0,71        | -1.464.000.000  | 0,52         |                 | 0,00         |
| 4  | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya        | 239.194.909.056 | 82,97        | 369.817.478.161 | 67,66        | 351.794.635.672 | 89,99        | 241.843.188.304 | 86,05        | 149.016.288.344 | 71,39        |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2025 (diolah)

Dari tersebut terlihat bahwa proporsi terbesar SiLPA terdapat pada sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Melihat kondisi ini kebijakan belanja yang digunakan untuk menutup defisit riil APBD lebih mengutamakan pada SILPA tahun sebelumnya yang bersumber pada penghematan belanja dan pelampauan pendapatan sehingga belum dibutuhkan perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah dan Sukuk Daerah. Sementara itu pada pelampauan PAD sebagian besar bersumber dari Dana BLUD. Demikian pula sisa penghematan belanja tahun sebagian besar juga bersumber dari dana yang sudah ditentukan penggunaannya. Sehubungan dengan itu kebijakan pembiayaan daerah kedepan lebih mengutamakan pada SiLPA yang bersumber dari dana yang tidak terikat. Untuk SILPA yang terikat penggunaannya sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang setiap saat bisa berubah sehingga akan sulit untuk diprediksi sisa belanja yang tersedia. Adapun mengenai realisasi SILPA berdasarkan sumber dananya dapat dibaca pada Tabel berikut.

Tabel 2. 115 Realisasi SILPA 2020-2024 Berdasarkan Sumber Dananya

| No    | Uraian              | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | Rata-rata (%) |
|-------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1     | SILPA Terikat       | 191.957.193.477 | 377.039.028.088 | 225.282.244.228 | 127.161.170.892 | 109.212.733.840 | -0,38         |
| 2     | SILPA Tidak Terikat | 96.338.571.260  | 169.512.277.837 | 165.630.485.868 | 153.887.529.204 | 99.516.960.812  | 7,81          |
| SILPA |                     | 288.295.764.737 | 546.551.305.925 | 390.912.730.096 | 281.048.700.096 | 208.729.694.652 | 8,25          |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2025 (diolah)

Dari Tabel tersebut terlihat SILPA terikat dari tahun 2020-2024 terus terjadi penurunan. Ini menunjukkan bahwa realisasi belanja terdapat tren positif dari tahun ke tahun. Dari data tersebut dapat diproyeksikan sisa lebih anggaran tahun berkenaan dari tahun 2025-2030. Kebijakan pembiayaan dalam perhitungan Proyeksi SILPA tahun 2025-2030 terbatas pada SILPA yang tidak diatur penggunaannya.

2.2.1.5 Analisis Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para

kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Analisis terhadap neraca daerah menunjukkan gambaran mengenai posisi keuangan daerah yang terdiri dari aset, kewajiban, dan dana ekuitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini merupakan gambaran pertumbuhan neraca daerah. Berikut ini merupakan gambaran pertumbuhan neraca daerah.

Tabel 2. 116 Neraca Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| URAIAN                                                               | Tahun               |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |
| <b>ASET</b>                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>ASET LANCAR</b>                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| Kas di Kas Daerah                                                    | 221.287.401.134,00  | 381.480.222.149,00  | 315.207.764.746,00  | 232.292.024.314,00  | 146.472.192.033,00  |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                                         | 2.562.378,00        | 750.000,00          | 10.220.000,00       | 0,00                | 1.355.879,00        |
| Kas di Bendahara Penerimaan                                          | 13.729.352.689,00   | 11.646.000,00       | 37.870.576,00       | 103.586.152,00      | 539.793.952,00      |
| Kas di BLUD                                                          | 48.956.767.944,00   | 164.113.381.878,00  | 74.398.164.124,00   | 45.584.967.037,00   | 60.222.753.903,00   |
| Kas di Bendahara FKTP                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |
| Kas BOS                                                              | 3.826.611.433,00    | 959.918.898,00      | 1.221.351.618,00    | 504.582.352,00      |                     |
| Kas Lainnya                                                          | 511.979.383,00      | 333.530.770,00      | 302.031.189,40      | 2.775.163.229,00    | 330.551.717,00      |
| Kas Dana BOSP                                                        |                     |                     |                     |                     | 490.638.776,00      |
| Kas Dana BOK Puskesmas                                               |                     |                     |                     |                     | 858.150.109,00      |
| Piutang Pajak                                                        | 27.868.142.461,00   | 30.754.457.789,00   | 37.156.724.272,00   | 42.378.199.511,00   | 43.313.314.463,00   |
| Penyisihan Piutang Pajak                                             | (15.077.210.877,15) | (16.309.691.535,45) | (18.372.472.232,80) | (20.973.342.187,15) | (22.235.718.010,40) |
| Piutang Pajak Netto                                                  | 12.790.931.583,85   | 14.444.766.253,55   | 18.784.252.039,20   | 21.404.857.323,85   | 21.077.596.452,60   |
| Piutang Retribusi                                                    | 4.664.339.713,55    | 9.848.906.427,78    | 11.522.405.338,82   | 13.423.891.159,94   | 54.246.448.218,74   |
| Penyisihan Piutang Retribusi                                         | (1.788.663.228,75)  | (3.598.525.855,34)  | (4.558.907.580,23)  | (6.315.621.752,92)  | (12.004.367.253,00) |
| Piutang Retribusi Netto                                              | 2.875.676.484,80    | 6.250.380.572,44    | 6.963.497.758,59    | 7.108.269.407,02    | 42.242.080.965,74   |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah                                       | 15.662.811.593,00   | 13.844.351.627,00   | 35.097.081.074,06   | 31.144.301.671,66   | 306.351.313,66      |
| Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah                            | (1.324.518.197,00)  | (1.669.058.343,50)  | (2.636.483.510,75)  | (3.529.006.782,61)  | (212.676.964,01)    |
| Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto                                 | 14.338.293.396,00   | 12.175.293.283,50   | 32.460.597.563,31   | 27.615.294.889,05   | 93.674.349,65       |
| Piutang Pendapatan Transfer                                          | 52.261.295.721,00   | 2.152.434.208,00    | 2.738.159.375,00    | 6.074.247.024,00    | 12.667.990.191,00   |
| Piutang Pendapatan Lainnya                                           | 1.338.878.325,00    | 1.074.289.846,00    | 1.058.029.846,00    | 1.058.029.846,00    | 1.058.029.846,00    |
| Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya                                | (1.075.289.846,00)  | (1.061.689.846,00)  | (1.058.029.846,00)  | (1.058.029.846,00)  | (1.058.029.846,00)  |



| URAIAN                                 | Tahun                       |                             |                             |                             |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                        | 2020                        | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        |
| Piutang Pendapatan Lainnya Netto       | 263.588.479,00              | 12.600.000,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Belanja Dibayar Dimuka                 | 520.489.239,96              | 511.800.070,37              | 407.658.643,68              | 954.471.700,39              | 1.449.657.811,72            |
| Persediaan                             | 40.484.081.702,26           | 58.073.666.395,20           | 44.358.278.744,17           | 40.093.818.229,00           | 47.820.416.508,76           |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>              | <b>411.849.031.567,87</b>   | <b>640.520.390.478,06</b>   | <b>496.889.846.377,35</b>   | <b>384.511.281.657,31</b>   | <b>334.266.852.648,47</b>   |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>        |                             |                             |                             |                             |                             |
| Investasi Non Permanen                 |                             |                             |                             |                             |                             |
| Investasi Non Permanen Lainnya         | 335.486.211,00              | 335.486.211,00              | 337.826.211,00              | 337.826.211,00              | 337.826.211,00              |
| <b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>   | <b>335.486.211,00</b>       | <b>335.486.211,00</b>       | <b>337.826.211,00</b>       | <b>337.826.211,00</b>       | <b>337.826.211,00</b>       |
| Investasi Permanen                     |                             |                             |                             |                             |                             |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah     | 161.904.980.081,39          | 170.647.348.577,28          | 175.366.999.475,23          | 178.391.750.331,24          | 177.650.138.908,00          |
| <b>Jumlah Investasi Permanen</b>       | <b>161.904.980.081,39</b>   | <b>170.647.348.577,28</b>   | <b>175.366.999.475,23</b>   | <b>178.391.750.331,24</b>   | <b>177.650.138.908,00</b>   |
| <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b> | <b>162.240.466.292,39</b>   | <b>170.982.834.788,28</b>   | <b>175.704.825.686,23</b>   | <b>178.729.576.542,24</b>   | <b>177.987.965.119,00</b>   |
| <b>ASET TETAP</b>                      |                             |                             |                             |                             |                             |
| Tanah                                  | 1.105.657.881.938,10        | 1.124.039.405.940,50        | 1.224.040.490.565,50        | 1.260.676.466.396,60        | 1.238.163.677.716,60        |
| Peralatan dan Mesin                    | 726.510.749.576,06          | 809.749.536.999,46          | 958.413.306.569,64          | 1.083.110.289.492,56        | 1.101.210.507.727,56        |
| Gedung dan Bangunan                    | 1.789.921.689.975,28        | 1.831.554.558.743,28        | 1.967.472.164.623,28        | 2.071.877.580.735,28        | 2.140.714.607.870,28        |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan           | 2.214.430.511.777,76        | 2.221.257.241.549,76        | 2.301.443.865.297,76        | 2.467.947.238.768,76        | 2.556.601.900.956,76        |
| Aset Tetap Lainnya                     | 75.170.154.604,64           | 69.604.210.544,00           | 72.898.682.609,01           | 74.722.264.717,01           | 77.273.946.586,01           |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan            | 5.918.065.436,00            | 8.775.060.872,00            | 3.088.729.984,00            | 14.813.490.992,00           | 9.926.318.467,00            |
| Akumulasi Penyusutan                   | (1.867.192.035.491,06)      | (2.051.906.432.780,46)      | (2.244.034.245.877,64)      | (2.461.506.263.236,56)      | (2.604.771.560.929,56)      |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>               | <b>4.050.417.017.816,78</b> | <b>4.013.073.581.868,54</b> | <b>4.283.322.993.771,55</b> | <b>4.511.641.067.865,65</b> | <b>4.519.119.398.394,65</b> |
| <b>ASET LAINNYA</b>                    |                             |                             |                             |                             |                             |
| Tuntutan Ganti Rugi                    | 7.700.000,00                | 7.700.000,00                | 7.700.000,00                | 7.700.000,00                | 7.700.000,00                |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga          | 8.959.250.435,00            | 8.959.250.435,00            | 7.120.220.000,00            | 7.120.220.000,00            | 7.120.220.000,00            |
| Aset Tidak Berwujud                    | 8.642.237.049,00            | 8.741.941.049,00            | 8.909.680.049,00            | 7.121.822.452,00            | 7.821.252.932,00            |
| Amortisasi Aset Tak Berwujud           | (7.168.341.607,20)          | (7.921.065.829,00)          | (8.344.252.949,00)          | (6.711.529.311,30)          | (7.086.617.767,30)          |
| Aset Tak Berwujud Netto                | 1.473.895.441,80            | 820.875.220,00              | 565.427.100,00              | 410.293.140,70              | 734.635.164,70              |
| Aset Lain-lain                         | 74.229.921.682,00           | 42.111.611.232,00           | 78.578.648.087,00           | 45.657.068.943,00           | 49.369.826.211,00           |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain    | (38.680.981.821,00)         | (26.299.164.024,00)         | (35.733.026.600,00)         | (23.217.572.126,00)         | (36.893.696.512,00)         |
| Aset Lain-lain Netto                   | 35.548.939.861,00           | 15.812.447.208,00           | 42.845.621.487,00           | 22.439.496.817,00           | 12.476.129.699,00           |

| URAIAN                                   | Tahun                       |                             |                             |                             |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                          | 2020                        | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        |
| <b>Jumlah Aset Lainnya</b>               | <b>45.989.785.737,80</b>    | <b>25.600.272.863,00</b>    | <b>50.538.968.587,00</b>    | <b>29.977.709.957,70</b>    | <b>20.338.684.863,70</b>    |
| <b>PROPERTI INVESTASI</b>                |                             |                             |                             |                             |                             |
| Properti Investasi Tanah                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 22.363.127.800,00           |
| Properti Investasi Gedung dan Bangunan   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 27.569.161.527,00           |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | (9.165.181.497,00)          |
| <b>Jumlah Properti Investasi</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>40.767.107.830,00</b>    |
| <b>JUMLAH ASET</b>                       | <b>4.670.496.301.414,84</b> | <b>4.850.177.079.997,88</b> | <b>5.006.456.634.422,13</b> | <b>5.104.859.636.022,90</b> | <b>5.092.480.008.855,82</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                         |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>           |                             |                             |                             |                             |                             |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)     | 238.956.891,00              | 218.375.917,00              | 261.179.657,00              | 208.130.488,00              | 0,00                        |
| Bagian lancar Utang Jangka Panjang       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Pendapatan Diterima Dimuka               | 1.489.896.996,88            | 1.424.220.632,47            | 1.293.431.524,97            | 2.493.391.707,08            | 3.892.663.662,36            |
| Utang Belanja                            | 37.797.518.789,00           | 31.911.821.148,00           | 17.012.506.429,00           | 19.462.814.230,00           | 14.690.465.321,56           |
| Utang Jangka Pendek Lainnya              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>    | <b>39.526.372.676,88</b>    | <b>33.554.417.697,47</b>    | <b>18.567.117.610,97</b>    | <b>22.164.336.425,08</b>    | <b>18.583.128.983,92</b>    |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>          |                             |                             |                             |                             |                             |
| Utang Dalam Negeri                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Utang Jangka Panjang Lainnya             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                  | <b>39.526.372.676,88</b>    | <b>33.554.417.697,47</b>    | <b>18.567.117.610,97</b>    | <b>22.164.336.425,08</b>    | <b>18.583.128.983,92</b>    |
| <b>EKUITAS</b>                           |                             |                             |                             |                             |                             |
| EKUITAS                                  | 4.630.969.928.737,96        | 4.816.622.662.300,41        | 4.987.889.516.811,16        | 5.082.695.299.597,82        | 5.073.896.879.871,90        |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b> | <b>4.670.496.301.414,84</b> | <b>4.850.177.079.997,88</b> | <b>5.006.456.634.422,13</b> | <b>5.104.859.636.022,90</b> | <b>5.092.480.008.855,82</b> |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2025

2.2.1.5.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Analisis mengenai rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat. Berikut merupakan penjabaran lebih rinci mengenai rasio lancar dan rasio cepat di Kabupaten Kudus.

2.2.1.5.1.1 Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar atau mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan menggunakan aktiva lancar atau aset lancar. Rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kecukupan aset pemerintah daerah dalam melunasi utang yang dimiliki. Adapun rumus rasio lancar adalah:

Tabel 2. 117 Rasio Lancar Kabupaten Kudus Tahun 2020–2024

| Tahun | Aktiva Lancar/ Aset Lancar | Kewajiban Jangka Pendek | Rasio |
|-------|----------------------------|-------------------------|-------|
| 2020  | 411.849.031.567,87         | 39.526.372.676,88       | 10,42 |
| 2021  | 640.520.390.478,06         | 33.554.417.697,47       | 19,09 |
| 2022  | 496.887.725.561,55         | 18.634.414.959,12       | 26,67 |
| 2023  | 384.511.281.657,31         | 22.164.336.425,08       | 17,35 |
| 2024  | 334.266.852.648,47         | 18.583.128.983,92       | 17,99 |

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 (diolah)

Rasio lancar Kabupaten Kudus cenderung mengalami peningkatan, penurunan terjadi pada tahun 2023, yaitu mencapai 17,35 atau turun sebesar 34,94% dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2024 rasio lancar kembali mengalami peningkatan. Secara umum, hasil perhitungan rasio lancar yang lebih dari angka satu menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang dimiliki.

2.2.1.5.1.2 Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset yang lebih likuid atau mendekati uang tunai. Rasio ini dapat mengindikasikan kekuatan maupun kelemahan finansial pemerintah daerah. Semakin besar nilai rasio cepat mengindikasikan kondisi yang semakin baik. Adapun rumus perhitungan rasio cepat adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 118 Rasio Cepat Kabupaten Kudus Tahun 2020–2024

| Tahun | Aktiva Lancar/<br>Aset Lancar | Persediaan        | Kewajiban Jangka<br>Pendek | Rasio |
|-------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|
| 2020  | 411.849.031.567,87            | 40.484.081.702,26 | 39.526.372.676,88          | 9,4   |
| 2021  | 640.520.390.478,06            | 58.073.666.395,20 | 33.554.417.697,47          | 17,36 |
| 2022  | 496.889.846.377,35            | 44.358.278.744,17 | 18.567.117.610,97          | 24,37 |
| 2023  | 384.511.281.657,31            | 40.093.818.229    | 22.164.336.425,08          | 15,54 |
| 2024  | 334.266.852.648,47            | 47.820.416.508,76 | 18.583.128.983,92          | 15,41 |

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 (diolah)

Selaras dengan kondisi rasio lancar, rasio cepat juga cenderung mengalami peningkatan. Penurunan terjadi pada tahun 2023 yaitu turun sebesar 36,24% dari tahun sebelumnya, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024. Meskipun demikian, hasil perhitungan rasio cepat yang menunjukkan angka lebih dari satu menggambarkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki aset lancar yang memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendek.

2.2.1.5.2 Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas merupakan indicator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio utang terhadap total asset dan rasio utang terhadap modal. Berikut ini merupakan rincian kedua rasio tersebut di Kabupaten Kudus.

2.2.1.5.2.1 Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio total utang terhadap total asset menunjukkan besaran pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Utang ini meliputi utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Semakin kecil nilai rasio menunjukkan kondisi yang semakin baik.

Tabel 2. 119 Rasio Total Utang Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020–2024

| Tahun | Total Utang       | Total Aset           | Rasio |
|-------|-------------------|----------------------|-------|
| 2020  | 39.526.372.676,88 | 4.670.496.301.414,84 | 0,85  |
| 2021  | 33.554.417.697,47 | 4.850.177.079.997,88 | 0,69  |
| 2022  | 18.567.117.610,97 | 5.006.456.634.422,13 | 0,37  |
| 2023  | 22.164.336.425,08 | 5.104.859.636.022,90 | 0,43  |
| 2024  | 18.583.128.983,92 | 5.092.480.008.855,82 | 0,36  |

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 (diolah)



Rasio total utang terhadap total aset Kabupaten Kudus pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Nilai rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 0,85%. Kemudian terus menurun hingga pada tahun 2022 rasio utang terhadap total aset mencapai angka 0,37 dan mulai meningkat kembali pada tahun 2023, akan tetapi kembali menurun menjadi 0,36 pada tahun 2024. Secara umum, rasio total utang terhadap total aset masih dalam kategori sangat kecil atau menunjukkan kondisi yang cukup baik. Artinya, Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki aset yang lebih banyak dibandingkan dengan utang yang dimiliki.

2.2.1.5.2.2 Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio utang terhadap modal menunjukkan tingkat kebutuhan utang dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio ini sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan daerah terutama pada saat pemeriksaan. Nilai rasio utang terhadap modal yang semakin kecil menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik. Rumus rasio utang terhadap modal adalah total utang dibagi dengan modal (Rasio Utang Terhadap Modal = Total Utang/Modal).

Tabel 2. 120 Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024

| Tahun | Total Utang       | Total Ekuitas        | Rasio |
|-------|-------------------|----------------------|-------|
| 2020  | 39.526.372.676,88 | 4.630.969.928.737,96 | 0,85  |
| 2021  | 33.554.417.697,47 | 4.816.622.662.300,41 | 0,7   |
| 2022  | 18.567.117.610,97 | 4.987.889.516.811,16 | 0,37  |
| 2023  | 22.164.336.425,08 | 5.082.695.299.597,82 | 0,44  |
| 2024  | 18.583.128.983,92 | 5.073.896.879.871,90 | 0,37  |

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020-2024 (diolah)

Rasio Utang Terhadap Modal Kabupaten Kudus pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Nilai rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 0,85%. Tingginya nilai rasio ini disebabkan oleh meningkatnya total utang pada tahun 2020. Meskipun demikian pada tahun 2022, rasio ini mengalami penurunan hingga pada angka 0,37% dan kembali naik pada tahun 2023, namun kembali turun pada tahun 2024. Secara umum, kondisi rasio utang terhadap modal di Kabupaten Kudus masih menunjukkan kondisi yang cukup aman karena nilai utang yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan total modal atau ekuitas yang dimiliki.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan

2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Kerangka pendanaan merupakan dasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang realistis dan terukur. Proyeksi anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kudus Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara makro. Estimasi ini digunakan untuk mengukur kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan lima tahunan secara efektif dan berkelanjutan.

Proyeksi pendapatan daerah periode tahun 2025-2030 disusun dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asumsi target indikator perekonomian makro daerah, basis data pendapatan daerah, realisasi capaian periode sebelumnya, kondisi sumber daya yang ada saat ini, dan rencana kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Nomor 1 Tahun 2022 beserta turunannya, termasuk perda dan perbup terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, khusus pendapatan transfer diasumsikan dengan penetapan pagu alokasi murni tahun 2025 sesuai dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan target pendapatan transfer disesuaikan dengan pagu tahun sebelumnya. Indikator perekonomian makro daerah yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan 2,5-3,0 persen dan inflasi daerah diasumsikan pada wilayah  $3\pm 1$  persen.

Mendasarkan pada perkembangan capaian pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2020-2024) dan rencana tahun 2026 maka untuk melakukan proyeksi pendapatan daerah tahun 2026-2030 perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pendapatan daerah, antara lain: optimalisasi PAD, potensi sumber daya ekonomi daerah, serta dinamika kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pendapatan transfer.

Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030, dimulai dari Rp2.419.623.930.766 pada tahun 2025 hingga mencapai Rp2.511.967.582.000 pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,71%. Sumber pendapatan utama terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen PAD menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, naik dari Rp691.180.401.298 pada tahun 2025 menjadi Rp827.920.732.000 pada tahun 2030, tumbuh rata-rata 3,32% per tahun, terutama didorong oleh optimalisasi pajak daerah (2,35%) dan retribusi daerah (5,45%). Kenaikan ini mengakibatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan mengalami kenaikan dari 27,56% menjadi 32,96% dan kontribusi pendapatan transfer turun dari 72,44% menjadi 67,04%.

Kenaikan PAD diperkirakan bersumber dari upaya ekstensifikasi dan intensifikasi PDRD dan perbaikan pengelolaan BUMD. Pertumbuhan PAD tidak terjadi secara merata karena setiap jenis PAD memiliki karakteristik yang khas dan elastisitas yang berbeda. Pada akun pajak daerah, beberapa pajak daerah self-assessment yang elastis terhadap pertumbuhan ekonomi seperti Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) memiliki pengganda yang lebih besar dibanding dengan pajak yang inelastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun peningkatan pajak daerah official-assessment seperti



PBB-P2 diarahkan untuk menyesuaikan NJOP mendekati harga pasar. Kebijakan pengurangan dispensasi pajak air tanah akan memberikan kenaikan pada pendapatan pajak dimaksud. Retribusi daerah akan mengalami kenaikan signifikan karena pendapatan BLUD kesehatan dan sebagian pendapatan sewa pemanfaatan aset daerah yang selama ini dicatat pada akun lain-lain PAD yang sah dialihkan pada akun retribusi daerah. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan tidak berubah signifikan dikarenakan tidak adanya tambahan kontribusi modal disetor khususnya pada investasi di Bank Jateng. Terakhir, lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan signifikan karena dialihkannya pendapatan BLUD kesehatan dan sebagian pendapatan sewa menjadi retribusi daerah. Selain itu, pendapatan jasa giro dan bunga deposito juga menurun seiring semakin ketatnya pengawasan pengelolaan kas daerah oleh Pemerintah Pusat.

Pendapatan Transfer, yang merupakan komponen terbesar, justru mengalami penurunan rata-rata -0,38%, mencerminkan potensi ketergantungan yang menurun terhadap pusat. Sedangkan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dialokasikan nihil karena belum ada surat penetapan hibah dan/atau perjanjian hibah.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2025-2030 diarahkan pada optimalisasi pendapatan secara inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan dan perluasan digitalisasi dengan menjaga kondusivitas pelaksanaan berusaha guna meningkatkan daya saing daerah. Selanjutnya dalam rangka peningkatan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi pendanaan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik dalam hal penyediaan data-data yang diperlukan dalam perhitungan pendanaan untuk daerah maupun peningkatan kinerja daerah di segala bidang. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kudus tahun 2025-2030 didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir dengan tetap mempertimbangkan asas rasionalitas.

Tabel 2. 121 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025-2030

| URAIAN                                                                    | 2025                     | 2026                     | 2027                     | 2028                     | 2029                     | 2030                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                                         | <b>2.419.623.930.766</b> | <b>2.423.576.215.000</b> | <b>2.442.642.582.000</b> | <b>2.465.917.582.000</b> | <b>2.489.092.582.000</b> | <b>2.511.967.582.000</b> |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                             | <b>691.180.401.298</b>   | <b>692.161.364.000</b>   | <b>720.595.732.000</b>   | <b>752.870.732.000</b>   | <b>787.045.732.000</b>   | <b>827.920.732.000</b>   |
| Pajak Daerah                                                              | 326.426.341.000          | 325.112.353.000          | 335.445.732.000          | 346.255.000.000          | 358.045.732.000          | 371.841.464.000          |
| Retribusi Daerah                                                          | 331.308.950.326          | 345.368.434.000          | 365.150.000.000          | 386.765.732.000          | 409.650.000.000          | 437.229.268.000          |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 10.831.519.000           | 10.275.387.000           | 10.000.000.000           | 10.000.000.000           | 10.000.000.000           | 10.000.000.000           |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                 | 22.613.590.972           | 11.405.190.000           | 10.000.000.000           | 9.850.000.000            | 9.350.000.000            | 8.850.000.000            |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>1.728.443.529.468</b> | <b>1.731.414.851.000</b> | <b>1.722.046.850.000</b> | <b>1.713.046.850.000</b> | <b>1.702.046.850.000</b> | <b>1.684.046.850.000</b> |
| <b>Transfer Pemerintah Pusat</b>                                          | <b>1.617.351.452.468</b> | <b>1.620.322.774.000</b> | <b>1.610.954.773.000</b> | <b>1.601.954.773.000</b> | <b>1.590.954.773.000</b> | <b>1.572.954.773.000</b> |
| Dana Bagi Hasil (DBH)                                                     | 361.754.000.000          | 361.754.000.000          | 352.000.000.000          | 343.000.000.000          | 335.000.000.000          | 325.000.000.000          |
| Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | 829.124.788.000          | 829.124.788.000          | 842.300.000.000          | 847.300.000.000          | 852.300.000.000          | 857.300.000.000          |
| Dana Alokasi Khusus (DAK)                                                 | 263.878.893.468          | 266.850.215.000          | 261.000.000.000          | 256.000.000.000          | 253.000.000.000          | 240.000.000.000          |
| Insentif Fiskal                                                           | 21.938.998.000           | 21.938.998.000           | 15.000.000.000           | 15.000.000.000           | 10.000.000.000           | 10.000.000.000           |
| Dana Desa yang bersumber dari APBN                                        | 140.654.773.000          | 140.654.773.000          | 140.654.773.000          | 140.654.773.000          | 140.654.773.000          | 140.654.773.000          |
| <b>Transfer Antar Daerah</b>                                              | <b>111.092.077.000</b>   | <b>111.092.077.000</b>   | <b>111.092.077.000</b>   | <b>111.092.077.000</b>   | <b>111.092.077.000</b>   | <b>111.092.077.000</b>   |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                               | 106.408.077.000          | 106.408.077.000          | 106.408.077.000          | 106.408.077.000          | 106.408.077.000          | 106.408.077.000          |
| Bantuan Keuangan                                                          | 4.684.000.000            | 4.684.000.000            | 4.684.000.000            | 4.684.000.000            | 4.684.000.000            | 4.684.000.000            |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| Pendapatan Hibah                                                          | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2025

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, Pemkab Kudus kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dilakukan secara responsif dan inovatif terhadap kondisi aktual dengan tidak mengabaikan kondusivitas pelaksanaan berusaha dan penguatan daya saing daerah menghadapi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk bauran kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing jenis pendapatan daerah. Secara rinci, terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan, antara lain:

1. Memantapkan dasar hukum pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
2. Melakukan pendataan dalam rangka pemutakhiran, perluasan basis pajak, dan penyesuaian nilai objek pajak;
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi guna meningkatkan kepatuhan perpajakan;
4. Melakukan pengelolaan piutang secara akuntabel, efisien, dan efektif;
5. Mempercepat dan memperluas transformasi elektronifikasi dan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah;
6. Mengembangkan model penagihan yang efektif termasuk memperluas pemantauan transaksi pajak secara elektronik;
7. Mengembangkan jaringan sistem informasi pendapatan melalui sinkronisasi dan/atau integrasi antar jenis pendapatan maupun dengan sistem lain terkait;
8. Mengeksplorasi berbagai alternatif pendapatan termasuk memenuhi komitmen modal disetor pada BUMD;
9. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi dengan berbagai pihak guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dilakukan juga pengembangan sistem, inovasi, dan kapasitas pendapatan daerah melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menyinergikan kebijakan optimalisasi pendapatan daerah. Selain itu, adalah penting untuk melakukan manajemen risiko yang memadai mulai dari mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan memitigasi dampak kebijakan optimalisasi pemungutan terhadap kondisi pelaksanaan berusaha dan penguatan daya saing ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu adanya upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan adalah:
  - a. Memantapkan dasar hukum pemungutan PAD dengan senantiasa melakukan reviu dan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber PAD.
  - b. Melakukan pengelolaan data pendapatan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.
  - c. Melakukan pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan PAD.
  - d. Meningkatkan kualitas sistem, mekanisme, prosedur, prasarana, dan sarana pengelolaan dan pelayanan PAD.
  - e. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola pendapatan.
  - f. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta mengembangkan skema insentif termasuk pemberian penghargaan dan sanksi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.
  - g. Membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - h. Peningkatan pendayagunaan aset milik pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
  - i. Meningkatkan tata kelola BUMD.
  - j. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan sehingga dapat berjalan efektif.
  - k. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi, dan UPT Samsat untuk memastikan keselarasan data, target, dan realisasi pendapatan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
1. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya yang berdomisili di Kabupaten namun kendaraannya masih terdaftar di daerah lain, melalui kegiatan pemutakhiran domisili wajib pajak.
- m. Mengoptimalkan peran Tim Pembina Samsat, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian dan Jasa Raharja dalam upaya jemput bola ke

masyarakat melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pelayanan keliling.

2. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan, seperti peran serta perbankan / swasta melalui CSR (*Corporated Social Responsibility*).

#### **2.2.2.2 Proyeksi Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang akan dilaksanakan dapat dibaca kemana arah pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja, sehingga membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran anggaran guna perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik output maupun outcome.

Kebijakan belanja daerah tahun 2025-2030 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sesuai dengan program prioritas daerah, optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas serta pengalokasian

kebutuhan belanja secara rasional, terukur dan terarah. Adapun kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja;
2. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Prioritas pelaksanaan program prioritas daerah yang dijamin melalui aspirasi masyarakat melalui Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
4. Anggaran lebih ditekankan pada program yang diperlukan (*money follow program*), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan dan organisasi.
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pengalokasian belanja pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan apada prioritas kegiatan Perangkat Daerah, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
7. Program-program daerah yang langsung menyasar permasalahan riil daerah, seperti kemiskinan, pengangguran, dan struktur perekonomian daerah yang masih bergantung pada cukai;
8. Memenuhi program-program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan capaian SPM sesuai ketentuan;
9. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-Pemerintah Daerah untuk mendukung belanja daerah, harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Struktur belanja daerah sesuai dengan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020 terdiri dari:

#### **2.2.2.2.1 Belanja Operasi**

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah,



- pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah;
  - c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
  - d. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
  - e. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

#### **2.2.2.2.2 Belanja Modal**

Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi Kegiatan Pemerintahan Daerah dan mengacu pada batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Belanja modal tersebut meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **2.2.2.2.3 Belanja Tak Terduga**

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### **2.2.2.2.4 Belanja Transfer**

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja bagi hasil yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- b. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan bisa bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. Sedangkan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

Dengan memperhatikan tabel realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama maka dapat dijadikan dasar dalam perhitungan proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama daerah pada kurun waktu lima tahun mendatang. Proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat daerah dilakukan untuk memperkirakan besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya wajib dan tidak bisa dihindari. Pengeluaran ini terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat dan operasional daerah yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Proyeksi pengeluaran yang wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Kudus berdasarkan jenis belanjanya tahun 2025-2030 tersaji pada tabel di bawah ini.



Tabel 2. 122 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2025-2030

| Kode                                        | Uraian                | Tahun 2025        | Tahun 2026        | Tahun 2027        | Tahun 2028        | Tahun 2029        | Tahun 2030        |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5                                           | Belanja Daerah        | 2.067.436.357.855 | 2.175.418.170.035 | 2.112.459.567.000 | 2.066.926.526.240 | 2.098.176.158.706 | 2.125.285.604.505 |
| 5.1                                         | Belanja Operasi       | 1.538.562.272.147 | 1.565.468.892.509 | 1.610.075.088.574 | 1.563.244.762.619 | 1.580.077.010.285 | 1.573.198.508.952 |
| 5.2                                         | Belanja Modal         | 243.828.732.301   | 336.952.668.526   | 227.740.161.426   | 227.956.520.621   | 241.194.831.421   | 273.803.205.553   |
| 5.3                                         | Belanja Tidak Terduga | 10.902.384.507    | 4.500.000.000     | 4.500.000.000     | 4.500.000.000     | 4.500.000.000     | 4.500.000.000     |
| 5.4                                         | Belanja Transfer      | 274.142.968.900   | 268.496.609.000   | 270.144.317.000   | 271.225.243.000   | 272.404.317.000   | 273.783.890.000   |
| Jumlah Kebutuhan Belanja Wajib dan Mengikat |                       | 2.067.436.357.855 | 2.175.418.170.035 | 2.112.459.567.000 | 2.066.926.526.240 | 2.098.176.158.706 | 2.125.285.604.505 |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2024



Proyeksi belanja hibah pada tahun 2025-2027 meningkat secara lambat. Belanja hibah meningkat tajam pada tahun 2029. Kenaikan belanja hibah ini berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Selain itu kenaikan yang cukup signifikan lainnya terdapat pada belanja Bagi Hasil yaitu sebesar 12,87%. Kenaikan ini sebagai akibat dari pengalihan Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang semula merupakan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2025 menjadi opsen pajak kabupaten/kota. Untuk perhitungan proyeksi pengeluaran mengikat terbatas pada belanja gaji dan tunjangan ASN, Gaji dan Tunjangan DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah, telepon, air, listrik termasuk pembayaran PJU, internet pada Dinas Kominfo dan belanja sewa tanah perkantoran. Untuk gaji dan tunjangan ASN telah memperhitungkan kenaikan gaji 4 % dan akses gaji 1 %. Sementara untuk belanja mengikat lainnya rata-rata pertumbuhannya berdasarkan pada realisasi 5 tahun sebelumnya serta kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Untuk belanja wajib terbatas pada belanja wajib bidang pendidikan, kesehatan dan belanja yang bersumber dari dana yang sudah diatur penggunaannya seperti BLUD, DBHCHT, DAU Earmarked, DAK, Dana Desa, Pajak Rokok, dan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Tengah. Belanja-belanja tersebut proyeksinya menyesuaikan dengan target pendapatan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Demikian pula untuk belanja bagi hasil kepada desa dan bantuan keuangan dari Alokasi Dana Desa, perhitungan proyeksinya menyesuaikan dengan target pendapatannya.

Proyeksi belanja daerah dihitung dengan mendasari kemampuan keuangan daerah yang tersedia serta realisasi belanja daerah 5 tahun terakhir. Selain itu, juga dengan memperhitungkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah ukuran kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik menggunakan sumber daya finansial yang tersedia, terutama dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, serta pinjaman daerah jika diperlukan. Kapasitas ini mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah dan seberapa besar daerah tersebut dapat menjalankan otonomi keuangannya. Berikut ini adalah hasil proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Kudus tahun 2025-2030.

Tabel 2. 123 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030

| NO | Uraian                                                                            | Tahun             |                   |                   |                   |                   |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                                                   | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
| 1  | Pendapatan                                                                        | 2.419.217.030.766 | 2.423.576.215.000 | 2.442.642.582.000 | 2.465.917.582.000 | 2.489.092.582.000 | 2.511.967.582.000 |
| 2  | Pencairan Dana Cadangan                                                           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3  | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran                                              | 208.729.694.652   | 198.182.715.000   | 72.948.183.000    | 69.455.545.535    | 68.002.125.535    | 70.629.955.202    |
|    | Dikurangi                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4  | Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama | 2.067.436.357.855 | 2.175.418.170.035 | 2.112.459.567.000 | 2.066.926.526.240 | 2.098.176.158.706 | 2.125.285.604.505 |
|    | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah                                          | 560.510.367.563   | 446.340.759.965   | 403.131.198.000   | 468.446.601.295   | 458.918.548.829   | 457.311.932.697   |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2025

Tabel 2. 124 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025-2030

| Kode  | Uraian              | Tahun 2025        | Tahun 2026        | Tahun 2027        | Tahun 2028        | Tahun 2029        | Tahun 2030        |
|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5     | BELANJA             | 2.628.353.625.418 | 2.621.758.930.000 | 2.515.590.765.000 | 2.535.373.127.535 | 2.557.094.707.535 | 2.582.597.537.202 |
| 5 . 1 | BELANJA OPERASI     | 1.914.446.911.047 | 1.804.394.277.959 | 1.824.911.475.574 | 1.845.036.421.914 | 1.851.049.049.347 | 1.847.318.929.347 |
| 5 . 2 | BELANJA MODAL       | 383.401.994.028   | 491.993.961.495   | 381.593.938.426   | 380.271.762.621   | 395.144.923.421   | 412.338.377.855   |
| 5 . 3 | BELANJA TAK TERDUGA | 10.902.384.507    | 21.837.147.546    | 4.254.469.000     | 4.500.000.000     | 4.500.114.767     | 4.500.000.000     |
| 5 . 4 | TRANSFER            | 319.602.335.836   | 303.533.543.000   | 304.830.882.000   | 305.564.943.000   | 306.400.620.000   | 318.440.230.000   |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2025



Belanja daerah diproyeksikan cukup tinggi pada tahun 2026 dikarenakan adanya penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk belanja pembangunan gedung. Selanjutnya, belanja daerah turun signifikan pada tahun 2027 dari Rp2.621.758.930.000 (2026) menjadi Rp2.515.590.765.000 (2027). Penurunan ini dikarenakan menurunnya SiLPA tahun sebelumnya yang mencerminkan perbaikan kualitas belanja daerah. Setelah itu, belanja daerah diperkirakan naik secara bertahap menjadi Rp2.582.597.537.202 pada tahun 2030. Secara rinci belanja daerah, Belanja Operasi masih mendominasi, namun mengalami penurunan dengan proyeksi rata-rata -0,80% per tahun. Belanja Barang dan Jasa menurun sebesar -4,28%, mencerminkan arah efisiensi belanja operasional.

Belanja Modal naik dengan rata-rata 2,36%, mengindikasikan peningkatan alokasi untuk pembangunan fisik dan infrastruktur daerah. Belanja Tak Terduga meningkat signifikan dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan 6,39%, sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi risiko dan bencana. Belanja Transfer sedikit menurun dengan rata-rata -1,02%, namun komponen Bagi Hasil cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.

### 2.2.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan netto daerah diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan negatif. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan pembiayaan yang mengalami pertumbuhan negatif dan berasal dari penghematan belanja, pelampauan pendapatan dan pinjaman daerah. SiLPA yang akan menjadi sumber penutup defisit keuangan daerah diprediksi akan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun sebesar 15,32%. Dalam proyeksi perhitungan SiLPA hanya memperhatikan SiLPA yang bersifat tidak terikat. Sedangkan untuk SiLPA yang bersifat earmarked diasumsikan mampu terserap secara maksimal karena pelaksanaannya mendasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah dipertimbangkan untuk menempuh beberapa sumber pembiayaan alternatif. Di antaranya berupa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun pinjaman daerah yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (pruden) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Kebijakan yang diambil adalah pinjaman daerah pada tahun 2026, dengan pembayaran cicilan selama 3 tahun.

Pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dan penyertaan modal. Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah direncanakan pada tahun 2027–2029, namun nihil di tahun 2030. Sedangkan penyertaan modal daerah diproyeksikan pada tahun 2027 dan 2030 untuk penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp1.000.000.000.

Proyeksi Pembiayaan tahun 2025-2030 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 125 Proyeksi Pembiayaan Anggaran Kabupaten Kudus 2025-2030

| NO     | URAIAN                                           | 2025            | 2026            | 2027            | 2028           | 2029           | 2030           |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6      | PEMBIAYAAN                                       |                 |                 |                 |                |                |                |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                            | 208.729.694.652 | 198.182.715.000 | 102.281.517.000 | 97.788.879.535 | 96.335.459.535 | 71.629.955.202 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 208.729.694.652 | 113.182.715.000 | 102.281.517.000 | 97.788.879.535 | 96.335.459.535 | 71.629.955.202 |
| 6.1.08 | Pinjaman Daerah                                  | -               | 85.000.000.000  | -               | -              | -              | -              |
|        |                                                  |                 |                 |                 |                |                |                |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           | -               | -               | 29.333.334.000  | 28.333.334.000 | 28.333.334.000 | 1.000.000.000  |
| 6.2.01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                | -               | -               | 1.000.000.000   | -              | -              | 1.000.000.000  |
| 6.2.07 | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah         | -               | -               | 28.333.334.000  | 28.333.334.000 | 28.333.334.000 | -              |
|        |                                                  |                 |                 |                 |                |                |                |
|        | Pembiayaan Netto                                 | 208.729.694.652 | 198.182.715.000 | 72.948.183.000  | 69.455.545.535 | 68.002.125.535 | 70.629.955.202 |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2025

#### **2.2.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Perhitungan kerangka pendanaan ditujukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perhitungan kerangka pendanaan diperoleh dari penjumlahan atas Pendapatan Daerah ditambah dengan Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda) serta ditambah dengan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran kemudian dikurangi dengan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersifat Wajib dan Mengikat. Proyeksi terhadap pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat penting dilakukan sebagai bahan untuk menghitung kerangka pendanaan dalam membiayai pembangunan daerah selama 1 (satu) periode ke depan. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Sementara belanja yang bersifat wajib adalah alokasi anggaran atau belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Belanja mengikat hanya dibatasi pada belanja gaji dan tunjangan, TPP, air, telepon, listrik termasuk listrik penerangan jalan, belanja internet yang dianggarkan pada Dinas Kominfo, Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat yang dipergunakan untuk perkantoran. Sedangkan biaya wajib terdiri dari urusan wajib pada pendidikan dan kesehatan serta belanja earmarked seperti belanja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Dana Alokasi Khusus, Badan Layanan Umum Daerah, Bagi Hasil Pajak Rokok, Hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Hibah untuk bantuan keuangan Partai Politik, Bantuan Keuangan Provinsi, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dari APBN. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib untuk mengalokasikan hibah terusan dari Pemerintah Pusat.

Dalam memperhitungkan proyeksi belanja tahun 2025-2030 ini, analisa yang digunakan adalah realisasi belanja tahun 2020-2024, proyeksi pertumbuhan pendapatan kebutuhan wajib dan mengikat serta prioritas daerah.

Kebijakan pendanaan ini juga memperhitungkan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pinjaman daerah, dan alternatif pembiayaan daerah lainnya. Pemerintah daerah juga akan menjaga defisit dalam batas yang wajar dan terkendali, dengan strategi pembiayaan yang diarahkan pada efisiensi belanja dan peningkatan kualitas belanja publik yang menciptakan nilai untuk setiap rupiah yang dibelanjakan (value for money).

Kerangka pendanaan RPJMD Tahun 2025–2030 Kabupaten Kudus menggambarkan arah fiskal yang bertumpu pada penguatan PAD secara progresif, berupaya mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer, mengutamakan efisiensi belanja operasional dan peningkatan belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan. Di samping hal tersebut, perlu menjaga defisit tetap dalam batas fiskal yang sehat melalui pengelolaan pembiayaan yang bijaksana. Dengan strategi ini kerangka pendanaan RPJMD ini menjadi pedoman utama dalam mengelola sumber daya keuangan daerah untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang terarah dan sesuai dengan prioritas daerah. Penyusunan kerangka ini dilakukan secara pruden, realistis, dan disesuaikan dengan potensi penerimaan daerah serta memperhatikan dinamika perekonomian nasional dan regional.

Berikut ini adalah hasil proyeksi kerangka pendanaan Kabupaten Kudus tahun 2025-2030.

Tabel 2. 126 Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2025-2030

| Kode       | Uraian                                            | Tahun 2025               | Tahun 2026               | Tahun 2027               | Tahun 2028               | Tahun 2029               | Tahun 2030               |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN</b>                                 | <b>2.419.623.930.766</b> | <b>2.423.576.215.000</b> | <b>2.442.642.582.000</b> | <b>2.465.917.582.000</b> | <b>2.489.092.582.000</b> | <b>2.511.967.582.000</b> |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>691.180.401.298</b>   | <b>692.161.364.000</b>   | <b>720.595.732.000</b>   | <b>752.870.732.000</b>   | <b>787.045.732.000</b>   | <b>827.920.732.000</b>   |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 326.426.341.000          | 325.112.353.000          | 335.445.732.000          | 346.255.000.000          | 358.045.732.000          | 371.841.464.000          |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 331.308.950.326          | 345.368.434.000          | 365.150.000.000          | 386.765.732.000          | 409.650.000.000          | 437.229.268.000          |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.831.519.000           | 10.275.387.000           | 10.000.000.000           | 10.000.000.000           | 10.000.000.000           | 10.000.000.000           |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 22.613.590.972           | 11.405.190.000           | 10.000.000.000           | 9.850.000.000            | 9.350.000.000            | 8.850.000.000            |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>1.728.443.529.468</b> | <b>1.731.414.851.000</b> | <b>1.722.046.850.000</b> | <b>1.713.046.850.000</b> | <b>1.702.046.850.000</b> | <b>1.684.046.850.000</b> |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.617.351.452.468        | 1.620.322.774.000        | 1.610.954.773.000        | 1.601.954.773.000        | 1.590.954.773.000        | 1.572.954.773.000        |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 111.092.077.000          | 111.092.077.000          | 111.092.077.000          | 111.092.077.000          | 111.092.077.000          | 111.092.077.000          |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                                    | <b>2.628.353.625.418</b> | <b>2.621.758.930.000</b> | <b>2.515.590.765.000</b> | <b>2.535.373.127.535</b> | <b>2.557.094.707.535</b> | <b>2.582.597.537.202</b> |
| 5.1        | BELANJA OPERASI                                   | 1.914.446.911.047        | 1.804.394.277.959        | 1.824.911.475.574        | 1.845.036.421.914        | 1.851.049.049.347        | 1.847.318.929.347        |
| 5.2        | BELANJA MODAL                                     | 383.401.994.028          | 491.993.961.495          | 381.593.938.426          | 380.271.762.621          | 395.144.923.421          | 412.338.377.855          |
| 5.3        | BELANJA TAK TERDUGA                               | 10.902.384.507           | 21.837.147.546           | 4.254.469.000            | 4.500.000.000            | 4.500.114.767            | 4.500.000.000            |
| 5.4        | TRANSFER                                          | 319.602.335.836          | 303.533.543.000          | 304.830.882.000          | 305.564.943.000          | 306.400.620.000          | 318.440.230.000          |
|            | Surplus/Defisit                                   | (208.729.694.652)        | (198.182.715.000)        | (72.948.183.000)         | (69.455.545.535)         | (68.002.125.535)         | (70.629.955.202)         |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 6.1        | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                             | 208.729.694.652          | 198.182.715.000          | 102.281.517.000          | 97.788.879.535           | 96.335.459.535           | 71.629.955.202           |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  | 208.729.694.652          | 113.182.715.000          | 102.281.517.000          | 97.788.879.535           | 96.335.459.535           | 71.629.955.202           |
| 6.1.08     | Pinjaman Daerah                                   | -                        | 85.000.000.000           | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 6.2        | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                            | -                        | -                        | 29.333.334.000           | 28.333.334.000           | 28.333.334.000           | 1.000.000.000            |
| 6.2.01     | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD                 | -                        | -                        | 1.000.000.000            | -                        | -                        | 1.000.000.000            |
| 6.2.07     | Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah          | -                        | -                        | 28.333.334.000           | 28.333.334.000           | 28.333.334.000           | -                        |
|            | Pembiayaan Netto                                  | 208.729.694.652          | 198.182.715.000          | 72.948.183.000           | 69.455.545.535           | 68.002.125.535           | 70.629.955.202           |
|            | SILPA                                             | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2025

## **2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis**

Gambaran kondisi Kabupaten Kudus yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat persoalan-persoalan pembangunan di Kabupaten Kudus yang harus diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Permasalahan pembangunan di daerah tidak lepas dari pengaruh global, regional, dan nasional diantaranya meliputi kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan nasional dan regional. Kondisi global, regional dan nasional akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan pembangunan di Kabupaten Kudus lima tahun ke depan.

Identifikasi permasalahan pada semua urusan pembangunan merupakan bagian terpenting dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. Hasil identifikasi permasalahan akan memberikan data dan informasi sebagai bahan analisis permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus. Sedangkan analisis isu-isu strategis merupakan bagian yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

### **2.3.1 Permasalahan Pembangunan**

Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka untuk menjawab berbagai permasalahan yang diidentifikasi adanya *gap* antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Mendasarkan kondisi yang telah diuraikan pada Bab II teridentifikasi peta permasalahan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

#### **2.3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Kabupaten Kudus menghadapi tantangan signifikan terkait kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya, terjadinya penurunan vegetasi tutupan lahan hutan, serta masih belum optimalnya keterpaduan dalam pengelolaan DAS lintas wilayah memerlukan perlindungan dan perhatian. Kondisi tersebut memberikan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya air dan juga keberlangsungan terhadap keanekaragaman hayati. Kondisi daya dukung air permukaan yang sudah mengalami defisit, menandakan bahwa kebutuhan air di Kabupaten Kudus sudah melebihi ketersediaan yang ada. Dalam hal daya dukung pangan, meskipun Kabupaten Kudus masih berada dalam kondisi surplus, menunjukkan bahwa produksi pangan lokal mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, namun, tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, kebutuhan lahan, dan keberlanjutan produksi pangan.



#### **2.3.1.1.1 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan (LH & Ekonomi)**

Di Kabupaten Kudus saat ini infrastruktur untuk pengembangan energi terbarukan masih terbatas. Penggunaan energi yang ada saat ini justru memberikan kontribusi terhadap emisi GRK. Baru sedikit sektor industri di Kabupaten Kudus yang sudah menggunakan energi ramah lingkungan (Energi surya). Adapun kondisi konsumsi energi Listrik per Kapita saat ini masih belum 100% rumah tangga miskin dan rentan memiliki sumber penerangan utama Listrik baik dari PLN maupun bukan PLN.

Daya dukung air di Kabupaten Kudus yang telah terlampaui dipengaruhi oleh kecenderungan perubahan jasa lingkungan hidup pengatur air serta peningkatan kebutuhan dari peningkatan populasi dan kegiatan sektor ekonomi berbasis lahan. Daya dukung air di Kabupaten Kudus secara keseluruhan statusnya terlampaui sebesar -268.279.454 m<sup>3</sup>/tahun. Upaya untuk mempertahankan jasa lingkungan hidup pengatur air serta pemanfaatan potensi Cekungan Air Tanah (CAT) dari air tanah bebas belum dapat merubah status daya dukung air menjadi belum atau tidak terlampaui. Hal ini diperparah dengan rendahnya akses Masyarakat terhadap pelayanan air minum aman.

Permasalahan penurunan kinerja jasa lingkungan hidup pengatur air memberikan dampak terhadap tata kelola air. Penurunan kinerja kapasitas penyimpanan air sangat dipengaruhi seberapa besar kawasan yang memiliki kemampuan JLH pengatur air yang tinggi dan begitu juga sebaliknya. Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan fungsi kawasan lindung, yang ditandai dengan pengelolaan pemanfaatan kawasan lindung yang masih belum sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa kawasan lindung di Kabupaten Kudus belum dikelola secara optimal sesuai dengan peruntukannya. (KLHS)

Secara umum Kabupaten Kudus menghadapi tantangan signifikan dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman bagi masyarakat. Meskipun pada tahun 2024 menunjukkan upaya peningkatan akses air minum melalui program Pemenuhan Air Minum dan Sanitasi Aman, permasalahan kualitas air masih menjadi kendala utama. tercatat pada tahun 2023 capaian akses air minum layak di Kudus masuk mencapai 98,60%, namun capaian akses air minum aman konsumsi hanya 23,90%.

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Kudus trendnya cenderung mengalami penurunan. Berbagai tantangan dan permasalahan menghambat pencapaian ketahanan pangan yang optimal. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PKKP) sebagai alat ukur untuk memahami situasi ketahanan pangan di daerah ini. Permasalahan yang Dihadapi

1. Penurunan Luas Lahan Pertanian

Salah satu tantangan utama adalah berkurangnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai dan beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian, yang berdampak pada ketersediaan pangan. Hal ini berkontribusi pada rendahnya Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kudus. (dakung: Indeks Ketahanan Pangan Kudus 5 tahun terakhir).

2. Harga Komoditas Pertanian yang Tidak Stabil

Petani seringkali menghadapi masalah harga jual hasil pertanian yang fluktuatif. Fluktuasi harga ini mempengaruhi pendapatan petani dan mengurangi insentif mereka untuk memproduksi. (dakung: data harga hasil pertanian yang paling diminati 5 tahun terakhir). Fluktuasi harga pangan banyak dipengaruhi oleh tiga hal yaitu harga input faktor produksi pertanian seperti pupuk, jumlah produksi panen, dan mekanisme pasar.

3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Menurut data, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kudus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, mencerminkan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ini berkontribusi pada rendahnya kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. (dakung: indeks prevalensi ketidakcukupan pangan di Kudus).

#### **2.3.1.1.2 Lingkungan Hidup Berkualitas**

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai indikator lingkungan hidup menunjukkan tren penurunan kualitas lingkungan. Penurunan yang sangat signifikan terlihat pada kualitas udara, IKU. Penilaian kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kudus diukur dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, meliputi indeks kualitas air (IKA), udara (IKU) dan tutupan lahan (IKTL). Penurunan nilai IKTL disebabkan adanya perbedaan metode pengukuran dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang akan digunakan untuk metode pengukuran selanjutnya. Hal ini berpotensi menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan.

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat juga melalui indikator pengelolaan persampahan. Peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Kudus terus terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas ekonomi, jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat terus bertambah, namun kapasitas pengelolaan sampah belum mampu mengimbangnya. Sistem pengelolaan sampah yang ada, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Kondisi ini diperparah oleh minimnya penerapan sistem pengolahan sampah berbasis teknologi modern, sehingga banyak

sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses daur ulang atau pengolahan yang optimal. Akibatnya, tumpukan sampah semakin membebani lingkungan, mencemari tanah, air, dan udara jika dibuang di sembarang tempat dan berpotensi menimbulkan polusi udara dan emisi GRK jika dilakukan pembakaran serta memicu berbagai masalah kesehatan masyarakat.

Karena itu tantangan dalam mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas di Kabupaten Kudus disebabkan oleh:

1. Terbatasnya fasilitas lahan penampungan akhir sampah

Kinerja pengelolaan sampah tidak hanya pada upaya pengangkutan dari sumber, tetapi juga bagaimana proses pengolahan di TPA. Saat ini sampah di Kabupaten Kudus diolah di TPA Tanjungrejo yang berada di Kecamatan Jekulo. Berdasarkan data di SIPSN menunjukkan bahwa TPA Tanjungrejo memiliki luas mencapai 5,06 hektar dengan kondisi saat ini sudah tidak ada area landfill aktif, hal ini karena mekanisme penampungan sampah di TPA secara open dumping. Sehingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo menghadapi masalah serius akibat kondisi overcapacity yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Kapasitas lahan yang terbatas, tidak sebanding dengan jumlah sampah yang masuk, mengakibatkan terjadinya penumpukan yang berlebihan dan menciptakan risiko lingkungan yang signifikan. Kondisi ini memicu permasalahan seperti pencemaran air tanah akibat lindi (leachate), peningkatan emisi gas metana dari proses pembusukan sampah organik, serta bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Selain itu, kurangnya sistem pengolahan sampah yang optimal di TPA Tanjungrejo memperburuk situasi. Sampah yang masuk umumnya tidak dipilah terlebih dahulu, sehingga potensi daur ulang atau pengolahan lebih lanjut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Infrastruktur pengelolaan, seperti fasilitas pengolahan limbah dan teknologi pengolahan modern, juga masih minim. Ditambah lagi, tata kelola operasional TPA belum sepenuhnya memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. TPA Tanjungrejo yang semula dilengkapi dengan instalasi pengolahan air lindi (IPAL) berupa kolam pengendapan saja tanpa proses biologi atau proses kimia, saat ini kondisinya sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga air lindi merembes keluar area TPA dan menimbulkan pencemaran lingkungan.

2. Kurangnya Upaya penanganan sampah di Kabupaten Kudus

Kinerja terhadap peningkatan volume penanganan sampah tidak signifikan terhadap kenaikan timbunan sampah. Sementara itu untuk kegiatan penanganan sampah berupa pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Capaian pengelolaan sampah Kabupaten Kudus tahun 2023 jika disandingkan dengan target maka untuk pengurangan dan penanganan belum mencapai target yang ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat gap

terhadap capaian target pengurangan maupun penanganan sampah, yang berarti kurangnya upaya pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Kudus.

3. Kurangnya upaya pengurangan sampah di Kabupaten Kudus

Secara keseluruhan dari tren selama 5 tahun meskipun menunjukkan adanya peningkatan kinerja pengurangan sampah, tetapi pada kenyataannya meskipun sudah ada regulasi yaitu Perbup Nomor 55 tahun 2019 tentang Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, tapi belum cukup efektif untuk mengurangi volume timbulan sampah di Kabupaten Kudus, terbukti masih terdapat banyak timbulan sampah yang belum terkelola.

4. Tingginya pencemaran lingkungan

Belum optimalnya penanganan pencemaran air dan udara Saat ini, Kabupaten Kudus menghadapi peningkatan pencemaran lingkungan yang signifikan, yang bersumber dari berbagai aktivitas manusia. Pencemaran air juga terjadi di Sungai, di mana air sungai berubah warna menjadi hitam pekat dan berbau menyengat, menyebabkan kematian ikan budidaya milik warga. Hal ini disebabkan adanya pembuangan limbah pabrik yang mencemari sungai, serta polusi udara akibat abu batu bara dari aktivitas industri. Kondisi ini mempengaruhi produksi perikanan dan pertanian serta menurunkan sumber akses air minum yang layak.

5. Penghijauan

Program penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara dan menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman. Lemahnya implementasi kebijakan dalam pengendalian dampak lingkungan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Sehingga menyebabkan kurangnya penanganan pencemaran air, tanah dan udara. Kualitas udara di Kudus juga menjadi perhatian, dengan indikator Indeks Kualitas Udara yang menunjukkan status oranye, yang berarti tidak sehat bagi kelompok sensitif. Hal ini disebabkan oleh emisi dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri yang tidak terkontrol dengan baik.

6. Keberadaan kawasan kumuh di Kabupaten Kudus dan krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah.

Permukiman kumuh ini memiliki karakteristik hunian yang tidak layak, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta lingkungan yang tidak sehat. Berdasarkan Berita Acara Penanganan Kumuh Tahun 2024 sisa luasan kumuh seluas 30,46 Ha yang tersebar di 3 (tiga) kawasan meliputi Kawasan; Kaliwungu, Mijen dan Kaligelis, serta tiga 3 (tiga) desa yaitu; Jati wetan, Lau dan Rahtawu. Penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kudus belum mencapai optimalisasi yang diharapkan.

7. Masih terdapat rumah tidak layak huni  
Meski telah dilaksanakan upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta dalam penanganan rumah tidak layak huni, sehingga terjadi peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni, namun kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap rumah layak huni masih perlu untuk ditingkatkan.
8. Kurangnya akses sanitasi aman  
Prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman termasuk akses sanitasi aman di Kabupaten Kudus masih sangat rendah dan belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas infrastruktur air limbah domestik yang belum memenuhi standar kelayakan dan belum terlayannya secara optimal penyedotan, pengangkutan dan pengolahan air limbah domestiknya secara berkala. Kondisi tersebut juga diakibatkan salah satunya oleh penurunan kualitas air permukaan. Hal tersebut dikontribusikan oleh belum terkelolanya limbah domestik rumah tangga dan pencemaran sumber daya air yang berasal dari kegiatan industri dan kegiatan pertanian.

#### **2.3.1.1.3 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Kudus terutama berasal dari sektor energi. Emisi GRK selama kurun 2019 – 2023 cenderung naik meskipun berbeda-beda antar sektor. Kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor meningkatnya emisi GRK dari sektor energi baik dari sektor produksi listrik yang sebagian besar menggunakan batubara, serta peningkatan penggunaan energi di kegiatan transportasi. Meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer dan secara mikro, dipengaruhi oleh penggunaan energi berbahan bakar fosil serta laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. Hal ini mempengaruhi kenaikan suhu, cuaca Ekstrem dan perubahan iklim yang berbahaya karena bisa memicu bencana alam.

Selama periode 2019 hingga 2024, Kabupaten Kudus mengalami peningkatan frekuensi dan dampak bencana alam yang signifikan, termasuk banjir, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, dan angin kencang. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah bencana dibandingkan tahun sebelumnya, dengan banjir menjadi salah satu bencana dominan yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian. Pada tahun 2024, banjir melanda empat kecamatan; Kaliwungu, Undaan, Mejobo, dan Jekulo, memaksa 911 orang mengungsi. Dampak kumulatif dari bencana-bencana ini mencakup kerugian material yang signifikan, gangguan aktivitas ekonomi, dan ancaman terhadap keselamatan warga.

Kabupaten Kudus memiliki risiko tinggi terhadap bencana banjir dan longsor karena fungsi lingkungan terhadap pencegahan bencana banjir dan longsor relatif rendah. Ini menjadi tantangan dalam kesiapan dan





kapasitas daerah dalam merespons serta mengelola bencana. Meskipun telah disusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan peta daerah rawan bencana sebagai acuan dalam situasi darurat, implementasi dan pengujian berkala dari rencana tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitasnya. Hal ini karena belum optimalnya capaian TPB atas Indeks Risiko Bencana tahun 2022 belum terpenuhi. Untuk itu upaya mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat kecamatan dan desa masih memerlukan penguatan agar dapat merespons bencana secara efektif.

Tabel 2. 127 Permasalahan Lingkungan Hidup

| Masalah Pokok                              | Masalah                                                                                 | Akar Masalah                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menurunnya kualitas Lingkungan Hidup (IUP) | Banyaknya volume sampah yang belum terkelola di Kabupaten Kudus (IUP)                   | Terbatasnya fasilitas lahan penampungan akhir sampah                                              |
|                                            |                                                                                         | Kurangnya upaya penanganan sampah di Kabupaten Kudus /Besarnya volume sampah yang tidak dikelola  |
|                                            |                                                                                         | Kurangnya pengurangan sampah dari sumbernya                                                       |
|                                            | Tingginya Pencemaran Lingkungan                                                         | Lemahnya kebijakan dalam pengendalian dampak lingkungan                                           |
|                                            |                                                                                         | Kurangnya penanganan pencemaran air dan tanah dan udara                                           |
|                                            | Keberadaan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kudus dan krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah | Masih terdapat rumah tidak layak huni (IUP)                                                       |
|                                            |                                                                                         | Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kudus             |
|                                            |                                                                                         | Kurangnya infrastruktur penunjang kawasan permukiman (jalan, drainase, sanitasi, air minum) (IUP) |
|                                            | Kurangnya upaya pelestarian dan penanganan kerusakan lingkungan                         | Menurunnya daya dukung air                                                                        |
|                                            |                                                                                         | Masih tingginya emisi GRK                                                                         |
|                                            |                                                                                         | Adanya penurunan fungsi kawasan lindung                                                           |
|                                            | Dampak Kejadian Bencana                                                                 | Kurangnya Kesiapan dan kapasitas daerah dalam merespons dan mengelola bencana                     |

2.3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kabupaten Kudus telah mengalami dinamika ekonomi yang kompleks selama beberapa tahun terakhir. Data statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus tidaklah stabil, tetapi juga





tidak sepenuhnya stagnan. Oleh karena itu, perlu digali lebih dalam untuk memahami bagaimana kesejahteraan masyarakat tercermin dari sudut pandang ekonomi. Salah satu indikator utama kesejahteraan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), LPE Kabupaten Kudus pada tahun 2023 hanya mencapai 2,19%, sedikit lebih rendah daripada tahun 2022 yang sebesar 2,21%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kudus masih cukup tinggi, yaitu 65 ribu orang. Kemiskinan masih tetap menjadi tantangan yang signifikan bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kudus, meskipun pada tahun 2023, ada peningkatan PDRB per kapita mulai tahun 2023, meningkat sebanyak 4,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat mulai membaik, sehingga masyarakat Kudus bisa menikmati kenaikan taraf hidup yang lebih nyata.

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dilihat dari tingkat pengangguran terbuka, dan hal ini juga patut dipertimbangkan. Dari data yang ada pada periode lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka tetap menjadi isu penting yang harus diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Kurangnya kesempatan kerja dan lapangan usaha di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa pengangguran masih merupakan masalah yang penting untuk dipecahkan.

#### **2.3.1.2.2 Kesehatan untuk Semua**

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kudus yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir dan sudah sesuai bahkan berada dibawah target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) namun demikian masih perlu menjadi perhatian serius. Hal ini mencerminkan adanya permasalahan dalam sistem kesehatan, termasuk akses terbatas atau kualitas rendah dalam pelayanan kesehatan maternal. Selain itu, ancaman meningkatnya penyakit tidak menular yang sudah mulai bergeser dari yang biasa dialami oleh kelompok lanjut ke kelompok usia produktif bahkan ke kelompok usia remaja dan anak juga menjadi mendapat perhatian. Tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Kabupaten Kudus disebabkan gaya hidup yang tidak sehat yang ditunjukkan kurangnya mengkonsumsi sayur dan buah, kurangnya aktivitas fisik, masyarakat usia produktif merokok setiap hari, obesitas sentral serta obesitas pada dewasa.

Masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah masih adanya prevalensi stunting di Kabupaten Kudus walaupun sudah dibawah target nasional. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh salahnya pola asuh, intake makanan dan penyakit bawaan penderita seperti kelainan hati, sanitasi yang tidak memadai sehingga rentan terhadap penyakit diare ataupun cacingan pada balita, serta faktor ekonomi keluarga miskin terutama bagi keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi mutu asupan gizi balita.

#### **2.3.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kudus yang masih berkisar di angka 9 tahun menunjukkan bahwa rata-rata jenjang pendidikan yang diselesaikan Masyarakat Kudus yang berusia 25 tahun keatas adalah jenjang Sekolah Menengah Pertama. Meskipun mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, namun capaian tersebut masih belum mampu menuntaskan standar minimal Pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun atau sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Salah satu penyebab masih rendahnya RLS adalah masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS) disemua jenjang pendidikan semakin meningkatnya ATS dan mahal biaya pendidikan tinggi berpengaruh pada peningkatan RLS Kabupaten Kudus. Selain itu, kualitas pendidikan di Kabupaten Kudus yang ditunjukkan dengan angka literasi dan numerasi peserta didik di Kabupaten Kudus masih berada target nasional yang minimal 75%. Capaian numerasi masih berada di bawah capaian literasi, yang hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan siswa dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan masih kurang. Selain itu budaya membaca pada masyarakat Kudus juga masih tergolong rendah yang terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) baru mencapai 64,63 pada tahun 2023.

#### **2.3.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Kepesertaan tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan secara umum mengalami peningkatan. Penerima Upah (formal) tahun 2024 naik dibanding tahun 2023 sebesar 9,29 persen, Bukan Penerima Upah (informal) meningkat 64,11 persen dari 13.777 menjadi 38.387 tenaga kerja. Penurunan peserta ada pada tenaga kerja pada bidang Jasa Konstruksi sebesar -29,48 persen.

#### **2.3.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**

Kabupaten Kudus yang terkenal akan kekondusifannya dalam hal toleransi beragama, memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi penduduknya untuk menjalankan agama dan keyakinannya sebagaimana yang telah diatur di Undang-undang Dasar 1945. Semua agama yang ada saling menjaga ketenteraman agar tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan perpecahan. Meskipun demikian Kabupaten Kudus tidak terlepas dari ancaman dalam hal kebebasan menjalankan agama dan keyakinan yang sewaktu-waktu bisa muncul. Sebagai contoh pada tahun 2018 hingga 2019, di Kabupaten Kudus terdapat 1 kejadian potensi konflik SARA dan telah sepenuhnya tertangani. Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat 4 potensi kejadian konflik SARA, dimana 1 dari 4 potensi SARA tersebut belum dapat diselesaikan, yaitu masalah internal umat beragama terkait pendirian Masjid Baithut Dhohirin LDII Desa Jepang RT 05 RW 02 Kecamatan Mejobo.

Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Pertama, toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Kedua, kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain. Ketiga kerja sama, yaitu bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 76,8 meningkat 4,4 dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,4. Di Kabupaten Kudus dapat dikatakan bahwa kerukunan umat beragama berlangsung sangat baik. Hal ini dipacu dengan sering adanya kegiatan lintas agama yang diselenggarakan oleh forum kerukunan umat beragama sehingga kerukunan antar umat beragama terpelihara dengan baik. Kondisi penguatan peran agama ini sebagai landasan spiritual, etika, moral, serta menjadi modal dasar pembangunan.

**2.3.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**

Anak adalah generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran yang strategis dalam menjamin kelangsungan suatu bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak harus dilindungi agar dapat tumbuh secara optimal baik secara fisik maupun psikologisnya agar mampu menjadi generasi emas untuk membangun Negara menjadi lebih maju. Namun demikian masih sering terjadi kekerasan pada anak. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. Menurut laporan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus mencatat ada 31 kasus kekerasan perempuan dan anak terlapor sepanjang Januari - Agustus 2024. Dari jumlah tersebut, 30 persen di antaranya didominasi oleh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dampak dari terjadinya KDRT bisa berimbas pada anak yang menjadi korban. Mulai dari penelantaran anak akibat hubungan orangtua tidak terjalin dengan baik, hingga kemungkinan terjadi tindakan kekerasan yang dilampiaskan pada anak. Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 64,79 yang menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kabupaten Kudus belum optimal.

Tabel 2. 128 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

| Masalah Pokok                                        | Masalah                                            | Akar Masalah                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Masih rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas | Pendidikan yang belum berkualitas dan belum merata | Masih rendahnya mutu pendidikan                                  |
|                                                      |                                                    | Sebagian masyarakat masih belum bisa menjangkau akses pendidikan |
|                                                      |                                                    | Belum optimalnya daya saing pemuda dan olah raga                 |
|                                                      |                                                    | Masih rendahnya Literasi Masyarakat                              |

| Masalah Pokok | Masalah                                                                       | Akar Masalah                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan                         | Masih adanya masyarakat yang belum mampu mengakses kesehatan                                   |
|               |                                                                               | Mutu kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan                                                   |
|               |                                                                               | Masih perlunya peningkatan ketersediaan dan kecukupan pangan                                   |
|               |                                                                               | Belum optimalnya upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat                                       |
|               |                                                                               | Belum optimalnya pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB                                  |
|               |                                                                               | Belum optimalnya pelayanan kesetaraan bagi kelompok rentan, miskin, dan penyandang disabilitas |
|               | Masih perlunya menumbuhkan perilaku akhlak dan harmoni sosial bagi masyarakat | Masih rendahnya masyarakat yang peduli dengan kemajuan budaya                                  |
|               |                                                                               | Masih adanya potensi ancaman dalam hal kebebasan menjalankan agama dan keyakinan               |
|               |                                                                               | Masih perlunya peningkatan keharmonisan keluarga                                               |
|               |                                                                               | Masih terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan                                            |
|               |                                                                               | Masih adanya ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan                                 |

2.3.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1.3.1 Permasalahan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Bab II, berikut rumusan pokok permasalahan dan isu strategis di bidang Sumber Daya Manusia:

1. Angka Ketergantungan yang Meningkat
- Tren peningkatan angka ketergantungan di Kabupaten Kudus hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa angka ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif semakin meningkat. Tren peningkatan ini berpotensi membebani penduduk produktif.
2. Rendahnya Penerapan Tata Kelola Kerja yang Layak
- Adanya stagnasi pada penerapan tata kelola kerja yang layak dimana sejak tahun 2022 – 2024 baru terdapat 17% perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.
3. Minimnya Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja

- Rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dimana hal ini berpengaruh pada kualitas, profesionalisme, dan daya saing tenaga kerja
4. Rendahnya Kepatuhan Perusahaan terhadap Rencana Tenaga Kerja Menunjukkan Masih lemahnya implementasi perencanaan tenaga kerja di tingkat Perusahaan dimana hanya 0,73% perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja pada tahun 2024
  5. Fluktuasi Angka Partisipasi Sekolah
    - Ada APS pendidikan dasar menunjukkan tren menurun dari 99,35% (2020) menjadi 98,33% (2024), hal ini menunjukkan bahwa ada anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) sehingga capaian wajib belajar 12 tahun belum tercapai.
    - APS PAUD belum mencapai 100 persen, karena masih kurangnya sosialisasi dan fasilitas pendidikan usia dini.
  6. Belum Optimalnya Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    - Meskipun meningkat signifikan dari 61,10% (2022) menjadi 80,67% (2024), masih ada 19,33% satuan pendidikan yang belum memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar

#### **2.3.1.3.2 Permasalahan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**

Dalam era globalisasi yang semakin maju, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta inovasi memainkan peran krusial dalam menjaga produktivitas ekonomi dan mempercepat keberlanjutan sektor-sektor ekonomi. Pemanfaatan teknologi terkini yang memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan, dapat membantu Pemerintah Kabupaten Kudus untuk memecahkan berbagai persoalan pembangunan daerah. Sebagai contoh yaitu penggunaan mesin-mesin pengolah hasil pertanian, mesin pengurai sampah menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF), penggunaan internet marketing untuk pemasaran produk UMKM, penggunaan alat-alat kedokteran yang canggih, dan lain sebagainya.

Inovasi lain yang tak kalah pentingnya yaitu sektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat dan memberikan peluang bagi kewirausahaan untuk menciptakan produk dan layanan yang inovatif, sekaligus memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian dengan dukungan terhadap UMKM.

Pemerintah Kabupaten Kudus bersama lembaga pendidikan yang kompeten dapat membantu meningkatkan kualitas angkatan kerja dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, integrasi Iptek dan inovasi tidak hanya memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk



berkontribusi dan meraih manfaat dari perkembangan ekonomi yang dinamis.

#### 2.3.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Transformasi ekonomi berbasis ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Kudus menjadi kunci mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Kabupaten dengan basis agraris ini menghadapi tantangan degradasi lingkungan akibat industrialisasi dan tekanan demografis, sekaligus memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pembangunannya. Ekonomi hijau menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan inklusi sosial melalui investasi di energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Sementara ekonomi biru di wilayah non-pesisir seperti Kudus diadaptasi menjadi pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan optimalisasi lahan basah. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem ekonomi yang low-carbon dan resilient. Kabupaten Kudus memiliki 71,96% lahan sawah dan 34,17% lahan non-pertanian yang menjadi basis produksi. Namun tekanan lingkungan muncul dari: 1) Alih fungsi lahan pertanian ke permukiman (946,8 Ha lahan kritis), 2) Pencemaran air akibat limbah industri dan domestik, dan 3) Eksplorasi air tanah yang melebihi daya dukung.

Implementasi ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Kudus menghadapi tantangan multidimensi yang saling terkait. Berikut analisis tantangan utama berdasarkan kondisi aktual dan data lapangan:

1. Regulasi dan Koordinasi Kelembagaan
  - Ketidakselarasan kebijakan antara Perda RTRW yang menargetkan 30% RTH dengan realisasi alokasi ruang hijau publik (32,58%) dan privat (8,23%) yang belum memenuhi standar kebutuhan 76,53 m<sup>2</sup>/jiwa.
  - Lemahnya sinergi lintas sektor dalam implementasi program hijau, terlihat dari rendahnya adopsi aplikasi KSBB (32%) untuk kolaborasi Pentahelix.
2. Dominasi Industri Konvensional

Sektor rokok dan tekstil menyumbang 72% PDRB tetapi menggunakan praktik tidak berkelanjutan:

  - Eksplorasi air tanah mencapai 120% dari daya dukung
  - Produksi limbah B3 industri rokok 15 ton/hari tanpa pengolahan maksimal.
3. Tekanan Lingkungan Akibat Urbanisasi
  - Alih fungsi lahan pertanian ke permukiman mencapai 946,8 Ha (2015-2023), mengurangi ruang untuk agroforestry dan RTH.
  - Penurunan kualitas air tanah dengan TDS mencapai 1.200 mg/L (melebihi baku mutu 500 mg/L) di kawasan industri.



4. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung
  - 47% armada pengangkut sampah dalam kondisi rusak, menyebabkan penumpukan 50 ton/hari di TPA over kapasitas.
  - Anggaran energi terbarukan hanya 2,8% dari total APBD, menghambat pengembangan solar farm di lahan tidur 2.656,91 Ha.
5. Konflik Prioritas Pembangunan
  - Target pertumbuhan ekonomi 6,5% berpotensi mengorbankan aspek keberlanjutan tanpa insentif hijau memadai.
  - 24,1% prevalensi stunting dan kemiskinan (6,82%) mengalihkan fokus anggaran dari program ekonomi sirkular.
6. Kapasitas SDM dan Partisipasi Masyarakat
  - Hanya 15% UMKM mengadopsi teknologi ramah lingkungan akibat keterbatasan pelatihan.
  - Partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah masih 45%, dengan kesadaran lingkungan indeks 68,5 (skala 100)
7. Risiko Perubahan Iklim
  - Kenaikan suhu 0,8°C dalam dekade terakhir meningkatkan frekuensi kekeringan, mengancam ketahanan air untuk pertanian organik.
  - Tantangan ini memerlukan pendekatan terintegrasi melalui revisi kebijakan berbasis data lingkungan, realokasi anggaran progresif, dan penguatan kolaborasi akademisi-industri-masyarakat untuk menciptakan model ekonomi hijau-biru yang adaptif.

#### **2.3.1.3.4 Transformasi Digital**

Berdasarkan analisis dokumen yang diberikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama terkait transformasi digital dan perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) yang perlu mendapat perhatian:

Pertama, meskipun Indeks Pembangunan TIK Indonesia menunjukkan peningkatan mencapai 5,90 pada tahun 2023, masih terdapat kesenjangan digital antar wilayah yang perlu diatasi. Hal ini tercermin dari variasi nilai indeks antar provinsi, dimana Jawa Tengah mencatat nilai 5,86 yang masih dalam kategori sedang.

Kedua, terkait akses internet dan penggunaan telepon seluler, masih terdapat ketimpangan berdasarkan tingkat pendidikan dan status ekonomi masyarakat. Data menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dengan pendidikan SD ke bawah memiliki tingkat penetrasi yang lebih rendah (64,53%) dibandingkan kelompok berpendidikan SMP ke atas (94,38%). Demikian pula pada kelompok ekonomi, dimana kelompok 40% terbawah memiliki akses yang lebih terbatas dibandingkan kelompok 20% teratas.

Ketiga, berdasarkan Indeks Masyarakat Digital (IMD), meski Kabupaten Kudus mencatatkan nilai 48,84 pada tahun 2024 dengan kategori tinggi,

masih terdapat kesenjangan antar pilar yang signifikan. Pilar pemberdayaan mencatatkan nilai terendah (30,30) yang mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas masyarakat, meskipun infrastruktur dan ekosistem digital telah tersedia dengan baik (66,24).

Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan pendekatan komprehensif dalam implementasi transformasi digital. Diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep transformasi digital yang tidak hanya mencakup perubahan teknologi, tetapi juga transformasi budaya dan pola pikir masyarakat.

#### **2.3.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

Dalam era persaingan yang semakin terbuka, pembangunan ekonomi daerah tidak lagi hanya berorientasi pada penguatan potensi lokal, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi nasional maupun global. Integrasi ekonomi domestik dan global menjadi strategi penting bagi Kabupaten untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dapat dianalisis dalam beberapa permasalahan dan perkembangan ekonomi yang signifikan sebagai berikut:

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan tren yang fluktuatif dalam periode 2019-2023. Permasalahan utama terlihat pada tahun 2020 dimana terjadi kontraksi pertumbuhan sebesar -5,31 persen, yang merupakan titik terendah dalam rentang waktu tersebut. Meski demikian, terjadi pemulihan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan mencapai 6,03 persen. Hal ini mengindikasikan adanya resiliensi ekonomi dalam menghadapi guncangan eksternal.

Dalam konteks proporsi PMTB terhadap PDRB, terdapat peningkatan yang konsisten dari 13,32 persen pada tahun 2019 menjadi 14,20 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan penguatan aktivitas investasi fisik yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan proporsi ini guna mencapai tingkat investasi yang lebih optimal bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terkait dengan net ekspor, terdapat indikasi positif dimana komponen ini memberikan kontribusi dominan sebesar 53-58 persen terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekspor barang dan jasa secara konsisten lebih tinggi dibandingkan impornya. Meski demikian, perlu diperhatikan diversifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu.

Perubahan inventori menunjukkan pola yang tidak stabil, dengan penurunan dari 1.615,55 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 1.356,06 miliar rupiah pada tahun 2023. Proporsinya terhadap PDRB juga mengalami penurunan dari 1,46 persen menjadi 1,12 persen. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pengelolaan inventori yang lebih efisien dan antisipasi terhadap fluktuasi permintaan pasar.

Secara keseluruhan, meski terdapat beberapa tantangan, perekonomian menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan ketahanan yang baik. Diperlukan kebijakan yang tepat untuk mendorong investasi, meningkatkan daya saing ekspor, dan mengoptimalkan pengelolaan inventori guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

#### **2.3.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan analisis terhadap dokumen yang disampaikan, terdapat beberapa permasalahan utama terkait pembangunan infrastruktur dan tata ruang di wilayah tersebut yang dapat dirangkum sebagai berikut:

Dalam aspek infrastruktur jalan dan jembatan, terjadi penurunan kondisi jalan mantap pada tahun 2023 menjadi 91,45% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 93,34%. Hal ini disebabkan oleh perubahan status ruas jalan melalui Keputusan Bupati Nomor 620/242/2023 yang mengakibatkan adanya ruas-ruas jalan baru yang berubah status dari jalan desa menjadi jalan kabupaten dengan kondisi belum mantap. Selain itu, kondisi jembatan juga mengalami penurunan kualitas dimana jembatan dalam kondisi rusak meningkat menjadi 19,06% pada tahun 2023 dari sebelumnya 8,94% di tahun 2022, yang disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem dan bencana banjir.

Terkait penataan ruang, meski telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW, masih terdapat kendala dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dari enam RDTR yang harus disusun, baru tiga RDTR yang tersusun dan belum ada yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh proses yang panjang dalam penetapan dokumen tata ruang.

Dalam hal permukiman, masih terdapat permasalahan terkait permukiman kumuh dengan total luas 94,52 Ha yang tersebar di beberapa kawasan. Konsentrasi terbesar berada di Kawasan Kaligelis (29,44 Ha), Kawasan Mijen (19,81 Ha), dan Kawasan Kaliwungu (16,96 Ha). Meskipun seluruhnya termasuk dalam kategori kumuh ringan, hal ini tetap memerlukan penanganan yang komprehensif.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah terkait akses air minum aman yang masih relatif rendah, yaitu baru mencapai 23,90% pada tahun 2023. Meski hampir seluruh masyarakat telah mendapatkan akses air minum layak (98,51%), namun sebagian besar belum menggunakan

sumber air minum perpipaan yang terjamin kualitas dan keamanannya melalui uji laboratorium secara berkala.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan instrumen penting dalam mengukur kemandirian desa yang mencakup tiga aspek utama yaitu ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Dalam implementasinya, Kabupaten Kudus menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan pencapaian IDM sebesar 0,8135 pada tahun 2024, menempatkannya dalam kategori Maju dan mengungguli capaian Provinsi Jawa Tengah serta kabupaten tetangganya.

Yang patut digarisbawahi adalah tidak adanya desa dengan status tertinggal atau sangat tertinggal di Kabupaten Kudus, hal ini menunjukkan efektivitas program pembangunan desa yang merata. Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi kabupaten lain dalam mengimplementasikan program pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis pada penguatan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi secara terpadu.

#### **2.3.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro**

Berdasarkan data-data yang tersaji pada Bab II, terdapat beberapa permasalahan ekonomi makro yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, terkait rasio pajak daerah terhadap PDRB yang masih relatif rendah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang yang besar untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui berbagai upaya strategis seperti peningkatan efektivitas pemungutan pajak, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan kedua berkaitan dengan dinamika laju inflasi yang menunjukkan fluktuasi signifikan dalam periode 2020-2024. Tercatat lonjakan inflasi yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2022, khususnya di Kabupaten Kudus yang mencapai 6,4%, melampaui tingkat inflasi provinsi dan nasional. Kenaikan ini terutama dipicu oleh peningkatan harga energi dan bahan pokok. Meskipun demikian, tren positif mulai terlihat sejak tahun 2023 dengan penurunan laju inflasi yang mengindikasikan keberhasilan implementasi kebijakan moneter dan fiskal dalam menstabilkan harga.

Pada tahun 2024, meski inflasi Kabupaten Kudus (1,71%) masih sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat provinsi dan nasional, namun secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilisasi harga yang membaik. Namun demikian, tetap diperlukan pengawasan yang ketat terhadap dinamika harga pangan, energi, dan sektor transportasi untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam jangka panjang. Upaya pengendalian inflasi membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan sektor riil. Selain itu pemenuhan atas kebutuhan pokok

penting masyarakat seperti beras, minyak, gula, gas melon, dan lainnya tetap harus dipastikan terpenuhi baik dalam hal ketersediaan maupun keterjangkauan harga sampai pada tingkat konsumen. Permasalahan pada aspek daya saing secara umum sebagai berikut:

Tabel 2. 129 Permasalahan Aspek Daya Saing

| Masalah Pokok                                                       | Masalah                                                                 | Akar Masalah                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya pengangguran                                               | Minimnya jumlah angkatan kerja yang berwirausaha                                                                                                             |
|                                                                     |                                                                         | masih kurangnya serapan tenaga kerja pada dunia usaha                                                                                                        |
|                                                                     |                                                                         | Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia usaha                                                                                                      |
|                                                                     |                                                                         | Meningkatnya partisipasi tenaga kerja perempuan                                                                                                              |
|                                                                     | Masih lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah                              | Belum optimalnya kontribusi ekonomi sector perdagangan terhadap PDRB Total                                                                                   |
|                                                                     |                                                                         | Masih rendahnya kontribusi sector Pertanian, Perkebunan dan Perikanan terhadap PDRB                                                                          |
|                                                                     |                                                                         | Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan dan nilai belanja wisatawan (IUP)                                                                                       |
|                                                                     |                                                                         | Masih rendahnya produktivitas pertanian                                                                                                                      |
|                                                                     |                                                                         | semakin berkurangnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah (IUP)                                                                   |
|                                                                     | Belum optimalnya infrastruktur daerah yang menunjang perekonomian (IUP) | kualitas infrastruktur yang belum dapat sepenuhnya mendukung pengembangan wilayah (jalan dan jembatan kurang baik dan belum bertambahnya panjang jalan, dll) |
|                                                                     |                                                                         | kualitas Transportasi yang belum memadai                                                                                                                     |
|                                                                     |                                                                         | masih rendahnya akses internet masyarakat                                                                                                                    |
|                                                                     |                                                                         | masih buruknya kondisi kualitas penyediaan air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat                                                                       |
|                                                                     | Masih rendahnya realisasi investasi daerah                              | Masih rendahnya kontribusi usaha Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah (IUP)                                                                        |
|                                                                     |                                                                         | Masih rendahnya akses investasi daerah                                                                                                                       |
|                                                                     |                                                                         | Kurangnya minat wirausaha di daerah                                                                                                                          |
|                                                                     |                                                                         | Rendahnya kontribusi alokasi dana pihak ketiga dalam perekonomian daerah                                                                                     |

2.3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi pelayanan daerah kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan apa saja permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan daerah kepada masyarakat. Berikut permasalahan aspek pelayanan umum Kabupaten Kudus :

Tabel 2. 130 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

| Masalah Pokok                                                                           | Masalah                                                        | Akar Masalah                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masih banyaknya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan pemerintah kepada masyarakat | Kinerja pemerintah belum akuntabel                             | Kualitas perencanaan pembangunan masih kurang                                                   |
|                                                                                         |                                                                | Pengelolaan keuangan daerah yang belum transparan, efektif dan efisien                          |
|                                                                                         |                                                                | Pengendalian dan evaluasi belum menjadi dasar perbaikan kinerja pembangunan                     |
|                                                                                         | Reformasi Birokrasi belum berhasil (Sistem kerja belum lincah) | Kebijakan belum sepenuhnya berbasis bukti/hasil penelitian                                      |
|                                                                                         |                                                                | Pengelolaan SDM organisasi belum adaptif                                                        |
|                                                                                         |                                                                | Digitalisasi pemerintahan sudah berlaku namun masih belum mampu meningkatkan kinerja pemerintah |
|                                                                                         |                                                                | Ekosistem inovasi belum terbangun                                                               |

2.3.1.4.1 Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Kinerja setiap urusan pemerintah daerah terdapat beberapa urusan pemerintah yang Dimana di dalamnya terdapat berbagai unsur permasalahan yang dihadapi setiap instansi pemerintah daerah di kabupaten kudus.





2.3.1.4.1.1    **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

2.3.1.4.1.1.1    **Pendidikan**

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 131 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

| Masalah Pokok                               | Masalah                                                                      | Akar Masalah                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan | Pemenuhan Layanan Mutu Pendidikan Belum dilaksanakan secara maksimal         | Masih Ada sekitar 26,50% Sekolah yang belum terakreditasi A                                                                                              |
|                                             |                                                                              | Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan belum sesuai standar penyelenggaraan yang dipersyaratkan                                                             |
|                                             |                                                                              | Masih ada sekitar 4 % Tenaga Pendidikan non Kependidikan belum layak                                                                                     |
|                                             |                                                                              | Masih Relatif kurangnya capaian atas kualitas hasil belajar ditandai dengan masih relatif rendahnya angka literasi numerasi masyarakat pada kisaran 1,68 |
|                                             | Pelayananan memperluas akses Pendidikan telah dilakukan tetapi belum optimal | Masih terdapat sarpras pendidikan dalam kondisi tidak baik sekitar 5 %                                                                                   |
|                                             |                                                                              | Masih terdapat 5 % satuan pendidikan yang sarprasnya belum memenuhi standar                                                                              |

2.3.1.4.1.1.2    **Kesehatan**

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 132 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

| Masalah Pokok                                           | Masalah                                                        | Akar Masalah                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya upaya pengelolaan kesehatan masyarakat | Belum optimalnya pelayanan Kesehatan pada ibu, bayi dan balita | Risiko tinggi kehamilan dan melahirkan akibat kondisi ibu hamil yang tidak sehat menyebabkan komplikasi |
|                                                         |                                                                | Masih ditemukannya kasus komplikasi neonatal dan bayi                                                   |
|                                                         |                                                                | resiko tinggi dengan berat badan lahir rendah                                                           |
|                                                         |                                                                | Belum semua bayi baru lahir mendapat pelayanan neonatal sesuai standar                                  |





| Masalah Pokok | Masalah                                                                          | Akar Masalah                                                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                  | Masih ada bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap                                                              |
|               |                                                                                  | Masih ditemukannya kasus <i>stunting</i>                                                                                   |
|               | Belum optimalnya Penemuan dan pelayanan kasus penyakit menular dan tidak menular | Masih rendahnya Penemuan kasus TBC                                                                                         |
|               |                                                                                  | Masih tingginya prevalensi HIV                                                                                             |
|               |                                                                                  | Masih tingginya kasus DBD                                                                                                  |
|               |                                                                                  | Belum optimalnya skrining kesehatan pada usia produktif, lansia, penderita diabetes melitus deteksi , hipertensi, dan ODGJ |
|               | Belum optimalnya upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan                        | Belum optimalnya pelaksanaan Germas                                                                                        |
|               | Belum optimalnya mutu layanan kesehatan                                          | Belum optimalnya akreditasi RS                                                                                             |
|               |                                                                                  | belum semua klinik memperoleh akreditasi                                                                                   |
|               | Belum optimalnya pelayanan kesehatan perorangan                                  | Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan                                                                             |
|               |                                                                                  | Kurangnya kuantitas tenaga kesehatan pelayanan                                                                             |
|               |                                                                                  | Kurangnya kualitas tenaga kesehatan pelayanan                                                                              |

2.3.1.4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 133 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Masalah Pokok                                                                                                                                            | Masalah                                                                       | Akar Masalah                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum<br>Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum | Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase | Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak               |
|                                                                                                                                                          |                                                                               | Masih adanya jaringan irigasi yang rusak                    |
|                                                                                                                                                          |                                                                               | Belum terbangunnya system drainase pada daerah genangan air |





| Masalah Pokok                                   | Masalah                                                                       | Akar Masalah                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                 | Belum optimalnya akses air minum masyarakat                                   | Masih kurangnya infrastruktur air minum dan sanitasi    |
|                                                 | Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase | Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak           |
| Belum optimalnya Penyelenggaraan penataan ruang | Belum lengkapnya dokumen regulasi rencana tata ruang                          | Belum selesainya penyusunan regulasi rencana tata ruang |

2.3.1.4.1.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 134 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

| Masalah Pokok                                    | Masalah                                         | Akar Masalah                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya pemenuhan permukiman layak huni | Masih adanya rumah tidak layak huni             | Masih ada rumah rusak korban bencana dan rumah tidak layak huni miskin   |
|                                                  |                                                 | Sulitnya masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni                     |
|                                                  | Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman | Kurang memadainya prasarana sarana dan utilitas perumahan                |
|                                                  |                                                 | Masih adanya permukiman kumuh                                            |
|                                                  |                                                 | Kesadaran masyarakat akan PHBS masih rendah                              |
|                                                  |                                                 | Masih adanya rumah yang belum memiliki akses sanitasi                    |
|                                                  |                                                 | Masih adanya PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten |
|                                                  |                                                 | Masih adanya rumah yang belum memiliki akses air minum                   |



2.3.1.4.1.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 135 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

| Masalah Pokok                                                         | Masalah                                                                 | Akar Masalah                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum | Masih banyaknya pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) | Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dalam penanganan aktivitas pertambangan                                           |
|                                                                       |                                                                         | Mekanisme monitoring dan pengendalian izin usaha belum sepenuhnya efektif.                                                 |
|                                                                       |                                                                         | Belum maksimalnya harmonisasi peran antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam mendukung penanganan ketertiban umum |
|                                                                       | Rendahnya Tingkat reaksi layanan pemadam kebakaran                      | Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai                                    |
|                                                                       |                                                                         | Belum optimalnya SDM pemadam kebakaran yang terlatih                                                                       |
|                                                                       |                                                                         | Terbatasnya jumlah pos damkar                                                                                              |
|                                                                       |                                                                         | Belum optimalnya penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan (APAR)                                                                |
|                                                                       |                                                                         |                                                                                                                            |
| Masih kurangnya Ketahanan Daerah dalam menghadapi Bencana             | Belum optimalnya Penanggulangan Bencana                                 | Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana                                                                         |
|                                                                       |                                                                         | pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana                                                                       |
|                                                                       |                                                                         | Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan                                                                    |
|                                                                       |                                                                         | pada masyarakat yang tinggal di masyarakat                                                                                 |
|                                                                       |                                                                         | Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat                                        |
|                                                                       |                                                                         | Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat                                                                   |

2.3.1.4.1.1.6 Sosial

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Sosial di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 136 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial

| Masalah Pokok                    | Masalah                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| belum optimalnya penanganan PPKS | Belum Optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)                       | kurangnya koordinasi antara pengguna dan pengampu data PPKS dan PSKS (DTKS) kewilayahan                                    |
|                                  |                                                                                                    | Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut dan kelompok rentan                                |
|                                  | Belum Optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial                                                     | Belum optimalnya persediaan bantuan sosial                                                                                 |
|                                  | Belum Optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)                                        | Belum optimalnya Validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis |
|                                  | Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat | Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial                                                         |

2.3.1.4.1.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.4.1.2.1 Tenaga Kerja

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang tenaga kerja di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 137 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

| Masalah Pokok                            | Masalah                                            | Akar Masalah                                             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja | Pelaksanaan Perencanaaa Tenaga Kerja belum optimal | Minimnya pengetahuan perusahaan dalam Menyusun RTK Mikro |
|                                          | Mutu tenaga kerja yang Relatif Rendah              | Minimnya Ketrampilan tenaga Kerja                        |

| Masalah Pokok | Masalah                                                       | Akar Masalah                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Kurangnya Akses Tenaga Kerja Pada Pasar Kerja                 | Informasi Peluang Kerja dan Mekanisme Penempatan Tenaga kerja Belum Sepenuhnya dipahami Oleh Masyarakat |
|               | Kurangnya Perlindungan Tenaga Kerja dalam Hubungan Industrial | Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak Masih Rendah                                    |
|               |                                                               | Masih lemahnya Sarana Hubungan Industrial                                                               |

2.3.1.4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 138 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| Masalah Pokok                       | Masalah                                                  | Akar Masalah                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya Kesetaraan Gender  | belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan | Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik |
|                                     |                                                          | Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan            |
| Belum optimalnya pemenuhan hak anak | belum optimalnya layanan perlindungan anak               | Masih terbatasnya pemahaman bahaya kekerasan kepada anak                  |
|                                     |                                                          | Masih terbatasnya fasilitas publik layak anak                             |

2.3.1.4.1.2.3 Pangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pangan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 139 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan

| Masalah Pokok                                           | Masalah                                           | Akar Masalah                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum terpenuhinya Ketersediaan pangan yang berkualitas | Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan pangan | Belum tersedianya data neraca bahan makanan dan data cadangan pangan                     |
|                                                         |                                                   | Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan                                                   |
|                                                         | Belum optimalnya ketersediaan pangan              | Infrastruktur lumbung pangan belum memadai                                               |
|                                                         |                                                   | Peningkatan Kapasitas kelompok Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) belum memadai |



| Masalah Pokok | Masalah                                                         | Akar Masalah                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan                    | Masih adanya desa rawan pangan                                                           |
|               |                                                                 | Kurangnya sosialisasi tentang konsumsi makanan B2SA (Berimbang, Bergizi, Sehat dan Aman) |
|               | Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat | Belum optimalnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar.                        |
|               |                                                                 | Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pangan segar yang aman                    |
|               |                                                                 | Kurangnya pengujian pangan segar yang beredar di masyarakat                              |

2.3.1.4.1.2.4    **Pertanahan**

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pertanahan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 140 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

| Masalah Pokok                                                                                          | Masalah                                                                                                | Akar Masalah                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum | Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum | Belum tercapai kesepakatan dalam proses penataan tanah dan belum lengkapnya dokumen sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum |

2.3.1.4.1.2.5    **Lingkungan Hidup**

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 141 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

| Masalah Pokok                              | Masalah                                              | Akar Masalah                                                                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup | Belum optimalnya penanganan pencemaran air dan udara | Adanya pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan industri dan domestik                                      |
|                                            |                                                      | Adanya pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan industri dan domestik dan transportasi                     |
|                                            | Belum optimalnya pengelolaan persampahan             | Belum optimalnya pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, daur ulang/recycled dari sumber sampah |
|                                            |                                                      | Over kapasitas TPA                                                                                             |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah                                                                                                      |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         | Belum optimalnya penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah) |

2.3.1.4.1.2.6     **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 142 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Masalah Pokok                                                                   | Masalah                                                                 | Akar Masalah                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Belum optimalnya pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan | Kurangnya akses (jarak, informasi) masyarakat terhadap pengurusan dokumen administrasi kependudukan |
|                                                                                 |                                                                         | Belum semua penduduk di Kabupaten Kudus memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap     |
|                                                                                 |                                                                         | Belum optimalnya pelaporan peristiwa kependudukan                                                   |
|                                                                                 | Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan          | Belum optimalnya pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan                                    |
|                                                                                 |                                                                         | Masih kurangnya Perangkat Daerah yang menggunakan hak akses data kependudukan                       |

2.3.1.4.1.2.7     **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 143 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

| Masalah Pokok                                 | Masalah                                                                                      | Akar Masalah                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Belum Optimalnya tatakelola pemerintahan desa | Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas aparatur pemerintahan desa | Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa |
|                                               |                                                                                              | Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa             |
|                                               |                                                                                              | belum tertatanya aset desa                             |

| Masalah Pokok | Masalah                                                          | Akar Masalah                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|               | belum optimalnya sarana prasarana desa                           | pembangunan infrastruktur belum sesuai kondisi geografis di masing masing desa |
|               | kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa                       | pembangunan di desa masih bersifat parsial                                     |
|               | Kurangnya peran kelembagaan masyarakat terhadap Pembangunan desa | kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa         |

2.3.1.4.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 144 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Masalah Pokok                                         | Masalah                                                         | Akar Masalah                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Belum Optimalnya pengendalian                         | Belum Optimalnya Pelaksanaan KIE pengendalian                   | Belum adanya dokumen Kependudukan                            |
|                                                       |                                                                 | Belum optimalnya pengendalian                                |
| kuantitas penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi | penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal                    | usia perkawinan dibawah umur                                 |
|                                                       |                                                                 | Belum optimalnya pengendalian                                |
|                                                       |                                                                 | Belum optimalnya Fasilitasi PUS yang ingin ber-KB            |
|                                                       | Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Masih rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang |

2.3.1.4.1.2.9 Perhubungan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perhubungan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 145 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

| Masalah Pokok                                            | Masalah                                                  | Akar Masalah                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Belum Optimalnya Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi | Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana transportasi | Prasarana keselamatan lalu lintas yang belum memenuhi standar keselamatan |



| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah                                                          |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
|               |         | Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas                       |
|               |         | Belum optimalnya penataan parkir                                      |
|               |         | Belum optimalnya kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala |

2.3.1.4.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 146 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

| Masalah Pokok                                                             | Masalah                                                                                            | Akar Masalah                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi Infomasi | Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja Pemerintah | Belum Optimalnya pemanfaatan Teknologi Informatika pada Perangkat Daerah                                              |
|                                                                           |                                                                                                    | Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE Nasional                                               |
| Keterbukaan Informasi Publik belum optimal                                | Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik                                       | Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE                                                                       |
|                                                                           |                                                                                                    | Belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik |
|                                                                           |                                                                                                    | Belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat                |
|                                                                           |                                                                                                    | Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik                                                             |
|                                                                           |                                                                                                    | Belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi publik.                                                          |





2.3.1.4.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 147 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

| Masalah Pokok                                    | Masalah                         | Akar Masalah                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Kontribusi sektor koperasi dan UKM belum optimal | Kualitas koperasi belum optimal | Rendahnya Kapasitas Pengelola Koperasi      |
|                                                  | Rendahnya omzet usaha mikro     | Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang |
|                                                  |                                 | Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro  |

2.3.1.4.1.2.12 Penanaman Modal

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Penanaman Modal di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 148 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

| Masalah Pokok                  | Masalah                                       | Akar Masalah                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurangnya daya tarik investasi | Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha | Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan |
|                                |                                               | Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan      |
|                                | Belum optimalnya Realisasi Penanaman Modal    | Belum optimalnya pelaksanaan kemudahan investasi                                        |
|                                |                                               | Ketersediaan informasi peluang potensi investasi yang belum optimal                     |
|                                |                                               | Belum optimalnya promosi investasi                                                      |
|                                |                                               | Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan pelaksanaan penanaman modal                |

Penyederhanaan proses perizinan untuk mempermudah investasi dan kegiatan usaha, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk PBG dan SLF. Pengawasan ketat terhadap UKL/UPL dan AMDAL untuk memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan, sehingga kasus seperti permasalahan Hotel Sato tidak terulang kembali.



2.3.1.4.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 149 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

| Masalah Pokok                                   | Masalah                            | Akar Masalah                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga | Masih rendahnya partisipasi pemuda | Masih rendahnya pembinaan pemuda                |
|                                                 | Masih rendahnya prestasi olahraga  | Masih rendahnya pembinaan dalam bidang olahraga |

2.3.1.4.1.2.14 Statistik

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Statistik di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 150 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

| Masalah Pokok                                                              | Masalah                                              | Akar Masalah                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi | Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia | Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral |

2.3.1.4.1.2.15 Persandian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Persandian di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 151 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian

| Masalah Pokok                                                              | Masalah                                               | Akar Masalah                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi | Tingginya risiko keamanan informasi pemerintah daerah | Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal |
|                                                                            |                                                       | Belum adanya sistem kerja / kerangka kerja<br>Keamanan informasi terstandar           |



2.3.1.4.1.2.16 Kebudayaan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kebudayaan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 152 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

| Masalah Pokok                                  | Masalah                                     | Akar Masalah                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Belum Optimalnya Pelestarian kebudayaan daerah | Belum Optimalnya pelestarian obyek pemajuan | Belum Optimalnya Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah |
|                                                |                                             | Belum Optimalnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah |
|                                                |                                             | Belum Optimalnya Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah  |
|                                                |                                             | Belum Optimalnya Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah          |

2.3.1.4.1.2.17 Perpustakaan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perpustakaan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 153 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

| Masalah Pokok                                    | Masalah                                        | Akar Masalah                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya kualitas pelayanan perpustakaan | Belum optimalnya mutu pengelolaan perpustakaan | Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan |
|                                                  |                                                | Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan yang berkualitas                       |
|                                                  | Belum optimalnya akses layanan perpustakaan    | Rendahnya pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                       |
|                                                  |                                                | Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca                              |

2.3.1.4.1.2.18 Kearsipan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kearsipan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 154 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

| Masalah Pokok                               | Masalah                                 | Akar Masalah                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Belum optimalnya kualitas pengelolaan Arsip | Belum optimalnya mutu pengelolaan arsip | Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku |
|                                             | Belum optimalnya akses layanan arsip    | Belum optimalnya pemanfaatan arsip             |



2.3.1.4.1.3 Urusan Pilihan

2.3.1.4.1.3.1 Kelautan dan Perikanan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 155 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

| Masalah Pokok                         | Masalah                          | Akar Masalah                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Masih rendahnya nilai hasil perikanan | Produksi perikanan belum optimal | Sarana perikanan budidaya dan tangkap belum memadai |
|                                       |                                  | Masih rendahnya hasil pengolahan perikanan          |

2.3.1.4.1.3.2 Pariwisata

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pariwisata di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 156 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

| Masalah Pokok                                  | Masalah                                        | Akar Masalah                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Belum optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata | Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata | Belum optimalnya pemasaran pariwisata            |
|                                                |                                                | Belum optimalnya pembangunan industri pariwisata |
|                                                |                                                | Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif    |

2.3.1.4.1.3.3 Pertanian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pertanian di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 157 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

| Masalah Pokok                    | Masalah                          | Akar Masalah                                               |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produksi pertanian belum optimal | Produksi pertanian belum optimal | Sarana prasarana dan infrastruktur pertanian belum memadai |
|                                  |                                  | Adanya serangan hama/ penyakit tanaman                     |
|                                  |                                  | Kapasitas SDM dan kelembagaan petani belum memadai         |





2.3.1.4.1.3.4 Kehutanan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kehutanan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 158 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan

| Masalah Pokok                              | Masalah                          | Akar Masalah                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup | Berkurangnya tutupan lahan hijau | Kurangnya Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup |
|                                            |                                  | Alih fungsi lahan hijau                                          |
|                                            |                                  | Adanya eksploitasi alam yang merusak lingkungan                  |

2.3.1.4.1.3.5 Perdagangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perdagangan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 159 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

| Masalah Pokok                                   | Masalah                                                                                                        | Akar Masalah                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan | Volume perdagangan bersih belum optimal                                                                        | Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan                                          |
|                                                 |                                                                                                                | Rendahnya pertumbuhan ekspor                                                            |
|                                                 |                                                                                                                | Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan                                                  |
|                                                 | Masih adanya keluhan masyarakat terkait dengan distribusi, stabilitas harga barang, dan kesesuaian mutu barang | Masih adanya kendala distribusi dan stabilitas harga terutama barang pokok penting      |
|                                                 |                                                                                                                | Kurangnya cakupan pemantauan barang pada sarana distribusi perdagangan                  |
|                                                 |                                                                                                                | Kurangnya pemeriksaan standarisasi barang (peneraan) pada sarana distribusi perdagangan |





2.3.1.4.1.3.6 Perindustrian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perindustrian di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 160 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

| Masalah Pokok                                         | Masalah                                                 | Akar Masalah                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Belum optimalnya kontribusi sektor industri tanpa IHT | Pertumbuhan industri pengolahan tanpa IHT belum optimal | Pertumbuhan industri kecil menengah belum optimal |

2.3.1.4.1.3.7 Transmigrasi

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Transmigrasi di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 161 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Transmigrasi

| Masalah Pokok | Masalah                                                                       | Akar Masalah                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|               | Kurangnya Pemahaman warga Masyarakat tentang Program Pembangunan transmigrasi | Kurangnya informasi program pembangunan Transmigrasi |

2.3.1.4.1.4 Penunjang Urusan

2.3.1.4.1.4.1 Sekretariat Daerah

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Sekretariat Daerah di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 162 Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah

| Masalah Pokok                                                            | Masalah                                                  | Akar Masalah                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan dan kinerja pembangunan daerah | Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah daerah    | Masih terbatasnya kapasitas SDM perumus kebijakan daerah |
|                                                                          | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah       |
|                                                                          |                                                          | Belum optimalnya pengendalian internal pemerintah        |
|                                                                          | Belum optimalnya kualitas pelayanan publik               | Masih kurangnya pelayanan yang inklusif dan partisipatif |
|                                                                          |                                                          | Belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan           |





2.3.1.4.1.4.2 Sekretariat DPRD

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Sekretariat DPRD di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 163 Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD

| Masalah Pokok                                                               | Masalah                                                                                    | Akar Masalah                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD | Belum optimalnya dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi Agenda Kerja DPRD | Belum optimalnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah yang menjadi mandat DPRD            |
|                                                                             |                                                                                            | Belum optimalnya fasilitasi fungsi penganggaran yang menjadi mandat DPRD                            |
|                                                                             |                                                                                            | Belum optimalnya fasilitasi fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi mandat DPRD |

2.3.1.4.1.4.3 Perencanaan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perencanaan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 164 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan

| Masalah Pokok                                                                      | Masalah                                                            | Akar Masalah                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan                      | Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan Pemda                                      |
|                                                                                    |                                                                    | Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid. Baru 60% data tersedia.                                                                |
|                                                                                    |                                                                    | Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan                                                                                |
|                                                                                    |                                                                    | Belum optimalnya sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan                                                                              |
|                                                                                    |                                                                    | Belum optimalnya integrasi antar urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan                                                                    |
|                                                                                    |                                                                    | Belum optimalnya Inovasi Perencanaan Pembangunan                                                                                                |
|                                                                                    | Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan | Belum seluruh indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah |





2.3.1.4.1.4.4 Keuangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Keuangan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 165 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Keuangan

| Masalah Pokok                                         | Masalah                                                                    | Akar Masalah                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya Kualitas pengelolaan keuangan daerah | Pendapatan asli daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi PAD | Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah utamanya pada pengelola pendapatan     |
|                                                       |                                                                            | Belum optimalnya kualitas data base pajak daerah/ retribusi daerah                           |
|                                                       |                                                                            | Belum optimalnya pelaksanaan kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan                        |
|                                                       |                                                                            | Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja penggalian pendapatan daerah |
|                                                       |                                                                            | Belum efektifnya penarikan pajak pada semua obyek pajak                                      |
|                                                       | Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah                      | Belum optimalnya penentuan prioritas penganggaran                                            |
|                                                       |                                                                            | Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan                                          |
|                                                       |                                                                            | Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan                                           |
|                                                       |                                                                            | Belum tersedianya data base pemanfaatan asset daerah                                         |
|                                                       |                                                                            | Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah                       |





2.3.1.4.1.4.5 Kepegawaian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kepegawaian di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 166 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian

| Masalah Pokok                                                                | Masalah                                                 | Akar Masalah                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Kudus | Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit manajemen ASN | Belum adanya kebijakan perencanaan kebutuhan ASN di tingkat Pemda yang valid dan konsisten.                                                      |
|                                                                              |                                                         | Belum adanya kebijakan pengembangan Karir ASN di tingkat Pemda<br>Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian di tingkat Pemda dengan K/L |

2.3.1.4.1.4.6 Pendidikan dan Pelatihan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 167 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Pelatihan

| Masalah Pokok                                                                | Masalah                                     | Akar Masalah                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Kudus | Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN. | Belum adanya perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas setiap ASN di tingkat Pemda |

2.3.1.4.1.4.7 Penelitian dan Pengembangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 168 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan

| Masalah Pokok                                             | Masalah                                           | Akar Masalah                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan | Baru 20% tema prioritas kelitbangan yang disusun. | Belum optimalnya sinkronisasi hasil kelitbangan dengan program daerah             |
|                                                           |                                                   | Belum optimalnya kontribusi stakeholders dalam penelitian dan pengembangan daerah |

| Masalah Pokok                        | Masalah                                               | Akar Masalah                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum terbangunnya ekosistem inovasi | Kurangnya kesadaran dan budaya inovasi di stakeholder | Belum optimalnya kontribusi stakeholder dalam penciptaan dan pelaporan inovasi daerah<br><br>Masih rendahnya inovasi yang didaftarkan hak kekayaan intelektual |

2.3.1.4.1.4.8 Inspektorat

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Inspektorat di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 169 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan

| Masalah Pokok                                                    | Masalah                                                                                         | Akar Masalah                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya kapabilitas APIP                                | Belum optimalnya cakupan layanan pengawasan                                                     | Beban tugas APIP melebihi kapasitas                                                        |
|                                                                  | Kompetensi SDM APIP belum memenuhi standar                                                      | Kurangnya peningkatan kapasitas SDM APIP                                                   |
|                                                                  | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Inspektorat                                              | Manajemen kinerja belum terimplementasikan secara memadai                                  |
|                                                                  | Praktik pengawasan belum memenuhi standar                                                       | Lemahnya pengendalian internal                                                             |
|                                                                  | Belum optimalnya pembinaan manajemen Pemda terhadap APIP                                        | Kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi antara manajemen Pemerintah Daerah dengan APIP |
| Kurang efektifnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah | Kurang optimalnya pengawasan internal                                                      |
|                                                                  | Kurang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat                                               | Belum efektifnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat                                |
|                                                                  | Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi                                     | Kurangnya internalisasi nilai-nilai anti korupsi                                           |
|                                                                  |                                                                                                 | Belum optimalnya budaya sadar risiko                                                       |

2.3.1.4.1.4.9 Unsur Kewilayahan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur Kewilayahan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 170 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan

| Masalah Pokok                                                                                   | Masalah                                                     | Akar Masalah                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurangnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan<br><br>Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Pengelolaan Administrasi Data Kinerja Belum Optimal         | Belum optimalnya pengelolaan perencanaan, evaluasi pelaporan dan keuangan Kecamatan                                          |
|                                                                                                 |                                                             | Belum optimalnya pemenuhan administrasi umum perkantoran                                                                     |
|                                                                                                 |                                                             | Belum optimalnya sarana prasarana penunjang perkantoran                                                                      |
|                                                                                                 |                                                             | Kualitas penyusunan dokumen perencanaan Desa belum sesuai standar                                                            |
|                                                                                                 | Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Desa | Belum optimalnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa                                                                        |
|                                                                                                 |                                                             | Kualitas penyusunan dokumen keuangan Desa belum sesuai standar                                                               |
|                                                                                                 |                                                             | Belum optimalnya keterwakilan Unsur Masyarakat dalam musrenbang                                                              |
|                                                                                                 |                                                             | Kurangnya sinergitas kerjasama antar Desa                                                                                    |
| Belum Optimalnya kualitas pembangunan di Wilayah                                                | Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa               | Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan                                                  |
|                                                                                                 |                                                             | Belum Optimalnya penyelesaian masalah-masalah aktual di wilayah kecamatan                                                    |
|                                                                                                 | Belum Optimalnya kondisifitas wilayah                       | Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan                                                  |
|                                                                                                 |                                                             | Belum Optimalnya penyelesaian masalah-masalah aktual di wilayah kecamatan                                                    |
|                                                                                                 | Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik                  | Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan                                                                               |
|                                                                                                 |                                                             | Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan sosial di Kecamatan |
|                                                                                                 |                                                             | Belum optimalnya pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada Camat                                           |



2.3.1.4.1.4.10 Unsur Pemerintahan Umum

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 171 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

| Masalah Pokok                 | Masalah                                                             | Akar Masalah                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masih lemahnya harmoni sosial | Belum optimalnya kerukunan dan toleransi masyarakat                 | Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan                                    |
|                               |                                                                     | Meningkatnya politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA                             |
|                               | Meningkatnya konflik sosial                                         | Meningkatnya konflik antar individu maupun kelompok masyarakat                                                             |
|                               |                                                                     | Meningkatnya konflik berlatar belakang politik, sosial dan kebudayaan                                                      |
|                               | Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang politik               | Belum optimalnya pemahaman pengurus partai politik dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik |
|                               |                                                                     | Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan, budaya politik dan etika politik                                |
|                               | Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Belum optimalnya fungsi tim pengawasan organisasi kemasyarakatan                                                           |
|                               |                                                                     | Masih tingginya organisasi Kemasyarakatan yang belum memahami tugas dan fungsinya                                          |



### **2.3.1.5 Ringkasan Permasalahan**

Berdasarkan uraian permasalahan dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, dapat diketahui permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan di Kabupaten Kudus yaitu:

1. Penurunan kondisi lingkungan hidup

Penurunan kondisi lingkungan hidup terjadi sebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas masyarakat sehingga terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan menurunnya luas lahan resapan, menurunnya kemampuan lahan dalam menyerap dan menyediakan air, menurunnya produksi hasil pertanian, serta meningkatnya ancaman bencana dan perubahan iklim.

Penurunan kondisi lingkungan hidup juga terjadi pada kualitas air, udara, dan tanah sebagai dampak dari aktivitas domestik dan industri yang menghasilkan limbah cair dan limbah padat (sampah), dan akibat kegiatan transportasi dan industri yang menimbulkan polusi udara yang penanganannya belum optimal baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah daerah.

2. Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia

Belum optimalnya sumber daya manusia ditinjau dari segi non fisik dan fisik. Ditinjau dari segi non fisik, daya saing SDM di Kabupaten Kudus belum optimal sebab belum terpenuhinya angka partisipasi wajib belajar 12 tahun sebesar 100%, masih adanya satuan pendidikan dengan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar, dan budaya membaca yang masih tergolong rendah. Dampaknya, kualitas tenaga kerja menjadi belum optimal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualitas hasil pekerjaan. Ke depannya, era dimana teknologi akan dominan mewarnai seluruh kegiatan, akan turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan penguasaan teknologi digital akan menjadi tantangan, sementara indeks masyarakat digital pilar ketrampilan digital di Kabupaten Kudus baru sebesar 60,85. Dari segi fisik (kesehatan), upaya masyarakat dalam menjaga kesehatan pribadi belum optimal disebabkan daya hidup yang tidak sehat, pola asuh yang kurang tepat, dan ketidakmampuan pemenuhan gizi yang menyebabkan masih adanya stunting di Kabupaten Kudus.

Dari segi kepemudaan, indeks pembangunan pemuda belum optimal (58,33). Keterlibatan pemuda baik dalam pembangunan secara umum, pembangunan perekonomian melalui wirausaha, organisasi kepemudaan, dan peningkatan prestasi olahraga masih perlu ditingkatkan. Dari segi jaminan sosial, perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta pelayanan bagi kelompok rentan, miskin dan penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan.

3. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten yang baru mencapai 2,19%, masih adanya pengangguran (3,19%) pada tahun 2024, masih adanya kemiskinan sebesar 7,23% dan kemiskinan Ekstrem sebesar 0,40% sementara angka ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif semakin meningkat.

Secara umum, kualitas tenaga kerja ditentukan oleh kualitas pendidikan. Dengan belum optimalnya kualitas pendidikan, maka kualitas tenaga kerja turut menjadi belum optimal. Selain itu, potensi tenaga kerja ke depannya didominasi oleh tenaga kerja wanita, namun secara pendidikan, kualitas pendidikan tenaga kerja wanita juga belum optimal sehingga kualitas hasil pekerjaan menjadi belum optimal.

4. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur

Terdapat banyak jenis infrastruktur yang perlu disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah kegiatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik yang berupa jaringan maupun sarana. Penyediaan infrastruktur memiliki keterbatasan utama pada penganggaran sehingga penyediaannya perlu memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam hal keuangan. Dari segi penyediaan infrastruktur dasar, masih diperlukan perhatian terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya baik dalam infrastruktur secara fisik, SDM pengelola, maupun sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pelayanan.

Pada tahun 2024, masih adanya jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat (8,6% panjang jalan) dan masih adanya jembatan kondisi rusak (9,62% panjang jembatan) dapat menurunkan aksesibilitas masyarakat ke suatu wilayah, masih adanya daerah irigasi dalam kondisi rusak ringan dan sedang (9,57% luas DI) dapat menurunkan produktivitas tanaman pangan padi, masih adanya saluran drainase rusak (34,83% panjang saluran drainase) dapat meningkatkan kerawanan genangan dan banjir. Selain itu, belum terpenuhinya 100% air minum layak dan aman, masih adanya rumah tidak layak huni (3,44%), dan masih adanya permukiman kumuh (30,46 Ha) juga merupakan tantangan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur.

5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan beberapa penyebabnya adalah kualitas perencanaan pembangunan yang masih kurang, pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, dan kualitas SDM yang masih kurang. Tantangan-tantangan tersebut menyebabkan kurangnya kemampuan dalam pemanfaatan teknologi dalam sistem tata kelola pemerintahan, selain itu inovasi juga menjadi belum optimal.



### 2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa datang. Isu strategis juga menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional maupun internasional yang berpotensi memberi dampak bagi daerah dalam jangka menengah atau panjang. Rumusan isu strategis Kabupaten Kudus, dengan demikian juga perlu menelaah isu-isu lingkungan strategis, mulai dari isu internasional, nasional, isu Provinsi Jawa Tengah, isu daerah sekitar, dan RTRW.

#### 2.3.2.1 Isu Internasional

Pemerintah pusat dan lokal diberbagai negara didunia perlu menangani banyak permasalahan internasional sebagai akibat dari perubahan sosial politik global yang sangat dinamis dan menantang. Dalam satu dekade terakhir, beragam isu muncul dari adanya skema kerja sama lintas negara, seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mana telah direspon di tingkat nasional melalui hadirnya Perpres No. 59 Tahun 2017. Selain itu, revolusi Industri 4.0 telah menciptakan peluang sekaligus tantangan yang besar bagi setiap warga negara dan lembaga pemerintah untuk menata kembali eksistensi mereka dengan mempercepat digitalisasi yang dianggap bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Demikian pula, isu mengenai *society 5.0* telah berkembang ke berbagai negara di dunia dimana konsep ini memungkinkan manusia sebagai komponen utama menggunakan IPTEK modern untuk kebutuhan manusia agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Disaat bersamaan, isu stagflasi global atau inflasi tinggi yang diikuti resesi ekonomi menjadi momok bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai isu-isu internasional yang sedang bergulir dapat dilihat pada bagian berikut:

##### 2.3.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan hasil kesepakatan global sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang mulai diadopsi oleh negara-negara sejak September 2015. Sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, SDGs bertujuan memobilisasi negara-negara di dunia untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, mengatasi perubahan iklim, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal.

SDGs sebagai tujuan global mengacu pada keberhasilan pelaksanaan MDGs dan berorientasi untuk melangkah lebih jauh dalam upaya

mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan ketimpangan. Tujuan SDGs ini mengajak seluruh negara dengan berbagai tingkat perekonomian mereka untuk mempromosikan kesejahteraan global sekaligus melindungi planet bumi dari berbagai ancaman. Kesadaran ini dibangun oleh kenyataan bahwa untuk mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan global harus dilakukan secara bersama. Tujuan ini juga perlu dilengkapi dengan sasaran yang tepat serta strategi yang fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menangani berbagai kebutuhan sosial, misalnya pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, mengatasi perubahan iklim, dan mewujudkan lingkungan yang lestari.

Lebih jauh, SDGs memiliki 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan dan terdiri atas empat (4) pilar, yaitu:

1) sosial; 2) ekonomi; 3) lingkungan; serta 4) hukum dan tata kelola. Kemudian, seluruh tujuan pembangunan tersebut dilengkapi dengan target-target yang bisa menggambarkan sasaran tertentu. Target-target tersebut merupakan kesepakatan global yang perlu ditindaklanjuti bukan hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun 17 tujuan dari SDGs yang perlu dijadikan pijakan dalam melihat isu-isu strategis di level global adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;

14. Melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, dan mendorong pemenuhan hak asasi manusia serta memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial, ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup, 17 tujuan pembangunan dan 169 target turunannya sebagaimana tertuang dalam dokumen SDGs dinilai relevan untuk diadopsi dalam konteks pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Untuk tujuan ini, komitmen kuat dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diperlukan untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya diharapkan bisa tercapai pada 2030 nanti.

#### **2.3.2.1.2 Revolusi Industri 4.0**

Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan tren otomatisasi dan pertukaran data saat ini dalam teknologi manufaktur termasuk sistem cyber-fisik, *internet of things (IoT)*, komputasi awan, komputasi kognitif, dan *artificial intelligence*. Istilah ini bermula dari inisiatif pemerintah Jerman untuk membuat industri manufaktur yang lebih produktif dan kompetitif. Kemudian, istilah ini menginspirasi banyak kalangan dan diadopsi secara global yang bertujuan untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan secara otonom, memantau aset dan proses secara *real-time*, dan membuat dunia yang semakin terintegrasi. Revolusi Industri 4.0 juga dimaknai sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia daring dan lini produksi di industri dimana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Perkembangan teknologi yang memunculkan revolusi industri 4.0 mendorong hadirnya perbaikan sektor publik. Berbagai pihak memprediksi bahwa keuntungan dari revolusi industri 4.0 ialah mampu mendisrupsi praktik-praktik tradisional dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Sebagai contoh, setiap warga negara memiliki akses yang lebih luas terhadap data publik dan mampu memproduksi serta menyebarkan isu-isu kepublikan kepada khalayak. Disaat bersamaan, ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga semakin

meningkat seiring dengan adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas layanan, serta otomatisasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik.

Namun demikian, hadirnya revolusi industri 4.0 juga memiliki tantangan yang ekuivalen dengan manfaat yang didapat. Salah satu hal yang paling kompleks adalah proses digitalisasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Proses ini sudah mulai dilakukan dan saat ini umum ditemukan dalam berbagai jenis layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan sektor lainnya. Hanya saja, berbagai kesulitan di lapangan pasti terjadi, utamanya bagi daerah-daerah yang masih kesulitan SDM dan akses internet. Mempertimbangkan manfaat yang lebih besar, pemerintah seharusnya menjadikan digitalisasi sebagai katalisator dalam upaya-upaya perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah dengan syarat harus memperkuat bagian atau aspek yang masih lemah.

Untuk memperkuat transformasi digital, kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut di Indonesia telah diarahkan pada dua sektor prioritas, yaitu pelayanan publik dan pengembangan perekonomian lokal. Pertama, pelayanan publik secara bertahap telah melakukan transformasi digital sejak disahkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pengembangan *E-Government* mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini perlu diperkuat dari waktu ke waktu. Kedua, transformasi digital di bidang ekonomi juga telah dilakukan sejak pemerintah melihat potensi besar perekonomian lokal berbasis digital. Indonesia pun diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Demikian pula, besarnya potensi ekonomi digital diprediksi akan berkontribusi terhadap 10% PDB pada tahun 2025.

Hanya saja berbagai potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah akibat sejumlah tantangan mendasar. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa setidaknya ada lima tantangan transformasi digital di Indonesia dari perspektif investasi, yaitu: 1) *cyber security* atau keamanan data digital; 2) persaingan yang semakin ketat dan terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek; 3) kualitas sumberdaya manusia; 4) ketersediaan jaringan internet; dan 5) regulasi yang belum sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada konteks daerah-daerah di Indonesia, digitalisasi pelayanan publik dan ekonomi perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain sebagai upaya akselerasi, pelayanan di level daerah merupakan yang paling dekat jangkauannya dengan masyarakat. Di sektor pelayanan publik dan pemerintahan, pemerintah daerah berpeluang untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Namun demikian, tantangan pada sisi SDM dan aksesibilitas perlu diintervensi lebih serius. Meskipun terlihat sebagai konsep yang ‘berat’, beberapa aspek dari revolusi industri 4.0, seperti e-

*government* dan keamanan data menjadi sesuatu yang berguna untuk perbaikan layanan publik. Oleh sebab itu, isu ini perlu menjadi perhatian bagi daerah dalam perumusan isu dan kebijakan strategis.

### **2.3.2.1.3 Masyarakat 5.0**

Perkembangan teknologi yang diciptakan manusia dari waktu ke waktu telah banyak berguna bagi kepentingan umat manusia. Salah satu konsep yang belakangan ini muncul akibat perkembangan zaman tersebut adalah “Masyarakat 5.0”, yaitu masyarakat yang berpusat pada manusia yang mampu menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Istilah ini juga merujuk kepada masyarakat super pintar yang digagas oleh Jepang pada 2019 dengan maksud mewujudkan suatu masyarakat baru kelima dengan memanfaatkan inovasi dan transformasi digital. Istilah ini juga merujuk tahapan-tahapan masyarakat dimulai dari masyarakat pemburu (Masyarakat 1.0), masyarakat agraris (Masyarakat 2.0), masyarakat industri (Masyarakat 3.0), dan juga masyarakat informasi (Masyarakat 4.0). Berbeda dengan Revolusi Industri 4.0 yang hanya berfokus pada inovasi manufaktur dan peningkatan produktivitas melalui internet dan kecerdasan buatan, Masyarakat 5.0 merupakan konsep yang dianggap lebih komprehensif karena menempatkan manusia sebagai komponen utama dalam pemecahan beragam masalah sosial dengan mengubah kondisi masyarakat melalui transformasi digital.

Sebagai antisipasi dari gejolak disrupsi yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0, konsep Masyarakat 5.0 berupaya untuk mengangkat kembali peran manusia dalam pemanfaatan teknologi modern yang seolah mengecil akibat hadirnya revolusi industri 4.0. Pada jenis masyarakat ini, terdapat tiga kemampuan utama yang perlu dimiliki oleh setiap individu, yaitu kreativitas; kemampuan berpikir kritis; serta kolaborasi dan komunikasi. Oleh karena itu, sumberdaya manusia Indonesia harus memiliki keterampilan dasar teknologi digital, pola pikir yang maju dan berorientasi pada pemecahan masalah.

Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan memegang peran yang sangat vital dalam menyongsong masyarakat 5.0. Hal ini disebabkan oleh pendidikan, baik itu formal (sekolah atau perguruan tinggi) maupun informal (keluarga), dapat menjadi sarana atau instrumen untuk membagi pengetahuan, nilai-nilai, dan norma demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, berkarakter, dan bermartabat. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana, seperti sekolah *net zero healthy building* dan akses transportasi menuju sekolah sangat menunjang kualitas pembelajaran. Dengan begitu, dukungan dari lingkungan sosial terdekat mulai dari orangtua dan guru, serta pemerintah dalam menghadirkan iklim pendidikan yang kondusif dan menempatkan setiap manusia sebagai subyek perlu menjadi agenda utama pendidikan ke depan.



### 2.3.2.1.4 Megatren

Terdapat 10 isu penting dunia pada tahun 2045 yang disebut sebagai Megatren Global 2045 yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 10 Megatren Global 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

Terdapat 10 Megatren global yang mungkin juga akan terjadi atau akan berdampak pada Kabupaten Kudus sehingga perlu diperhitungkan pada saat ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Demografi Global

Jumlah penduduk dunia akan terus bertambah sebab meningkatnya harapan hidup dan menurunnya tingkat kematian. Tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global akan mempengaruhi kualitas keluarga. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali akan menjadi tantangan dalam keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

Selama periode 2025–2030, jumlah penduduk Kabupaten Kudus diperkirakan akan bertambah sebanyak 37.384 jiwa, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 0,54% per tahun. Hal ini akan meningkatkan berbagai kebutuhan baik pangan, air, kebutuhan akan pemenuhan perlindungan sosial dan lapangan pekerjaan.

#### 2. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi dunia akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan yang tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan perkembangan kota menyerak ke kawasan sekitarnya. Berimplikasi pada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat



bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, akan terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan yang akan mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (compact city) melalui efisiensi layanan.

### 3. Konstelasi Perdagangan Global

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Kolaborasi produksi bersama internasional juga akan semakin menguat dan terdiversifikasi sehingga biaya produksi menjadi lebih murah dan dapat meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional.

Bentuk perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi oleh kecepatan perubahan teknologi dan digital yang terus berkembang. Perkembangan digital juga akan terus mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan akan semakin berpeluang memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

### 4. Pertumbuhan Kelas Menengah

Dari segi kelas menengah, bonus demografi dan *shifting workforce* akan berimbas pada komposisi kelas menengah yang lebih besar di masa depan. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat akan mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru serta kebutuhan konsumsi yang lebih beragam, termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life style). Berbagai jenis pekerjaan baru akan bermunculan terutama pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual-metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

Hal ini akan berimbas pada pola hidup dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah dan dunia bisnis yang juga akan mempengaruhi pola dan gaya hidup masyarakat Kabupaten Kudus terutama pada kawasan perkotaan.

### 5. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things (Iot)*, *blockchain*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Robotic Process*

*Automation (RPA), 3D, Future Technologies*, dan lain-lain.

Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Perkembangan teknologi masa depan juga akan mempengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran berbasis *artificial intelligence* (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung secara kontinu tanpa terbatas ruang dan waktu.

Disrupsi teknologi yang semakin menguat dapat menggantikan banyak pekerjaan saat ini. Dengan adanya perkembangan teknologi, diperkirakan akan ada banyak pekerjaan yang tergantikan oleh teknologi sehingga sumber daya manusia saat ini perlu dipersiapkan ke depannya untuk menjadi tenaga kerja yang dapat mengisi bidang pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Perkembangan teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu mewujudkan proses pembentukan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu dan sistematis serta penataan kelembagaan negara yang lebih efisien.

## 6. Perubahan Iklim

Tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan polusi secara global diperkirakan akan terus berlangsung dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena tersebut diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan.

Triple Planetary Crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon akan menjadi kebijakan dan strategi global. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan juga akan menjadi sumber energi utama di dunia.

Pada skala kecil, kawasan lindung perlu dilindungi untuk menurunkan laju perubahan iklim yang mungkin akan mempengaruhi Kabupaten Kudus. Pencapaian pemenuhan RTH sebesar 30% dari luas kabupaten dan pemanfaatan teknologi rendah karbon untuk menurunkan efek emisi gas rumah kaca juga perlu terus diupayakan untuk menurunkan laju perubahan iklim.

## 7. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat seiring dengan peningkatan populasi penduduk dan

aktivitas ekonomi.

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten yang kaya akan potensi sumber daya alam. Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk akan terus meningkatkan kebutuhan akan bahan pangan, air bersih, dan berbagai kebutuhan akan sumber daya alam lainnya. Ke depannya, dengan kebutuhan yang semakin tinggi, diperkirakan akan terjadi persaingan dalam mendapatkan sumber daya alam. Oleh sebab itu Kabupaten Kudus perlu terus mengupayakan kelestarian kekayaan alam yang dimiliki untuk menjaga ketahanan sumber daya alam daerah.

#### 8. Tata Kelola Keuangan Global

Perkembangan teknologi informasi juga telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depannya banyak pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial seperti bank digital dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan sekaligus sebagai pesaing industri keuangan.

Dengan perkembangan teknologi, penggunaan uang fisik juga mulai bergeser menjadi lebih banyak ke uang digital sehingga pergerakan uang akan makin mudah. Hal ini juga akan berdampak pada tingkat kepentingan penyediaan prasarana keuangan seperti kantor perbankan dan ATM. Oleh sebab itu masyarakat Kabupaten Kudus juga perlu dipersiapkan untuk menghadapi potensi perubahan tata keuangan secara global yang banyak dipengaruhi oleh teknologi.

#### 9. Geo ekonomi dan Geo politik

Perubahan peran berbagai negara di dunia dapat menciptakan persaingan yang dapat mengubah peta pengaruh dan investasi yang ada di Indonesia. Terjadinya perang di negara lain yang menjadi mitra perdagangan juga dapat mempengaruhi harga beberapa komoditas yang dapat mempengaruhi harga komoditas lainnya.

Seperti pada saat terjadi perang Rusia-Ukraina yang telah mendorong harga beberapa komoditas pangan di seluruh dunia termasuk di Indonesia sehingga mendorong beberapa negara mengamankan komoditas pangannya dan membatasi ekspor pangannya ke negara lain. Oleh sebab itu penting untuk menjaga ketahanan pangan di dalam Kabupaten Kudus baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kabupaten/kota lain yang menjadi mitra perdagangan Kabupaten Kudus.

#### 10. Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat. Upaya-upaya pengembangan eksplorasi antariksa diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses

menghubungkan bumi dengan luar angkasa akan memunculkan tiga isu utama yakni ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian angkasa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

#### **2.3.2.1.5 Perkembangan Kondisi Global**

Dunia tengah berada dalam fase geopolitik yang kompleks, ditandai dengan meningkatnya ketegangan di berbagai kawasan strategis. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah, ketegangan militer di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, serta perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah memicu ketidakstabilan global. Selain itu, dinamika internal seperti kebijakan luar negeri AS yang agresif, tekanan ekonomi terhadap Rusia, dan kebangkitan kembali kekuatan populis di Eropa turut memperkuat polarisasi geopolitik.

Konflik ini memberikan dampak langsung terhadap pasar global, terutama dalam bentuk ketidakstabilan harga energi dan komoditas utama. Ketegangan di kawasan Timur Tengah sering kali menyebabkan lonjakan harga minyak dunia, yang berimbas pada inflasi global dan membebani anggaran negara-negara berkembang. Ketergantungan terhadap pasokan energi fosil dari kawasan konflik ini menjadikan banyak negara berlomba melakukan transisi energi.

Di sektor perdagangan, perang dagang antara AS dan Tiongkok telah menekan arus barang dan jasa secara global. Kebijakan tarif dan pembatasan teknologi yang diterapkan oleh masing-masing pihak menyebabkan terganggunya rantai pasok manufaktur, khususnya di bidang elektronik, kendaraan, dan bahan baku industri. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami dampak melalui menurunnya permintaan ekspor dan meningkatnya biaya impor.

Volatilitas pasar keuangan menjadi konsekuensi tak terhindarkan dari ketegangan geopolitik ini. Pergerakan modal asing cenderung fluktuatif, investor global lebih berhati-hati, dan mata uang negara berkembang menjadi rentan terhadap tekanan eksternal. Ketidakpastian ini memaksa pemerintah di banyak negara untuk memperkuat kebijakan fiskal dan moneter serta mencari cara untuk mempertahankan stabilitas ekonomi domestik.

Sementara itu, sektor pangan juga mengalami tekanan akibat gangguan logistik dan pembatasan ekspor dari negara penghasil. Krisis pangan yang terjadi di beberapa wilayah Afrika dan Asia menjadi bukti bahwa krisis geopolitik dapat langsung berdampak pada ketersediaan dan akses terhadap bahan pangan. Hal ini memunculkan urgensi untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.

Negara-negara maju merespons situasi ini dengan mendorong strategi industrialisasi baru, relokasi pabrik ke negara yang lebih aman secara politik, dan penguatan kerja sama ekonomi regional. Sementara itu, negara

berkembang perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat kapasitas industri lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar global yang rawan fluktuasi.

Meski demikian, fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa inflasi inti nasional berada di level moderat 2,37% dan neraca perdagangan mencatat surplus sebesar USD 4,30 miliar pada Juni 2025<sup>3</sup>. Ekspor produk pertanian dan manufaktur tumbuh positif, meski sektor pertambangan mengalami kontraksi akibat penurunan permintaan dari Tiongkok dan gangguan cuaca.

Namun, kebijakan tarif baru dari AS terhadap produk Indonesia sebesar 32% menimbulkan tekanan tambahan terhadap daya saing ekspor. Hal ini mendorong perlunya diversifikasi pasar dan peningkatan kualitas produk ekspor agar lebih kompetitif di tengah proteksionisme global.

Di sisi moneter, Bank Sentral AS (The Fed) mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25–4,5%, menunggu dampak tarif terhadap inflasi<sup>5</sup>. Kebijakan ini berpengaruh terhadap arus modal dan nilai tukar rupiah, sehingga Indonesia perlu menjaga stabilitas makroekonomi melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi, termasuk penguatan cadangan devisa, stabilisasi nilai tukar, dan pengendalian harga logistik serta energi. Di tingkat daerah, respons terhadap ketidakpastian global dapat diwujudkan melalui penguatan sektor riil, peningkatan produktivitas UMKM, dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal.

### **2.3.2.2 Isu Strategis Nasional**

Isu penting yang harus diperhatikan di dalam RPJMN 2025-2029 adalah tantangan pembangunan jangka menengah nasional dan pengarusutamaan pembangunan.

Tantangan pembangunan dalam jangka menengah tahun 2025-2029 meliputi :

1. Rendahnya produktivitas
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
3. Pergeseran struktur kelas masyarakat
4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif
5. Krisis lingkungan
6. Geopolitik dan geoekonomi
7. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah

Adapun pengarusutamaan pembangunan yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial,
2. Pengarusutamaan SDGs,



3. Transformasi digital,
4. Pembangunan rendah karbon,
5. pembangunan berketahanan iklim.

Tabel 2. 172 Identifikasi Isu Strategis Nasional

| Isu Strategis Nasional                        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rendahnya produktivitas                    | Kondisi produktivitas rendah diantaranya disebabkan kualitas SDM yang masih tertinggal terutama pada perempuan, produktivitas ekonomi rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang tertinggal, serta kelembaggaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah                                                                                                                                       |
| 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia     | Produktivitas tenaga kerja rendah, capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assesment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Cooperation and Development, dan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja                                                                                                   |
| 3. Pergeseran struktur kelas masyarakat       | Jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin bertambah sebab rendahnya daya beli masyarakat sehingga memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif | Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat namun ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, air) terbatas, terdapat peningkatan kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.                                                                                                                                                  |
| 5. Krisis lingkungan                          | Terjadinya Triple Planetary Crisis (TPC), antara lain perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. Geopolitik dan geoekonomi                  | Adanya eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru sehingga mempengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang dapay memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global.                                                                                     |
| 7. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah   | Pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan sebagai prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi.<br>Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya resiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar. |
| 8. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial  | Masih adanya ketimpangan capaian atas integrasi proses pembangunan berperspektif gender dan inklusi sosial secara komprehensif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. Pengarusutamaan SDGs                       | Belum semua program pembangunan mengintegrasikan prinsip inklusi sosial dengan fokus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Isu Strategis Nasional             | Keterangan                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan                                                                                                                                                     |
| 10. Transformasi digital           | Kebijakan publik yang masih mengandalkan kepada cara kerja lama dengan kultur pelayanan yang konvensional dan akan segera kadaluarsa                                                                                          |
| 11. Pembangunan rendah karbon      | <i>Triple Planetary Crisis</i> (TPC), antara lain meliputi hilangnya fungsi ekosistem yang menyebabkan peningkatan polusi dan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan peningkatan emisi GRK dan pencemaran lingkungan.      |
| 12. Pembangunan berketahanan iklim | <i>Triple Planetary Crisis</i> (TPC), antara lain meliputi hilangnya keanekaragaman hayati sehingga menyebabkan penurunan cadangan karbon di darat dan laut dan hilangnya penyerap karbon yang berdampak pada perubahan iklim |

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

Isu strategis pembangunan jangka panjang Wilayah Jawa diuraikan sebagai berikut:

1. Padatnya jumlah penduduk dan terkonsentrasinya pengembangan industri di wilayah pesisir utara Wilayah Jawa (mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya jumlah tenaga kerja informal dan pengangguran, dan penurunan kualitas lingkungan hidup)
  2. Masih terbatasnya akses pendidikan pada daerah terpencil dan sulit dijangkau, tingginya PTM dan besarnya jumlah penduduk yang mengalami stunting dan insidensi TB, pelayanan kesehatan lansia, terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha
  3. Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah
  4. Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan sektor produktif.
  5. Kelangkaan air dan potensi banjir di berbagai wilayah
  6. Kebutuhan rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau belum terpenuhi
  7. Penegakan hukum, pengelolaan eksternalisasi antar wilayah, dan partisipasi masyarakat
  8. Banjir rob, pencemaran udara dan air serta bencana alam
- Isu strategis daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 meliputi :
1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
  2. Penurunan tingkat kemiskinan
  3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan
  4. Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat
8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas

#### **2.3.2.4 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS**

Isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memperhatikan beberapa komponen penyusun isu strategis yaitu: (i) isu capaian tujuan pembangunan berkelanjutan; (ii) isu lingkungan hidup; (iii) isu hasil konsultasi publik dan dokumen kebijakan strategis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis atas komponen-komponen tersebut, maka rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya dukungan kualitas hidup manusia untuk peningkatan dan distribusi kesejahteraan sosial
- b. Terbatasnya sektor unggulan daerah yang menopang daya saing dan keberlanjutan perekonomian
- c. Belum optimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pemenuhan air baku
- d. Degradasi hutan dan lahan yang mengancam keanekaragaman hayati dan risiko terhadap bencana hidrometeorologi
- e. Belum optimalnya reformasi birokrasi baik dari aspek penyederhanaan, profesionalisme dan transisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam pelayanan publik, keamanan dan kapasitas fiskal.

#### **2.3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Kudus**

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, dirumuskan isu strategis Jangka Menengah Kabupaten Kudus sebagai berikut:

- a. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan
  - b. Transformasi sumber daya manusia, sosial dan budaya
  - c. Transformasi tata kelola pemerintahan dan desa
  - d. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, risiko bencana dan perubahan iklim, infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan aman.
- A. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan
- Perkembangan ekonomi global memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Kudus. Sebagai daerah dengan tingkat net ekspor PDRB di atas 52 persen, dimana sebagian besar produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Kudus merupakan produk alokasi pemasaran di luar negeri, maka tingkat pengaruh yang terjadi pada ekonomi global secara

umum sangat berdampak pada aktivitas ekonomi domestik Kabupaten Kudus. Salah satu sektor yang memiliki *linkage* global adalah produk industri hasil tembakau yang telah menembus pasar global, adanya kesepakatan negara-negara untuk menyusun regulasi membatasi konsumsi rokok sangat berpengaruh terhadap permintaan produk rokok yang diproduksi di Kabupaten Kudus. Selain itu adanya perkembangan alih teknologi dari era industri 4.0 ke era industri 5.0 yang mengusung teknologi yang menggantikan peran manusia sepenuhnya menjadi kekhawatiran dunia usaha terutama dalam dalam penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu kemiskinan juga masih menjadi salah satu permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Kudus. Peningkatan jumlah penduduk miskin membuktikan bahwa penduduk miskin merupakan kelompok yang paling rentan terdampak ketika terjadi goncangan ekonomi, terlebih penduduk yang tergolong dalam kelompok sangat miskin. Apabila kondisi tersebut dibiarkan berpotensi meningkatkan kesenjangan antar penduduk miskin dan membuat upaya penurunan kemiskinan menjadi lebih sulit terwujud. Upaya menurunkan kemiskinan dapat dilakukan dengan membantu penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar. Permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin antara lain kebutuhan akan jaminan pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak. Hingga tahun 2022, masih terdapat penduduk miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan serta perumahan yang layak. Lebih lanjut, upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin terhambat oleh ketersediaan data kemiskinan yang valid dan terbaru. Oleh karena perbaikan dan pembaruan data kemiskinan perlu menjadi agenda yang terus dilaksanakan.

Kemiskinan merupakan isu multidimensional dimana penyelesaiannya membutuhkan sinergi berbagai sektor dan kerjasama semua pemangku kepentingan. Sebenarnya, perangkat daerah terkait telah melaksanakan program dan kegiatan pengurangan kemiskinan, namun bersifat parsial dan belum saling terintegrasi. Hal tersebut utamanya disebabkan Kabupaten Kudus belum memiliki peta jalan penurunan kemiskinan untuk memberikan arah dan pedoman dalam upaya penurunan kemiskinan. Selain itu, pemerintah daerah juga belum dapat mengoptimalkan peran swasta dan masyarakat dalam upaya penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan secara integratif membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karenanya, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan membantu pembiayaan kegiatan penurunan kemiskinan melalui CSR. Selanjutnya, upaya penurunan

kemiskinan yang paling efektif sebenarnya adalah meningkatkan kapasitas penduduk miskin. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran desa sebagai pranata pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Berbagai isu terkini yang terjadi pada level nasional maupun lokal provinsi memberikan andil dalam perkembangan ekonomi Kabupaten Kudus. Sebagaimana pada isu strategis global, pembaharuan regulasi terkait konsumsi produk hasil tembakau juga dirasakan sangat signifikan bagi perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Kudus. Selain itu, isu deindustrialisasi dini pada sektor industri pengolahan pada skala nasional juga turut dirasakan di Kabupaten Kudus yang pada akhirnya berdampak pada melambatnya tingkat pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kudus.

Isu strategis lokal daerah Kabupaten Kudus yang menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi Kabupaten Kudus antara lain:

1. Kabupaten Kudus memasuki fase ekonomi *upper-middle income trap* yang ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita tergolong menengah tinggi, kesenjangan pendapatan masyarakat sedang, dan masih terdapat angka kemiskinan dan kemiskinan Ekstrem di daerah.
  2. Transformasi sektor ekonomi masih terjadi secara perlahan dimana terdapat perubahan kontribusi atau distribusi lapangan usaha dari sektor industri pengolahan ke sektor lainnya. Sektor Perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor jasa memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, namun kontribusi terhadap PDRB masih rendah, sehingga perlu akselerasi keberpihakan dalam bentuk kebijakan, investasi, dan infrastruktur dari semua *stakeholder* untuk meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi.
  3. Komposisi tenaga kerja dilihat dari tingkat pendidikannya masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan SD dan SMP, sedangkan komposisi tingkat pengangguran justru didominasi oleh lulusan SMK. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang terserap pada dunia kerja adalah tenaga kerja kualitas rendah. selain itu, distribusi tenaga kerja pada sektor pertanian juga semakin rendah.
- B. Transformasi sumber daya manusia, sosial dan budaya
- Transformasi ini adalah adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan nilai-nilai yang terus berkembang. Upaya terintegrasi dalam pembangunan bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK), nilai-nilai moral, kesehatan, sosial dan budaya, kekondusifan wilayah, serta pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai transformasi SDM, sosial dan budaya. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul dengan akhlak mulia dan budaya khas Kudus yang maju dalam berbagai tingkatan peradaban yang sedang dan akan dilalui, merupakan suatu tantangan yang melibatkan sejumlah permasalahan. Sumber Daya Manusia yang unggul merupakan salah satu modal utama dalam meningkatkan kemajuan dan daya saing daerah. Di tengah kondisi perekonomian yang semakin terkoneksi dengan perekonomian internasional, kemandirian dan SDM yang unggul harus semakin ditingkatkan. Dengan kemandirian dan keunggulan tersebut, maka dampak gejolak eksternal dapat diminimalisasi dan dinamikanya dapat dimanfaatkan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fokus pada peningkatan sumberdaya manusia yang unggul akan membutuhkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan akses dan kualitas yang memadai baik di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, IPTEK dan pendukung lainnya. Sementara fokus pada masyarakat yang berbudaya maju dalam peradaban membutuhkan akses dan kualitas pendukung di bidang pelayanan sosial, kebudayaan, serta penguatan kohesivitas sosial dan menjaga kekondusifan wilayah.

Perkembangan IPTEK yang sangat pesat telah berpengaruh pada struktur tatanan global. Struktur tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk Indonesia, mengikuti dan terlibat dalam suatu tatanan global khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kualitas SDM yang tinggi merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global. Persaingan di era globalisasi yang semakin kompetitif menuntut SDM untuk terus menerus mampu mengembangkan diri, beradaptasi dan responsif terhadap perubahan – perubahan teknologi.

Globalisasi berpengaruh terhadap perubahan paradigma dan pola pikir masyarakat di berbagai bidang. Hal ini dipacu dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat, sehingga interaksi informasi bukan lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi maupun dalam melakukan transaksi.

Salah satu kelemahan dalam peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Kudus adalah rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah. Penduduk usia di atas 25 tahun rata-rata hanya memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dari 8 tahun. Kondisi inilah yang selanjutnya menyebabkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Kudus relatif rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja selanjutnya berdampak terhadap rendahnya pendapatan yang dapat dilihat dari tingkat pengeluaran yang rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses dan kualitas



pendidikan patut menjadi prioritas pembangunan selama dua puluh tahun mendatang. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dapat berhasil apabila diantaranya pemerintah dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus selama beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan, namun jumlah pernikahan di bawah usia 19 tahun masih relatif tinggi. Kondisi ini selanjutnya dapat menghambat peningkatan kualitas manusia karena dapat meningkatkan kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat ditemukan di berbagai bidang, namun kesenjangan terbesar terjadi di bidang ekonomi. Secara ekonomi, pengeluaran perkapita perempuan relatif lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita laki-laki. Oleh karenanya pemberdayaan perempuan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Upaya ini dapat diantaranya dapat dicapai dengan meningkatkan peran perempuan dan kedudukan peran dalam politik dan kepemimpinan. Selain kesenjangan gender, kesenjangan kualitas manusia juga ditemukan pada sebagian wilayah. Kualitas manusia yang relatif lebih rendah seringkali ditemukan di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi atau ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang terbatas.

Upaya peningkatan ketahanan budaya khas Kudus masih menemui permasalahan seperti belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah. Selain itu pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) juga belum optimal. Dalam rangka menuju masyarakat yang maju budayanya dalam peradaban harus tercipta lingkungan yang dinamis, inklusif dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap warisan budaya sambil tetap terbuka terhadap perkembangan baru dan perubahan yang positif. komitmen pemerintah bersama stakeholder terkait diperlukan dalam rangka menciptakan pondasi yang kokoh untuk pembangunan masyarakat yang maju secara budaya, didukung oleh SDM yang unggul dan berakhlak.

C. Transformasi tata kelola pemerintahan dan desa

Selaras, konsisten dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten sekitar, upaya untuk mengubah citra pelayanan publik Pemerintah Daerah dari yang semula tercitrakan antara lain lambat, berbelit, tidak inklusif, biaya mahal dan tradisional. Cara reformasi tidak akan cukup jika digunakan untuk pembangunan 20 tahun ke depan.



Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah tingkat Kabupaten maupun desa untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Transformasi tata kelola mengandung makna melakukan perubahan menjadi hal yang baru dan lebih baik dengan hasil optimal/mencapai ultimate. Ruang lingkup tata kelola meliputi regulasi/kebijakan publik, kelembagaan, proses bisnis, manajemen talenta, meritokrasi dan integritas, manajemen ASN dan perangkat desa, pelayanan dasar masyarakat, digitalisasi pelayanan publik (terutama pajak, retribusi, dan informasi harga pasar), relasi pemerintah dan masyarakat sipil termasuk dengan partai politik. Bagaimana pengelolaan kolaboratif, berintegritas dan adaptif atas ruang lingkup tersebut mampu mencapai kesejahteraan masyarakat Kudus untuk Kudus berkeadaban, maju dan berkelanjutan.

Tata kelola desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan transformasi tata kelola karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- D. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, risiko bencana dan perubahan iklim, infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan aman.

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang. Sumber daya alam yang dapat diperbarui hendaknya dikelola seoptimal mungkin secara terencana dengan baik sehingga dari waktu ke waktu semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tidak dieksploitasi habis-habisan hanya demi kepentingan generasi sekarang

Aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sangat perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Dengan demikian potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus dimanfaatkan dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan. Pola pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup harus tercermin dalam tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.

Akibat pemanasan global, memicu terjadinya perubahan iklim. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pembangunan diperlukan suatu upaya untuk mengantisipasi dampak risiko bencana dari perubahan iklim, penyediaan infrastruktur pelayanan dasar berupa permukiman, air minum dan sanitasi yang layak dan aman berbasis ekologi yang akan meningkatkan daya tahan terhadap setiap perubahan lingkungan, dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya air, infrastruktur dasar permukiman dan konservasi lingkungan hidup. Penataan ruang dalam pembangunan wilayah dilakukan untuk mengatasi dampak yang akan berkontribusi pada peningkatan pemanasan iklim mikro. Pembangunan yang seimbang antara pembangunan lingkungan fisik dan pelestarian lingkungan dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam penentuan isu strategis pembangunan, dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu regional, nasional dan global yang teridentifikasi terhadap isu kabupaten serta Keterkaitan antara isu strategis nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 173 Keterkaitan antara isu strategis nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus

| Potensi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Permasalahan                                                                                                                                                                                               | Isu KLHS                                                                                                        | Isu Lingkungan Dinamis                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       | Isu Strategis Daerah                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | Global                                                                                                                                                                                          | Nasional                                                                                                                                                                                 | Regional                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (2)                                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                             | (4)                                                                                                                                                                                             | (5)                                                                                                                                                                                      | (6)                                                                                                                                                                                                   | (7)                                                           |
| <p>1. Potensi sumber daya alam (SDA) berupa hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan pariwisata dapat dipergunakan untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Termasuk dalam kawasan pengembangan industri kendal-Semarang-Kudus dengan indikasi intervensi hilirisasi tebu, kawasan swasembada pangan, air dan energi Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana,</p> | <p>1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah</p> <p>2. Masih adanya pengangguran</p> <p>3. Belum optimalnya infrastruktur daerah yang menunjang perekonomian (IUP)</p>                                     | <p>1. Terbatasnya sektor unggulan daerah yang menopang daya saing dan keberlanjutan perekonomian</p>            | <p>1. Revolusi industri 4.0</p> <p>2. Pencapaian SDG's tujuan 1, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10,</p> <p>3. Konstelasi perdagangan global</p> <p>4. Pertumbuhan kelas menengah</p>                | <p>1. Rendahnya produktivitas</p> <p>2. Pergeseran struktur kelas masyarakat</p>                                                                                                         | <p>1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan</p> <p>2. Penurunan tingkat kemiskinan</p>                                                                                             | <p>1. Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan</p>          |
| <p>3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi tidak hanya menggambarkan ketersediaan tenaga kerja yang cukup, tetapi juga menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan daya saing SDM.</p>                                                                                                                                                                                       | <p>4. Masih rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas</p> <p>5. Pendidikan yang belum merata</p> <p>6. Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan</p> <p>7. Masih perlunya menumbuhkan</p> | <p>2. Belum optimalnya dukungan kualitas hidup manusia untuk peningkatan dan distribusi kesejahteraan sosia</p> | <p>5. Masyarakat 5.0</p> <p>6. Pencapaian SDG's tujuan 3, tujuan 4, tujuan 5</p> <p>7. Demografi global</p> <p>8. Urbanisasi dunia</p> <p>9. Perkembangan teknologi</p> <p>10. Luar angkasa</p> | <p>3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia</p> <p>4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif</p> <p>5. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial</p> <p>6. Pengarusutamaan SDGs</p> | <p>3. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia</p> <p>4. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat</p> <p>5. terbatasnya akses pendidikan pada daerah terpencil dan sulit</p> | <p>2. Transformasi sumber daya manusia, sosial dan budaya</p> |

Tabel 2. 173 Keterkaitan antara isu strategis nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus

| Potensi Daerah                                                                                                                           | Permasalahan                                                                                                                                                  | Isu KLHS                                                                     | Isu Lingkungan Dinamis                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Isu Strategis Daerah                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                              | Global                                                                                                            | Nasional                                                                               | Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| (1)                                                                                                                                      | (2)                                                                                                                                                           | (3)                                                                          | (4)                                                                                                               | (5)                                                                                    | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (7)                                               |
| 4. Sektor ekonomi dengan kecenderungan pertumbuhan tinggi adalah sektor komunikasi dan informasi                                         | <p>perilaku akhlak yang baik bagi masyarakat</p> <p>8. Belum optimalnya pemberdayaan kepemudaan</p>                                                           |                                                                              |                                                                                                                   | 7. Transformasi digital                                                                | <p>dijangkau, tingginya PTM dan besarnya jumlah penduduk yang mengalami stunting dan insidensi TB, pelayanan kesehatan lansia, terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha</p> <p>6. Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan sektor produktif</p> |                                                   |
| 5. Kinerja tata kelola pemerintahan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024 dan ke depannya diharapkan akan terus meningkat | <p>9. Masih rendahnya realisasi investasi daerah</p> <p>10. Masih banyaknya keluhan/aduan masyarakat terkait dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat</p> | 3. Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, keamanan dan | <p>11. Pencapaian SDG's tujuan 17</p> <p>12. Tata kelola keuangan global</p> <p>13. Geoekonomi dan geopolitik</p> | <p>8. Geopolitik dan geoekonomi</p> <p>9. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah</p> | <p>7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas</p> <p>8. Penegakan hukum, pengelolaan eksternalisasi antar wilayah, dan</p>                                                                                                                                                                                                              | 3. Transformasi tata kelola pemerintahan dan desa |

Tabel 2. 173 Keterkaitan antara isu strategis nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus

| Potensi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Isu KLHS                                                                                                                                                                                                                | Isu Lingkungan Dinamis                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Isu Strategis Daerah                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | Global                                                                                                                                                            | Nasional                                                                                     | Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                                                                                                     | (4)                                                                                                                                                               | (5)                                                                                          | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11. Kinerja pemerintah belum akuntabel<br>12. Reformasi birokrasi belum berhasil (sistem kerja belum lincah)                                                                                                                                                                                                                                                           | kapasitas fiskal.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                              | partisipasi masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |
| 6. Potensi geologi di Kabupaten Kudus dimanfaatkan untuk pertambangan yang berada di Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Undaan seluas 64 Ha, komoditas tambang yang dimanfaatkan berupa pasir, tanah liat, dan batu pasir.<br>7. Terdapat Gunung Muria yang kaya akan potensi alam dan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan lingkungan dari perubahan iklim dan kebencanaan | 13. Menurunnya kualitas lingkungan hidup(IUP)<br>14. Banyaknya volume sampah yang belum terkelola di Kabupaten Kudus (IUP)<br>15. Tingginya pencemaran lingkungan<br>16. Keberadaan kawasan kumuh di Kabupaten Kudus dan krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah<br>17. Kurangnya upaya pelestarian dan penanganan kerusakan lingkungan<br>18. Dampak kejadian bencana | 4. Belum optimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya air untuk pemenuhan air baku<br>5. Degradasi hutan dan lahan yang mengancam keanekaragaman hayati dan risiko terhadap bencana hidrometeorologi | 14. Pencapaian SDG's tujuan 2, tujuan 6, tujuan 7, tujuan 11 tujuan 12, tujuan 13, tujuan 15, tujuan 16<br>15. Perubahan Iklim<br>16. Persaingan sumber daya alam | 10. Krisis lingkungan<br>11. Pembangunan rendah karbon<br>12. Pembangunan berketahanan iklim | 9. Ketahanan pangan yang berkelanjutan<br>10. Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan<br>11. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana<br>12. Tingginya alih fungsi lahan<br>13. Tingginya kebutuhan pangan<br>14. Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah | 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, risiko bencana dan perubahan iklim, infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan aman |



Tabel 2. 173 Keterkaitan antara isu strategis nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus

| Potensi Daerah | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | Isu Strategis Daerah |
|----------------|--------------|----------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                |              |          | Global                 | Nasional | Regional                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| (1)            | (2)          | (3)      | (4)                    | (5)      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)                  |
|                |              |          |                        |          | 15. Penurunan kualitas lingkungan hidup<br>16. Kelangkaan air dan potensi banjir di berbagai wilayah<br>17. Kebutuhan rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau belum terpenuhi<br>18. Banjir rob, pencemaran udara dan air serta bencana alam |                      |





# BAB III

## VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Perumusan Visi dan Misi dalam RPJMD 2025-2029 mengadopsi visi misi kepala daerah terpilih yang menggambarkan kondisi masa depan daerah selama 5 tahun masa jabatannya. Visi dan misi dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 3.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Mempedomani sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 tahap 1, yaitu periode 2025-2029 yang terdiri dari 6 sasaran pokok yaitu terwujudnya ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas manusia yang unggul dan berakhlak, meningkatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dan meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan adalah sebagai berikut :

#### **“Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni dan Taqwa”**

Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah mencapai Masyarakat Kudus yang berdaya dalam setiap aspek kehidupan, dalam suasana damai, saling menghargai, berinteraksi dengan penuh toleransi, serta mengutamakan nilai-nilai agama dalam berkehidupan.

Landasan filosofis dalam merumuskan visi adalah Surat Al-Maidah ayat 41 serta Surat An-Anfaal ayat 8 dan Surat Yusuf ayat 46-49 dimana secara umum dimaknai sebagai upaya untuk terus fokus bekerja mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kehidupan masyarakat yang harmonis dan pribadi yang unggul serta selalu berada dalam tuntunan Tuhannya.

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan yakni sebagai berikut :

**Sejahtera.** Sejahtera berarti keadaan atau kondisi yang mengarah pada kualitas hidup dalam suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang baik terpenuhi kebutuhan fisik, sosial ekonomi dan spiritualnya, sehat, bahagia dan berdaya. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat.

**Harmoni.** Adalah keadaan atau kondisi di mana berbagai unsur atau elemen saling bekerja sama dengan seimbang dan selaras, sehingga tercipta kesatuan yang mendukung tercapainya tujuan bersama. Harmoni dalam konteks masyarakat, adalah segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar individu, kelompok, maupun dengan lingkungan sekitar, berjalan dengan seimbang dan penuh kedamaian yang termanifestasikan menjadi pribadi dengan toleransi tinggi, empati, peduli dan gotong royong sehingga tercipta suasana kondusif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan bersama.

**Taqwa.** Adalah keadaan atau kondisi di mana ajaran agama dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan di berbagai aspek kehidupan, menjaga akhlak, taat beribadah, santun, berbudi pekerti luhur sehingga menjadi tauladan, menghormati sesama dan menjaga keharmonisan. Manusia yang bertaqwa akan menjalankan tatakelola dengan baik di setiap tingkatan mulai dari individu sebagai pribadi sampai dengan kelompok sebagai unsur masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Visi Kabupaten Kudus yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2025–2045 adalah “Kudus Berkeadaban, Maju dan Berkelanjutan”. Apabila visi Kabupaten Kudus Tahun 2025–2029 disandingkan dengan visi Kabupaten Kudus Tahun 2025–2045, maka dapat dilihat bahwa kedua visi tersebut mengarah ke satu tujuan yang sama. Jika visi Kabupaten Kudus Tahun 2025–2029 disandingkan dengan visi Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yaitu “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”, maka terlihat juga bahwa kedua visi tersebut menuju pada satu titik tujuan yang sama dan Kabupaten Kudus merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan persandingan dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu Jawa Tengah Maju Yang Berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, menunjukkan bahwa tujuan akhir yang sama dari kedua visi tersebut yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Persandingan visi Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 dengan visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” dan visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yaitu “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan”, maka terlihat jelas bahwa visi Kabupaten Kudus tersebut telah selaras dengan visi Pemerintah Republik Indonesia dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan RPJP Nasional Tahun 2025 -2045. Dengan demikian visi Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat serta selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Kudus, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, serta RPJM Nasional Tahun 2025-2029.

### 3.1.2 Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi terumus dalam misi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*

Ekonomi yang tumbuh baik didorong oleh pertumbuhan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata serta peran UMKM dan ekonomi kreatif. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan ketahanan pangan, dan dapat mengentaskan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja yang kompeten, tingkat investasi yang terjaga, kecukupan infrastruktur, aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang didukung oleh potensi lokal dan kondusifitas yang stabil. Meningkatkan peran petani, PKL, santri dan generasi muda sebagai penggerak perekonomian.

2. *Mandiri Kesehatan dan Berdikari.*

Layanan kesehatan yang prima dan inklusif untuk seluruh masyarakat termasuk difabel dan lansia, dengan ketersediaan tenaga kesehatan dengan rasio baik serta tersedianya peralatan medis dan sarana prasarana kesehatan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesehatan ibu dan anak menjadi komitmen Bupati periode 2025-2030. Perlindungan sosial yang adaptif melalui *Universal Health Coverage* (UHC) dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja/tenaga rentan. Pembangunan rumah sakit baru untuk memperluas akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

3. *Pendidikan berkarakter, kearifan budaya*

Upaya membentuk sumber daya manusia yang unggul, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk karakter dan menanamkan kearifan budaya. Pembangunan pendidikan didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan yang merata melalui peningkatan: nol anak putus sekolah, kesempatan belajar 13 Tahun, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar menengah, pemberdayaan pondok pesantren, beasiswa untuk anak berprestasi tidak mampu, kesejahteraan guru madin dan guru swasta, serta pelestarian dan pengembangan budaya serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.

4. *Masyarakat Kudus yang agamis, guyub rukun, toleransi dan menjaga persatuan NKRI*

Masyarakat Kudus diharapkan memiliki dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya dalam setiap sendi kehidupannya. Masyarakat yang memiliki keimanan kuat, beribadah dengan rutin, memiliki toleransi yang tinggi dan gotong royong serta menekankan pentingnya hidup bersama yang harmonis dalam kerangka NKRI sesuai nilai moral dan etika agama. Untuk mewujudkan ini maka menjadi komitmen Bupati untuk memberikan bantuan token/pulsa untuk tempat-tempat ibadah, kolaborasi yang baik dengan BAZNAS, melakukan pemerhatian tempat ibadah dan mendukung FKUB serta lintas agama.

5. *Infrastruktur mantap dan kualitas lingkungan hidup*

Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, berupa peningkatan kualitas infrastruktur publik melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan akses dan konektivitas wilayah, infrastruktur digital, serta prasarana pertanian sebagai penunjang produktivitas. Program unggulan seperti Sapu Bersih (Saber) Jalan Berlubang, perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU), rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan prasarana pertanian, perwujudan penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang ditunjang sistem transportasi massal berbasis aglomerasi yang terpadu dan berkelanjutan, menjadi bagian integral dari penguatan infrastruktur wilayah yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan infrastruktur dasar melalui peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mendorong cakupan rumah layak huni yang lebih luas, pengurangan kawasan kumuh, serta pemerataan pembangunan infrastruktur permukiman baik di desa maupun kota. Penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi layak, aman serta berkelanjutan menjadi prioritas guna menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Kualitas lingkungan hidup memastikan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan masyarakat melalui konservasi alam, ketersediaan air, lahan dan udara yang berkualitas, pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang mengimplementasikan teknologi modern dan berkelanjutan, serta mitigasi terhadap risiko bencana atas dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup.

6. *Tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional dan inovatif*

Kinerja yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan harus dikelola secara baik sehingga mampu mengadaptasi perubahan lingkungan yang cepat secara profesional. Pengelolaan itu meliputi penggunaan sumber daya yang

dimiliki secara jujur, efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi yang modern serta digitalisasi.

### **3.1.3 Tujuan dan Sasaran**

Selaras dengan arah Pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, yang mengkategorikan dimensi ekonomi ke dalam arah Pembangunan yaitu kesejahteraan Masyarakat, produktivitas daerah, tenaga kerja produktif, dan berkurangnya ketimpangan/kesenjangan. Dimensi pembangunan manusia ke dalam 5 arah Pembangunan yaitu Pendidikan berkualitas yang merata, Kesehatan untuk semua, masyarakat berbudaya maju, berkeadilan gender, wilayah yang kondusif. Dimensi lingkungan ke dalam 2 arah pembangunan yaitu lingkungan lestari berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana serta perubahan iklim dan Infrastruktur pelayanan publik berkualitas. Mengacu pada hal tersebut serta menganalisis rumusan visi, misi, permasalahan dan isu strategis pembangunan maka dirumuskan tujuan dan sasaran Pembangunan sebagai berikut :

Tujuannya adalah:

#### **1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**

Tujuan pembangunan daerah ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang hidup layak, memiliki pendapatan yang memadai, akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, serta merasakan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan. Masyarakat yang sejahtera adalah mereka yang tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga memiliki daya beli yang kuat, pekerjaan yang layak, serta kualitas hidup yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut, digunakan dua indikator utama, yakni pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan, yang mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat serta cakupan keberhasilan dalam menurunkan ketimpangan sosial.

Pencapaian tujuan ini didukung oleh tiga arah pembangunan strategis daerah. Pertama, peningkatan daya saing daerah, yang dilakukan melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Kedua, peningkatan kualitas infrastruktur daerah, guna memastikan konektivitas wilayah, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta pelayanan dasar yang merata. Ketiga, penciptaan lingkungan yang sehat dan lestari, yang diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penanggulangan pencemaran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Ketiga pilar ini menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan



berkelanjutan, serta memastikan bahwa kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah

2. Terwujudnya sumber daya manusia bugar, berakhlak, berbudaya

Tujuan pembangunan daerah selanjutnya adalah terwujudnya sumber daya manusia yang bugar, berakhlak, dan berbudaya. Tujuan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun manusia yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga unggul secara moral, intelektual, dan sosial. Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, memiliki karakter yang kuat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan kebangsaan, menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan ini, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator utama, karena IPM mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang saling berkaitan dalam membentuk kualitas manusia.

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui tiga sasaran strategis. Pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang diwujudkan melalui akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan promotif-preventif. Kedua, meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata, dengan menjamin akses terhadap pendidikan dasar hingga menengah, peningkatan mutu pembelajaran, serta pemerataan infrastruktur pendidikan. Ketiga, meningkatkan harmoni sosial masyarakat, melalui penguatan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, dan pembinaan kehidupan sosial yang inklusif. Ketiga upaya ini saling melengkapi dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga berakhlak dan mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

3. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan desa yang jujur dan bersih

Tujuan ketiga dari pembangunan daerah adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan desa yang jujur dan bersih. Tujuan ini menegaskan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun desa. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa menjadi pondasi utama terciptanya kepercayaan publik serta efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Pemerintahan yang jujur dan bebas dari praktik korupsi juga menciptakan iklim birokrasi yang responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan ini, digunakan Indeks Integritas Daerah sebagai indikator utama. Indeks ini mencerminkan tingkat integritas dan tata kelola yang baik dalam birokrasi daerah, termasuk transparansi, akuntabilitas, serta upaya pencegahan korupsi. Melalui indikator ini, pemerintah daerah dapat



menilai sejauh mana nilai-nilai kejujuran dan etika kerja telah tertanam dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya pencapaian tujuan ini difokuskan pada terwujudnya birokrasi yang berintegritas dan responsif. Hal ini dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal, reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur, serta digitalisasi pelayanan publik untuk menciptakan efisiensi dan keterbukaan. Di tingkat desa, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat juga didorong agar penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dengan tata kelola yang bersih dan responsif, diharapkan seluruh proses pembangunan dapat berjalan secara efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Sedangkan sasaran-sasaran pembangunannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing daerah

Peningkatan daya saing daerah menjadi salah satu sasaran utama dalam pembangunan, guna memastikan daerah mampu berkembang secara berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi regional maupun global. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya secara produktif, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk mengukur keberhasilannya, digunakan Indeks Daya Saing Daerah sebagai ukuran agregat dari berbagai aspek seperti inovasi, efisiensi pasar, serta kesiapan infrastruktur. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga digunakan sebagai indikator untuk melihat sejauh mana daya saing ekonomi daerah mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

2. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah

Kualitas infrastruktur yang memadai menjadi landasan penting dalam mendukung konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Peningkatan kualitas infrastruktur mencakup pembangunan dan perbaikan sarana transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur digital. Untuk menilai capaian sasaran ini digunakan Indeks Infrastruktur Daerah, yang mencerminkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas infrastruktur di berbagai sektor. Infrastruktur yang merata dan berkualitas akan memperkuat kapasitas daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik yang efisien.

3. Terciptanya lingkungan sehat dan Lestari

Pembangunan yang berkelanjutan menuntut perhatian serius terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sasaran ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari pencemaran, serta mampu menopang kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak, pengendalian emisi, serta

adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi fokus utama. Indikator Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya daerah dalam mengurangi emisi yang berdampak terhadap pemanasan global. Sasaran ini sejalan dengan komitmen pembangunan hijau dan rendah karbon.

4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi menjadi cerminan keberhasilan sistem pelayanan kesehatan, pola hidup sehat, serta lingkungan yang mendukung. Upaya pencapaian sasaran ini difokuskan pada peningkatan akses layanan kesehatan, pencegahan penyakit, perbaikan gizi, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang merata. Usia Harapan Hidup (UHH) dijadikan indikator utama untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, karena UHH merefleksikan kualitas hidup, daya tahan tubuh, dan layanan kesehatan yang diterima masyarakat selama hidupnya

5. Meningkatnya pendidikan berkualitas dan merata

Pendidikan yang berkualitas dan merata merupakan pilar utama dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan yang inklusif, penguatan mutu pembelajaran, serta pemerataan fasilitas dan tenaga pendidik. Untuk mengukur kemajuannya digunakan dua indikator utama: Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menunjukkan rata-rata tahun pendidikan yang diharapkan dijalani anak-anak usia sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mencerminkan tingkat pendidikan aktual yang telah dicapai oleh penduduk. Kedua indikator ini merepresentasikan kualitas dan kesetaraan pendidikan di suatu daerah.

6. Meningkatnya harmoni sosial masyarakat

Harmoni sosial menjadi landasan penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan toleran di tengah keberagaman budaya, agama, serta latar belakang sosial. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan, mengurangi potensi konflik sosial, dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan dialog antarwarga, pelestarian budaya lokal, dan penguatan kohesi sosial di berbagai lapisan masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, digunakan Indeks Toleransi, yang mencerminkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap perbedaan serta kapasitas sosial dalam menjaga stabilitas dan kerukunan antar kelompok.

7. Terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif

Birokrasi yang berintegritas dan responsif merupakan prasyarat utama bagi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sasaran ini ditujukan untuk mempercepat reformasi



birokrasi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan sistem merit, serta digitalisasi proses pelayanan yang efisien dan transparan. Selain mendorong budaya kerja yang adaptif dan inovatif, penguatan integritas juga menjadi fokus dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Untuk menilai capaian sasaran ini digunakan Indeks Reformasi Birokrasi, yang mencerminkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi daerah dari aspek struktural, prosedural, hingga kinerja pelayanan publik

Tujuan dan sasaran Pembangunan jangka menengah mengacu pada isu strategis yang berkembang dan menjadi fokus utama pembangunan daerah. Keterkaitan antara isu strategis, tujuan dan sasaran dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Keterkaitan Tujuan Sasaran Dalam Merespon Isu Strategis

| Isu Strategis RPJMD                                                                                                                                            | Tujuan RPJMD                                                        | Sasaran RPJMD                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan                                                                                                                     | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                               | Meningkatnya daya saing daerah                    |
| Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, risiko bencana dan perubahan iklim, infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan aman. |                                                                     | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah        |
|                                                                                                                                                                |                                                                     | Terciptanya lingkungan sehat dan lestari          |
| Transformasi sumber daya manusia, sosial dan budaya                                                                                                            | Terwujudnya sumber daya manusia bugar berakhlak berbudaya           | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat         |
|                                                                                                                                                                |                                                                     | Meningkatnya pendidikan berkualitas dan merata    |
|                                                                                                                                                                |                                                                     | Meningkatnya harmoni sosial masyarakat            |
| Transformasi tata kelola pemerintahan dan desa                                                                                                                 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan desa yang jujur dan bersih | Terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif |

Keterkaitan antara visi dan misi dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 3. 2 Keterkaitan antara Visi Misi Tujuan dan Sasaran

| Visi Misi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tujuan                                    | Sasaran                                        | Indikator                                                 | Satuan                | Kondisi Awal | Target Capaian  |                 |                 |                 |                 |                 | Kondisi Akhir   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                |                                                           |                       | 2024         | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                         | 3                                              | 4                                                         | 5                     | 6            | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12              | 13              |
| <p>VISI : Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni dan Taqwa</p> <p>MISI 1 : Pemberdayaan ekonomi rakyat</p> <p>MISI 2 : Mandiri kesehatan dan berdikari</p> <p>MISI 3 : Pendidikan berkarakter, kearifan budaya</p> <p>MISI 4 ; Masyarakat Kudus yang agamis, guyub rukun, toleransi dan menjaga persatuan NKRI</p> <p>MISI 5 : Infrastruktur mantap dan kualitas lingkungan hidup</p> <p>MISI 6 : Tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional dan inovatif</p> | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat     |                                                | PDRB per kapita                                           | Juta Rupiah           | 145,6        | 146,90 - 152,37 | 152,38-- 157,83 | 157,84 - 163,76 | 166,90 - 171,96 | 181,63 - 188,59 | 197,67 - 206,82 | 197,67 - 206,82 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                | Tingkat Kemiskinan                                        | Persen                | 7,23         | 6,76 - 5,75     | 6,56 - 5,47     | 6,28 - 5,29     | 6,00 - 5,01     | 5,99 - 4,60     | 5,71 - 4,32     | 5,71 - 4,32     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Meningkatnya daya saing daerah                 | Indeks daya saing daerah                                  | Indeks                | 3,61         | 3,64            | 3,65            | 3,7             | 3,72            | 3,75            | 3,85            | 3,85            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                | Tingkat pengangguran terbuka                              | Persen                | 3,19         | 3,15 - 2,65     | 2,87-2,57       | 2,78-2,48       | 2,69-2,39       | 2,61-2,31       | 2,52-2,22       | 2,52-2,22       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah     | Indeks infrastruktur daerah                               | Indeks                | 67,51        | 68,99           | 70,03           | 71,08           | 72,12           | 73,17           | 74,21           | 74,21           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Terciptanya lingkungan sehat dan lestari       | Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif | TonCO <sub>2</sub> eq | 256.946,17   | 658.674,44      | 720.732,07      | 791.939,55      | 874.069,48      | 969.273,63      | 1.080.166,46    | 1.080.166,46    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Terwujudnya SDM bugar berakhlak berbudaya |                                                | Indek Pembangunan Manusia                                 | Indeks                | 77,21        | 77,74           | 78,31           | 78,8            | 79,33           | 79,85           | 80,38           | 80,38           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat      | Usia Harapan Hidup                                        | Tahun                 | 77,07        | 77,12           | 77,52           | 77,91           | 78,31           | 78,7            | 79,1            | 79,1            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Meningkatnya pendidikan berkualitas dan merata | Harapan Lama Sekolah                                      | Tahun                 | 13,28        | 13,44           | 13,61           | 13,77           | 13,93           | 14,09           | 14,26           | 14,26           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                | Rata-rata Lama Sekolah                                    | Tahun                 | 9,35         | 9,54            | 9,72            | 9,91            | 10,09           | 10,88           | 11,07           | 11,07           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Meningkatnya harmoni sosial masyarakat         | Indeks toleransi                                          | Indeks                | 100          | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                |                                                           |                       |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |



| Visi Misi | Tujuan                                                              | Sasaran                                           | Indikator                  | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian |       |       |       |       |       | Kondisi Akhir |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|           |                                                                     |                                                   |                            |        | 2024         | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |               |
| 1         | 2                                                                   | 3                                                 | 4                          | 5      | 6            | 7              | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13            |
|           | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan desa yang jujur dan bersih |                                                   | Indeks Integritas Daerah   | Indeks | 70,54        | 77,41          | 78,43 | 79,45 | 80,46 | 81,48 | 82,5  | 82,5          |
|           |                                                                     | Terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 83,43        | 84,41          | 85,75 | 87,25 | 88,42 | 89,45 | 90,96 | 90,96         |



## **3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

---

### **3.2.1 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Kudus**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kudus dengan tetap memperhatikan dan mempedomani arah kebijakan pembangunan pada arah dan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi. Pada tingkat Nasional arah kebijakan pembangunan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2025-2045 Menuju Indonesia Emas, sedangkan Pada tingkat nasional, arah kebijakan Pembangunan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029. Pada tingkat provinsi, arah kebijakan Pembangunan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044. Adapun pada tingkat kabupaten, arah kebijakan jangka menengah mengacu pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042.



Tabel 3. 3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029

| Visi Misi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tujuan                                | Sasaran                        | Strategi                                                                           | Arah Kebijakan                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>VISI :</b><br/>Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni dan Taqwa</p> <p><b>MISI 1 :</b><br/>Pemberdayaan ekonomi rakyat</p> <p><b>MISI 2 :</b><br/>Mandiri kesehatan dan berdikari</p> <p><b>MISI 3 :</b><br/>Pendidikan berkarakter, kearifan budaya</p> <p><b>MISI 4 ;</b><br/>Masyarakat Kudus yang agamis, guyub rukun, toleransi dan menjaga persatuan NKRI</p> <p><b>MISI 5 :</b><br/>Infrastruktur mantap dan kualitas lingkungan hidup</p> | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya daya saing daerah | Meningkatkan / peningkatan nilai tambah (hilirisasi) sektor pendukung perekonomian | Meningkatkan produksi pertanian                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                                                                    | Meningkatkan Volume Perdagangan                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                                                                    | Meningkatkan Nilai Belanja Wisatawan                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                                                                    | Memperkuat industri pengolahan sebagai basis perekonomian                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                | Peningkatan kompetensi dan partisipasi tenaga kerja                                | Menumbuhkan jumlah wirausahawan daerah                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                                                                    | Meningkatkan serapan tenaga kerja pada dunia usaha                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                                                                    | Meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                                                                    | Meningkatkan cakupan jaminan tenaga kerja                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                | Peningkatan daya tarik investasi                                                   | Meningkatkan akses investasi dengan kemudahan perijinan                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                                                                    | Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                                                                    | Meningkatkan peran dana pihak ketiga dalam investasi daerah                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                |                                                                                    | Meningkatkan keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan                |

| Visi Misi                                                                               | Tujuan | Sasaran                                    | Strategi                                              | Arah Kebijakan                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI 6 :<br>Tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional dan inovatif |        | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | Peningkatan Infrastruktur publik yang berkualitas     | Meningkatkan kualitas infrastruktur pengembangan wilayah                                                |
|                                                                                         |        |                                            |                                                       | Meningkatkan infrastruktur transportasi publik                                                          |
|                                                                                         |        |                                            |                                                       | Meningkatkan fasilitas infrastruktur digital                                                            |
|                                                                                         |        |                                            | Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman | Meningkatkan cakupan rumah sederhana layak huni                                                         |
|                                                                                         |        |                                            |                                                       | Mengurangi cakupan kawasan permukiman kumuh                                                             |
|                                                                                         |        |                                            |                                                       | Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman secara merata baik di desa maupun di kota        |
|                                                                                         |        |                                            |                                                       | Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat                            |
|                                                                                         |        | Terciptanya lingkungan sehat dan lestari   | Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah              | Penyediaan tempat dan fasilitas pengelolaan sampah ramah lingkungan yang mencukupi untuk jangka panjang |
|                                                                                         |        |                                            |                                                       | Meningkatkan cakupan dan kualitas pengolahan sampah mulai dari sumbernya                                |
|                                                                                         |        |                                            |                                                       | Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sampai tingkat desa/ kelurahan                     |
|                                                                                         |        |                                            | Peningkatan upaya kelestarian lingkungan              | Konversi dan distribusi sumber daya air yang merata dan berkelanjutan                                   |
|                                                                                         |        |                                            |                                                       | Konversi kawasan fungsi lindung (hutan lindung, RTH, dan DAS)                                           |

| Visi Misi | Tujuan                                                      | Sasaran                                   | Strategi                                                            | Arah Kebijakan                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                             |                                           |                                                                     | Meningkatkan resiliensi bencana atas dampak perubahan iklim                                                                         |
|           |                                                             |                                           |                                                                     | Transisi energi dan pemanfaatan energi terbarukan                                                                                   |
|           |                                                             |                                           | Pengendalian dan penanganan dampak pencemaran lingkungan            | Pemenuhan baku mutu lingkungan                                                                                                      |
|           |                                                             |                                           |                                                                     | Pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara                                                                                       |
|           |                                                             |                                           | Pengurangan resiko bencana                                          | Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana                                                                          |
|           |                                                             |                                           |                                                                     | Meningkatkan mitigasi pencegahan, pengurangan ,dan penanggulangan bencana                                                           |
|           |                                                             |                                           |                                                                     | Meningkatkan konservasi lahan beresiko bencana                                                                                      |
|           | Terwujudnya sumber daya manusia bugar, berakhlak, berbudaya | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan             | Meningkatkan pemerataan layanan kesehatan primer dan rujukan                                                                        |
|           |                                                             |                                           |                                                                     | Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat                                                                                   |
|           |                                                             |                                           | Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kesadaran hidup sehat | Meningkatkan kesehatan ibu dan anak                                                                                                 |
|           |                                                             |                                           |                                                                     | Mengurangi prevalensi stunting                                                                                                      |
|           |                                                             |                                           |                                                                     | Meningkatkan kesadaran perilaku sehat masyarakat                                                                                    |
|           |                                                             |                                           | Pemenuhan ketersediaan dan kecukupan pangan bagi seluruh masyarakat | Meningkatkan produksi sumber pangan nabati dan hewani                                                                               |
|           |                                                             |                                           |                                                                     | Meningkatkan cakupan dan keragaman konsumsi pangan masyarakat secara merata                                                         |
|           |                                                             |                                           |                                                                     | Meningkatkan kemampuan pasar dalam menjamin ketersediaan barang yang aman dan sesuai standar serta menjamin kestabilan harga pangan |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran                                        | Strategi                                                             | Arah Kebijakan                                                                    |
|-----------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                                                | Pengentasan kemiskinan                                               | Intervensi pengentasan kemiskinan tepat sasaran                                   |
|           |        |                                                |                                                                      | Meningkatkan penghasilan yang layak bagi penduduk berpenghasilan rendah           |
|           |        |                                                | Peningkatan layanan kesetaraan untuk kelompok rentan dan disabilitas | Meningkatkan cakupan layanan sosial untuk kelompok rentan dan disabilitas         |
|           |        |                                                |                                                                      | Meningkatkan kualitas pendataan dan kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas     |
|           |        | Meningkatnya pendidikan berkualitas dan merata | Peningkatan kualitas pendidikan                                      | Menerapkan sistem pendidikan yang adaptif                                         |
|           |        |                                                |                                                                      | Meningkatkan pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun                                   |
|           |        |                                                |                                                                      | Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat                             |
|           |        |                                                |                                                                      | Meningkatkan kualitas lulusan yang berdaya saing                                  |
|           |        |                                                |                                                                      | Menerapkan STEAM dan digitalisasi pendidikan di semua jenjang pendidikan          |
|           |        |                                                |                                                                      | Meningkatkan tata kelola sekolah yang akuntabel, transparan dan berorientasi mutu |
|           |        |                                                |                                                                      | Mendukung pengembangan sekolah unggulan                                           |
|           |        |                                                |                                                                      | Mengembangkan sekolah inklusi                                                     |
|           |        |                                                |                                                                      | Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat                                        |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran                                | Strategi                                                                   | Arah Kebijakan                                                                                                       |
|-----------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                                        |                                                                            | Meningkatkan daya saing Pemuda dan Olah Raga                                                                         |
|           |        |                                        | Peningkatan akses pendidikan                                               | Meningkatkan cakupan partisipasi pendidikan untuk anak usia sekolah pada pendidikan formal dan non formal kesetaraan |
|           |        |                                        |                                                                            | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan tinggi                                              |
|           |        |                                        | Pemeliharaan warisan kebudayaan dan pengembangan masyarakat berbudaya maju | Menjaga dan melindungi warisan budaya dan cagar budaya                                                               |
|           |        |                                        |                                                                            | Meningkatkan pembinaan dan pengembangan budaya daerah                                                                |
|           |        | Meningkatnya harmoni sosial masyarakat | Peningkatan kehidupan masyarakat yang beragama, guyub, rukun dan torelansi | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah                                                             |
|           |        |                                        |                                                                            | Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan                                                                           |
|           |        |                                        |                                                                            | Menguatkan kohesifitas sosial dan toleransi terhadap keberagaman                                                     |
|           |        |                                        | Peningkatan jaminan rasa aman masyarakat                                   | Mengurangi potensi gangguan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat                                        |
|           |        |                                        |                                                                            | Meredakan potensi konflik sosial masyarakat                                                                          |
|           |        |                                        |                                                                            | Penanganan bencana                                                                                                   |
|           |        |                                        | Peningkatan Kesetaraan Gender                                              | Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku                                    |
|           |        |                                        |                                                                            | Meningkatkan jaminan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan                                                  |

| Visi Misi | Tujuan                                                              | Sasaran                                           | Strategi                                                                                | Arah Kebijakan                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                     |                                                   |                                                                                         | Meningkatkan kesetaraan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan                 |
|           |                                                                     |                                                   | Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara                | Meningkatkan partisipasi dan pendidikan politik masyarakat                                       |
|           |                                                                     |                                                   |                                                                                         | Meningkatkan cakupan informasi yang berkualitas bagi terjaminnya nilai persatuan                 |
|           | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan desa yang jujur dan bersih | Terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif | Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan                          | Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan                                                    |
|           |                                                                     |                                                   |                                                                                         | Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas                                      |
|           |                                                                     |                                                   |                                                                                         | Meningkatkan pengendalian kinerja pemerintah yang efektif                                        |
|           |                                                                     |                                                   | Penerapan sistem kerja yang lincah                                                      | Menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan tepat fungsi                                           |
|           |                                                                     |                                                   |                                                                                         | Meningkatkan sumber daya aparatur yang kompeten dan berintegritas                                |
|           |                                                                     |                                                   |                                                                                         | Meningkatkan pengawasan yang efektif                                                             |
|           |                                                                     |                                                   |                                                                                         | Meningkatkan dukungan teknologi informasi yang efektif                                           |
|           |                                                                     |                                                   |                                                                                         | Membangun sistem inovasi pelayanan publik                                                        |
|           |                                                                     |                                                   | Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas Aparatur Pemerintahan Desa | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas Aparatur Pemerintahan Desa |



3.2.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kudus dengan tetap memperhatikan dan mempedomani arah kebijakan pembangunan pada arah dan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi. Pada tingkat Nasional arah kebijakan pembangunan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2025-2045 Menuju Indonesia Emas, sedangkan Pada tingkat nasional, arah kebijakan Pembangunan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, sedangkan Tingkat provinsi arah kebijakan Pembangunan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Sebagai pedoman penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus 2025-2045 tahap pertama.

3.2.1.2 Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahap awal atau pondasi pertama dalam mewujudkan Membangun Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045 sebagai perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 dilandasi oleh Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi.

Gambar 3. 1 Sasaran Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tahapan periodisasi pembangunan jangka menengah dimanifestasikan terbagi ke dalam 4 (empat) tahapan dengan sasaran

pembangunan nasional jangka menengah pada tahap pertama tahun 2025-2029 sebagaimana dalam gambar berikut.

Gambar 3. 2 Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025 -2029 mengusung Visi yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dimana visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh elemen putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai dengan Delapan misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari dukungan keberhasilan pembangunan daerah, begitu pula pembangunan daerah yang perlu melihat kebijakan dan rencana pembangunan nasional, sehingga perlu penyelarasan RPJMD Kabupaten Kudus 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029. Keterkaitan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kudus dengan prioritas RPJMN 2025-2029 dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4 Keterkaitan tujuan dan sasaran RPJMD dengan prioritas RPJMN 2025-2029

| PRIORITAS RPJMN<br>2025-2029                                                                                                                                                                                                                  | RPJMD 2025 - 2029                                         |                                                |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | TUJUAN                                                    | SASARAN                                        | INDIKATOR SASARAN                                         |
| 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)                                                                                                                                                                     | Terwujudnya sumber daya manusia bugar berakhlak berbudaya | Meningkatnya harmoni sosial masyarakat         | Indeks toleransi                                          |
| 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.                                                  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                     | Meningkatnya daya saing daerah                 | Indeks daya saing daerah                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                | Tingkat pengangguran terbuka                              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah     | Indeks infrastruktur daerah                               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Terciptanya lingkungan sehat dan lestari       | Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif |
| 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                     | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah     | Indeks infrastruktur daerah                               |
| 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.   | Terwujudnya sumber daya manusia bugar berakhlak berbudaya | Meningkatnya pendidikan berkualitas dan merata | Harapan Lama Sekolah                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                | Rata-rata Lama Sekolah                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat      | Usia Harapan Hidup                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Meningkatnya harmoni sosial masyarakat         | Indeks toleransi                                          |
| 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk                                                                                                                                                          | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                     | Meningkatnya daya saing daerah                 | Indeks daya saing daerah                                  |



| PRIORITAS RPJMN<br>2025-2029                                                                                                                                                          | RPJMD 2025 - 2029                                                   |                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | TUJUAN                                                              | SASARAN                                           | INDIKATOR SASARAN            |
| meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.                                                                                                                                            |                                                                     |                                                   |                              |
| 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.                                                                    |                                                                     |                                                   | Tingkat pengangguran terbuka |
| 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.                                       | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan desa yang jujur dan bersih | Terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif | Indeks Reformasi Birokrasi   |
| 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Terwujudnya sumber daya manusia bugar berakhlak berbudaya           | Meningkatnya harmoni sosial masyarakat            | Indeks toleransi             |

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Lampiran IV dinyatakan bahwa Kabupaten Kudus termasuk dalam:

1. Kawasan pertumbuhan WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus.

Highlight indikasi intervensi di Kabupaten Kudus meliputi:

- a. Pembangunan jalan tol Demak-Kudus-Pati-Rembang-Tuban
- b. Perencanaan dan persiapan pembangunan kereta api cepat (HST) jakarta-Surabaya
- c. Pengembangan koridor industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus (sektor industri prioritas : industri kimia, industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan alas kaki)
- d. Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu raw sugar, GKP, molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik
- e. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri daerah.

2. Kawasan swasembada pangan, air, dan energi Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana

Highlight indikasi intervensi di Kabupaten Kudus meliputi:

- a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
- b. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)



- c. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani termasuk pengembangan kawasan peternakan
- d. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
- e. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
- f. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Juwana, DAS Capluk, dan DAS Lasem
- g. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Juwana, DAS Capluk, DAS Lasem, Danau Rawapening, Waduk Kedungombo.
- h. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- i. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui : penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas, mitigasi OPT dan kesehatan hewan, peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani, peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
- j. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui : peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi tani, peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang, pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- k. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

### **3.2.1.3 Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025-2029**

Rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa tengah tahun 2025-2029 merupakan bentuk implementasi dari filosofi cita -cita Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu “Ngopeni, Nglakoni, Jateng” dimana cita -cita tersebut diejawantahkan dalam rumusan visi “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari implementasi RPJPD Tahun 2025-2045. Visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi yaitu:



1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilaksanakan dengan tiga Fokus Kerja, yaitu:

1. JATENG SIGAP! Merupakan upaya Pemerintah dalam menghadirkan Pemerintahan yang Responsif dalam menjawab kebutuhan Masyarakat Jawa Tengah. Melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang dapat diwujudkan dengan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat;
2. JATENG MAKMUR! Merupakan langkah Pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah melalui Transformasi Ekonomi yang tidak hanya berfokus pada Perekonomian Perkotaan juga Pedesaan, Perencanaan Tata Ruang yang responsif, dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi;
3. JATENG NYAMAN! Menjadi komitmen Pemerintah dalam menghadirkan Transformasi Sosial yang tercermin melalui terwujudnya Stabilitas, Kondusifitas, serta Kenyamanan dalam berkehidupan melalui peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif, pengembangan budaya lokal, aman dan nyaman dalam beribadah serta perlindungan terhadap HAM untuk Kualitas SDM Jawa Tengah yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.

Berdasarkan seluruh penjelasan visi, misi, fokus kerja, sampai dengan logframe pembangunan daerah sesuai dengan blueprint perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut.





TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan”.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH yang akan diwujudkan sebagai berikut.

Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah

Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan

Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Tabel 3. 5 Keterkaitan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kudus dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

| RPJMD Jawa Tengah                                                                                                                              |                                                                                                  | RPJMD Kabupaten Kudus                                               |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tujuan                                                                                                                                         | Sasaran                                                                                          | Tujuan                                                              | Sasaran                                           |
| Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Transformasi Ekonomi berbasis lingkungan dan Transformasi Sosial didukung tata kelola berkelanjutan | Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan                   | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                               | Meningkatnya daya saing daerah                    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                     | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                     | Terciptanya lingkungan sehat dan lestari          |
|                                                                                                                                                | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Bedaya Saing dan Berkarakter                                     | Terwujudnya sumber daya manusia bugar, berakhlak, berbudaya         | Meningkatnya pendidikan berkualitas dan merata    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                     | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                     | Meningkatnya harmoni sosial masyarakat            |
|                                                                                                                                                | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif Stabilitas Pembangunan Daerah | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan desa yang jujur dan bersih | Terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif |

Keselarasan Tujuan dan sasaran antara RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan RPJMD Kabupaten Kudus menunjukkan adanya kesinambungan pembangunan daerah dengan tingkat Kabupaten sebagai wujud kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten



Kudus untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan secara bersama - sama.

Adapun program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

| Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah | Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                           |
| Indeks Reformasi Birokrasi                  | PP.                                      | Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clean Government dan Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa               |
|                                             | PI.                                      | Integrasi Aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni                                                                                                                                        |
|                                             | PI.                                      | Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 jam “Jateng Nglakoni”                                                                                                                       |
|                                             | PI.                                      | Kantor Gubernur Rumah Rakyat                                                                                                                                                                |
|                                             | PI.                                      | Digitalisasi Manajemen Arsip                                                                                                                                                                |
|                                             | PA.                                      | Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah                                                                                                             |
|                                             | PA.                                      | Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak                                                                                                                         |
|                                             | PA.                                      | Pengembangan sister province                                                                                                                                                                |
|                                             | PA.                                      | Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “Cyber Security Jawa Tengah” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK                                                       |
|                                             | PA.                                      | Program Kerjasama Forkopimda                                                                                                                                                                |
|                                             | PT.                                      | Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima                                                                                                  |
|                                             | PT.                                      | Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah                                                                                                                            |
|                                             | PT.                                      | Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalannya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan)                                        |
|                                             | PT.                                      | Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah                                                                                                                                        |
| Indeks Integritas Nasional                  |                                          | Penguatan pencegahan korupsi                                                                                                                                                                |
|                                             | PI.                                      | Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD                                                                                                                            |
|                                             | PI.                                      | Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa                                                                       |
|                                             | PA.                                      | Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK |
|                                             | PA.                                      | Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C                                                                                                                                                   |
| Otonomi Fiskal Daerah                       | PI.                                      | Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah                                                                                                                                |
|                                             | PA.                                      | Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal                                                                                                                                   |

| Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah | Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                                        | 3                                                                                                                                              |
|                                             | PA.                                      | Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD                                                                                             |
|                                             | PT.                                      | Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima                                                     |
| Pertumbuhan Ekonomi                         | PP.                                      | Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim                                           |
|                                             | PP.                                      | Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri                                  |
|                                             |                                          | Pupuk mudah bagi petani                                                                                                                        |
|                                             |                                          | Day care untuk buruh di Kawasan Industri                                                                                                       |
|                                             | PP.                                      | Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja                                                               |
|                                             | PI.                                      | Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)     |
|                                             | PI.                                      | Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru                                                                                                       |
|                                             | PI.                                      | Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah                                                              |
|                                             |                                          | Pengembangan wisata alam                                                                                                                       |
|                                             |                                          | Pengembangan wisata budaya                                                                                                                     |
|                                             |                                          | Pengembangan wisata religi                                                                                                                     |
|                                             | PI.                                      | Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal                       |
|                                             |                                          | Pembinaan kebudayaan lokal bekerjasama dengan ISI Surakarta                                                                                    |
|                                             |                                          | Revitalisasi taman cagar budaya                                                                                                                |
|                                             | PA.                                      | Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis                    |
|                                             | PA.                                      | Pemenuhan dan Peningkatan akses internet di desa (102 desa blank spot)                                                                         |
|                                             | PA.                                      | Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM                                                                                       |
|                                             | PA.                                      | Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)                                                                                       |
|                                             | PA.                                      | Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi |
|                                             | PA.                                      | Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api                                                           |
|                                             | PA.                                      | Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan                                                                               |
|                                             | PA.                                      | Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau)                                                               |
|                                             | PA.                                      | Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi                                                                                                       |
|                                             | PA.                                      | Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan                                                                      |

| Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah | Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                    |
|                                             |                                          | menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian                                                                                                                                                     |
|                                             | PA.                                      | Pendirian Koperasi Buruh                                                                                                                                                                             |
|                                             | PA.                                      | Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora                                                                                                |
|                                             | PA.                                      | Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya                                                                                                                                |
|                                             | PA.                                      | Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa                                                                                                                       |
|                                             | PA.                                      | Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa                                                                                                                             |
|                                             | PA.                                      | Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah                                                                                                                                      |
|                                             | PA.                                      | Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau                                                                                                                              |
|                                             | PA.                                      | Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata                                                                                                                                                            |
|                                             | PT.                                      | Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi                                                                                                                       |
|                                             | PT.                                      | Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan                                                                                                              |
|                                             | PT.                                      | BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap BUMDes di Jateng)                                                                                                                     |
|                                             | PT.                                      | Revitalisasi embung                                                                                                                                                                                  |
|                                             | PT.                                      | Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau                                                                                                                                             |
|                                             | PT.                                      | Pengembangan <i>Urban Farming</i> untuk pertanian kawasan perkotaan                                                                                                                                  |
|                                             | PT.                                      | Revitalisasi Pasar Tradisional yang terintegrasi berbasis Digital                                                                                                                                    |
|                                             | PT.                                      | Penguatan dan Pembinaan E-Sport Jawa Tengah                                                                                                                                                          |
|                                             | PT.                                      | Penyediaan benih yang berkualitas                                                                                                                                                                    |
|                                             | PT.                                      | Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian                                                                                                                                        |
|                                             | PT.                                      | Regulasi Pengembangan kawasan industri                                                                                                                                                               |
|                                             | PT.                                      | Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha                                                                                      |
|                                             | PT.                                      | Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (E-Commerce)                                                                            |
|                                             | PT.                                      | Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Dunia Usaha dalam pembinaan olahraga, seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program “PERUSAHAAN ASUH” |
| Tingkat Pengangguran Terbuka                | PP.                                      | Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)                                                                                                   |
|                                             | PA.                                      | Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah                                                                                                |

| Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah | Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             |                                          | kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta                                                                                                                                                                         |
|                                             | PA.                                      | Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan                                                                                                                            |
|                                             | PA.                                      | Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja                                                                                                                                    |
|                                             | PT.                                      | Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)                                                                                                                                                                        |
|                                             | PT.                                      | Perlindungan Hak Buruh melalui Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang Payung Hukum Ketenagakerjaan                                                                                                                          |
|                                             | PT.                                      | Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas                                                                                                                                     |
| Indeks Demokrasi Indonesia                  |                                          | Penerapan pendidikan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di SMA/SMK                                                                                                                                                   |
|                                             | PA.                                      | Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan                                                                                                                               |
|                                             | PA.                                      | Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                       |
|                                             | PA.                                      | Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri                                                                                                                                                    |
|                                             | PA.                                      | Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan                                                                                                                                     |
|                                             |                                          | Peningkatan kegiatan forum Kerukunan antar Umat Beragama                                                                                                                                                                   |
|                                             |                                          | Peningkatan kegiatan kepada forum pembauran kebangsaan                                                                                                                                                                     |
|                                             | PT.                                      | Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan                                                                                                                                                              |
|                                             | PT.                                      | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya                                                                                                                                                                  |
| Indeks Modal Manusia                        | PP.                                      | Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren                                                                                                                                                              |
|                                             | PP.                                      | Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin                                                                                                                                     |
|                                             | PP.                                      | Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi |
|                                             | PI.                                      | Percepatan penanganan stunting melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil                                                                                                                     |
|                                             | PI.                                      | Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet)                                                                                                                                           |
|                                             | PA.                                      | Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa                                                                                                                                   |
|                                             | PA.                                      | Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu                                                                                                                                                           |

| Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah | Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | PA.                                      | Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit                                                                                                                                    |
|                                             | PA.                                      | BOSDa Madrasah Aliyah                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | PA.                                      | Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta                                                                                                                                      |
|                                             | PA.                                      | Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga                                                                                                                                                                        |
|                                             | PA.                                      | Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan                                                                                                                                                                                        |
|                                             | PT.                                      | Pap smear gratis (skrining Ca serviks)                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | PT.                                      | Peningkatan operasional kader Posyandu                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | PT.                                      | Peningkatan kualitas hidup lansia                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | PT.                                      | Mendukung Jawa Tengah bebas Peredaran Narkoba                                                                                                                                                                                            |
|                                             | PT.                                      | Penanganan <i>Bullying</i> yang tuntas menuju Jawa Tengah <i>Zero Bullying</i> melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah |
|                                             | PT.                                      | Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa                                                                                                                                                                                       |
|                                             | PT.                                      | Cek kesehatan gratis                                                                                                                                                                                                                     |
| Angka Kemiskinan                            | PP.                                      | Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana                                                                                  |
|                                             | PP.                                      | Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional                                                     |
|                                             | PI.                                      | Peningkatan Bantuan Keuangan Desa                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | PI.                                      | Jambanisasi 100%                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | PI.                                      | Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                          | Pembelian hasil panen petani                                                                                                                                                                                                             |
|                                             |                                          | Pembelian hasil panen nelayan                                                                                                                                                                                                            |
|                                             | PI.                                      | Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida                                                                                                                                                                    |
|                                             |                                          | Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             |                                          | Bekerjasama dengan BBWS                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | PA.                                      | Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM                                                                                                                                                                                                 |
|                                             | PA.                                      | Petani milenial gajian                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | PA.                                      | Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                                       |
|                                             | PA.                                      | Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana                                                                                                                                           |



| Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah | Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis |                                                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | 2                                        | 3                                                                                                     |
|                                             | PT.                                      | Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin                                         |
|                                             | PT.                                      | Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya               |
|                                             | PT.                                      | Mendorong Pembangunan SPAM Regional dan SPAM Industri untuk Penyediaan Air Bersih                     |
|                                             |                                          | Pembangunan infrastruktur SPAM Regional                                                               |
|                                             |                                          | Pembangunan infrastruktur SPAM Industri                                                               |
|                                             | PT.                                      | Pendidikan Perubahan Iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren                     |
|                                             |                                          | Penerapan Pendidikan dan pelatihan Perubahan Iklim                                                    |
|                                             |                                          | Penerapan Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana                                             |
|                                             | PT.                                      | Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat                       |
|                                             | PT.                                      | Fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta                            |
| IKLH                                        | PA.                                      | Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali     |
|                                             | PA.                                      | Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa |
|                                             | PT.                                      | Menghadirkan Infrastruktur yang carbon neutral                                                        |
|                                             | PT.                                      | Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional             |
|                                             |                                          | Pengelolaan sampah berbasis masyarakat                                                                |
|                                             |                                          | Pengembangan tempat pengolahan sampah regional                                                        |
| Inflasi                                     | PT.                                      | Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok                                              |
|                                             | PT.                                      | Subsidi Pangan Murah                                                                                  |
| PDRB per Kapita                             | PI.                                      | Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru                         |
|                                             |                                          |                                                                                                       |

Keterangan :  
 PP : Program Prioritas  
 PI : Program Intervensi  
 PA : Program Aksi  
 PT: Program Taktis

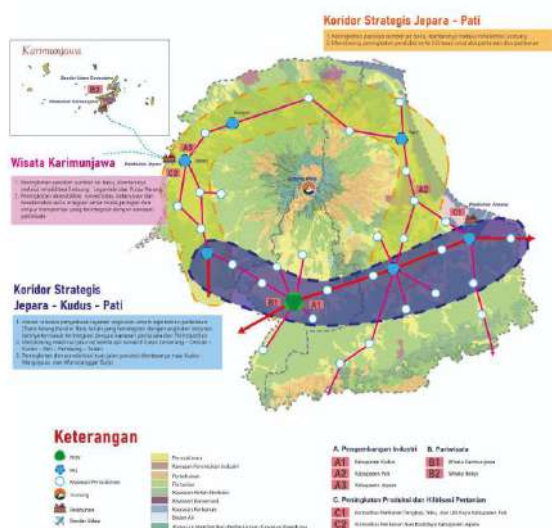
Hal lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah Arah Pengembangan Kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimana Kabupaten Kudus masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Jekuti meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati yang diarahkan

pengembangannya antara lain untuk memadukan pembangunan kawasan perkotaan Kudus-Jepara-Juwana-Pati meliputi:

- a. Pengembangan industri Kudus - Jepara - Pati (furniture, gula, garam, dan pengolahan ikan)
  - 1) Inisiasi rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (pengembangan koridor baru Trans Jateng /Trans Jekuti) dengan peningkatan peran serta dan keterlibatan Pemerintahan Kabupaten di WP Jekuti yang terintegrasi dengan angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan sekaligus mendukung aksesibilitas kawasan pariwisata;
  - 2) Mendorong reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Tuban;
  - 3) Peningkatan dan standarisasi Jalan Provinsi pendukung akses sentra industri di Jepara, Kudus, dan Pati;
  - 4) Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas Jepara-Kudus;
  - 5) Dukungan Pembangunan jalan tol Demak- Kudus- Pati-Rembang -Tuban.
- b. Pengembangan *Marine Tourism* dan Religi
  - 1) Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
    - Mendorong penyediaan layanan penerbangan komersial ke Karimunjawa;
    - Mendorong peningkatan frekuensi dan layanan penyeberangan ke Karimunjawa;
    - Mendorong pengembangan Bandara Dewadaru Karimunjawa sebagai generator aktivitas perekonomian nasional
    - Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas Kudus-Margoyoso;
  - 2) Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
    - Mendorong pembangunan *Waterfront City* di Kepulauan Karimunjawa;
    - Mendorong *event sport tourism* berskala internasional;
    - Peningkatan pasokan sumber air baku, diantaranya melalui rehabilitasi Embung : Legonlele dan Pulau Parang;
    - Mendorong pengembangan DTW Religi (Menara Kudus dan Gunung Muria) serta DTW Alam (Pesisir Pantai Jepara);
    - Mendorong promosi budaya lokal melalui penyelenggaraan event budaya (Barikan Kubro) dan *event* ziarah (Haul Sunan Muria dan Kudus);
    - Pengembangan desa wisata di Koridor Jepara-Kudus-Pati;

- c. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, tebu, ubi kayu, kelapa kopyor, daging, perikanan tangkap, dan budidaya serta garam)
- 1) Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
- Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; pengembangan pelabuhan perikanan, pengembangan budidaya ikan nila salin dan Keramba Jaring Apung (KJA), pengelolaan kawasan konservasi, peningkatan kualitas SDM dan sarpras pergaraman, pelatihan diversifikasi olahan ikan, fasilitasi kemasan dan jejaring pemasaran
- 2) Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk; sedangkan pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan.

Gambar 3. 3 Arah Pengembangan Wilayah WP Jekuti



Dalam pembangunan, perlu memperhatikan arahan perencanaan tata ruang wilayah. Kabupaten Kudus berada dalam wilayah pengembangan JEKUTI. Arahan pengembangan Kabupaten Kudus dan WP Jekuti berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 - 2044 adalah sebagai berikut:

1. Sistem pusat permukiman Kabupaten Kudus adalah sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang meliputi Kawasan Perkotaan Kudus.
2. Terdapat terminal penumpang Tipe A.
3. Direncanakan reaktivasi jaringan jalur kereta api jalur Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Tuban dan terdapat stasiun kereta api di Kabupaten Kudus.
4. Terdapat pelabuhan sungai dan danau.
5. Terdapat infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
6. Sistem jaringan sumber daya air bersumber dari air tanah di Kabupaten Kudus merupakan air tanah pada CAT Kudus.
7. Sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi DI Klambu.
8. Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi DI Siwayut, DI SI Logung, dan DI Kramat.
9. Bangunan sumber daya air berupa bendung, embung, tampungan air memanjang (longstorage), mata air, dan bangunan pengambil air (intake).
10. Jaringan SPAM berupa SPAM Dadimuria.
11. Terdapat kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan di darat, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata.
12. Destinasi pariwisata meliputi Destinasi Pariwisata Semarang – Karimunjawa yang meliputi KSP Demak-Kudus dan sekitarnya.
13. Terdapat KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa KSP Gunung Muria.
14. Arah pengembangan WP Jekuti di Kabupaten Kudus meliputi :
  - a. Menerpadukan pembangunan Kawasan Perkotaan Kudus-Jepara-Pati-Juwana;
  - b. Meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tembakau;
  - c. Mengembangkan potensi wisata keunikan geologi dan pantai;
  - d. Pengembangan industri hasil pertanian, perikanan kehutanan, dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
  - e. Meningkatkan kerjasama penanganan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan, dan
  - f. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah.

#### **3.2.1.4 Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kudus 2025-2045**

Berdasarkan landasan filosofis pembangunannya, serta integrasi dengan Visi Nasional dan Visi Provinsi Jawa Tengah tersebut, maka Visi Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 adalah:

Gambar 3. 4 Visi Jangka Panjang Kabupaten Kudus 2025-2045



Sumber : RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045

Pencapaian Kudus berkeadaban, maju dan berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi yaitu:

Sasaran pertama, pendapatan perkapita menuju *high income* mendukung sasaran visi RPJPD Kabupaten Kudus meningkatnya pendapatan perkapita. Upaya menuju pendapatan perkapita di level tinggi didorong oleh peningkatan pembangunan sektor IHT dan non IHT. Sasaran kedua, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang mendukung sasaran kedua RPJPD Provinsi Jawa Tengah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Penanda pada sasaran ini adalah semakin menurunnya tingkat kemiskinan dan masyarakat tercukupi pangannya. Sasaran ketiga, menjadikan Kudus sebagai pusat pertumbuhan kawasan yang diukur dengan indeks daya saing daerah yang semakin meningkat. Sasaran keempat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia selaras dengan sasaran keempat RPJPD Provinsi meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Sasaran kelima, intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission* (emisi GRK) mendukung sasaran RPJPD Provinsi Jawa Tengah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission*. Sasaran ini diukur dengan indikator kontribusi penurunan intensitas GRK.

Untuk mewujudkan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala bentuk penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kudus, ditempuh melalui misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat selama dua puluh tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan
2. Mewujudkan SDM yang unggul, berakhlak, dan masyarakat berbudaya maju
3. Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif
4. Mewujudkan tata kelola kolaboratif, berintegritas dan adaptif adalah upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang mengedepankan kerjasama para pihak yaitu masyarakat, pemerintah dan sektor swasta.
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana.





Tabel 3. 7 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Arah Kebijakan Tahap 1 RPJPD

| Penekanan arah kebijakan tahap 1 RPJPD                                                              | Tujuan RPJMD                                                        | Sasaran RPJMD                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Penguatan Kualitas Sumber daya Ekonomi                                                              | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat                               | Meningkatnya daya saing daerah                    |
| Penguatan fondasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi bencana |                                                                     | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah        |
|                                                                                                     |                                                                     | Terciptanya lingkungan sehat dan lestari          |
| Peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan perluasan perlindungan sosial                           | Terwujudnya sumber daya manusia bugar berakhlak berbudaya           | Meningkatnya pendidikan berkualitas dan merata    |
|                                                                                                     |                                                                     | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat         |
|                                                                                                     |                                                                     | Meningkatnya harmoni sosial masyarakat            |
| Penguatan tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional                            | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan desa yang jujur dan bersih | Terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif |

**3.2.1.5 Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus 2025-2029**

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 sejalan dengan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 pada tahap pertama yaitu dengan tema “Penguatan Fondasi Pembangunan” dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1. Kebijakan Penguatan Kualitas Sumber daya Ekonomi,** melalui upaya:
- Menguatkan kebijakan dan institusional yang mendorong kemudahan berusaha;
  - Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian
  - Mengembangkan sektor-sektor ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal.
  - Memperkuat sektor industri, pariwisata, perdagangan dan jasa sebagai basis ekonomi dan sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan
  - Mendorong penyelarasan kompetensi dan akses pekerjaan yang layak serta penciptaan wirausaha
  - Menguatkan dukungan pengembangan riset, teknologi dan inovasi





- Meningkatkan sinergi jejaring ekonomi yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatkan penanaman aspek keadilan dan etika bisnis yang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat Kudus.

**2. Kebijakan peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan perluasan perlindungan sosial, melalui:**

- Pemenuhan tenaga pendidik sesuai dengan standar kompetensi.
- Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara inklusif, serta menambah muatan lokal pendidikan karakter tentang akhlak dan budaya lokal yang luhur.
- Penguatan talenta digital yang berakhlak dan berbudaya.
- Meningkatkan pemberdayaan gender dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan menanamkan nilai-nilai moral dan budaya.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam peningkatan peran keluarga serta perlindungan perempuan dan anak.
- Mengembangkan potensi dan peran kepemudaan dan olahraga.
- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan.
- Rekonstruksi karakter budaya daerah sebagai modal dasar pembangunan.
- Penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif.
- Memperkuat toleransi terhadap keberagaman.

**3. Kebijakan penguatan tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional melalui upaya:**

- Penguatan manajemen talenta dan pengelolaan SDM berdasarkan meritokrasi
- Penguatan karakter dan pengamalan perilaku anti korupsi
- Penguatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Penguatan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah
- Penguatan proses bisnis / tata kerja kolaboratif dan terintegrasi berdasarkan isu prioritas dan tematik
- Penguatan kualitas kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy)
- Penguatan upaya harmonisasi relasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil melalui partisipasi dan keterbukaan informasi publik
- Penguatan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik
- Peningkatan SDM dengan talenta digital dalam rangka transformasi digitalisasi pelayanan publik
- Penguatan Sistem Data Pembangunan
- Peningkatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan
- Penguatan ekosistem inovasi

**4. Kebijakan penguatan fondasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi bencana, melalui upaya:**

- Penguatan regulasi dan optimalisasi penataan ruang
- Peningkatan kolaborasi kelembagaan dan pembiayaan penyediaan pelayanan publik dan penataan wilayah
- Peningkatan akses air bersih dan sanitasi aman
- Transformasi infrastruktur dengan konsep rendah karbon dan teknologi tepat guna
- Penguatan regulasi dan grand design perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
- Peningkatan adaptasi-mitigasi bencana dan perubahan iklim.

**3.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Jangka Menengah 2025 -2029**

Prioritas pembangunan daerah mengacu pada rencana prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah, prioritas pembangunan jangka panjang dan terutama pada Visi dan Misi Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus periode 2025-2029. Prioritas pembangunan Kabupaten Kudus ditujukan untuk percepatan pencapaian visi, misi, tujuan , dan sasaran pembangunan Kabupaten Kudus 2025-2029. Prioritas pembangunan Kabupaten Kudus yang menjadi tumpuan percepatan pembangunan ditempuh melalui:

**3.2.2.1 Pendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk mewujudkan misi pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan maka dilakukan prioritas pembangunan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi dalam bentuk:

1. Percepatan Proyek Strategis Daerah berupa pembangunan RSUD Sunan Muria, Pengembangan Rumah Sakit berstandar Internasional, inisiasi pengembangan sekolah berstandar internasional, Pengelolaan Eks Stasiun KA Wergu Wetan, dan pemanfaatan aset daerah yang mangkrak seperti eks Gedung Ngasirah, eks SMP 3 Kudus, eks Matahari Plaza, Gedung Parkir Kliwon, SD *Regrouping*;
2. Ekonomi Kerakyatan;
3. Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD);
4. Pemanfaatan ekonomi digital;
5. Desa Modern dan Digital;
6. Bangga Buatan Indonesia (BBI);
7. Perluasan kesempatan kerja;
8. Pelatihan - pelatihan wirausaha baru;
9. Penuntasan Jalan Lingkar Utara Kudus.

### **3.2.2.2 Peningkatan Derajat Kesehatan**

Untuk mewujudkan misi mandiri kesehatan dan berdikari yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka dilakukan prioritas pembangunan Peningkatan Derajat Kesehatan dalam bentuk :

1. Pemenuhan UHC jaminan kesehatan dan pemenuhan cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Pelayanan fasilitas kesehatan;
3. Rumah Sakit dan Puskesmas yang ramah
4. Posyandu siklus hidup;
5. kesehatan ibu dan anak;
6. Penyehatan lingkungan;
7. Promosi kesehatan dalam upaya pembudayaan hidup sehat;
8. Perawatan kesehatan masyarakat;
9. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

### **3.2.2.3 Pengentasan Kemiskinan**

Untuk mewujudkan misi mandiri kesehatan dan berdikari yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka dilakukan prioritas pembangunan Pengentasan Kemiskinan dalam bentuk:

1. Percepatan capaian SDG's 17 *Goal*
  - a. Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia.
  - b. Tanpa Kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan nutrisi.
  - c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua.
  - d. Pendidikan Berkualitas: Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
  - e. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
  - f. Air Bersih dan Sanitasi: Menjamin akses air dan sanitasi untuk semua.
  - g. Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern.
  - h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
  - i. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang tangguh dan mendorong inovasi.
  - j. Mengurangi Kesenjangan: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
  - k. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan: Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, dan berkelanjutan.
  - l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.



- m. Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
  - n. Kehidupan di Bawah Air: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan lautan, laut, dan sumber daya kelautan.
  - o. Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan.
  - p. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat: Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif.
  - q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Memperkuat cara pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
- 2. Penyerapan tenaga kerja;
  - 3. Peningkatan investasi perusahaan lokal maupun nasional;
  - 4. Peningkatan lapangan kerja pada skala UMKM;
  - 5. Pemberdayaan ekonomi kreatif;
  - 6. Mendorong lahirnya UMKM dan PKL baru;
  - 7. Pelatihan wirausaha berbasis modern (digitalisasi);
  - 8. Pemberdayaan difabel dan lansia;
  - 9. Ketahanan pangan dan swasembada pangan;
  - 10. Pemberdayaan petani dan petani muda;
  - 11. Menyimpan bahan makanan dengan baik dan benar;
  - 12. Pembangunan jaringan infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani (JUT);
  - 13. Peningkatan hasil dan kualitas panen, serta harga yang layak.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah upaya percepatan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional.

Adapun keselarasan antara Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Nasional akan dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 8 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupate Kudus Jangka Menengah 2025 – 2029 dan Prioritas Nasional (Asta Cita)

| Prioritas Daerah                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prioritas Nasional                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pendorong<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi | Percepatan Proyek Strategis Daerah berupa pembangunan RSUD Sunan Muria, Pengelolaan Eks Stasiun KA Wergu Wetan, dan pemanfaatan aset daerah yang mangkrak seperti eks Gedung Ngasirah, eks SMP 3 Kudus, eks Matahari Plaza, Gedung Parkir Kliwon, SD <i>Regrouping</i> ; | Prioritas Nasional 3;<br>Prioritas Nasional 4 |
|                                     | Ekonomi Kerakyatan;                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas Nasional 2                          |
|                                     | Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD);                                                                                                                                                                                                                                     | Prioritas Nasional 3;<br>Prioritas Nasional 7 |
|                                     | Pemanfaatan ekonomi digital;                                                                                                                                                                                                                                             | Prioritas Nasional 2                          |
|                                     | Desa Modern dan Digital;                                                                                                                                                                                                                                                 | Prioritas Nasional 6;<br>Prioritas Nasional 7 |
|                                     | Bangga Buatan Indonesia (BBI);                                                                                                                                                                                                                                           | Prioritas Nasional 5                          |
|                                     | Perluasan kesempatan kerja;                                                                                                                                                                                                                                              | Prioritas Nasional 3                          |
|                                     | Pelatihan - pelatihan wirausaha baru;                                                                                                                                                                                                                                    | Prioritas Nasional 3;<br>Prioritas Nasional 4 |



| Prioritas Daerah              |                                                                                                                     | Prioritas Nasional                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Derajat Kesehatan | Penuntasan Jalan Lingkar Utara Kudus                                                                                | Prioritas Nasional 3                                                                   |
|                               | Pemenuhan UHC jaminan kesehatan dan pemenuhan cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;                               | Prioritas Nasional 4                                                                   |
|                               | Pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan upaya kesehatan;                                                 | Prioritas Nasional 4                                                                   |
|                               | Posyandu siklus hidup yang aktif;                                                                                   | Prioritas Nasional 4                                                                   |
|                               | Kesehatan ibu dan anak;                                                                                             | Prioritas Nasional 4                                                                   |
|                               | Penyehatan lingkungan;                                                                                              | Prioritas Nasional 4                                                                   |
|                               | Promosi kesehatan dalam upaya pembudayaan hidup sehat;                                                              | Prioritas Nasional 4                                                                   |
|                               | Perawatan kesehatan masyarakat;                                                                                     | Prioritas Nasional 4                                                                   |
|                               | Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular                                                      | Prioritas Nasional 4                                                                   |
| Pengentasan Kemiskinan        | Percepatan capaian SDG's 17 Goals                                                                                   |                                                                                        |
|                               | a. Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia.                                    | Prioritas Nasional 2; Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 6 |
|                               | b. Tanpa Kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan nutrisi.                       | Prioritas Nasional 2                                                                   |
|                               | c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua. | Prioritas Nasional 4                                                                   |
|                               | d. Pendidikan Berkualitas: Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas.                                       | Prioritas Nasional 4                                                                   |
|                               | e. Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.              | Prioritas Nasional 4                                                                   |
|                               | f. Air Bersih dan Sanitasi: Menjamin akses air dan sanitasi untuk semua.                                            | Prioritas Nasional 6                                                                   |
|                               | g. Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern.  | Prioritas Nasional 2                                                                   |
|                               | h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.          | Prioritas Nasional 6                                                                   |
|                               | i. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang tangguh dan mendorong inovasi.                | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 4                                             |
|                               | j. Mengurangi Kesenjangan: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.                                        | Prioritas Nasional 5                                                                   |

| Prioritas Daerah                                                                                                                  | Prioritas Nasional                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| k. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan: Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, dan berkelanjutan.                   | Prioritas Nasional 6                          |
| l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab: Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.                          | Prioritas Nasional 2;                         |
| m. Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.                         | Prioritas Nasional 2;<br>Prioritas Nasional 8 |
| n. Kehidupan di Bawah Air: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan lautan, laut, dan sumber daya kelautan.             | Prioritas Nasional 2                          |
| o. Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan.                      | Prioritas Nasional 2                          |
| p. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat: Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif.                               | Prioritas Nasional 1                          |
| q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan: Memperkuat cara pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan | Prioritas Nasional 5                          |
| Penyerapan tenaga kerja;                                                                                                          | Prioritas Nasional 3                          |
| Peningkatan investasi perusahaan lokal maupun nasional;                                                                           | Prioritas Nasional 5                          |
| Peningkatan lapangan kerja pada skala UMKM;                                                                                       | Prioritas Nasional 3                          |
| Pemberdayaan ekonomi kreatif;                                                                                                     | Prioritas Nasional 3                          |
| Mendorong lahirnya UMKM dan PKL baru;                                                                                             | Prioritas Nasional 3                          |
| Pelatihan wirausaha berbasis modern (digitalisasi);                                                                               | Prioritas Nasional 2                          |
| Pemberdayaan difabel dan lansia;                                                                                                  | Prioritas Nasional 4                          |
| Ketahanan pangan dan swasembada pangan;                                                                                           | Prioritas Nasional 2                          |
| Pemberdayaan petani dan petani muda;                                                                                              | Prioritas Nasional 2                          |
| Menyimpan bahan makanan dengan baik dan benar;                                                                                    | Prioritas Nasional 4                          |
| Pembangunan jaringan infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani (JUT);                                                            | Prioritas Nasional 2;<br>Prioritas Nasional 3 |
| Peningkatan hasil dan kualitas panen, serta harga yang layak                                                                      | Prioritas Nasional 2                          |





### **3.2.3 Program Pembangunan Daerah Jangka Menengah 2025 -2029**

Untuk mendorong percepatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka perlu diterjemahkan dalam prioritas program akan menjadi akselerator perwujudan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus. Program prioritas pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 3. 9 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Outcome, Indikator dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029

| VISI / MISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TUJUAN                                | SASARAN                        | OUTCOME                                                                                    | INDIKATOR                                                                           | PROGRAM PRIORITAS                                               | KETERANGAN                                | URUSAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (02)                                  | (03)                           | (04)                                                                                       | (05)                                                                                | (06)                                                            | (07)                                      | (08)             |
| VISI : Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni dan Taqwa<br>MISI :<br>1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat<br>2. Mandiri Kesehatan dan Berdikari<br>3. Pendidikan Berkarakter, Kearifan Budaya<br>4. Masyarakat Kudus yang Agamis, Guyub Rukun, Toleransi dan Menjaga Persatuan NKRI<br>5. Infrastruktur Mantap dan Kualitas Lingkungan Hidup<br>6. Tata Kelola yang Adaptif dan Pelayanan Publik yang Profesional dan Inovatif | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya Daya Saing Daerah |                                                                                            | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (Rp. Juta Per Tahun) |                                                                 |                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                |                                                                                            | Tingkat Kemiskinan ((%))                                                            |                                                                 |                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                |                                                                                            | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                                                    |                                                                 |                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                |                                                                                            | Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)                                                   |                                                                 |                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                | Meningkatnya daya saing UMKM                                                               | Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)                          | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                               | Prioritas Nasional 3;                     | KOPERASI DAN UKM |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata                                               | Persentase destinasi pariwisata yang meningkat jumlah kunjungan wisatanya (%)       | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA     | Prioritas Nasional 3; Unggulan Daerah 18; | PARIWISATA       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian                                   | Persentase prasarana pertanian kondisi baik (%)                                     | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Prioritas Nasional 2; Unggulan Daerah 20; | PERTANIAN        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian                                      | Persentase penyediaan sarana pertanian (%)                                          | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN    | Prioritas Nasional 2; Unggulan Daerah 20; | PERTANIAN        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata                                                | Jumlah wisatawan mancanegara (Orang)                                                | 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                            | Prioritas Nasional 3;                     | PARIWISATA       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                |                                                                                            | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)                             | 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                            | Prioritas Nasional 3;                     | PARIWISATA       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal                                             | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)                      | 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                         | Prioritas Nasional 5;                     | PENANAMAN MODAL  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Bae) | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Bae) (%)                  | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN      | Prioritas Nasional 6;                     | KECAMATAN        |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                          | INDIKATOR                                                                 | PROGRAM PRIORITAS                                          | KETERANGAN                               | URUSAN    |
|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                             | (05)                                                                      | (06)                                                       | (07)                                     | (08)      |
|             |        |         | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Dawe)      | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (Dawe) (%)      | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prioritas Nasional 6;                    | KECAMATAN |
|             |        |         | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Gebog)     | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (Gebog) (%)     | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prioritas Nasional 6;                    | KECAMATAN |
|             |        |         | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Jati)      | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (Jati) (%)      | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prioritas Nasional 6;                    | KECAMATAN |
|             |        |         | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Jekulo)    | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (Jekulo) (%)    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prioritas Nasional 6;                    | KECAMATAN |
|             |        |         | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Kaliwungu) | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (Kaliwungu) (%) | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prioritas Nasional 6;                    | KECAMATAN |
|             |        |         | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Kota)      | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (Kota) (%)      | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prioritas Nasional 6; Unggulan Daerah 11 | KECAMATAN |
|             |        |         | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Mejobo)    | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (Mejobo) (%)    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prioritas Nasional 6;                    | KECAMATAN |
|             |        |         | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Undaan)    | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (Undaan) (%)    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prioritas Nasional 6;                    | KECAMATAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                           | INDIKATOR                                                                                | PROGRAM PRIORITAS                                                                                          | KETERANGAN                                | URUSAN           |
|-------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                              | (05)                                                                                     | (06)                                                                                                       | (07)                                      | (08)             |
|             |        |         | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif                                         | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Prioritas Nasional 3;                     | PARIWISATA       |
|             |        |         | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)             | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                           | Prioritas Nasional 3;                     | KOPERASI DAN UKM |
|             |        |         |                                                                                                   | Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)                                                       | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                           | Prioritas Nasional 3;                     | KOPERASI DAN UKM |
|             |        |         | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)      | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                | Prioritas Nasional 5;                     | PERDAGANGAN      |
|             |        |         | Meningkatnya Kelompok tani yang berdaya                                                           | Persentase kelompok tani yang berdaya (%)                                                | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                       | Prioritas Nasional 2; Unggulan Daerah 20; | PERTANIAN        |
|             |        |         | Meningkatnya kemudahan berinvestasi                                                               | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)                                   | 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                         | Prioritas Nasional 5;                     | PENANAMAN MODAL  |
|             |        |         | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha                                  | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)                         | 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                       | Prioritas Nasional 5;                     | PERDAGANGAN      |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian                                     | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)                            | 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                  | Prioritas Nasional 2;                     | PERTANIAN        |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif                                                           | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)        | 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Prioritas Nasional 3; Unggulan Daerah 13; | PARIWISATA       |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian                                     | Persentase rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (%)                                   | 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                           | Prioritas Nasional 5;                     | PERINDUSTRIAN    |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                              | INDIKATOR                                                                                             | PROGRAM PRIORITAS                                                     | KETERANGAN                                | URUSAN           |
|-------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                                 | (05)                                                                                                  | (06)                                                                  | (07)                                      | (08)             |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik (%)                                       | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN             | Prioritas Nasional 5;                     | PERDAGANGAN      |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian                                                              | Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi (%)                                       | 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                  | Prioritas Nasional 3;                     | KOPERASI DAN UKM |
|             |        |         | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi                                                      | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang) | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                   | Prioritas Nasional 4;                     | TENAGA KERJA     |
|             |        |         |                                                                                                      | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))                                              | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                   | Prioritas Nasional 4;                     | TENAGA KERJA     |
|             |        |         | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor                                                   | Peningkatan pelaku usaha yang melakukan ekspor barang (%)                                             | 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                   | Prioritas Nasional 5;                     | PERDAGANGAN      |
|             |        |         | Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal                                               | Persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi (%)                          | 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Prioritas Nasional 5;                     | PENANAMAN MODAL  |
|             |        |         | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri                                                          | Persentase Penyediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)                      | 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL        | Prioritas Nasional 5;                     | PERINDUSTRIAN    |
|             |        |         | Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pembangunan kawasan transmigrasi           | Jumlah calon transmigran yang dibina dan diberdayakan (Orang)                                         | 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                      | Prioritas Nasional 6;                     | TRANSMIGRASI     |
|             |        |         | Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja                                                                 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)                                                          | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                               | Prioritas Nasional 4;                     | TENAGA KERJA     |
|             |        |         | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                                       | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)                                                  | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN     | Prioritas Nasional 2; Unggulan Daerah 20; | PERTANIAN        |

| VISI / MISI<br>(01) | TUJUAN<br>(02) | SASARAN<br>(03) | OUTCOME<br>(04)                                                              | INDIKATOR<br>(05)                                                                                                                      | PROGRAM PRIORITAS<br>(06)                                                       | KETERANGAN<br>(07)                        | URUSAN<br>(08)         |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                     |                |                 | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase peningkatan Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang menerapkan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) dan NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%) | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Prioritas Nasional 2;                     | PERTANIAN              |
|                     |                |                 |                                                                              | Tingkat pengendalian penyakit hewan (%)                                                                                                | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Prioritas Nasional 2;                     | PERTANIAN              |
|                     |                |                 | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri                    | Persentase produk lokal yang meningkat kapasitas pemasarannya (%)                                                                      | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                    | Prioritas Nasional 5; Unggulan Daerah 13; | PERDAGANGAN            |
|                     |                |                 | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko                              | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)                                                             | 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                       | Prioritas Nasional 5;                     | PENANAMAN MODAL        |
|                     |                |                 |                                                                              | IKM atas Pelayanan Penanaman Modal (Indeks)                                                                                            | 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                       | Prioritas Nasional 5;                     | PENANAMAN MODAL        |
|                     |                |                 | Meningkatnya produksi hasil pengolahan perikanan                             | Jumlah produksi hasil perikanan olahan (Ton)                                                                                           | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                        | Prioritas Nasional 2;                     | KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|                     |                |                 | Meningkatnya produksi perikanan budidaya                                     | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                                                                               | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                  | Prioritas Nasional 2;                     | KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|                     |                |                 | Meningkatnya produksi perikanan tangkap                                      | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                                                                                                | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                   | Prioritas Nasional 2;                     | KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|                     |                |                 | Meningkatnya produktivitas koperasi                                          | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)                                                                         | 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                          | Prioritas Nasional 3;                     | KOPERASI DAN UKM       |
|                     |                |                 | Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja                                      | Persentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan (%)                                                                                           | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                  | Prioritas Nasional 4; Unggulan Daerah 12; | TENAGA KERJA           |
|                     |                |                 | Meningkatnya realisasi pembangunan industri                                  | Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di Kab Kudus. (%)                                                                       | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                            | Prioritas Nasional 5;                     | PERINDUSTRIAN          |
|                     |                |                 | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk                                    | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)                                                                                           | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                         | Prioritas Nasional 5;                     | PERDAGANGAN            |
|                     |                |                 |                                                                              | Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi (%)                                                                                     | 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                         | Prioritas Nasional 5;                     | PERDAGANGAN            |



| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN                                    | OUTCOME                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                        | PROGRAM PRIORITAS                                                        | KETERANGAN                                       | URUSAN                            |
|-------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)                                       | (04)                                                                                                                       | (05)                                                                                             | (06)                                                                     | (07)                                             | (08)                              |
|             |        |                                            | Terkelolanya informasi tenaga kerja                                                                                        | Persentase perusahaan yang memanfaatkan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (%)                         | 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                 | Prioritas Nasional 4;                            | TENAGA KERJA                      |
|             |        |                                            | Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal                                                                                  | Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%) | 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                 | Prioritas Nasional 5;                            | PENANAMAN MODAL                   |
|             |        |                                            | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (PTSP) (Nilai)                                      | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Prioritas Nasional 7;                            | PENANAMAN MODAL                   |
|             |        | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah |                                                                                                                            | Indeks Infrastruktur Daerah (Indeks)                                                             |                                                                          |                                                  |                                   |
|             |        |                                            | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman                                                                 | Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)                  | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | Prioritas Nasional 3; Unggulan Daerah 9;         | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|             |        |                                            |                                                                                                                            | Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)                                                     | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 5; SPM; | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|             |        |                                            | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah                                                       | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))                                                    | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 5; SPM; | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|             |        |                                            | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum                                                         | Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Perpipaan (%)                                                | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 5; SPM; | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|             |        |                                            |                                                                                                                            | Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)                                                 | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 5; SPM; | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|             |        |                                            | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi                                                                                  | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)                                 | 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                             | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 5;      | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|             |        |                                            | Meningkatnya kualitas bangunan gedung                                                                                      | Persentase bangunan berizin (%)                                                                  | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 5;      | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                              | INDIKATOR                                                                                                                                  | PROGRAM PRIORITAS                                                     | KETERANGAN                                                     | URUSAN                            |
|-------------|--------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                 | (05)                                                                                                                                       | (06)                                                                  | (07)                                                           | (08)                              |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman             | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)                                                                     | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    | Prioritas Nasional 6; Unggulan Daerah 19;                      | PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN   |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat     | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)                           | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 5; Unggulan Daerah 9; | PERHUBUNGAN                       |
|             |        |         |                                                      | Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan (%)                                                                                      | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 5; Unggulan Daerah 9; | PERHUBUNGAN                       |
|             |        |         |                                                      | Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji (%)                                                 | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 5; Unggulan Daerah 9; | PERHUBUNGAN                       |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)                                                                                                | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                        | Prioritas Nasional 6;                                          | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas PSU Perumahan                  | Persentase PSU Perumahan dalam kondisi baik (%)                                                                                            | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Prioritas Nasional 6; Unggulan Daerah 9;                       | PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN   |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan      | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)                                                                                | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE          | Prioritas Nasional 3; Unggulan Daerah 9;                       | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|             |        |         | Meningkatnya penyediaan perumahan                    | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)                                                                | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                | Prioritas Nasional 6; SPM;                                     | PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN   |
|             |        |         |                                                      | Persentase penyediaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan (%)                                                              | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                | Prioritas Nasional 6;                                          | PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN   |
|             |        |         |                                                      | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%) | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                | Prioritas Nasional 6;                                          | PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN   |

| VISI / MISI<br>(01) | TUJUAN<br>(02) | SASARAN<br>(03)                          | OUTCOME<br>(04)                                                                                         | INDIKATOR<br>(05)                                                                          | PROGRAM PRIORITAS<br>(06)                                                                                                       | KETERANGAN<br>(07)                                              | URUSAN<br>(08)                                                 |
|---------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                     |                |                                          | Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan                           | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)   | 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 6;                     | PERTANAHAN                                                     |
|                     |                |                                          | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi | Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%) | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                               | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 5; Unggulan Daerah 20; | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              |
|                     |                |                                          | Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah                         | Persentase Bidang Lokasi Lahan Konsolidasi Tanah (%)                                       | 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                              | Prioritas Nasional 3;                                           | PERTANAHAN                                                     |
|                     |                | Terciptanya Lingkungan Sehat dan Lestari |                                                                                                         | Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (TON CO2 EQ)                     |                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                |
|                     |                |                                          | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk mitigasi dampak KRP                                    | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)           | 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    | Prioritas Nasional 2;                                           | LINGKUNGAN HIDUP                                               |
|                     |                |                                          | Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan         | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan (%)      | 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Prioritas Nasional 2;                                           | LINGKUNGAN HIDUP                                               |
|                     |                |                                          | Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                             | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)             | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                          | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 8; SPM;                | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|                     |                |                                          | Meningkatnya layanan persampahan                                                                        | Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan (%)                                      | 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                                        | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 5;                     | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              |
|                     |                |                                          | Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)                                           | 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | Prioritas Nasional 2; Prioritas Nasional 8;                     | LINGKUNGAN HIDUP                                               |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN                                   | OUTCOME                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                 | PROGRAM PRIORITAS                                                                                  | KETERANGAN                                  | URUSAN                                                         |
|-------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)                                      | (04)                                                                                    | (05)                                                                                                      | (06)                                                                                               | (07)                                        | (08)                                                           |
|             |        |                                           | Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana                                 | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)                                                          | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                             | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 8; | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|             |        |                                           | Meningkatnya penanganan persampahan                                                     | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))                                              | 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                            | Prioritas Nasional 2; Prioritas Nasional 8; | LINGKUNGAN HIDUP                                               |
|             |        |                                           | Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup               | Persentase rekomendasi pengaduan masyarakat terkait dengan PPLH yang ditindaklanjuti oleh Badan Usaha (%) | 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Prioritas Nasional 2; Prioritas Nasional 8; | LINGKUNGAN HIDUP                                               |
|             |        |                                           | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)           | 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Prioritas Nasional 2; Prioritas Nasional 8; | LINGKUNGAN HIDUP                                               |
|             |        |                                           | Meningkatnya ruang terbuka hijau                                                        | Persentase RTH (Persentase)                                                                               | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                         | Prioritas Nasional 2; Prioritas Nasional 8; | LINGKUNGAN HIDUP                                               |
|             |        |                                           | Meningkatnyautupan lahan tahura                                                         | Persentase Tutupan Lahan Tahura (%)                                                                       | 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                | Prioritas Nasional 8;                       | KEHUTANAN                                                      |
|             |        |                                           | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                               | Indeks Kualitas Lahan (Indeks)                                                                            | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                        | Prioritas Nasional 2; Prioritas Nasional 8; | LINGKUNGAN HIDUP                                               |
|             |        |                                           |                                                                                         | Indeks Kualitas Air (Indeks)                                                                              | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                        | Prioritas Nasional 2; Prioritas Nasional 8; | LINGKUNGAN HIDUP                                               |
|             |        |                                           |                                                                                         | Indeks Kualitas Udara (Indeks)                                                                            | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                        | Prioritas Nasional 2; Prioritas Nasional 8; | LINGKUNGAN HIDUP                                               |
|             |        |                                           | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Bugar Berakhlak Berbudaya                               | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)                                                                       |                                                                                                    |                                             |                                                                |
|             |        | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat |                                                                                         | Usia harapan hidup (Tahun)                                                                                |                                                                                                    |                                             |                                                                |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                        | INDIKATOR                                                                                  | PROGRAM PRIORITAS                                                                   | KETERANGAN                                           | URUSAN                                       |
|-------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                           | (05)                                                                                       | (06)                                                                                | (07)                                                 | (08)                                         |
|             |        |         | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat                                     | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)                                                           | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT           | Prioritas Nasional 2;                                | PANGAN                                       |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum           | Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar (%) | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | Prioritas Nasional 4;                                | KESEHATAN                                    |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                                      | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))                  | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prioritas Nasional 4; Unggulan Daerah 7,8,17         | KESEHATAN                                    |
|             |        |         |                                                                                                | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)                                          | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prioritas Nasional 4; Unggulan Daerah 7,8,17         | KESEHATAN                                    |
|             |        |         |                                                                                                | Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)                                                | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prioritas Nasional 4; Unggulan Daerah 7,8,17         | KESEHATAN                                    |
|             |        |         |                                                                                                | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prioritas Nasional 4; Unggulan Daerah 7;             | KESEHATAN                                    |
|             |        |         |                                                                                                | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)                                         | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prioritas Nasional 4; Unggulan Daerah 7,8,16 dan 22; | KESEHATAN                                    |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                 | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)                      | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | Prioritas Nasional 4;                                | KESEHATAN                                    |
|             |        |         | Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan                                              | Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM Kesehatan sesuai standar (%)                     | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Prioritas Nasional 4;                                | KESEHATAN                                    |
|             |        |         | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera ( KS) | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)                                   | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                | Prioritas Nasional 4;                                | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                               | PROGRAM PRIORITAS                                                                       | KETERANGAN                                                              | URUSAN                                       |
|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                         | (05)                                                                                                                                    | (06)                                                                                    | (07)                                                                    | (08)                                         |
|             |        |         |                                                                                              | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)                                                    | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                    | Prioritas Nasional 4; Unggulan Daerah 6;                                | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|             |        |         |                                                                                              | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)                                                                            | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                    | Prioritas Nasional 4; Unggulan Daerah 6;                                | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|             |        |         |                                                                                              | Indeks Lansia Berdaya (Indeks)                                                                                                          | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                    | Prioritas Nasional 4; Unggulan Daerah 6;                                | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|             |        |         | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)                                                           | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                       | Prioritas Nasional 4;                                                   | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|             |        |         |                                                                                              | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)                                                                       | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                       | Prioritas Nasional 4;                                                   | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|             |        |         |                                                                                              | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)                                                                             | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                       | Prioritas Nasional 4;                                                   | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|             |        |         | Meningkatnya pemberdayaan sosial                                                             | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) (%) | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                     | Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 8; Unggulan Daerah 6, 10; SPM; | SOSIAL                                       |
|             |        |         | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan                                                     | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)                                                                                               | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                             | Prioritas Nasional 2;                                                   | PANGAN                                       |
|             |        |         | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan                                             | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)                                                 | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                              | Prioritas Nasional 2;                                                   | PANGAN                                       |
|             |        |         | Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan         | Persentase lumbung pangan yang berdaya (%)                                                                                              | 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Prioritas Nasional 2;                                                   | PANGAN                                       |



| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN                                        | OUTCOME                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                 | PROGRAM PRIORITAS                                            | KETERANGAN                                                          | URUSAN                                       |
|-------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)                                           | (04)                                                     | (05)                                                                                                                                                      | (06)                                                         | (07)                                                                | (08)                                         |
|             |        |                                                | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial             | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)                                                                                   | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL              | Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 8; Unggulan Daerah 7;      | SOSIAL                                       |
|             |        |                                                | Meningkatnya rehabilitasi sosial                         | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti (%)                  | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                          | Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 8; Unggulan Daerah 6; SPM; | SOSIAL                                       |
|             |        |                                                |                                                          | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase) | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                          | Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 8;                         | SOSIAL                                       |
|             |        |                                                | Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk                | TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)                                                                                                                        | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                        | Prioritas Nasional 4;                                               | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|             |        |                                                |                                                          | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)                                     | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                        | Prioritas Nasional 4;                                               | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|             |        | Meningkatnya Pendidikan Berkualitas dan Merata |                                                          | Harapan Lama Sekolah (Tahun)                                                                                                                              |                                                              |                                                                     |                                              |
|             |        |                                                |                                                          | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)                                                                                                                            |                                                              |                                                                     |                                              |
|             |        |                                                | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Orang)                                                                                                               | 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                            | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 8;                         | KEBUDAYAAN                                   |
|             |        |                                                | Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan              | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)                                                                                                             | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA     | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 8; Unggulan Daerah 18;     | KEBUDAYAAN                                   |
|             |        |                                                | Meningkatnya daya saing kepemudaan                       | Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)                                                                                                                       | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Prioritas Nasional 4;                                               | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                      |
|             |        |                                                | Meningkatnya gemar membaca masyarakat                    | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)                                                                                                            | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                       | Prioritas Nasional 4;                                               | PERPUSTAKAAN                                 |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                                      | PROGRAM PRIORITAS                                  | KETERANGAN                                                 | URUSAN                  |
|-------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                | (05)                                                                                                                                                                           | (06)                                               | (07)                                                       | (08)                    |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas kepramukaan                                   | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)                                                                                                                  | 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Prioritas Nasional 4;                                      | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
|             |        |         | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah                          | Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM) (%) | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN             | Prioritas Nasional 4; SPM; Unggulan Daerah 1, 2, 3, dan 4; | PENDIDIKAN              |
|             |        |         |                                                                     | angka partisipasi sekolah 5-6 tahun (%)                                                                                                                                        | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN             | Prioritas Nasional 4; SPM; Unggulan Daerah 1, 2, 3, dan 4; | PENDIDIKAN              |
|             |        |         |                                                                     | Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun (SPM) (%)                                                                                                                               | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN             | Prioritas Nasional 4; SPM; Unggulan Daerah 1, 2, 3, dan 4; | PENDIDIKAN              |
|             |        |         |                                                                     | Angka Partisipasi Sekolah 13 - 15 Tahun (SPM) (%)                                                                                                                              | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN             | Prioritas Nasional 4; SPM; Unggulan Daerah 1, 2, 3, dan 4; | PENDIDIKAN              |
|             |        |         |                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                            |                         |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan                          | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)                                                                                            | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM             | Prioritas Nasional 4;                                      | PENDIDIKAN              |
|             |        |         |                                                                     | Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan (%)                                                                                                  | 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM             | Prioritas Nasional 4;                                      | PENDIDIKAN              |
|             |        |         | Meningkatnya mutu dan dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Persentase Guru SD yang memiliki sertifikat pendidik (%)                                                                                                                       | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   | Prioritas Nasional 4;                                      | PENDIDIKAN              |
|             |        |         |                                                                     | Persentase Guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik (%)                                                                                                                      | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   | Prioritas Nasional 4;                                      | PENDIDIKAN              |
|             |        |         |                                                                     | Indeks Pemerataan Guru SD (Rasio)                                                                                                                                              | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   | Prioritas Nasional 4;                                      | PENDIDIKAN              |
|             |        |         |                                                                     | Indeks Pemerataan Guru SMP (Rasio)                                                                                                                                             | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   | Prioritas Nasional 4;;                                     | PENDIDIKAN              |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN                                | OUTCOME                                                        | INDIKATOR                                                                                                   | PROGRAM PRIORITAS                                                                                                                              | KETERANGAN                                                        | URUSAN                                                         |
|-------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)                                   | (04)                                                           | (05)                                                                                                        | (06)                                                                                                                                           | (07)                                                              | (08)                                                           |
|             |        |                                        | Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan OPK / WBTB yang dilestarikan (%)                                       | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                        | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 8; Unggulan Daerah 18;   | KEBUDAYAAN                                                     |
|             |        |                                        |                                                                | Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%) | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                        | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 8; Unggulan Daerah 18;   | KEBUDAYAAN                                                     |
|             |        |                                        | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno      | Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan (naskah)                                          | 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                                   | Prioritas Nasional 7;                                             | KEARSIPAN                                                      |
|             |        |                                        | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga                 | Persentase atlet yang masuk Pelatnas dan atau Pelatda (%)                                                   | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                 | Prioritas Nasional 4; Unggulan Daerah 18;                         | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                        |
|             |        |                                        | Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK   | Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan (%)                                           | 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                                            | Prioritas Nasional 7;                                             | KEARSIPAN                                                      |
|             |        |                                        | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis              | persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku (%)                    | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                              | Prioritas Nasional 7;                                             | KEARSIPAN                                                      |
|             |        |                                        | Meningkatnya Tata Kelola Museum                                | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)                                                       | 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                                                                        | Prioritas Nasional 3; Prioritas Nasional 8; Unggulan Daerah 18;   | KEBUDAYAAN                                                     |
|             |        | Meningkatnya harmoni sosial masyarakat |                                                                | Indeks Toleransi (Indeks)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                |
|             |        |                                        | Meningkatnya etika dan budaya politik                          | Persentase pendidikan politik pada kader partai politik dan masyarakat (%)                                  | 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                    |
|             |        |                                        | Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada   | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)                                                            | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                   | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 8;                       | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                                | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PRIORITAS                                                                                 | KETERANGAN                                                                                 | URUSAN                                                         |
|-------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                                                   | (05)                                                                                                                                                                                                           | (06)                                                                                              | (07)                                                                                       | (08)                                                           |
|             |        |         | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan                                      | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)                                                                                                                                      | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                              | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8;                          | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                    |
|             |        |         | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat                                                          | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%) | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                  | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; Unggulan Daerah 3 dan 4; | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                    |
|             |        |         | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan                                                                      | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)                                                                                                                                                   | 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                             | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8;                          | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                    |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan                        | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)                                                                                                                                                        | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                 | Prioritas Nasional 4;                                                                      | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK                    |
|             |        |         |                                                                                                                        | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)                                                                                                                                                        | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                 | Prioritas Nasional 4;                                                                      | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK                    |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)                                                                                                                         | 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                     | Prioritas Nasional 4;                                                                      | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK                    |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan                                                                     | Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (%)                                                                                                                                                 | 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                  | Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 8;                                                | SOSIAL                                                         |
|             |        |         | Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran                                                                              | Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran (%)                                                                                                                                                     | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 8; SPM:                                           | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                | INDIKATOR                                                                                              | PROGRAM PRIORITAS                                                                                 | KETERANGAN                                                                              | URUSAN                                                         |
|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                   | (05)                                                                                                   | (06)                                                                                              | (07)                                                                                    | (08)                                                           |
|             |        |         | Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran    | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi non Kebakaran) (%)        | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 8; SPM:                                        | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|             |        |         |                                                                                        | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)                                | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 8; SPM:                                        | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|             |        |         | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak                                          | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%) | 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                           | Prioritas Nasional 4;                                                                   | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK                    |
|             |        |         | Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat                              | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)                                         | 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 8;                                             | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|             |        |         | Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                      | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)                                              | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 8;                                             | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|             |        |         | Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Bae)   | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Bae) (%)                            | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                          | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 6; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; | KECAMATAN                                                      |
|             |        |         | Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Dawe)  | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Dawe) (%)                           | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                          | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 6; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; | KECAMATAN                                                      |
|             |        |         | Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Gebog) | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Gebog) (%)                          | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                          | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 6; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; | KECAMATAN                                                      |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                    | INDIKATOR                                                                         | PROGRAM PRIORITAS                                                                                                  | KETERANGAN                                                                              | URUSAN                      |
|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                       | (05)                                                                              | (06)                                                                                                               | (07)                                                                                    | (08)                        |
|             |        |         | Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Jati)      | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Jati) (%)      | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                           | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 6; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; | KECAMATAN                   |
|             |        |         | Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Jekulo)    | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Jekulo) (%)    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                           | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 6; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; | KECAMATAN                   |
|             |        |         | Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Kaliwungu) | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Kaliwungu) (%) | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                           | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 6; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; | KECAMATAN                   |
|             |        |         | Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Kota)      | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Kota) (%)      | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                           | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 6; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; | KECAMATAN                   |
|             |        |         | Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Mejobo)    | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Mejobo) (%)    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                           | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 6; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; | KECAMATAN                   |
|             |        |         | Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Undaan)    | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Undaan) (%)    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                           | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 6; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; | KECAMATAN                   |
|             |        |         | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang terselesaikan                                  | Persentase Potensi Konflik Sosial yang Terselesaikan (%)                          | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Prioritas Nasional 1; Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8;                       | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |



| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                          | PROGRAM PRIORITAS                                           | KETERANGAN                                       | URUSAN                                      |
|-------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                                                                     | (05)                                                                                                                                               | (06)                                                        | (07)                                             | (08)                                        |
|             |        |         | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)                                                  | 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                    | Prioritas Nasional 4;                            | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK |
|             |        |         | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana                                                                                          | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase) | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA                          | Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 8;      | SOSIAL                                      |
|             |        |         |                                                                                                                                          | Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)                                                                            | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA                          | Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 8;      | SOSIAL                                      |
|             |        |         | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan                                                                                                  | Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Rasio)                                                          | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                      | Prioritas Nasional 4;                            | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK |
|             |        |         | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                                                                 | Persentasi fasilitas layanan publik ramah anak (%)                                                                                                 | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                    | Prioritas Nasional 4;                            | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK |
|             |        |         |                                                                                                                                          | Persentase forum anak yang aktif (%)                                                                                                               | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                    | Prioritas Nasional 4;                            | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK |
|             |        |         | Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Bae)                                                                  | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Bae) (%)                                                                | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; SPM: | KECAMATAN                                   |
|             |        |         | Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Dawe)                                                                 | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Dawe) (%)                                                               | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; SPM: | KECAMATAN                                   |
|             |        |         | Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Gebog)                                                                | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Gebog) (%)                                                              | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; SPM: | KECAMATAN                                   |

| VISI / MISI | TUJUAN                                                              | SASARAN                                           | OUTCOME                                                                       | INDIKATOR                                                                                     | PROGRAM PRIORITAS                                           | KETERANGAN                                       | URUSAN                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| (01)        | (02)                                                                | (03)                                              | (04)                                                                          | (05)                                                                                          | (06)                                                        | (07)                                             | (08)                             |
|             |                                                                     |                                                   | Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Jati)      | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Jati) (%)          | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; SPM: | KECAMATAN                        |
|             |                                                                     |                                                   | Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Jekulo)    | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Jekulo) (%)        | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; SPM: | KECAMATAN                        |
|             |                                                                     |                                                   | Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Kaliwungu) | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Kaliwungu) (%)     | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; SPM: | KECAMATAN                        |
|             |                                                                     |                                                   | Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Kota)      | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (kota) (%)          | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; SPM: | KECAMATAN                        |
|             |                                                                     |                                                   | Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Mejobo)    | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Mejobo) (%)        | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; SPM: | KECAMATAN                        |
|             |                                                                     |                                                   | Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Undaan)    | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Undaan) (%)        | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prioritas Nasional 7; Prioritas Nasional 8; SPM: | KECAMATAN                        |
|             | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Jujur dan Bersih | Terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif |                                                                               | Indeks Integritas Nasional Daerah(Angka)                                                      |                                                             |                                                  |                                  |
|             |                                                                     |                                                   |                                                                               | Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)                                                            |                                                             |                                                  |                                  |
|             |                                                                     |                                                   | Meningkatnya efektivitas kerja sama desa                                      | Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama desa (%) | 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                 | Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 8;      | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                  | PROGRAM PRIORITAS                                                                           | KETERANGAN                                                               | URUSAN                                         |
|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                                              | (05)                                                                                                                                       | (06)                                                                                        | (07)                                                                     | (08)                                           |
|             |        |         | Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah            | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)                                   | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                                    | Prioritas Nasional 7;                                                    | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                    |
|             |        |         | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah                                           | Persentase masyarakat yang mengakses dan terlibat terhadap penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah (%)                               | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                 | Prioritas Nasional 3;                                                    | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     |
|             |        |         | Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase) | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                          | Prioritas Nasional 7;                                                    | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                    |
|             |        |         | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan           | Nilai Variabel Kelembagaan Masyarakat Desa dalam Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Desa (%)                                                | 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 8; Unggulan Daerah 3, 4, dan 14 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA               |
|             |        |         | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah                                                | Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah (%)                                                                                           | 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                       | Prioritas Nasional 7;                                                    | PERSANDIAN                                     |
|             |        |         | Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil                                                                 | Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%)                                                                              | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                            | Prioritas Nasional 4;                                                    | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|             |        |         | Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan                                                         | Persentase rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (%)                                                                        | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                        | Prioritas Nasional 4;                                                    | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|             |        |         | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Dawe)                                  | Persentase Desa yang tertib administrasi (Dawe) (%)                                                                                        | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                  | Prioritas Nasional 7;                                                    | KECAMATAN                                      |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                               | INDIKATOR                                                                    | PROGRAM PRIORITAS                                          | KETERANGAN            | URUSAN                   |
|-------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                  | (05)                                                                         | (06)                                                       | (07)                  | (08)                     |
|             |        |         | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Gebog)     | Persentase Desa yang tertib administrasi (Gebog) (%)                         | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN                |
|             |        |         | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Jati)      | Persentase Desa yang tertib administrasi (Jati) (%)                          | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN                |
|             |        |         | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Jekulo)    | Persentase Desa yang tertib administrasi (Jekulo) (%)                        | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN                |
|             |        |         | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Kaliwungu) | Persentase Desa yang tertib administrasi (Kaliwungu) (%)                     | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN                |
|             |        |         | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Kota)      | Persentase Desa yang tertib administrasi (Kota) (%)                          | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN                |
|             |        |         | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Mejobo)    | Persentase Desa yang tertib administrasi (Mejobo) (%)                        | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN                |
|             |        |         | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Undaan)    | Persentase Desa yang tertib administrasi (Undaan) (%)                        | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN                |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi      | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase) | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | Prioritas Nasional 7; | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                           | PROGRAM PRIORITAS                                                 | KETERANGAN                                      | URUSAN             |
|-------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                         | (05)                                                                                                                                                | (06)                                                              | (07)                                            | (08)               |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)                                                                                                                  | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT             | Prioritas Nasional 7; Unggulan Daerah 4, 14, 15 | SEKRETARIAT DAERAH |
|             |        |         |                                                                              | Persentase ketercapaian IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)                                  | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT             | Prioritas Nasional 7; Unggulan Daerah 4, 14, 15 | SEKRETARIAT DAERAH |
|             |        |         |                                                                              | Persentase ketercapaian SPM di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum) (%)   | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT             | Prioritas Nasional 7; Unggulan Daerah 4, 14, 15 | SEKRETARIAT DAERAH |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan     | Persentase Ketercapaian SPM di bidang perekonomian dan Pembangunan (Perumahan dan kawasan permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) (%)        | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                      | Prioritas Nasional 7;                           | SEKRETARIAT DAERAH |
|             |        |         |                                                                              | Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten bidang perekonomian dan pembangunan (%)                                    | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                      | Prioritas Nasional 7;                           | SEKRETARIAT DAERAH |
|             |        |         |                                                                              | Persentase peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (%) | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                      | Prioritas Nasional 7;                           | SEKRETARIAT DAERAH |
|             |        |         |                                                                              | Angka Inflasi (Angka)                                                                                                                               | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                      | Prioritas Nasional 7;                           | SEKRETARIAT DAERAH |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Bae)       | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Bae) (Nilai)                                                                                                      | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Prioritas Nasional 7;                           | KECAMATAN          |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                      | INDIKATOR                                                                                      | PROGRAM PRIORITAS                                                   | KETERANGAN            | URUSAN             |
|-------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                         | (05)                                                                                           | (06)                                                                | (07)                  | (08)               |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Dawe)      | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Dawe) (Nilai)                                                | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN          |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Gebog)     | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Gebog) (Nilai)                                               | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN          |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Jati)      | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Jati) (Nilai)                                                | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN          |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Jekulo)    | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Jekulo) (Nilai)                                              | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN          |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Kaliwungu) | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Kaliwungu) (Nilai)                                           | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN          |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Kota)      | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Kota) (Nilai)                                                | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN          |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Mejobo)    | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Mejobo) (Nilai)                                              | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN          |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Undaan)    | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Undaan) (Nilai)                                              | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Prioritas Nasional 7; | KECAMATAN          |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian                       | Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang sesuai dengan Formasi (%)                              | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  | Prioritas Nasional 7; | KEPEGAWAIAN        |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                       | Persentase ketercapaian IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum (%) | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prioritas Nasional 7; | SEKRETARIAT DAERAH |



| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                            | INDIKATOR                                                                                                    | PROGRAM PRIORITAS                                                          | KETERANGAN                                  | URUSAN                           |
|-------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                               | (05)                                                                                                         | (06)                                                                       | (07)                                        | (08)                             |
|             |        |         |                                                                                    | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal BB (%)                                                | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Prioritas Nasional 7;                       | SEKRETARIAT DAERAH               |
|             |        |         |                                                                                    | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM minimal 85 (%)                                                  | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Prioritas Nasional 7;                       | SEKRETARIAT DAERAH               |
|             |        |         |                                                                                    | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata KOPD tinggi (%)                                           | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Prioritas Nasional 7;                       | SEKRETARIAT DAERAH               |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                   | Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD (Nilai) | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                             | Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 8; | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|             |        |         |                                                                                    | Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)                                                                 | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                             | Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 8; | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas penataan desa                                                | Persentase desa yang tertata (%)                                                                             | 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA                                              | Prioritas Nasional 4; Prioritas Nasional 8; | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi                                   | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)                                               | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI            | Prioritas Nasional 7;                       | INSPEKTORAT                      |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan                                  | Persentase hasil pengawasan DPRD terhadap kinerja Perangkat Daerah (%)                                       | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                 | Prioritas Nasional 7;                       | SEKRETARIAT DPRD                 |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika                             | Nilai SPBE akses Tata Kelola (Nilai)                                                                         | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                           | Prioritas Nasional 3;                       | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA       |
|             |        |         |                                                                                    | Nilai IPD aspek Layanan Digital (Nilai)                                                                      | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                           | Prioritas Nasional 3;                       | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA       |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN                                        | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)                                                     | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                         | Prioritas Nasional 7;                       | KEPEGAWAIAN                      |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)           | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Prioritas Nasional 7;                       | PERENCANAAN                      |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                       | PROGRAM PRIORITAS                                                          | KETERANGAN            | URUSAN                      |
|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                      | (05)                                                                                                                            | (06)                                                                       | (07)                  | (08)                        |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)                       | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Prioritas Nasional 7; | PERENCANAAN                 |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA                 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)                                       | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Prioritas Nasional 7; | PERENCANAAN                 |
|             |        |         | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah                                      | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)                                                                              | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Prioritas Nasional 7; | PERENCANAAN                 |
|             |        |         |                                                                                           | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)                                                                                    | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Prioritas Nasional 7; | PERENCANAAN                 |
|             |        |         | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan                 | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)                                                                             | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                 | Prioritas Nasional 7; | SEKRETARIAT DPRD            |
|             |        |         |                                                                                           | Persentase Pembahasan Ranperda Tahun N (%)                                                                                      | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                 | Prioritas Nasional 7; | SEKRETARIAT DPRD            |
|             |        |         | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional             | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (%)                                   | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                           | Prioritas Nasional 7; | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN    |
|             |        |         | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis                                       | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)                                                     | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                           | Prioritas Nasional 7; | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN    |
|             |        |         | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan                    | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase) | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         | Prioritas Nasional 7; | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|             |        |         | Meningkatnya pendapatan Asli Daerah                                                       | Persentase Peningkatan PAD (%)                                                                                                  | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                              | Prioritas Nasional 7; | KEUANGAN                    |
|             |        |         |                                                                                           | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)                                                                                           | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                              | Prioritas Nasional 7; | KEUANGAN                    |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                      | INDIKATOR                                                                                    | PROGRAM PRIORITAS                                               | KETERANGAN                                         | URUSAN                                         |
|-------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                         | (05)                                                                                         | (06)                                                            | (07)                                               | (08)                                           |
|             |        |         |                                                              | Persentase penerapan sistem informasi pendapatan berbasis digital (%)                        | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                   | Prioritas Nasional 7;                              | KEUANGAN                                       |
|             |        |         | Meningkatnya pengelolaan data kependudukan sesuai standar    | Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar (%)   | 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Prioritas Nasional 4;                              | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|             |        |         | Meningkatnya Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah            | Nilai MRI Pemerintah Daerah (Nilai)                                                          | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Prioritas Nasional 7;                              | INSPEKTORAT                                    |
|             |        |         | Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN                     | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)                                  | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                              | Prioritas Nasional 7;                              | KEPEGAWAIAN                                    |
|             |        |         | Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan (%)                            | 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP             | Prioritas Nasional 7;                              | KEARSIPAN                                      |
|             |        |         | Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan             | Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit (%)                              | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                     | Prioritas Nasional 7;                              | KEUANGAN                                       |
|             |        |         | Meningkatnya tata kelola anggaran                            | Persentase alokasi Belanja Pengawasan (%)                                                    | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                     | Prioritas Nasional 7; Unggulan Daerah 5,10, 11, 16 | KEUANGAN                                       |
|             |        |         |                                                              | Persentase alokasi Belanja Pendidikan (%)                                                    | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                     | Prioritas Nasional 7; Unggulan Daerah 5,10, 11, 16 | KEUANGAN                                       |
|             |        |         |                                                              | Persentase alokasi Belanja Pendidikan dan Pelatihan ASN (%)                                  | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                     | Prioritas Nasional 7; Unggulan Daerah 5,10, 11, 16 | KEUANGAN                                       |
|             |        |         |                                                              | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase) | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                     | Prioritas Nasional 7; Unggulan Daerah 5,10, 11, 16 | KEUANGAN                                       |
|             |        |         |                                                              | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)                       | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                     | Prioritas Nasional 7; Unggulan Daerah 5,10, 11, 16 | KEUANGAN                                       |
|             |        |         |                                                              |                                                                                              |                                                                 |                                                    |                                                |
|             |        |         | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis            | persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku (%)     | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                               | Prioritas Nasional 7;                              | KEARSIPAN                                      |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                    | PROGRAM PRIORITAS                                                   | KETERANGAN            | URUSAN             |
|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                                                       | (05)                                                                                                                                                         | (06)                                                                | (07)                  | (08)               |
|             |        |         | Meningkatnya tata kelola aset daerah                                                                                       | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)                                                                                                          | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     | Prioritas Nasional 7; | KEUANGAN           |
|             |        |         | Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN                                                                            | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)                                                                                   | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  | Prioritas Nasional 7; | KEPEGAWAIAN        |
|             |        |         | Meningkatnya tata kelola perbendaharaan                                                                                    | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)                                                                              | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         | Prioritas Nasional 7; | KEUANGAN           |
|             |        |         |                                                                                                                            | Persentase Penurunan SILPA (Persentase)                                                                                                                      | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         | Prioritas Nasional 7; | KEUANGAN           |
|             |        |         | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan           | Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun N-1 yang diselesaikan (%)                                                   | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          | Prioritas Nasional 7; | INSPEKTORAT        |
|             |        |         |                                                                                                                            | Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kab. Kudus dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang diselesaikan (%) | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          | Prioritas Nasional 7; | INSPEKTORAT        |
|             |        |         |                                                                                                                            | Persentase aduan masyarakat yang ditangani (%)                                                                                                               | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          | Prioritas Nasional 7; | INSPEKTORAT        |
|             |        |         | Sistem Pengendalian internal meningkat                                                                                     | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi (Nilai)                                                                                  | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        | Prioritas Nasional 7; | SEKRETARIAT DAERAH |
|             |        |         | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)                 | Persentase Perangkat Daerah dengan SSD yang akurat dan diandalkan (%)                                                                                        | 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                  | Prioritas Nasional 7; | STATISTIK          |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Budpar) (Nilai)                                                                                                | 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                       | KEBUDAYAAN         |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                                             | INDIKATOR                                                            | PROGRAM PRIORITAS                                                   | KETERANGAN | URUSAN      |
|-------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                                                                | (05)                                                                 | (06)                                                                | (07)       | (08)        |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah          | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda) (Nilai)       | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | PERENCANAAN |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah          | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora) (Nilai) | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | PENDIDIKAN  |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Dawe)   | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dawe) (Nilai)          | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KECAMATAN   |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Gebog)  | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Gebog) (Nilai)         | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KECAMATAN   |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Jati)   | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jati) (Nilai)          | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KECAMATAN   |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Jekulo) | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jekulo) (Nilai)        | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KECAMATAN   |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                                                | INDIKATOR                                                                 | PROGRAM PRIORITAS                                                   | KETERANGAN | URUSAN                                                         |
|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                                                                   | (05)                                                                      | (06)                                                                | (07)       | (08)                                                           |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Kaliwungu) | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kaliwungu) (Nilai)          | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KECAMATAN                                                      |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Kota)      | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kota) (Nilai)               | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KECAMATAN                                                      |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Mejobo)    | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Mejobo) (Nilai)             | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KECAMATAN                                                      |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Satpol PP) | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Satpol PP) (Nilai)          | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Undaan)    | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Undaan) (Nilai)             | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KECAMATAN                                                      |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah             | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( Badan Kesbangpol ) (Nilai) | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                    |



| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                                    | INDIKATOR                                                        | PROGRAM PRIORITAS                                                   | KETERANGAN | URUSAN                                         |
|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                                                       | (05)                                                             | (06)                                                                | (07)       | (08)                                           |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinsos) (Nilai)    | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | SOSIAL                                         |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Naker) (Nilai)     | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | TENAGA KERJA                                   |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Pertanian) (Nilai) | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | PERTANIAN                                      |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dukcapil) (Nilai)  | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah (Arpus) (Nilai)     | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | PERPUSTAKAAN                                   |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPPKAD) (Nilai)    | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KEUANGAN                                       |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                                    | INDIKATOR                                                          | PROGRAM PRIORITAS                                                   | KETERANGAN | URUSAN                           |
|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                                                       | (05)                                                               | (06)                                                                | (07)       | (08)                             |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PMD) (Nilai)   | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Perdagangan) (Nilai) | 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | PERDAGANGAN                      |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dishub) (Nilai)      | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | PERHUBUNGAN                      |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kepegawaian) (Nilai) | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KEPEGAWAIAN                      |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Inspektorat) (Nilai) | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | INSPEKTORAT                      |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (PTSP) (Nilai)        | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | PENANAMAN MODAL                  |
|             |        |         |                                                                                                                            |                                                                    |                                                                     |            |                                  |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                                           | INDIKATOR                                                          | PROGRAM PRIORITAS                                                   | KETERANGAN | URUSAN                                                         |
|-------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                                                              | (05)                                                               | (06)                                                                | (07)       | (08)                                                           |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah        | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PKPLH) (Nilai) | 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN                                |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah        | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo) (Nilai)     | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                     |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah        | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PUPR) (Nilai)  | 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah        | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (set DPRD) (Nilai)    | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | SEKRETARIAT DPRD                                               |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Bae)  | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bae) (Nilai)         | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KECAMATAN                                                      |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (BPBD) | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) (Nilai)        | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|             |        |         |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                     |            |                                                                |

| VISI / MISI | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                              | PROGRAM PRIORITAS                                                   | KETERANGAN          | URUSAN    |
|-------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| (01)        | (02)   | (03)    | (04)                                                                                                                                         | (05)                                                                   | (06)                                                                | (07)                | (08)      |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) (Nilai) | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                     | KESEHATAN |
|             |        |         | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (RSUD)            | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (RSUD) (Nilai)            | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Unggulan Daerah 17; | KESEHATAN |

Adapun Program Unggulan Daerah yang akan dilaksanakan pada periode 2026 – 2030 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 10 Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2026 -2030

| No | Program Kerja                                                     | Nomenklatur Program            | Indikasi Sub Kegiatan                                                                               | Perangkat Daerah | Pendanaan (dalam Rp. 000) |            |            |            |            | Keterangan  |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|    |                                                                   |                                |                                                                                                     |                  | 2026                      | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |             |
| 1. | Tunjangan kesejahteraan guru swasta dan madin Rp.1.000.000/ bulan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                     | Dinas Dikpora    | 19.020.000                | 19.020.000 | 19.020.000 | 19.020.000 | 19.020.000 | 1.585 Orang |
|    |                                                                   |                                | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar            | Dinas Dikpora    | 12.660.000                | 12.660.000 | 12.660.000 | 12.660.000 | 12.660.000 | 1.055 Orang |
|    |                                                                   |                                | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Dinas Dikpora    | 8.988.000                 | 8.988.000  | 8.988.000  | 8.988.000  | 8.988.000  | 749 Orang   |
|    |                                                                   |                                | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas    | Dinas Dikpora    | 4.788.000                 | 4.788.000  | 4.788.000  | 4.788.000  | 4.788.000  | 399 Orang   |
|    |                                                                   |                                | Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan  | Dinas Dikpora    | 63.552.000                | 63.552.000 | 63.552.000 | 63.552.000 | 63.552.000 | 5.296 Orang |
| 2. | Insentif untuk Tenaga Kependidikan                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                     | Dinas Dikpora    | 874.800                   | 874.800    | 874.800    | 874.800    | 874.800    | 729 Orang   |
|    |                                                                   |                                | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar            | Dinas Dikpora    | 987.600                   | 987.600    | 987.600    | 987.600    | 987.600    | 823 Orang   |
|    |                                                                   |                                | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan                          | Dinas Dikpora    | 600.000                   | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 500 Orang   |

| No | Program Kerja                                           | Nomenklatur Program                                          | Indikasi Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Perangkat Daerah | Pendanaan (dalam Rp. 000) |            |            |            |            | Keterangan           |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
|    |                                                         |                                                              |                                                                                                                                                               |                  | 2026                      | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |                      |
|    |                                                         |                                                              | Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                      |                  |                           |            |            |            |            |                      |
| 3. | Pemberdayaan dan fasilitasi pondok pesantren            | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                               | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non-Formal                                                                                              | Dinas Dikpora    | 750.000                   | 750.000    | 750.000    | 750.000    | 750.000    | 5 Ponpes             |
| 4. | Beasiswa sekolah, perguruan tinggi dan pondok pesantren | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                               | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                                                                              | Dinas Dikpora    | 360.000                   | 360.000    | 360.000    | 360.000    | 360.000    | 600 orang            |
|    |                                                         | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat                                                                         | Bagian Kesra     | 90.000                    | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 15 Orang             |
| 5. | Bankeu desa untuk pembangunan sarpras lingkungan RT/RW  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                          | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                          | BPPKAD           | 12.300.000                | 12.300.000 | 12.300.000 | 12.300.000 | 12.300.000 | 123 lokasi           |
| 6. | Pemberdayaan difabel dan lansia                         | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                  | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Dinas SosP3AP2KB | 224.910                   | 224.910    | 224.910    | 224.910    | 224.910    | 119 Unit             |
|    |                                                         | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                  | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Dinas SosP3AP2KB | 10.048,2                  | 10.048,2   | 10.048,2   | 10.048,2   | 10.048,2   | Pemberdayaan difabel |
|    |                                                         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan         | Dinas SosP3AP2KB | 150.000                   | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | Pemberdayaan lansia  |



| No | Program Kerja                                                          | Nomenklatur Program                                                         | Indikasi Sub Kegiatan                                                      | Perangkat Daerah | Pendanaan (dalam Rp. 000) |              |              |              |              | Keterangan                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        |                                                                             |                                                                            |                  | 2026                      | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |                                                             |
|    |                                                                        |                                                                             | Keluarga Akseptor (UPPKA)                                                  |                  |                           |              |              |              |              |                                                             |
| 7. | Berobat gratis UHC BPJS Kesehatan, Ket enagakerjaan dan Pekerja Rentan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                   | Dinas Kesehatan  | 49.822.970,4              | 49.822.970,4 | 49.822.970,4 | 49.822.970,4 | 49.822.970,4 | 156.364 orang                                               |
|    |                                                                        | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                     | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                | Dinas SosP3AP2KB | 5.443.200                 | 5.443.200    | 5.443.200    | 5.443.200    | 5.443.200    | Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian: 27.000 orang |
| 8. | Layanan gawat darurat, mobil ambulance gratis 24 jam                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Dinas Kesehatan  | 962.140,5                 | 962.140,5    | 962.140,5    | 962.140,5    | 962.140,5    | Layanan gawat darurat                                       |
| 9. | Perbaikan lampu LPJU, tambal dan sapu bersih jalan berlubang           | PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN                                              | Pembangunan Jalan                                                          | Dinas PUPR       | 1.858.000                 | 1.500.000    | 1.500.000    | 1.500.000    | 1.500.000    | Pembangunan jalan                                           |
|    |                                                                        | PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN                                              | Rehabilitasi Jalan                                                         | Dinas PUPR       | 37.952.646                | 37.500.000   | 37.500.000   | 37.500.000   | 37.500.000   | Pemeliharaan rutin jalan                                    |
|    |                                                                        | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)               | Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan               | Dinas PKPLH      | 49.048                    | 49.048       | 49.048       | 49.048       | 49.048       | Pemeliharaan LPJU perumahan                                 |
|    |                                                                        | PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS                                        | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                           | Dishub           | 4.561.786,6               | 5.000.000    | 5.000.000    | 5.000.000    | 5.000.000    | Pemeliharaan LPJU                                           |

| No  | Program Kerja                                                                            | Nomenklatur Program                                                       | Indikasi Sub Kegiatan                                                                                      | Perangkat Daerah        | Pendanaan (dalam Rp. 000) |           |           |           |           | Keterangan            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
|     |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                            |                         | 2026                      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |                       |
|     |                                                                                          | DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                 |                                                                                                            |                         |                           |           |           |           |           |                       |
| 10. | Santunan kematian sebesar Rp. 1.500.000, -                                               | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                       | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                      | BPPKAD                  | 1.500.000                 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | Santunan kematian     |
| 11. | Tunjangan kesejahteraan BPD, perangkat desa dan bantuan RT/TW maks Rp. 20.000.000/ta hun | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                       | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                       | BPPKAD                  | 4.253.000                 | 4.253.000 | 4.253.000 | 4.253.000 | 4.253.000 | 671 RW, 3.582 RT      |
|     |                                                                                          | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                        | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                               | Kecamatan Kota          | 273.500                   | 273.500   | 273.500   | 273.500   | 273.500   | 46 RW, 214 RT, 9 LPMK |
| 12. | Pelatihan wirausaha untuk santri, Gen Z dan gen millenial                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                    | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Dinas Nakerperinkop UKM | 4.000.000                 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | Pelatihan             |
| 13. | Modal usaha untuk ekonomi kreatif, UMKM dan PKL                                          | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)  | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                              | Dinas Nakerperinkop UKM | 1.000.000                 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 40 kelompok           |
|     |                                                                                          | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN | Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)                                                              | Dinas Budpar            | 750.000                   | 750.000   | 750.000   | 750.000   | 750.000   | 30 kelompok           |

| No  | Program Kerja                                       | Nomenklatur Program                                                         | Indikasi Sub Kegiatan                                                        | Perangkat Daerah       | Pendanaan (dalam Rp. 000) |               |               |              |              | Keterangan                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     |                                                                             |                                                                              |                        | 2026                      | 2027          | 2028          | 2029         | 2030         |                                                                                        |
|     |                                                     | HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                                                    |                                                                              |                        |                           |               |               |              |              |                                                                                        |
|     |                                                     | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                        | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Dinas Perdagangan      | 750.000                   | 750.000       | 750.000       | 750.000      | 750.000      | 30 kelompok                                                                            |
| 14. | Tunjangan kesejahteraan imam dan marbot masjid      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                               | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                 | Bagian Kesra           | 3.527.000                 | 3.527.000     | 3.527.000     | 3.527.000    | 3.527.000    | 3.527 Orang                                                                            |
| 15. | Pulsa listrik/token gratis untuk semua rumah ibadah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                               | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                 | Bagian Kesra           | 4.719.600                 | 4.719.600     | 4.719.600     | 4.719.600    | 4.719.600    | 771 masjid, 2.241 Musola, 58 Gereja Protestan, 4 Gereja Katolik, 12 Vihara, 1 Klenteng |
| 16. | Bantuan biaya persalinan untuk ibu yang melahirkan  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                         | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                        | BPPKAD                 | 625.000                   | 625.000       | 625.000       | 625.000      | 625.000      | 1.250 orang                                                                            |
| 17. | Pembangunan dan fasilitasi rumah sakit              | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya            | Dinas Kesehatan        | 41.687.961,45             | 54.920.308,55 | 48.681.730    | 15.500.000   | 24.500.000   | Pembangunan RS dan sarprasnya                                                          |
|     |                                                     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                    | RSUD dr. Loekmono Hadi | 9.724.129                 | -             | -             | -            | -            | Rehabilitasi dan pemeliharaan RS                                                       |
|     |                                                     |                                                                             | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik                                | RSUD dr. Loekmono Hadi | 8.407.650                 | 26.608.177,9  | 26.846.756,45 | 26.341.668,3 | 25.141.668,3 | Pengadaan alkes                                                                        |

| No  | Program Kerja                                                                   | Nomenklatur Program                                         | Indikasi Sub Kegiatan                                                                                   | Perangkat Daerah           | Pendanaan (dalam Rp. 000) |             |             |             |             | Keterangan                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                                                 |                                                             |                                                                                                         |                            | 2026                      | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |                                               |
|     |                                                                                 |                                                             | Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                           |                            |                           |             |             |             |             |                                               |
|     |                                                                                 |                                                             | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan        | RSUD dr. Loekmono Hadi     | 2.719.500                 | 3.000.000   | 3.000.000   | 3.000.000   | 3.000.000   | Pemeliharaan alkes                            |
|     |                                                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                  | RSUD dr. Loekmono Hadi     | 146.252.850               | -           | -           | -           | -           | Pembangunan RS                                |
| 18. | Peningkatan daya tarik wisata, budaya dan olahraga                              | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA         |                                                                                                         | Dinas Budpar               | 2.808.591,3               | 2.808.591,3 | 2.808.591,3 | 2.808.591,3 | 2.808.591,3 | Peningkatan daya tarik destinasi wisata       |
|     |                                                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                             |                                                                                                         | Dinas Budpar               | 398.967,1                 | 398.967,1   | 398.967,1   | 398.967,1   | 398.967,1   | Peningkatan daya tarik wisata museum          |
|     |                                                                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                             |                                                                                                         | Dinas Budpar               | 1.513.893,6               | 1.513.893,6 | 1.513.893,6 | 1.513.893,6 | 1.513.893,6 | Peningkatan daya tarik wisata seni dan budaya |
|     |                                                                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN      |                                                                                                         | Dinas Dikpora              | 12.050.000                | 12.050.000  | 12.050.000  | 12.050.000  | 12.050.000  | Peningkatan daya tarik olahraga               |
| 19  | Program bedah rumah gratis untuk warga miskin                                   | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                        | Dinas PKPLH                | 500.000                   | 500.000     | 500.000     | 500.000     | 500.000     | 25 RTLH                                       |
| 20. | Pemberdayaan petani, subsidi pupuk, obat dan benih, pembangunan JUT dan irigasi | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN        | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Dinas Pertanian dan Pangan | 50.000                    | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | Pengawasan distribusi pupuk                   |
|     |                                                                                 |                                                             | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      | Dinas Pertanian dan Pangan | 1.822.028,2               | 1.822.028,2 | 1.822.028,2 | 1.822.028,2 | 1.822.028,2 | Pompa air, traktor                            |

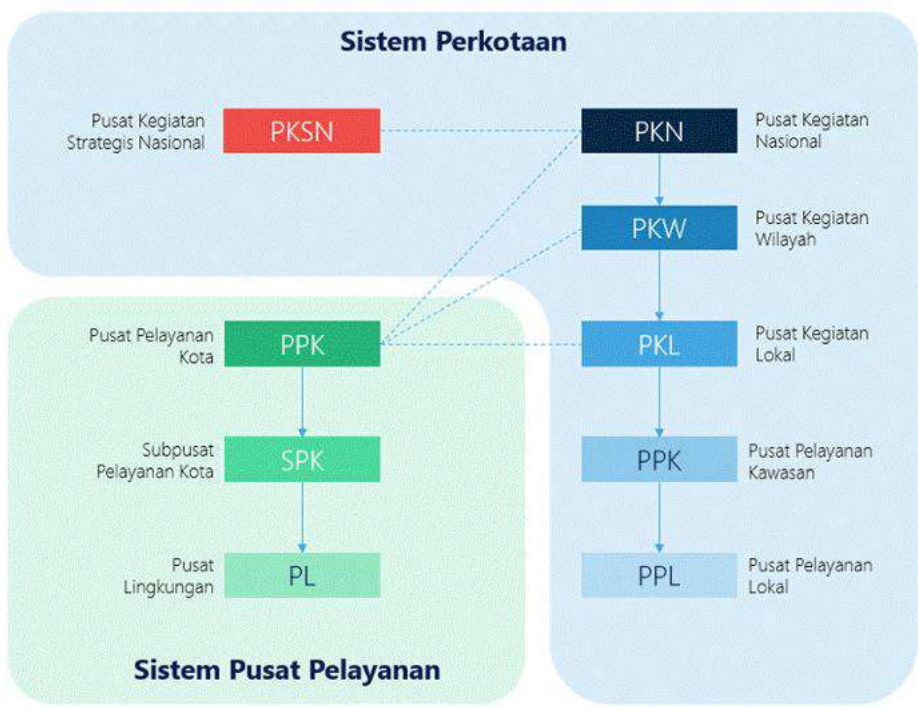
| No | Program Kerja | Nomenklatur Program                                       | Indikasi Sub Kegiatan                                                                         | Perangkat Daerah           | Pendanaan (dalam Rp. 000) |             |             |             |             | Keterangan                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
|    |               |                                                           |                                                                                               |                            | 2026                      | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |                             |
|    |               |                                                           |                                                                                               |                            |                           |             |             |             |             | perahu, bibit, benih, pupuk |
|    |               | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                     | Dinas Pertanian dan Pangan | 1.119.121,2               | 1.119.121,2 | 1.119.121,2 | 1.119.121,2 | 1.119.121,2 | Irigasi                     |
|    |               |                                                           | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                   | Dinas Pertanian dan Pangan | 413.835,2                 | 413.835,2   | 413.835,2   | 413.835,2   | 413.835,2   | JUT                         |
|    |               | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Dinas Pertanian dan Pangan | 150.000                   | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | Obat pertanian              |
|    |               | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                              | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                               | Dinas Pertanian dan Pangan | 1.489.010                 | 1.489.010   | 1.489.010   | 1.489.010   | 1.489.010   | Pelatihan                   |
|    |               | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                 |                                                                                               | Dinas PUPR                 | 3.059.522                 | 3.059.522   | 3.059.522   | 3.059.522   | 3.059.522   | Irigasi                     |

### 3.2.4 Prioritas Kewilayahan dan Pentahapan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi "*Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni, dan Taqwa*", pembangunan di Kabupaten Kudus diarahkan berdasarkan potensi dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan dengan mempertimbangkan kekhasan dan keunggulan maupun permasalahan spesifik di setiap wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, dalam bagian rencana sistem pusat pelayanan direncanakan pusat-pusat kegiatan terdiri dari pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat pelayanan kawasan (PPK), dan pusat pelayanan lingkungan (PPL). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Hierarki fungsional wilayah diwujudkan dalam tiga hierarki pusat pelayanan seperti dalam gambar berikut.

Gambar 3. 5 Struktur Hierarki Sistem Perkotaan dan Sistem Pusat Pelayanan



Berikut penjelasan mengenai hierarki fungsional wilayah

- 1) Pusat Pelayanan Primer: yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi dengan wilayah internasional dan wilayah nasional.
- 2) Pusat Pelayanan Sekunder: yaitu pusat yang melayani satu atau lebih daerah kabupaten/kota. Pusat pengembangan sekunder dibedakan sebagai:



- a. Sekunder I: Berkaitan dengan pengembangan pusat permukiman sebagai pelayanan pusat kegiatan nasional (PKN), maupun pusat kegiatan strategis nasional (PKSN).
  - b. Sekunder II: Berkaitan dengan pengembangan pusat permukiman sebagai pelayanan pusat kegiatan wilayah (PKW)
- 3) Pusat Pelayanan Tersier : yaitu kota-kota mandiri selain pusat kegiatan primer dan sekunder yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efektif, yang diarahkan, masing-masing:
- a. Tersier I: Berkaitan dengan pengembangan pusat permukiman pelayanan berskala pusat kegiatan nasional atau wilayah.
  - b. Tersier II: Berkaitan dengan pengembangan pusat permukiman, pusat kegiatan lokal, dan pusat-pusat pertumbuhan perdesaan.

Kawasan Perkotaan Kota Kudus ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW), sedangkan untuk pusat pelayanan kawasan (PPK) diarahkan di Kawasan Perkotaan Jekulo, Kawasan Perkotaan *Gebog*, Kawasan Perkotaan Dawe, Kawasan Perkotaan Mejobo, dan Kawasan Perkotaan Undaan. Untuk pusat pelayanan lokal (PPL) diarahkan di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan *Gebog*, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Undaan. Dalam pengembangan pusat-pusat permukiman tersebut maka dikembangkan tiga strategi yaitu :

- a. Menetapkan hierarki pusat permukiman sesuai dengan perkembangan wilayah;
- b. Meningkatkan keterkaitan dan keterpaduan antar hierarki pusat permukiman sebagai satu kesatuan pengembangan Wilayah; dan
- c. Mengembangkan pusat permukiman secara berjenjang sesuai hierarki pelayanan.

Secara umum kebijakan dan strategi untuk mewujudkan pengembangan wilayah yang terintegrasi antara perkotaan dan perdesaan untuk pemerataan pembangunan maka perlu untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan perkotaan PKW, PPK dan PPL di Kabupaten Kudus dengan mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. Selain itu juga perlu untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perdesaan ke pusat pertumbuhan serta mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Dalam sektor industri perlu untuk mendorong hilirisasi industri pertanian melalui pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran dengan dukungan prasarana dan sarana di kawasan perdesaan serta meningkatkan keterkaitan sosial dan ekonomi desa-kota (*urban rural linkages*).

Arah kebijakan pembangunan kabupaten juga perlu memperhatikan arah kebijakan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten. Berdasarkan

RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kudus adalah “Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang berkualitas berbasis industri dan pertanian, didukung sumber daya alam yang berkelanjutan”.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Kudus, disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Kudus, meliputi:

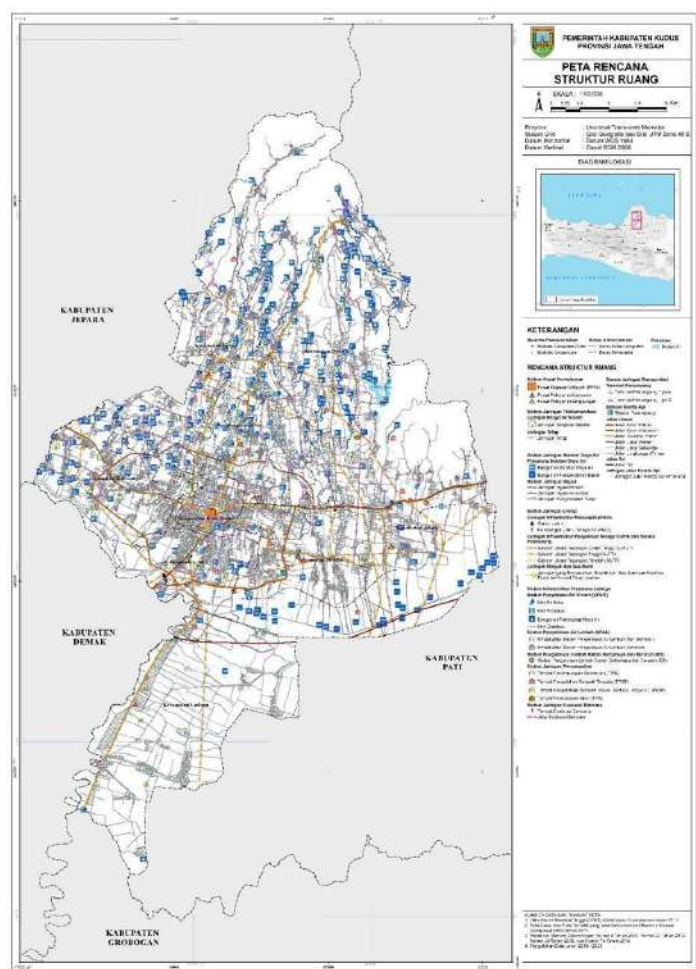
1. pengembangan fungsi dan peran pusat permukiman;
2. pengembangan jaringan prasarana Wilayah yang berkualitas, terpadu, dan berkelanjutan;
3. pengembangan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan;
4. perlindungan kawasan pertanian;
5. pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan;
6. pemanfaatan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
7. peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung; dan
8. peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan.

Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Kudus meliputi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Diharapkan melalui pengembangan kawasan strategi tersebut dapat memberikan keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Kudus sebagai wujud konsep Pembangunan Berkelanjutan. Kawasan strategis di Kabupaten Kudus tersebut meliputi:

1. **Perwujudan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi**, yang diarahkan pada
  - Penataan dan pengembangan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perkotaan Kota Kudus, Kawasan Perkotaan Jekulo, dan Kawasan Perkotaan Mejobo; dan
  - Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.
2. **Perwujudan Kawasan Strategis Sosial Budaya**, yang diarahkan pada pengelolaan dan pelestarian Kawasan Masjid Menara Kudus, Kawasan Makam Sunan Muria, dan pengembangan Situs Patiayam.
3. **Perwujudan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**, yang diarahkan pada
  - pelestarian, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - pengembangan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk agribisnis dan pariwisata;
  - pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

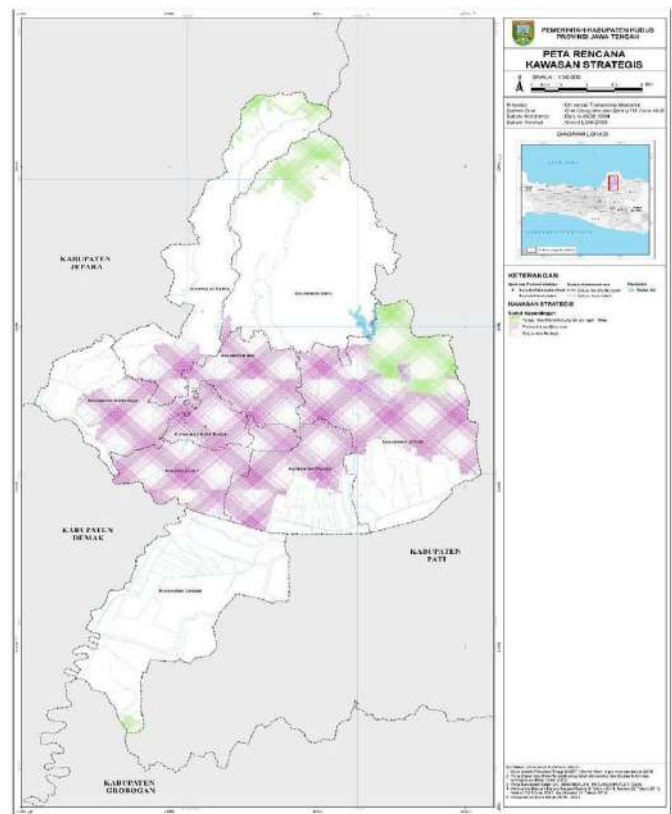


Gambar 3. 6 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kudus



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Kudus, Tahun 2022-2042

Gambar 3. 7 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kudus



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Kudus, Tahun 2022-2042



Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas kewilayahan antara lain berdasarkan : karakteristik geografis, Isu strategis wilayah, potensi sumber daya alam dan ekonomi wilayah, tingkat perkembangan infrastruktur yang menyesuaikan kebutuhan pengembangan wilayah, fungsi kawasan seperti pusat pertumbuhan, kawasan industri, pertanian, dan sebagainya.

Prioritas pengembangan kewilayahan di dalam perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 di Kabupaten Kudus dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fokus pengembangan antara lain:

- Pengembangan Pertanian dan Agribisnis, difokuskan di Kecamatan Undaan, Kecamatan Dawe, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Gebog. Pengembangannya meliputi penguatan sistem pengolahan pertanian, distribusi pupuk, pemanfaatan teknologi pertanian. Target yang ingin dicapai adalah swasembada pertanian dan penguatan sektor pertanian dalam perekonomian.
- Pengembangan layanan dasar publik antara lain sektor Kesehatan di wilayah Kecamatan Gebog, Kaliwungu, dan Dawe menjadi prioritas dalam pembangunan rumah sakit dan peningkatan layanan kesehatan rujukan. Sektor Pendidikan dan Daya Saing SDM melalui program pendidikan adaptif diterapkan di semua sekolah untuk meningkatkan kualitas lulusan dan daya saing tenaga kerja.
- Peningkatan Kesejahteraan Sosial berfokus pada Program pengentasan kemiskinan ekstrem dan perlindungan kelompok rentan dilaksanakan di seluruh kecamatan.
- Pengembangan Industri, difokuskan di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Jati. Diarahkan pada pengembangan industri pengolahan dan peningkatan investasi, Penguatan UMKM dan koperasi serta peningkatan penyerapan tenaga kerja.
- Pengembangan Pariwisata, fokus di wilayah Kecamatan Dawe, Gebog, Jekulo dan Jati. Pengembangan pada objek destinasi wisata dan infrastruktur pendukung, fasilitasi pengembangan desa wisata serta pengembangan paket wisata terpadu.
- Pusat Pertumbuhan, fokus pada wilayah Kecamatan Kota, Jati, dan Bae berupa Pengembangan infrastruktur digital, Pengembangan sistem transportasi publik integratif, dan revitalisasi pasar tradisional.
- Upaya Konservasi dan Mitigasi Bencana, difokuskan di Kecamatan Gebog, Dawe, Mejobo, Kaliwungu, Jati, Jekulo dan Undaan. Dilaksanakan melalui upaya-upaya konservasi kawasan fungsi lindung, penanganan kawasan rawan bencana, pengembangan sistem mitigasi bencana.
- Pengelolaan sampah dan emisi, seluruh wilayah kecamatan didorong untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan serta pengendalian pencemaran.

Seluruh program pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, namun dengan penekanan khusus sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

#### **3.2.4.1 Pentahapan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah**

Pentahapan dan prioritas arah kebijakan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pencapaian masing-masing sasaran pada setiap misi pembangunan. Dengan demikian satu sasaran dapat dilakukan dalam satu periode lima tahunan, bahkan dapat juga lebih dari satu periode pentahapan lima tahunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pokok, pembangunan jangka menengah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai agenda utama Kepala Daerah. Tahapan dan skala prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap tujuan dan sasaran dalam misi pembangunan jangka menengah ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Penetapan tema tahapan pembangunan jangka menengah menggambarkan urutan prioritas waktu pelaksanaan rencana pembangunan sesuai sehingga mampu mencapai tujuan pembangunan secara simultan.

Tema Pembangunan Kabupaten Kudus:

1. Tema Pembangunan Tahun 2025:  
Penguatan daya saing daerah yang didukung oleh penguatan struktur ekonomi dan keberdayaan masyarakat.
2. Tema Pembangunan Tahun 2026:  
Penguatan kemandirian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang sehat dan produktif menuju swasembada pangan serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.
3. Tema Pembangunan Tahun 2027:  
Percepatan dan pemerataan pembangunan yang lebih modern berbasis potensi wilayah dan kelestarian lingkungan, pengembangan pariwisata berkelanjutan serta ekonomi syariah yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang adaptif serta infrastruktur yang mantap.



4. Tema Pembangunan Tahun 2028:  
Pemerataan pembangunan daerah menuju Kudus Sehat melalui pemerataan ekonomi wilayah berbasis potensi desa dan industri hijau yang didukung oleh pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi.
5. Tema Pembangunan Tahun 2029:  
Perwujudan masyarakat sejahtera, harmoni, dan taqwa didukung oleh daya saing daerah yang kuat.
6. Tema Pembangunan Tahun 2030:  
Masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan bertakwa secara maju dan berkelanjutan, yang mencerminkan sumber daya manusia berkarakter agamis, berakar pada kearifan budaya lokal, serta berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Penetapan periodisasi arah kebijakan pembangunan adalah sebagai berikut.



Tabel 3. 11 Pentahapan dan Prioritas Kewilayah Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030

| Visi Misi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tujuan                                        | Sasaran                        | Strategi                                   | Arah Kebijakan                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                 | Lokus Prioritas                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                |                                            |                                                           | 2026                                                                                                                | 2027                                                                                                             | 2028                                                                                                             | 2029                                                                                                                | 2030                                                                                                                            |                                                  |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2)                                           | (3)                            | (4)                                        | (5)                                                       | (6)                                                                                                                 | (7)                                                                                                              | (8)                                                                                                              | (9)                                                                                                                 | (10)                                                                                                                            | (11)                                             |
| <p>VISI:<br/>Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni dan Taqwa</p> <p>MISI 1 :<br/>Pemberdayaan ekonomi rakyat</p> <p>MISI 2 :<br/>Mandiri kesehatan dan berdikari</p> <p>MISI 3 :<br/>Pendidikan berkarakter, kearifan budaya</p> <p>MISI 4 ;<br/>Masyarakat Kudus yang agamis, guyub rukun, toleransi dan menjaga persatuan NKRI</p> <p>MISI 5 :<br/>Infrastruktur mantap dan kualitas lingkungan hidup</p> <p>MISI 6 :<br/>Tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik</p> | Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat | Meningkatnya daya saing daerah | Peningkatan produk domestik bruto regional | Meningkatkan produksi pertanian                           | Pemetaan dan penataan potensi pertanian, perkebunan, dan kehutanan                                                  | Penguatan sistem pengolahan pertanian, distribusi pupuk, dan pemanfaatan teknologi pertanian                     | Pengembangan agro indsutri dan industri pengolahan produk pertanian                                              | peningkatan kualitas dan daya saing produk pertanian, perkebunan, dan perikanan                                     | Perwujudan swasembada pertanian regional dan penguatan sektor pertanian dalam perekonomian                                      | Kecamatan Undaan, Dawe, Mejobo, Gebog            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                |                                            | Meningkatkan Volume Perdagangan                           | Revitalisasi Pasar Bitingan, Pasar Jember, dan Pasar Kliwon. Penyelenggaraan event promosi perdagangan dalam negeri | Revitalisasi Pasar Jekulo, Pasar Wates, dan Pasar Mijen. Penyelenggaraa n event promosi perdagangan dalam negeri | Revitalisasi Pasar Baru, Pasar Piji, dan Pasar Kalirejo. Penyelenggaraa n event promosi perdagangan dalam negeri | Revitalisasi Pasar Ternak, Pasar Ngembal, dan Taman Bojana. Penyelenggaraa n event promosi perdagangan dalam negeri | Revitalisasi Trade Center, Pasar Wage Undaan Kidul, dan Pasar Kaliputu. Penyelenggara an event promosi perdagangan dalam negeri | Pasar Tradisional , dan Kecamatan Kota           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                |                                            | Meningkatkan Nilai Belanja Wisatawan                      | Pemetaan dan penataan pariwisata Daerah                                                                             | Penguatan Infrastruktur Objek Destinasi Wisata Daerah dan Penguatan sistem kerjasama pengembangan kawasan wisata | Fasilitasi Desa Wisata                                                                                           | Pengembangan paket wisata terpadu                                                                                   | Peningkatan infrastruktur dan daya tarik wisata                                                                                 | Kecamatan Dawe, Gebog, Jekulo dan Jati           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                |                                            | Memperkuat industri pengolahan sebagai basis perekonomian | Meningkatkan Pertumbuhan Industri pengolahan                                                                        | Meningkatkan Pertumbuhan Industri pengolahan                                                                     | Meningkatkan Pertumbuhan Industri pengolahan                                                                     | Meningkatkan Pertumbuhan Industri pengolahan                                                                        | Meningkatkan Pertumbuhan Industri pengolahan                                                                                    | Kecamatan Jekulo, Bae, Gebog, Kaliwungu dan Jati |

| Visi Misi                      | Tujuan | Sasaran | Strategi                                            | Arah Kebijakan                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Lokus Prioritas                                  |
|--------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                |        |         |                                                     |                                                                               | 2026                                                                             | 2027                                                                      | 2028                                                                                                                                | 2029                                                                                                                                | 2030                                                                                                                                |                                                  |
| (1)                            | (2)    | (3)     | (4)                                                 | (5)                                                                           | (6)                                                                              | (7)                                                                       | (8)                                                                                                                                 | (9)                                                                                                                                 | (10)                                                                                                                                | (11)                                             |
| yang professional dan Inovatif |        |         | Peningkatan kompetensi dan partisipasi tenaga kerja | Menumbuhkan jumlah wirausahawan daerah                                        | Pendataan angkatan kerja baru dan Pelatihan kewirausahaan sesuai bakat dan minat | Pelatihan lanjutan managerial/managerial/magang bagi alumni pelatihan     | Pendampingan alumni pelatihan sebagai wirausaha                                                                                     | Pendampingan alumni pelatihan sebagai wirausaha                                                                                     | Pendampingan alumni pelatihan sebagai wirausaha                                                                                     | Semua Kecamatan                                  |
|                                |        |         |                                                     | Meningkatkan serapan tenaga kerja pada dunia usaha                            | Pendataan dan Pemetaan kebutuhan tenaga kerja pada dunia usaha                   | Peningkatan akses angkatan kerja pada pasar kerja                         | Peningkatan akses angkatan kerja pada pasar kerja perindustrian                                                                     | Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial                                                                     | Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial                                                                     | Kecamatan Jekulo, Bae, Gebog, Kaliwungu dan Jati |
|                                |        |         |                                                     | Meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha | Pelatihan angkatan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja                            | Pelatihan angkatan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja                     | Pelatihan angkatan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja dan sinkronisasi kebutuhan kompetensi dunia usaha dengan kurikulum pendidikan | Pelatihan angkatan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja dan sinkronisasi kebutuhan kompetensi dunia usaha dengan kurikulum pendidikan | Pelatihan angkatan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja dan sinkronisasi kebutuhan kompetensi dunia usaha dengan kurikulum pendidikan | Semua Kecamatan                                  |
|                                |        |         |                                                     | Meningkatkan cakupan jaminan tenaga kerja                                     | Meningkatkan jumlah pekerja terdaftar di BPJS Kesehatan dan BPJS Naker           | Meningkatkan jumlah pekerja terdaftar di BPJS Kesehatan dan BPJS Naker    | Menjamin semua pekerja mendapatkan semua hak-haknya                                                                                 | Menjamin semua pekerja mendapatkan semua hak-haknya                                                                                 | Menjamin semua pekerja mendapatkan semua hak-haknya                                                                                 | Semua Kecamatan                                  |
|                                |        |         | Peningkatan daya tarik investasi                    | Meningkatkan akses investasi dengan kemudahan perizinan                       | Peningkatan pelayanan perijinan dan pemetaan lahan pro investasi melalui RDTR    | Pemetaan kebutuhan investasi, dan penyiapan instrumen kemudahan investasi | Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal dan Peningkatan infrastruktur daya dukung investasi                     | Meningkatkan kemudahan investasi                                                                                                    | Meningkatkan dukungan kemudahan investasi                                                                                           | Kecamatan Jekulo, Bae, Gebog, Kaliwungu dan Jati |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran                                    | Strategi                                          | Arah Kebijakan                                                 |                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    | Lokus Prioritas                       |
|-----------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |        |                                            |                                                   |                                                                | 2026                                                                               | 2027                                                                                         | 2028                                                                                                  | 2029                                                                               | 2030                                                                               |                                       |
| (1)       | (2)    | (3)                                        | (4)                                               | (5)                                                            | (6)                                                                                | (7)                                                                                          | (8)                                                                                                   | (9)                                                                                | (10)                                                                               | (11)                                  |
|           |        |                                            |                                                   | Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi                      | Meningkatkan Kapasitas Produksi UMKM dan kapasitas pengelolaan koperasi            | Meningkatkan Kapasitas Produksi UMKM dan kapasitas pengelolaan koperasi                      | Meningkatkan Kapasitas Produksi UMKM dan kapasitas pengelolaan koperasi termasuk koperasi Merah Putih | Meningkatkan Kapasitas Produksi UMKM dan kapasitas pengelolaan koperasi            | Meningkatkan Kapasitas Produksi UMKM dan kapasitas pengelolaan koperasi            | Semua Kecamatan                       |
|           |        |                                            |                                                   | Meningkatkan peran dana pihak ketiga dalam investasi daerah    | penguatan BUMD perbankan daerah dalam penyimpanan dan penyaluran dana pihak ketiga | penguatan BUMD perbankan daerah dalam penyimpanan dan penyaluran dana pihak ketiga           | penguatan BUMD perbankan daerah dalam penyimpanan dan penyaluran dana pihak ketiga                    | penguatan BUMD perbankan daerah dalam penyimpanan dan penyaluran dana pihak ketiga | penguatan BUMD perbankan daerah dalam penyimpanan dan penyaluran dana pihak ketiga | BUMD Bank Pasar, BKK, dan Bank Jateng |
|           |        |                                            |                                                   | Meningkatkan keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa                                          | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa                                                    | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa                                                             | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa                                          | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa                                          | Semua Kecamatan                       |
|           |        | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | Peningkatan Infrastruktur publik yang berkualitas | Meningkatkan kualitas infrastruktur pengembangan wilayah       | pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengembangan wilayah                    | pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengembangan wilayah                              | pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengembangan wilayah                                       | pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengembangan wilayah                    | pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengembangan wilayah                    | Semua Kecamatan                       |
|           |        |                                            |                                                   | Meningkatkan infrastruktur transportasi publik                 | perencanaan pembangunan sarana transportasi publik integratif                      | pembangunan sarana dan prasarana transportasi publik integratif prioritas kawasan pariwisata | pembangunan sarana dan prasarana transportasi publik integratif prioritas kawasan perindustrian       | pelaksanaan transportasi publik integratif                                         | pelaksanaan transportasi publik integratif                                         | Kawasan Pusat Pertumbuhan             |
|           |        |                                            |                                                   |                                                                |                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                       |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran                                  | Strategi                                              | Arah Kebijakan                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   | Lokus Prioritas                                      |
|-----------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |        |                                          |                                                       |                                                                                                         | 2026                                                                                                                          | 2027                                                                                                     | 2028                                                                                                              | 2029                                                                                                              | 2030                                                                                                              |                                                      |
| (1)       | (2)    | (3)                                      | (4)                                                   | (5)                                                                                                     | (6)                                                                                                                           | (7)                                                                                                      | (8)                                                                                                               | (9)                                                                                                               | (10)                                                                                                              | (11)                                                 |
|           |        |                                          |                                                       | Meningkatkan fasilitas infrastruktur digital                                                            | perencanaan pembangunan sarana prasarana infrastruktur digital                                                                | pembangunan sarana prasarana infrastruktur digital                                                       | pembangunan sarana prasarana infrastruktur digital                                                                | peningkatan sarana prasarana infrastruktur digital                                                                | peningkatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur digital                                                    | Kecamatan Kota, Jati, Bae, dan Semua Desa/ Kelurahan |
|           |        |                                          |                                                       | Meningkatkan cakupan rumah sederhana layak huni                                                         | rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni                                                                  | rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni                                             | rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni                                                      | penuntasan cakupan rumah layak huni                                                                               | penuntasan cakupan rumah layak huni                                                                               | Semua Kecamatan                                      |
|           |        |                                          |                                                       | Mengurangi cakupan kawasan permukiman kumuh                                                             | pembangunan sarana dan prasarana wilayah kawasan permukiman kumuh                                                             | pembangunan sarana dan prasarana wilayah kawasan permukiman kumuh                                        | pembangunan sarana dan prasarana wilayah kawasan permukiman kumuh                                                 | pembangunan sarana dan prasarana wilayah kawasan permukiman kumuh                                                 | pembangunan sarana dan prasarana wilayah kawasan permukiman kumuh                                                 | 3 desa kawasan kumuh                                 |
|           |        |                                          |                                                       | Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman secara merata baik di desa maupun di kota        | peningkatan pembangunan wilayah permukiman di desa dan kota                                                                   | peningkatan pembangunan wilayah permukiman di desa dan kota                                              | peningkatan pembangunan wilayah permukiman di desa dan kota                                                       | peningkatan pembangunan wilayah permukiman di desa dan kota                                                       | peningkatan pembangunan wilayah permukiman di desa dan kota                                                       | Semua Kecamatan                                      |
|           |        |                                          | peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman | Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat                            | pembangunan akses air minum perpipaan dan sanitasi aman bagi masyarakat                                                       | pembangunan akses air minum perpipaan dan sanitasi aman bagi masyarakat                                  | pembangunan akses air minum perpipaan dan sanitasi aman bagi masyarakat                                           | pembangunan akses air minum perpipaan dan sanitasi aman bagi masyarakat                                           | pembangunan akses air minum perpipaan dan sanitasi aman bagi masyarakat                                           | Semua Kecamatan                                      |
|           |        |                                          |                                                       | Penyediaan tempat dan fasilitas pengelolaan sampah ramah lingkungan yang mencukupi untuk jangka panjang | perencanaan dan persiapan lokasi tempat dan fasilitas pengelolaan sampah ramah lingkungan yang mencukupi untuk jangka panjang | pembangunan tempat dan fasilitas pengelolaan sampah ramah lingkungan yang mencukupi untuk jangka panjang | peningkatan kualitas tempat dan fasilitas pengelolaan sampah ramah lingkungan yang mencukupi untuk jangka panjang | peningkatan kualitas tempat dan fasilitas pengelolaan sampah ramah lingkungan yang mencukupi untuk jangka panjang | peningkatan kualitas tempat dan fasilitas pengelolaan sampah ramah lingkungan yang mencukupi untuk jangka panjang |                                                      |
|           |        |                                          |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                      |
|           |        |                                          |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                      |
|           |        | Terciptanya lingkungan sehat dan lestari | Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah              |                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                      |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi                                 | Arah Kebijakan                                                                      |                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                    | Lokus Prioritas |
|-----------|--------|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           |        |         |                                          |                                                                                     | 2026                                                                                        | 2027                                                                                                       | 2028                                                                                                             | 2029                                                                                                             | 2030                                                                                               |                 |
| (1)       | (2)    | (3)     | (4)                                      | (5)                                                                                 | (6)                                                                                         | (7)                                                                                                        | (8)                                                                                                              | (9)                                                                                                              | (10)                                                                                               | (11)            |
|           |        |         |                                          |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                  | untuk jangka panjang                                                                               |                 |
|           |        |         |                                          | Meningkatkan cakupan dan kualitas pengolahan sampah mulai dari sumbernya            | penyusunan dan penguatan kebijakan dalam upaya pengelolaan sampah dari sumbernya            | pembinaan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dari sumbernya                                         | pembinaan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dari sumbernya                                               | pembinaan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dari sumbernya                                               | pembinaan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dari sumbernya                                 | Semua Kecamatan |
|           |        |         |                                          | Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sampai tingkat desa/ kelurahan | pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah tingkat desa/ kelurahan | pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah tingkat desa/ kelurahan                | pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah tingkat desa/ kelurahan                      | pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah tingkat desa/ kelurahan                      | pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah tingkat desa/ kelurahan        | Semua Kecamatan |
|           |        |         | Peningkatan upaya kelestarian lingkungan | Konversi dan distribusi sumber daya air yang merata dan berkelanjutan               | pemetaan kawasan yang berfungsi sebagai sumber air dan cadangan air                         | peningkatan upaya rehabilitasi dan perlindungan kawasan yang berfungsi sebagai sumber air dan cadangan air | peningkatan upaya konservasi kawasan dan perlindungan kawasan yang berfungsi sebagai sumber air dan cadangan air | peningkatan upaya konservasi kawasan dan perlindungan kawasan yang berfungsi sebagai sumber air dan cadangan air | peningkatan upaya tata kelola distribusi dan pemanfaatan air secara adil, merata dan berkelanjutan | Semua Kecamatan |
|           |        |         |                                          | Konversi kawasan fungsi lindung (hutan lindung, RTH, dan DAS)                       | peningkatan upaya konservasi kawasan fungsi lindung (hutan lindung, RTH, dan DAS)           | peningkatan upaya konservasi kawasan fungsi lindung (hutan lindung, RTH, dan DAS)                          | peningkatan upaya konservasi kawasan fungsi lindung (hutan lindung, RTH, dan DAS)                                | peningkatan upaya konservasi kawasan fungsi lindung (hutan lindung, RTH, dan DAS)                                | peningkatan upaya konservasi kawasan fungsi lindung (hutan lindung, RTH, dan DAS)                  | Semua Kecamatan |
|           |        |         |                                          |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                    |                 |
|           |        |         |                                          |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                    |                 |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi                                                 | Arah Kebijakan                                       |                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Lokus Prioritas                                      |
|-----------|--------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |        |         |                                                          |                                                      | 2026                                                                                                        | 2027                                                                                        | 2028                                                                                                                              | 2029                                                                                                                              | 2030                                                                                                                                 |                                                      |
| (1)       | (2)    | (3)     | (4)                                                      | (5)                                                  | (6)                                                                                                         | (7)                                                                                         | (8)                                                                                                                               | (9)                                                                                                                               | (10)                                                                                                                                 | (11)                                                 |
|           |        |         |                                                          |                                                      |                                                                                                             |                                                                                             | lindung, RTH, dan DAS)                                                                                                            |                                                                                                                                   | lindung, RTH, dan DAS)                                                                                                               |                                                      |
|           |        |         |                                                          | Transisi Energi dan pemanfaatan energi terbarukan    | Pemetaan potensi transisi energi dan pemanfaatan energi terbarukan                                          | Peningkatan upaya transisi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan pada skala terbatas | Peningkatan upaya transisi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan pada sektor tertentu melalui keselarasan program provinsi | Peningkatan upaya transisi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan pada sektor tertentu melalui keselarasan program provinsi | PePeningkatan upaya transisi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan pada skala lebih luas melalui keselarasan program provinsi | Fasilitas Umum Pemerintah dan Sektor Swasta tertentu |
|           |        |         |                                                          | Meningkatkan resiliensi bencana atas perubahan iklim | Pemetaan potensi dampak bencana atas perubahan iklim                                                        | Penyusunan rencana aksi mitigasi penanggulangan bencana atas perubahan iklim                | Peningkatan upaya realisasi mitigasi penanggulangan bencana atas perubahan iklim                                                  | Peningkatan upaya realisasi mitigasi penanggulangan bencana atas perubahan iklim                                                  | Peningkatan upaya realisasi mitigasi penanggulangan bencana atas perubahan iklim                                                     | BPBD dan Semua Kecamatan                             |
|           |        |         | Pengendalian dan penanganan dampak pencemaran lingkungan | Pemenuhan baku mutu lingkungan                       | Pemantauan dan pengujian dampak atas kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup                               | Pemantauan dan pengujian dampak atas kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup               | Pemantauan dan pengujian dampak atas kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup                                                     | Pemantauan dan pengujian dampak atas kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup                                                     | Pemantauan dan pengujian dampak atas kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup                                                        | Semua Kecamatan                                      |
|           |        |         |                                                          | Pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara        | penyusunan regulasi dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup | penyusunan regulasi dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang berdampak terhadap  | penyusunan regulasi dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang berdampak                                                 | penyusunan regulasi dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang berdampak                                                 | penyusunan regulasi dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang berdampak                                                    | semua Desa dan Kelurahan                             |



| Visi Misi | Tujuan                                           | Sasaran                                   | Strategi                                                | Arah Kebijakan                                                             |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                  | Lokus Prioritas                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|           |                                                  |                                           |                                                         |                                                                            | 2026                                                                                              | 2027                                                                                  | 2028                                                                               | 2029                                                                                             | 2030                                                                                             |                                                                 |
| (1)       | (2)                                              | (3)                                       | (4)                                                     | (5)                                                                        | (6)                                                                                               | (7)                                                                                   | (8)                                                                                | (9)                                                                                              | (10)                                                                                             | (11)                                                            |
|           |                                                  |                                           |                                                         |                                                                            |                                                                                                   | lingkungan hidup                                                                      | terhadap lingkungan hidup                                                          | terhadap lingkungan hidup                                                                        | terhadap lingkungan hidup                                                                        |                                                                 |
|           |                                                  |                                           | Pengurangan resiko bencana                              | Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana                 | peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana                            | peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana                               | peningkatan sarana dan prasarana penanggulanga n bencana                           | peningkatan sistem dan infrastruktur tangguh bencana                                             | peningkatan sistem dan infrastruktur tangguh bencana                                             | Semua Kecamatan                                                 |
|           |                                                  |                                           |                                                         | Meningkatkan mitigasi pencegahan, pengurangan , dan penanggulangan bencana | penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana daerah, kecamatan dan desa                         | pembangunan sarana mitigasi dan pengurangan resiko bencana                            | pembangunan sarana mitigasi dan pengurangan resiko bencana                         | pembinaan dan pelatihan tanggap bencana pada instansi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan | pembinaan dan pelatihan tanggap bencana pada instansi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan | Semua Kecamatan                                                 |
|           |                                                  |                                           |                                                         | Meningkatkan konservasi lahan beresiko bencana                             | pemetaan kawasan resiko bencana                                                                   | konservasi lahan / kawasan resiko bencana                                             | konservasi lahan / kawasan resiko bencana                                          | konservasi lahan / kawasan resiko bencana                                                        | konservasi lahan / kawasan resiko bencana                                                        | Kecamatan Gebog, Dawe, Mejobo, Kawungu, Jati, Jekulo dan Undaan |
|           | Terwujudnya SDM bugar , berakhlak, dan berbudaya | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan | Meningkatkan pemerataan layanan kesehatan primer dan rujukan               | Pemenuhan sarpras dan sumberdaya rumah sakit dan Penyiapan kebutuhan pembangunan rumah sakit baru | Pelaksanaan pembangunan rumah sakit baru                                              | Peningkatan layanan melalui rumah sakit baru                                       | peningkatan mutu dan cakupan layanan kesehatan pada berbagai tingkat layanan                     | peningkatan mutu dan cakupan layanan kesehatan pada berbagai tingkat layanan                     | Kecamatan Gebog / Kaliwungu/ Dawe                               |
|           |                                                  |                                           |                                                         | Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat                          | Pemenuhan UHC, dan peningkatan cakupan layanan kesehatan pada Puskesmas dan RS                    | Peningkatan layanan rujukan RS untuk penyakit Jantung di wilayah Pantura Timur Jateng | Peningkatan layanan rujukan RS untuk penyakit Paru di wilayah Pantura Timur Jateng | Peningkatan layanan rujukan RS untuk penyakit Kanker di wilayah Pantura Timur Jateng             | Peningkatan mutu layanan RS rujukan terbaik berstandar internasional di wilayah                  | RSUD, semua Puskesmas, dan Puskesmas pembantu                   |
|           |                                                  |                                           |                                                         |                                                                            |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                 |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi                                                               | Arah Kebijakan                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                            |                                                                            | Lokus Prioritas            |
|-----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|           |        |         |                                                                        |                                                                             | 2026                                                                                                              | 2027                                                                                                                                                                                       | 2028                                                                                    | 2029                                                                       | 2030                                                                       |                            |
| (1)       | (2)    | (3)     | (4)                                                                    | (5)                                                                         | (6)                                                                                                               | (7)                                                                                                                                                                                        | (8)                                                                                     | (9)                                                                        | (10)                                                                       | (11)                       |
|           |        |         |                                                                        |                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                            | pantura timur Jateng                                                       |                            |
|           |        |         | Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kesadaran hidup sehat    | Meningkatkan kesehatan ibu dan anak                                         | Pemenuhan sarpras pelayanan kesehatan ibu dan anak, tersedianya USG dan tenaga medis terlatih di setiap Puskesmas | melaksanakan program imunisasi rutin sebagai langkah preventif untuk melawan penyakit menular yang melibatkan anak-anak, dan vaksinasi bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil dan lansia. | peningkatan kunjungan kunjungan antenatal care (ANC)                                    | Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak                                | Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak                                | RSUD, dan semua Puskesmas, |
|           |        |         |                                                                        | Mengurangi prevalensi stunting                                              | Pemenuhan alat antropometri, pemberian PKMK pada anak stunting                                                    | Kampanye perubahan perilaku dalam pencegahan stunting                                                                                                                                      | Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting                                          | Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting                             | Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting                             | Semua Kecamatan            |
|           |        |         |                                                                        | Meningkatkan kesadaran perilaku sehat masyarakat                            | Peningkatan pemahaman masyarakat tentang GERMAS                                                                   | Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat                                                                                                                  | Mendorong perilaku hidup sehat sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat | Menjadikan perilaku hidup sehat sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari | Menjadikan perilaku hidup sehat sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari | Semua Kecamatan            |
|           |        |         | Pemenuhan ketersediaan dan an kecukupan pangan bagi seluruh masyarakat | Meningkatkan produksi sumber pangan nabati dan hewani                       | pemetaan ketersediaan dan keterjangkauan bahan sumber pangan                                                      | penguatan sarana dan prasarana produksi sumber pangan lokal                                                                                                                                | peningkatan kualitas produksi sumber pangan lokal                                       | peningkatan kualitas produksi sumber pangan lokal                          | peningkatan kualitas produksi sumber pangan lokal                          | Semua Kecamatan            |
|           |        |         |                                                                        | Meningkatkan cakupan dan keragaman konsumsi pangan masyarakat secara merata | pemetaan cakupan keberagaman konsumsi pangan masyarakat                                                           | peningkatan keberagaman konsumsi pangan masyarakat                                                                                                                                         | peningkatan keberagaman konsumsi pangan masyarakat                                      | pemerataan keberagaman konsumsi pangan masyarakat                          | pemerataan keberagaman konsumsi pangan masyarakat                          | Semua Kecamatan            |
|           |        |         |                                                                        |                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                            |                                                                            |                            |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran                                        | Strategi                                                             | Arah Kebijakan                                                                              |                                                              |                                                                         |                                                                                |                                                                                |                                                                                | Lokus Prioritas                                                           |
|-----------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|           |        |                                                |                                                                      |                                                                                             | 2026                                                         | 2027                                                                    | 2028                                                                           | 2029                                                                           | 2030                                                                           |                                                                           |
| (1)       | (2)    | (3)                                            | (4)                                                                  | (5)                                                                                         | (6)                                                          | (7)                                                                     | (8)                                                                            | (9)                                                                            | (10)                                                                           | (11)                                                                      |
|           |        |                                                |                                                                      | Meningkatkan kemampuan pasar dalam menjamin ketersediaan barang dan kestabilan harga pangan | pemetaan distribusi dan keterjangkauan pangan                | peningkatan sarana distribusi bahan pangan                              | peningkatan sarana distribusi bahan pangan                                     | penguatan tata niaga bahan pangan                                              | penguatan tata niaga bahan pangan                                              | Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Sarana Distribusi perdagangan lainnya |
|           |        |                                                | Pengentasan Kemiskinan                                               | Intervensi pengentasan kemiskinan tepat sasaran                                             | Peningkatan validasi data penduduk miskin                    | Pengentasan penduduk miskin ekstrem                                     | Mengentaskan penduduk miskin desil 1                                           | Menghilangkan kantong-kantong kemiskinan                                       | Menjaga penduduk rawan miskin agar tidak jatuh menjadi miskin kembali          | Semua Kecamatan                                                           |
|           |        |                                                |                                                                      | Meningkatkan penghasilan yang layak bagi penduduk berpenghasilan rendah                     | Peningkatan keterampilan bagi penduduk berpenghasilan rendah | Peningkatan kompetensi bagi penduduk berpenghasilan rendah              | Perluasan lapangan pekerjaan dan jaminan ketenagakerjaan untuk kelompok rentan | Perluasan lapangan pekerjaan dan jaminan ketenagakerjaan untuk kelompok rentan | Perluasan lapangan pekerjaan dan jaminan ketenagakerjaan untuk kelompok rentan | Kelompok rentan kemiskinan di semua Kecamatan                             |
|           |        |                                                | Peningkatan layanan kesetaraan untuk kelompok rentan dan disabilitas | Meningkatkan cakupan layanan sosial untuk kelompok rentan dan disabilitas                   | Peningkatan kualitas data kelompok rentan dan disabilitas    | Penambahan sarpras fasilitas umum untuk kelompok rentan dan disabilitas | Pemenuhan sarpras ramah kelompok rentan dan disabilitas di instansi pemerintah | Peningkatan pemberdayaan kelompok rentan dan disabilitas                       | Peningkatan pemberdayaan kelompok rentan dan disabilitas                       | Semua Kecamatan                                                           |
|           |        |                                                |                                                                      | Meningkatkan kualitas pendataan dan kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas               | Memvalidasi data kelompok rentan dan disabilitas             | Pemenuhan kebutuhan kelompok rentan dan difabel sesuai hasil pendataan  | Peningkatan kapasitas kelompok rentan dan difabel untuk bisa mandiri           | Peningkatan kapasitas kelompok rentan dan difabel untuk bisa mandiri           | Peningkatan kapasitas kelompok rentan dan difabel untuk bisa mandiri           | Semua Kecamatan                                                           |
|           |        | Meningkatnya pendidikan berkualitas dan merata | Peningkatan kualitas pendidikan                                      | Menerapkan sistem pendidikan yang adaptif                                                   | penyusunan sistem kurikulum pendidikan yang adaptif          | implementasi sistem pendidikan adaptif pada sekolah                     | implementasi sistem pendidikan adaptif pada sekolah                            | implementasi sistem pendidikan adaptif pada sekolah                            | evaluasi dan peningkatan kualitas sistem pendidikan                            | Semua Sekolah PAUD, SD, dan SMP                                           |
|           |        |                                                |                                                                      |                                                                                             |                                                              |                                                                         |                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                           |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan                                                                    |                                                                         |                                                                     |                                                                     |                                                                 |                                                                 | Lokus Prioritas                            |
|-----------|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |        |         |          |                                                                                   | 2026                                                                    | 2027                                                                | 2028                                                                | 2029                                                            | 2030                                                            |                                            |
| (1)       | (2)    | (3)     | (4)      | (5)                                                                               | (6)                                                                     | (7)                                                                 | (8)                                                                 | (9)                                                             | (10)                                                            | (11)                                       |
|           |        |         |          | Meningkatkan kualitas lulusan yang berdaya saing                                  | penguatan kualitas guru dan tenaga pendidikan                           | penguatan kualitas guru dan tenaga pendidikan                       | penguatan kualitas guru dan tenaga pendidikan                       | penguatan kualitas guru dan tenaga pendidikan                   | penguatan kualitas guru dan tenaga pendidikan                   | Semua Sekolah PAUD, SD, dan SMP            |
|           |        |         |          | Meningkatkan Wajib belajar 13 Tahun                                               | sosialisasi Wajib belajar 13 Tahun                                      | Implementasi Wajib belajar 13 Tahun                                 | Peningkatan Implementasi Wajib belajar 13 Tahun                     | Peningkatan mplementasi Wajib belajar 13 Tahun                  | Peningkatan Implementasi Wajib belajar 13 Tahun                 | Semua Sekolah PAUD, SD,                    |
|           |        |         |          | Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan non formal                             | Penguatan Pendidikan Masyarakat                                         | peningkatan Implementasi Pendidikan Masyarakat                      | peningkatan Implementasi Pendidikan Masyarakat                      | peningkatan Implementasi Pendidikan Masyarakat                  | peningkatan Implementasi Pendidikan Masyarakat                  | PKBM dan Pondok Pesantren                  |
|           |        |         |          | Menerapkan STEAM dan digitalisasi pendidikan disemua jenjang pendidikan           | peningkatan kompetensi tenaga pendidik                                  | implementasi digitaslis pendidikan yang berkualitas                 | Pennguatan implementasi digitaslis pendidikan yang berkualitas      | Peningkatan implementasi digitaslis pendidikan yang berkualitas | Peningkatan implementasi digitaslis pendidikan yang berkualitas | Semua Sekolah PAUD, SD, dan SMP            |
|           |        |         |          | Meningkatkan tata kelola sekolah yneg akuntabel, transparan dan berorientasi mutu | peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan                 | penguatan man ajemen dan tata kelola sekolah                        | penguatan manajemen dan tata kelola sekolah                         | penguatan manajemen dan tata kelola sekolah                     | penguatan manajemen dan tata kelola sekolah                     | Semua Sekolah PAUD, SD, dan SMP            |
|           |        |         |          | Mendukung pengembangan sekolah unggulan                                           | pemetaan potensi dan keunggulan sekolah                                 | penguatan potensi dan keunggulan sekolah                            | peningkatan potensi dan keunggulan sekolah                          | peningkatan potensi dan keunggulan sekolah                      | peningkatan potensi dan keunggulan sekolah                      | SD dan SMP                                 |
|           |        |         |          | Menegmbangkan sekolah inklusi                                                     | peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan                 | penguatan sekolah inklusi                                           | implementasi sekolah inklusi                                        | implementasi sekolah inklusi                                    | implementasi sekolah inklusi                                    | Semua Sekolah PAUD, SD,                    |
|           |        |         |          | Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat                                        | penguatan sarana dan prasana infrastruktur dukungan literasi masyarakat | peningkatan akses dan sosialisasi sumber literasi kepada masyarakat | peningkatan akses dan sosialisasi sumber literasi kepada masyarakat | peningkatan kemampuan literasi masyarakat                       | peningkatan kemampuan literasi masyarakat                       | Lembaga Pendidikan dan Perpustakaan Daerah |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi                                                                   | Arah Kebijakan                                                                                                       |                                                             |                                                                                                              |                                                                                                    |                                                             |                                                             | Lokus Prioritas                                                               |
|-----------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |         |                                                                            |                                                                                                                      | 2026                                                        | 2027                                                                                                         | 2028                                                                                               | 2029                                                        | 2030                                                        |                                                                               |
| (1)       | (2)    | (3)     | (4)                                                                        | (5)                                                                                                                  | (6)                                                         | (7)                                                                                                          | (8)                                                                                                | (9)                                                         | (10)                                                        | (11)                                                                          |
|           |        |         |                                                                            | Meningkatkan daya saing Pemuda dan Olah Raga                                                                         | pemetaan potensi daya saing pemuda dan olahraga berprestasi | peningkatan kualitas pembinaan dan infrastruktur olahraga dan penguatan kualitas daya saing pemuda           | peningkatan kualitas pembinaan dan infrastruktur olahraga dan penguatan kualitas daya saing pemuda | peningkatan prestasi olah raga dan daya saing pemuda        | peningkatan prestasi olah raga dan daya saing pemuda        | Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Atlet, Organisasi Olahraga, di semua Kecamatan |
|           |        |         | Peningkatan akses pendidikan                                               | Meningkatkan cakupan partisipasi pendidikan untuk anak usia sekolah pada pendidikan formal dan non formal kesetaraan | Pendataan ATS                                               | Pengembalian ATS ke sekolah                                                                                  | Peningkatan pengembalian ATS ke sekolah                                                            | Peningkatan pengembalian ATS ke sekolah                     | Peningkatan pengembalian ATS ke sekolah                     | Semua Kecamatan                                                               |
|           |        |         |                                                                            | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan tinggi                                              | Meningkatkan jumlah mahasiswa penerima beasiswa             | Meningkatkan jumlah mahasiswa penerima beasiswa                                                              | Meningkatkan jumlah mahasiswa penerima beasiswa                                                    | Meningkatkan jumlah mahasiswa penerima beasiswa             | Meningkatkan jumlah mahasiswa penerima beasiswa             | Semua Kecamatan                                                               |
|           |        |         | Pemeliharaan warisan kebudayaan dan pengembangan masyarakat berbudaya maju | Menjaga dan melindungi warisan budaya dan cagar budaya                                                               | pendataan warisan dan cagar budaya                          | pendataan warisan dan cagar budaya pemetaan dan pendaftaran warisan dan cagar budaya yang perlu dilestarikan | konservasi warisan dan cagar budaya yang perlu dilestarikan                                        | konservasi warisan dan cagar budaya yang perlu dilestarikan | konservasi warisan dan cagar budaya yang perlu dilestarikan | Lokasi Cagar Budaya                                                           |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran                                | Strategi                                                                   | Arah Kebijakan                                                                |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               | Lokus Prioritas              |
|-----------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           |        |                                        |                                                                            |                                                                               | 2026                                                                                                   | 2027                                                                                              | 2028                                                                                          | 2029                                                                                          | 2030                                                                                          |                              |
| (1)       | (2)    | (3)                                    | (4)                                                                        | (5)                                                                           | (6)                                                                                                    | (7)                                                                                               | (8)                                                                                           | (9)                                                                                           | (10)                                                                                          | (11)                         |
|           |        | Meningkatnya harmoni sosial masyarakat | Peningkatan kehidupan masyarakat yang beragama, guyub, rukun dan toleransi | Meningkatkan pembinaan dan pengembangan budaya daerah                         | penguatan lembaga kebudayaan                                                                           | peningkatan kualitas pembinaan kebudayaan pada lembaga pendidikan dan lembaga kebudayaan          | peningkatan pembinaan kebudayaan masyarakat melalui lembaga pendidikan dan lembaga kebudayaan | peningkatan pembinaan kebudayaan masyarakat melalui lembaga pendidikan dan lembaga kebudayaan | peningkatan pembinaan kebudayaan masyarakat melalui lembaga pendidikan dan lembaga kebudayaan | Semua Kecamatan              |
|           |        |                                        |                                                                            | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah                      | pemberian bantuan hibah untuk sarana dan prasarana tempat ibadah                                       | pemberian bantuan hibah untuk sarana dan prasarana tempat ibadah                                  | pemberian bantuan hibah untuk sarana dan prasarana tempat ibadah                              | pemberian bantuan hibah untuk sarana dan prasarana tempat ibadah                              | pemberian bantuan hibah untuk sarana dan prasarana tempat ibadah                              | Semua Kecamatan              |
|           |        |                                        |                                                                            | Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan                                    | peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan keagamaan                                         | peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan                                             | peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan                                         | peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan keagamaan                                | peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan keagamaan                                | Lembaga Pendidikan Keagamaan |
|           |        |                                        |                                                                            | Menguatnya kohesivitas sosial dan toleransi terhadap keberagaman              | pembinaan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta toleransi beragama                  | pembinaan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta toleransi beragama             | pembinaan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta toleransi beragama         | pembinaan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta toleransi beragama         | pembinaan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta toleransi beragama         | Semua Kecamatan              |
|           |        |                                        | Peningkatan jaminan rasa aman masyarakat                                   | Mengurangi potensi gangguan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat | Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas dasar aparatur, penataan SOP, serta pemetaan kerawanan | Optimalisasi sistem deteksi dini dan cegah dini potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum | Penguatan integrasi lintas sektor dan kolaborasi multi-stakeholder                            | Transformasi layanan publik yang berbasis teknologi dan digitalisasi                          | Kemandirian daerah dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman berbasis masyarakat      | Semua Kecamatan              |
|           |        |                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                                        | pembinaan wilayah dalam mengurangi potensi gangguan keamanan,                                     | pembinaan wilayah dalam mengurangi potensi gangguan                                           | pembinaan wilayah dalam mengurangi potensi gangguan                                           | pembinaan wilayah dalam mengurangi potensi gangguan                                           | Semua Kecamatan              |
|           |        |                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                              |
|           |        |                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                              |



| Visi Misi | Tujuan | Sasaran                       | Strategi                         | Arah Kebijakan                                                                    |                                                                                 |                                                                                  |                                                                          |                                                                                              |                                                                                            | Lokus Prioritas |
|-----------|--------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           |        |                               |                                  |                                                                                   | 2026                                                                            | 2027                                                                             | 2028                                                                     | 2029                                                                                         | 2030                                                                                       |                 |
| (1)       | (2)    | (3)                           | (4)                              | (5)                                                                               | (6)                                                                             | (7)                                                                              | (8)                                                                      | (9)                                                                                          | (10)                                                                                       | (11)            |
|           |        |                               |                                  |                                                                                   | ketertiban, dan ketenteraman masyarakat                                         | keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat                                | keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat                        | keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat                                            | keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat                                          |                 |
|           |        |                               |                                  | Meredakan potensi konflik sosial masyarakat                                       | pembinaan wilayah dan pemetaan dini potensi konflik sosial masyarakat           | pembinaan wilayah dan pemetaan dini potensi konflik sosial masyarakat            | pembinaan wilayah dan pemetaan dini potensi konflik sosial masyarakat    | pembinaan wilayah dan pemetaan dini potensi konflik sosial masyarakat                        | pembinaan wilayah dan pemetaan dini potensi konflik sosial masyarakat                      | Semua Kecamatan |
|           |        |                               |                                  | Mengurangi resiko atas kejadian bencana                                           | pembinaan wilayah terkait mitigasi bencana dan penanggulangan bencana           | pembinaan wilayah terkait mitigasi bencana dan penanggulangan bencana            | pembinaan wilayah terkait mitigasi bencana dan penanggulanga n bencana   | pembinaan wilayah terkait mitigasi bencana dan penanggulanga n bencana                       | pembinaan wilayah terkait mitigasi bencana dan penanggulang an bencana                     | Semua Kecamatan |
|           |        |                               |                                  | Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku | Meningkatkan literasi hukum yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. | Memperluas jangkauan pembinaan berbasis wilayah dan kelompok rentan pelanggaran. | Mengoptimalka n fungsi pengawasan lapangan secara humanis dan persuasif. | Meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang bersifat masif dan berulang. | Mendorong terbentuknya budaya patuh hukum melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif. | Semua Kecamatan |
|           |        | Terwujudnya kesetaraan gender | Peningkatan Kesetaraan Gender    | Meningkatkan jaminan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan               | menangani kasus kekerasan yang terhadap perempuan dan anak                      | menangani kasus kekerasan yang terhadap perempuan dan anak                       | menangani kasus kekerasan yang terhadap perempuan dan anak               | menangani kasus kekerasan yang terhadap perempuan dan anak                                   | menangani kasus kekerasan yang terhadap perempuan dan anak                                 | Semua Kecamatan |
|           |        |                               |                                  | Meningkatkan kesetaraan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan  | memberikan pelatihan kompetensi keahlian kerja bagi perempuan                   | memberikan pembinaan pemberdayaan kelompok atau organisasi perempuan             | memberikan pembinaan pemberdayaan kelompok atau organisasi perempuan     | memberikan pembinaan pemberdayaan kelompok atau organisasi perempuan                         | promosi produk usaha wirausaha perempuan                                                   | Semua Kecamatan |
|           |        |                               | Peningkatan kesadaran masyarakat | Meningkatkan partisipasi dan pendidikan                                           | pembinaan masyarakat terkait                                                    | pembinaan masyarakat terkait                                                     | pembinaan masyarakat terkait                                             | pembinaan masyarakat terkait                                                                 | pembinaan masyarakat terkait                                                               | Semua Kecamatan |
|           |        |                               |                                  |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                  |                                                                          |                                                                                              |                                                                                            |                 |
|           |        |                               |                                  |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                  |                                                                          |                                                                                              |                                                                                            |                 |
|           |        |                               |                                  |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                  |                                                                          |                                                                                              |                                                                                            |                 |

| Visi Misi | Tujuan                                                     | Sasaran                                           | Strategi                                                       | Arah Kebijakan                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               | Lokus Prioritas                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           |                                                            |                                                   |                                                                |                                                                                  | 2026                                                                                                                          | 2027                                                                                                                          | 2028                                                                                                                          | 2029                                                                                                                          | 2030                                                                                                                          |                                                 |
| (1)       | (2)                                                        | (3)                                               | (4)                                                            | (5)                                                                              | (6)                                                                                                                           | (7)                                                                                                                           | (8)                                                                                                                           | (9)                                                                                                                           | (10)                                                                                                                          | (11)                                            |
|           |                                                            |                                                   | dalam kehidupan berbangsa dan bernegara                        | politik masyarakat                                                               | pendidikan dan partisipasi politik                                                                                            | pendidikan dan partisipasi politik                                                                                            | pendidikan dan partisipasi politik                                                                                            | pendidikan dan partisipasi politik                                                                                            | pendidikan dan partisipasi politik                                                                                            |                                                 |
|           |                                                            |                                                   |                                                                | Meningkatkan cakupan informasi yang berkualitas bagi terjaminnya nilai persatuan | pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa melalui penyampaian informasi dan komunikasi media massa, media sosial dan temu warga | pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa melalui penyampaian informasi dan komunikasi media massa, media sosial dan temu warga | pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa melalui penyampaian informasi dan komunikasi media massa, media sosial dan temu warga | pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa melalui penyampaian informasi dan komunikasi media massa, media sosial dan temu warga | pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa melalui penyampaian informasi dan komunikasi media massa, media sosial dan temu warga | Semua Kecamatan                                 |
|           | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang jujur dan bersih | Terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif | Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan                                    | Penguatan data dan informasi pembangunan sebagai landasan awal perencanaan pembangunan daerah                                 | Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM perencana didukung pemanfaatan teknologi informasi                    | Pengokohan sistem monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah                                                    | Perwujudan kolaborasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah                                              | Perencanaan pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien, partisipatif, terukur dan berbasis data                           | Instansi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah |
|           |                                                            |                                                   |                                                                | Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas                      | peningkatan tata kelola keuangan berbasis teknologi digital                                                                   | peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan yang prospektif             | peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan yang prospektif             | peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan yang prospektif             | peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan yang prospektif             | Instansi Perangkat Daerah , dan Semua Kecamatan |
|           |                                                            |                                                   |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                 |
|           |                                                            |                                                   |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                 |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan                                                    |                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | Lokus Prioritas                                 |
|-----------|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           |        |         |          |                                                                   | 2026                                                                                               | 2027                                                                                           | 2028                                                                                          | 2029                                                                                                                                                        | 2030                                                                                                                                                        |                                                 |
| (1)       | (2)    | (3)     | (4)      | (5)                                                               | (6)                                                                                                | (7)                                                                                            | (8)                                                                                           | (9)                                                                                                                                                         | (10)                                                                                                                                                        | (11)                                            |
|           |        |         |          | Meningkatkan pengendalian kinerja pemerintah yang efektif         | peningkatan upaya pengendalian, pengukuran, dan standar capaian kualitas kinerja pemerintahan      | peningkatan upaya pengendalian, pengukuran, dan standar capaian kualitas kinerja pemerintahan  | peningkatan upaya pengendalian, pengukuran, dan standar capaian kualitas kinerja pemerintahan | peningkatan upaya pengendalian, pengukuran, dan standar capaian kualitas kinerja pemerintahan                                                               | peningkatan upaya pengendalian, pengukuran, dan standar capaian kualitas kinerja pemerintahan                                                               | Instansi Perangkat Daerah                       |
|           |        |         |          | Menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan fungsi                  | peningkatan kapasitas SDM penyusunan kebijakan daerah                                              | peningkatan kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan kebijakan daerah | penguatan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan daerah                    | peningkatan kualitas kebijakan yang tepat sasaran dan fungsi                                                                                                | peningkatan kualitas kebijakan yang tepat sasaran dan fungsi                                                                                                | Instansi Pemerintah Daerah                      |
|           |        |         |          | Meningkatkan sumber daya aparatur yang kompeten dan berintegritas | pemetaan kompetensi dengan kesesuaian formasi kebutuhan sumber daya aparatur pada perangkat daerah | peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur ASN                                  | pembinaan dan pengawasan integritas sumber daya aparatur ASN                                  | penguatan seleksi penerimaan, promosi, mutasi, dan redistribusi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi sumber daya aparatur | penguatan seleksi penerimaan, promosi, mutasi, dan redistribusi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi sumber daya aparatur | Instansi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah |
|           |        |         |          | Meningkatkan pengawasan yang efektif                              | peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan pemerintahan                                            | peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan pemerintahan                                        | peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan pemerintahan                                       | peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan pemerintahan                                                                                                     | peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan pemerintahan                                                                                                     | Instansi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah |

| Visi Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi                                                                                  | Arah Kebijakan                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                              | Lokus Prioritas                                 |
|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           |        |         |                                                                                           |                                                                                                  | 2026                                                                                                                                | 2027                                                                                                          | 2028                                                                                                          | 2029                                                                                                  | 2030                                                                                                                         |                                                 |
| (1)       | (2)    | (3)     | (4)                                                                                       | (5)                                                                                              | (6)                                                                                                                                 | (7)                                                                                                           | (8)                                                                                                           | (9)                                                                                                   | (10)                                                                                                                         | (11)                                            |
|           |        |         |                                                                                           | Meningkatkan dukungan teknologi informasi yang efektif                                           | peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung layanan teknologi informasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif | peningkatan sarana dan prasarana dukungan teknologi informasi pada penyelenggaraa n pemerintahan yang efektif | peningkatan sarana dan prasarana dukungan teknologi informasi pada penyelenggaraa n pemerintahan yang efektif | penguatan sistem informasi berbasis teknologi pada penyelenggaraa n pemerintahan yang efektif         | penguatan sistem informasi berbasis teknologi pada penyelenggaraa n pemerintahan yang efektif                                | Instansi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah |
|           |        |         |                                                                                           | Membangun sistem inovasi pelayanan publik                                                        | peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung inovasi pelayanan publik                                                   | peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung inovasi pelayanan publik                                      | peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung inovasi pelayanan publik                                      | penguatan sistem inovasi pelayanan publik yang prima berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat | penguatan sistem inovasi pelayanan publik yang prima berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat                        | Instansi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah |
|           |        |         |                                                                                           |                                                                                                  | Penguatan fondasi riset dan inovasi daerah                                                                                          | Penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM Iptek                                                 | Kolaborasi multipihak dan integrasi riset dalam perencanaan                                                   | Digitalisasi dan diseminasi riset dan inovasi daerah                                                  | Riset dan inovasi daerah yang berkualitas, efektif, efisien, partisipatif, terukur dan berbasis <i>evidence based policy</i> | Instansi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah |
|           |        |         | Peningkatan penyelengga raan pemerintaha n desa dan integritas Aparatur Pemerintahan Desa | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas Aparatur Pemerintahan Desa | peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa                                                                | penguatan kebijakan dan tata kelola kelembagaan pemerintahan desa                                             | penguatan kebijakan dan tata kelola kelembagaan pemerintahan desa                                             | peningkatan layanan publik pemerintahan desa sesuai dengan kewenanganny a                             | peningkatan layanan publik pemerintahan desa sesuai dengan kewenangann ya                                                    | Semua Desa                                      |

# BAB IV

## **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

### **4.1 Program Perangkat Daerah**

---

Program perangkat daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pendanaan pembangunan daerah dijabarkan dalam indikasi rencana program yang memuat semua program beserta indikator, target, pagu indikatif penyelenggaraan semua urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus.

#### **4.1.1 Rencana Program Perangkat Daerah**

Rencana program perangkat daerah tahun 2026-2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Program pembangunan daerah tahun 2026-2030 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana kerja yang tertuang dalam Dokumen RPJMD disusun berdasarkan evaluasi pembangunan dan memuat program yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Adapun program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034. Berikut ini diuraikan program beserta fokus yang akan dilaksanakan pada tahun 2026-2030.

**4.1.1.1      Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**4.1.1.1.1   Pendidikan**

Dalam Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, fokus kinerja, program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                          | OUTCOME                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan Pendidikan           | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah                      | Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM) (%) |
|                                  |                                                                 | angka partisipasi sekolah 5-6 tahun (%)                                                                                                                                        |
|                                  |                                                                 | Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun (SPM) (%)                                                                                                                               |
|                                  |                                                                 | Angka Partisipasi Sekolah 13 - 15 Tahun (SPM) (%)                                                                                                                              |
| Pengembangan Kurikulum           | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan                      | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal                                                                                                         |
|                                  |                                                                 | Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan                                                      |
| Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan | Persentase Guru SD yang memiliki sertifikat pendidik (%)                                                                                                                       |
|                                  |                                                                 | Persentase Guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik (%)                                                                                                                      |
|                                  |                                                                 | Indeks Pemerataan Guru SD (Rasio)                                                                                                                                              |
|                                  |                                                                 | Indeks Pemerataan Guru SMP (Rasio)                                                                                                                                             |

Urusan pendidikan mendukung sasaran terwujudnya sumber daya manusia bugar , berakhlak, dan berbudaya melalui strategi meningkatnya pendidikan berkualitas dan merata Urusan ini terdiri dari 3 program yaitu Pengelolaan Pendidikan, Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan fokus kerja sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Non Formal Kesetaraan. Program ini mendukung mendukung program prioritas nasional wajib belajar 13 tahun; pengembangan metode STEAM dan digitalisasi pendidikan. Selain itu juga mendukung prioritas provinsi dalam pengembangan SMA/SMK unggulan dan sekolah inklusi melalui kerjasama dengan pihak sekolah swasta dan pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah inklusif. Selanjutnya juga mendukung prioritas provinsi dalam pengembangan pesantren, peningkatan kesejahteraan guru dan pengajar agama, serta pemberian beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal Qur'an, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi yang Selaras dengan program



unggulan Bupati. Prioritas Bupati Kudus pada Urusan Pendidikan berupa:

- a. Tunjangan kesejahteraan guru swasta dan madin Rp. 1.000.000, - /bulan;
  - b. Pemberdayaan dan fasilitasi pondok pesantren;
  - c. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - d. Beasiswa sekolah, perguruan tinggi dan pondok pesantren.
2. Program Pengembangan Kurikulum melaksanakan penyusunan kurikulum muatan lokal, penyusunan silabus muatan lokal dan penyediaan buku-buku muatan lokal.
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus menerapkan sistem pendidikan yang adaptif agar siswa dapat menyesuaikan penggunaan teknologi, metode pembelajaran yang bervariasi dan kurikulum yang fleksibel melalui penguatan literasi siswa termasuk pembinaan dan pengembangan budaya daerah, pendidikan keagamaan sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas lulusan yang berdaya saing. Serta turut mendukung program prioritas Nasional melalui penyediaan biaya personil peserta didik nonformal / Kesetaraan, sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan, serta melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan. Selain itu dalam mendukung pengembangan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic*) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan alat peraga edukatif, fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

**4.1.1.1.2 Kesehatan**

Dalam Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, dasar fokus kinerja yang akan dilaksanakan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025 – 2029 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bentuk penyelarasan indikator kinerja kesehatan. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                                             | OUTCOME                                                   | INDIKATOR                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Cakupan imunisasi bayi lengkap                                                      |
|                                                                     |                                                           | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis                                       |
|                                                                     |                                                           | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
|                                                                     |                                                           | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)                 |

| PROGRAM                                             | OUTCOME                                                                               | INDIKATOR                                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                       | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup                                         |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia           | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan                                     | Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM Kesehatan sesuai standar                     |
| Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum | Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar |
| Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan            | Meningkatnya kualitas Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                        | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan                               |

Urusan kesehatan mendukung sasaran terwujudnya sumber daya manusia bugar, berakhlak, dan berbudaya melalui strategi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Urusan ini terdiri dari 4 program yaitu Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

1. Program dengan fokus Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk pada BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan, termasuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran perilaku sehat masyarakat melalui promosi kesehatan dan pembudayaan hidup sehat.

Urusan kesehatan turut mendukung program prioritas Nasional melalui fokus kerja pengembangan rumah sakit, pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, serta pengelolaan kesehatan ibu dan anak. Terhadap program prioritas provinsi, urusan kesehatan mendukung dalam program delegasi berupa cek kesehatan gratis, fasilitasi penyediaan Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa, fasilitasi penyediaan 1

Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu, dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit terutama kepada lansia, ibu hamil, disabilitas, serta percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil.

1. Fokus kerja prioritas Bupati Kudus pada Urusan kesehatan berupa;
2. Berobat gratis UHC BPJS Kesehatan;
3. Layanan gawat darurat, mobil ambulance gratis 24 jam;
4. Pembangunan rumah sakit daerah Sunan Muria;
5. Peningkatan fasilitas rumah sakit dan pengembangan Rumah sakit Daerah berstandar Internasional;
6. Bantuan biaya persalinan untuk ibu yang melahirkan;
7. layanan Rumah sakit dan Puskesmas ramah;
8. Penguatan Kesehatan Ibu dan Anak;
9. Penyehatan lingkungan dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Cek Kesehatan Gratis);
10. Promosi Kesehatan dalam Upaya Pembudayaan Hidup Sehat
11. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

**4.1.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dalam Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                                  | OUTCOME                                                                                                 | INDIKATOR                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan Sumber Daya Air                              | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Rasio luas daerah Irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum                                      | Rumah tangga dengan akses air minum aman                                                |
|                                                          |                                                                                                         | Rumah tangga dengan akses air minum perpipaan                                           |
| Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Meningkatnya layanan persampahan                                                                        | Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan                                       |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik                           | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                                                 |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase             | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan                                                         | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik                                          |
| Penataan Bangunan Gedung                                 | Meningkatnya kualitas bangunan gedung                                                                   | Persentase bangunan berizin                                                             |
| Penyelenggaraan Jalan                                    | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman                                              | Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap                                       |

| PROGRAM                        | OUTCOME                                              | INDIKATOR                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                |                                                      | Kewenangan Kabupaten/Kota                           |
|                                |                                                      | Persentase jembatan dalam kondisi mantap            |
| Pengembangan Jasa Konstruksi   | Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi            | Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli |
| Penyelenggaraan Penataan Ruang | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang             |

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur daerah melalui strategi Peningkatan Infrastruktur publik yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas infrastruktur pengembangan wilayah dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat serta penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan mencukupi untuk jangka panjang. Upaya ini menjadi pondasi penting dalam mendukung pertumbuhan wilayah yang merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

Urusan ini terdiri dari 9 program yaitu Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Penataan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Jalan, Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Pengelolaan Sumber Daya Air  
Program ini diarahkan pada pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kabupaten/kota untuk mendukung ketahanan pangan dan dukungan masyarakat terhadap banjir, normalisasi dan pemeliharaan saluran irigasi, pembangunan perkuatan tebing, serta pembinaan kelembagaan petani pemakai air.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  
Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap air minum aman melalui pembangunan, peningkatan dan perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan, penyediaan sambungan rumah tangga, penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM, serta monitoring kualitas air minum.
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan  
Program ini diarahkan untuk fasilitasi pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS kewenangan kabupaten, pembangunan prasarana sarana

pengelolaan sampah di kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan persampahan.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana sarana pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik berbasis komunal maupun individual, penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD, peningkatan kapasitas dan optimalisasi pengelolaan prasarana dan sarana SPALD serta prasarana sarana sanitasi yang berbasis Masyarakat.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan melalui pembangunan saluran baru, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase eksisting, serta perbaikan drainase kawasan rawan banjir.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung, verifikasi teknis PBG, dan penataan kawasan strategis.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan serta jembatan kewenangan kabupaten utamanya pada koridor strategis pendukung mobilitas dan konektivitas antar wilayah, pelebaran jalan strategis kabupaten, serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan dan terdampak bencana.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Difokuskan pada peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan lembaga jasa konstruksi. Arah kegiatan mencakup penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli, sertifikasi tenaga terampil.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penguatan pengawasan pembangunan sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, serta Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)

Urusan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang turut mendukung program prioritas Nasional melalui fokus kerja pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, perluasan Sistem



Penyediaan Air Minum, penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten. Terhadap program prioritas provinsi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mendukung pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, pembangunan infrastruktur melalui pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan, dan gelanggang olahraga internasional.

Fokus kerja prioritas Bupati Kudus pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :

- 1. Perbaikan tambal dan sapu bersih jalan berlubang;
- 2. Penuntasan jalan lingkar utara Kudus;

**4.1.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Dalam Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                               | OUTCOME                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan Perumahan                                | Meningkatnya penyediaan perumahan        | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                                    |
|                                                       |                                          | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni |
|                                                       |                                          | Persentase penyediaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan (%)                                                                              |
| Kawasan Pemukiman                                     | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha                                                                                                                |
| Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Meningkatnya penyediaan PSU permukiman   | Persentase PSU Perumahan dalam kondisi baik                                                                                                                |

Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman mendukung sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan terciptanya lingkungan yang harmoni. Urusan ini terdiri dari 3 program yaitu Pengembangan Perumahan, Kawasan Permukiman, Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

- 1. Program Pengembangan Perumahan  
Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, penyediaan rumah susun sederhana layak huni bagi masyarakat miskin (backlog), serta bantuan peningkatan kualitas bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten dengan fokus kerja Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya



permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

Fokus kerja Prioritas Bupati pada Program Pengembangan Perumahan yaitu: program bedah rumah gratis untuk warga miskin.

Terhadap program delegasi provinsi, Program Pengembangan Perumahan mendukung fokus kerja pembangunan permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni

2. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh, dengan fokus sektor penyediaan rumah susun sederhana layak huni bagi masyarakat miskin (backlog) dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Terhadap program delegasi provinsi, Program Kawasan Permukiman mendukung fokus kerja fasilitasi rusunawa.

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan dengan fokus kerja perbaikan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan permukiman secara merata baik di desa maupun di kota;

Fokus kerja Prioritas Bupati pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yaitu: Perbaikan jalan tambal dan sapu bersih jalan berlubang untuk perumahan.

**4.1.1.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Dalam Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                      | OUTCOME                                                                     | INDIKATOR                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Meningkatnya kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada                | Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan                      |
|                                              | Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum           | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan             |
| Penanggulangan Bencana                       | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana |

| PROGRAM                                                              | OUTCOME                                                                             | INDIKATOR                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat                           | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana                                  |
|                                                                      | Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana                             | Persentase Penanganan Pasca Bencana                                                         |
| Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran                                           | Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Kebakaran                                     |
|                                                                      | Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran                                  |
|                                                                      |                                                                                     | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi non Kebakaran) |

Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mendukung dua sasaran yaitu terciptanya lingkungan sehat dan lestari melalui strategi pengurangan resiko bencana. Dukungan pada sasaran kedua yaitu meningkatnya harmoni sosial masyarakat melalui strategi peningkatan jaminan rasa aman masyarakat. Urusan ini terdiri dari 3 program yaitu Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran serta Program Penanggulangan Bencana. dengan fokus kerja sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada kegiatan mengurangi potensi gangguan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat dan Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Umum diarahkan pada kegiatan Pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana kebakaran dan Kebakaran.
3. Program Penanggulangan Bencana diarahkan pada kegiatan penanganan bencana dan penanggulangan bencana.

Selain mendukung sasaran pembangunan daerah, fokus kerja urusan ini juga diarahkan untuk memenuhi kewajiban pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam aspek perlindungan masyarakat. Pemenuhan SPM pada urusan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan penanganan gangguan ketertiban umum, penyediaan dan penguatan kapasitas linmas di tingkat desa/kelurahan, layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat yang mengancam ketenteraman masyarakat. Selain itu juga diarahkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, layanan informasi rawan bencana.

Dalam mendukung program prioritas Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus ikut serta dalam penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat berupa penguatan Destana (Desa Tangguh Bencana). Selain itu pada Urusan Trantibum serta Linmas juga mendukung program prioritas Gubernur antara lain penambahan anggaran perda untuk peningkatan penertiban, patroli, pembinaan, koordinasi, peningkatan sarpras dan monev. Untuk Penguatan penegakan Perda dilakukan melalui rekrutmen personel, pelatihan dasar, pelibatan operasi, peningkatan rasio personil wilayah, pengadaan sarana pendukung, serta evaluasi dan pembinaan berkala. Dalam rangka Revitalisasi sarana dan prasarana PPNS dilaksanakan dengan fokus penguatan sarpras dan sistem kerja PPNS melalui inventarisasi, rehabilitasi ruang kerja, pengadaan peralatan, identitas, digitalisasi, pemeliharaan, dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, dukungan program prioritas Gubernur dilaksanakan melalui Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C, Fasilitasi penegakan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Mineral bukan logam dan batuan (MLBB), serta Pengawasan atas kegiatan pengelolaan air tanah.

Urusan trantibum serta linmas mendukung program prioritas Nasional melalui fokus kerja penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta memperkuat respons cepat dan pertolongan kebakaran, pertolongan darurat pada kondisi membahayakan melalui peningkatan kapasitas personel, sarana, serta sistem evakuasi yang terintegrasi dan responsif. Selain itu fokus kerja dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).

**4.1.1.1.6 Sosial**

Dalam Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM             | OUTCOME                                  | INDIKATOR                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberdayaan Sosial | Meningkatnya pemberdayaan sosial         | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)  |
| Rehabilitasi Sosial | Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti |

| PROGRAM                          | OUTCOME                                            | INDIKATOR                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                    | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti (%) |
| Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial       | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar                                                                                     |
| Penanganan Bencana               | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana    | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana          |
|                                  |                                                    | Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial                                                                            |
| Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik                                                                                     |

Urusan Sosial mendukung sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui strategi penurunan kemiskinan dan peningkatan layanan kesetaraan untuk kelompok rentan dan disabilitas. Urusan ini terdiri dari 5 program yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial yang diarahkan untuk memberikan kemampuan kewirausahaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dengan Sasaran: KPM PKH perempuan, lansia produktif, dan disabilitas, memperkuat Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan kegiatan berupa bimbingan teknis (Bimtek) untuk LKS mitra dengan difokuskan pada manajemen organisasi, pelaporan, pelibatan masyarakat. selain itu program ini juga diarahkan untuk memberikan bantuan sarana usaha sosial ekonomi produktif (UEP) yang ditujukan untuk warga miskin, eks penyandang masalah sosial (eks NAPZA, eks WBP, dll) dengan bentuk peralatan usaha, pelatihan, dan pendampingan.
2. Program Rehabilitasi Sosial diarahkan untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Adopsi Anak dengan kegiatan berupa Konseling, mediasi keluarga, layanan psikososial; memberikan Layanan Pendampingan Disabilitas dan Lansia Terlantar dengan kegiatan Home visit, bantuan alat bantu (kursi roda, walker, kruk, dll), dan pemenuhan kebutuhan dasar; melaksanakan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Gelandangan, pengemis, ODGJ ringan, eks korban perdagangan orang; pemberian Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan untuk Anak terlantar, lansia, disabilitas, dan PMKS; Penyediaan Permakanan;Penyediaan Sandang;Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;Pemberian Layananan Data dan Pengaduan;Pemberian Layanan Kedaruratan;Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;Pelayanan Rujukan ke Balai atau Panti Rehabilitasi.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial diarahkan untuk intervensi pengentasan kemiskinan tepat sasaran, meningkatkan cakupan layanan sosial untuk kelompok rentan dan disabilitas, meningkatkan kualitas pendataan dan kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas
4. Program Penanganan Bencana diarahkan untuk melaksanakan Penyediaan Bantuan Logistik Sosial Darurat Saat tanggap darurat bencana; Pelayanan Dapur Umum Lapangan (Tagana); Pelayanan Dukungan Psikososial (LDP) seperti Kegiatan bermain, konseling kelompok, trauma healing.
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan diarahkan untuk pengelolaan dan pemeliharaan Taman makam Pahlawan

Secara garis besar, dalam urusan sosial melaksanakan fokus kerja sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan kabupaten/kota;
3. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
4. Pelayanan sosial untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti (SPM);
5. Penanganan korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM).

Fokus kerja urusan sosial turut mendukung program prioritas Nasional melalui arah kebijakan berupa peningkatan penghasilan masyarakat miskin, perluasan layanan sosial untuk kelompok rentan dan disabilitas, perbaikan pendataan, intervensi pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, serta penguatan kapasitas dan mitigasi penanggulangan bencana. Terhadap program prioritas delegasi provinsi Jawa tengah, urusan sosial mendukung fokus kerja perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin, peningkatan kualitas hidup lansia.

Fokus kerja prioritas Bupati Kudus pada Urusan sosial berupa :

1. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
2. Penyediaan alat bantu untuk difabel dan lansia;
3. Berobat gratis melalui jaminan Kesehatan (JKN PBI Pemda) dan Jaminan Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan;
4. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten.



**4.1.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**4.1.1.2.1 Tenaga Kerja**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                        | OUTCOME                                         | INDIKATOR                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perencanaan Tenaga Kerja                       | Terkelolanya informasi tenaga kerja             | Persentase perusahaan yang memanfaatkan Dokumen Rencana Tenaga Kerja                          |
| Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja         | Persentase kebekerjaan lulusan pelatihan                                                      |
| Penempatan Tenaga Kerja                        | Meningkatnya penempatan tenaga kerja            | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan                                                      |
| Hubungan Industrial                            | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi | Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial |
|                                                |                                                 | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan                                            |

Urusan tenaga kerja mendukung sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui strategi peningkatan kompetensi dan partisipasi tenaga kerja pada arah kebijakan menumbuhkan jumlah wirausahawan daerah, meningkatkan serapan tenaga kerja pada dunia usaha, meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, meningkatkan cakupan jaminan tenaga kerja. Urusan ini terdiri dari 4 program yaitu perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial.

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, dengan fokus kerja pada penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan memfasilitasi perusahaan dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi dan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Fokus kerja pada program ini yaitu pada pelatihan dan sertifikasi di bidang industri, kuliner, kecantikan, menjahit, digital marketing serta ekonomi kreatif. Kelompok sasaran dari pelatihan yang diadakan yaitu: 1) Buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok; 2) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta 3) Anggota masyarakat lainnya.

Program ini turut mendukung program prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah melalui Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi



bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus juga memiliki program prioritas yaitu:

1. Perluasan Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja;
2. Pelatihan wirausaha untuk santri, Gen Z dan gen millennial.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini dilakukan dengan 3 kunci pokok yaitu:

1. Penyelarasan pelatihan keterampilan kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
2. Fasilitasi pemagangan di perusahaan bagi alumni pelatihan;
3. Optimalisasi Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja yang bekerjasama dengan perusahaan.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online melalui aplikasi SICAKEPKU, pelayanan antar kerja daerah di Kabupaten Kudus, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, pengadaan Job Fair (bursa kerja), serta Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).
4. Program Hubungan Industrial diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten melalui pembinaan pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, dan koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum kabupaten (UMK), pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja serta penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.

Selain itu juga sebagai salah satu bentuk penyelarasan dan dukungan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029 dan RPJMN, dimana salah satu Indikator Utama Pembangunan yang diusung adalah «Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal», maka Kabupaten Kudus akan membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan untuk dapat memfasilitasi disabilitas masuk ke pasar kerja.

#### **4.1.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                           | OUTCOME                                                                                                                           | INDIKATOR                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan                                   | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                                                         |
|                                                   |                                                                                                                                   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                                |
| Perlindungan Perempuan                            | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan                                                                                           | Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100 ribu penduduk perempuan)                 |
| Peningkatan Kualitas Keluarga                     | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak            | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar              |
| Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak           | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak                                                                                     | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan |
| Pemenuhan Hak Anak                                | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                                                          | Persentase Forum Anak yang Aktif                                                                   |
|                                                   |                                                                                                                                   | Persentase Fasilitas Layanan Publik Ramah Anak                                                     |
| Perlindungan Khusus Anak                          | Meningkatnya pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan komprehensif               |

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung sasaran meningkatnya harmoni masyarakat dengan strategi peningkatan kesetaraan gender dengan arah kebijakan meningkatkan jaminan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan serta meningkatkan kesetaraan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

Fokus kerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak turut mendukung prioritas nasional melalui:

1. Pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan atau ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota; dan
3. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan.

Selain turut mendukung prioritas nasional di atas, Pemerintah Kabupaten Kudus juga mendukung program prioritas Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui:

1. Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan;
2. Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan.

Program yang terdapat pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu

1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk Meningkatkan kesetaraan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
2. Perlindungan Perempuan diarahkan untuk Meningkatkan jaminan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan
3. Peningkatan Kualitas Keluarga diarahkan untuk Meningkatkan kesetaraan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
4. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak diarahkan untuk Meningkatkan jaminan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan
5. Pemenuhan Hak Anak diarahkan untuk Meningkatkan jaminan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan
6. Perlindungan Khusus Anak diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendataan dan kebutuhan kelompok rentan dan disabilitas, meningkatkan cakupan layanan sosial untuk kelompok rentan dan disabilitas

**4.1.1.2.3 Pangan**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                                                 | OUTCOME                                                                              | INDIKATOR                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Persentase Lumbung pangan yang berdaya                                     |
| Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat                           | Skor Pola Pangan Harapan                                                   |
| Penanganan Kerawanan Pangan                                             | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan                                             | Persentase Desa/Kelurahan Rentan Rawan Pangan                              |
| Pengawasan Keamanan Pangan                                              | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan                                     | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan |

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2022, tugas Dinas Pertanian dan Pangan yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian, pangan dan perikanan. Pangan merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh dinas pertanian dan pangan dengan fokus urusan sebagai berikut;

1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan diarahkan pada kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/ kota.
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Seperti melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya, penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, serta pemantaun stok, pasokan dan harga pangan. Kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/ kota. Kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai angka kecukupan gizi.
3. Program penanganan kerawanan pangan diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/ kota, dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kerawanan pangan kabupaten/ kota serta pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
4. Program pengawasan keamanan pangan diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/ kota dengan melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar.

Fokus kerja urusan pangan diarahkan dalam Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Ketersediaan, Stabilitas Harga, serta Pemberdayaan Pelaku Pangan di Daerah. secara khusus strategi ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan produksi sumber pangan nabati dan hewani secara berkelanjutan, strategi ini juga menekankan pentingnya peningkatan cakupan dan keragaman konsumsi pangan masyarakat secara merata. Upaya ini dilakukan melalui edukasi gizi dan pola konsumsi pangan sehat, penguatan distribusi pangan antar wilayah, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber pangan lokal.

Fokus kerja urusan pangan turut mendukung program prioritas Nasional melalui peningkatan ketahanan pangan keluarga, stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di kabupaten/kota, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. serta koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota. Selain fokus kerja urusan pangan mendukung program prioritas Gubernur Provinsi Jawa Tengah berupa subsidi pangan murah. Selain turut mendukung prioritas nasional di atas, Pemerintah Kabupaten Kudus juga mendukung program prioritas

Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui Pemberdayaan petani, subsidi pupuk, obat dan benih, pembangunan JUT dan irigasi.

**4.1.1.2.4   Pertanahan**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                                          | OUTCOME                                                                         | INDIKATOR                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan   | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan |
| Penatagunaan Tanah                                               | Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah | Persentase Bidang Lokasi Lahan Konsolidasi Tanah                            |

Urusan Pertanahan turut mendukung sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur daerah melalui strategi Peningkatan Infrastruktur publik yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas infrastruktur pengembangan wilayah.

Urusan ini terdiri dari 2 program yaitu Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dan Program Penatagunaan Tanah.

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- Program ini diarahkan untuk penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan difokuskan dalam fasilitasi penyediaan tanah untuk kepentingan umum baik melalui ganti kerugian maupun konsolidasi tanah,
2. Program Penatagunaan Tanah
- Program ini diarahkan pada penataan akses dan pemanfaatan tanah, penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari dukungan pelaksanaan reforma agraria

Fokus kerja urusan pertanahan turut mendukung program prioritas Nasional melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) kabupaten/Kota dan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria.

**4.1.1.2.5   Lingkungan Hidup**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



| PROGRAM                                                                                                         | OUTCOME                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP                                  | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti                                   |
| Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                                               | Indeks Kualitas Air                                                                                   |
|                                                                                                                 |                                                                                                         | Indeks Kualitas Udara                                                                                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                         | Indeks Kualitas Lahan                                                                                 |
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                      | Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati                                                 | Persentase RTH                                                                                        |
|                                                                                                                 | Meningkatnya ruang terbuka hijau                                                                        |                                                                                                       |
| Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                    | Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase Limbah B3 yang Terkelola                                                                   |
| Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan         | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan                     |
| Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                 | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup           |
| Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup                                | Persentase rekomendasi pengaduan masyarakat terkait dengan PPLH yang ditindaklanjuti oleh Badan Usaha |
| Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Meningkatnya penanganan persampahan                                                                     | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah                                                |

Program yang dilaksanakan pada Bidang Urusan Lingkungan ini akan dijabarkan seperti di bawah ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

Fokus kerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup diarahkan pada perencanaan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk upaya peningkatan pelestarian lingkungan diarahkan pada upaya konservasi lingkungan hidup, penguatan resiliensi bencana atas



dampak perubahan iklim, dan transisi energi melalui pemanfaatan energi terbarukan.

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim.

Fokus kerja Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup diarahkan pada pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan Ruang Terbuka Hijau/RTH.

Fokus kerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) diarahkan pada pengelolaan Ruang Terbuka Hijau/RTH.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pengelolaan limbah B3.

Fokus kerja Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) diarahkan pada pengendalian kerusakan lingkungan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

Fokus kerja Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diarahkan pada peningkatan upaya pelestarian lingkungan,

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Fokus kerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelolaan sampah.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

8. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional.

Fokus kerja Pengelolaan Persampahan secara khusus pada strategi kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan melalui: Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dengan teknologi modern (RDF) baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun bekerjasama dengan sektor swasta, penerapan kebijakan pemilahan sampah dari sumbernya secara lebih agresif yang didukung dengan sosialisasi berkelanjutan, penyempurnaan tata kelola pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular termasuk antara lain melalui pemberdayaan lembaga dan komunitas peduli sampah seperti Bank Sampah, yang dikelola oleh lembaga maupun masyarakat bekerjasama dengan sektor swasta, serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat secara sistematis dan masif mengenai Reduce, Reuse, Recycle (3R).

Untuk upaya peningkatan pelestarian lingkungan diarahkan pada upaya konservasi lingkungan hidup, penguatan resiliensi bencana atas dampak perubahan iklim, dan transisi energi melalui pemanfaatan energi terbarukan.

Arah Kebijakan Kabupaten Kudus dalam upaya mendukung program Nasional dan Gubernur Jawa Tengah meliputi :

1. Pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara;
2. Konversi dan distribusi sumber daya air yang merata dan berkelanjutan;
3. Pemenuhan baku mutu lingkungan;
4. Meningkatkan prevalensi bencana atas dampak perubahan iklim;
5. Transisi energi dan pemanfaatan energi terbarukan;
6. Meningkatkan prevalensi bencana atas dampak perubahan iklim;
7. Pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara;
8. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah.

**4.1.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                         | OUTCOME                                                   | INDIKATOR                                                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendaftaran Penduduk                            | Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan | Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk                          |
| Pencatatan Sipil                                | Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil         | Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil                              |
| Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan           | Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar |

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Urusan ini terdiri dari 3 program yaitu Pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

1. Program Pendaftaran penduduk diarahkan pada kegiatan pelayanan pada masyarakat untuk penerbitan Kartu Keluarga dan KTP.
2. Program Pencatatan sipil diarahkan pada kegiatan pelayanan pada masyarakat untuk penerbitan KK , dokumen pencatatan nikah, dan dokumen lainnya.
3. Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan diarahkan pada penyediaan dan pengolahan informasi dan sistem informasi terkait dengan kependudukan.

Fokus kerja dalam urusan ini turut mendukung program prioritas Nasional melalui:

1. Membangun sistem inovasi pelayanan publik;
2. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
3. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil.

**4.1.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM       | OUTCOME                             | INDIKATOR                    |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Penataan Desa | Meningkatnya kualitas penataan desa | Persentase Desa yang tertata |

| PROGRAM                                                                     | OUTCOME                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Kerja Sama Desa                                                 | Meningkatnya efektivitas kerja sama desa                                                                | Persentase desa yang meningkat Pendapatan Asli Desa nya yang bersumber dari kerjasama desa           |
| Administrasi Pemerintahan Desa                                              | Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                        | Nilai Rata-rata Variabel penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD |
|                                                                             |                                                                                                         | Persentase Desa yang Tertib Administrasi                                                             |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | Nilai Variabel Kelembagaan Masyarakat Desa dalam Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Desa              |

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Urusan ini terdiri dari 4 program yaitu Penataan Desa, Peningkatan kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dengan fokus kerja sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa diarahkan pada kegiatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat, peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman tingkat desa/RT/RW, pengembangan wilayah berbasis potensi lokal dan inklusi sosial.
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa diarahkan pada kegiatan inventarisasi data kerjasama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerjasama antar desa melalui fasilitasi kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan. Program ini juga diarahkan Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal dan Inklusi Sosial.
3. Program Administrasi pemerintahan desa diarahkan pada kegiatan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembaharuan data profil desa/kelurahan, penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pilkades serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta fasilitasi penguatan kapasitas lembaga kerjasama ekonomi antar desa. Program ini juga diarahkan untuk digitalisasi dan transparansi tata kelola desa.

4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan diarahkan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan BUMDES dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa. Program ini juga diarahkan untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa yang berkelanjutan dan inklusif, pengembangan desa mandiri energi dan ramah lingkungan.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa turut mendukung program prioritas Nasional melalui Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas Aparatur Pemerintahan Desa.

Dukungan fokus kerja urusan ini untuk prioritas Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Mendorong Pemerintah Desa untuk mewujudkan desa mandiri energi melalui pelaksanaan transisi energi terbarukan melalui dana desa.
2. BUMDES Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDES di Jateng).
3. Pengembangan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru
4. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center).
5. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana.

Dengan Prioritas Bupati Kudus pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa Desa modern dan digital, posyandu siklus hidup, serta fasilitasi Bantuan Keuangan untuk infrastruktur RT/RW.

**4.1.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM               | OUTCOME                                              | INDIKATOR                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pengendalian Penduduk | Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk            | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)                            |
|                       |                                                      | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility /ASFR 15-19) |
| Pembinaan Keluarga    | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta Masyarakat | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)            |

| PROGRAM                                              | OUTCOME                                                                                       | INDIKATOR                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Berencana (KB)                                       | dalam pembiaanaan Keluarga Berencana (KB)                                                     | Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)           |
|                                                      |                                                                                               | Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                 |
| Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera (KS) | Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga |
|                                                      |                                                                                               | Indeks Lansia Berdaya                                                   |
|                                                      |                                                                                               | Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja                         |
|                                                      |                                                                                               | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri                         |

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Urusan ini terdiri dari 3 program yaitu:

1. Program Pengendalian Penduduk dimana program ini diarahkan untuk dapat mengawal dalam proses Penyusunan dan Review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); Pengelolaan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Daerah terhadap Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kependudukan.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang diarahkan untuk mengawal Pengelolaan dan Operasional Sarana Balai Penyuluhan KB; Pelaksanaan Mini Lokakarya tingkat Kecamatan; Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui berbagai Media; Penggerakan Masyarakat oleh Kader IMP Bangga Kencana (PPKBD dan Sub PPKBD); Rapat Koordinasi TPPS; Operasional Kader IMP Bangga Kencana; Pengelolaan Alat Kontrasepsi; Distribusi dan Pelaporan Alat Kontrasepsi dan Pelayanan KB; Fasilitasi Pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Alat Kontrasepsi dan Pelayanan KB; Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB); Operasional Duta Genre Kabupaten.
3. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) diarahkan untuk melaksanakan Pendampingan dan Pendataan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK); Sekolah Lansia; Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Pola Asuh kepada Ayah; Operasional Kelompok Kegiatan (Poktan) Bangga Kencana di Kampung KB; Operasionan Pendampingan di Tempat Penitipan Anak (TPA)

Tiga Program tersebut juga memiliki fokus kerja yang mendukung prioritas Nasional melalui :



1. Penguatan ketahanan keluarga melalui PPKS dan kelompok bina keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA);
2. Fasilitasi Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas.
3. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.

Fokus kerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara tidak langsung mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah melalui Intervensi pengentasan kemiskinan tepat sasaran, dan meningkatkan penghasilan yang layak bagi penduduk berpenghasilan rendah.

4.1.1.2.9 Perhubungan

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                               | OUTCOME                                          | INDIKATOR                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota |
|                                                       |                                                  | Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan                                                  |
|                                                       |                                                  | Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji             |

Urusan perhubungan mendukung sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur daerah pada strategi peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan infrastruktur transportasi publik. Urusan ini terdiri dari program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Urusan Perhubungan turut mendukung program prioritas Nasional melalui penyediaan perlengkapan jalan kabupaten dan Peningkatan Fasilitas, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang). Dukungan urusan perhubungan terhadap program prioritas provinsi berupa penyiapan dukungan prasarana sarana penyelenggaraan trans aglomerasi untuk wilayah Pengembangan Jepara Kudus Pati.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diarahkan pada kegiatan pengembangan dan perbaikan kualitas layanan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang, revitalisasi dan perbaikan terminal tipe C dan halte, penyelenggaraan rekayasa lalu lintas jalan, peningkatan pengelolaan Terminal Tipe C dan pengelolaan parkir, pelayanan Uji KIR kendaraan angkutan umum, sinkronisasi dokumen perencanaan terkait pengembangan angkutan aglomerasi, penyusunan master plan angkutan umum. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan

utamanya dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang diprioritaskan pada koridor pendukung pariwisata, perindustrian dan kawasan perbatasan, pemenuhan secara bertahap sarana penunjang pemeliharaan LPJU (berupa crane/skylift), serta optimalisasi dan efisiensi pengelolaan LPJU.

Fokus kerja prioritas Bupati Kudus pada Urusan Perhubungan berupa perbaikan sarana perlengkapan jalan lampu penerangan jalan umum (LPJU).

**4.1.1.2.10 Komunikasi dan Informatika**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, melaksanakan 2 program meliputi :

- 1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.  
Program ini diarahkan untuk menjalankan fungsi kehumasan Pemerintah Daerah untuk mencapai peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah.
- 2. Program Pengelolaan aplikasi informatika. Program ini diarahkan untuk mengelola nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah serta mengelola e-government menuju pemerintahan digital.

Fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                     | OUTCOME                                                                 | INDIKATOR                                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Persentase masyarakat yang mengakses dan terlibat terhadap penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah |
| Pengelolaan Aplikasi Informatika            | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika                  | Nilai IPD aspek Layanan Digital / Indeks SPBE aspek Tatakelola<br>Nilai SPBE aspek Tatakelola            |

Fokus kerja urusan Komunikasi dan Informatika berupa pengelolaan informasi dan komunikasi publik mendukung sasaran terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif dengan strategi dan arah kebijakan penerapan sistem kerja yang lincah dengan meningkatkan dukungan teknologi informasi yang efektif. Urusan Komunikasi dan Informatika juga mendukung meningkatnya harmoni sosial masyarakat melalui strategi peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan arah kebijakan meningkatkan cakupan informasi yang berkualitas bagi terjaminnya nilai persatuan.

Urusan urusan Komunikasi dan Informatika turut mendukung program prioritas Nasional melalui pelayanan informasi publik, dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik, pengelolaan media

komunikasi publik. Ditambahkan pula dengan fokus kerja pada koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi, penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan, dan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas. dukungan urusan Komunikasi dan Informatika terhadap priroitas provinsi Jawa Tengah berupa pembentukan satuan tugas pengamanan data digital “Cyber Security Jawa Tengah” dengan memberdayakan Ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK, pemenuhan dan peningkatan akses internet di desa.

4.1.1.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                                          | OUTCOME                                              | INDIKATOR                                                           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pemberdayaan dan Peelindungan Koperasi                           | Meningkatnya Produktivitas Koperasi                  | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)      |
| Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                             | Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian              | Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi         |
| Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal |
|                                                                  |                                                      | Pertumbuhan Wirausaha                                               |
| Pengembangan UMKM                                                | Meningkatnya daya saing UMKM                         | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor                          |

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendukung sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya daya saing daerah. Urusan ini terdiri dari 4 program yaitu Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), serta Pengembangan UMKM.

1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha,

- sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.
4. Program Pengembangan UMKM diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah turut mendukung program prioritas Nasional melalui Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi, Meningkatkan penghasilan yang layak bagi penduduk berpenghasilan rendah, peningkatan kompetensi dan partisipasi tenaga kerja, dan pengembangan eknomoi syariah melalui penguatan industri UMKM Halal, ekspor halal, dan ekosistem halal.

Prioritas Bupati Kudus pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupa:

1. Ekonomi Kerakyatan;
2. Bangga Buatan Indonesia (BBI);
3. Pemanfaatan ekonomi digital;
4. Peningkatan lapangan kerja pada skala UMKM;
5. Mendorong lahirnya UMKM dan PKL baru;
6. Pelatihan Wirausaha berbasis modern (digitalisasi).

4.1.1.2.12 Penanaman Modal

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                               | OUTCOME                                                | INDIKATOR                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | Meningkatnya kemudahan berinvestasi                    | Realisasi Total terhadap Target Investasi                                                    |
| Promosi Penanaman Modal                               | Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal         | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi                                            |
| Pelayanan Penanaman Modal                             | Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko        | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan                                |
|                                                       |                                                        | IKM Pelayanan Penanaman Modal                                                                |
| Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal               | Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) |
| Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal | Persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi                     |

Urusan Penanaman Modal mendukung sasaran meningkatnya daya saing daerah melalui strategi peningkatan daya tarik investasi dengan arah

kebijakan meningkatkan akses investasi dengan kemudahan perizinan. Urusan ini terdiri dari 5 program yaitu Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal diarahkan pada kegiatan pemberian fasilitasi investasi daerah, pelayanan dan kemudahan perizinan kepada calon investor.
2. Program Promosi Penanaman Modal diarahkan pada kegiatan peningkatan daya tarik investasi daerah melalui penguatan informasi peluang investasi, perluasan jangkauan promosi, serta fasilitasi hubungan kemitraan antara pelaku usaha dan calon investor.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemudahan layanan perizinan berusaha serta pemberian fasilitasi kepada pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya secara efektif dan sesuai ketentuan untuk mencapai kepuasan masyarakat dalam pelayanan penanaman modal.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diarahkan pada Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, pembinaan dan pengawasan perijinan perijinan berusaha.
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal difokuskan pada penyediaan data dan informasi perijinan dan non perijinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kab Kudus.

Urusan Penanaman Modal turut mendukung program prioritas Nasional melalui peningkatan akses investasi dengan kemudahan perizinan. Fokus kerja yang mendukung Prioritas Bupati Kudus pada urusan ini berupa peningkatan investasi perusahaan lokal maupun nasional melalui berbagai upaya antara lain : pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha melalui forum kemitraan, penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, penyelenggaraan Kudus Bisnis Forum, pendampingan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha,meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal dan pemberian fasilitasi penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal.

**4.1.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                      | OUTCOME                            | INDIKATOR              |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Rasio wirausaha pemuda |



| PROGRAM                              | OUTCOME                                        | INDIKATOR                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga | Persentase atlet yang masuk Pelatnas dan atau Pelatda |
| Pengembangan Kapasitas Kepramukaan   | Meningkatnya kualitas kepramukaan              | Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan      |

Urusan Kepemudaan dan Olahraga mendukung sasaran Terwujudnya sumber daya manusia bugar, berakhlak, berbudaya melalui strategi peningkatan kualitas pendidikan dengan arah kebijakan meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga . Urusan ini terdiri dari 3 program yaitu Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan fokus kerja sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan diarahkan pada Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota.
2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kepemudaan diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi kabupaten/kota, seleksi atlet daerah, pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi kabupaten/kota, pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan diarahkan pada fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat kabupaten.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga turut mendukung program prioritas Nasional melalui koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemula tingkat kabupaten/kota. Yang kedua koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota. yang ketiga pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi kabupaten/kota. Dukungan urusan Kepemudaan dan Olahraga terhadap priroitas provinsi berupa:

1. Seleksi Atlet Daerah,
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota,
3. Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Prioritas Bupati Kudus pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga dengan fokus kerja berupa :



1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Pelatihan Wirausaha untuk santri, Gen Z dan gen millennial);
2. Peningkatan daya tarik olahraga;
3. Pelatihan - pelatihan Wirausaha baru.

**4.1.1.2.14 Statistik**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Statistik melaksanakan program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini diarahkan untuk peningkatan kualitas statistik sektoral dan pemenuhan prinsip satu data Indonesia melalui pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus, guna tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                            | OUTCOME                                                                                                    | INDIKATOR                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Persentase Perangkat Daerah dengan SSD yang akurat dan diandalkan |

Urusan Statistik mendukung sasaran terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif dengan strategi dan arah kebijakan penerapan sistem kerja yang lincah dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Urusan ini terdiri dari program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan fokus kerja Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

**4.1.1.2.15 Persandian**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Persandian, melaksanakan program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Program ini diarahkan untuk penguatan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi, pemantapan kinerja tim Tanggap Insiden Siber. Fokus kerja urusan persandian meliputi penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian Pemerintah Daerah, Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah sedangkan kinerja program dan indikator yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                               | OUTCOME                                                            | INDIKATOR                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Daerah |

Urusan Persandian mendukung sasaran terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif dengan strategi dan arah kebijakan penerapan sistem kerja yang lincah. Urusan ini terdiri dari program yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan fokus kerja sebagai berikut :

- 1. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah;
- 2. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.

Urusan Persandian turut mendukung program prioritas Nasional melalui Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah, dan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.

Fokus kerja urusan persandian Kabupaten Kudus yaitu dengan meningkatkan fasilitas infrastruktur digital, membangun sistem inovasi pelayanan publik dan meningkatkan keamanan digital pemerintah yang efektif.

**4.1.1.2.16 Kebudayaan**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                  | OUTCOME                                                        | INDIKATOR                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan Kebudayaan                  | Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) / WBTB yang dilestarikan |
| Pembinaan Sejarah                        | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah       | Jumlah pengunjung tempat bersejarah                                 |
| Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan                    | Persentase Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan                      |
| Pengelolaan Museum                       | Meningkatnya daya tarik museum                                 | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum                            |

Urusan Kebudayaan mendukung sasaran meningkatnya pendidikan berkualitas dan merata melalui strategi pemeliharaan warisan kebudayaan dan pengembangan masyarakat berbudaya maju dengan arah kebijakan menjaga dan melindungi warisan budaya dan cagar budaya dan meningkatkan pembinaan dan pengembangan budaya daerah. Urusan ini terdiri dari 5 program yaitu Pengembangan Kebudayaan, Pengembangan Kesenian Tradisional, Pembinaan Sejarah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pengelolaan Museum.

- 1. Program pengembangan kebudayaan diarahkan pada kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan OPK, penetapan Pokok

Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), pembinaan SDM, lembaga, pranata, dan sarpras kebudayaan.

2. Program pembinaan sejarah diarahkan pada kegiatan pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah, tersedianya sarpras pembinaan sejarah, dan tersedianya data dan informasi sejarah yang diakses masyarakat.
3. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya diarahkan pada kegiatan pendaftaran objek diduga cagar budaya; penetapan cagar budaya; pengusulan warisan budaya tak benda; perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya; inventarisasi, dokumentasi cagar budaya dan OPK; dan fasilitasi penerbitan ijin, evaluasi dan pengawasan cagar budaya.
4. Program pengelolaan museum diarahkan pada kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu; peningkatan mutu dan kapasitas SDM permuseuman; penyediaan dan pemeliharaan sarpras; layanan dan akses masyarakat terhadap museum; serta pengelolaan dan pemanfaatan taman budaya.

Adapun rekomendasi dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan OPK sebagai berikut:

1. Pelindungan
  - a. inventarisasi dan dokumentasi OPK dan CB dengan sistem digital terpadu.
  - b. penguatan peran museum melalui penyusunan kajian museum yang representatif untuk mengakomodasi WBTb dan penetapan CB.
  - c. sosialisasi dan publikasi kreatif melalui media digital dan pameran publik.
2. Pengembangan
  - a. penyusunan kajian terkait OPK dan CB dalam mendukung inovasi pengembangan produk budaya lokal.
  - b. diseminasi hasil kajian dalam bentuk pameran, festival, atau program edukasi.
  - c. sinkronisasi program antar perangkat daerah melalui integrasi PPKD dan RPJMD.
3. Pemanfaatan
  - a. penyusunan modul atau bahan ajar berbasis OPK dalam bidang pendidikan sebagai media penguatan karakter bangsa.
  - b. optimalisasi pemanfaatan OPK melalui promosi budaya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pembinaan
  - a. program pelatihan dan workshop atau lokakarya budaya.
  - b. penguatan peran dan peningkatan kapasitas tenaga ahli dengan sertifikasi.
  - c. penguatan peran Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Dewan Kesenian Daerah melalui evaluasi kelembagaan dan pedoman kerja.

Urusan Kebudayaan turut mendukung program prioritas Nasional melalui Menjaga dan melindungi warisan budaya dan cagar budaya serta Meningkatkan pembinaan dan pengembangan budaya daerah. Prioritas Bupati Kudus pada Urusan Kebudayaan program yang dilaksanakan berupa peningkatan daya tarik wisata budaya dan olah raga.

**4.1.1.2.17 Perpustakaan**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                      | OUTCOME                                                   | INDIKATOR                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pembinaan Perpustakaan                       | Meningkatnya gemar membaca masyarakat                     | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat                |
| Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan |

Urusan Perpustakaan mendukung sasaran terwujudnya sumber daya manusia bugar, berakhlak, berbudaya melalui strategi peningkatan kualitas pendidikan dengan arah kebijakan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Urusan ini terdiri dari 2 program yaitu :

1. Program Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno, pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
2. Program Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota diarahkan pada pemanfaatan koleksi perpustakaan (cetak/digital) oleh masyarakat.

**4.1.1.2.18 Kearsipan**

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                             | OUTCOME                                                      | INDIKATOR                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan Arsip                   | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis            | Persentase Perangkat Daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku |
| Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan                        |

Urusan Kearsipan mendukung sasaran terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif melalui strategi penerapan sistem kerja yang lincah dan arah

kebijakan menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan fungsi. Urusan ini terdiri dari 2 program yaitu :

Program Pengelolaan Arsip dan Perlindungan diarahkan pada penyelenggaraan dan pengelolaan tata kelola arsip dinamis dan statis serta pembinaan dan audit kearsipan terhadap pengelola arsip perangkat daerah.

Program Penyelamatan Arsip diarahkan pada perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK;

Urusan Kearsipan turut mendukung program prioritas Nasional melalui upaya pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota, penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN.

**4.1.1.3 Urusan Pilihan**

**4.1.1.3.1 Kelautan dan Perikanan**

Dalam Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                  | OUTCOME                                          | INDIKATOR                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pengelolaan Perikanan Tangkap            | Meningkatnya produksi perikanan tangkap          | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap      |
| Pengelolaan Perikanan Budidaya           | Meningkatnya produksi perikanan budidaya         | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya     |
| Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Meningkatnya produksi hasil pengolahan perikanan | Jumlah produksi hasil perikanan olahan |

Urusan Kelautan dan Perikanan mendukung sasaran meningkatnya daya saing daerah melalui strategi Meningkatkan / peningkatan nilai tambah (hilirisasi) sektor pendukung perekonomian dengan arah kebijakan meningkatkan produksi pertanian. Urusan ini terdiri dari 3 program yaitu Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan fokus kerja sebagai berikut :

1. Program pengelolaan perikanan diarahkan pada Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya diarahkan pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil dengan pelaksanaan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan melaksanakan penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diarahkan pada Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan melaksanakan Pelaksanaan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko.

Urusan Kelautan dan perikanan turut mendukung program prioritas Nasional melalui pengembangan kapasitas nelayan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil, penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil.

4.1.1.3.2 **Pariwisata**

Dalam Urusan Pilihan Bidang Pariwisata, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                                                                    | OUTCOME                                                   | INDIKATOR                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata              | Persentase destinasi wisata yang meningkat jumlah kunjungan wisatawannya    |
| Pemasaran Pariwisata                                                                       | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata               | Jumlah wisatawan mancanegara<br>Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan  |
| Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif                   | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual        |
| Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi |

Urusan Pariwisata mendukung sasaran meningkatnya daya saing daerah melalui strategi Meningkatkan / peningkatan nilai tambah (hilirisasi) sektor pendukung perekonomian dengan arah kebijakan meningkatkan nilai belanja wisatawan. Urusan ini terdiri dari 4 program yaitu Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata unggulan, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, penerbitan tanda



daftar usaha pariwisata untuk peningkatan investasi dan penerimaan daerah sektor pariwisata.

2. Program Pemasaran pariwisata diarahkan pada kegiatan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata, peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata serta penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya, baik dalam negeri dan luar negeri.
3. Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana (ruang kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif, serta kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
4. Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan pada kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif serta kegiatan pengembangan kapasitas dan bantuan modal kepada pelaku ekonomi kreatif.

Adapun fokus kerja urusan pariwisata yang turut mendukung program prioritas Nasional yaitu:

1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota;
2. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
4. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
5. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
6. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
7. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif;
8. Pengembangan Pendidikan;
9. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
10. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah;
11. Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah;
12. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Urusan Pariwisata turut mendukung program prioritas Provinsi Jawa tengah melalui upaya membangun 1.000 desa/kampung wisata baru, pelatihan 1000 konten kreator desa wisata dan menumbuhkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.

Prioritas Unggulan Bupati Kudus pada Urusan Pariwisata berupa:

1. Modal Usaha untuk kelompok Ekonomi Kreatif;
2. Peningkatan daya tarik wisata, budaya dan olahraga.

**4.1.1.3.3 Pertanian**

Dalam Urusan Pilihan Bidang Pertanian, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                                         | OUTCOME                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian                        | Persentase penyediaan sarana pertanian                                                                                             |
| Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian                     | Persentase Prasarana Pertanian Kondisi Baik                                                                                        |
| Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan                                                                                                |
|                                                                 |                                                                              | Persentase peningkatan Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang menerapkan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) dan NKV (Nomor Kontrol Veteriner) |
| Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian               | Persentase Penanganan Bencana Pertanian                                                                                            |
| Perizinan Usaha Pertanian                                       | Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian                | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan                                                                                   |
| Penyuluhan Pertanian                                            | Meningkatnya Kelompok tani yang berdaya                                      | Persentase kelompok tani yang berdaya                                                                                              |

Urusan Pertanian mendukung sasaran Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya daya saing daerah melalui strategi Meningkatkan / peningkatan nilai tambah (hilirisasi) sektor pendukung perekonomian dengan arah kebijakan meningkatkan produksi pertanian. Urusan ini terdiri dari 6 program yaitu Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Perizinan Usaha Pertanian, Penyuluhan Pertanian dengan fokus kerja yang turut mendukung prioritas Nasional berupa sebagai berikut :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian dengan melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi serta pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian. Kegiatan penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota lain seperti pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lainnya.
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian diarahkan pada kegiatan pembangunan prasarana pertanian dengan

melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan usaha tani serta pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani.

3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner diarahkan pada kegiatan penjamin kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota. Kegiatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota. Penerapan dan pengawasan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan.
4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian diarahkan pada pengendalian penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota dengan melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan.
5. Program perijinan usaha pertanian diarahkan pada penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/ kota dengan melaksanakan penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan.
6. Program penyuluhan pertanian diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan, serta penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian.

Urusan Pertanian turut mendukung program prioritas Nasional melalui Meningkatkan produksi pertanian dan Meningkatkan produksi sumber pangan nabati dan hewani. Dengan Prioritas Bupati Kudus pada Urusan Pertanian berupa:

1. Ketahanan pangan dan Swasembada Pangan;
2. Pembangunan jaringan infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani (JUT);
3. Peningkatan hasil dan kualitas panen, serta harga yang layak;
4. Pemberdayaan petani dan petani muda;
5. Pemberdayaan petani, subsidi pupuk, obat dan benih, pembangunan JUT dan irigasi.

**4.1.1.3.4 Kehutanan**

Dalam Urusan Pilihan Bidang Kelautan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                             | OUTCOME                                                           | INDIKATOR                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya | Persentase Tutupan Lahan Tahura |

Urusan Kehutanan mendukung sasaran terciptanya lingkungan sehat dan lestari melalui strategi terciptanya lingkungan sehat dan lestari pada arah kebijakan konversi kawasan fungsi lindung (hutan lindung, RTH, dan DAS). Urusan ini terdiri dari program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Tanaman Hutan Rakyat dengan fokus kerja peningkatan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti hutan lindung, RTH, DAS dan kawasan konversi lainnya. Urusan ini mendukung program prioritas Provinsi berupa pemberdayaan masyarakat hutan sosial dan mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa.

**4.1.1.3.5 Perdagangan**

Dalam Urusan Pilihan Bidang Perdagangan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                                     | OUTCOME                                                                                              | INDIKATOR                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                        | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha                                     | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi                    |
| Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik            |
| Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting    | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |
| Pengembangan Ekspor                                         | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor                                                   | Peningkatan pelaku usaha yang melakukan ekspor barang                  |
| Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                      | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk                                                            | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen                               |
|                                                             |                                                                                                      | Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi                         |
| Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri                                            | Persentase produk lokal yang meningkat kapasitas pemasarannya          |

Urusan Perdagangan mendukung sasaran Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya daya saing daerah melalui strategi meningkatkan / peningkatan nilai tambah (hilirisasi) sektor pendukung perekonomian dengan arah kebijakan meningkatkan volume perdagangan. Urusan ini terdiri dari 6 program yaitu Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pengembangan Ekspor, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan diarahkan pada fasilitasi pelaku usaha yang melakukan pengurusan perijinan pada bidang usaha perdagangan dan pergudangan.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan sarana perdagangan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha perdagangan di pasar tradisional. Fokus kerja program ini yang mendukung prioritas daerah berupa optimalisasi revitalisasi pasar/ sarana distribusi Perdagangan termasuk pemanfaatan ex Stasiun Kudus sebagai pusat perdagangan baru. Selain itu juga mendukung prioritas daerah dalam peningkatan pendapatan daerah melalui digitalisasi pendapatan daerah.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diarahkan pada kegiatan pengawasan distribusi dan stabilisasi harga barang pokok penting, operasi pasar murah, dan pemantauan harga dan distribusi barang untuk pengendalian inflasi.
4. Program Pengembangan Ekspor diarahkan pada kegiatan Fasilitasi promosi dagang dan Ekspor produk unggulan, pembinaan pelaku usaha / UMKM yang memiliki orientasi ekspor. Fokus kerja program ini yang mendukung prioritas daerah berupa Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan mendorong lahirnya UMKM dan PKL baru.
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diarahkan pada kegiatan upaya perlindungan konsumen melalui standarisasi alat tera, pemantauan keamanan dan standar mutu barang pada sarana distribusi perdagangan, pasar modern dan tradisional.
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha bidang perdagangan, penyelenggaraan dan fasilitasi pameran perdagangan, dan fasilitasi promosi dagang produk lokal daerah. Fokus kerja program ini yang mendukung prioritas daerah berupa mendorong lahirnya UMKM dan PKL baru, bantuan modal usaha untuk PKL, serta pemanfaatan ekonomi digital dan Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Urusan Perdagangan turut mendukung program prioritas Nasional melalui:

1. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2);
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA;
3. Pameran Dagang Nasional;
4. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan.

Dukungan Urusan Perdagangan terhadap program prioritas provinsi berupa Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Subsidi Pangan Murah.

**4.1.1.3.6 Perindustrian**

Dalam Urusan Pilihan Bidang Perindustrian, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                        | OUTCOME                                                       | INDIKATOR                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Perencanaan dan Pembangunan Industri           | Meningkatnya realisasi pembangunan industri                   | Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di Kab Kudus.                 |
| Pengendalian Izin Usaha Industri               | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Persentase Rekomendasi izin usaha yang diterbitkan                           |
| Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Meningkatnya pemanfaatan informasi industri                   | Persentase Penyediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini |

Urusan Perindustrian mendukung sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya daya saing daerah melalui strategi meningkatkan / peningkatan nilai tambah (hilirisasi) sektor pendukung perekonomian dengan arah kebijakan meningkatkan kontribusi industri pengolahan. Urusan ini terdiri dari 3 program yaitu Perencanaan dan Pembangunan Industri, Pengendalian Izin Usaha Industri, Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri diarahkan pada Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat serta Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri diarahkan pada *Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan fokus kerja pada Peningkatan Kepatuhan Pelaku Industri terhadap Perizinan;*
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional diarahkan pada *Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,*



*IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan fokus kerja pada Pendampingan teknis dalam pengisian laporan SIINas bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).*

Urusan Perindustrian turut mendukung program prioritas Nasional berupa penguatan industri Halal. Dukungan prioritas Provinsi Jawa tengah berupa melalui bantuan pendaftaran sertifikasi Halal, Haki, dan P-IRT gratis, Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan, dan mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM industri untuk penyediaan Air Bersih. Prioritas Bupati Kudus pada Urusan Perindustrian berupa Peningkatan investasi perusahaan lokal maupun nasional.

**4.1.1.3.7 Transmigrasi**

Dalam Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                          | OUTCOME                                                                                     | INDIKATOR                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi | Jumlah calon transmigran yang dibina dan diberdayakan |

Urusan Transmigrasi mendukung sasaran terwujudnya sumber daya manusia bugar, berakhlak, berbudaya melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan arah kebijakan meningkatkan penghasilan yang layak bagi penduduk berpenghasilan rendah. Urusan ini terdiri dari program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan fokus kerja sebagai berikut:

1. Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal;
2. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi

**4.1.1.4 Unsur Pendukung**

**4.1.1.4.1 Sekretariat Daerah**

Dalam Unsur Pendukung Sekretariat Daerah, Program yang dilaksanakan meliputi 3 program yaitu Program Pemerintahan dan Kesra, program ini diarahkan untuk pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pemantauan, evaluasi bidang Pemerintahan dan Otda, Hukum dan Kesra. Program Perekonomian dan Pembangunan diarahkan untuk pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pemantauan, evaluasi bidang kebijakan perekonomian daerah, BUMD, pengadaan barang/jasa pemerintah. Berikutnya program penunjang urusan pemerintahan

kabupaten/kota diarahkan pada pengelolaan sumberdaya internal Setda, layanan terhadap pimpinan daerah dan pengelolaan organisasi lingkup pemerintah daerah. Fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                             | OUTCOME                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat               | Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | Indeks Kualitas Kebijakan                                                                                                                       |
|                                                     |                                                                              | Persentase ketercapaian IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                                  |
|                                                     |                                                                              | Persentase ketercapaian SPM di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum)   |
| Perekonomian dan Pembangunan                        | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan     | Angka inflasi                                                                                                                                   |
|                                                     |                                                                              | Persentase Ketercapaian SPM di bidang perekonomian dan Pembangunan (Perumahan dan kawasan permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)        |
|                                                     |                                                                              | Persentase peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah |
|                                                     |                                                                              | Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten bidang perekonomian dan pembangunan                                    |
|                                                     | Sistem pengendalian internal meningkat                                       | Maturitas SPIP Terintegrasi                                                                                                                     |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                       | Persentase ketercapaian IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum                                                      |
|                                                     |                                                                              | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP min BB                                                                                           |
|                                                     |                                                                              | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM Min 85                                                                                             |
|                                                     |                                                                              | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata KOPD tinggi                                                                                  |

Urusan Sekretariat Daerah mendukung 2 yaitu sasaran meningkatnya harmoni sosial masyarakat melalui strategi peningkatan kehidupan masyarakat yang beragama, guyub, rukun dan toleransi dengan arah kebijakan menguatkan kohesivitas sosial dan toleransi terhadap keberagaman. Yang kedua terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif melalui strategi penerapan sistem kerja yang lincah pada arah kebijakan menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan tepat fungsi. Urusan ini terdiri dari 3 program yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat diarahkan pada memperkuat kegiatan fasilitasi, evaluasi dan penataan kelembagaan; fasilitasi penyusunan analisis jabatan; evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta manajemen akuntabilitas kinerja. Program ini juga diarahkan untuk fasilitasi kerjasama antar pemerintah dengan memperluas jejaring internasional dan meningkatkan konektivitas global; fasilitasi kerjasama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerjasama daerah baik didalam negeri maupun luar negeri, evaluasi pelaksanaan kerjasama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan termasuk fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Program ini juga diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM. Program ini juga meaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar
2. Program Perekonomian dan Pembangunan diarahkan pada pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD. Selain itu program ini juga diarahkan untuk mendukung penguatan akses keuangan daerah, penguatan keuangan syariaah, dana sosial syariaah. Program ini juga diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah. Program ini juga melaksanakan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan

jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, serta pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan pada dukungan kegiatan yang fasilitasi rumah tangga dan protokoler Bupati dan Wakil Bupati, kesekerariatan lingkup sekretariat daerah, dan penyediaan sarana dan prasarana perlegkapan gedung kantor lingkup setda.

Fokus kerja yang sesuai dengan prioritas Nasional berupa :

- 1. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- 2. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 3. Penguatan Keuangan Syariah;
- 4. Penguatan Akses Keuangan Inkusif Daerah.

Urusan Sekretariat daerah turut mendukung program prioritas Provinsi berupa :

- 1. Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau;
- 2. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
- 3. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;
- 4. Melalui penyusun kebijakan yang tepat sasaran dan tepat fungsi, peningkatan peran dana pihak ketiga dalam investasi daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan tinggi, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah.

**4.1.1.4.2 Sekretariat DPRD**

Dalam Unsur Pendukung Sekretariat DPRD, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                    | OUTCOME                                                                     | INDIKATOR                                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N                             |
|                                            |                                                                             | Persentase Pembahasan Ranperda Tahun N                             |
|                                            | Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan                           | Persentase hasil pengawasan DPRD terhadap kinerja Perangkat Daerah |

Urusan Sekretariat DPRD mendukung sasaran terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif. Urusan ini terdiri dari program yaitu

Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang diarahkan pada kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah dengan fokus kerja menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan fungsi.

**4.1.1.5 Unsur Penunjang**

**4.1.1.5.1 Perencanaan**

Dalam Unsur Penunjang Perencanaan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                                             | OUTCOME                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perencanaan<br>Pengendalian dan<br>Evaluasi Pembangunan<br>Daerah   | Meningkatnya kualitas<br>perencanaan<br>pembangunan daerah                                            | Persentase Keselarasan RPJMD<br>dengan RKPD                                                                         |
|                                                                     |                                                                                                       | Persentase Keselarasan RPJMD<br>dengan Renstra Perangkat Daerah                                                     |
| Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah | Meningkatnya kualitas<br>perencanaan<br>pembangunan bidang<br>pemerintahan dan<br>pembangunan manusia | Persentase Keselarasan RKPD dengan<br>Renja Perangkat Daerah pada Bidang<br>Pemerintahan dan Pembangunan<br>Manusia |
|                                                                     | Meningkatnya kualitas<br>perencanaan<br>pembangunan bidang<br>infrastruktur dan<br>kewilayahan        | Persentase Keselarasan RKPD dengan<br>Renja Perangkat Daerah pada Bidang<br>Infrastruktur dan Kewilayahan           |
|                                                                     | Meningkatnya kualitas<br>perencanaan<br>pembangunan bidang<br>perekonomian dan SDA                    | Persentase Keselarasan RKPD dengan<br>Renja Perangkat Daerah pada Bidang<br>Perekonomian dan SDA                    |

Urusan Perencanaan mendukung sasaran terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif melalui strategi peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Urusan ini terdiri dari 2 program yaitu Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah. Fokus kerja program ini adalah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD beserta Perubahannya serta kegiatan-kegiatan pendukungnya), penyusunan dokumen evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah



(Evaluasi RPJMD, Evaluasi RKPD, Evaluasi Renstra PD, Evaluasi Renja PD), serta pengolahan dan pemanfaatan data perencanaan pembangunan.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam (SDA), infrastruktur dan kewilayahan, dalam rangka mewujudkan keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang. Fokus kerja program ini adalah koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD) pada masing-masing bidang. Program ini mendukung program delegasi Provinsi yaitu Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalannya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan), khususnya kerjasama dengan bisnis (perusahaan) melalui sinkronisasi data, antara lain RSLH, stunting dan kemiskinan, serta mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan.

4.1.1.5.2 Keuangan

Dalam Unsur Penunjang Keuangan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                         | OUTCOME                                          | INDIKATOR                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pengelolaan Keuangan Daerah     | Meningkatnya tata kelola anggaran                | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD |
|                                 |                                                  | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik                       |
|                                 |                                                  | Persentase Alokasi Belanja pengawasan                                           |
|                                 |                                                  | Persentase Alokasi Belanja pendidikan                                           |
|                                 |                                                  | Persentase Alokasi Belanja pendidikan dan pelatihan ASN                         |
|                                 | Meningkatnya tata kelola perbendaharaan          | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar              |
|                                 |                                                  | Persentase Penurunan SILPA                                                      |
|                                 | Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | Selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan unaudit                     |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | Meningkatnya tata kelola aset daerah             | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap                                          |
| Pengelolaan Pendapatan Daerah   | Meningkatnya pendapatan Asli Daerah              | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                       |
|                                 |                                                  | Persentase Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Digital               |
|                                 |                                                  | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                               |



Urusan Keuangan mendukung sasaran terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif melalui strategi peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada arah kebijakan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas. Urusan ini terdiri dari 3 program yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan daerah diarahkan pada penyusunan dokumen KUA PPAS dan APBD kabupaten, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran perangkat daerah, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah pada perangkat daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah. Fokus kerja program ini untuk dukungan prioritas daerah berupa penyaluran bantuan keuangan desa untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT/RW.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD, pengamanan aset, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan. Fokus kerja program ini untuk dukungan prioritas daerah berupa percepatan proyek strategis daerah berupa pemanfaatan aset daerah seperti Eks Ngasirah, Eks. SMP 3 Kudus, Eks. Matahari, Gedung Parkir Kliwon.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak antara lain, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Optimalisasi penerimaan opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BNKB). Ditambah pula perencanaan dan pengendalian sumber pendapatan lainnya seperti retribusi daerah dan PAD lainnya. dengan fokus kerja yaitu pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pengelolaan pendapatan. Fokus kerja program ini untuk dukungan prioritas daerah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pendapatan daerah.

#### **4.1.1.5.3 Kepegawaian**

Dalam Unsur Penunjang Kepegawaian, melaksanakan program kepegawaian daerah yang diarahkan pada peningkatan kualitas layanan manajemen ASN mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi dan mutasi, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan

pensiun dan hari tua yang terintegrasi dengan sistem informasi dan berbasis digital. Fokus kinerja program dan indikator yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM            | OUTCOME                                                | INDIKATOR                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kepegawaian Daerah | Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang sesuai dengan Formasi |
|                    | Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN               | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya                |
|                    | Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN        | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya |
|                    | Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN            | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik                   |

Urusan Kepegawaian mendukung sasaran terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif melalui strategi penerapan sistem kerja yang lincah pada arah kebijakan peningkatan sumber daya aparatur yang kompeten dan berintegritas. Urusan ini terdiri dari program Kepegawaian Daerah. Dengan fokus kerja menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, peningkatan kompetensi ASN, pengembangan karir ASN, dan penilaian kinerja ASN.

4.1.1.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Dalam Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural ASN. Fokus kinerja program dan indikator yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                          | OUTCOME                                                                              | INDIKATOR                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan Sumber Daya Manusia | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional |
|                                  | Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi     | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan                           |
|                                  | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis                                  | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis                            |

Urusan Pendidikan dan Pelatihan mendukung sasaran terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif melalui strategi penerapan sistem kerja yang lincah pada arah kebijakan peningkatan sumber daya aparatur yang kompeten dan berintegritas. Urusan ini terdiri dari program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan fokus kerja yaitu Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan tinggi. Dukungan Urusan Pendidikan dan Pelatihan untuk program prioritas Provinsi Jawa Tengah berupa pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah

desa bekerjasama dengan aparat penegak hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK.

**4.1.1.5.5 Penelitian dan Pengembangan**

Dalam Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                            | OUTCOME                                                                                                            | INDIKATOR                                                                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penelitian dan Pengembangan Daerah | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah |
|                                    | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan                                           | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan            |
| Riset dan Inovasi Daerah           | Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah             | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah                          |

Urusan Penelitian dan Pengembangan mendukung sasaran terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif. Strategi yang digunakan berupa penerapan sistem kerja yang lincah dengan arah kebijakan membangun sistem inovasi pelayanan publik. Urusan ini terdiri dari Program Riset dan Inovasi Daerah serta Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Program Riset dan Inovasi diarahkan pada pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerjasama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi, dengan fokus kerja fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah.
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, dengan fokus kerja yaitu; menyusun kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah; dan Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan.

Dukungan Urusan Penelitian dan Pengembangan untuk program prioritas Provinsi Jawa Tengah berupa penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah, serta hilirisasi produk unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau.

4.1.1.6 Unsur Pengawasan

4.1.1.6.1 Inspektorat Daerah

Dalam Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                         | OUTCOME                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan Pengawasan                      | Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun N-1 yang diselesaikan                                                   |
|                                                 |                                                                                                       | Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kab. Kudus dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang diselesaikan |
|                                                 |                                                                                                       | Persentase aduan masyarakat yang ditangani                                                                                                               |
| Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi                                                      | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                                                                                   |
|                                                 | Meningkatnya Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah                                                     | Nilai MRI Pemerintah Daerah                                                                                                                              |

Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah mendukung sasaran terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif melalui strategi peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada arah kebijakan meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini terdiri dari program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

1. Program penyelenggaraan pengawasan dengan fokus kerja yaitu
  - A. Penguatan fungsi pengawasan internal
    - a. Melakukan koordinasi intensif dengan perangkat daerah untuk percepatan penyelesaian rekomendasi BPK
    - b. Perbaiki sistem pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK
    - c. Memastikan seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus secara tepat waktu dan berkualitas, guna menekan potensi penyimpangan anggaran maupun kewenangan dengan melakukan pemetaan dan klasifikasi rekomendasi LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus berdasarkan jenis dan tingkat risiko penyimpangan serta klasifikasi urgensi tindak lanjut
    - d. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi LHP Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka analisis kendala dan solusi penyelesaian

- B. Memperkuat sistem penerimaan, verifikasi, penanganan, dan tindak lanjut aduan masyarakat secara transparan, dan akuntabel
  - a. Optimalisasi saluran pengaduan masyarakat dengan menyediakan kanal pengaduan (offline dan online)
  - b. Penerimaan dan verifikasi aduan dengan melakukan penilaian kelayakan aduan untuk ditindaklanjuti
  - c. Penanganan dan koordinasi tindak lanjut dengan koordinasi dengan PD terkait dan penyelesaian masalah/ rekomendasi penindakan
  - d. Monitoring dan evaluasi penanganan aduan melalui pelaporan progres penanganan aduan secara berkala dan identifikasi kendala dan perbaikan sistem

Sedangkan Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan fokus kerja yaitu:

- a. Memperkuat pendampingan, asistensi, dan pengawasan yang konstruktif
- b. Penguatan kompetensi dan kapasitas SDM APIP melalui pelatihan teknis pengawasan dan sertifikasi auditor
- c. Penguatan kerangka manajemen risiko dan pengendalian internal melalui penilaian pengendalian internal dan rekomendasi perbaikan
- d. Persiapan Penilaian Kapabilitas APIP melalui Self-Assessment kapabilitas APIP serta Perbaikan dokumen dan praktik kerja untuk memenuhi kriteria level yang lebih tinggi

Dukungan Urusan Penelitian dan Pengembangan untuk program prioritas Provinsi Jawa Tengah berupa Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa.

**4.1.1.7 Unsur Kewilayahan**

**4.1.1.7.1 Kecamatan**

Dalam Unsur Kewilayahan Kecamatan, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                           | OUTCOME                                                                              | INDIKATOR                                                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan                     | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan                                          |
| Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum       | Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan                    | Persentase dukungan SPM bidang Trantibum dan Kebencanaan yang terealisasi |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif                  |



| PROGRAM                                            | OUTCOME                                                                        | INDIKATOR                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan      | Persentase Desa yang Tertib Administrasi                          |

Unsur Kewilayahan Kecamatan mendukung pada semua tujuan dan sasaran daerah dalam lingkup kewilayahan masing - masing kecamatan dengan arah kebijakan utama yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas Aparatur Pemerintahan Desa.

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
Program ini diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai standar dasar pemenuhan pelayanan publik.
2. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Program ini diarahkan pada pemenuhan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Trantibum dan kebencanaan untuk menjaga kondusifitas ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Program ini diarahkan kepada pembentukan kecamatan berdaya melalui pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center. Serta peningkatan status desa menjadi maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, menciptakan produk go internasional, penguatan Sistem Informasi Desa (SID), dan penguatan Tim Tanggap Bencana
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Program ini diarahkan kepada meningkatkan kondusifitas kewilayahan terhadap konflik sosial yang berpotensi atau terjadi di wilayah kecamatan.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Program ini diarahkan kepada pengadministrasian desa yang tertib dan baik dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada desa di wilayah kecamatan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan terhadap prioritas provinsi dilaksanakan melaui peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan bio gas, *hydro*, atau tenaga surya.



**4.1.1.8 Unsur Pemerintahan Umum**

**4.1.1.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dalam Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik, fokus kinerja program dan indikatornya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| PROGRAM                                                                                                     | OUTCOME                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                        | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                 |
| Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Meningkatnya etika dan budaya politik                                             | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik dan masyarakat                                                                                                                                       |
| Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                       | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan                                 | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif                                                                                                                                                              |
| Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                            | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat                     | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan |
| Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial          | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang terselesaikan                         | Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial yang terselesaikan                                                                                                                                              |

Urusan Kesatuan bangsa dan politik mendukung sasaran meningkatnya harmoni sosial masyarakat melalui dua strategi yaitu peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan peningkatan jaminan rasa aman masyarakat. Arah kebijakan untuk Urusan Kesatuan bangsa dan politik yaitu meningkatkan partisipasi dan pendidikan politik masyarakat dan meredakan potensi konflik sosial masyarakat. Urusan ini terdiri dari 5 program yaitu :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
Program ini diarahkan kepada penguatan kerukunan dan toleransi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik  
Program ini diarahkan kepada peningkatan pemahaman masyarakat tentang politik. Adapun arah kebijakan dengan peningkatan

pemahaman pengurus partai politik dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pendidikan budaya politik dan etika politik.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  
Program ini diarahkan kepada pengoptimalan fungsi tim pengawasan organisasi kemasyarakatan dan meningkatkan pemahaman organisasi kemasyarakatan tentang tugas dan fungsinya dan penguatan kerukunan dan toleransi masyarakat serta arah kebijakan dengan menurunkan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA.
4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya  
Program ini diarahkan kepada moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Potensi Konflik Sosial  
Program ini diarahkan kepada pengoptimalan jaringan intelijen, Koordinasi dan sinergi antar Perangkat daerah dan aparat keamanan. Peningkatan kewaspadaan nasional dan kualitas penanganan konflik sosial merupakan upaya komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan semua elemen. Program ini juga diarahkan kepada penanganan potensi konflik yang cepat secara inklusif, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik berfokus kerja dalam rangka mendukung program prioritas nasional adalah pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

#### **4.1.2 Indikator, Target Dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah**

Indikasi program pada RPJMD Kabupaten Kudus mencakup seluruh program dengan indikatornya yang disertai dengan pendanaan pada masing-masing urusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk Program Penunjang Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Indikasi rencana program beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif, perangkat daerah



penanggung jawab berdasarkan bidang urusan tahun 2025-2030 secara rinci sebagaimana uraian dalam tabel berikut.



Tabel 4. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                                                | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                  |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                                 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                  |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                                 |
| (01)                                                                                                                                   | (02)                                                                                                                                                                                                | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                                            |
| 1.01 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN BIDANG<br>PENDIDIKAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                  |       |                                 | 708.871.587.400,00 |        | 714.670.387.060,00 |        | 716.491.208.621,00 |        | 706.174.802.430,00 |        | 714.708.142.479,00 |                                                                                 |
| 1.01.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                  |       |                                 | 456.355.226.800,00 |        | 454.352.521.560,00 |        | 455.825.194.826,00 |        | 447.635.233.644,00 |        | 469.531.247.781,00 |                                                                                 |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa<br>penunjang urusan pemerintahan<br>daerah, yang berdampak pada<br>peningkatan kinerja Perangkat<br>Daerah | Nilai Kematangan<br>Organisasi Perangkat<br>Daerah (Dinas Dikpora)<br>(Nilai)                                                                                                                       | 31               | 33    | 34                              | 456.355.226.800,00 | 35     | 454.352.521.560,00 | 36     | 455.825.194.826,00 | 37     | 447.635.233.644,00 | 38     | 469.531.247.781,00 | 1.01.2.19.0.00.03.0000<br>- DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAH RAGA |
| 1.01.02 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                  |       |                                 | 252.306.360.600,00 |        | 260.107.865.500,00 |        | 260.456.013.795,00 |        | 258.329.568.786,00 |        | 244.966.894.698,00 |                                                                                 |
| Meningkatnya partisipasi anak<br>usia sekolah                                                                                          | Angka Partisipasi Sekolah<br>13 - 15 Tahun (SPM) (%)                                                                                                                                                | 95.41            | 99.98 | 100                             | 252.306.360.600,00 | 100    | 260.107.865.500,00 | 100    | 260.456.013.795,00 | 100    | 258.329.568.786,00 | 100    | 244.966.894.698,00 | 1.01.2.19.0.00.03.0000<br>- DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAH RAGA |
|                                                                                                                                        | angka partisipasi sekolah 5-<br>6 tahun (%)                                                                                                                                                         | 86.55            | 100   | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 1.01.2.19.0.00.03.0000<br>- DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAH RAGA |
|                                                                                                                                        | Angka Partisipasi Sekolah 7<br>- 12 Tahun (SPM) (%)                                                                                                                                                 | 99.82            | 99.97 | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 1.01.2.19.0.00.03.0000<br>- DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAH RAGA |
|                                                                                                                                        | Persentase warga negara<br>usia 7-18 tahun yang belum<br>menyelesaikan pendidikan<br>dasar dan atau menengah<br>yang berpartisipasi dalam<br>pendidikan kesetaraan<br>(APS kesetaraan) (SPM)<br>(%) | 14.18            | 15.62 | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 1.01.2.19.0.00.03.0000<br>- DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAH RAGA |
| 1.01.03 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                  |       |                                 | 110.000.000,00     |        | 110.000.000,00     |        | 110.000.000,00     |        | 110.000.000,00     |        | 110.000.000,00     |                                                                                 |
| Meningkatnya kualitas kurikulum<br>pendidikan                                                                                          | Persentase satuan<br>pendidikan yang<br>melaksanakan<br>pengarusutamaan<br>kebudayaan (%)                                                                                                           | 100              | 100   | 100                             | 110.000.000,00     | 100    | 110.000.000,00     | 100    | 110.000.000,00     | 100    | 110.000.000,00     | 100    | 110.000.000,00     | 1.01.2.19.0.00.03.0000<br>- DINAS<br>PENDIDIKAN,<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAH RAGA |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                                             | INDIKATOR OUTCOME                                                                   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                     |               |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                     |
|                                                                                                                                               |                                                                                     |               |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                     |
|                                                                                                                                               | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) | 100           | 100   | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                            |                                                                                     |               |       |                                 | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |        | 100.000.000,00     |                                                                     |
| Meningkatnya mutu dan dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan                                                                           | Indeks Pemerataan Guru SD (Rasio)                                                   | 0.35          | 0.91  | 0.92                            | 100.000.000,00     | 0.94   | 100.000.000,00     | 0.96   | 100.000.000,00     | 0.98   | 100.000.000,00     | 1.00   | 100.000.000,00     | 1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|                                                                                                                                               | Indeks Pemerataan Guru SMP (Rasio)                                                  | 0.28          | 0.50  | 0.60                            |                    | 0.70   |                    | 0.80   |                    | 0.90   |                    | 1.00   |                    | 1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|                                                                                                                                               | Persentase Guru SD yang memiliki sertifikat pendidik (%)                            | 36.31         | 51.10 | 56.10                           |                    | 61.10  |                    | 71     |                    | 81     |                    | 91     |                    | 1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|                                                                                                                                               | Persentase Guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik (%)                           | 47.40         | 51    | 56                              |                    | 61     |                    | 71     |                    | 81     |                    | 91     |                    | 1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                   |                                                                                     |               |       |                                 | 747.056.247.300,00 |        | 639.315.222.026,00 |        | 655.723.007.966,00 |        | 671.357.179.464,00 |        | 689.413.599.518,00 |                                                                     |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                         |                                                                                     |               |       |                                 | 544.494.524.800,00 |        | 434.879.262.970,00 |        | 457.575.970.216,00 |        | 477.537.706.918,00 |        | 507.009.020.991,00 |                                                                     |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja PerangkatÂ Daerah (Dinas Kesehatan) | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) (Nilai)              | 39            | 39    | 40                              | 144.494.524.800,00 | 41     | 143.865.668.970,00 | 42     | 146.994.011.216,00 | 43     | 146.682.134.918,00 | 44     | 151.813.711.991,00 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN                            |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja PerangkatÂ Daerah (RSUD)            | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (RSUD) (Nilai)                         | 42            | 42    | 43                              | 400.000.000.000,00 | 44     | 291.013.594.000,00 | 45     | 310.581.959.000,00 | 46     | 330.855.572.000,00 | 47     | 355.195.309.000,00 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN                            |
| 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         |                                                                                     |               |       |                                 | 200.536.654.000,00 |        | 202.418.129.154,00 |        | 196.114.964.540,00 |        | 191.800.385.926,00 |        | 180.356.178.863,00 |                                                                     |
| Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                                                                                     | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))           | 90.38         | 91    | 91                              | 200.536.654.000,00 | 91     | 202.418.129.154,00 | 92     | 196.114.964.540,00 | 92     | 191.800.385.926,00 | 93     | 180.356.178.863,00 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN                            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                       | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                            |                  |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                     |
|                                                                                                                            |                                                                                            |                  |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                     |
|                                                                                                                            | Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)                                                | 100              | 100   | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 1.02.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS KESEHATAN                         |
|                                                                                                                            | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)                                          | -                | 36    | 46                              |                    | 55     |                    | 61     |                    | 70     |                    | 80     |                    | 1.02.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS KESEHATAN                         |
|                                                                                                                            | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)    | 99.74            | 100   | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 1.02.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS KESEHATAN                         |
|                                                                                                                            | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)                                         | 60               | 63    | 66                              |                    | 69     |                    | 72     |                    | 76     |                    | 80     |                    | 1.02.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS KESEHATAN                         |
| 1.02.03 - PROGRAM<br>PENINGKATAN KAPASITAS<br>SUMBER DAYA MANUSIA<br>KESEHATAN                                             |                                                                                            |                  |       |                                 | 786.632.500,00     |        | 785.192.003,00     |        | 788.537.584,00     |        | 785.487.191,00     |        | 792.372.470,00     |                                                                     |
| Meningkatnya Mutu dan<br>Distribusi Tenaga Kesehatan                                                                       | Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM Kesehatan sesuai standar (%)                     | 60               | 100   | 100                             | 786.632.500,00     | 100    | 785.192.003,00     | 100    | 788.537.584,00     | 100    | 785.487.191,00     | 100    | 792.372.470,00     | 1.02.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS KESEHATAN                         |
| 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN<br>FARMASI, ALAT KESEHATAN<br>DAN MAKANAN MINUMAN                                                |                                                                                            |                  |       |                                 | 523.178.000,00     |        | 521.001.107,00     |        | 523.488.509,00     |        | 521.220.576,00     |        | 526.339.705,00     |                                                                     |
| Meningkatnya Kualitas dan<br>Distribusi Sediaan Farmasi, Alat<br>Kesehatan dan Makan Minum                                 | Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar (%) | 98.5             | 98.75 | 99                              | 523.178.000,00     | 100    | 521.001.107,00     | 100    | 523.488.509,00     | 100    | 521.220.576,00     | 100    | 526.339.705,00     | 1.02.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS KESEHATAN                         |
| 1.02.05 - PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG<br>KESEHATAN                                                        |                                                                                            |                  |       |                                 | 715.258.000,00     |        | 711.636.792,00     |        | 720.047.117,00     |        | 712.378.853,00     |        | 729.687.489,00     |                                                                     |
| Meningkatnya Kualitas<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Bidang Kesehatan                                                       | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)                      | -                | 80    | 85                              | 715.258.000,00     | 90     | 711.636.792,00     | 95     | 720.047.117,00     | 100    | 712.378.853,00     | 100    | 729.687.489,00     | 1.02.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS KESEHATAN                         |
| 1.03 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN BIDANG<br>PEKERJAAN UMUM DAN<br>PENATAAN RUANG                                               |                                                                                            |                  |       |                                 | 107.951.039.000,00 |        | 113.146.870.627,00 |        | 113.756.505.030,00 |        | 113.288.601.329,00 |        | 114.494.573.435,00 |                                                                     |
| 1.03.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                             |                                                                                            |                  |       |                                 | 16.459.103.000,00  |        | 16.326.654.460,00  |        | 16.634.268.700,00  |        | 16.353.795.941,00  |        | 16.986.872.868,00  |                                                                     |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PUPR) (Nilai)                          | 39               | 39    | 40                              | 16.459.103.000,00  | 41     | 16.326.654.460,00  | 42     | 16.634.268.700,00  | 43     | 16.353.795.941,00  | 44     | 16.986.872.868,00  | 1.03.2.10.0.00.01.0000<br>- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.02 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN SUMBER<br>DAYA AIR (SDA)                                                                  |                                                                                            |                  |       |                                 | 5.667.202.000,00   |        | 7.667.202.000,00   |        | 7.667.202.000,00   |        | 7.667.202.000,00   |        | 7.667.202.000,00   |                                                                     |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                     | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                          |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                     |
|                                                                                                         |                                                                                          |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                     |
| Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi | Rasio luas daerah irigasi kewenangkabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%) | 100              | 100   | 100                             | 5.667.202.000,00  | 100    | 7.667.202.000,00  | 100    | 7.667.202.000,00  | 100    | 7.667.202.000,00  | 100    | 7.667.202.000,00  | 1.03.2.10.0.00.01.0000<br>- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                              |                                                                                          |                  |       |                                 | 423.108.000,00    |        | 2.419.703.195,00  |        | 2.427.610.919,00  |        | 2.420.400.911,00  |        | 2.436.675.182,00  |                                                                     |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum                                      | Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)                                         | 24.4             | 26.17 | 33.58                           | 423.108.000,00    | 39.5   | 2.419.703.195,00  | 45.42  | 2.427.610.919,00  | 51.34  | 2.420.400.911,00  | 57.26  | 2.436.675.182,00  | 1.03.2.10.0.00.01.0000<br>- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|                                                                                                         | Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Perpipaan (%)                                        | 37.50            | 38    | 38.50                           |                   | 39     |                   | 39.50  |                   | 40     |                   | 40.50  |                   | 1.03.2.10.0.00.01.0000<br>- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                              |                                                                                          |                  |       |                                 | -                 |        | 1.000.000.000,00  |        | 1.000.000.000,00  |        | 1.000.000.000,00  |        | 1.000.000.000,00  |                                                                     |
| Meningkatnya layanan persampahan                                                                        | Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan (%)                                    | 50               | 57    | 60                              | -                 | 63     | 1.000.000.000,00  | 65     | 1.000.000.000,00  | 67     | 1.000.000.000,00  | 68     | 1.000.000.000,00  | 1.03.2.10.0.00.01.0000<br>- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                        |                                                                                          |                  |       |                                 | 1.102.628.000,00  |        | 3.093.755.009,00  |        | 3.114.362.698,00  |        | 3.095.573.271,00  |        | 3.137.984.352,00  |                                                                     |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah                                    | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))                                            | 3.53             | 8.62  | 13.72                           | 1.102.628.000,00  | 18.81  | 3.093.755.009,00  | 23.91  | 3.114.362.698,00  | 29     | 3.095.573.271,00  | 32.09  | 3.137.984.352,00  | 1.03.2.10.0.00.01.0000<br>- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                          |                                                                                          |                  |       |                                 | 22.173.683.900,00 |        | 18.628.027.029,00 |        | 18.734.065.976,00 |        | 18.637.383.078,00 |        | 18.855.613.584,00 |                                                                     |
| Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan                                                         | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)                              | 65.18            | 68    | 68                              | 22.173.683.900,00 | 69.50  | 18.628.027.029,00 | 70     | 18.734.065.976,00 | 70.5   | 18.637.383.078,00 | 72     | 18.855.613.584,00 | 1.03.2.10.0.00.01.0000<br>- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                              |                                                                                          |                  |       |                                 | 3.729.804.000,00  |        | 3.699.789.783,00  |        | 3.769.498.370,00  |        | 3.705.940.325,00  |        | 3.849.402.144,00  |                                                                     |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung                                                                   | Persentase bangunan berizin (%)                                                          | 5.6              | 8     | 9                               | 3.729.804.000,00  | 10     | 3.699.789.783,00  | 11     | 3.769.498.370,00  | 12     | 3.705.940.325,00  | 13     | 3.849.402.144,00  | 1.03.2.10.0.00.01.0000<br>- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                 |                                                                                          |                  |       |                                 | 57.682.806.000,00 |        | 59.604.770.273,00 |        | 59.689.207.327,00 |        | 59.700.161.659,00 |        | 59.825.265.970,00 |                                                                     |
| Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman                                              | Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)                                             | 90.65            | 90.65 | 90.75                           | 57.682.806.000,00 | 90.95  | 59.604.770.273,00 | 91.50  | 59.689.207.327,00 | 92     | 59.700.161.659,00 | 92.50  | 59.825.265.970,00 | 1.03.2.10.0.00.01.0000<br>- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                            | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                 |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                            |                                                                                 |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                     |
|                                                                                                                            | Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%) | 91.94            | 94   | 94                              |                   | 95     |                   | 96     |                   | 97     |                   | 97.5   |                   | 1.03.2.10.0.00.01.0000<br>- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                 |
| 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                             |                                                                                 |                  |      |                                 | 75.204.100,00     |        | 74.598.923,00     |        | 76.004.458,00     |        | 74.722.936,00     |        | 77.615.559,00     |                                                                                     |
| Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi                                                                                  | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)                | 52               | 54   | 55                              | 75.204.100,00     | 56     | 74.598.923,00     | 57     | 76.004.458,00     | 58     | 74.722.936,00     | 59     | 77.615.559,00     | 1.03.2.10.0.00.01.0000<br>- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                 |
| 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                           |                                                                                 |                  |      |                                 | 637.500.000,00    |        | 632.369.955,00    |        | 644.284.582,00    |        | 633.421.208,00    |        | 657.941.776,00    |                                                                                     |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang                                                                       | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)                                     | 82.35            | 83   | 84                              | 637.500.000,00    | 84.83  | 632.369.955,00    | 85.67  | 644.284.582,00    | 86.50  | 633.421.208,00    | 87     | 657.941.776,00    | 1.03.2.10.0.00.01.0000<br>- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                 |
| 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                         |                                                                                 |                  |      |                                 | 29.715.489.490,00 |        | 29.486.203.894,00 |        | 30.018.724.029,00 |        | 29.533.189.315,00 |        | 30.629.127.567,00 |                                                                                     |
| 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      |                                                                                 |                  |      |                                 | 27.229.692.650,00 |        | 27.010.571.777,00 |        | 27.519.484.151,00 |        | 27.055.474.234,00 |        | 28.102.827.189,00 |                                                                                     |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PKPLH) (Nilai)              | 39               | 39   | 40                              | 27.229.692.650,00 | 41     | 27.010.571.777,00 | 42     | 27.519.484.151,00 | 43     | 27.055.474.234,00 | 44     | 28.102.827.189,00 | 1.04.2.11.3.28.04.0000<br>- DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                   |                                                                                 |                  |      |                                 | 540.170.700,00    |        | 535.823.876,00    |        | 545.919.457,00    |        | 536.714.631,00    |        | 557.491.560,00    |                                                                                     |
| Meningkatnya penyediaan perumahan                                                                                          | Persentase penyediaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan (%)   | 3.25             | 4.09 | 4.29                            | 540.170.700,00    | 4.49   | 535.823.876,00    | 4.69   | 545.919.457,00    | 4.89   | 536.714.631,00    | 5.10   | 557.491.560,00    | 1.04.2.11.3.28.04.0000<br>- DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
|                                                                                                                            | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)     | 100              | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 1.04.2.11.3.28.04.0000<br>- DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                       | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                  |
|                                                                                                                                        | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%) | 100              | 100   | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                   |                                                                                                                                            |                  |       |                                 | 558.558.100,00    |        | 558.086.875,00    |        | 559.181.303,00    |        | 558.183.439,00    |        | 560.435.797,00    |                                                                                  |
| Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman                                                                                               | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)                                                                     | 64.59            | 66.59 | 68.59                           | 558.558.100,00    | 70.58  | 558.086.875,00    | 72.58  | 559.181.303,00    | 74.58  | 558.183.439,00    | 76.58  | 560.435.797,00    | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                |                                                                                                                                            |                  |       |                                 | 1.387.068.040,00  |        | 1.381.721.366,00  |        | 1.394.139.118,00  |        | 1.382.817.011,00  |        | 1.408.373.021,00  |                                                                                  |
| Meningkatnya Kualitas PSU Perumahan                                                                                                    | Persentase PSU Perumahan dalam kondisi baik (%)                                                                                            | 75.22            | 76    | 77.78                           | 1.387.068.040,00  | 81.48  | 1.381.721.366,00  | 82.14  | 1.394.139.118,00  | 85.17  | 1.382.817.011,00  | 86.21  | 1.408.373.021,00  | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                       |                                                                                                                                            |                  |       |                                 | 20.393.189.700,00 |        | 31.151.305.416,00 |        | 21.585.994.652,00 |        | 28.464.659.213,00 |        | 21.638.713.796,00 |                                                                                  |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                  |                                                                                                                                            |                  |       |                                 | 18.220.935.200,00 |        | 18.074.550.381,00 |        | 18.414.531.892,00 |        | 18.104.547.697,00 |        | 18.804.237.187,00 |                                                                                  |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Satpol PP) | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Satpol PP) (Nilai)                                                                           | 30               | 34    | 35                              | 12.318.323.200,00 | 36     | 12.219.196.053,00 | 37     | 12.449.420.727,00 | 38     | 12.239.509.282,00 | 39     | 12.713.316.768,00 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                              |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja PerangkatA Daerah (BPBD)     | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPBD) (Nilai)                                                                                | 35               | 35    | 36                              | 5.902.612.000,00  | 37     | 5.855.354.328,00  | 38     | 5.965.111.165,00  | 39     | 5.865.038.415,00  | 40     | 6.090.920.419,00  | 1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                     |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                         |                                                                                                                                            |                  |       |                                 | 1.012.815.800,00  |        | 1.010.298.531,00  |        | 1.016.144.936,00  |        | 5.701.814.372,00  |        | 1.022.846.405,00  |                                                                                  |
| Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada                                                                           | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)                                                                                           | 100              | 100   | 100                             | 1.012.815.800,00  | 100    | 1.010.298.531,00  | 100    | 1.016.144.936,00  | 100    | 5.701.814.372,00  | 100    | 1.022.846.405,00  | 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                              |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                            | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                 |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                             |                                                                                                 |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                                                  |
| Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                           | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)                                       | 100              | 100  | 100                             | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 1.05.0.00.0.00.01.0000<br>- SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                                                                        |
| 1.05.03 - PROGRAM<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA                                                                              |                                                                                                 |                  |      |                                 | 1.103.412.000,00  |        | 1.094.880.658,00  |        | 1.114.694.861,00  |        | 1.096.628.909,00  |        | 1.137.406.978,00  |                                                                                                                                  |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                 | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)                  | 100              | 100  | 100                             | 1.103.412.000,00  | 100    | 1.094.880.658,00  | 100    | 1.114.694.861,00  | 100    | 1.096.628.909,00  | 100    | 1.137.406.978,00  | 1.05.0.00.0.00.04.0000<br>- BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH                                                            |
| Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat                                                                   | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)                                  | 100              | 100  | 100                             | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 1.05.0.00.0.00.04.0000<br>- BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH                                                            |
| Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana                                                                     | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)                                                | 100              | 100  | 100                             | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 1.05.0.00.0.00.04.0000<br>- BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH                                                            |
| 1.05.04 - PROGRAM<br>PENCEGAHAN,<br>PENANGGULANGAN,<br>PENYELAMATAN KEBAKARAN<br>DAN PENYELAMATAN NON<br>KEBAKARAN          |                                                                                                 |                  |      |                                 | 56.026.700,00     |        | 10.971.575.846,00 |        | 1.040.622.963,00  |        | 3.561.668.235,00  |        | 674.223.226,00    |                                                                                                                                  |
| Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran                                                                                   | Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran (%)                                      | 51.96            | 77   | 79                              | 56.026.700,00     | 81     | 10.971.575.846,00 | 83     | 1.040.622.963,00  | 85     | 3.561.668.235,00  | 87     | 674.223.226,00    | 1.05.0.00.0.00.01.0000<br>- SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                                                                        |
| Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran                                         | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)                         | 100              | 100  | 100                             | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 1.05.0.00.0.00.01.0000<br>- SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                                                                        |
|                                                                                                                             | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi non Kebakaran) (%) | 100              | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 1.05.0.00.0.00.01.0000<br>- SATUAN POLISI<br>PAMONG PRAJA                                                                        |
| 1.06 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN BIDANG<br>SOSIAL                                                                              |                                                                                                 |                  |      |                                 | 81.454.723.975,00 |        | 73.949.345.816,00 |        | 74.122.554.999,00 |        | 73.964.628.444,00 |        | 74.321.096.786,00 |                                                                                                                                  |
| 1.06.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                              |                                                                                                 |                  |      |                                 | 7.477.179.200,00  |        | 7.417.009.368,00  |        | 7.556.754.941,00  |        | 7.429.339.427,00  |        | 7.716.938.917,00  |                                                                                                                                  |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja PerangkatA Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinsos) (Nilai)                                   | 37               | 38   | 39                              | 7.477.179.200,00  | 40     | 7.417.009.368,00  | 41     | 7.556.754.941,00  | 42     | 7.429.339.427,00  | 43     | 7.716.938.917,00  | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                        | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                             |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                                                                           |
|                                                         |                                                                                                                                                                             |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                                                                           |
|                                                         |                                                                                                                                                                             |                  |       |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | KELUARGA<br>BERENCANA                                                                                                                                     |
| 1.06.02 - PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN SOSIAL                |                                                                                                                                                                             |                  |       |                                 | 58.803.900,00     |        | 58.330.697,00     |        | 59.429.719,00     |        | 58.427.667,00     |        | 60.689.478,00     |                                                                                                                                                           |
| Meningkatnya pemberdayaan<br>sosial                     | Persentase Potensi dan<br>Sumber Kesejahteraan<br>Sosial (PSKS) yang aktif<br>dalam penanganan pemerlu<br>pelayanan kesejahteraan<br>sosial (PPKS) (%)                      | 85               | 85.86 | 88.32                           | 58.803.900,00     | 90.87  | 58.330.697,00     | 93.39  | 59.429.719,00     | 95.50  | 58.427.667,00     | 97.68  | 60.689.478,00     | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 1.06.04 - PROGRAM<br>REHABILITASI SOSIAL                |                                                                                                                                                                             |                  |       |                                 | 1.698.537.100,00  |        | 1.686.759.490,00  |        | 1.714.113.211,00  |        | 1.689.172.969,00  |        | 1.745.467.534,00  |                                                                                                                                                           |
| Meningkatnya rehabilitasi sosial                        | Persentase Pemerlu<br>Pelayanan Kesejahteraan<br>Sosial (PPKS) lainnya di<br>luar HIV/AIDS dan NAPZA<br>yang Terpenuhi Kebutuhan<br>Dasarnya di Dalam Panti<br>(Persentase) | 78               | 80    | 81                              | 1.698.537.100,00  | 82     | 1.686.759.490,00  | 83     | 1.714.113.211,00  | 84     | 1.689.172.969,00  | 85     | 1.745.467.534,00  | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                         | Persentase Penyandang<br>Disabilitas Terlantar, Anak<br>Terlantar, Lansia Terlantar,<br>Gepeng yang terpenuhi<br>kebutuhan dasarnya diluar<br>Panti (%)                     | 100              | 100   | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 1.06.05 - PROGRAM<br>PERLINDUNGAN DAN<br>JAMINAN SOSIAL |                                                                                                                                                                             |                  |       |                                 | 72.052.080.000,00 |        | 64.620.475.400,00 |        | 64.622.344.099,00 |        | 64.620.640.279,00 |        | 64.624.486.104,00 |                                                                                                                                                           |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                               | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                    |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                                                   |
|                                                                       |                                                                                                                                                    |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                                                   |
| Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial                          | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)                                                                            | 89.68            | 90.10 | 92.40                           | 72.052.080.000,00 | 93.60  | 64.620.475.400,00 | 94.80  | 64.622.344.099,00 | 95.50  | 64.620.640.279,00 | 96     | 64.624.486.104,00 | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  |                                                                                                                                                    |                  |       |                                 | 138.123.900,00    |        | 137.012.399,00    |        | 139.593.881,00    |        | 137.240.169,00    |        | 142.552.916,00    |                                                                                                                                   |
| Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana                       | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase) | 100              | 100   | 100                             | 138.123.900,00    | 100    | 137.012.399,00    | 100    | 139.593.881,00    | 100    | 137.240.169,00    | 100    | 142.552.916,00    | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|                                                                       | Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)                                                                            | 100              | 100   | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                    |                                                                                                                                                    |                  |       |                                 | 29.999.875,00     |        | 29.758.462,00     |        | 30.319.148,00     |        | 29.807.933,00     |        | 30.961.837,00     |                                                                                                                                   |
| Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan                    | Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (%)                                                                                     | 100              | 100   | 100                             | 29.999.875,00     | 100    | 29.758.462,00     | 100    | 30.319.148,00     | 100    | 29.807.933,00     | 100    | 30.961.837,00     | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                        |                                                                                                                                                    |                  |       |                                 | 14.208.285.500,00 |        | 13.126.138.100,00 |        | 13.316.926.989,00 |        | 13.142.971.824,00 |        | 13.535.619.589,00 |                                                                                                                                   |
| 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                    |                  |       |                                 | 9.758.285.500,00  |        | 9.679.759.309,00  |        | 9.862.137.873,00  |        | 9.695.850.971,00  |        | 10.071.190.101,00 |                                                                                                                                   |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                  | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                       |                  |        | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                   |                                                                                                |
|                                                                                                                             |                                                                                                       |                  |        | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              |                                                                                                |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja PerangkatA Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Naker) (Nilai)                                          | 41               | 41     | 42                              | 9.758.285.500,00 | 43     | 9.679.759.309,00 | 44     | 9.862.137.873,00 | 45     | 9.695.850.971,00 | 46     | 10.071.190.101,00 | 2.07.3.31.2.17.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                  |                                                                                                       |                  |        |                                 | 28.000.000,00    |        | 27.774.680,00    |        | 28.297.989,00    |        | 27.820.853,00    |        | 28.897.835,00     |                                                                                                |
| Terkelolanya informasi tenaga kerja                                                                                         | Persentase perusahaan yang memanfaatkan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (%)                              | 0.73             | 27     | 46                              | 28.000.000,00    | 50     | 27.774.680,00    | 60     | 28.297.989,00    | 70     | 27.820.853,00    | 80     | 28.897.835,00     | 2.07.3.31.2.17.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                            |                                                                                                       |                  |        |                                 | 4.196.250.000,00 |        | 3.194.670.751,00 |        | 3.198.338.587,00 |        | 3.194.994.372,00 |        | 3.202.542.860,00  |                                                                                                |
| Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                     | Persentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan (%)                                                          | 60               | 62     | 64                              | 4.196.250.000,00 | 66     | 3.194.670.751,00 | 68     | 3.198.338.587,00 | 70     | 3.194.994.372,00 | 72     | 3.202.542.860,00  | 2.07.3.31.2.17.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                   |                                                                                                       |                  |        |                                 | 164.050.000,00   |        | 162.729.868,00   |        | 165.795.899,00   |        | 163.000.391,00   |        | 169.310.350,00    |                                                                                                |
| Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja                                                                                        | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)                                                          | 50               | 55     | 58                              | 164.050.000,00   | 60     | 162.729.868,00   | 63     | 165.795.899,00   | 65     | 163.000.391,00   | 68     | 169.310.350,00    | 2.07.3.31.2.17.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                       |                                                                                                       |                  |        |                                 | 61.700.000,00    |        | 61.203.492,00    |        | 62.356.641,00    |        | 61.305.237,00    |        | 63.678.443,00     |                                                                                                |
| Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi                                                                             | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))                                              | 52.10            | 60.08  | 65.56                           | 61.700.000,00    | 68.84  | 61.203.492,00    | 72.29  | 62.356.641,00    | 75.91  | 61.305.237,00    | 77.21  | 63.678.443,00     | 2.07.3.31.2.17.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|                                                                                                                             | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang) | 0                | 120000 | 125000                          |                  | 130000 |                  | 135000 |                  | 140000 |                  | 150000 |                   | 2.07.3.31.2.17.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                      | INDIKATOR OUTCOME                                                                         | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                           |               |       | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                                                |
|                                                                                                                        |                                                                                           |               |       | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                                                |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                         |                                                                                           |               |       |                                 | 274.343.400,00 |        | 272.135.723,00 |        | 277.263.095,00 |        | 272.588.122,00 |        | 283.140.367,00 |                                                                                                                                |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                    |                                                                                           |               |       |                                 | 158.476.600,00 |        | 157.201.318,00 |        | 160.163.184,00 |        | 157.462.650,00 |        | 163.558.236,00 |                                                                                                                                |
| Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan                        | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)                                   | 64.63         | 75.25 | 78.40                           | 158.476.600,00 | 81.10  | 157.201.318,00 | 85.25  | 160.163.184,00 | 90.02  | 157.462.650,00 | 93.71  | 163.558.236,00 | 1.06.2.08.2.14.06.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
|                                                                                                                        | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)                                          | 68.11         | 69.15 | 70.22                           |                | 71.25  |                | 71.25  |                | 72.20  |                | 72.70  |                | 1.06.2.08.2.14.06.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                               |                                                                                           |               |       |                                 | 23.608.400,00  |        | 23.418.420,00  |        | 23.859.652,00  |        | 23.457.351,00  |        | 24.365.416,00  |                                                                                                                                |
| Menurunnya kekerasan terhadap perempuan                                                                                | Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (Rasio) | 2.74          | 2.70  | 2.66                            | 23.608.400,00  | 2.59   | 23.418.420,00  | 2.52   | 23.859.652,00  | 2.48   | 23.457.351,00  | 2.45   | 24.365.416,00  | 1.06.2.08.2.14.06.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                        |                                                                                           |               |       |                                 | 19.999.800,00  |        | 19.838.859,00  |        | 20.212.648,00  |        | 19.871.839,00  |        | 20.641.104,00  |                                                                                                                                |
| Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)    | 72            | 75    | 80                              | 19.999.800,00  | 85     | 19.838.859,00  | 90     | 20.212.648,00  | 95     | 19.871.839,00  | 95     | 20.641.104,00  | 1.06.2.08.2.14.06.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN                    |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                            | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                               | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                    |                  |       | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                                                                                                                           |
|                                                                 |                                                                                                                    |                  |       | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                                                                                                                           |
|                                                                 |                                                                                                                    |                  |       |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               | KELUARGA<br>BERENCANA                                                                                                                                     |
| 2.08.05 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN SISTEM DATA<br>GENDER DAN ANAK |                                                                                                                    |                  |       |                                 | 8.440.900,00  |        | 8.372.975,00  |        | 8.530.732,00  |        | 8.386.894,00  |        | 8.711.562,00  |                                                                                                                                                           |
| Meningkatnya pemanfaatan data<br>gender dan anak                | Tingkat Pemanfaatan Data<br>Gender dan Anak dalam<br>Perencanaan, Evaluasi<br>dan/atau Penyusunan<br>Kebijakan (%) | 13.45            | 14.07 | 25.10                           | 8.440.900,00  | 31.25  | 8.372.975,00  | 40.40  | 8.530.732,00  | 50.20  | 8.386.894,00  | 60.35  | 8.711.562,00  | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2.08.06 - PROGRAM<br>PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                   |                                                                                                                    |                  |       |                                 | 38.013.300,00 |        | 37.707.402,00 |        | 38.417.856,00 |        | 37.770.087,00 |        | 39.232.217,00 |                                                                                                                                                           |
| Terjaminnya pemenuhan hak<br>semua anak secara<br>komprehensif  | Persentase forum anak<br>yang aktif (%)                                                                            | 62               | 62    | 68                              | 38.013.300,00 | 72     | 37.707.402,00 | 74     | 38.417.856,00 | 75     | 37.770.087,00 | 77     | 39.232.217,00 | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                 | Persentasi fasilitas layanan<br>publik ramah anak (%)                                                              | 20               | 20    | 22                              |               | 24     |               | 26     |               | 30     |               | 32     |               | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2.08.07 - PROGRAM<br>PERLINDUNGAN KHUSUS<br>ANAK                |                                                                                                                    |                  |       |                                 | 25.804.400,00 |        | 25.596.749,00 |        | 26.079.023,00 |        | 25.639.301,00 |        | 26.631.832,00 |                                                                                                                                                           |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                              | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                   |                  |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          |                                                                                                   |                  |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                                                   |
| Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) | 100              | 100  | 100                             | 25.804.400,00    | 100    | 25.596.749,00    | 100    | 26.079.023,00    | 100    | 25.639.301,00    | 100    | 26.631.832,00    | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                 |                                                                                                   |                  |      |                                 | 1.069.403.500,00 |        | 1.060.797.872,00 |        | 1.080.784.607,00 |        | 1.062.561.345,00 |        | 1.103.694.491,00 |                                                                                                                                   |
| 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                                                |                                                                                                   |                  |      |                                 | 12.499.600,00    |        | 12.399.014,00    |        | 12.632.627,00    |        | 12.419.626,00    |        | 12.900.406,00    |                                                                                                                                   |
| Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan                                                     | Persentase lumbung pangan yang berdaya (%)                                                        | 73.9             | 73.9 | 78.26                           | 12.499.600,00    | 82.6   | 12.399.014,00    | 86.9   | 12.632.627,00    | 91.3   | 12.419.626,00    | 95.65  | 12.900.406,00    | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                                                            |
| 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                              |                                                                                                   |                  |      |                                 | 929.093.800,00   |        | 921.617.262,00   |        | 938.981.664,00   |        | 923.149.361,00   |        | 958.885.686,00   |                                                                                                                                   |
| Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat                                                                               | Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)                                                                  | 93.6             | 94   | 94.5                            | 929.093.800,00   | 95     | 921.617.262,00   | 95.5   | 938.981.664,00   | 96     | 923.149.361,00   | 96.5   | 958.885.686,00   | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                                                            |
| 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                            |                                                                                                   |                  |      |                                 | 87.660.700,00    |        | 86.955.283,00    |        | 88.593.627,00    |        | 87.099.838,00    |        | 90.471.587,00    |                                                                                                                                   |
| Meningkatnya penanganan kerawanan pangan                                                                                                 | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)                                                         | 7.57             | 6.81 | 6.06                            | 87.660.700,00    | 5.3    | 86.955.283,00    | 4.54   | 88.593.627,00    | 3.78   | 87.099.838,00    | 3.03   | 90.471.587,00    | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                                                            |
| 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                             |                                                                                                   |                  |      |                                 | 40.149.400,00    |        | 39.826.313,00    |        | 40.576.689,00    |        | 39.892.520,00    |        | 41.436.812,00    |                                                                                                                                   |
| Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan                                                                                         | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)           | 91.6             | 95   | 96                              | 40.149.400,00    | 97     | 39.826.313,00    | 98     | 40.576.689,00    | 100    | 39.892.520,00    | 100    | 41.436.812,00    | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                                                            |
| 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                             |                                                                                                   |                  |      |                                 | 451.000.000,00   |        | 447.370.745,00   |        | 455.799.760,00   |        | 448.114.454,00   |        | 465.461.555,00   |                                                                                                                                   |
| 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                       |                                                                                                   |                  |      |                                 | 101.000.000,00   |        | 100.187.240,00   |        | 102.074.891,00   |        | 100.353.791,00   |        | 104.238.619,00   |                                                                                                                                   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                               | INDIKATOR OUTCOME                                                                        | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                          |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                  |
|                                                                                 |                                                                                          |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                  |
| Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan   | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase) | 40            | 60    | 80                              | 101.000.000,00    | 100    | 100.187.240,00   | 100    | 102.074.891,00   | 100    | 100.353.791,00   | 100    | 104.238.619,00   | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                 |
| 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                            |                                                                                          |               |       |                                 | 350.000.000,00    |        | 347.183.505,00   |        | 353.724.869,00   |        | 347.760.663,00   |        | 361.222.936,00   |                                                                                  |
| Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah | Persentase Bidang Lokasi Lahan Konsolidasi Tanah (%)                                     | 15            | 56.18 | 100                             | 350.000.000,00    | 100    | 347.183.505,00   | 100    | 353.724.869,00   | 100    | 347.760.663,00   | 100    | 361.222.936,00   | 1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                 |
| 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                              |                                                                                          |               |       |                                 | 14.707.799.500,00 |        | 4.934.937.737,00 |        | 5.024.149.784,00 |        | 4.942.809.111,00 |        | 5.126.409.482,00 |                                                                                  |
| 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                  |                                                                                          |               |       |                                 | 349.999.900,00    |        | 347.183.405,00   |        | 353.724.767,00   |        | 347.760.564,00   |        | 361.222.832,00   |                                                                                  |
| Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk mitigasi dampak KRP            | Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)          | 100           | 100   | 100                             | 349.999.900,00    | 100    | 347.183.405,00   | 100    | 353.724.767,00   | 100    | 347.760.564,00   | 100    | 361.222.832,00   | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   |                                                                                          |               |       |                                 | 370.579.200,00    |        | 367.597.101,00   |        | 374.523.082,00   |        | 368.208.196,00   |        | 382.462.019,00   |                                                                                  |
| Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                       | Indeks Kualitas Air (Indeks)                                                             | 54.29         | 62.74 | 62.79                           | 370.579.200,00    | 62.84  | 367.597.101,00   | 62.89  | 374.523.082,00   | 62.94  | 368.208.196,00   | 62.99  | 382.462.019,00   | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
|                                                                                 | Indeks Kualitas Lahan (Indeks)                                                           | 38.88         | 52.53 | 52.55                           |                   | 52.57  |                  | 52.59  |                  | 52.61  |                  | 52.63  |                  | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
|                                                                                 | Indeks Kualitas Udara (Indeks)                                                           | 91.47         | 83.29 | 83.30                           |                   | 83.31  |                  | 83.32  |                  | 83.33  |                  | 83.34  |                  | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                    |                                                                                          |               |       |                                 | 736.382.900,00    |        | 732.066.557,00   |        | 742.091.345,00   |        | 732.951.066,00   |        | 753.582.302,00   |                                                                                  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                      | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                           |                  |        | 2026                            |                   | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                           |                  |        | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                  |
| Meningkatnya ruang terbuka hijau                                                                                                  | Persentase RTH (Persentase)                                                                               | 8.0083           | 8.0085 | 8.0088                          | 736.382.900,00    | 8.0090 | 732.066.557,00   | 8.0092 | 742.091.345,00   | 8.0094 | 732.951.066,00   | 8.0096 | 753.582.302,00   | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |                                                                                                           |                  |        |                                 | 2.800.000,00      |        | 2.777.468,00     |        | 2.829.799,00     |        | 2.782.085,00     |        | 2.889.783,00     |                                                                                  |
| Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)                           | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)                                                          | 99.63            | 99.68  | 99.71                           | 2.800.000,00      | 99.75  | 2.777.468,00     | 99.82  | 2.829.799,00     | 99.87  | 2.782.085,00     | 99.91  | 2.889.783,00     | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                                           |                  |        |                                 | 10.012.000,00     |        | 9.931.432,00     |        | 10.118.553,00    |        | 9.947.942,00     |        | 10.333.040,00    |                                                                                  |
| Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan                                   | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan (%)                     | 82.91            | 83.02  | 83.13                           | 10.012.000,00     | 83.23  | 9.931.432,00     | 83.33  | 10.118.553,00    | 83.44  | 9.947.942,00     | 83.54  | 10.333.040,00    | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |                                                                                                           |                  |        |                                 | 266.614.000,00    |        | 264.468.523,00   |        | 269.451.435,00   |        | 264.908.176,00   |        | 275.163.119,00   |                                                                                  |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                                           | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)           | 89.41            | 89.47  | 89.53                           | 266.614.000,00    | 89.60  | 264.468.523,00   | 89.66  | 269.451.435,00   | 89.71  | 264.908.176,00   | 89.77  | 275.163.119,00   | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           |                                                                                                           |                  |        |                                 | 10.532.000,00     |        | 10.447.248,00    |        | 10.644.087,00    |        | 10.464.615,00    |        | 10.869.714,00    |                                                                                  |
| Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup                                                         | Persentase rekomendasi pengaduan masyarakat terkait dengan PPLH yang ditindaklanjuti oleh Badan Usaha (%) | 100              | 100    | 100                             | 10.532.000,00     | 100    | 10.447.248,00    | 100    | 10.644.087,00    | 100    | 10.464.615,00    | 100    | 10.869.714,00    | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         |                                                                                                           |                  |        |                                 | 12.960.879.500,00 |        | 3.200.466.003,00 |        | 3.260.766.716,00 |        | 3.205.786.467,00 |        | 3.329.886.673,00 |                                                                                  |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                          | INDIKATOR OUTCOME                                                                          | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                            |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                  |
|                                                                                                                            |                                                                                            |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                  |
| Meningkatnya penanganan persampahan                                                                                        | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))                               | 17.17         | 40.19 | 44.92                           | 12.960.879.500,00 | 49.07  | 3.200.466.003,00  | 52.89  | 3.260.766.716,00  | 56.54  | 3.205.786.467,00  | 60     | 3.329.886.673,00  | 1.04.2.11.3.28.04.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                           |                                                                                            |               |       |                                 | 8.403.109.600,00  |        | 8.335.488.686,00  |        | 8.492.539.539,00  |        | 8.349.345.628,00  |        | 8.672.559.767,00  |                                                                                  |
| 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      |                                                                                            |               |       |                                 | 7.110.936.200,00  |        | 7.053.713.573,00  |        | 7.186.614.207,00  |        | 7.065.439.688,00  |        | 7.338.952.141,00  |                                                                                  |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dukcapil) (Nilai)                            | 41            | 41    | 42                              | 7.110.936.200,00  | 43     | 7.053.713.573,00  | 44     | 7.186.614.207,00  | 45     | 7.065.439.688,00  | 46     | 7.338.952.141,00  | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                 |
| 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                     |                                                                                            |               |       |                                 | 614.501.000,00    |        | 609.556.031,00    |        | 621.040.816,00    |        | 610.569.358,00    |        | 634.205.301,00    |                                                                                  |
| Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan                                                                  | Persentase rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (%)                        | 90.38         | 95    | 100                             | 614.501.000,00    | 100    | 609.556.031,00    | 100    | 621.040.816,00    | 100    | 610.569.358,00    | 100    | 634.205.301,00    | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                 |
| 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                         |                                                                                            |               |       |                                 | 373.068.200,00    |        | 370.066.072,00    |        | 377.038.571,00    |        | 370.681.271,00    |        | 385.030.830,00    |                                                                                  |
| Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil                                                                          | Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%)                              | 87.42         | 92    | 96                              | 373.068.200,00    | 98     | 370.066.072,00    | 100    | 377.038.571,00    | 100    | 370.681.271,00    | 100    | 385.030.830,00    | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                 |
| 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                          |                                                                                            |               |       |                                 | 304.604.200,00    |        | 302.153.010,00    |        | 307.845.945,00    |        | 302.655.311,00    |        | 314.371.495,00    |                                                                                  |
| Meningkatnya pengelolaan data kependudukan sesuai standar                                                                  | Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar (%) | 100           | 100   | 100                             | 304.604.200,00    | 100    | 302.153.010,00    | 100    | 307.845.945,00    | 100    | 302.655.311,00    | 100    | 314.371.495,00    | 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                 |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                         |                                                                                            |               |       |                                 | 12.502.558.100,00 |        | 12.408.659.698,00 |        | 12.626.740.514,00 |        | 12.427.901.447,00 |        | 12.876.716.605,00 |                                                                                  |
| 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      |                                                                                            |               |       |                                 | 6.029.341.900,00  |        | 5.980.823.003,00  |        | 6.093.509.060,00  |        | 5.990.765.541,00  |        | 6.222.675.946,00  |                                                                                  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                         | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                              |                  |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                 |
|                                                                                                                             |                                                                                                              |                  |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                 |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja PerangkatA Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PMD) (Nilai)                                             | 41               | 41   | 42                              | 6.029.341.900,00 | 43     | 5.980.823.003,00 | 44     | 6.093.509.060,00 | 45     | 5.990.765.541,00 | 46     | 6.222.675.946,00 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                             |                                                                                                              |                  |      |                                 | 2.759.284.000,00 |        | 2.743.790.990,00 |        | 2.779.773.799,00 |        | 2.746.965.832,00 |        | 2.821.019.253,00 |                                                                 |
| Meningkatnya kualitas penataan desa                                                                                         | Persentase desa yang tertata (%)                                                                             | 27.6             | 38.2 | 48                              | 2.759.284.000,00 | 57.7   | 2.743.790.990,00 | 65.9   | 2.779.773.799,00 | 69.9   | 2.746.965.832,00 | 73.2   | 2.821.019.253,00 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                               |                                                                                                              |                  |      |                                 | 20.000.000,00    |        | 19.839.057,00    |        | 20.212.850,00    |        | 19.872.038,00    |        | 20.641.311,00    |                                                                 |
| Meningkatnya efektivitas kerja sama desa                                                                                    | Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama desa (%)                | 4.1              | 5.7  | 7.3                             | 20.000.000,00    | 8.9    | 19.839.057,00    | 10.6   | 20.212.850,00    | 12.2   | 19.872.038,00    | 13.8   | 20.641.311,00    | 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                            |                                                                                                              |                  |      |                                 | 3.194.700.000,00 |        | 3.168.991.834,00 |        | 3.228.699.536,00 |        | 3.174.259.976,00 |        | 3.297.139.750,00 |                                                                 |
| Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                            | Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD (Nilai) | 0                | 100  | 200                             | 3.194.700.000,00 | 300    | 3.168.991.834,00 | 400    | 3.228.699.536,00 | 500    | 3.174.259.976,00 | 600    | 3.297.139.750,00 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|                                                                                                                             | Persentase Desa yang Tertib Administrasi (%)                                                                 | 0                | 7.32 | 14.63                           |                  | 21.95  |                  | 29.27  |                  | 36.59  |                  | 43.9   |                  | 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                               |                                                                                                              |                  |      |                                 | 499.232.200,00   |        | 495.214.814,00   |        | 504.545.269,00   |        | 496.038.060,00   |        | 515.240.345,00   |                                                                 |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan                     | Nilai Variabel Kelembagaan Masyarakat Desa dalam Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Desa (%)                  | 11.52            | 9.72 | 11.34                           | 499.232.200,00   | 12.96  | 495.214.814,00   | 14.58  | 504.545.269,00   | 16.20  | 496.038.060,00   | 17.82  | 515.240.345,00   | 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                              |                                                                                                              |                  |      |                                 | 9.101.325.000,00 |        | 9.099.594.867,00 |        | 9.103.613.133,00 |        | 9.099.949.408,00 |        | 7.108.219.090,00 |                                                                 |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                     |                                                                                                              |                  |      |                                 | 319.083.000,00   |        | 318.366.524,00   |        | 320.030.553,00   |        | 318.513.345,00   |        | 321.937.955,00   |                                                                 |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                              | BASELINE<br>2024 | 2025          | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                   |                  |               | 2026                            |                  | 2027      |                  | 2028      |                  | 2029      |                  | 2030      |                  |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                       |                                                                                                                                   |                  |               | TARGET                          | PAGU             | TARGET    | PAGU             | TARGET    | PAGU             | TARGET    | PAGU             | TARGET    | PAGU             |                                                                                                                                                           |
| Terkendalinya pertambahan<br>jumlah penduduk                                                          | Angka kelahiran remaja<br>umur 15-19 tahun (Age<br>Specific Fertility Rate/ASFR<br>15-19) (Kelahiran per 1000<br>WUS 15-19 tahun) | 6.90-6.90        | 6.90-<br>6.71 | 6.35-6.35                       | 319.083.000,00   | 6.05-6.05 | 318.366.524,00   | 5.92-5.92 | 320.030.553,00   | 5.85-5.85 | 318.513.345,00   | 5.85-5.76 | 321.937.955,00   | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                                       | Angka Kelahiran Total<br>(Total Fertility Rate/ TFR)<br>(Jiwa)                                                                    | 1.88             | 2.10          | 2.09                            |                  | 2.08      |                  | 2.07      |                  | 2.06      |                  | 2.05      |                  | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2.14.03 - PROGRAM<br>PEMBINAAN KELUARGA<br>BERENCANA (KB)                                             |                                                                                                                                   |                  |               |                                 | 4.198.842.000,00 |           | 4.197.828.343,00 |           | 4.200.182.580,00 |           | 4.198.036.063,00 |           | 3.202.881.135,00 |                                                                                                                                                           |
| Meningkatnya pemberdayaan<br>dan peran serta masyarakat<br>dalam pembinaan Keluarga<br>Berencana (KB) | Angka Prevalensi<br>Kontrasepsi<br>Modern/Modern<br>Contraceptive (mCPR)<br>(Persentase)                                          | 71.18            | 71.62         | 72.11                           | 4.198.842.000,00 | 72.67     | 4.197.828.343,00 | 73.05     | 4.200.182.580,00 | 73.42     | 4.198.036.063,00 | 74.05     | 3.202.881.135,00 | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                                       | Persentase kebutuhan ber-<br>KB yang tidak terpenuhi<br>(unmet need) (%)                                                          | 6.09             | 5.92          | 5.81                            |                  | 5.69      |                  | 5.55      |                  | 5.25      |                  | 5.25      |                  | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                                       | Persentase penggunaan<br>kontrasepsi jangka panjang<br>(MKJP) (%)                                                                 | 13.85            | 14.33         | 14.86                           |                  | 15.44     |                  | 15.97     |                  | 16.48     |                  | 17.14     |                  | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                          | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                               |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                                               |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                                                                           |
| 2.14.04 - PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN DAN<br>PENINGKATAN KELUARGA<br>SEJAHTERA (KS)                         |                                                                                               |                  |      |                                 | 4.583.400.000,00  |        | 4.583.400.000,00  |        | 4.583.400.000,00  |        | 4.583.400.000,00  |        | 3.583.400.000,00  |                                                                                                                                                           |
| Meningkatnya pemberdayaan<br>dan peran serta masyarakat<br>dalam mewujudkan keluarga<br>Sejahtera ( KS) | Indeks Lansia Berdaya<br>(Indeks)                                                             | 0                | 59.9 | 60.3                            | 4.583.400.000,00  | 60.8   | 4.583.400.000,00  | 61.2   | 4.583.400.000,00  | 61.6   | 4.583.400.000,00  | 62     | 3.583.400.000,00  | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                                         | Indeks Pengasuhan<br>Keluarga yang memiliki<br>Remaja (Indeks)                                | 0                | 89.5 | 90.2                            |                   | 90.9   |                   | 91.5   |                   | 92.1   |                   | 92.6   |                   | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                                         | Persentase Kampung<br>Keluarga Berkualitas<br>Mandiri (Persentase)                            | 0                | 4    | 6                               |                   | 7      |                   | 8      |                   | 9      |                   | 10     |                   | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
|                                                                                                         | Presentase Keluarga yang<br>Mengikuti Kelompok<br>Kegiatan Ketahanan<br>Keluarga (Persentase) | 0                | 25   | 30                              |                   | 35     |                   | 40     |                   | 45     |                   | 45     |                   | 1.06.2.08.2.14.06.0000<br>- DINAS SOSIAL,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN<br>ANAK,<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2.15 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN BIDANG<br>PERHUBUNGAN                                                     |                                                                                               |                  |      |                                 | 63.304.349.657,00 |        | 59.951.730.332,00 |        | 61.111.948.670,00 |        | 60.610.928.812,00 |        | 62.760.175.647,00 |                                                                                                                                                           |
| 2.15.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                          |                                                                                               |                  |      |                                 | 15.767.418.025,00 |        | 15.640.535.564,00 |        | 15.935.222.480,00 |        | 15.666.536.439,00 |        | 16.273.008.648,00 |                                                                                                                                                           |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                             | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                  |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                              |
|                                                                                                                            |                                                                                                                  |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                              |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dishub) (Nilai)                                                    | 37               | 37    | 38                              | 15.767.418.025,00 | 39     | 15.640.535.564,00 | 40     | 15.935.222.480,00 | 41     | 15.666.536.439,00 | 42     | 16.273.008.648,00 | 2.15.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS PERHUBUNGAN                |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                    |                                                                                                                  |                  |       |                                 | 47.536.931.632,00 |        | 44.311.194.768,00 |        | 45.176.726.190,00 |        | 44.944.392.373,00 |        | 46.487.166.999,00 |                                                              |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat                                                                           | Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan (%)                                                            | 100              | 100   | 100                             | 47.536.931.632,00 | 100    | 44.311.194.768,00 | 100    | 45.176.726.190,00 | 100    | 44.944.392.373,00 | 100    | 46.487.166.999,00 | 2.15.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS PERHUBUNGAN                |
|                                                                                                                            | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase) | 62.18            | 63.75 | 66.87                           |                   | 68.43  |                   | 70     |                   | 71.56  |                   | 73.12  |                   | 2.15.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS PERHUBUNGAN                |
|                                                                                                                            | Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji (%)                       | 87.89            | 92.69 | 97.69                           |                   | 97.73  |                   | 97.85  |                   | 98.01  |                   | 98.12  |                   | 2.15.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS PERHUBUNGAN                |
| 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                               |                                                                                                                  |                  |       |                                 | 54.486.305.100,00 |        | 54.051.266.756,00 |        | 55.061.651.541,00 |        | 54.140.415.227,00 |        | 56.219.809.524,00 |                                                              |
| 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      |                                                                                                                  |                  |       |                                 | 49.863.775.252,00 |        | 49.465.935.006,00 |        | 50.389.926.504,00 |        | 49.547.460.808,00 |        | 51.449.055.805,00 |                                                              |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo) (Nilai)                                                   | 39               | 39    | 40                              | 49.863.775.252,00 | 41     | 49.465.935.006,00 | 42     | 50.389.926.504,00 | 43     | 49.547.460.808,00 | 44     | 51.449.055.805,00 | 2.16.2.20.2.21.01.0000<br>- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                              |                                                                                                                  |                  |       |                                 | 3.677.101.288,00  |        | 3.647.511.176,00  |        | 3.716.234.771,00  |        | 3.653.574.810,00  |        | 3.795.009.491,00  |                                                              |
| Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah                                                    | Persentase masyarakat yang mengakses dan terlibat terhadap penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah (%)     | 10.1             | 11.1  | 12.1                            | 3.677.101.288,00  | 13.1   | 3.647.511.176,00  | 14.1   | 3.716.234.771,00  | 15.1   | 3.653.574.810,00  | 16.1   | 3.795.009.491,00  | 2.16.2.20.2.21.01.0000<br>- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                         |                                                                                                                  |                  |       |                                 | 945.428.560,00    |        | 937.820.574,00    |        | 955.490.266,00    |        | 939.379.609,00    |        | 975.744.228,00    |                                                              |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika                                                                     | Nilai IPD aspek Layanan Digital (Nilai)                                                                          | 0                | 0     | 0.10                            | 945.428.560,00    | 0.11   | 937.820.574,00    | 0.12   | 955.490.266,00    | 0.13   | 939.379.609,00    | 0.14   | 975.744.228,00    | 2.16.2.20.2.21.01.0000<br>- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|                                                                                                                            | Nilai SPBE akses Tata Kelola (Nilai)                                                                             | 4.88             | 4.88  | 4.88                            |                   | 4.88   |                   | 4.88   |                   | 4.88   |                   | 4.88   |                   | 2.16.2.20.2.21.01.0000<br>- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                  | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                       |                  |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                                  |
|                                                                                             |                                                                                       |                  |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                                  |
| 2.17 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN BIDANG<br>KOPERASI, USAHA KECIL,<br>DAN MENENGAH              |                                                                                       |                  |      |                                 | 1.582.200.000,00 |        | 1.580.532.635,00 |        | 1.584.405.122,00 |        | 1.580.874.313,00 |        | 1.588.843.978,00 |                                                                                                                  |
| 2.17.05 - PROGRAM<br>PENDIDIKAN DAN LATIHAN<br>PERKOPERASIAN                                |                                                                                       |                  |      |                                 | 30.000.000,00    |        | 29.758.586,00    |        | 30.319.274,00    |        | 29.808.057,00    |        | 30.961.966,00    |                                                                                                                  |
| Meningkatnya kualitas SDM<br>perkoperasian                                                  | Persentase SDM Pengelola<br>Koperasi yang mempunyai<br>kompetensi (%)                 | 0                | 1.40 | 1.60                            | 30.000.000,00    | 1.80   | 29.758.586,00    | 2      | 30.319.274,00    | 2.20   | 29.808.057,00    | 2.40   | 30.961.966,00    | 2.07.3.31.2.17.10.0000<br>- DINAS TENAGA<br>KERJA,<br>PERINDUSTRIAN,<br>KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2.17.06 - PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN DAN<br>PERLINDUNGAN KOPERASI                              |                                                                                       |                  |      |                                 | 26.950.000,00    |        | 26.733.130,00    |        | 27.236.815,00    |        | 26.777.571,00    |        | 27.814.166,00    |                                                                                                                  |
| Meningkatnya produktivitas<br>koperasi                                                      | Persentase Meningkatnya<br>Koperasi yang Berkualitas<br>(Persentase)                  | -                | 3    | 4                               | 26.950.000,00    | 5      | 26.733.130,00    | 6      | 27.236.815,00    | 7      | 26.777.571,00    | 8      | 27.814.166,00    | 2.07.3.31.2.17.10.0000<br>- DINAS TENAGA<br>KERJA,<br>PERINDUSTRIAN,<br>KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2.17.07 - PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN USAHA<br>MENENGAH, USAHA KECIL,<br>DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                                       |                  |      |                                 | 1.415.250.000,00 |        | 1.414.523.747,00 |        | 1.416.210.484,00 |        | 1.414.672.571,00 |        | 1.418.143.914,00 |                                                                                                                  |
| Meningkatnya kapasitas UMKM<br>yang tangguh dan mandiri                                     | Jumlah Usaha Mikro yang<br>Bertransformasi dari<br>Informal ke Formal<br>(Persentase) | 0                | 0    | 0.50                            | 1.415.250.000,00 | 0.60   | 1.414.523.747,00 | 0.70   | 1.416.210.484,00 | 0.80   | 1.414.672.571,00 | 0.90   | 1.418.143.914,00 | 2.07.3.31.2.17.10.0000<br>- DINAS TENAGA<br>KERJA,<br>PERINDUSTRIAN,<br>KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN<br>MENENGAH |
|                                                                                             | Pertumbuhan Wirausaha<br>(Persentase)                                                 | 0                | 0    | 1                               |                  | 1.10   |                  | 1.20   |                  | 1.30   |                  | 1.40   |                  | 2.07.3.31.2.17.10.0000<br>- DINAS TENAGA<br>KERJA,<br>PERINDUSTRIAN,<br>KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2.17.08 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN UMKM                                                      |                                                                                       |                  |      |                                 | 110.000.000,00   |        | 109.517.172,00   |        | 110.638.549,00   |        | 109.616.114,00   |        | 111.923.932,00   |                                                                                                                  |
| Meningkatnya daya saing UMKM                                                                | Proporsi UKM Menjalini<br>Kemitraan dan Ekspor<br>(Persentase)                        | 0                | 0    | 0.1                             | 110.000.000,00   | 0.15   | 109.517.172,00   | 0.20   | 110.638.549,00   | 0.25   | 109.616.114,00   | 0.30   | 111.923.932,00   | 2.07.3.31.2.17.10.0000<br>- DINAS TENAGA<br>KERJA,<br>PERINDUSTRIAN,<br>KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN<br>MENENGAH |
| 2.18 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN BIDANG<br>PENANAMAN MODAL                                     |                                                                                       |                  |      |                                 | 6.680.677.400,00 |        | 6.626.917.121,00 |        | 6.751.776.385,00 |        | 6.637.933.729,00 |        | 6.894.896.864,00 |                                                                                                                  |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                          | INDIKATOR OUTCOME                                                                                 | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                   |               |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                 |
|                                                                                                                            |                                                                                                   |               |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                 |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      |                                                                                                   |               |      |                                 | 6.276.478.000,00 |        | 6.225.970.366,00 |        | 6.343.275.301,00 |        | 6.236.320.439,00 |        | 6.477.736.596,00 |                                                                                 |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (PTSP) (Nilai)                                       | 39            | 39   | 40                              | 6.276.478.000,00 | 41     | 6.225.970.366,00 | 42     | 6.343.275.301,00 | 43     | 6.236.320.439,00 | 44     | 6.477.736.596,00 | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                       |                                                                                                   |               |      |                                 | 37.216.500,00    |        | 36.917.014,00    |        | 37.612.576,00    |        | 36.978.385,00    |        | 38.409.867,00    |                                                                                 |
| Meningkatnya kemudahan berinvestasi                                                                                        | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)                                            | 108.9         | 100  | 100                             | 37.216.500,00    | 100    | 36.917.014,00    | 100    | 37.612.576,00    | 100    | 36.978.385,00    | 100    | 38.409.867,00    | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                  |                                                                                                   |               |      |                                 | 100.884.600,00   |        | 100.072.769,00   |        | 101.958.262,00   |        | 100.239.130,00   |        | 104.119.518,00   |                                                                                 |
| Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal                                                                             | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)                                    | 26            | 10   | 10.5                            | 100.884.600,00   | 11     | 100.072.769,00   | 11.5   | 101.958.262,00   | 12     | 100.239.130,00   | 12.5   | 104.119.518,00   | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                |                                                                                                   |               |      |                                 | 146.600.800,00   |        | 145.421.084,00   |        | 148.160.996,00   |        | 145.662.833,00   |        | 151.301.632,00   |                                                                                 |
| Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko                                                                            | IKM atas Pelayanan Penanaman Modal (Indeks)                                                       | 88.08         | 89   | 89.5                            | 146.600.800,00   | 90     | 145.421.084,00   | 90.2   | 148.160.996,00   | 90.5   | 145.662.833,00   | 91     | 151.301.632,00   | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|                                                                                                                            | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)                        | 100           | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                 |                                                                                                   |               |      |                                 | 84.552.500,00    |        | 83.872.095,00    |        | 85.452.348,00    |        | 84.011.524,00    |        | 87.263.721,00    |                                                                                 |
| Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal                                                                                  | Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kepatuhan Penanaman Modal (LKPM) (%) | 31            | 60   | 65                              | 84.552.500,00    | 70     | 83.872.095,00    | 75     | 85.452.348,00    | 80     | 84.011.524,00    | 85     | 87.263.721,00    | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                          | INDIKATOR OUTCOME                                                            | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                              |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                 |
|                                                                                                            |                                                                              |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                 |
| 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                    |                                                                              |               |       |                                 | 34.945.000,00     |        | 34.663.793,00     |        | 35.316.902,00     |        | 34.721.418,00     |        | 36.065.530,00     |                                                                                 |
| Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal                                                     | Persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi (%) | 100           | 100   | 100                             | 34.945.000,00     | 100    | 34.663.793,00     | 100    | 35.316.902,00     | 100    | 34.721.418,00     | 100    | 36.065.530,00     | 2.18.3.29.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                  |                                                                              |               |       |                                 | 12.750.000.000,00 |        | 17.221.000.000,00 |        | 12.750.000.000,00 |        | 12.750.000.000,00 |        | 12.750.000.000,00 |                                                                                 |
| 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                             |                                                                              |               |       |                                 | 200.000.000,00    |        | 200.000.000,00    |        | 200.000.000,00    |        | 200.000.000,00    |        | 200.000.000,00    |                                                                                 |
| Meningkatnya daya saing kepemudaan                                                                         | Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)                                          | 1.01          | 1.30  | 1.45                            | 200.000.000,00    | 1.60   | 200.000.000,00    | 1.75   | 200.000.000,00    | 1.90   | 200.000.000,00    | 2.00   | 200.000.000,00    | 1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA             |
| 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                           |                                                                              |               |       |                                 | 12.500.000.000,00 |        | 16.971.000.000,00 |        | 12.500.000.000,00 |        | 12.500.000.000,00 |        | 12.500.000.000,00 |                                                                                 |
| Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga                                                             | Persentase atlet yang masuk Pelatnas dan atau Pelatda (%)                    | 4.69          | 5.31  | 5.92                            | 12.500.000.000,00 | 6.54   | 16.971.000.000,00 | 7.16   | 12.500.000.000,00 | 7.78   | 12.500.000.000,00 | 8.40   | 12.500.000.000,00 | 1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA             |
| 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                       |                                                                              |               |       |                                 | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |                                                                                 |
| Meningkatnya kualitas kepramukaan                                                                          | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)                | 34.77         | 34.79 | 34.81                           | 50.000.000,00     | 34.82  | 50.000.000,00     | 34.84  | 50.000.000,00     | 34.86  | 50.000.000,00     | 34.87  | 50.000.000,00     | 1.01.2.19.0.00.03.0000 - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA             |
| 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                |                                                                              |               |       |                                 | 69.222.000,00     |        | 68.664.962,00     |        | 69.958.694,00     |        | 68.779.110,00     |        | 71.441.640,00     |                                                                                 |
| 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                       |                                                                              |               |       |                                 | 69.222.000,00     |        | 68.664.962,00     |        | 69.958.694,00     |        | 68.779.110,00     |        | 71.441.640,00     |                                                                                 |
| Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Persentase Perangkat Daerah dengan SSD yang akurat dan diandalkan (%)        | 87            | 90    | 93                              | 69.222.000,00     | 96     | 68.664.962,00     | 100    | 69.958.694,00     | 100    | 68.779.110,00     | 100    | 71.441.640,00     | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       |
| 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                               |                                                                              |               |       |                                 | 95.894.000,00     |        | 95.122.329,00     |        | 96.914.550,00     |        | 95.280.460,00     |        | 98.968.892,00     |                                                                                 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                          | INDIKATOR OUTCOME                                                                                           | BASELINE 2024 | 2025    | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                             |               |         | 2026                            |                   | 2027    |                   | 2028    |                   | 2029    |                   | 2030    |                   |                                                           |
|                                                                                                                            |                                                                                                             |               |         | TARGET                          | PAGU              | TARGET  | PAGU              | TARGET  | PAGU              | TARGET  | PAGU              | TARGET  | PAGU              |                                                           |
| 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                    |                                                                                                             |               |         |                                 | 95.894.000,00     |         | 95.122.329,00     |         | 96.914.550,00     |         | 95.280.460,00     |         | 98.968.892,00     |                                                           |
| Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah                                                         | Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah (%)                                                            | 54.36         | 54.36   | 55.56                           | 95.894.000,00     | 56.64   | 95.122.329,00     | 57.73   | 96.914.550,00     | 58.82   | 95.280.460,00     | 59.91   | 98.968.892,00     | 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                               |                                                                                                             |               |         |                                 | 17.163.196.333,00 |         | 17.075.842.209,00 |         | 17.278.723.815,00 |         | 17.093.742.899,00 |         | 16.511.277.744,00 |                                                           |
| 2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      |                                                                                                             |               |         |                                 | 10.855.314.289,00 |         | 10.767.960.165,00 |         | 10.970.841.771,00 |         | 10.785.860.855,00 |         | 11.203.395.700,00 |                                                           |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Budpar) (Nilai)                                               | 39            | 39      | 40                              | 10.855.314.289,00 | 41      | 10.767.960.165,00 | 42      | 10.970.841.771,00 | 43      | 10.785.860.855,00 | 44      | 11.203.395.700,00 | 2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                  |                                                                                                             |               |         |                                 | 2.036.893.600,00  |         | 2.036.893.600,00  |         | 2.036.893.600,00  |         | 2.036.893.600,00  |         | 2.036.893.600,00  |                                                           |
| Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan                                                             | Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%) | 43            | 43.81   | 44.43                           | 2.036.893.600,00  | 45.06   | 2.036.893.600,00  | 45.68   | 2.036.893.600,00  | 46.31   | 2.036.893.600,00  | 46.93   | 2.036.893.600,00  | 2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
|                                                                                                                            | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan OPK / WBTB yang dilestarikan (%)                                       | 79.85         | 80      | 81                              |                   | 82      |                   | 83      |                   | 84      |                   | 85      |                   | 2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                        |                                                                                                             |               |         |                                 | 58.716.500,00     |         | 58.716.500,00     |         | 58.716.500,00     |         | 58.716.500,00     |         | 58.716.500,00     |                                                           |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah                                                                   | Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Orang)                                                                 | 3231099       | 3236099 | 3241099                         | 58.716.500,00     | 3246099 | 58.716.500,00     | 3251099 | 58.716.500,00     | 3256099 | 58.716.500,00     | 3261099 | 58.716.500,00     | 2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                 |                                                                                                             |               |         |                                 | 627.389.844,00    |         | 627.389.844,00    |         | 627.389.844,00    |         | 627.389.844,00    |         | 627.389.844,00    |                                                           |
| Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan                                                                                | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)                                                               | 79.69         | 80      | 81                              | 627.389.844,00    | 82      | 627.389.844,00    | 83      | 627.389.844,00    | 84      | 627.389.844,00    | 85      | 627.389.844,00    | 2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |
| 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                                                  |                                                                                                             |               |         |                                 | 3.584.882.100,00  |         | 3.584.882.100,00  |         | 3.584.882.100,00  |         | 3.584.882.100,00  |         | 2.584.882.100,00  |                                                           |
| Meningkatnya Tata Kelola Museum                                                                                            | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)                                                       | 2             | 3       | 4                               | 3.584.882.100,00  | 5       | 3.584.882.100,00  | 6       | 3.584.882.100,00  | 7       | 3.584.882.100,00  | 2       | 2.584.882.100,00  | 2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                              | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                   |                  |        | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                    |
|                                                                                                                                        |                                                                                                   |                  |        | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                    |
| 2.23 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN BIDANG<br>PERPUSTAKAAN                                                                                   |                                                                                                   |                  |        |                                 | 5.220.744.200,00 |        | 5.178.732.193,00 |        | 5.276.305.873,00 |        | 5.187.341.334,00 |        | 5.388.150.132,00 |                                                                    |
| 2.23.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                         |                                                                                                   |                  |        |                                 | 5.070.992.800,00 |        | 5.030.185.862,00 |        | 5.124.960.747,00 |        | 5.038.548.059,00 |        | 5.233.596.874,00 |                                                                    |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa<br>penunjang urusan pemerintahan<br>daerah, yang berdampak pada<br>peningkatan kinerja<br>Perangkat Daerah | Nilai Kematangan<br>organisasi Perangkat<br>daerah (Arpus) (Nilai)                                | 35               | 35     | 36                              | 5.070.992.800,00 | 37     | 5.030.185.862,00 | 38     | 5.124.960.747,00 | 39     | 5.038.548.059,00 | 40     | 5.233.596.874,00 | 2.24.2.23.0.00.02.0000<br>- DINAS KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAKAAN |
| 2.23.02 - PROGRAM<br>PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                            |                                                                                                   |                  |        |                                 | 147.201.400,00   |        | 146.016.851,00   |        | 148.767.988,00   |        | 146.259.590,00   |        | 151.921.491,00   |                                                                    |
| Meningkatnya gemar membaca<br>masyarakat                                                                                               | Nilai tingkat kegemaran<br>membaca masyarakat (%)                                                 | 80               | 80     | 81.61                           | 147.201.400,00   | 82.42  | 146.016.851,00   | 83.25  | 148.767.988,00   | 84.08  | 146.259.590,00   | 84.92  | 151.921.491,00   | 2.24.2.23.0.00.02.0000<br>- DINAS KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAKAAN |
| 2.23.03 - PROGRAM<br>PELESTARIAN KOLEKSI<br>NASIONAL DAN NASKAH<br>KUNO                                                                |                                                                                                   |                  |        |                                 | 2.550.000,00     |        | 2.529.480,00     |        | 2.577.138,00     |        | 2.533.685,00     |        | 2.631.767,00     |                                                                    |
| Meningkatnya pelestarian koleksi<br>nasional dan naskah kuno                                                                           | Jumlah koleksi nasional dan<br>naskah kuno yang<br>dilestarikan (naskah)                          | 1                | 1      | 1                               | 2.550.000,00     | 1      | 2.529.480,00     | 1      | 2.577.138,00     | 1      | 2.533.685,00     | 1      | 2.631.767,00     | 2.24.2.23.0.00.02.0000<br>- DINAS KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAKAAN |
| 2.24 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN BIDANG<br>KEARSIPAN                                                                                      |                                                                                                   |                  |        |                                 | 150.000.000,00   |        | 148.792.931,00   |        | 151.596.373,00   |        | 149.040.284,00   |        | 154.809.830,00   |                                                                    |
| 2.24.02 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                 |                                                                                                   |                  |        |                                 | 110.492.700,00   |        | 109.603.551,00   |        | 111.668.617,00   |        | 109.785.756,00   |        | 114.035.707,00   |                                                                    |
| Meningkatnya tata kelola arsip<br>dinamis dan statis                                                                                   | persentase perangkat<br>daerah dan BUMD yang<br>melaksanakan pengelolaan<br>arsip secara baku (%) | 66.67            | 58.42  | 58.95                           | 110.492.700,00   | 59.47  | 109.603.551,00   | 60     | 111.668.617,00   | 60.53  | 109.785.756,00   | 63.15  | 114.035.707,00   | 2.24.2.23.0.00.02.0000<br>- DINAS KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAKAAN |
| 2.24.03 - PROGRAM<br>PERLINDUNGAN DAN<br>PENYELAMATAN ARSIP                                                                            |                                                                                                   |                  |        |                                 | 39.507.300,00    |        | 39.189.380,00    |        | 39.927.756,00    |        | 39.254.528,00    |        | 40.774.123,00    |                                                                    |
| Meningkatnya perlindungan dan<br>penyelamatan arsip sesuai<br>NSPK                                                                     | Persentase arsip Perangkat<br>Daerah dan BUMD yang<br>terselamatkan (%)                           | 36.84            | 36.84  | 37.37                           | 39.507.300,00    | 37.89  | 39.189.380,00    | 38.95  | 39.927.756,00    | 39.47  | 39.254.528,00    | 40.79  | 40.774.123,00    | 2.24.2.23.0.00.02.0000<br>- DINAS KEARSIPAN<br>DAN<br>PERPUSTAKAAN |
| 3.25 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN BIDANG<br>KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                         |                                                                                                   |                  |        |                                 | 432.557.900,00   |        | 431.048.597,00   |        | 434.553.982,00   |        | 431.357.886,00   |        | 438.572.043,00   |                                                                    |
| 3.25.03 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN PERIKANAN<br>TANGKAP                                                                                  |                                                                                                   |                  |        |                                 | 38.409.700,00    |        | 38.100.612,00    |        | 38.818.475,00    |        | 38.163.951,00    |        | 39.641.327,00    |                                                                    |
| Meningkatnya produksi<br>perikanan tangkap                                                                                             | Jumlah Produksi Perikanan<br>Tangkap (Ton)                                                        | 553.23           | 554.50 | 555                             | 38.409.700,00    | 555.10 | 38.100.612,00    | 555.20 | 38.818.475,00    | 555.30 | 38.163.951,00    | 555.40 | 39.641.327,00    | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN<br>DAN PANGAN          |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                            | INDIKATOR OUTCOME                                                                        | BASELINE 2024 | 2025    | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |         |                  |        |                  |         |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                          |               |         | 2026                            |                  | 2027    |                  | 2028   |                  | 2029    |                  | 2030   |                  |                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                          |               |         | TARGET                          | PAGU             | TARGET  | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET  | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                          |
| 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                             |                                                                                          |               |         |                                 | 356.786.900,00   |         | 355.887.336,00   |        | 357.976.590,00   |         | 356.071.676,00   |        | 360.371.406,00   |                                                          |
| Meningkatnya produksi perikanan budidaya                                                                     | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                                 | 2211.21       | 2215.50 | 2215.80                         | 356.786.900,00   | 2215.90 | 355.887.336,00   | 2216   | 357.976.590,00   | 2216.10 | 356.071.676,00   | 2216.2 | 360.371.406,00   | 3.27.2.09.3.25.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN      |
| 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                   |                                                                                          |               |         |                                 | 37.361.300,00    |         | 37.060.649,00    |        | 37.758.917,00    |         | 37.122.259,00    |        | 38.559.310,00    |                                                          |
| Meningkatnya produksi hasil pengolahan perikanan                                                             | Jumlah produksi hasil perikanan olahan (Ton)                                             | 1878.77       | 1879    | 1879.2                          | 37.361.300,00    | 1879.4  | 37.060.649,00    | 1879.6 | 37.758.917,00    | 1879.8  | 37.122.259,00    | 1880   | 38.559.310,00    | 3.27.2.09.3.25.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN      |
| 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                 |                                                                                          |               |         |                                 | 4.864.311.300,00 |         | 4.859.523.258,00 |        | 4.870.643.576,00 |         | 4.860.504.428,00 |        | 4.883.390.291,00 |                                                          |
| 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                |                                                                                          |               |         |                                 | 3.326.591.300,00 |         | 3.326.591.300,00 |        | 3.326.591.300,00 |         | 3.326.591.300,00 |        | 3.326.591.300,00 |                                                          |
| Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata                                                                 | Persentase destinasi pariwisata yang meningkat jumlah kunjungan wisatanya (%)            | 18            | 10      | 14                              | 3.326.591.300,00 | 14.94   | 3.326.591.300,00 | 17.12  | 3.326.591.300,00 | 19.31   | 3.326.591.300,00 | 21.50  | 3.326.591.300,00 | 2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       |                                                                                          |               |         |                                 | 519.720.000,00   |         | 515.736.671,00   |        | 524.988.028,00   |         | 516.552.938,00   |        | 535.592.438,00   |                                                          |
| Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata                                                                  | Jumlah wisatawan mancanegara (Orang)                                                     | 183           | 191     | 197                             | 519.720.000,00   | 203     | 515.736.671,00   | 208    | 524.988.028,00   | 216     | 516.552.938,00   | 222    | 535.592.438,00   | 2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
|                                                                                                              | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)                                  | 37.35         | 5       | 5.5                             |                  | 6       |                  | 6.5    |                  | 7       |                  | 7.5    |                  | 2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |                                                                                          |               |         |                                 | 750.000.000,00   |         | 750.000.000,00   |        | 750.000.000,00   |         | 750.000.000,00   |        | 750.000.000,00   |                                                          |
| Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif                                                                      | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)        | 2.3           | 2.7     | 3.3                             | 750.000.000,00   | 3.7     | 750.000.000,00   | 4.1    | 750.000.000,00   | 4.4     | 750.000.000,00   | 5.2    | 750.000.000,00   | 2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |                                                                                          |               |         |                                 | 268.000.000,00   |         | 267.195.287,00   |        | 269.064.248,00   |         | 267.360.190,00   |        | 271.206.553,00   |                                                          |
| Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif                                                    | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 0             | 6       | 7                               | 268.000.000,00   | 8       | 267.195.287,00   | 9      | 269.064.248,00   | 10      | 267.360.190,00   | 11     | 271.206.553,00   | 2.22.3.26.0.00.03.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                  | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                           |
| 3.27 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN BIDANG<br>PERTANIAN                                                                                       |                                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 23.491.319.246,00 |        | 24.860.657.720,00 |        | 25.164.121.587,00 |        | 24.887.433.004,00 |        | 25.511.968.375,00 |                                                           |
| 3.27.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                          |                                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 15.752.038.246,00 |        | 15.625.199.077,00 |        | 15.919.785.447,00 |        | 15.651.191.080,00 |        | 16.257.456.363,00 |                                                           |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa<br>penunjang urusan pemerintahan<br>daerah, yang berdampak pada<br>peningkatan kinerja<br>PerangkatA Daerah | Nilai Kematangan<br>Organisasi Perangkat<br>Daerah (Pertanian) (Nilai)                                                                                | 40               | 40    | 41                              | 15.752.038.246,00 | 42     | 15.625.199.077,00 | 43     | 15.919.785.447,00 | 44     | 15.651.191.080,00 | 45     | 16.257.456.363,00 | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN<br>DAN PANGAN |
| 3.27.02 - PROGRAM<br>PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBANGAN SARANA<br>PERTANIAN                                                                 |                                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 2.373.862.700,00  |        | 2.873.184.613,00  |        | 2.874.759.483,00  |        | 2.873.323.567,00  |        | 2.876.564.686,00  |                                                           |
| Meningkatnya distribusi dan<br>kualitas sarana pertanian                                                                                | Persentase penyediaan<br>sarana pertanian (%)                                                                                                         | 98.47            | 99    | 100                             | 2.373.862.700,00  | 100    | 2.873.184.613,00  | 100    | 2.874.759.483,00  | 100    | 2.873.323.567,00  | 100    | 2.876.564.686,00  | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN<br>DAN PANGAN |
| 3.27.03 - PROGRAM<br>PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>PRASARANA PERTANIAN                                                              |                                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 2.825.676.400,00  |        | 3.825.676.400,00  |        | 3.825.676.400,00  |        | 3.825.676.400,00  |        | 3.825.676.400,00  |                                                           |
| Meningkatnya distribusi dan<br>kualitas prasarana pertanian                                                                             | Persentase prasarana<br>pertanian kondisi baik (%)                                                                                                    | 70.99            | 70.99 | 72                              | 2.825.676.400,00  | 72.5   | 3.825.676.400,00  | 73     | 3.825.676.400,00  | 73.5   | 3.825.676.400,00  | 74     | 3.825.676.400,00  | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN<br>DAN PANGAN |
| 3.27.04 - PROGRAM<br>PENGENDALIAN KESEHATAN<br>HEWAN DAN KESEHATAN<br>MASYARAKAT VETERINER                                              |                                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 140.731.900,00    |        | 139.599.412,00    |        | 142.229.637,00    |        | 139.831.483,00    |        | 145.244.543,00    |                                                           |
| Meningkatnya pengendalian<br>kesehatan hewan dan kesehatan<br>masyarakat veteriner                                                      | Persentase peningkatan<br>Unit Usaha Pangan Asal<br>Hewan yang menerapkan<br>ASUH (Aman Sehat Utuh<br>Halal) dan NKV (Nomor<br>Kontrol Veteriner) (%) | 2.4              | 2.5   | 2.65                            | 140.731.900,00    | 2.75   | 139.599.412,00    | 2.8    | 142.229.637,00    | 2.85   | 139.831.483,00    | 3      | 145.244.543,00    | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN<br>DAN PANGAN |
|                                                                                                                                         | Tingkat pengendalian<br>penyakit hewan (%)                                                                                                            | 100              | 100   | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN<br>DAN PANGAN |
| 3.27.05 - PROGRAM<br>PENGENDALIAN DAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA PERTANIAN                                                            |                                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 650.000.000,00    |        | 650.000.000,00    |        | 650.000.000,00    |        | 650.000.000,00    |        | 650.000.000,00    |                                                           |
| Meningkatnya pengendalian dan<br>penanggulangan bencana<br>pertanian                                                                    | Persentase Penanganan<br>Bencana Pertanian<br>(Persentase)                                                                                            | 93.08            | 95    | 100                             | 650.000.000,00    | 100    | 650.000.000,00    | 100    | 650.000.000,00    | 100    | 650.000.000,00    | 100    | 650.000.000,00    | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN<br>DAN PANGAN |
| 3.27.06 - PROGRAM<br>PERIZINAN USAHA<br>PERTANIAN                                                                                       |                                                                                                                                                       |                  |       |                                 | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |                                                           |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                               | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                    |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                             |                                                                    |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                     |
| Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian                                                               | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)      | 24.86            | 70    | 80                              | 10.000.000,00     | 90     | 10.000.000,00     | 100    | 10.000.000,00     | 100    | 10.000.000,00     | 100    | 10.000.000,00     | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                              |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                      |                                                                    |                  |       |                                 | 1.739.010.000,00  |        | 1.736.998.218,00  |        | 1.741.670.620,00  |        | 1.737.410.474,00  |        | 1.747.026.383,00  |                                                                                     |
| Meningkatnya Kelompok tani yang berdaya                                                                                     | Persentase kelompok tani yang berdaya (%)                          | 24.15            | 25.52 | 30                              | 1.739.010.000,00  | 41.2   | 1.736.998.218,00  | 55     | 1.741.670.620,00  | 65     | 1.737.410.474,00  | 75     | 1.747.026.383,00  | 3.27.2.09.3.25.02.0000<br>- DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                              |
| 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                 |                                                                    |                  |       |                                 | 15.000.900,00     |        | 14.880.186,00     |        | 15.160.547,00     |        | 14.904.923,00     |        | 15.481.912,00     |                                                                                     |
| 3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                       |                                                                    |                  |       |                                 | 15.000.900,00     |        | 14.880.186,00     |        | 15.160.547,00     |        | 14.904.923,00     |        | 15.481.912,00     |                                                                                     |
| Meningkatnya tutupan lahan tahura                                                                                           | Persentase Tutupan Lahan Tahura (%)                                | 28.85            | 29.85 | 34.82                           | 15.000.900,00     | 39.80  | 14.880.186,00     | 44.78  | 15.160.547,00     | 49.75  | 14.904.923,00     | 54.73  | 15.481.912,00     | 1.04.2.11.3.28.04.0000<br>- DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                               |                                                                    |                  |       |                                 | 25.924.567.060,00 |        | 24.959.244.596,00 |        | 25.380.834.208,00 |        | 24.431.663.505,00 |        | 25.299.304.277,00 |                                                                                     |
| 3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                       |                                                                    |                  |       |                                 | 21.630.121.660,00 |        | 21.456.302.676,00 |        | 21.860.000.556,00 |        | 21.491.921.827,00 |        | 22.322.741.019,00 |                                                                                     |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja PerangkatA Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Perdagangan) (Nilai) | 40               | 40    | 41                              | 21.630.121.660,00 | 42     | 21.456.302.676,00 | 43     | 21.860.000.556,00 | 44     | 21.491.921.827,00 | 45     | 22.322.741.019,00 | 3.30.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS PERDAGANGAN                                       |
| 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                      |                                                                    |                  |       |                                 | 6.410.800,00      |        | 6.359.211,00      |        | 6.479.027,00      |        | 6.369.783,00      |        | 6.616.366,00      |                                                                                     |
| Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha                                                            | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)   | 100              | 100   | 100                             | 6.410.800,00      | 100    | 6.359.211,00      | 100    | 6.479.027,00      | 100    | 6.369.783,00      | 100    | 6.616.366,00      | 3.30.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS PERDAGANGAN                                       |
| 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                 |                                                                    |                  |       |                                 | 2.834.234.900,00  |        | 2.048.446.577,00  |        | 2.053.064.750,00  |        | 1.484.075.179,00  |        | 1.493.579.481,00  |                                                                                     |
| Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi                        | Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik (%)    | 83.05            | 80.09 | 80.85                           | 2.834.234.900,00  | 81.59  | 2.048.446.577,00  | 83.05  | 2.053.064.750,00  | 85.05  | 1.484.075.179,00  | 88.46  | 1.493.579.481,00  | 3.30.0.00.0.00.01.0000<br>- DINAS PERDAGANGAN                                       |
| 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                               |                                                                    |                  |       |                                 | 220.576.100,00    |        | 218.801.095,00    |        | 222.923.577,00    |        | 219.164.831,00    |        | 227.648.990,00    |                                                                                     |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                 | INDIKATOR OUTCOME                                                                   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                     |               |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                |
|                                                                                                   |                                                                                     |               |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                |
| Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) | 79.17         | 79.97 | 80.77                           | 220.576.100,00   | 81.47  | 218.801.095,00   | 83.07  | 222.923.577,00   | 83.87  | 219.164.831,00   | 89.58  | 227.648.990,00   | 3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN                                                     |
| 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                             |                                                                                     |               |       |                                 | 172.739.800,00   |        | 171.349.740,00   |        | 174.578.180,00   |        | 171.634.593,00   |        | 178.278.793,00   |                                                                                                |
| Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor                                                | Peningkatan pelaku usaha yang melakukan ekspor barang (%)                           | 13.04         | 3.85  | 6                               | 172.739.800,00   | 6      | 171.349.740,00   | 7      | 174.578.180,00   | 7      | 171.634.593,00   | 7      | 178.278.793,00   | 3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN                                                     |
| 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                         |                                                                                     |               |       |                                 | 60.483.800,00    |        | 59.997.079,00    |        | 61.127.498,00    |        | 60.096.818,00    |        | 62.423.245,00    |                                                                                                |
| Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk                                                         | Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)                                        | 0             | 100   | 100                             | 60.483.800,00    | 100    | 59.997.079,00    | 100    | 61.127.498,00    | 100    | 60.096.818,00    | 100    | 62.423.245,00    | 3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN                                                     |
|                                                                                                   | Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi (%)                                  | 0.8           | 62.90 | 63.10                           |                  | 64.30  |                  | 65.50  |                  | 67.70  |                  | 70     |                  | 3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN                                                     |
| 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                    |                                                                                     |               |       |                                 | 1.000.000.000,00 |        | 997.988.218,00   |        | 1.002.660.620,00 |        | 998.400.474,00   |        | 1.008.016.383,00 |                                                                                                |
| Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri                                         | Persentase produk lokal yang meningkat kapasitas pemasarannya (%)                   | 2             | 2     | 2                               | 1.000.000.000,00 | 3      | 997.988.218,00   | 3      | 1.002.660.620,00 | 3      | 998.400.474,00   | 3      | 1.008.016.383,00 | 3.30.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERDAGANGAN                                                     |
| 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                   |                                                                                     |               |       |                                 | 2.057.750.000,00 |        | 2.000.996.947,00 |        | 2.008.552.223,00 |        | 2.001.663.567,00 |        | 2.017.212.490,00 |                                                                                                |
| 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                            |                                                                                     |               |       |                                 | 2.052.750.000,00 |        | 1.996.037.183,00 |        | 2.003.499.011,00 |        | 1.996.695.557,00 |        | 2.012.052.163,00 |                                                                                                |
| Meningkatnya realisasi pembangunan industri                                                       | Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di Kab Kudus. (%)                    | 0.43          | 0.485 | 0.524                           | 2.052.750.000,00 | 0.5567 | 1.996.037.183,00 | 0.5894 | 2.003.499.011,00 | 0.6341 | 1.996.695.557,00 | 0.6669 | 2.012.052.163,00 | 2.07.3.31.2.17.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                |                                                                                     |               |       |                                 | 2.400.000,00     |        | 2.380.687,00     |        | 2.425.542,00     |        | 2.384.645,00     |        | 2.476.957,00     |                                                                                                |
| Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian                                     | Persentase rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (%)                              | 100           | 100   | 100                             | 2.400.000,00     | 100    | 2.380.687,00     | 100    | 2.425.542,00     | 100    | 2.384.645,00     | 100    | 2.476.957,00     | 2.07.3.31.2.17.10.0000 - DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                  |                                                                                     |               |       |                                 | 2.600.000,00     |        | 2.579.077,00     |        | 2.627.670,00     |        | 2.583.365,00     |        | 2.683.370,00     |                                                                                                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                               | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                    |                  |        | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                   |
|                                                                                            |                                                                                                                    |                  |        | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                   |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi industri                                                | Persentase Penyediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)                                   | 3.8              | 4      | 4.2                             | 2.600.000,00      | 4.4    | 2.579.077,00      | 4.6    | 2.627.670,00      | 4.8    | 2.583.365,00      | 5      | 2.683.370,00      | 2.07.3.31.2.17.10.0000<br>- DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                             |                                                                                                                    |                  |        |                                 | 3.000.000,00      |        | 2.975.859,00      |        | 3.031.927,00      |        | 2.980.806,00      |        | 3.096.197,00      |                                                                                                   |
| 3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                         |                                                                                                                    |                  |        |                                 | 3.000.000,00      |        | 2.975.859,00      |        | 3.031.927,00      |        | 2.980.806,00      |        | 3.096.197,00      |                                                                                                   |
| Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pembangunan kawasan transmigrasi | Jumlah calon transmigran yang dibina dan diberdayakan                                                              | 0                | 4      | 5                               | 3.000.000,00      | 7      | 2.975.859,00      | 8      | 3.031.927,00      | 9      | 2.980.806,00      | 10     | 3.096.197,00      | 2.07.3.31.2.17.10.0000<br>- DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH                                                                  |                                                                                                                    |                  |        |                                 | 67.786.629.450,00 |        | 66.920.681.596,00 |        | 67.917.161.832,00 |        | 67.008.603.238,00 |        | 69.059.381.668,00 |                                                                                                   |
| 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                      |                                                                                                                    |                  |        |                                 | 47.889.539.550,00 |        | 45.086.879.877,00 |        | 45.936.372.115,00 |        | 45.161.832.445,00 |        | 46.910.106.314,00 |                                                                                                   |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                                     | Persentase ketercapaian IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum (%)                     | 58.82            | 59.12  | 59.42                           | 47.889.539.550,00 | 59.72  | 45.086.879.877,00 | 60.02  | 45.936.372.115,00 | 60.32  | 45.161.832.445,00 | 60.62  | 46.910.106.314,00 | 4.01.0.00.0.00.01.0000<br>- SEKRETARIAT DAERAH                                                    |
|                                                                                            | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM minimal 85 (%)                                                        | 91.55            | 91.58  | 91.75                           |                   | 92     |                   | 92.25  |                   | 93     |                   | 93.5   |                   | 4.01.0.00.0.00.01.0000<br>- SEKRETARIAT DAERAH                                                    |
|                                                                                            | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata KOPD tinggi (%)                                                 | 76.47            | 79.41  | 85.29                           |                   | 88.24  |                   | 94.12  |                   | 97.06  |                   | 100    |                   | 4.01.0.00.0.00.01.0000<br>- SEKRETARIAT DAERAH                                                    |
|                                                                                            | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal BB (%)                                                      | 0                | 60     | 64                              |                   | 68     |                   | 72     |                   | 75     |                   | 80     |                   | 4.01.0.00.0.00.01.0000<br>- SEKRETARIAT DAERAH                                                    |
| 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                    |                                                                                                                    |                  |        |                                 | 18.242.748.900,00 |        | 20.190.359.277,00 |        | 20.312.035.168,00 |        | 20.201.095.008,00 |        | 20.451.506.691,00 |                                                                                                   |
| Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat               | Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)                                                                                 | 57.81            | 58.905 | 60                              | 18.242.748.900,00 | 67.35  | 20.190.359.277,00 | 74.7   | 20.312.035.168,00 | 82.05  | 20.201.095.008,00 | 89.4   | 20.451.506.691,00 | 4.01.0.00.0.00.01.0000<br>- SEKRETARIAT DAERAH                                                    |
|                                                                                            | Persentase ketercapaian IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%) | 61.45            | 61.75  | 62.05                           |                   | 62.35  |                   | 62.65  |                   | 62.95  |                   | 63.25  |                   | 4.01.0.00.0.00.01.0000<br>- SEKRETARIAT DAERAH                                                    |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                           | INDIKATOR OUTCOME                                                                                                                                   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                             |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                             |
|                                                                                                                             | Persentase ketercapaian SPM di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum) (%)   | 95.74         | 100   | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                              |                                                                                                                                                     |               |       |                                 | 1.654.341.000,00  |        | 1.643.442.442,00  |        | 1.668.754.549,00  |        | 1.645.675.785,00  |        | 1.697.768.663,00  |                                             |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan                                                    | Angka Inflasi (Angka)                                                                                                                               | 1.71-1.71     | 2.5-1 | 2.5-1                           | 1.654.341.000,00  | 2.5-1  | 1.643.442.442,00  | 2.5-1  | 1.668.754.549,00  | 2.5-1  | 1.645.675.785,00  | 2.5-1  | 1.697.768.663,00  | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
|                                                                                                                             | Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten bidang perekonomian dan pembangunan (%)                                    | 55            | 55.30 | 55.60                           |                   | 55.90  |                   | 56.20  |                   | 56.50  |                   | 56.80  |                   | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
|                                                                                                                             | Persentase Ketercapaian SPM di bidang perekonomian dan Pembangunan (Perumahan dan kawasan permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) (%)        | 100           | 100   | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
|                                                                                                                             | Persentase peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (%) | 78.50         | 87    | 87.50                           |                   | 89     |                   | 90.50  |                   | 91     |                   | 91.50  |                   | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Sistem Pengendalian internal meningkat                                                                                      | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi (Nilai)                                                                         | 3.17          | 3.17  | 3.17                            | -                 | 3.17   | -                 | 3.18   | -                 | 3.20   | -                 | 3.25   | -                 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD                                                                                                     |                                                                                                                                                     |               |       |                                 | 65.477.677.500,00 |        | 63.926.035.205,00 |        | 65.119.081.344,00 |        | 64.031.300.289,00 |        | 66.486.615.705,00 |                                             |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                       |                                                                                                                                                     |               |       |                                 | 51.804.255.100,00 |        | 50.357.776.097,00 |        | 51.306.578.500,00 |        | 50.441.491.020,00 |        | 52.394.147.409,00 |                                             |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja PerangkatA Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (set DPRD) (Nilai)                                                                                     | 39            | 39    | 40                              | 51.804.255.100,00 | 41     | 50.357.776.097,00 | 42     | 51.306.578.500,00 | 43     | 50.441.491.020,00 | 44     | 52.394.147.409,00 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD   |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                |                                                                                                                                                     |               |       |                                 | 13.673.422.400,00 |        | 13.568.259.108,00 |        | 13.812.502.844,00 |        | 13.589.809.269,00 |        | 14.092.468.296,00 |                                             |
| Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan                                                  | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)                                                                                                 | 100           | 100   | 100                             | 13.673.422.400,00 | 100    | 13.568.259.108,00 | 100    | 13.812.502.844,00 | 100    | 13.589.809.269,00 | 100    | 14.092.468.296,00 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                          | INDIKATOR OUTCOME                                                                                         | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                           |               |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                  |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |               |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                  |
|                                                                                                                            | Persentase Pembahasan Ranperda Tahun N (%)                                                                | 100           | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD                                        |
| Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan                                                                          | Persentase hasil pengawasan DPRD terhadap kinerja Perangkat Daerah (%)                                    | 100           | 100  | 100                             | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD                                        |
| 5.01 - PERENCANAAN                                                                                                         |                                                                                                           |               |      |                                 | 11.959.510.800,00 |        | 11.455.091.386,00 |        | 11.670.919.388,00 |        | 11.674.134.363,00 |        | 12.418.313.180,00 |                                                                                  |
| 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                      |                                                                                                           |               |      |                                 | 9.216.764.800,00  |        | 8.932.807.192,00  |        | 9.101.112.260,00  |        | 8.947.657.118,00  |        | 9.294.032.681,00  |                                                                                  |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda) (Nilai)                                            | 40            | 40   | 41                              | 9.216.764.800,00  | 42     | 8.932.807.192,00  | 43     | 9.101.112.260,00  | 44     | 8.947.657.118,00  | 45     | 9.294.032.681,00  | 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                |                                                                                                           |               |      |                                 | 1.937.131.100,00  |        | 1.723.152.182,00  |        | 1.755.618.486,00  |        | 1.926.016.753,00  |        | 2.292.833.130,00  |                                                                                  |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                       | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)                                                        | 100           | 100  | 100                             | 1.937.131.100,00  | 100    | 1.723.152.182,00  | 100    | 1.755.618.486,00  | 100    | 1.926.016.753,00  | 100    | 2.292.833.130,00  | 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
|                                                                                                                            | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)                                                              | 100           | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                               |                                                                                                           |               |      |                                 | 805.614.900,00    |        | 799.132.012,00    |        | 814.188.642,00    |        | 800.460.492,00    |        | 831.447.369,00    |                                                                                  |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                  | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 100           | 100  | 100                             | 805.614.900,00    | 100    | 799.132.012,00    | 100    | 814.188.642,00    | 100    | 800.460.492,00    | 100    | 831.447.369,00    | 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan                                         | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)        | 100           | 100  | 100                             | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                           | INDIKATOR OUTCOME                                                                            | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                              |               |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                                  |
|                                                                                                                             |                                                                                              |               |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                                  |
| Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA                                                   | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)    | 100           | 100   | 100                             | -                  | 100    | -                  | 100    | -                  | 100    | -                  | 100    | -                  | 5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 5.02 - KEUANGAN                                                                                                             |                                                                                              |               |       |                                 | 377.723.795.786,00 |        | 376.789.643.711,00 |        | 382.571.452.545,00 |        | 377.299.785.416,00 |        | 389.198.876.245,00 |                                                                                  |
| 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                       |                                                                                              |               |       |                                 | 28.956.614.840,00  |        | 28.577.684.900,00  |        | 29.116.123.612,00  |        | 28.625.192.531,00  |        | 29.733.311.343,00  |                                                                                  |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja PerangkatA Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPPKAD) (Nilai)                                | 38            | 38    | 39                              | 28.956.614.840,00  | 40     | 28.577.684.900,00  | 41     | 29.116.123.612,00  | 42     | 28.625.192.531,00  | 43     | 29.733.311.343,00  | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH  |
| 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                               |                                                                                              |               |       |                                 | 345.872.946.446,00 |        | 345.341.014.592,00 |        | 350.530.292.596,00 |        | 345.798.875.999,00 |        | 356.478.525.237,00 |                                                                                  |
| Meningkatnya tata kelola anggaran                                                                                           | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)                       | 27.04         | 32.6  | 34                              | 345.872.946.446,00 | 40     | 345.341.014.592,00 | 40     | 350.530.292.596,00 | 40     | 345.798.875.999,00 | 40     | 356.478.525.237,00 | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH  |
|                                                                                                                             | Persentase alokasi Belanja Pendidikan (%)                                                    | 29.53         | 25.04 | 25.04                           |                    | 25.04  |                    | 25.04  |                    | 25.04  |                    | 25.04  |                    | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH  |
|                                                                                                                             | Persentase alokasi Belanja Pendidikan dan Pelatihan ASN (%)                                  | 0.16          | 0.3   | 0.3                             |                    | 0.3    |                    | 0.3    |                    | 0.3    |                    | 0.3    |                    | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH  |
|                                                                                                                             | Persentase alokasi Belanja Pengawasan (%)                                                    | 0.17          | 0.5   | 0.5                             |                    | 0.5    |                    | 0.5    |                    | 0.5    |                    | 0.5    |                    | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH  |
|                                                                                                                             | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase) | 38.5          | 33.27 | 31.5                            |                    | 30     |                    | 30     |                    | 30     |                    | 30     |                    | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH  |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                     | INDIKATOR OUTCOME                                                               | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                 |               |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                 |
|                                                                       |                                                                                 |               |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                 |
| Meningkatnya tata kelola perbendaharaan                               | Persentase Penurunan SILPA (Persentase)                                         | 25.91         | 26   | 24                              | -                 | 23     | -                 | 21     | -                 | 20     | -                 | 20     | -                 | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|                                                                       | Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase) | 59.48         | 60   | 61                              |                   | 62     |                   | 63     |                   | 64     |                   | 64.5   |                   | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan                      | Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit (%)                 | 0             | 1.8  | 1.75                            | -                 | 1.7    | -                 | 1.65   | -                 | 1.6    | -                 | 1.55   | -                 | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |                                                                                 |               |      |                                 | 970.946.700,00    |        | 963.133.366,00    |        | 981.279.982,00    |        | 964.734.482,00    |        | 1.002.080.621,00  |                                                                                 |
| Meningkatnya tata kelola aset daerah                                  | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)                             | 3             | 5    | 6                               | 970.946.700,00    | 6      | 963.133.366,00    | 6      | 981.279.982,00    | 3      | 964.734.482,00    | 5      | 1.002.080.621,00  | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                                                 |               |      |                                 | 1.923.287.800,00  |        | 1.907.810.853,00  |        | 1.943.756.355,00  |        | 1.910.982.404,00  |        | 1.984.959.044,00  |                                                                                 |
| Meningkatnya pendapatan Asli Daerah                                   | Persentase penerapan sistem informasi pendapatan berbasis digital (%)           | 90            | 95   | 95                              | 1.923.287.800,00  | 100    | 1.907.810.853,00  | 100    | 1.943.756.355,00  | 100    | 1.910.982.404,00  | 100    | 1.984.959.044,00  | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|                                                                       | Persentase Peningkatan PAD (%)                                                  | 8.84          | 19.9 | 4.87                            |                   | 4.11   |                   | 4.48   |                   | 4.54   |                   | 5.19   |                   | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|                                                                       | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)                                           | 0             | 28.6 | 28.6                            |                   | 29.5   |                   | 30.5   |                   | 31.6   |                   | 33     |                   | 5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN                                                    |                                                                                 |               |      |                                 | 28.307.487.880,00 |        | 29.884.600.017,00 |        | 30.213.958.318,00 |        | 30.119.175.063,00 |        | 30.683.264.367,00 |                                                                                 |
| 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                 |               |      |                                 | 25.778.511.100,00 |        | 27.375.974.242,00 |        | 27.658.066.949,00 |        | 27.606.378.940,00 |        | 28.073.194.605,00 |                                                                                 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                           | INDIKATOR OUTCOME                                                                             | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                               |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                 |
|                                                                                                                             |                                                                                               |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                 |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja PerangkatA Daerah | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kepegawaian) (Nilai)                            | 40            | 40    | 41                              | 25.778.511.100,00 | 42     | 27.375.974.242,00 | 43     | 27.658.066.949,00 | 44     | 27.606.378.940,00 | 45     | 28.073.194.605,00 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                        |                                                                                               |               |       |                                 | 2.528.976.780,00  |        | 2.508.625.775,00  |        | 2.555.891.369,00  |        | 2.512.796.123,00  |        | 2.610.069.762,00  |                                                                                 |
| Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian                                                                      | Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang sesuai dengan Formasi (%)                             | 0             | 100   | 100                             | 2.528.976.780,00  | 100    | 2.508.625.775,00  | 100    | 2.555.891.369,00  | 100    | 2.512.796.123,00  | 100    | 2.610.069.762,00  | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN                                                                                    | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)                                   | 0             | 96.61 | 97.81                           | -                 | 98.58  | -                 | 98.73  | -                 | 98.88  | -                 | 99.04  | -                 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN                                                                             | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)                    | 2.94          | 51.96 | 54.90                           | -                 | 57.84  | -                 | 60.78  | -                 | 63.73  | -                 | 66.67  | -                 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN                                                                                 | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)                                      | 98.82         | 98.82 | 98.95                           | -                 | 99.02  | -                 | 99.10  | -                 | 99.18  | -                 | 99.26  | -                 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                             |                                                                                               |               |       |                                 | 1.262.538.800,00  |        | 1.252.378.986,00  |        | 1.275.975.346,00  |        | 1.254.460.945,00  |        | 1.303.022.776,00  |                                                                                 |
| 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                          |                                                                                               |               |       |                                 | 1.262.538.800,00  |        | 1.252.378.986,00  |        | 1.275.975.346,00  |        | 1.254.460.945,00  |        | 1.303.022.776,00  |                                                                                 |
| Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional                                               | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional (%) | 100           | 100   | 100                             | 1.262.538.800,00  | 100    | 1.252.378.986,00  | 100    | 1.275.975.346,00  | 100    | 1.254.460.945,00  | 100    | 1.303.022.776,00  | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi                                            | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)                  | 6.12          | 6.12  | 9.18                            | -                 | 12.24  | -                 | 15.31  | -                 | 18.37  | -                 | 21.43  | -                 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis                                                                         | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)                   | 147.96        | 97.50 | 100                             | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                      | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                  |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                  |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                  |       |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | SUMBER DAYA<br>MANUSIA                                                                          |
| 5.05 - PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                  |       |                                 | 516.416.000,00    |        | 512.260.334,00    |        | 521.911.948,00    |        | 513.111.917,00    |        | 532.975.153,00    |                                                                                                 |
| 5.05.02 - PROGRAM<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH                                                                              |                                                                                                                                                           |                  |       |                                 | 274.929.000,00    |        | 272.716.611,00    |        | 277.854.927,00    |        | 273.169.976,00    |        | 283.744.744,00    |                                                                                                 |
| Meningkatnya pemanfaatan hasil<br>kelitbangan dalam perencanaan<br>pembangunan                                                          | Persentase Rekomendasi<br>Kebijakan Pembangunan<br>Daerah yang Dijadikan<br>sebagai Landasan dalam<br>Implementasi<br>Pembangunan (Persentase)            | 100              | 100   | 100                             | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 100    | -                 | 5.01.5.05.0.00.02.0000<br>- BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN,<br>RISET DAN INOVASI<br>DAERAH |
| Meningkatnya kajian yang<br>termanfaatkan sebagai kebijakan<br>pembangunan daerah dalam<br>penyelesaian permasalahan<br>daerah          | Persentase Kajian Berbasis<br>Bukti dalam Penyelesaian<br>Permasalahan Daerah yang<br>Termanfaatkan dalam<br>Kebijakan Pembangunan<br>Daerah (Persentase) | 100              | 100   | 100                             | 274.929.000,00    | 100    | 272.716.611,00    | 100    | 277.854.927,00    | 100    | 273.169.976,00    | 100    | 283.744.744,00    | 5.01.5.05.0.00.02.0000<br>- BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN,<br>RISET DAN INOVASI<br>DAERAH |
| 5.05.03 - PROGRAM RISET<br>DAN INOVASI DAERAH                                                                                           |                                                                                                                                                           |                  |       |                                 | 241.487.000,00    |        | 239.543.723,00    |        | 244.057.021,00    |        | 239.941.941,00    |        | 249.230.409,00    |                                                                                                 |
| Meningkatnya fasilitasi,<br>pembinaan, bimbingan teknis<br>dan supervisi terkait riset dan<br>inovasi di daerah                         | Persentase Fasilitasi,<br>Pembinaan, Bimbingan<br>Teknis dan Supervisi terkait<br>Riset dan Inovasi di Daerah<br>(%)                                      | 20               | 20    | 30                              | 241.487.000,00    | 30     | 239.543.723,00    | 40     | 244.057.021,00    | 40     | 239.941.941,00    | 50     | 249.230.409,00    | 5.01.5.05.0.00.02.0000<br>- BADAN<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN,<br>RISET DAN INOVASI<br>DAERAH |
| 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                  |       |                                 | 25.183.183.000,00 |        | 24.980.530.655,00 |        | 25.451.194.559,00 |        | 25.022.058.367,00 |        | 25.990.695.121,00 |                                                                                                 |
| 6.01.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                          |                                                                                                                                                           |                  |       |                                 | 23.869.997.300,00 |        | 23.677.912.331,00 |        | 24.124.033.305,00 |        | 23.717.274.566,00 |        | 24.635.401.425,00 |                                                                                                 |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa<br>penunjang urusan pemerintahan<br>daerah, yang berdampak pada<br>peningkatan kinerja<br>PerangkatA Daerah | Nilai Kematangan<br>Organisasi Perangkat<br>Daerah (Inspektorat) (Nilai)                                                                                  | 36               | 36    | 37                              | 23.869.997.300,00 | 38     | 23.677.912.331,00 | 39     | 24.124.033.305,00 | 40     | 23.717.274.566,00 | 41     | 24.635.401.425,00 | 6.01.0.00.0.00.01.0000<br>- INSPEKTORAT<br>DAERAH                                               |
| 6.01.02 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENGAWASAN                                                                                      |                                                                                                                                                           |                  |       |                                 | 692.706.400,00    |        | 687.132.102,00    |        | 700.078.515,00    |        | 688.274.392,00    |        | 714.918.398,00    |                                                                                                 |
| Menurunnya terjadinya<br>penyelewengan atau<br>penyimpangan, baik yang<br>bersifat anggaran ataupun<br>proses dan kewenangan            | Persentase aduan<br>masyarakat yang ditangani<br>(%)                                                                                                      | 100              | 100   | 100                             | 692.706.400,00    | 100    | 687.132.102,00    | 100    | 700.078.515,00    | 100    | 688.274.392,00    | 100    | 714.918.398,00    | 6.01.0.00.0.00.01.0000<br>- INSPEKTORAT<br>DAERAH                                               |
|                                                                                                                                         | Persentase Tindakanlajut<br>Rekomendasi Laporan<br>Hasil Pemeriksaan (LHP)<br>BPK RI Tahun N-1 yang<br>diselesaikan (%)                                   | 94.22            | 94.25 | 94.3                            |                   | 94.35  |                   | 94.4   |                   | 94.45  |                   | 94.5   |                   | 6.01.0.00.0.00.01.0000<br>- INSPEKTORAT<br>DAERAH                                               |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                            | BASELINE<br>2024             | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                              |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                     |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                              |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                     |
|                                                                                                                                                    | Persentase Tindakanlajut<br>Rekomendasi Laporan<br>Hasil Pemeriksaan (LHP)<br>Inspektorat Daerah Kab.<br>Kudus dan Inspektorat<br>Provinsi Jawa Tengah yang<br>diselesaikan (%) | 93.31                        | 93   | 93.05                           |                   | 93.1   |                   | 93.15  |                   | 93.2   |                   | 93.25  |                   | 6.01.0.00.0.00.01.0000<br>- INSPEKTORAT<br>DAERAH   |
| 6.01.03 - PROGRAM<br>PERUMUSAN KEBIJAKAN,<br>PENDAMPINGAN DAN<br>ASISTENSI                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                              |      |                                 | 620.479.300,00    |        | 615.486.222,00    |        | 627.082.739,00    |        | 616.509.409,00    |        | 640.375.298,00    |                                                     |
| Meningkatnya kualitas<br>pendampingan dan asistensi                                                                                                | Kapabilitas Aparat<br>Pengawasan Intern<br>Pemerintah (APIP) (Level)                                                                                                            | Terintegrasi<br>(Integrated) | 3.01 | 3.02                            | 620.479.300,00    | 3.03   | 615.486.222,00    | 3.04   | 627.082.739,00    | 3.05   | 616.509.409,00    | 3.06   | 640.375.298,00    | 6.01.0.00.0.00.01.0000<br>- INSPEKTORAT<br>DAERAH   |
| Meningkatnya Pengelolaan<br>Risiko Pemerintah Daerah                                                                                               | Nilai MRI Pemerintah<br>Daerah (Nilai)                                                                                                                                          | 2.95                         | 2.97 | 2.99                            | -                 | 3      | -                 | 3.01   | -                 | 3.02   | -                 | 3.03   | -                 | 6.01.0.00.0.00.01.0000<br>- INSPEKTORAT<br>DAERAH   |
| 7.01 - KECAMATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                              |      |                                 | 58.593.697.023,00 |        | 58.920.128.579,00 |        | 59.943.186.504,00 |        | 59.031.424.678,00 |        | 61.125.262.323,00 |                                                     |
| 7.01.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                              |      |                                 | 46.690.043.371,00 |        | 46.028.507.790,00 |        | 46.889.386.312,00 |        | 46.104.464.996,00 |        | 47.876.172.084,00 |                                                     |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa<br>penunjang urusan pemerintahan<br>daerah, yang berdampak pada<br>peningkatan kinerja Perangkat<br>Daerah (Kaliwungu) | Nilai Kematangan<br>Organisasi Perangkat<br>Daerah (Kaliwungu) (Nilai)                                                                                                          | 42                           | 42   | 43                              | 2.941.155.300,00  | 44     | 2.917.487.441,00  | 45     | 2.972.456.491,00  | 46     | 2.922.337.481,00  | 47     | 3.035.465.005,00  | 7.01.0.00.0.00.01.0000<br>- KECAMATAN<br>KALIWUNGU  |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa<br>penunjang urusan pemerintahan<br>daerah, yang berdampak pada<br>peningkatan kinerja Perangkat<br>Daerah (Kota)      | Nilai Kematangan<br>Organisasi Perangkat<br>Daerah (Kota) (Nilai)                                                                                                               | 41                           | 41   | 42                              | 17.387.939.766,00 | 43     | 17.248.016.756,00 | 44     | 17.572.990.594,00 | 45     | 17.276.689.912,00 | 46     | 17.945.493.278,00 | 7.01.0.00.0.00.02.0000<br>- KECAMATAN KOTA<br>KUDUS |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa<br>penunjang urusan pemerintahan<br>daerah, yang berdampak pada<br>peningkatan kinerja Perangkat<br>Daerah (Jati)      | Nilai Kematangan<br>Organisasi Perangkat<br>Daerah (Jati) (Nilai)                                                                                                               | 43                           | 43   | 44                              | 3.793.015.200,00  | 45     | 3.763.803.996,00  | 46     | 3.831.647.570,00  | 47     | 3.769.789.984,00  | 48     | 3.909.413.563,00  | 7.01.0.00.0.00.03.0000<br>- KECAMATAN JATI          |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa<br>penunjang urusan pemerintahan<br>daerah, yang berdampak pada<br>peningkatan kinerja Perangkat<br>Daerah (Undaan)    | Nilai Kematangan<br>Organisasi Perangkat<br>Daerah (Undaan) (Nilai)                                                                                                             | 41                           | 41   | 42                              | 3.796.090.700,00  | 43     | 3.618.050.187,00  | 44     | 3.685.561.894,00  | 45     | 3.624.006.893,00  | 46     | 3.762.947.485,00  | 7.01.0.00.0.00.04.0000<br>- KECAMATAN<br>UNDAAN     |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa<br>penunjang urusan pemerintahan<br>daerah, yang berdampak pada<br>peningkatan kinerja Perangkat<br>Daerah (Jekulo)    | Nilai Kematangan<br>Organisasi Perangkat<br>Daerah (Jekulo) (Nilai)                                                                                                             | 42                           | 42   | 43                              | 4.290.912.800,00  | 44     | 4.116.188.681,00  | 45     | 4.192.429.125,00  | 46     | 4.122.915.543,00  | 47     | 4.279.820.068,00  | 7.01.0.00.0.00.06.0000<br>- KECAMATAN<br>JEKULO     |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa<br>penunjang urusan pemerintahan<br>daerah, yang berdampak pada<br>peningkatan kinerja Perangkat<br>Daerah (Mejobo)    | Nilai Kematangan<br>Organisasi Perangkat<br>Daerah (Mejobo) (Nilai)                                                                                                             | 42                           | 42   | 43                              | 4.138.468.500,00  | 44     | 4.105.165.706,00  | 45     | 4.182.512.075,00  | 46     | 4.111.990.147,00  | 47     | 4.271.170.688,00  | 7.01.0.00.0.00.05.0000<br>- KECAMATAN<br>MEJOBO     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                         | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                   |        |                  |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                              |                  |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                   | 2029   |                  | 2030   |                   |                                                  |
|                                                                                                                                    |                                                              |                  |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              |                                                  |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja PerangkatA Daerah (Bae)  | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bae) (Nilai)   | 41               | 41    | 42                              | 3.064.783.760,00 | 43     | 3.040.121.047,00 | 44     | 3.097.400.665,00  | 45     | 3.045.174.954,00 | 46     | 3.163.057.677,00  | 7.01.4.01.2.22.07.0000<br>- KECAMATAN BAE        |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Gebog) | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Gebog) (Nilai) | 42               | 42    | 43                              | 3.576.092.995,00 | 44     | 3.547.596.233,00 | 45     | 3.613.780.502,00  | 46     | 3.553.435.817,00 | 47     | 3.689.644.509,00  | 7.01.0.00.0.00.08.0000<br>- KECAMATAN GEBOG      |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah (Dawe)  | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dawe) (Nilai)  | 41               | 41    | 42                              | 3.701.584.350,00 | 43     | 3.672.077.743,00 | 44     | 3.740.607.396,00  | 45     | 3.678.124.265,00 | 46     | 3.819.159.811,00  | 7.01.0.00.0.00.09.0000<br>- KECAMATAN DAWE       |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                |                                                              |                  |       |                                 | 277.389.580,00   |        | 275.157.390,00   |        | 280.341.694,00    |        | 275.614.814,00   |        | 286.284.224,00    |                                                  |
| Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Kaliwungu)                                                       | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Kaliwungu) (Nilai)         | 92.31            | 92.50 | 93                              | 29.403.300,00    | 94     | 29.166.688,00    | 94.80  | 29.716.224,00     | 95.60  | 29.215.175,00    | 96.50  | 30.346.132,00     | 7.01.0.00.0.00.01.0000<br>- KECAMATAN KALIWUNGU  |
| Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Kota)                                                            | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Kota) (Nilai)              | 92.74            | 92.7  | 93.3                            | 29.770.200,00    | 93.48  | 29.530.635,00    | 93.92  | 30.087.029,00     | 94.35  | 29.579.727,00    | 94.78  | 30.724.797,00     | 7.01.0.00.0.00.02.0000<br>- KECAMATAN KOTA KUDUS |
| Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Jati)                                                            | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Jati) (Nilai)              | 0                | 87    | 88                              | 52.865.700,00    | 88.82  | 52.440.283,00    | 89.71  | 53.428.322,00     | 90.60  | 52.527.460,00    | 91.49  | 54.560.867,00     | 7.01.0.00.0.00.03.0000<br>- KECAMATAN JATI       |
| Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Undaan)                                                          | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Undaan) (Nilai)            | 91.2             | 91.40 | 91.41                           | 19.849.500,00    | 91.42  | 19.689.768,00    | 91.43  | 20.060.748,00     | 91.44  | 19.722.501,00    | 91.45  | 20.485.985,00     | 7.01.0.00.0.00.04.0000<br>- KECAMATAN UNDAAN     |
| Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Mejobo)                                                          | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Mejobo) (Nilai)            | 0                | 92.50 | 93                              | 23.707.700,00    | 93.96  | 23.516.921,00    | 94.8   | 23.960.009,00     | 95.64  | 23.556.016,00    | 96.48  | 24.467.900,00     | 7.01.0.00.0.00.05.0000<br>- KECAMATAN MEJOBO     |
| Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Jekulo)                                                          | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Jekulo) (Nilai)            | 0                | 89.72 | 89.72                           | 14.416.000,00    | 89.99  | 14.299.993,00    | 90.26  | 14.569.422,00     | 90.70  | 14.323.765,00    | 91     | 14.878.257,00     | 7.01.0.00.0.00.06.0000<br>- KECAMATAN JEKULO     |
| Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Bae)                                                             | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Bae) (Nilai)               | 0                | 88    | 89                              | 12.914.000,00    | 93.06  | 12.810.079,00    | 94.50  | 13.051.437,00     | 95.93  | 12.831.375,00    | 97.37  | 13.328.094,00     | 7.01.4.01.2.22.07.0000<br>- KECAMATAN BAE        |
| Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Gebog)                                                           | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Gebog) (Nilai)             | 0                | 87    | 87.5                            | 24.501.780,00    | 88.27  | 24.304.611,00    | 89     | 24.762.540,00     | 89.73  | 24.345.015,00    | 90.47  | 25.287.443,00     | 7.01.0.00.0.00.08.0000<br>- KECAMATAN GEBOG      |
| Meningkatnya Kualitas kinerja pelayanan di Kewilayahan Kecamatan (Dawe)                                                            | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Dawe) (Nilai)              | 0                | 88    | 89                              | 69.961.400,00    | 93.73  | 69.398.412,00    | 94.97  | 70.705.963,00     | 96.20  | 69.513.780,00    | 97.43  | 72.204.749,00     | 7.01.0.00.0.00.09.0000<br>- KECAMATAN DAWE       |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                       |                                                              |                  |       |                                 | 8.896.383.272,00 |        | 9.908.550.307,00 |        | 10.014.524.991,00 |        | 9.938.930.132,00 |        | 10.145.390.140,00 |                                                  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                      | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                           |                  |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                  |
|                                                                                                  |                                                                                           |                  |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                  |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Kaliwungu) | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Kaliwungu) (%)                  | 92               | 93    | 94                              | 184.147.500,00   | 94     | 182.665.641,00   | 95     | 186.107.286,00   | 95     | 182.969.305,00   | 96     | 190.052.287,00   | 7.01.0.00.0.00.01.0000<br>- KECAMATAN KALIWUNGU  |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Kota)      | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Kota) (%)                       | 90.30            | 91    | 92                              | 8.453.567.472,00 | 92.60  | 9.469.297.903,00 | 93.26  | 9.566.996.533,00 | 93.91  | 9.498.947.514,00 | 94.56  | 9.688.375.218,00 | 7.01.0.00.0.00.02.0000<br>- KECAMATAN KOTA KUDUS |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Jati)      | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Jati) (%)                       | 93               | 91    | 92                              | 34.779.900,00    | 92.60  | 34.500.022,00    | 93.26  | 35.150.044,00    | 93.91  | 34.557.375,00    | 94.56  | 35.895.136,00    | 7.01.0.00.0.00.03.0000<br>- KECAMATAN JATI       |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Undaan)    | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Undaan) (%)                     | 100              | 100   | 100                             | 50.263.600,00    | 100    | 49.859.122,00    | 100    | 50.798.529,00    | 100    | 49.942.008,00    | 100    | 51.875.329,00    | 7.01.0.00.0.00.04.0000<br>- KECAMATAN UNDAAN     |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Mejobo)    | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Mejobo) (%)                     | 91               | 93    | 94                              | 22.500.000,00    | 94     | 22.318.940,00    | 95     | 22.739.456,00    | 94     | 22.356.043,00    | 96     | 23.221.474,00    | 7.01.0.00.0.00.05.0000<br>- KECAMATAN MEJOBO     |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Jekulo)    | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Jekulo) (%)                     | 80               | 80.10 | 80.20                           | 15.427.000,00    | 80.30  | 15.302.857,00    | 80.40  | 15.591.182,00    | 81     | 15.328.296,00    | 81     | 15.921.675,00    | 7.01.0.00.0.00.06.0000<br>- KECAMATAN JEKULO     |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Bae)       | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Bae) (%)                        | 91               | 91    | 92                              | 38.000.000,00    | 93     | 37.694.209,00    | 94.10  | 38.404.414,00    | 95.10  | 37.756.872,00    | 96.20  | 39.218.490,00    | 7.01.4.01.2.22.07.0000<br>- KECAMATAN BAE        |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Gebog)     | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Gebog) (%)                      | 76.50            | 77    | 80                              | 46.907.800,00    | 80     | 46.530.327,00    | 80     | 47.407.015,00    | 81     | 46.607.679,00    | 81     | 48.411.923,00    | 7.01.0.00.0.00.08.0000<br>- KECAMATAN GEBOG      |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan (Dawe)      | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Dawe) (%)                       | 90.35            | 91    | 92                              | 50.790.000,00    | 92     | 50.381.286,00    | 93     | 51.330.532,00    | 93     | 50.465.040,00    | 94     | 52.418.608,00    | 7.01.0.00.0.00.09.0000<br>- KECAMATAN DAWE       |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                    |                                                                                           |                  |       |                                 | 1.003.765.800,00 |        | 995.688.365,00   |        | 1.014.448.361,00 |        | 997.343.602,00   |        | 1.035.952.083,00 |                                                  |
| Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Kaliwungu)                    | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Kaliwungu) (%) | 100              | 100   | 100                             | 48.560.000,00    | 100    | 48.169.231,00    | 100    | 49.076.799,00    | 100    | 48.249.308,00    | 100    | 50.117.102,00    | 7.01.0.00.0.00.01.0000<br>- KECAMATAN KALIWUNGU  |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                   | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                        |                  |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                  |
|                                                                                            |                                                                                        |                  |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                  |
| Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Kota)                   | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (kota) (%)   | 100              | 100  | 100                             | 645.080.500,00   | 100    | 639.889.453,00   | 100    | 651.945.757,00   | 100    | 640.953.208,00   | 100    | 665.765.348,00   | 7.01.0.00.0.00.02.0000<br>- KECAMATAN KOTA KUDUS |
| Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Jati)                   | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Jati) (%)   | 100              | 100  | 100                             | 52.915.000,00    | 100    | 52.489.186,00    | 100    | 53.478.147,00    | 100    | 52.576.444,00    | 100    | 54.611.748,00    | 7.01.0.00.0.00.03.0000<br>- KECAMATAN JATI       |
| Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Undaan)                 | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Undaan) (%) | 100              | 100  | 100                             | 45.567.000,00    | 100    | 45.200.316,00    | 100    | 46.051.946,00    | 100    | 45.275.458,00    | 100    | 47.028.130,00    | 7.01.0.00.0.00.04.0000<br>- KECAMATAN UNDAAN     |
| Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Mejobo)                 | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Mejobo) (%) | 100              | 100  | 100                             | 33.324.800,00    | 100    | 33.056.631,00    | 100    | 33.679.459,00    | 100    | 33.111.584,00    | 100    | 34.393.377,00    | 7.01.0.00.0.00.05.0000<br>- KECAMATAN MEJOBO     |
| Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Jekulo)                 | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Jekulo) (%) | 100              | 100  | 100                             | 62.903.800,00    | 100    | 62.397.605,00    | 100    | 63.573.253,00    | 100    | 62.501.335,00    | 100    | 64.920.844,00    | 7.01.0.00.0.00.06.0000<br>- KECAMATAN JEKULO     |
| Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Bae)                    | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Bae) (%)    | 100              | 100  | 100                             | 20.000.000,00    | 100    | 19.839.057,00    | 100    | 20.212.850,00    | 100    | 19.872.038,00    | 100    | 20.641.311,00    | 7.01.4.01.2.22.07.0000<br>- KECAMATAN BAE        |
| Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Gebog)                  | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Gebog) (%)  | 100              | 100  | 100                             | 55.260.000,00    | 100    | 54.815.316,00    | 100    | 55.848.104,00    | 100    | 54.906.441,00    | 100    | 57.031.941,00    | 7.01.0.00.0.00.08.0000<br>- KECAMATAN GEBOG      |
| Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan (Dawe)                   | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Dawe) (%)   | 100              | 100  | 100                             | 40.154.700,00    | 100    | 39.831.570,00    | 100    | 40.582.046,00    | 100    | 39.897.786,00    | 100    | 41.442.282,00    | 7.01.0.00.0.00.09.0000<br>- KECAMATAN DAWE       |
| 7.01.05 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>UMUM                        |                                                                                        |                  |      |                                 | 1.377.275.000,00 |        | 1.366.191.889,00 |        | 1.391.932.621,00 |        | 1.368.463.049,00 |        | 1.421.438.053,00 |                                                  |
| Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Kaliwungu) | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Kaliwungu) (%)      | 0                | 100  | 100                             | 123.937.300,00   | 100    | 122.939.960,00   | 100    | 125.256.300,00   | 100    | 123.144.336,00   | 100    | 127.911.415,00   | 7.01.0.00.0.00.01.0000<br>- KECAMATAN KALIWUNGU  |
| Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Kota)      | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Kota) (%)           | 100              | 100  | 100                             | 1.123.836.900,00 | 100    | 1.114.793.238,00 | 100    | 1.135.797.313,00 | 100    | 1.116.646.474,00 | 100    | 1.159.873.326,00 | 7.01.0.00.0.00.02.0000<br>- KECAMATAN KOTA KUDUS |
| Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Jati)      | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Jati) (%)           | 96               | 100  | 100                             | 30.510.000,00    | 100    | 30.264.482,00    | 100    | 30.834.702,00    | 100    | 30.314.794,00    | 100    | 31.488.319,00    | 7.01.0.00.0.00.03.0000<br>- KECAMATAN JATI       |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                           | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                |                  |       | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                  |
|                                                                                         |                                                                                |                  |       | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                  |
| Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Undaan) | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Undaan) (%) | 100              | 100   | 100                             | 11.968.800,00  | 100    | 11.872.486,00  | 100    | 12.096.178,00  | 100    | 11.892.222,00  | 100    | 12.352.586,00  | 7.01.0.00.0.00.04.0000<br>- KECAMATAN UNDAAN     |
| Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Mejobo) | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Mejobo) (%) | 87               | 100   | 100                             | 12.692.000,00  | 100    | 12.589.866,00  | 100    | 12.827.074,00  | 100    | 12.610.795,00  | 100    | 13.098.976,00  | 7.01.0.00.0.00.05.0000<br>- KECAMATAN MEJOBO     |
| Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Jekulo) | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Jekulo) (%) | 77               | 100   | 100                             | 1.800.000,00   | 100    | 1.785.515,00   | 100    | 1.819.156,00   | 100    | 1.788.483,00   | 100    | 1.857.718,00   | 7.01.0.00.0.00.06.0000<br>- KECAMATAN JEKULO     |
| Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Bae)    | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Bae) (%)    | 0                | 100   | 100                             | 5.000.000,00   | 100    | 4.959.764,00   | 100    | 5.053.212,00   | 100    | 4.968.009,00   | 100    | 5.160.328,00   | 7.01.4.01.2.22.07.0000<br>- KECAMATAN BAE        |
| Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Gebog)  | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Gebog) (%)  | 90               | 100   | 100                             | 9.660.000,00   | 100    | 9.582.265,00   | 100    | 9.762.806,00   | 100    | 9.598.194,00   | 100    | 9.969.753,00   | 7.01.0.00.0.00.08.0000<br>- KECAMATAN GEBOG      |
| Meningkatnya penanganan konflik sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Dawe)   | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Dawe) (%)   | 100              | 100   | 100                             | 57.870.000,00  | 100    | 57.404.313,00  | 100    | 58.485.880,00  | 100    | 57.499.742,00  | 100    | 59.725.632,00  | 7.01.0.00.0.00.09.0000<br>- KECAMATAN DAWE       |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                            |                                                                                |                  |       |                                 | 348.840.000,00 |        | 346.032.838,00 |        | 352.552.525,00 |        | 346.608.085,00 |        | 360.025.739,00 |                                                  |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Kaliwungu)   | Persentase Desa yang tertib administrasi (Kaliwungu) (%)                       | 92               | 97    | 97.30                           | 88.079.600,00  | 97.50  | 87.370.812,00  | 97.80  | 89.016.986,00  | 98     | 87.516.058,00  | 98.30  | 90.903.919,00  | 7.01.0.00.0.00.01.0000<br>- KECAMATAN KALIWUNGU  |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Kota)        | Persentase Desa yang tertib administrasi (Kota) (%)                            | 45.31            | 50    | 60                              | 60.910.000,00  | 65     | 60.419.849,00  | 70     | 61.558.234,00  | 75     | 60.520.291,00  | 80     | 62.863.111,00  | 7.01.0.00.0.00.02.0000<br>- KECAMATAN KOTA KUDUS |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Jati)        | Persentase Desa yang tertib administrasi (Jati) (%)                            | 98               | 98    | 100                             | 22.414.000,00  | 100    | 22.233.632,00  | 100    | 22.652.541,00  | 100    | 22.270.593,00  | 100    | 23.132.717,00  | 7.01.0.00.0.00.03.0000<br>- KECAMATAN JATI       |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Undaan)      | Persentase Desa yang tertib administrasi (Undaan) (%)                          | 100              | 100   | 100                             | 29.229.800,00  | 100    | 28.994.584,00  | 100    | 29.540.878,00  | 100    | 29.042.785,00  | 100    | 30.167.069,00  | 7.01.0.00.0.00.04.0000<br>- KECAMATAN UNDAAN     |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Mejobo)      | Persentase Desa yang tertib administrasi (Mejobo) (%)                          | 92               | 93    | 94                              | 13.300.000,00  | 95     | 13.192.973,00  | 96     | 13.441.545,00  | 97     | 13.214.905,00  | 97     | 13.726.472,00  | 7.01.0.00.0.00.05.0000<br>- KECAMATAN MEJOBO     |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Jekulo)      | Persentase Desa yang tertib administrasi (Jekulo) (%)                          | 95               | 95.10 | 95.20                           | 8.700.000,00   | 95.30  | 8.629.990,00   | 95.40  | 8.792.590,00   | 95.50  | 8.644.336,00   | 95.90  | 8.978.970,00   | 7.01.0.00.0.00.06.0000<br>- KECAMATAN JEKULO     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                       | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                               |
|                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                               |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Bae)                                                                  | Persentase Desa yang tertib administrasi (Bae) (%)                         | 92               | 93   | 100                             | 23.500.000,00     | 100    | 23.310.892,00     | 100    | 23.750.098,00     | 100    | 23.349.645,00     | 100    | 24.253.540,00     | 7.01.4.01.2.22.07.0000<br>- KECAMATAN BAE                     |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Gebog)                                                                | Persentase Desa yang tertib administrasi (Gebog) (%)                       | 100              | 100  | 100                             | 65.500.600,00     | 100    | 64.973.508,00     | 100    | 66.197.689,00     | 100    | 65.081.520,00     | 100    | 67.600.911,00     | 7.01.0.00.0.00.08.0000<br>- KECAMATAN GEBOG                   |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan (Dawe)                                                                 | Persentase Desa yang tertib administrasi (Dawe) (%)                        | 95               | 97   | 100                             | 37.206.000,00     | 100    | 36.906.598,00     | 100    | 37.601.964,00     | 100    | 36.967.952,00     | 100    | 38.399.030,00     | 7.01.0.00.0.00.09.0000<br>- KECAMATAN DAWE                    |
| 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                               |                                                                            |                  |      |                                 | 10.496.797.200,00 |        | 10.417.027.633,00 |        | 10.602.293.960,00 |        | 33.666.507.438,00 |        | 10.814.656.301,00 |                                                               |
| 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            |                                                                            |                  |      |                                 | 4.497.197.600,00  |        | 4.461.008.067,00  |        | 4.545.058.942,00  |        | 4.468.424.060,00  |        | 4.641.402.627,00  |                                                               |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang berdampak pada peningkatan kinerja PerangkatA Daerah                      | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( Badan Kesbangpol ) (Nilai)  | 37               | 37   | 38                              | 4.497.197.600,00  | 39     | 4.461.008.067,00  | 40     | 4.545.058.942,00  | 41     | 4.468.424.060,00  | 42     | 4.641.402.627,00  | 8.01.0.00.0.00.01.0000<br>- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           |                                                                            |                  |      |                                 | 1.173.940.500,00  |        | 1.164.493.648,00  |        | 1.186.434.140,00  |        | 1.166.429.506,00  |        | 1.211.583.525,00  |                                                               |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan                                                                | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)  | 0                | 100  | 100                             | 1.173.940.500,00  | 100    | 1.164.493.648,00  | 100    | 1.186.434.140,00  | 100    | 1.166.429.506,00  | 100    | 1.211.583.525,00  | 8.01.0.00.0.00.01.0000<br>- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                            |                  |      |                                 | 3.047.831.500,00  |        | 3.025.719.343,00  |        | 3.077.075.246,00  |        | 26.263.383.937,00 |        | 3.135.942.175,00  |                                                               |
| Meningkatnya etika dan budaya politik                                                                                                            | Persentase pendidikan politik pada kader partai politik dan masyarakat (%) | 0                | 100  | 100                             | 3.047.831.500,00  | 100    | 3.025.719.343,00  | 100    | 3.077.075.246,00  | 100    | 26.263.383.937,00 | 100    | 3.135.942.175,00  | 8.01.0.00.0.00.01.0000<br>- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          |                                                                            |                  |      |                                 | 1.361.919.700,00  |        | 1.353.245.540,00  |        | 1.373.391.440,00  |        | 1.355.023.057,00  |        | 1.396.483.767,00  |                                                               |
| Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan                                                                                                | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)               | 0                | 100  | 100                             | 1.361.919.700,00  | 100    | 1.353.245.540,00  | 100    | 1.373.391.440,00  | 100    | 1.355.023.057,00  | 100    | 1.396.483.767,00  | 8.01.0.00.0.00.01.0000<br>- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME                                                                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                                                                                     | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      | 2026                            |                      | 2027   |                      | 2028   |                      | 2029   |                      | 2030   |                      |                                                                     |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      | TARGET                          | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |                                                                     |
| 8.01.05 - PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>KETAHANAN EKONOMI,<br>SOSIAL, DAN BUDAYA                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |                                 | 130.265.900,00       |        | 129.217.633,00       |        | 131.652.252,00       |        | 129.432.445,00       |        | 134.442.945,00       |                                                                     |
| Meningkatnya ketahanan<br>ekonomi, sosial, dan budaya<br>masyarakat                                                                    | Persentase Kebijakan di<br>Bidang Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial, Budaya<br>dan Fasilitasi Pencegahan<br>Penyalagunaan Narkotika,<br>Fasilitasi Kerukunan Umat<br>Beragama dan Penghayat<br>Kepercayaan di Daerah<br>yang Dilaksanakan (%) | 0                | 100  | 100                             | 130.265.900,00       | 100    | 129.217.633,00       | 100    | 131.652.252,00       | 100    | 129.432.445,00       | 100    | 134.442.945,00       | 8.01.0.00.0.00.01.0000<br>- BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |
| 8.01.06 - PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KEWASPADAAN NASIONAL<br>DAN PENINGKATAN KUALITAS<br>DAN FASILITASI<br>PENANGANAN KONFLIK<br>SOSIAL |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |                                 | 285.642.000,00       |        | 283.343.402,00       |        | 288.681.940,00       |        | 283.814.433,00       |        | 294.801.262,00       |                                                                     |
| Meningkatnya penanganan<br>konflik sosial yang terselesaikan                                                                           | Persentase Potensi Konflik<br>Sosial yang Terselesaikan<br>(%)                                                                                                                                                                           | 0                | 100  | 100                             | 285.642.000,00       | 100    | 283.343.402,00       | 100    | 288.681.940,00       | 100    | 283.814.433,00       | 100    | 294.801.262,00       | 8.01.0.00.0.00.01.0000<br>- BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK |
| TOTAL KESELURUHAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |      |                                 | 2.621.758.930.000,00 |        | 2.515.590.765.000,00 |        | 2.535.373.127.535,00 |        | 2.557.094.707.535,00 |        | 2.582.597.537.202,00 |                                                                     |

## **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

---

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang meliputi aspek geografi demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan publik dan aspek daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja utama daerah, indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci sehingga tercapai kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD.

### **4.2.1 Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Kudus tahun 2025-2030 diuraikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2030

| NO  | INDIKATOR                                                      | SATUAN             | TARGET TAHUN    |                |                 |                 |                 |                 | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|     |                                                                |                    | 2025            | 2026           | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |            |
| (1) | (2)                                                            | (3)                | (4)             | (5)            | (6)             | (7)             | (8)             | (9)             | (10)       |
| 1.  | Tingkat Kemiskinan                                             | %                  | 6,76 - 5,75     | 6,56 - 5,47    | 6,28 - 5,29     | 6 - 5,01        | 5,99 - 4,60     | 5,71 - 4,32     |            |
| 2.  | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota | Rp. Juta Per Tahun | 146,90 - 152,37 | 152,38- 157,83 | 157,84 - 163,76 | 166,90 - 171,96 | 181,63 - 188,59 | 197,67 - 206,82 |            |
| 3.  | Indeks Pembangunan Manusia                                     | Indeks             | 77,74           | 78,31          | 78,8            | 79,33           | 79,85           | 80,38           |            |
| 4.  | Indeks Integritas Nasional Daerah                              | Angka              | 77,41           | 78,43          | 79,45           | 80,46           | 81,48           | 82,5            |            |
| 5.  | Indeks Daya Saing Daerah                                       | Indeks             | 3,64            | 3,65           | 3,7             | 3,72            | 3,75            | 3,85            |            |
| 6.  | Tingkat Pengangguran Terbuka                                   | %                  | 3,15 – 2,65     | 2,87 - 2,57    | 2,78 - 2,48     | 2,69 - 2,39     | 2,61 - 2,31     | 2,52 - 2,22     |            |
| 7.  | Indeks Infrastruktur Daerah                                    | Indeks             | 68,99           | 70,03          | 71,08           | 72,12           | 73,17           | 74,21           |            |
| 8.  | Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif      | TON CO2 EQ         | 658.674,44      | 720.732,07     | 791.939,55      | 874.069,63      | 969.273,63      | 1.080.166,46    |            |
| 9.  | Usia harapan hidup                                             | Tahun              | 77,12           | 77,52          | 77,91           | 78,31           | 78,7            | 79,1            |            |
| 10. | Harapan Lama Sekolah                                           | Tahun              | 13,44           | 13,61          | 13,77           | 13,93           | 14,09           | 14,26           |            |
| 11. | Rata-rata Lama Sekolah                                         | Tahun              | 9,54            | 9,72           | 9,91            | 10,09           | 10,88           | 11,07           |            |
| 12. | Indeks Toleransi                                               | Indeks             | 100             | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |            |
| 13. | Indeks Reformasi Birokrasi                                     | Angka              | 84,41           | 85,75          | 87,25           | 88,42           | 89,45           | 90,96           |            |

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Kudus, 2025



#### **4.2.2 Indikator Kinerja Daerah**

Indikasi kinerja daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan yang beberapa merupakan indikator utama pembangunan (IUP) dan indikator kinerja kunci. Dalam penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum. Indikator kinerja daerah adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 – 2030

| NO       | INDIKATOR                                                       | SATUAN     | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN  |               |               |               |               |               | KETERANGAN                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                 |            |                     | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |                                                                   |
| (01)     | (02)                                                            | (03)       | (04)                | (05)          | (06)          | (07)          | (08)          | (09)          | (10)          | (11)                                                              |
| <b>I</b> | <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>                                  |            |                     |               |               |               |               |               |               |                                                                   |
| 1        | Total Kredit pada Bank milik kabupaten/kota per PDRB            | Persentase | 0                   | 0.158         | 0.163         | 0.168         | 0.174         | 0.179         | 0.184         | SEKRETARIAT DAERAH                                                |
| 2        | Total dana pihak ketiga pada Bank milik kabupaten/kota per PDRB | Persentase | 0                   | 0.257         | 0.274         | 0.293         | 0.312         | 0.333         | 0.351         | SEKRETARIAT DAERAH                                                |
| 3        | Disparitas harga (+/-)                                          | Persentase | 10                  | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | SEKRETARIAT DAERAH                                                |
| 4        | Return of Asset (ROA) BUMD                                      | Persentase | 0                   | 2.6           | 2.55          | 2.5           | 2.46          | 2.41          | 2.36          | SEKRETARIAT DAERAH                                                |
| 5        | Rasio pajak daerah terhadap PDRB                                | Persentase | 0.15                | 0.25          | 0.25          | 0.25          | 0.25          | 0.25          | 0.25          | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH            |
| 6        | Indeks Akses Keuangan Daerah                                    | Indeks     | 3.74                | 3.83          | 3.87          | 3.91          | 3.95          | 3.99          | 4.01          | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH            |
| 7        | Pertumbuhan Ekonomi                                             | %          | 2.78                | 2.30 - 3.00   | 3.00 - 3.70   | 3.90 - 5.00   | 4.50 - 5.54   | 5.00 - 5.86   | 5.40 – 6.12   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 8        | Rasio PDRB tanpa IHT                                            | Persentase | 0-0                 | 31.41 - 31.41 | 31.41 - 31.91 | 31.91 - 32.41 | 32.41 - 32.92 | 32.92 - 33.44 | 33.44 - 33.94 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 9        | Nilai Kapabilitas Inovasi                                       | Angka      | 3.11                | 3.15          | 3.23          | 3.31          | 3.39          | 3.46          | 3.54          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 10       | Rasio Kewirausahaan                                             | Persentase | 2.32                | 2.98          | 3.14          | 3.20          | 3.39          | 3.57          | 3.65          | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM               |

| NO        | INDIKATOR                                                                          | SATUAN     | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |          |          |          |          |           | KETERANGAN                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                    |            |                     | 2025         | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030      |                                                         |
| (01)      | (02)                                                                               | (03)       | (04)                | (05)         | (06)     | (07)     | (08)     | (09)     | (10)      | (11)                                                    |
| 11        | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                                     | %          | 77.71               | 77.80        | 77.89    | 77.98    | 78.07    | 78.16    | 78.23     | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM     |
| 12        | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum                                    | %          | 1.56                | 1.66         | 1.76     | 1.83     | 1.90     | 1.97     | 2.05      | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                         |
| 13        | Kontribusi PMTB terhadap PDRB                                                      | %          | 14.35               | 15.11        | 15.21    | 15.31    | 15.40    | 15.50    | 15.60     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  |
| 14        | Persentase cagar budaya (CB) dan warisan budaya tak benda (WBTB) yang dilestarikan | Persentase | 79.75               | 80           | 81       | 82       | 83       | 84       | 85        | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                         |
| 15        | Indeks Desa                                                                        | Indeks     | 0                   | 499.45       | 504.45   | 509.45   | 512.45   | 516.45   | 520.45    | DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                 |
| 16        | Persentase desa mandiri                                                            | %          | 51.22               | 34.96        | 38.21    | 41.46    | 44.72    | 47.97    | 51.22     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                  |
| 17        | Tingkat pemanfaatan perpustakaan                                                   | Persentase | 0                   | 0.184        | 0.186    | 0.188    | 0.19     | 0.192    | 0.194     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                        |
| <b>II</b> | <b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>                                                |            |                     |              |          |          |          |          |           |                                                         |
| 1         | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi   | %          | 0                   | 11.6         | 12.07    | 12.56    | 13.07    | 13.56    | 14.05     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA               |
| 2         | Jumlah Kematian Balita                                                             | Orang      | 99                  | 104          | 103      | 102      | 101      | 100      | 99        | DINAS KESEHATAN                                         |
| 3         | Jumlah kasus kematian ibu                                                          | Kasus      | 4                   | 4            | 4        | 4        | 4        | 3        | 3         | DINAS KESEHATAN                                         |
| 4         | Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten / kota                          | Angka      | 52                  | 52.5         | 53       | 53.5     | 54       | 54.5     | 55        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                 |
| 5         | Kontribusi Penurunan emisi GRK sektor Forestry and Other Land Use (FOLU)           | TON CO2 EQ | 26117.27            | 71086.99     | 76384.67 | 82077.15 | 88193.86 | 94766.41 | 101828.78 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| NO         | INDIKATOR                                                                  | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |               |               |               |               |               | KETERANGAN                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                            |            |                           | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |                                                                                                       |
| (01)       | (02)                                                                       | (03)       | (04)                      | (05)         | (06)          | (07)          | (08)          | (09)          | (10)          | (11)                                                                                                  |
| 6          | Kontribusi Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah Cair                          | TON CO2 EQ | 6188.22                   | 11673.42     | 14424.43      | 17823.75      | 22024.16      | 27214.47      | 33627.95      | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP                                               |
| 7          | Kontribusi Penurunan Emisi GRK Sektor Persampahan                          | TON CO2 EQ | 5448.13                   | 10392.98     | 12937.90      | 16105.99      | 20049.86      | 24959.45      | 31071.25      | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP                                               |
| 8          | Kontribusi Penurunan Emisi GRK Sektor Energi Transportasi                  | TON CO2 EQ | 67434.08                  | 132370.30    | 161261.20     | 196457.77     | 239336.29     | 291573.39     | 335211.66     | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                     |
| 9          | Kontribusi Penurunan emisi GRK Sektor Pertanian                            | TON CO2 EQ | 126869.94                 | 362496.72    | 381686.87     | 401892.93     | 423168.67     | 445570.72     | 469158.72     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                                                            |
| 10         | Kontribusi Penurunan Emisi GRK Sektor Peternakan                           | TON CO2 EQ | 24888.53                  | 70654.03     | 74037.00      | 77581.95      | 81296.64      | 85189.19      | 89268.12      | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                                                            |
| 11         | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | %          | 5.41                      | 4.88         | 4.35          | 3.82          | 3.29          | 2.76          | 2.23          | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                                                            |
| 12         | Indeks Ketahanan Daerah                                                    | Angka      | 0.77                      | 0.78         | 0.79          | 0.8           | 0.81          | 0.82          | 0.83          | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                                                                            |
| 13         | Indeks Risiko Bencana (IRBI)                                               | Angka      | 79.75                     | 77 - 76.38   | 75.86 - 74.98 | 74.72 - 73.58 | 73.58 - 72.18 | 72.44 - 70.78 | 71.29 - 69.38 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                   |
| 14         | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                  | Persen     | 0.5                       | 1.19         | 1.18          | 1.17          | 1.16          | 1.15          | 1.14          | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| <b>III</b> | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                                      |            |                           |              |               |               |               |               |               |                                                                                                       |
| 1          | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun                      | (tahun)    | 9.35                      | 10.15        | 10.34         | 10.52         | 10.71         | 10.88         | 11.07         | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                             |
| 2          | Indeks Pembangunan Pemuda                                                  | Nilai      | 58.33                     | 60.16        | 61.99         | 63.82         | 65.65         | 67.48         | 69.31         | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                             |

| NO   | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN  |               |               |               |               |               | KETERANGAN                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                    |            |                           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |                                                         |
| (01) | (02)                                                                                               | (03)       | (04)                      | (05)          | (06)          | (07)          | (08)          | (09)          | (10)          | (11)                                                    |
| 3    | Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia                                             | Persentase | 0-0                       | 20.04-20.04   | 20.09-20.63   | 20.14-21.02   | 20.19-21.43   | 20.24-21.84   | 20.29-22.24   | SEKRETARIAT DAERAH                                      |
| 4    | Indeks Zakat Nasional (IZN)                                                                        | Poin       | 0.59                      | 0.62          | 0.65          | 0.68          | 0.71          | 0.74          | 0.77          | SEKRETARIAT DAERAH                                      |
| 5    | Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)                                                            | Angka      | 65.97                     | 68.83         | 68.85         | 68.88         | 68.91         | 68.94         | 68.96         | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 6    | Indeks Pembangunan Keluarga                                                                        | Angka      | 66.5                      | 67.27 - 67.3  | 68.04 - 68.11 | 68.81 - 68.91 | 69.58 - 69.71 | 70.34 - 70.51 | 71.11 - 71.32 | DINAS SOSIAL, P3A P2KB                                  |
| 7    | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                                    | Angka      | 0.232                     | 0.231 - 0.223 | 0.229 - 0.214 | 0.228 - 0.205 | 0.226 - 0.196 | 0.224 - 0.187 | 0.222 - 0.178 | DINAS SOSIAL, P3A P2KB                                  |
| 8    | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB                                                          | Persentase | 1.64                      | 1.76          | 1.89          | 1.90          | 1.94          | 2.02          | 2.04          | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM     |
| 9    | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) | Ton        | 2764.4                    | 2770          | 2770.8        | 2771          | 2771.2        | 2771.4        | 2771.6        | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                              |
| 10   | Indeks Ketahanan Pangan                                                                            | Angka      | 88.81                     | 89            | 90.01         | 90.30         | 90.55         | 90.80         | 91.05         | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                              |
| 11   | Produktivitas tanaman Hortikultura                                                                 | Ton/Ha     | 13.99                     | 14.20         | 14.40         | 14.60         | 14.80         | 15            | 15.20         | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                              |
| 12   | Produksi Hasil Peternakan                                                                          | Ton        | 15771.99                  | 15928.71      | 16087.99      | 16248.87      | 16411.36      | 16575.47      | 16622.53      | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                              |
| 13   | Produktivitas tanaman Perkebunan                                                                   | Kuintal/Ha | 660.4                     | 662           | 663           | 664           | 665           | 666           | 667           | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                              |
| 14   | Produktivitas Tanaman Pangan                                                                       | Ton/Ha     | 6.53                      | 6.6           | 6.7           | 6.8           | 6.9           | 7.0           | 7.1           | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                              |
| 15   | Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada PDRB                                     | %          | 2.52                      | 2.54          | 2.56          | 2.58          | 2.60          | 2.62          | 2.64          | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN                              |

| NO        | INDIKATOR                                                                                                                            | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                      |        |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                                           |
| (01)      | (02)                                                                                                                                 | (03)   | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)                                      |
| <b>IV</b> | <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>                                                                                                          |        |                           |              |       |       |       |       |       |                                           |
| 1         | Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi tingkat SD/Sederajat          | %      | 54.66                     | 62.20        | 64    | 67    | 70    | 72    | 75    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2         | Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tingkat SD/Sederajat  | %      | 66.30                     | 69.45        | 71    | 72    | 73    | 74    | 75    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3         | Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi tingkat SMP/Sederajat         | %      | 80.73                     | 84.93        | 87    | 88    | 89    | 90    | 91    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 4         | Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tingkat SMP/Sederajat | %      | 87.40                     | 88.04        | 89    | 91    | 92    | 93    | 94    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 5         | Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi pendidikan kesetaraan         | %      | 53.82                     | 61.70        | 63.7  | 65.7  | 67.7  | 69.7  | 71.7  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 6         | Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca pendidikan kesetaraan | %      | 60.71                     | 62.87        | 64.87 | 66.87 | 68.87 | 70.87 | 72.87 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |



| NO   | INDIKATOR                                                                            | SATUAN              | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
|      |                                                                                      |                     |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                                                         |
| (01) | (02)                                                                                 | (03)                | (04)                | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)                                                    |
| 7    | Persentase satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (SPM)                   | %                   | 90.43               | 90.55        | 91    | 92    | 93    | 94    | 95    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA               |
| 8    | Persentase Sekolah Dasar (SD) terakreditasi A                                        | %                   | 91.06               | 91.29        | 93.18 | 95.06 | 96.94 | 98.82 | 100   | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA               |
| 9    | Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) terakreditasi A                            | %                   | 66.04               | 66.04        | 73.58 | 79.25 | 84.91 | 90.57 | 100   | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA               |
| 10   | Persentase Satuan Pendidikan Kesenjangan yang terakreditasi                          | %                   | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA               |
| 11   | Angka Kematian Bayi                                                                  | Per 1.000 Kelahiran | 6.7                 | 6.23         | 6     | 5.79  | 5.38  | 5.19  | 5     | DINAS KESEHATAN                                         |
| 12   | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita                           | %                   | 13.2                | 11.9         | 10.8  | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 6.8   | DINAS KESEHATAN                                         |
| 13   | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)              | %                   | 0                   | 90           | 90.63 | 91.25 | 91.88 | 92.5  | 93.13 | DINAS KESEHATAN                                         |
| 14   | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)                                 | %                   | 0                   | 98.67        | 98.72 | 98.78 | 98.83 | 98.88 | 98.93 | DINAS KESEHATAN                                         |
| 15   | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan                       | %                   | 24.985              | 26           | 32    | 38    | 44    | 50    | 53    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                 |
| 16   | Persentase tertib administrasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum | %                   | 27.5                | 58.09        | 90    | 100   | 100   | 100   | 100   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                 |
| 17   | Persentase Hunian Layak                                                              | %                   | 99.79               | 99.8         | 99.81 | 99.83 | 99.84 | 99.85 | 99.86 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 18   | Rumah tangga dengan akses hunian layak                                               | %                   | 97.56               | 97.72        | 97.80 | 97.88 | 97.95 | 98.03 | 98.11 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |

| NO   | INDIKATOR                                                                                                                                          | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                    |        |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                                                     |
| (01) | (02)                                                                                                                                               | (03)   | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)                                                |
| 19   | Jumlah kejadian konflik SARA                                                                                                                       | Kali   | 0                         | 0            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                   |
| 20   | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                                                                    | Indeks | 94.01                     | 94.20        | 94.36 | 94.88 | 94.92 | 95.14 | 95.56 | DINAS SOSIAL, P3A P2KB                              |
| 21   | Indeks Pemerintahan Digital Domain kepuasan pengguna layanan digital pemerintah                                                                    | Indeks | 0                         | 0            | 0.10  | 0.11  | 0.12  | 0.13  | 0.14  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
| 22   | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)                                                                                    | Indeks | 79.36                     | 79.75        | 80.25 | 80.75 | 81.25 | 81.75 | 82.25 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                          |
| 23   | Angka Konflik Sosial                                                                                                                               | Angka  | 0                         | 0.181        | 0.213 | 0.200 | 0.187 | 0.173 | 0.172 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                   |
| 24   | Persentase rumah tangga dengan akses internet                                                                                                      | %      | 0                         | 74.70        | 75.77 | 76.85 | 77.92 | 78.99 | 80.06 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
| 25   | Indeks SPBE                                                                                                                                        | Angka  | 4.23                      | 4.23         | 4.25  | 4.27  | 4.29  | 4.31  | 4.33  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
| 26   | Indeks Pemerintahan Digital                                                                                                                        | Indeks | 0                         | 0            | 1     | 1.2   | 1.3   | 1.5   | 1.6   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
| 27   | Indeks Pemerintah Digital domain keamanan siber                                                                                                    | Indeks | 0                         | 0            | 0.03  | 0.04  | 0.05  | 0.06  | 0.07  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
| 28   | Indeks SPBE domain layanan SPBE                                                                                                                    | Indeks | 4.88                      | 4.88         | 4.88  | 4.88  | 4.88  | 4.88  | 4.88  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                    |
| 29   | Indeks fatalitas per 100.000 penduduk                                                                                                              | Indeks | 9.64                      | 9.53         | 9.42  | 9.14  | 8.92  | 8.75  | 8.55  | DINAS PERHUBUNGAN                                   |
| 30   | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)                                                                                        | %      | 4.77                      | 10           | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL             |
| 31   | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari ULD Bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani Bidang Ketenagakerjaan | Orang  | 16                        | 0            | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM |

| NO        | INDIKATOR                                                                    | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN             |                          |                          |                          |                          |                          | KETERANGAN                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              |            |                           | 2025                     | 2026                     | 2027                     | 2028                     | 2029                     | 2030                     |                                                                   |
| (01)      | (02)                                                                         | (03)       | (04)                      | (05)                     | (06)                     | (07)                     | (08)                     | (09)                     | (10)                     | (11)                                                              |
| 32        | Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota                                 | Unit Kerja | 0                         | 0                        | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        | 1                        | DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM               |
| 33        | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah                                        | Indeks     | 89.03                     | 89.31                    | 93.13                    | 93.28                    | 93.24                    | 93.56                    | 93.70                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 34        | Opini BPK Atas Laporan Keuangan                                              | Nilai      | Wajar Tanpa Pengecualian  | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | Wajar Tanpa Pengecualian | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH            |
| 35        | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)                                    | Indeks     | 85.54                     | 85.58                    | 85.58                    | 85.6                     | 85.62                    | 85.64                    | 85.66                    | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH            |
| 36        | Nilai SAKIP Pemda                                                            | Nilai      | 73.20                     | 74.01                    | 75                       | 76                       | 77.80                    | 78                       | 79                       | SEKRETARIAT DAERAH                                                |
| 37        | Indeks Pelayanan Publik                                                      | Angka      | 4.61                      | 4.65                     | 4.7                      | 4.72                     | 4.74                     | 4.76                     | 4.79                     | SEKRETARIAT DAERAH                                                |
| 38        | Nilai Kematangan Organisasi Daerah (Pemda)                                   | Nilai      | 39.09                     | 39.59                    | 40.09                    | 40.59                    | 41.09                    | 41.59                    | 42.09                    | SEKRETARIAT DAERAH                                                |
| 39        | Indeks Reformasi Hukum                                                       | Angka      | 87.72                     | 88                       | 88.60                    | 89.20                    | 89.80                    | 90.40                    | 91                       | SEKRETARIAT DAERAH                                                |
| 40        | Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)                                 | Indeks     | 2.874                     | 2.878                    | 2.88                     | 2.884                    | 2.888                    | 2.89                     | 2.894                    | INSPEKTORAT DAERAH                                                |
| 41        | Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention (IPKD-MCP) | Indeks     | 92.93                     | 93                       | 93.5                     | 94                       | 94.5                     | 95                       | 95.5                     | INSPEKTORAT DAERAH                                                |
| <b>V</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>                                               |            |                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                   |
| <b>AA</b> | <b>1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                          |            |                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                                                   |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora)                 | Nilai      | 31                        | 33                       | 34                       | 35                       | 36                       | 37                       | 38                       |                                                                   |
| 2         | Indeks Pemerataan Guru SMP                                                   | Rasio      | 0.28                      | 0.50                     | 0.60                     | 0.70                     | 0.80                     | 0.90                     | 1.00                     |                                                                   |

| NO        | INDIKATOR                                                                                                                                                                  | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |      |      |      | KETERANGAN |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|-------|-------|------|------|------|------------|
|           |                                                                                                                                                                            |            |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01)      | (02)                                                                                                                                                                       | (03)       | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08) | (09) | (10) | (11)       |
| 3         | Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM) | %          | 14.18                     | 15.62        | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  |            |
| 4         | angka partisipasi sekolah 5-6 tahun                                                                                                                                        | %          | 86.55                     | 100          | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  |            |
| 5         | Angka Partisipasi Sekolah 13 - 15 Tahun (SPM)                                                                                                                              | %          | 95.41                     | 99.98        | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  |            |
| 6         | Indeks Pemerataan Guru SD                                                                                                                                                  | Rasio      | 0.35                      | 0.91         | 0.92  | 0.94  | 0.96 | 0.98 | 1.00 |            |
| 7         | Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal                                                                                                     | Persentase | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  |            |
| 8         | Persentase Guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik                                                                                                                      | %          | 47.40                     | 51           | 56    | 61    | 71   | 81   | 91   |            |
| 9         | Persentase Guru SD yang memiliki sertifikat pendidik                                                                                                                       | %          | 36.31                     | 51.10        | 56.10 | 61.10 | 71   | 81   | 91   |            |
| 10        | Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun (SPM)                                                                                                                               | %          | 99.82                     | 99.97        | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  |            |
| <b>AB</b> | <b>1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                                                                                                         |            |                           |              |       |       |      |      |      |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)                                                                                                             | Nilai      | 39                        | 39           | 40    | 41    | 42   | 43   | 44   |            |
| 2         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (RSUD)                                                                                                                        | Nilai      | 42                        | 42           | 43    | 44    | 45   | 46   | 47   |            |
| 3         | Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar                                                                                     | %          | 98.5                      | 98.75        | 99    | 100   | 100  | 100  | 100  |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                              | SATUAN     | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                        |            |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                   | (03)       | (04)                | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 4         | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)                    | %          | 90.38               | 91           | 91    | 91    | 92    | 92    | 93    |            |
| 5         | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan                               | Persentase | -                   | 80           | 85    | 90    | 95    | 100   | 100   |            |
| 6         | Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM Kesehatan sesuai standar                     | %          | 60                  | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| <b>AC</b> | <b>1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>             |            |                     |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PUPR)                              | Nilai      | 39                  | 39           | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    |            |
| 2         | Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)                                           | %          | 24.4                | 26.17        | 33.58 | 39.5  | 45.42 | 51.34 | 57.26 |            |
| 3         | Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | %          | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 4         | Persentase bangunan berizin                                                            | %          | 5.6                 | 8            | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |            |
| 5         | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                    | Persentase | 52                  | 54           | 55    | 56    | 57    | 58    | 59    |            |
| 6         | Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Perpipaan                                          | %          | 37.50               | 38           | 38.50 | 39    | 39.50 | 40    | 40.50 |            |
| 7         | Persentase jembatan dalam kondisi mantap                                               | %          | 90.65               | 90.65        | 90.75 | 90.95 | 91.50 | 92    | 92.50 |            |
| 8         | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang                                                | %          | 82.35               | 83           | 84    | 84.83 | 85.67 | 86.50 | 87    |            |
| 9         | Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota            | %          | 91.94               | 94           | 94    | 95    | 96    | 97    | 97.5  |            |
| 10        | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman                                                | (%)        | 3.53                | 8.62         | 13.72 | 18.81 | 23.91 | 29    | 32.09 |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                                                              | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                                                                        |            |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                                                                   | (03)       | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 11        | Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik                                                                                         | Persentase | 65.18                     | 68           | 68    | 69.50 | 70    | 70.5  | 72    |            |
| 12        | Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan                                                                                      | %          | 50                        | 57           | 60    | 63    | 65    | 67    | 68    |            |
| <b>AD</b> | <b>1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                              |            |                           |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PKPLH)                                                                             | Nilai      | 39                        | 39           | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    |            |
| 2         | Persentase penyediaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan                                                              | %          | 3.25                      | 4.09         | 4.29  | 4.49  | 4.69  | 4.89  | 5.10  |            |
| 3         | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 4         | Persentase PSU Perumahan dalam kondisi baik                                                                                            | %          | 75.22                     | 76           | 77.78 | 81.48 | 82.14 | 85.17 | 86.21 |            |
| 5         | Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani                                                                     | %          | 64.59                     | 66.59        | 68.59 | 70.58 | 72.58 | 74.58 | 76.58 |            |
| 6         | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni                                                                | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| <b>AE</b> | <b>1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>                                |            |                           |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Satpol PP)                                                                               | Nilai      | 30                        | 34           | 35    | 36    | 37    | 38    | 39    |            |
| 2         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPBD)                                                                                    | Nilai      | 35                        | 35           | 36    | 37    | 38    | 39    | 40    |            |



| NO        | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|           |                                                                                             |            |                           | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01)      | (02)                                                                                        | (03)       | (04)                      | (05)         | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11)       |
| 3         | Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi non Kebakaran) | %          | 100                       | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| 4         | Persentase Penanganan Pasca Bencana                                                         | Persentase | 100                       | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| 5         | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                                | %          | 100                       | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| 6         | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana                           | Persentase | 100                       | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| 7         | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana                                  | %          | 100                       | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| 8         | Layanan Pemadaman, Penyelesaian dan Evakuasi Kebakaran                                      | %          | 51.96                     | 77           | 79   | 81   | 83   | 85   | 87   |            |
| 9         | Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran                                  | Persentase | 100                       | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| 10        | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                       | %          | 100                       | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| 11        | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran                                          | Menit      | 15.33                     | 15           | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |            |
| 12        | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                             | %          | 99.02                     | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| <b>AF</b> | <b>1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                             |            |                           |              |      |      |      |      |      |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinsos)                                       | Nilai      | 37                        | 38           | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                                                                    | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                                                                              |            |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                                                                         | (03)       | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 2         | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)          | %          | 85                        | 85.86        | 88.32 | 90.87 | 93.39 | 95.50 | 97.68 |            |
| 3         | Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik                                                                                   | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 4         | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana        | Persentase | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 5         | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti         | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 6         | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti | Persentase | 78                        | 80           | 81    | 82    | 83    | 84    | 85    |            |
| 7         | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar                                                                                   | Persentase | 89.68                     | 90.10        | 92.40 | 93.60 | 94.80 | 95.50 | 96    |            |
| 8         | Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial                                                                          | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| <b>AG</b> | <b>2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                                                                                        |            |                           |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Naker)                                                                                         | Nilai      | 41                        | 41           | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                     | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KETERANGAN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|           |                                                                                               |            |                           | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |            |
| (01)      | (02)                                                                                          | (03)       | (04)                      | (05)         | (06)   | (07)   | (08)   | (09)   | (10)   | (11)       |
| 2         | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                            | (%)        | 52.10                     | 60.08        | 65.56  | 68.84  | 72.29  | 75.91  | 77.21  |            |
| 3         | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | Orang      | 0                         | 120000       | 125000 | 130000 | 135000 | 140000 | 150000 |            |
| 4         | Persentase perusahaan yang memanfaatkan Dokumen Rencana Tenaga Kerja                          | %          | 0.73                      | 27           | 46     | 50     | 60     | 70     | 80     |            |
| 5         | Persentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan                                                      | %          | 60                        | 62           | 64     | 66     | 68     | 70     | 72     |            |
| 6         | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan                                                      | %          | 50                        | 55           | 58     | 60     | 63     | 65     | 68     |            |
| <b>AH</b> | <b>2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>         |            |                           |              |        |        |        |        |        |            |
| 1         | Persentasi fasilitas layanan publik ramah anak                                                | %          | 20                        | 20           | 22     | 24     | 26     | 30     | 32     |            |
| 2         | Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)             | Rasio      | 2.74                      | 2.70         | 2.66   | 2.59   | 2.52   | 2.48   | 2.45   |            |
| 3         | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif          | Persentase | 100                       | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |            |
| 4         | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                           | %          | 68.11                     | 69.15        | 70.22  | 71.25  | 71.25  | 72.20  | 72.70  |            |
| 5         | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                                                    | Persentase | 64.63                     | 75.25        | 78.40  | 81.10  | 85.25  | 90.02  | 93.71  |            |
| 6         | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai                 | Indeks     | 72                        | 75           | 80     | 85     | 90     | 95     | 95     |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN     | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KETERANGAN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|           |                                                                                                       |            |                     | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |            |
| (01)      | (02)                                                                                                  | (03)       | (04)                | (05)         | (06)   | (07)   | (08)   | (09)   | (10)   | (11)       |
| 7         | Persentase forum anak yang aktif                                                                      | %          | 62                  | 62           | 68     | 72     | 74     | 75     | 77     |            |
| 8         | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan    | %          | 13.45               | 14.07        | 25.10  | 31.25  | 40.40  | 50.20  | 60.35  |            |
| <b>AI</b> | <b>2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>                                                       |            |                     |              |        |        |        |        |        |            |
| 1         | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan                                                                 | %          | 7.57                | 6.81         | 6.06   | 5.3    | 4.54   | 3.78   | 3.03   |            |
| 2         | Persentase lumbung pangan yang berdaya                                                                | %          | 73.9                | 73.9         | 78.26  | 82.6   | 86.9   | 91.3   | 95.65  |            |
| 3         | Skor Pola Pangan Harapan                                                                              | Nilai      | 93.6                | 94           | 94.5   | 95     | 95.5   | 96     | 96.5   |            |
| 4         | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan                            | Persentase | 91.6                | 95           | 96     | 97     | 98     | 100    | 100    |            |
| <b>AJ</b> | <b>2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>                                                   |            |                     |              |        |        |        |        |        |            |
| 1         | Persentase Bidang Lokasi Lahan Konsolidasi Tanah                                                      | %          | 15                  | 56.18        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |            |
| 2         | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan                           | Persentase | 40                  | 60           | 80     | 100    | 100    | 100    | 100    |            |
| <b>AK</b> | <b>2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                                             |            |                     |              |        |        |        |        |        |            |
| 1         | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti                                   | Persentase | 100                 | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |            |
| 2         | Persentase RTH                                                                                        | Persentase | 8.0083              | 8.0085       | 8.0088 | 8.0090 | 8.0092 | 8.0094 | 8.0096 |            |
| 3         | Persentase rekomendasi pengaduan masyarakat terkait dengan PPLH yang ditindaklanjuti oleh Badan Usaha | %          | 100                 | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |            |
| 4         | Indeks Kualitas Udara                                                                                 | Indeks     | 91.47               | 83.29        | 83.30  | 83.31  | 83.32  | 83.33  | 83.34  |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                   | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                             |            |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                        | (03)       | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 5         | Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | %          | 89.41                     | 89.47        | 89.53 | 89.60 | 89.66 | 89.71 | 89.77 |            |
| 6         | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah                                      | (%)        | 17.17                     | 40.19        | 44.92 | 49.07 | 52.89 | 56.54 | 60    |            |
| 7         | Indeks Kualitas Lahan                                                                       | Indeks     | 38.88                     | 52.53        | 52.55 | 52.57 | 52.59 | 52.61 | 52.63 |            |
| 8         | Indeks Kualitas Air                                                                         | Indeks     | 54.29                     | 62.74        | 62.79 | 62.84 | 62.89 | 62.94 | 62.99 |            |
| 9         | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan           | %          | 82.91                     | 83.02        | 83.13 | 83.23 | 83.33 | 83.44 | 83.54 |            |
| 10        | Persentase Limbah B3 yang Terkelola                                                         | Persentase | 99.63                     | 99.68        | 99.71 | 99.75 | 99.82 | 99.87 | 99.91 |            |
| <b>AL</b> | <b>2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>     |            |                           |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dukcapil)                                     | Nilai      | 41                        | 41           | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    |            |
| 2         | Persentase rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk                             | %          | 90.38                     | 95           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 3         | Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil                                   | %          | 87.42                     | 92           | 96    | 98    | 100   | 100   | 100   |            |
| 4         | Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar      | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 5         | Cakupan Kepemilikan KTP                                                                     | %          | 99.98                     | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 6         | Cakupan kepemilikan KIA                                                                     | %          | 80.77                     | 90           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 7         | Penerbitan Akta Perkawinan                                                                  | Dokumen    | 69                        | 70           | 72    | 74    | 76    | 78    | 80    |            |
| 8         | Persentase Perangkat Daerah pengguna hak akses data kependudukan sesuai standar             | %          | 33.33                     | 58.33        | 66.67 | 75    | 83.33 | 91.67 | 100   |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN     | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                                      |            |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                                 | (03)       | (04)                | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 9         | Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun                                                 | %          | 99.97               | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 10        | Penerbitan Akta Perceraian                                                                           | Dokumen    | 9                   | 10           | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    |            |
| 11        | Penyajian Data Kependudukan                                                                          | Dokumen    | 3                   | 3            | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |            |
| 12        | Penerbitan Akta Kematian                                                                             | Dokumen    | 8524                | 8600         | 8650  | 8700  | 8750  | 8800  | 8850  |            |
| <b>AM</b> | <b>2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                            |            |                     |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PMD)                                             | Nilai      | 41                  | 41           | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    |            |
| 2         | Nilai Variabel Kelembagaan Masyarakat Desa dalam Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Desa              | %          | 11.52               | 9.72         | 11.34 | 12.96 | 14.58 | 16.20 | 17.82 |            |
| 3         | Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama desa            | %          | 4.1                 | 5.7          | 7.3   | 8.9   | 10.6  | 12.2  | 13.8  |            |
| 4         | Persentase Desa yang Tertib Administrasi                                                             | %          | 0                   | 7.32         | 14.63 | 21.95 | 29.27 | 36.59 | 43.9  |            |
| 5         | Persentase desa yang tertata                                                                         | %          | 27.6                | 38.2         | 48    | 57.7  | 65.9  | 69.9  | 73.2  |            |
| 6         | Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD | Nilai      | 0                   | 100          | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   |            |
| <b>AN</b> | <b>2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                |            |                     |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)                                              | %          | 13.85               | 14.33        | 14.86 | 15.44 | 15.97 | 16.48 | 17.14 |            |
| 2         | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga                              | Persentase | 0                   | 25           | 30    | 35    | 40    | 45    | 45    |            |
| 3         | Indeks Lansia Berdaya                                                                                | Indeks     | 0                   | 59.9         | 60.3  | 60.8  | 61.2  | 61.6  | 62    |            |
| 4         | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja                                                      | Indeks     | 0                   | 89.5         | 90.2  | 90.9  | 91.5  | 92.1  | 92.6  |            |



| NO        | INDIKATOR                                                                                           | SATUAN                             | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |           |           |           |           |           | KETERANGAN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|           |                                                                                                     |                                    |                     | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |            |
| (01)      | (02)                                                                                                | (03)                               | (04)                | (05)         | (06)      | (07)      | (08)      | (09)      | (10)      | (11)       |
| 5         | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)                    | Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun | 6.90-6.90           | 6.90-6.71    | 6.35-6.35 | 6.05-6.05 | 5.92-5.92 | 5.85-5.85 | 5.85-5.76 |            |
| 6         | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)                                     | Persentase                         | 71.18               | 71.62        | 72.11     | 72.67     | 73.05     | 73.42     | 74.05     |            |
| 7         | TFR (Angka Kelahiran Total)                                                                         | Jiwa                               | 1.88                | 2.10         | 2.09      | 2.08      | 2.07      | 2.06      | 2.05      |            |
| 8         | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                       | %                                  | 6.09                | 5.92         | 5.81      | 5.69      | 5.55      | 5.25      | 5.25      |            |
| 9         | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri                                                     | Persentase                         | 0                   | 4            | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        |            |
| <b>AO</b> | <b>2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                                |                                    |                     |              |           |           |           |           |           |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dishub)                                               | Nilai                              | 37                  | 37           | 38        | 39        | 40        | 41        | 42        |            |
| 2         | Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan                                                   | %                                  | 100                 | 100          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |            |
| 3         | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota | Persentase                         | 62.18               | 63.75        | 66.87     | 68.43     | 70        | 71.56     | 73.12     |            |
| 4         | Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji              | %                                  | 87.89               | 92.69        | 97.69     | 97.73     | 97.85     | 98.01     | 98.12     |            |
| <b>AP</b> | <b>2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                 |                                    |                     |              |           |           |           |           |           |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo)                                              | Nilai                              | 39                  | 39           | 40        | 41        | 42        | 43        | 44        |            |
| 2         | Nilai IPD aspek Layanan Digital                                                                     | Nilai                              | 0                   | 0            | 0.10      | 0.11      | 0.12      | 0.13      | 0.14      |            |
| 3         | Nilai SPBE akses Tata Kelola                                                                        | Nilai                              | 4.88                | 4.88         | 4.88      | 4.88      | 4.88      | 4.88      | 4.88      |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN     | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                                                                                              |            |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                                                                                         | (03)       | (04)                | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 4         | Persentase masyarakat yang mengakses dan terlibat terhadap penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah                                                     | %          | 10.1                | 11.1         | 12.1  | 13.1  | 14.1  | 15.1  | 16.1  |            |
| 5         | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                                                        | %          | 324                 | 499          | 510   | 520   | 530   | 540   | 550   |            |
| 6         | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                                         | %          | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 7         | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi | %          | -                   | -            | 70.37 | 70.40 | 70.43 | 70.46 | 70.49 |            |
| <b>AQ</b> | <b>2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>                                                                                 |            |                     |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi                                                                                                  | %          | 0                   | 1.40         | 1.60  | 1.80  | 2     | 2.20  | 2.40  |            |
| 2         | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor                                                                                                                   | Persentase | 0                   | 0            | 0.1   | 0.15  | 0.20  | 0.25  | 0.30  |            |
| 3         | Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal                                                                                              | Persentase | 0                   | 0            | 0.50  | 0.60  | 0.70  | 0.80  | 0.90  |            |
| 4         | Pertumbuhan Wirausaha                                                                                                                                        | Persentase | 0                   | 0            | 1     | 1.10  | 1.20  | 1.30  | 1.40  |            |
| 5         | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas                                                                                                            | Persentase | -                   | 3            | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |            |
| <b>AR</b> | <b>2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                     |            |                     |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (PTSP)                                                                                                          | Nilai      | 39                  | 39           | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                                                  | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                                                            |            |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                                                       | (03)       | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 2         | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi                                                                          | Persentase | 26                        | 10           | 10.5  | 11    | 11.5  | 12    | 12.5  |            |
| 3         | Persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi                                                   | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 4         | Realisasi Total terhadap Target Investasi                                                                                  | Persentase | 108.9                     | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 5         | IKM atas Pelayanan Penanaman Modal                                                                                         | Indeks     | 88.08                     | 89           | 89.5  | 90    | 90.2  | 90.5  | 91    |            |
| 6         | Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)                               | %          | 31                        | 60           | 65    | 70    | 75    | 80    | 85    |            |
| 7         | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan                                                              | Persentase | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| <b>AS</b> | <b>2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA</b>                                                          |            |                           |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan                                                                           | Persentase | 34.77                     | 34.79        | 34.81 | 34.82 | 34.84 | 34.86 | 34.87 |            |
| 2         | Persentase atlet yang masuk Pelatnas dan atau Pelatda                                                                      | %          | 4.69                      | 5.31         | 5.92  | 6.54  | 7.16  | 7.78  | 8.40  |            |
| 3         | Rasio Wirausaha Pemuda                                                                                                     | Persentase | 1.01                      | 1.30         | 1.45  | 1.60  | 1.75  | 1.90  | 2.00  |            |
| <b>AT</b> | <b>2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                                                                         |            |                           |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Persentase Perangkat Daerah dengan SSD yang akurat dan diandalkan                                                          | %          | 87                        | 90           | 93    | 96    | 100   | 100   | 100   |            |
| 2         | Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 3         | Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah                                                                               | %          | 54.36                     | 54.36        | 55.56 | 56.64 | 57.73 | 58.82 | 59.91 |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                               | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |         |         |         |         |         | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
|           |                                                                                                         |            |                           | 2025         | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |            |
| (01)      | (02)                                                                                                    | (03)       | (04)                      | (05)         | (06)    | (07)    | (08)    | (09)    | (10)    | (11)       |
| <b>AV</b> | <b>2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                                                     |            |                           |              |         |         |         |         |         |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Budpar)                                                   | Nilai      | 39                        | 39           | 40      | 41      | 42      | 43      | 44      |            |
| 2         | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                                                               | %          | 79.69                     | 80           | 81      | 82      | 83      | 84      | 85      |            |
| 3         | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum                                                                | Persentase | 2                         | 3            | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       |            |
| 4         | Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir | %          | 43                        | 43.81        | 44.43   | 45.06   | 45.68   | 46.31   | 46.93   |            |
| 5         | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan OPK / WBTB yang dilestarikan                                       | %          | 79.85                     | 80           | 81      | 82      | 83      | 84      | 85      |            |
| 6         | Jumlah pengunjung tempat bersejarah                                                                     | Orang      | 3231099                   | 3236099      | 3241099 | 3246099 | 3251099 | 3256099 | 3261099 |            |
| <b>AW</b> | <b>2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>                                                   |            |                           |              |         |         |         |         |         |            |
| 1         | Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah (Arpus)                                                    | Nilai      | 35                        | 35           | 36      | 37      | 38      | 39      | 40      |            |
| 2         | Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan                                               | naskah     | 1                         | 1            | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |            |
| 3         | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                              | %          | 80                        | 80           | 81.61   | 82.42   | 83.25   | 84.08   | 84.92   |            |
| <b>AX</b> | <b>2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>                                                      |            |                           |              |         |         |         |         |         |            |
| 1         | persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku                    | %          | 66.67                     | 58.42        | 58.95   | 59.47   | 60      | 60.53   | 63.15   |            |
| 2         | Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan                                           | %          | 36.84                     | 36.84        | 37.37   | 37.89   | 38.95   | 39.47   | 40.79   |            |
| <b>AY</b> | <b>3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                         |            |                           |              |         |         |         |         |         |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |         |         |        |         |        | KETERANGAN |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|
|           |                                                                                                                                    |            |                           | 2025         | 2026    | 2027    | 2028   | 2029    | 2030   |            |
| (01)      | (02)                                                                                                                               | (03)       | (04)                      | (05)         | (06)    | (07)    | (08)   | (09)    | (10)   | (11)       |
| 1         | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                  | Ton        | 553.23                    | 554.50       | 555     | 555.10  | 555.20 | 555.30  | 555.40 |            |
| 2         | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                 | Ton        | 2211.21                   | 2215.50      | 2215.80 | 2215.90 | 2216   | 2216.10 | 2216.2 |            |
| 3         | Jumlah produksi hasil perikanan olahan                                                                                             | Ton        | 1878.77                   | 1879         | 1879.2  | 1879.4  | 1879.6 | 1879.8  | 1880   |            |
| <b>AZ</b> | <b>3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>                                                                                |            |                           |              |         |         |        |         |        |            |
| 1         | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual                                                               | Persentase | 2.3                       | 2.7          | 3.3     | 3.7     | 4.1    | 4.4     | 5.2    |            |
| 2         | Persentase destinasi pariwisata yang meningkat jumlah kunjungan wisatanya                                                          | %          | 18                        | 10           | 14      | 14.94   | 17.12  | 19.31   | 21.50  |            |
| 3         | Jumlah wisatawan mancanegara                                                                                                       | Orang      | 183                       | 191          | 197     | 203     | 208    | 216     | 222    |            |
| 4         | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi                                                        | Persentase | 0                         | 6            | 7       | 8       | 9      | 10      | 11     |            |
| 5         | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan                                                                                         | Persentase | 37.35                     | 5            | 5.5     | 6       | 6.5    | 7       | 7.5    |            |
| <b>BA</b> | <b>3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                                                                                 |            |                           |              |         |         |        |         |        |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Pertanian)                                                                           | Nilai      | 40                        | 40           | 41      | 42      | 43     | 44      | 45     |            |
| 2         | Persentase Penanganan Bencana Pertanian                                                                                            | %          | 93.08                     | 95           | 100     | 100     | 100    | 100     | 100    |            |
| 3         | Persentase peningkatan Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang menerapkan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) dan NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | %          | 2.4                       | 2.5          | 2.65    | 2.75    | 2.8    | 2.85    | 3      |            |
| 4         | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan                                                                                   | %          | 24.86                     | 70           | 80      | 90      | 100    | 100     | 100    |            |

| NO        | INDIKATOR                                                              | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                        |        |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                   | (03)   | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 5         | Persentase kelompok tani yang berdaya                                  | %      | 24.15                     | 25.52        | 30    | 41.2  | 55    | 65    | 75    |            |
| 6         | Persentase prasarana pertanian kondisi baik                            | %      | 70.99                     | 70.99        | 72    | 72.5  | 73    | 73.5  | 74    |            |
| 7         | Tingkat pengendalian penyakit hewan                                    | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 8         | Persentase penyediaan sarana pertanian                                 | %      | 98.47                     | 99           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| <b>BB</b> | <b>3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                     |        |                           |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Persentase Tutupan Lahan Tahura                                        | %      | 28.85                     | 29.85        | 34.82 | 39.80 | 44.78 | 49.75 | 54.73 |            |
| <b>BC</b> | <b>3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>                   |        |                           |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Perdagangan)             | Nilai  | 40                        | 40           | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    |            |
| 2         | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi                    |        | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 3         | Persentase penanganan pengaduan konsumen                               | %      | 0                         | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 4         | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |        | 79.17                     | 79.97        | 80.77 | 81.47 | 83.07 | 83.87 | 89.58 |            |
| 5         | Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi                         | %      | 0.8                       | 62.90        | 63.10 | 64.30 | 65.50 | 67.70 | 70    |            |
| 6         | Persentase produk lokal yang meningkat kapasitas pemasarannya          | %      | 2                         | 2            | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     |            |
| 7         | Peningkatan pelaku usaha yang melakukan ekspor barang                  | %      | 13.04                     | 3.85         | 6     | 6     | 7     | 7     | 7     |            |
| 8         | Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik            | %      | 83.05                     | 80.09        | 80.85 | 81.59 | 83.05 | 85.05 | 88.46 |            |
| <b>BD</b> | <b>3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                 |        |                           |              |       |       |       |       |       |            |



| NO        | INDIKATOR                                                                                                                                       | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |        |        |        |        | KETERANGAN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|
|           |                                                                                                                                                 |        |                           | 2025         | 2026  | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |            |
| (01)      | (02)                                                                                                                                            | (03)   | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)   | (08)   | (09)   | (10)   | (11)       |
| 1         | Persentase Penyediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini                                                                    | %      | 3.8                       | 4            | 4.2   | 4.4    | 4.6    | 4.8    | 5      |            |
| 2         | Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di Kab Kudus.                                                                                    | %      | 0.43                      | 0.485        | 0.524 | 0.5567 | 0.5894 | 0.6341 | 0.6669 |            |
| 3         | Persentase rekomendasi izin usaha yang diterbitkan                                                                                              | %      | 100                       | 100          | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    |            |
| <b>BE</b> | <b>4.01 - SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                                                                |        |                           |              |       |        |        |        |        |            |
| 1         | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal BB                                                                                       | %      | 0                         | 60           | 64    | 68     | 72     | 75     | 80     |            |
| 2         | Angka Inflasi                                                                                                                                   | Angka  | 1.71-1.71                 | 2.5-1        | 2.5-1 | 2.5-1  | 2.5-1  | 2.5-1  | 2.5-1  |            |
| 3         | Persentase ketercapaian SPM di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum)   | %      | 95.74                     | 100          | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    |            |
| 4         | Persentase peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dan Koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah | %      | 78.50                     | 87           | 87.50 | 89     | 90.50  | 91     | 91.50  |            |
| 5         | Indeks Kualitas Kebijakan                                                                                                                       | Indeks | 57.81                     | 58.905       | 60    | 67.35  | 74.7   | 82.05  | 89.4   |            |
| 6         | Persentase ketercapaian IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                                  | %      | 61.45                     | 61.75        | 62.05 | 62.35  | 62.65  | 62.95  | 63.25  |            |
| 7         | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata KOPD tinggi                                                                                  | %      | 76.47                     | 79.41        | 85.29 | 88.24  | 94.12  | 97.06  | 100    |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                                                                | SATUAN     | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                                                                          |            |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                                                                     | (03)       | (04)                | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 8         | Persentase ketercapaian IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum                                               | %          | 58.82               | 59.12        | 59.42 | 59.72 | 60.02 | 60.32 | 60.62 |            |
| 9         | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM minimal 85                                                                                  | %          | 91.55               | 91.58        | 91.75 | 92    | 92.25 | 93    | 93.5  |            |
| 10        | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi                                                                      | Nilai      | 3.17                | 3.17         | 3.17  | 3.17  | 3.18  | 3.20  | 3.25  |            |
| 11        | Persentase Ketercapaian SPM di bidang perekonomian dan Pembangunan (Perumahan dan kawasan permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) | %          | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 12        | Persentase Ketercapaian IKU Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten bidang perekonomian dan pembangunan                             | %          | 55                  | 55.30        | 55.60 | 55.90 | 56.20 | 56.50 | 56.80 |            |
| <b>BF</b> | <b>4.02 - SEKRETARIAT DPRD</b>                                                                                                           |            |                     |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (set DPRD)                                                                                  | Nilai      | 39                  | 39           | 40    | 41    | 42    | 43    | 44    |            |
| 2         | Persentase Pembahasan Ranperda Tahun N                                                                                                   | %          | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 3         | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N                                                                                                   | Persentase | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 4         | Persentase hasil pengawasan DPRD terhadap kinerja Perangkat Daerah                                                                       | %          | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| <b>BG</b> | <b>5.01 - PERENCANAAN</b>                                                                                                                |            |                     |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)                                                                                   | Nilai      | 40                  | 40           | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                              |            |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                         | (03)       | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 2         | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 3         | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan        | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 4         | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA                 | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 5         | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD                                               | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 6         | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD                                                     | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| <b>BH</b> | <b>5.02 - KEUANGAN</b>                                                                       |            |                           |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPPKAD)                                        | Nilai      | 38                        | 38           | 39    | 40    | 41    | 42    | 43    |            |
| 2         | Persentase alokasi Belanja Pendidikan dan Pelatihan ASN                                      | %          | 0.16                      | 0.3          | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.3   |            |
| 3         | Persentase alokasi Belanja Pendidikan                                                        | %          | 29.53                     | 25.04        | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 |            |
| 4         | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                                            | %          | 0                         | 28.6         | 28.6  | 29.5  | 30.5  | 31.6  | 33    |            |
| 5         | Persentase penerapan sistem informasi pendapatan berbasis digital                            | %          | 90                        | 95           | 95    | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 6         | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap                                                       | Persentase | 3                         | 5            | 6     | 6     | 6     | 3     | 5     |            |
| 7         | Persentase alokasi Belanja Pengawasan                                                        | %          | 0.17                      | 0.5          | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                                       |            |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                                  | (03)       | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 8         | Persentase Peningkatan PAD                                                                            | %          | 8.84                      | 19.9         | 4.87  | 4.11  | 4.48  | 4.54  | 5.19  |            |
| 9         | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD                       | Persentase | 38.5                      | 33.27        | 31.5  | 30    | 30    | 30    | 30    |            |
| 10        | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik                                             | Persentase | 27.04                     | 32.6         | 34    | 40    | 40    | 40    | 40    |            |
| <b>BI</b> | <b>5.03 - KEPEGAWAIAN</b>                                                                             |            |                           |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kepegawaian)                                            | Nilai      | 40                        | 40           | 41    | 42    | 43    | 44    | 45    |            |
| 2         | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                        | Persentase | 0                         | 96.61        | 97.81 | 98.58 | 98.73 | 98.88 | 99.04 |            |
| 3         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang sesuai dengan Formasi                                         | %          | 0                         | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 4         | Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya                                         | Persentase | 2.94                      | 51.96        | 54.90 | 57.84 | 60.78 | 63.73 | 66.67 |            |
| 5         | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik                                                           | Persentase | 98.82                     | 98.82        | 98.95 | 99.02 | 99.10 | 99.18 | 99.26 |            |
| 6         | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                           | %          | 19.1                      | 19.41        | 19.69 | 19.98 | 20.26 | 20.55 | 20.83 |            |
| 7         | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  | %          | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 8         | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | %          | 55.9                      | 58.79        | 61.64 | 64.5  | 67.35 | 70.21 | 73.06 |            |
| <b>BJ</b> | <b>5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                                                |            |                           |              |       |       |       |       |       |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                                                     | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |      |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                                                               |        |                           | 2025         | 2026 | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                                                          | (03)   | (04)                      | (05)         | (06) | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 1         | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional                                     | %      | 100                       | 100          | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 2         | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan                                                               | %      | 6.12                      | 6.12         | 9.18 | 12.24 | 15.31 | 18.37 | 21.43 |            |
| 3         | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                | %      | 147.96                    | 97.50        | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| <b>BK</b> | <b>5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>                                                                                     |        |                           |              |      |       |       |       |       |            |
| 1         | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | %      | 100                       | 100          | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 2         | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah                          | %      | 20                        | 20           | 30   | 30    | 40    | 40    | 50    |            |
| 3         | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan            | %      | 100                       | 100          | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| <b>BL</b> | <b>6.01 - INSPEKTORAT DAERAH</b>                                                                                              |        |                           |              |      |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Inspektorat)                                                                    | Nilai  | 36                        | 36           | 37   | 38    | 39    | 40    | 41    |            |
| 2         | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                                                                        |        | Terintegrasi (Integrated) | 3.01         | 3.02 | 3.03  | 3.04  | 3.05  | 3.06  |            |
| 3         | Persentase aduan masyarakat yang ditangani                                                                                    | %      | 100                       | 100          | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                                                                                                | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                                                                                          |        |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                                                                                     | (03)   | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 4         | Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun N-1 yang diselesaikan                                                   | %      | 94.22                     | 94.25        | 94.3  | 94.35 | 94.4  | 94.45 | 94.5  |            |
| 5         | Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kab. Kudus dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang diselesaikan | %      | 93.31                     | 93           | 93.05 | 93.1  | 93.15 | 93.2  | 93.25 |            |
| 6         | Nilai MRI Pemerintah Daerah                                                                                                                              | Nilai  | 2.95                      | 2.97         | 2.99  | 3     | 3.01  | 3.02  | 3.03  |            |
| <b>BM</b> | <b>7.01 - KECAMATAN</b>                                                                                                                                  |        |                           |              |       |       |       |       |       |            |
| 1         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jati)                                                                                                      | Nilai  | 43                        | 43           | 44    | 45    | 46    | 47    | 48    |            |
| 2         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Gebog)                                                                                                     | Nilai  | 42                        | 42           | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    |            |
| 3         | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Kota)                                                                                                                  | Nilai  | 92.74                     | 92.7         | 93.3  | 93.48 | 93.92 | 94.35 | 94.78 |            |
| 4         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kaliwungu)                                                                                                 | Nilai  | 42                        | 42           | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    |            |
| 5         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kota)                                                                                                      | Nilai  | 41                        | 41           | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    |            |
| 6         | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Mejobo)                                                                                                    | Nilai  | 42                        | 42           | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    |            |
| 7         | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Gebog)                                                                        | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 8         | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Kaliwungu)                                                                                                             | Nilai  | 92.31                     | 92.50        | 93    | 94    | 94.80 | 95.60 | 96.50 |            |



| NO   | INDIKATOR                                                                        | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|      |                                                                                  |        |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01) | (02)                                                                             | (03)   | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 9    | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Mejobo)                                        | Nilai  | 0                         | 92.50        | 93    | 93.96 | 94.8  | 95.64 | 96.48 |            |
| 10   | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dawe)                              | Nilai  | 41                        | 41           | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    |            |
| 11   | Persentase Desa yang tertib administrasi (Mejobo)                                | %      | 92                        | 93           | 94    | 95    | 96    | 97    | 97    |            |
| 12   | Persentase Desa yang tertib administrasi (Kota)                                  | %      | 45.31                     | 50           | 60    | 65    | 70    | 75    | 80    |            |
| 13   | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Jati)         | %      | 96                        | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 14   | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Undaan)                            | Nilai  | 41                        | 41           | 42    | 43    | 44    | 45    | 46    |            |
| 15   | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Undaan)                                        | Nilai  | 91.2                      | 91.40        | 91.41 | 91.42 | 91.43 | 91.44 | 91.45 |            |
| 16   | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Kaliwungu)             | %      | 92                        | 93           | 94    | 94    | 95    | 95    | 96    |            |
| 17   | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Jati)                  | %      | 93                        | 91           | 92    | 92.60 | 93.26 | 93.91 | 94.56 |            |
| 18   | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Jekulo)                | %      | 80                        | 80.10        | 80.20 | 80.30 | 80.40 | 81    | 81    |            |
| 19   | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Dawe) | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 20   | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Jekulo)       | %      | 77                        | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |

| NO   | INDIKATOR                                                                          | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|      |                                                                                    |        |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01) | (02)                                                                               | (03)   | (04)                | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 21   | Persentase Desa yang tertib administrasi (Jati)                                    | %      | 98                  | 98           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 22   | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Kota)           | %      | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 23   | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang terselesaikan (Gebog)          | %      | 90                  | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 24   | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Bae)    | %      | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 25   | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Jati)   | %      | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 26   | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Undaan) | %      | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 27   | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Mejobo)                  | %      | 91                  | 93           | 94    | 94    | 95    | 94    | 96    |            |
| 28   | Persentase Desa yang tertib administrasi (Undaan)                                  | %      | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 29   | Persentase Desa yang tertib administrasi (Kaliwungu)                               | %      | 92                  | 97           | 97.30 | 97.50 | 97.80 | 98    | 98.30 |            |
| 30   | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Bae)                                             | Nilai  | 0                   | 88           | 89    | 93.06 | 94.50 | 95.93 | 97.37 |            |
| 31   | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Undaan)                  | %      | 100                 | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |

| NO   | INDIKATOR                                                                          | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |      |       |       |       |       | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|-------|------------|
|      |                                                                                    |        |                           | 2025         | 2026 | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01) | (02)                                                                               | (03)   | (04)                      | (05)         | (06) | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 32   | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Kota)                    | %      | 90.30                     | 91           | 92   | 92.60 | 93.26 | 93.91 | 94.56 |            |
| 33   | Persentase Desa yang tertib administrasi (Dawe)                                    | %      | 95                        | 97           | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 34   | Persentase Desa yang tertib administrasi (Bae)                                     | %      | 92                        | 93           | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 35   | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Kaliwungu)      | %      | 0                         | 100          | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 36   | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Jekulo) | %      | 100                       | 100          | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 37   | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Bae)                     | %      | 91                        | 91           | 92   | 93    | 94.10 | 95.10 | 96.20 |            |
| 38   | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Dawe)                                            | Nilai  | 0                         | 88           | 89   | 93.73 | 94.97 | 96.20 | 97.43 |            |
| 39   | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Mejobo)         | %      | 87                        | 100          | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 40   | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bae)                                 | Nilai  | 41                        | 41           | 42   | 43    | 44    | 45    | 46    |            |
| 41   | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Jati)                                            | Nilai  | 0                         | 87           | 88   | 88.82 | 89.71 | 90.60 | 91.49 |            |
| 42   | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Gebog)                   | %      | 76.50                     | 77           | 80   | 80    | 80    | 81    | 81    |            |
| 43   | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Dawe)           | %      | 100                       | 100          | 100  | 100   | 100   | 100   | 100   |            |

| NO        | INDIKATOR                                                                             | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|           |                                                                                       |        |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01)      | (02)                                                                                  | (03)   | (04)                      | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| 44        | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Undaan)            | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 45        | Persentase Desa yang tertib administrasi (Jekulo)                                     | %      | 95                        | 95.10        | 95.20 | 95.30 | 95.40 | 95.50 | 95.90 |            |
| 46        | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Jekulo)                                             | Nilai  | 0                         | 89.72        | 89.72 | 89.99 | 90.26 | 90.70 | 91    |            |
| 47        | Persentase Desa yang tertib administrasi (Gebog)                                      | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 48        | Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan (Gebog)                                              | Nilai  | 0                         | 87           | 87.5  | 88.27 | 89    | 89.73 | 90.47 |            |
| 49        | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif (Dawe)                       | %      | 90.35                     | 91           | 92    | 92    | 93    | 93    | 94    |            |
| 50        | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Kaliwungu) | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 51        | Persentase Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan yang Terselesaikan (Bae)               | %      | 0                         | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 52        | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (Mejobo)    | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 53        | Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi (kota)      | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 54        | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jekulo)                                 | Nilai  | 42                        | 42           | 43    | 44    | 45    | 46    | 47    |            |
| <b>BN</b> | <b>8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                                             |        |                           |              |       |       |       |       |       |            |

| NO   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                    | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                                              |        |                           | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01) | (02)                                                                                                                                                                                                         | (03)   | (04)                      | (05)         | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11)       |
| 1    | Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah ( Badan Kesbangpol )                                                                                                                                            | Nilai  | 37                        | 37           | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   |            |
| 2    | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                 | %      | 0                         | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| 3    | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif                                                                                                                                                              | %      | 0                         | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| 4    | Persentase pendidikan politik pada kader partai politik dan masyarakat                                                                                                                                       | %      | 0                         | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| 5    | Persentase Potensi Konflik Sosial yang terselesaikan                                                                                                                                                         | %      | 0                         | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |
| 6    | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | %      | 0                         | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |            |

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Kudus, 2025

# **BAB V**

## ***PENUTUP***

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode 2025-2030 yang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Kudus secara tahunan dalam lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025-2029 ini juga merupakan penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029 dan kebijakan lainnya yang berlaku.

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 disusun dengan harapan akan dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Kudus dalam lima tahun ke depan. RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Kabupaten Kudus. Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung implementasi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu “meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terwujudnya sumber daya manusia bugar, berakhlak dan berbudaya, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang jujur dan bersih”, yang dijabarkan dalam tujuh sasaran daerah yaitu: 1) meningkatnya daya saing daerah, 2) meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, 3) terciptanya lingkungan sehat dan lestari, 4) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 5) meningkatnya pendidikan berkualitas dan merata, 6) meningkatnya harmoni sosial masyarakat, 7) terwujudnya birokrasi berintegritas dan responsif.

### **5.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi**

---

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari siklus pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai dengan arah, kebijakan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, guna



mengidentifikasi potensi deviasi serta mengambil langkah-langkah korektif secara cepat dan tepat.

Evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah berfungsi sebagai alat ukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar untuk penyesuaian strategi dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap capaian indikator kinerja, pemanfaatan sumber daya, serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui proses pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

## **5.2 Pedoman Transisi**

---

Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun 2025-2029 berakhir, maka tahapan terakhir RPJMD ini (tahun 2029) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 dan mengacu RPJMN Tahun 2025-2045.

## **5.3 Kaidah Pelaksanaan**

---

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan selama 5 tahun. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, kesepahaman dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;

- d. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berkewajiban menjaga konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029;
- f. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta dukungan kesungguhan, tanggung jawab dan semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Kudus, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta perannya. Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik dan menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Kudus, sehingga visi “Menuju Masyarakat Kudus yang Sejahtera, Harmoni dan Taqwa” dapat diwujudkan.

